

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2026
Masa Penawaran Umum	:	1 - 3 Juli 2026	Tanggal Distribusi Sukuk Secara Elektronik	:	8 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2026	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
EFEK BERSIFAT SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL



PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Bidang Jasa Layanan Kesehatan

Kantor Pusat:

Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten 15710

Telp. (021) 5964 7937

Email: cs@metrohealthcareindonesia.co.idWebsite: www.metrohealthcareindonesia.co.id

Metro Hospital Cikupa
Jl. Raya serang KM 16.8,
Sukamulya, Cikupa, Tangerang
Telp. (021) 5962 790

Metro Hospital Cikarang
Jalan Anggrek I No. B2/2,
Mekarmukti, Jawa Barat 17530
Telp. (021) 89835417

Metro Hospital M. Toha
Jalan Mohammad Toha KM 2 No.
1, Kel. Nambo Jaya, Provinsi
Banten.
Telp. (021) 55761016

RS Kartini
Jl. Airlangga No. 137, Mojokerto,
Jawa Timur.
Telp. (0321) 592261

RS Santo Yusuf
Jl. Ganggeng Raya No. 9,
Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telp. (021) 43931880

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I METRO HEALTHCARE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAK SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I METRO HEALTHCARE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN TOTAL SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, dimana sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp38.750.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.750.000.000,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Juli 2027 untuk Seri A, dan 8 Juli 2029 untuk Seri B.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PEMODAL PROFESIONAL SUKUK IJARAH I TAHAP II DAN/ATAU SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KEKUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK ATAS PENURUNAN KINERJA ATAU KERUGIAN ENTITAS ANAK AKIBAT TERKENA DAMPAK RISIKO USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA:
irA-sy (Single A Minus Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Penawaran Sukuk Ijarah ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT KB Valbury Sekuritas

WALI AMANAT SUKUK IJARAH
PT Bank KB Indonesia Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 1 Juli 2026

PT Metro Healthcare Indonesia (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 (“**Sukuk Ijarah**”) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan No. 022/MHI-DIR/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Sukuk kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUP2SK**”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada Pemodal Profesional dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 (“**Sukuk Ijarah**”) PT Metro Healthcare Indonesia No. S-07297/BEI.PP1/06-2026 tanggal 22 Juni 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Sukuk Ijarah yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Ijarah sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

PT KB Valbury Sekuritas serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK 49/2020”).

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
RINGKASAN	xv
1. Kegiatan Usaha Perseroan	xv
2. Struktur Permodalan	xvii
3. Ikhtisar Data Keuangan Penting	xviii
4. Faktor Risiko	xxi
5. Keterangan Tentang Perusahaan Anak	xxii
6. Keterangan Singkat Mengenai Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan	xxiii
7. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan	xxiv
8. Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi	xxv
I. PENAWARAN UMUM	26
1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	27
2. Nama Sukuk Ijarah	27
3. Jenis Sukuk Ijarah	27
4. Skema Sukuk Ijarah	28
5. Objek Ijarah	29
6. Akad yang Digunakan	32
7. Perubahan Status dan Syarat Ketentuan Dalam Hal Perseroan Akan Mengubah Jenis Akad Syariah	32
8. Harga Penawaran	33
9. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah Dan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah	33
10. Satuan Pemindahbukuan	34
11. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah	34
12. Jaminan Sukuk Ijarah	34
13. Perpajakan	34
14. Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	34
15. Hak Senioritas Dari Utang	35
16. Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban Perseroan	36
17. Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah	41
18. Kelalaian Perseroan	41
19. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah	42
20. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah	49
21. Tim Ahli Syariah	49
22. Keterangan Tentang Wali Amanat	50
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	51

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	58
A. Umum	58
B. Analisis Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi	59
C. Laporan Arus Kas Konsolidasian	67
D. Rasio Keuangan Perseroan	68
E. Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	68
F. Investasi Barang Modal	69
G. Likuiditas dan Sumber Modal	70
H. Pembatasan Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana Kepada Perseroan	71
I. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan, Pendapatan Bersih dan Laba Operasi Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir	71
J. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi	72
K. Perubahan Kebijakan Akuntansi	72
L. Kebijakan Pemerintah	72
M. Jumlah Kewajiban Terutang	73
IV. FAKTOR RISIKO	74
1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	74
2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan	74
3. Risiko Umum	76
4. Risiko Bagi Investor	77
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	79
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	80
1. Riwayat Perseroan	80
2. Struktur Permodalan	81
3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	82
4. Perizinan	83
5. Perjanjian–Perjanjian Penting	133
6. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	531
7. Asuransi	531
8. Struktur Organisasi	535
9. Aset Tetap	536
10. Struktur Kelompok Usaha Perseroan	557
11. Pengurus Dan Pengawasan	558
12. Tata Kelola Perusahaan	562
13. Sumber Daya Manusia	577

14. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi, dan Dewan komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	583
15. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	583
16. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak	585
17. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha	604
VII. PERPAJAKAN	627
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK SUKUK IJARAH.....	628
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	629
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK IJARAH.....	633
XI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT SUKUK IJARAH	642
XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH.....	647

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah termasuk Denda dan/atau Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akad Ijarah	: Berarti Akad sewa yang ditandatangani antara Perseroan sebagai penyewa (<i>musta’jir</i>) atau pemberi sewa (<i>mu’jir</i>) dengan PT Graha Dian Cemerlang, PT Nusa Karya Loka, PT Dana Nusa Berkarya, PT Karunia Citra Indah Medika, PT Cita Asa Maju, PT Semesta Akasa Jayaraya, PT Mitra Usaha Karyaraya, PT Taman Agung Selaras, PT Garuda Tunggal Jaya, PT Cahaya Usaha Bersamayang seluruhnya sebagai pemberi sewa (<i>musta’jir</i>) atau penyewa (<i>musta’jir</i>) untuk mengalihkan hak manfaat dan ujah berupa tanah dengan luas 157.067 m², tanggal 21 April 2026 yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
BEI atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak–pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

- Cicilan Imbalan Ijarah** : berarti bagian Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, kecuali untuk Sukuk Ijarah yang dimiliki sendiri oleh Perseroan, sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- Daftar Pemegang Rekening Sukuk Ijarah** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Sisa Imbalan Ijarah** : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan rincian sebagai sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Dokumen Emisi** : berarti surat pengantar, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah, Prospektus, Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No.11/2018.
- Efek** : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- Efek Syariah** : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang
- (i) akad, cara pengelolaan kegiatan usaha;
 - (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Efektif** : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - (i) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan; atau
 - (ii) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	: berarti suatu Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Pemodal Profesional.
<i>Force Majeure</i>	: berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
FPPSI	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
Harga Penawaran	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
Hari Bursa	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Jumlah Kewajiban	: berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Sukuk Ijarah, yakni berupa Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	: berarti jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (<i>opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah</i>). Besarnya kompensasi kerugian akan dihitung pada saat terjadinya kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah. Perseroan membatasi diri untuk mengenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar maksimal 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai

dengan dibayar lunas, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalendar dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalendar

Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakannya RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang dalam Emisi Sukuk Ijarah bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: berarti PT KB Valbury Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud. Masa Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Juli 2026 yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.
Masyarakat	: berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Objek Ijarah	: berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah yang merupakan hak manfaat atas aset tetap berupa tanah milik Perusahaan Anak dengan luas sebesar 157.067m ² (seratus lima puluh tujuh enam puluh tujuh meter persegi), dengan spesifikasi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah. Objek Ijarah wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pasar Modal	: berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Ijarah	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemeringkat	: berarti PT Kredit Rating Indonesia ("KRI")
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemodal Profesional	: berarti pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Sukuk Ijarah dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Sukuk Ijarah tersebut sebagaimana dimaksud dalam dalam POJK No. 11/2018.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada Pemodal Profesional berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah	: Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban No. 34 tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, atas nama Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Pemodal Profesional dan melakukan pembayaran hasil Sukuk Ijarah kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	: berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026,

dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk	: berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 6 tanggal 5 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Putra Hutomo, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta perihal pelaksanaan pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah /Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Sisa Imbalan Ijarah/Cicilan Imbalan Ijarah.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-026/SKK/KSEI/0326 tanggal 5 Juni 2026 yang dibuat di bawah tangan, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan–penambahannya dan/atau pembaharuan–pembaharuannya yang dibuat oleh pihak–pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 17 tanggal 21 April 2026, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 8 tanggal 5 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Putra Hutomo, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, <i>Juncto</i> akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 32 tanggal 24 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: berarti perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: berarti persetujuan prinsip yang dibuat oleh BEI atas permohonan pencatatan Sukuk Ijarah Surat No. S-07297/BEI.PP1/06-2026 tanggal 22 Juni 2026 yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	: berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 16 tanggal 21 April 2026, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta, <i>juncto</i> akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 7 tanggal 5 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Putra Hutomo, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, <i>juncto</i> akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 31 tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamatan	: berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan OJK.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Metro Healthcare

Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 18 tanggal 21 April 2026 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto. S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, *juncto* akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 9 tanggal 5 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Putra Hutomo, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, *juncto* akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 33 tanggal 24 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto. S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini perseroan terbatas PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yang berkedudukan di Tangerang, Indonesia.
Pihak yang Dijamin	: berarti Wali Amanat atas nama Pemegang Sukuk Ijarah.
Perusahaan Anak/Entitas Anak	: berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang bersifat material bagi Perseroan, sebagaimana di maksud pada bagian definisi
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
POJK No. 3/2018	: berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No.11/2018	: berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional.
POJK No. 15/2015	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
POJK No. 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 18/2015	: berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 3/2018.
POJK No. 19/2020	: berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	: Berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
POJK No. 40/2025	: Berarti Peraturan OJK NO. 40 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK NO. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 45/2024	Berarti Peraturan OJK NO. 45 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 49/2020	: berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional dengan tujuan agar Pihak lain membeli Sukuk Ijarah yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Sukuk Ijarah, penjaminan emisi Sukuk Ijarah, tingkat Cicilan Imbalan Ijarah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti informasi atau ringkasan informasi dari Prospektus yang disampaikan kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional, yang memuat informasi penting bagi calon investor untuk mengambil keputusan investasi.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSI	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

RUPSLB	: berarti singkatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	: berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	: berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Suara	: berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sukuk	: berarti sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya yang mewajibkan Penerbit untuk membayar Cicilan Imbalan Ijarah kepada pemegang sukuk dan melunasi Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo sesuai karakteristik akad yang digunakan.
Sukuk Ijarah	: berarti surat berharga atau sukuk yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, dengan total Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum Berkelanjutan beserta bukti kepemilikan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi	: berarti Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal distribusi Efek secara elektronik.
Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah	: berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	: berarti tanggal-tanggal saat mana Cicilan Imbalan Ijarah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yaitu tanggal 6 Juli 2026 .

- Tim Ahli Syariah : berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- Undang–Undang Pasar Modal atau UUPM : berarti Undang–Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan atau pembaharuan–pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
- UUPT : berarti Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- UUP2SK : berarti Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- Wali Amanat Sukuk Ijarah : berarti PT Bank KB Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Pasar Modal.

DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

BNG	:	PT Bahtera Nusa Global
BSG	:	PT Berkarya Sejahtera Gemilang
BL	:	PT Bintang Langit
CUB	:	PT Cahaya Usaha Bersama
CAM	:	PT Cita Asa Maju
DNB	:	PT Dana Nusa Berkarya
GTJ	:	PT Garuda Tunggal Jaya
GDC	:	PT Graha Dian Cemerlang
HPM	:	PT Harmoni Pandu Makmur
INI	:	PT Indah Nusa Indonesia
KCIM	:	PT Karunia Citra Indah Medika
KKB	:	PT Kasih Karunia Bapa
MGM	:	PT Metro Global Medika
MHT	:	PT Metro Healthcare Technologies
MHIN	:	PT Metro Hospitals Indonesia
MMA	:	PT Metro Medika Abadi
MMS	:	PT Metro Mitra Sarana
MAB	:	PT Mitra Adika Buana
MUK	:	PT Mitra Usaha Karyaraya
MIB	:	PT Mulia Insani Bersama
NKL	:	PT Nusa Karya Loka
SAJ	:	PT Semesta Akasa Jayaraya
SBB	:	PT Sejahtera Berkah Berdikari
SUK	:	PT Sumber Usaha Karyajaya
PUM	:	PT Putera Utama Mulia
TAS	:	PT Taman Agung Selaras
WCB	:	PT Wahana Citra Bersama

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Riwayat Perseroan

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan dengan nama PT Aruna Anjaya Perkasa sebagaimana termaktub dalam Akta Perusahaan Perseroan No. 67 tanggal 7 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H. S.E. M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2464764.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3575674.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 5 Agustus 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 40756 Tahun 2016. ("**Akta Pendirian**").

Nama Perseroan berubah menjadi "PT Century Healthcare" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 423 tanggal 30 November 2016 dibuat di hadapan Ardi Kristiar, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 12/MPDN.JKT.SELATAN/CT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 telah ditunjuk sebagai pengganti YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022880.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0143694.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 9 tanggal 31 Januari 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1632 Tahun 2017. ("**Akta 423/2016**").

Nama Perseroan berubah menjadi "PT Metro Healthcare Indonesia" dan tempat kedudukan Perseroan berubah dari Kota Jakarta Selatan ke Kabupaten Tangerang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 38 tanggal 8 Juli 2019 dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035520.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105947.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 030312 Tahun 2019. ("**Akta 38/2019**").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 80 Tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0382998 tanggal 7 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0147617.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 7 September 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1883 Tahun 2021 ("**Akta 80/2020**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 9 tanggal 25 Juni 2025, dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0045127.AH.01.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0155048.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 22 Juli 2025, dan Tambahan Berita Negara nomor 19731 tahun 2025 (“Akta 9/2025”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat. Kegiatan usaha utama yang saat ini sedang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen dan *Perusahaan Holding*. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

Kegiatan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen dan melakukan investasi pada Entitas Anak.

Perseroan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten, dengan kantor yang beralamat di Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi penyedia layanan kesehatan terpadu, terkemuka dan terpercaya”

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut.

- Menjadi penyedia layanan kesehatan yang berfokus kepada pelanggan.
- Mengembangkan layanan kesehatan ke daerah-daerah potensial.
- Mengembangkan layanan kesehatan dengan inovasi dan teknologi.
- Mengembangkan sumber daya manusia untuk layanan kesehatan yang kompeten.
- Menjadi perusahaan yang terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Strategi dan Prospek Usaha Perseroan

Strategi Perseroan

Strategi bisnis Perseroan difokuskan pada perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas melalui sinergi antara Perseroan dan Entitas Anak. Salah satu pilar utama adalah pemilihan lokasi strategis untuk pembangunan rumah sakit, terutama di jalur utama dengan aksesibilitas tinggi. Perseroan juga secara aktif memperluas jangkauan hingga ke tingkat kabupaten, terutama di wilayah dengan kebutuhan tinggi dan persaingan rendah, guna memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam rangka memperkuat sistem rujukan, Perseroan membangun konektivitas antara rumah sakit di daerah dan kota besar, menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi.

Di sisi lain, strategi pelayanan difokuskan pada segmen pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta pasien asuransi swasta. Perseroan menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi lainnya untuk menjangkau lebih banyak segmen masyarakat. Selain itu, kerja sama strategis dengan instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta dilakukan untuk penyediaan layanan kesehatan korporat. Melalui kerja sama ini, Perseroan menyediakan layanan kesehatan menyeluruh seperti medical check-up, penanganan kasus darurat, hingga kontrak layanan jangka panjang. Strategi-strategi ini memperkuat posisi Metro Healthcare sebagai penyedia layanan kesehatan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang di industri kesehatan Indonesia.

Prospek Usaha Perseroan

Prospek usaha sektor rumah sakit di Indonesia tetap positif hingga pertengahan 2025, didukung oleh stabilitas makroekonomi, penurunan suku bunga acuan, serta pertumbuhan jumlah rumah sakit yang mencapai 3.228 unit. Meskipun terjadi ketimpangan geografis dalam distribusi fasilitas kesehatan, transformasi sistem layanan,

termasuk digitalisasi dan implementasi KRIS, membuka peluang ekspansi dan inovasi. Dalam lanskap industri yang semakin kompetitif, jaringan rumah sakit besar seperti Siloam, Hermina, dan Columbia Asia memperluas jaringan dan meningkatkan layanan berbasis teknologi serta kolaborasi dengan platform digital kesehatan. Di tengah persaingan ini, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas, tetapi juga oleh mutu layanan, kemitraan strategis, dan adaptasi terhadap kebijakan JKN. Juga oleh mutu layanan, kemitraan strategis, dan adaptasi terhadap kebijakan JKN.

Menanggapi dinamika tersebut, Perseroan memperkuat daya saing melalui strategi ekspansi ke kota-kota penyangga, investasi pada digitalisasi operasional dan layanan pasien, serta pendirian pusat pelatihan tenaga medis. Saat ini, Perseroan mengelola 5 (lima) rumah sakit yang tergabung dalam jaringan Metro Hospitals Group. Dengan cakupan wilayah yang strategis ini, Perseroan secara aktif mengembangkan layanan spesialisasi, menjaga kepatuhan terhadap regulasi KRIS dan JKN, serta membangun jaringan kemitraan dengan BPJS, perusahaan, dan asuransi swasta. Strategi pemasaran yang komprehensif – melalui kanal digital, hubungan rujukan, serta kegiatan CSR – turut memperkuat citra dan visibilitas Perseroan di tengah populasi pasien JKN dan non-JKN. Dengan pendekatan ini, Perseroan menargetkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan posisi kompetitif di industri rumah sakit nasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI tentang “Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha”

2. Struktur Permodalan

(i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 182 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0006022.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0027168.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 095 Tanggal 26 November 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 045826 Tahun 2019 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 7 tanggal 2 Juli 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.003-0278194 tanggal 7 Juli 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0107833.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 091 tanggal 13 November 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 043207 Tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp9.300.000.000.000,00 (sembilan triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 93.000.000.000 (sembilan puluh tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp3.325.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 33.250.000.000 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Disetor	: Rp3.325.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 33.250.000.000 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 tahun terakhir:

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal tanggal

31 Mei 2026 (“31 Mei 2026”), Struktur permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
		(Rupiah)	
Modal Dasar:	93.000.000.000	9.300.000.000.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Metro Healthcare International	16.599.999.999	1.659.999.999.900	49,92%
Bank Julius Baer and Co. Ltd. Singapore	5.643.313.300	564.331.330.000	16,97%
Masyarakat	11.006.686.701	1.100.668.670.100	33,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	33.250.000.000	3.325.000.000.000	100,00%
Total Saham Dalam Portepel	59.750.000.000	5.975.000.000.000	

3. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka–angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya No. 00025/3.0424/AU.1/10/1243-4/1/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya ditandatangani oleh Rudi Sutadi, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1243.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	dalam Rupiah	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	420.204.094.763	449.069.663.731
Investasi jangka pendek	50.500.000.000	43.000.000.000
Piutang usaha dari pihak ketiga	32.414.715.751	39.287.099.946
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	85.820.156	224.662.236
Persediaan	5.344.682.837	6.268.091.785
Pajak dibayar di muka	5.159.594.606	3.851.470.413
Biaya dibayar di muka	168.458.214	287.577.361
Kas yang dibatasi penggunaannya	39.617.692	1.327.674.901
Total Aset Lancar	513.916.984.019	543.316.240.373
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap	3.272.592.245.462	3.257.425.244.004
Aset pajak tangguhan	1.313.984.823	1.153.962.483
Aset tidak lancar lainnya	388.105.716.461	219.209.965.524
Total Aset Tidak Lancar	3.662.011.946.746	3.477.789.172.011
TOTAL ASET	4.175.928.930.765	4.021.105.412.384
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	14.999.351.279	784.583.691.204
Utang usaha kepada pihak ketiga	21.151.058.333	25.121.215.698
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	165.705.249	110.965.776
Utang pajak	4.047.417.382	5.076.025.035
Biaya masih harus dibayar	33.642.337.482	19.281.565.827
Pendapatan diterima di muka	317.960.517	474.503.141
Liabilitas imbalan pasca kerja - Bagian jangka pendek	1.435.919.928	1.761.006.332
Utang jangka panjang - Bagian jangka pendek:		

dalam Rupiah

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pinjaman bank	17.208.650.114	9.363.311.221
Pinjaman kepada lembaga keuangan	21.804.949.777	28.284.448.216
Utang Sukuk	499.148.560.875	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	613.921.910.936	874.056.732.450
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:		
Pinjaman bank	279.437.460.767	73.084.588.828
Pinjaman kepada lembaga keuangan	1.330.269.852	49.150.559.743
Utang Sukuk	249.705.786.908	-
Liabilitas imbalan pascakerja - Bagian jangka panjang	6.978.678.157	5.316.132.909
Liabilitas pajak tangguhan – Neto	699.313.037	1.110.561.726
Total Liabilitas Jangka Panjang	538.151.508.721	128.661.843.206
TOTAL LIABILITAS	1.152.073.419.657	1.002.718.575.656

EKUITAS

Modal saham		
Modal dasar - 93.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 33.250.000.000 saham	3.325.000.000.000	3.325.000.000.000
Tambahan modal disetor	3.284.159.332	3.284.159.332
Defisit	(306.241.065.514)	(311.516.892.081)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	3.022.043.093.818	3.016.767.267.251
Kepentingan nonpengendali	1.812.417.290	1.619.569.477
TOTAL EKUITAS	3.023.855.511.108	3.018.386.836.728
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4.175.928.930.765	4.021.105.412.384

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

dalam Rupiah

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	439.751.605.228	319.022.410.802
Beban Pokok Pendapatan	224.594.016.289	214.434.696.643
Laba Bruto	215.157.588.939	104.587.714.159
Beban usaha	(145.141.717.485)	(134.515.340.769)
Laba (Rugi) Usaha	70.015.871.454	(29.927.626.610)
Pendapatan keuangan	15.555.391.585	6.242.710.845
Beban keuangan	(80.356.964.083)	(77.315.017.008)
Pendapatan lain-lain – Neto	2.857.036.197	25.235.874.672
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	8.071.335.153	(75.764.058.101)
Kini	(3.588.173.160)	(4.906.863.060)
Tangguhan	662.404.128	753.701.057
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(2.925.769.032)	(4.153.162.003)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	5.145.566.121	(79.917.220.104)
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	414.241.358	743.652.348
Pajak penghasilan terkait	(91.133.099)	(163.603.517)
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	323.108.259	580.048.831
Laba (Rugi) Komprehensif Neto	5.468.674.380	(79.337.171.273)
Laba (Rugi) Neto yang Diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	4.952.718.308	(80.309.181.321)
Kepentingan nonpengendali	192.847.813	391.961.217

dalam Rupiah

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Total	5.145.566.121	(79.917.220.104)
Laba (Rugi) Komprehensif Neto yang Dapat Diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	5.275.826.567	(79.732.226.609)
Kepentingan nonpengendali	192.847.813	395.055.336
Total	5.468.674.380	(79.337.171.273)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	0,15	(2,42)

Rasio – Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Jumlah aset	3,85	-2,80
Jumlah liabilitas	14,89	-3,52
Jumlah ekuitas	0,18	-2,56
Pendapatan	37,84	31,46
Beban pokok layanan	4,74	40,13
Laba usaha	333,95	-17,19
EBITDA	376,37	-245,59
Laba tahun berjalan	106,44	-27,80
Laba penghasilan komprehensif tahun berjalan	106,89	-27,33
Rasio Usaha (%)		
Marjin Laba Kotor	48,93	32,78
Marjin Laba Usaha	15,92	-9,38
Marjin Laba Bersih	1,17	-25,05
Rasio Laba terhadap Ekuitas / ROE	0,17	-2,65
Rasio Laba terhadap Aset / ROA	0,12	-1,99
Rasio Keuangan (x)		
Rasio Utang terhadap Ekuitas/ DER	0,38	0,33
Rasio Utang terhadap Aset/ DAR	0,28	0,25
Interest coverage ratio	0,91	-0,06
Debt-Service Coverage Ratio	0,06	-0,03
Current Ratio	0,84	0,62

Pemenuhan Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026

Keterangan	Persyaratan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Current Ratio ⁽¹⁾	≥ 0,5x	0,84x	0,62x
Net Debt to Equity Ratio ⁽²⁾	Tidak lebih dari 4:1	0,36x	0,31x

Catatan:

(1) Yaitu perbandingan antara rasio aset lancar dengan kewajiban lancar

(2) Yaitu perbandingan total Kewajiban Keuangan Bersih dengan total Modal; dimana "Kewajiban Keuangan Bersih" didefinisikan sebagai total liabilitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian; dan "Modal" didefinisikan sebagai total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian.

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh di atas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini. Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dipenuhi dari kas internal Perseroan. Adapun pembayaran bunga dan/atau denda (jika ada), akan seluruhnya menggunakan kas internal Perseroan.

Penerbitan Sukuk Ijarah oleh Perseroan tidak akan menyebabkan terlanggarnya ketentuan dalam perjanjian

kredit yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai rasio keuangan, serta tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap financial covenants yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Perseroan menyatakan bahwa hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mematuhi seluruh ketentuan dan persyaratan keuangan (*financial covenants*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian utang dengan para kreditur dan/atau Pemegang Sukuk, termasuk namun tidak terbatas pada rasio-rasio keuangan yang disyaratkan.

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III tentang “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”

4. Faktor Risiko

Risiko yang dihadapi Perseroan dan diperkirakan dapat mempengaruhi usaha adalah sebagai berikut:

I. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Sebagai Perusahaan Induk atas Penurunan Kinerja atau Kerugian Entitas Anak Akibat Terkena Dampak Risiko Usaha.

II. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- a. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Tentang JKN
- b. Risiko Perubahan Peraturan oleh Pemerintah dan Perolehan Perizinan
- c. Risiko Hari Pembayaran Yang Dibutuhkan Sejak Klaim Diajukan Kepada Penyedia Asuransi
- d. Risiko Kompetitor
- e. Risiko Gugatan Malpraktik
- f. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- g. Risiko Perubahan Teknologi
- h. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- i. Risiko Pasokan Bahan Baku

III. Risiko Umum

- a. Kondisi perekonomian secara makro atau global
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- c. Tuntutan atau gugatan hukum
- d. Kebijakan pemerintah

IV. Risiko Bagi Investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Ijarah adalah:

- 1) Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
- 2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
- 3) Risiko terkait perubahan dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, baik disebabkan oleh perubahan kondisi usaha Perseroan, kondisi pasar, maupun faktor lain di luar kendali Perseroan, yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang Sukuk Ijarah.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI tentang “Faktor Risiko”

5. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Entitas Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Entitas Anak berikut ini:

Nama	Kegiatan Usaha yang Dijalankan	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan (%)
Beroperasi							
MIB	Aktivitas rumah sakit swasta	Tangerang	97,50%	2008	2019	2008	38,3360%
KKB	Aktivitas rumah sakit swasta	Bekasi	100,00%	2012	2019	2016	10,0374%
INI	Aktivitas rumah sakit swasta	Tangerang	100,00%	2019	2019	2019	5.1567%
BL	Usaha aktivitas rumah sakit, aktivitas poliklinik dan perdagangan	Jakarta	100,00%	2005	2021	2023	11,5640%
HPM	Usaha aktivitas rumah sakit, aktivitas poliklinik dan perdagangan	Jakarta	100,00%	2017	2019	2019	12,6660%
Belum Beroperasi							
MGM	Aktivitas rumah sakit, poliklinik swasta, perdagangan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, aktivitas keuangan dan investasi	Tangerang	99,99%	2019	2019	-	0,00%
MMA	Perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian, perbengkelan, kehutanan, dan pertanian	Jakarta	99,99%	2016	2019	-	0,00%
MHT	Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, jasa, pertanian, investasi dan perdagangan alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran	Tangerang	99,99%	2019	2019	-	22,2398%
MAB	Perdagangan, industri, pembangunan dan jasa	Jakarta	100,00%	2013	2019	-	0,00%
MHIN	Aktivitas rumah sakit, poliklinik swasta, aktivitas perdagangan, profesional, ilmiah, teknis, aktivitas keuangan dan investasi	Tangerang	99,99%	2019	2019	-	0,00%
MMS	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Tangerang	99,99%	2016	2019	-	0,00%
GDC	Perdagangan, industri, pembangunan dan jasa	Sukoharjo	100,00%	2014	2021	-	0,00%
WCB	Bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Tangerang	100,00%	2016	2019	-	0,00%
SAJ	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
TAS	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2015	2019	-	0,00%
CUB	Perdagangan, industri, pembangunan dan jasa	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
MUK	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap	Jakarta	100,00%	2018	2019	-	0,00%

Nama	Kegiatan Usaha yang Dijalankan	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan (%)
CAM	yang dikelola rumah sakit swasta Jasa kesehatan, rumah sakit, poliklinik, sarana penunjang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
SUK	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2018	2019	-	0,00%
GTJ	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
KCIM	Jasa kesehatan, rumah sakit, poliklinik, sarana penunjang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan	Jakarta	100,00%	2018	2019	-	0,00%
SBB	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Tangerang	100,00%	2019	2019	-	0,00%
BSG	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Tangerang	100,00%	2019	2019	-	0,00%
PUM	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Tangerang	100,00%	2019	2019	-	0,00%
BNG	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
DNB	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2015	2022	-	0,00%
NKL	Real estat dan perdagangan	Jakarta	100,00%	2021	2022	-	0,00%

6. Keterangan Singkat Mengenai Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan

Ringkasan mengenai Sukuk Ijarah sebagai berikut:

Nama Sukuk	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia
Target Sisa Imbalan Ijarah	:	Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
Nama Sukuk Ijarah yang Diterbitkan	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026
Jenis Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis.
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah	:	Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>full commitment</i>) yang terdiri dari 2 (dua) seri.
Jangka Waktu	:	Seri A selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan Seri B selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah Dan Jatuh Tempo Sukuk Ijarah	Seri A:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp38.750.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
	Seri B:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.750.000.000,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Juli 2027 untuk Seri A, dan 8 Juli 2029 untuk Seri B.		
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah
Satuan Perdagangan	:	Satuan pemesanan pembelian/perdagangan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Jaminan	:	Sukuk Ijarah tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Sukuk Ijarah adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KHUP sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>):	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) :	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Sukuk Ijarah atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemerinkatan	:	irA-sy (<i>Single A Minus Syariah</i>)
Wali Amanat	:	PT Bank KB Indonesia Tbk.

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Ijarah yang ditawarkan dapat dilihat pada Bab I tentang “Penawaran Umum”

7. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- 1) Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 Seri A, adapun dana yang diperoleh dari Sukuk Ijarah hanya digunakan untuk melunasi Jumlah Dana Modal Investasi, sementara pelunasan atas Imbal Hasil Wakalah akan dibiayai melalui kas dari aktivitas usaha Perseroan.
- 2) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja terkait kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung dengan skema pemberian pembiayaan dari Perseroan ke Entitas Anak tidak langsung, termasuk namun tidak

terbatas pada beban operasional seperti jasa tenaga ahli medis, pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis, gaji dan tunjangan karyawan, biaya utilitas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Sekitar Rp16.655.500.000 (enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) untuk modal kerja berupa gaji dan tunjangan karyawan.
- Sekitar Rp475.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh masing-masing entitas anak untuk keperluan modal kerja.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya seperti pendanaan dari pihak ketiga, guna melaksanakan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab II tentang “Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum”

8. Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

(dalam miliaran Rupiah)

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang
Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025	A	10 Juli 2025	500	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	8,25%	19 Juli 2026	500
Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025	B	10 Juli 2025	250,0	3 (tiga) tahun	10,75%	9 Juli 2028	250
TOTAL							750

9. Kewajiban Keuangan Perseroan yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Kedepan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang
Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 – Seri A	8,25%	19 Juli 2026	500
TOTAL			500

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 untuk melunasi kewajiban tersebut.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

I. PENAWARAN UMUM



PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Jasa Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding

Kantor Pusat:

Jl. Raya Serang, Km. 16,8, Tangerang 15710

Telp. (021) 5964 7937

Email: cs@metrohealthcareindonesia.co.id

Website: www.metrohealthcareindonesia.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I METRO HEALTHCARE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN
DAN**

**MENAWARKAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I METRO HEALTHCARE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, dimana sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp38.750.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.750.000.000,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Juli 2027 untuk Seri A, dan 8 Juli 2029 untuk Seri B.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL
PEMERINGKATAN DARI
PT KREDIT RATING INDONESIA:
rA-sy (Single A Minus Syariah)**

**PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA PENAWARAN ATAS SUKUK
IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*).**

**PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN
SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK
PELUNASAN SUKUK IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAH PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.**

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH.

**RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI
PERUSAHAAN INDUK ATAS PENURUNAN KINERJA ATAU KERUGIAN ENTITAS ANAK AKIBAT TERKENA DAMPAK RISIKO USAHA. RISIKO
USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI
JANGKA PANJANG.**

1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”), sebagai berikut:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- b. Merupakan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
- c. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 26 April 2026 dan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (“BDO”) No 008/M1313/RS.4/12.24-12.25/AUP tertanggal 29 Mei 2026.
- d. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang/Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026.

3. Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 21 April 2026 oleh Tim Ahli Syariah Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

4. Skema Sukuk Ijarah

Skema Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- Akad Wakalah antara Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dan Perseroan, di mana Pemegang Sukuk Ijarah *Muwakkil* (pemberi kuasa), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai *Wakil* untuk menyewa (ijarah) atas Objek Ijarah milik Perusahaan-perusahaan Anak.
 - Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah.
 - Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*) menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan (*Wakil*)
- Berdasarkan Akad Wakalah tersebut, Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah dengan Perusahaan-perusahaan Anak (sebagai pemilik Objek Ijarah) untuk menyewa Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak. Dalam hal ini Perseroan sebagai Penyewa (*musta'jir*), dan Perusahaan-perusahaan Anak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*).
- Atas Akad Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah menerima hak manfaat Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- Akad Ijarah antara Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan di mana Pemegang Sukuk Ijarah setuju untuk menyewakan serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa).
- Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.
- Setelah jatuh tempo Sukuk Ijarah dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta Objek Ijarah (*mahall al-manfaah*) kepada Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Ijarah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama

periode Sukuk Ijarah aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan

- Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;

5. Objek Ijarah

Objek Ijarah berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 yaitu hak manfaat atas aset tetap berupa tanah milik Perusahaan Anak dengan luas sebesar 157.067m² (seratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tujuh meter persegi), dengan spesifikasi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah dengan rincian sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar per 31 Desember 2025 (dalam Rupiah penuh)	Nomor Sertifikat	Tanggal dan masa berlaku	Sengeketa	Pembebanan
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	259.848.140.000	2028	31 Maret 1997 - 8 Mei 2049	Tidak ada	Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama nomor 08850/2025 kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk.
				2029	19 Agustus 2006 - 8 Mei 2049	Tidak ada	Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama nomor 08850/2025 PT Bank Ina Perdana, Tbk.
				2030	31 Maret 1997 - 8 Mei 2049	Tidak ada	Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama nomor 08850/2025 kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk.
				1693	13 Januari 2014 - 24 September 2026	Tidak ada	Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama nomor 08850/2025 kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk.
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	347.150.280.000	01052	7 Maret 1981 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01053	3 Februari 1990 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01054	22 September 1990 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01055	29 Juni 1981 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01056	9 Mei 1973 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01057	19 Desember 1990 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01058	14 Juni 1990 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01059	6 Februari 1984 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01060	9 Maret 1987 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01061	16 Desember 1982 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01062	10 September 1963 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01063	24 November 1982 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01064	28 September 1991 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar per 31 Desember 2025 (dalam Rupiah penuh)	Nomor Sertifikat	Tanggal dan masa berlaku	Sengeketa	Pembebanan
				01065	22 November 1990 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01066	18 November 2002 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01067	26 Oktober 1977 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
				01068	18 Desember 2000 - 6 Oktober 2051	Tidak ada	Tidak ada
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	258.276.500.000	00121	31 Mei 2023 - 12 November 2035	Tidak ada	Tidak ada
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	15.183.000.000	6188	15 Februari 1982 - 17 Januari 2049	Tidak ada	Tidak ada
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	52.016.250.000	03909	27 Desember 2006 - 6 Agustus 2043	Tidak ada	Tidak ada
				03908	27 Desember 2006 - 25 Juli 2043	Tidak ada	Tidak ada
				03907	2 Desember 2009 - 25 Juli 2043	Tidak ada	Tidak ada
				03906	19 Desember 2006 - 25 Juli 2043	Tidak ada	Tidak ada
				03905	29 November 2006 - 25 Juli 2043	Tidak ada	Tidak ada
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	88.448.500.000	19	5 September 2019 - 12 September 2049	Tidak ada	Tidak ada
				18	19 Juli 2019 - 3 September 2049	Tidak ada	Tidak ada
				17	19 Juli 2019 - 3 September 2049	Tidak ada	Tidak ada
				16	19 Juli 2019 - 3 September 2049	Tidak ada	Tidak ada
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	74.761.950.000	03858	27 Mei 2021 - 27 April 2051	Tidak ada	Tidak ada
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	92.644.870.000	989	9 November 2023 - 25 Juli 2033	Tidak ada	Tidak ada
				987	9 November 2023 - 25 Juli 2033	Tidak ada	Tidak ada
				Nomor Identifikasi Masa berlaku Bidang (elektronik): sampai dengan 12.36.000004953.0 31 Oktober 2054		Tidak ada	Tidak ada
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	23.717.250.000	Nomor Identifikasi Masa berlaku Bidang (elektronik): sampai dengan 5 12.03.000002506.0 Januari 2045		Tidak ada	Tidak ada

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar per 31 Desember 2025 (dalam Rupiah penuh)	Nomor Sertifikat	Tanggal dan masa berlaku	Sengeketa	Pembebanan
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	84.561.400.000	01442	1 September 2023 - 23 Agustus 2053	Tidak ada	Tidak ada
				803	20 September 2010 - 17 April 2048	Tidak ada	Tidak ada
				802	20 September 2010 - 17 April 2048	Tidak ada	Tidak ada
Total			Rp1.296.608.140.000,-				

Catatan:

Aset yang dijadikan jaminan hanya satu yakni Tanah di Jl. Kedungmundu Raya RT. 09, RW. 04, Kec. Tembalang, Kel. Kedungmundu, Semarang, Jateng dengan SHGB No. 2028 – 2030 atas nama PT Graha Dian Cemerlang, dimana aset ini merupakan jaminan atas kredit PT Metro Healthcare Indonesia Tbk di PT Bank Ina Tbk (Kreditur) dan telah mendapatkan persetujuan dari kreditur berdasarkan surat nomor BIP/CBA/1306/0626 tanggal 15 Juni 2026 perihal Persetujuan Pencabutan Negative Covenant Perseroan dari Kreditur.

Aset yang dijadikan Objek Ijarah berupa tanah akan dimanfaatkan sebagai fasilitas kesehatan berupa rumah sakit. Seluruh tanah tersebut akan dibangun secara bertahap menjadi fasilitas kesehatan berupa rumah sakit beserta sarana dan fasilitas penunjang yang merupakan bagian dari rumah sakit tersebut, sejalan dengan rencana pengembangan usaha Perseroan, serta diharapkan dapat mendukung peningkatan kegiatan operasional dan kinerja Perseroan di masa mendatang.

Pemanfaatan tanah tersebut ditujukan untuk pengembangan fasilitas kesehatan yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan dan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, perkembangan pasar, serta kondisi keuangan Perseroan. Rencana pengembangan tersebut mencakup pembangunan rumah sakit beserta sarana dan fasilitas penunjang yang merupakan bagian dari rumah sakit, antara lain klinik, pusat layanan kesehatan, fasilitas penunjang medis, maupun sarana pendukung lainnya, yang sejalan dengan strategi bisnis Perseroan dalam memperluas jaringan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Untuk 4 (empat) lokasi, pembangunan telah memasuki tahap penunjukan vendor, yaitu pada lokasi:

- Jalan Kedungmundu Raya, Kedungmundu, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah;
- Jalan Veteran, Nagrikaler, Purwakarta, Jawa Barat;
- Jalan Otto Iskandardinata, Gedongpanjang, Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat;
- Jalan Raya Laswi, Padamulya, Majalaya, Bandung, Jawa Barat.

Pembangunan atas 4 (empat) lokasi tersebut direncanakan diselesaikan paling lambat pada tahun 2029. Adapun untuk 6 (enam) lokasi lainnya, pembangunan direncanakan dimulai secara bertahap pada tahun 2027.

Sumber pendanaan pembangunan atas 4 (empat) lokasi yang saat ini sedang berjalan berasal dari dana internal Perseroan. Adapun untuk pembangunan 6 (enam) lokasi lainnya, Perseroan merencanakan penggunaan kombinasi dana internal dan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Perseroan akan mempertimbangkan sumber pendanaan yang paling optimal dengan memperhatikan kebutuhan investasi, kondisi keuangan Perseroan, serta ketersediaan fasilitas pembiayaan pada saat pelaksanaan pembangunan.

Setelah pengembangan usaha selesai dilakukan, Perusahaan Anak yang memiliki tanah tersebut direncanakan akan menjalankan kegiatan operasional di bidang kesehatan serta mengelola dan mengoperasikan fasilitas kesehatan yang dibangun di atas tanah tersebut sesuai dengan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah tidak bergantung pada pendapatan Perusahaan Anak yang saat ini memiliki aset tanah dan belum beroperasi. Kewajiban pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan dan akan dipenuhi dari arus kas operasional Perseroan beserta entitas anak yang telah beroperasi dan menghasilkan pendapatan, antara lain RSU Metro Hospitals Cikupa, RSU Metro Hospitals Cikarang, RSU Kartini Mojokerto, RSU Metro Hospitals M Toha, dan RSIA Santo Yusuf. Selain itu, Perseroan senantiasa melakukan pengelolaan likuiditas dan perencanaan keuangan secara prudent untuk

memastikan ketersediaan dana yang memadai guna memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun Perusahaan Anak pemilik aset tanah saat ini belum menjalankan kegiatan operasional, kondisi tersebut tidak memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Adapun nilai sewa Objek Ijarah Sukuk Ijarah sebesar Rp1.296.608.140.000,- ditentukan berdasarkan rincian perhitungan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akad Ijarah, dengan mengacu pada Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan No. 00025/3.0424/AU.1/10/1243-4/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dengan Nomor Izin Usaha KJPP 2.12.0113.

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sewa atas Objek Ijarah ini menjadi dasar pemberian Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk yang diberikan perseroan sebagai *musta'jir* sesuai dengan Cicilan Imbalan Ijarah yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Akad Ijarah ("Objek Ijarah").

Objek Ijarah yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah, Objek yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015.

6. Akad yang Digunakan

Berikut adalah ringkasan Akad yang digunakan:

1. Akad Wakalah, yaitu akad antara Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dan Perseroan di mana Pemegang Sukuk Ijarah sebagai *Muwakkil* (pemberi kuasa), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai *Wakil* untuk menyewa (ijarah) Objek Ijarah milik Perusahaan-perusahaan Anak berupa hak manfaat atas tanah seluas 157.067 m²;
2. Akad Ijarah I, yaitu akad antara Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk dan Perusahaan-perusahaan Anak untuk menyewa Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak berupa hak manfaat atas tanah seluas 157.067 m². Dalam hal ini Perseroan sebagai Penyewa (*musta'jir*), dan Perusahaan-perusahaan Anak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*). Atas Akad Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah menerima hak manfaat Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
3. Akad Ijarah II, yaitu akad antara Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan di mana Pemegang Sukuk Ijarah setuju untuk menyewakan serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa).

7. Perubahan Status dan Syarat Ketentuan Dalam Hal Perseroan Akan Mengubah Jenis Akad Syariah

Perubahan Status Sukuk Ijarah:

1. Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a) tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau;
 - b) terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip-Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Tim Ahli Syariah, dengan-demikian pada tanggal dibuatnya -pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan-bahwa terjadi perubahan status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi-Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Ijarah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal -Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika-pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah

kepada Pemegang Sukuk Ijarah tanpa melalui RUPSI, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.

4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Ijarah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah adalah:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Ijarah.
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

8. Harga Penawaran

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

9. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah Dan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ini terdiri dari:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp38.750.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.750.000.000,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal **8 Oktober 2026**, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal **18 Juli 2027** untuk Seri A, dan **8 Juli 2029** untuk Seri B.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
2	8 Januari 2027	8 Januari 2027
3	8 April 2027	8 April 2027
4	18 Juli 2027	8 Juli 2027
5	-	8 Oktober 2027
6	-	8 Januari 2028
7	-	8 April 2028
8	-	8 Juli 2028
9	-	8 Oktober 2028

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B
10	-	8 Januari 2029
11	-	8 April 2029
12	-	8 Juli 2029

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

10. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

11. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

12. Jaminan Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

13. Perpajakan

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Ijarah ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

14. Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
5. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.
6. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali pada afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah.
8. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah.
9. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 pada bagian ini dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 pada bagian ini, paling sedikit memuat informasi tentang:

- (1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - (2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - (3) Kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - (4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - (5) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - (6) Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - (7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - (8) Tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - (9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
10. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 pada bagian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjabatan;
 - (2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. Dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - (1) Jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - (2) Rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
 14. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 15. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin.
 16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah.
 17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh 1 Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan.
 18. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan 8 diatas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional.

15. Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan

baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

16. Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban Perseroan

1. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 Perjanjian Perwaliamanatan, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan dan/atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali :
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada);
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
 - (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini.

Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir:

“Aset” berarti seluruh Aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan konsolidasi Perseroan.

- b. Mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Perusahaan Anak (jika ada) untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
 - (i) *Merger* dan/atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan dan/atau untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak, atau
 - (ii) *Merger* dan/atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah, atau
 - (iii) *Merger* dan/atau akuisisi antara Perseroan dan Perusahaan Anak (jika ada) dengan ketentuan bahwa dalam hal merger tersebut, Perseroan tetap Perusahaan hasil merger (*surviving company*);
- c. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
- e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Perusahaan Anak (jika ada) di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut dimana jumlah pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terkini yang telah diaudit, dengan memperhatikan ketentuan nomor 3 huruf b, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi/Perusahaan Anak (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perusahaan Anak yang bersangkutan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali:
 - (i) agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - (ii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - (iii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;

- (iv) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aktiva yang sama.
 - g. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali (i) kepada Perusahaan Anak, (ii) dalam rangka kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak, atau (iii) kepada perusahaan Afiliasi Perseroan.
2. Sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk diberikan dengan ketentuan:
- a. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat Sukuk wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat Sukuk; dan
 - c. jika Wali Amanat Sukuk meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat Sukuk.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dibayar kembali semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 - b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
 - i) *Net Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Kewajiban Keuangan Bersih dengan total Modal tidak lebih dari 4 : 1 (empat) berbanding (satu).
 - ii) *Current Ratio*, yaitu perbandingan antara rasio lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5x.

“Kewajiban Keuangan Bersih” adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi; “Modal” adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi;
 - c. menjaga saham agar PT Metro Healthcare International sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan selama jangka waktu Sukuk Ijarah;
 - d. menyetorkan Jumlah uang untuk Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah di rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili;
 - e. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf f diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

- f. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;
- g. Mempertahankan hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain dengan peringkat minimal idA-sy (*Single A minus* syariah).
- h. apabila hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah mengalami penurunan sehingga hasil pemeringkatan menjadi dibawah dibawah A- (*Single A minus*) dari KRI atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, maka Perseroan berkewajiban menyetorkan sejumlah dana (*sinking fund*) ke dalam suatu rekening penampungan dana, yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk ("Rekening Penampungan"), bilamana:
 - i) Penurunan 1 (satu) *notch* dari syarat minimal pemeringkatan Sukuk, dimana hasil pemeringkatan menjadi idBBB+sy (*triple B plus* syariah) maka Perseroan wajib memberikan sinking fund dengan menyetorkan dana ke dalam rekening penampungan senilai 1 (satu) kali pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
 - ii) Penurunan 2 (dua) *notch* dari syarat minimal pemeringkatan Sukuk, dimana hasil pemeringkatan menjadi idBBBsy (*triple B* syariah) maka Perseroan wajib memberikan sinking fund dengan menyetorkan dana ke dalam rekening penampungan senilai 2 (dua) kali pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
 - iii) Apabila hasil pemeringkatan menjadi dibawah idBBBsy (*triple B* syariah) atau dibawah peringkat *Investment Grade* maka Perseroan mengalami *technical default* dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan Sukuk Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah atas seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, dimana pelaksanaan pelunasan tersebut tergantung kesepakatan antara Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan dalam suatu RUPSI dan apabila dilaksanakan maka pembayaran pelunasan tersebut dilakukan oleh Agen Pembayaran.
- i. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk dengan wajar mengenai operasional, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
- k. segera memberitahukan kepada Wali Amanat Sukuk secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak kecuali untuk kegiatan operasional atau kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini;
 - (ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini;
 - (iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan, diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
 - (iv) perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
- l. dalam hal terdapat rencana penggantian, perubahan dan/atau penambahan Objek Ijarah karena alasan apapun, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah mendapatkan permohonan pengajuan Objek Ijarah pengganti dan meminta Wali Amanat Sukuk untuk menyelenggarakan dan meminta persetujuan RUPSI.
- m. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- n. menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk:

- (i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
- (ii) laporan rasio keuangan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 huruf (b) beserta uraian penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterbitkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit;
- (iii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (*unaudited*) Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir;
- (iv) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
- (v) akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah ini;
- (vi) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat Sukuk mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat Sukuk yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (vii) setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
- (viii) bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Sukuk termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
 - 2. pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Sukuk.
 - 3. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Sukuk menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;
 - 4. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 - 5. pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Sukuk yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.
- o. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- p. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
- q. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- r. memberi ijin kepada Wali Amanat Sukuk atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat Sukuk dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk

melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- s. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- t. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat Sukuk;
- u. melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
 - 1. Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, yang paling sedikit memuat:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat yang berbeda dengan yang sebelumnya, maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya, yang paling sedikit memuat:
 - a) peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
 - ii. masa berlaku peringkat yang berbeda dengan sebelumnya adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3. Pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh Pemeringkat karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
 - 4. Pemeringkatan Ulang
 - i. dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf u angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - 5. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf u angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas, wajib dilakukan melalui paling sedikit:

- a. Situs Web Perseroan;
- b. Situs Web Bursa Efek

17. Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah

1. Menerima Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah;
2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah tersebut;
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sisa Imbalan Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

18. Kelalaian Perseroan

1. kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai dan telah melewati jangka waktu perbaikan (apabila ada) sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau.
 - e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Dokumen Emisi (selain Pasal 11.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah).

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Nomor 1 huruf a dan d keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Nomor 1 huruf b, huruf c dan huruf e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat Sukuk mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat Sukuk wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat Sukuk akan memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPSI memutuskan agar Wali Amanat Sukuk melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat Sukuk dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat Sukuk dan/atau membebaskan Wali Amanat Sukuk dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita oleh Wali Amanat Sukuk termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi dan telah ditentukan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat Sukuk.

19. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah khusus untuk perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat Sukuk dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat Sukuk bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

- g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengubah jenis dari akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan Sukuk Ijarah (termasuk namun tidak terbatas pada Akad Ijarah), dan/atau jenis aset tertentu yang mendasar penerbitan Sukuk Ijarah, termasuk mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju dengan perubahan dimaksud, dengan ketentuan perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. Selain pelaksanaan RUPSI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSI secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025.
- Yang dimaksud RUPSI secara elektronik atau e-RUPSI adalah pelaksanaan RUPSI oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
- a. Sistem Penyelenggaraan RUPSI secara elektronik (e-RUPSI) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPSI, yaitu KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan tetap berlaku dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan. Dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa, serta pemberian dan perubahan suara yang diatur oleh Penyedia e-RUPSI atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPSI dari Perseroan, dalam hal menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Penyedia Sistem atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memastikan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam e-RUPSI. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSI dan/atau e-RUPSI dapat diselenggarakan bilamana:
- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun secara bersama-sama, yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dan/atau e-RUPSI dengan memuat agenda yang diminta, serta melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan bahwa terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Ijarah sejumlah yang tercantum dalam KTUR tersebut akan dibekukan oleh KSEI.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan
4. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPSI dan/atau e-RUPSI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan, atau Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI dan/atau e-RUPSI, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Tata Cara RUPSI dan/atau e-RUPSI:
- a. RUPSI dan/atau e-RUPSI dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di mana Sukuk Ijarah dicatatkan atau di tempat lain yang disepakati oleh Perseroan dan Wali Amanat.
 - b. Pengumuman RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - c. Pemanggilan RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- Pemanggilan RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSI dan/atau e-RUPSI pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- RUPSI dan/atau e-RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender sejak RUPSI dan/atau e-RUPSI pertama atau kedua.
- d. Pemanggilan RUPSI dan/atau e-RUPSI harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan/atau e-RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - iv) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - v) Agenda RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - vi) Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - vii) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - viii) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - e. RUPSI dan/atau e-RUPSI dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI dan/atau e-RUPSI beserta bahan-bahannya serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSI dan/atau e-RUPSI.

Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI tersebut harus mempersiapkan acara dan bahan-bahan RUPSI serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - f. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPSI dan/atau e-RUPSI serta menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - g. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - h. Suara dikeluarkan secara tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - i. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - j. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - k. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI. Suara dikeluarkan secara tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - l. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik (e-RUPSI) namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSI dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk Ijarah selain suara abstain.
 - m. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI dan/atau e-RUPSI, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 - n. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - o. Pada saat pelaksanaan RUPSI dan/atau e-RUPSI:

- i) Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - ii) Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Sukuk Ijarah yang dimilikinya dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
 - p. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan, dan pengumuman hasil RUPSI dan/atau e-RUPSI serta seluruh biaya penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan serta wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 - q. Atas penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib dibuat berita acara RUPSI dan/atau e-RUPSI oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk Ijarah, Wali Amanat, dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dan/atau e-RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPSI dan/atau e-RUPSI.
6. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bila RUPSI dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - iv) Dalam hal kuorum kehadiran RUPSI kedua tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - b. Bila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - iv) Dalam hal kuorum kehadiran RUPSI kedua tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - c. Bila RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

- i) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - iv) Dalam hal kuorum kehadiran RUPSI kedua tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
7. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - c. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSI keempat.
 - g. RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
 - h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 diatas.
8. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 5 huruf l diatas, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal e-RUPSI yang dilaksanakan untuk tujuan memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika e-RUPSI dimintakan oleh Perseroan, Perseroan menyelenggarakan e-RUPSI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua.
 - iii) e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga.

- v) e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - vi) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka pelaksanaan e-RUPSI dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025, dengan menyampaikan informasi bahwa e-RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- b. Jika e-RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat, maka Wali Amanat menyelenggarakan e-RUPSI dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua.
 - iii) e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga.
 - v) e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - vi) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka pelaksanaan e-RUPSI dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025, dengan menyampaikan informasi bahwa e-RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- c. Jika e-RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Wali Amanat menyelenggarakan e-RUPSI dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua.
 - iii) e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga.
 - v) e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - vi) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka pelaksanaan e-RUPSI dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025, dengan menyampaikan informasi bahwa e-RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
9. e-RUPSI yang dilaksanakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI kedua.
 - c. e-RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam e-RUPSI.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka diadakan e-RUPSI ketiga.
 - e. e-RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan e-RUPSI keempat.
 - g. e-RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
10. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan e-RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
 11. Penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 12. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah harus tunduk, patuh, dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI.
Keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
 13. Wali Amanat wajib menyampaikan Ringkasan Risalah RUPSI dan/atau e-RUPSI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPSI dan/atau e-RUPSI diselenggarakan.
 14. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan, dan pengumuman hasil RUPSI dan/atau e-RUPSI serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSI dan/atau e-RUPSI, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan serta wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 15. Apabila RUPSI dan/atau e-RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya, antara lain sehubungan dengan perubahan jumlah Sisa Imbalan Ijarah, perubahan jumlah Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, serta Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI dan/atau e-RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI (jika RUPSI dan/atau e-RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), Wali Amanat berhak langsung melakukan penagihan Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 16. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dan/atau e-RUPSI dapat dibuat dan, bila perlu, kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPSI dan/atau e-RUPSI.
 17. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPSI dan/atau e-RUPSI wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs web Penyedia e-RUPSI.
 - b. Situs web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Sukuk Ijarah diadministrasikan pada KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - c. Situs web Perseroan.

Pengumuman dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahwa bahasa asing yang digunakan paling sedikit adalah Bahasa Inggris.

Dalam hal penerbitan Sukuk Ijarah dilakukan oleh Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPSI dan/atau e-RUPSI melalui situs web Bursa Efek.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan informasi yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

18. Apabila ketentuan mengenai RUPSI dan/atau e-RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

20. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari KRI sesuai dengan Surat No. RC-002/KRI-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 Periode 16 April 2025 sampai dengan 2 Mei 2026 dengan peringkat:

irA⁻ (sy) (Single A Minus Syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KRI, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

Peringkat tersebut didukung oleh pertumbuhan kinerja operasional Perseroan yang berkelanjutan, didorong oleh peningkatan layanan kesehatan, investasi pada peralatan medis, serta peningkatan jumlah pasien. Selain itu, Perseroan memiliki struktur permodalan yang konservatif dan didukung oleh jaringan kerja sama yang luas dengan BPJS Kesehatan dan penyedia asuransi kesehatan swasta. Di sisi lain, peringkat masih dibatasi oleh proteksi arus kas yang relatif terbatas dan kemampuan cakupan bunga yang masih perlu diperkuat. Ke depan, peringkat dapat meningkat apabila Perseroan mampu memperbaiki kapasitas pembayaran bunga dan menghasilkan arus kas operasional yang lebih konsisten. Sebaliknya, peringkat dapat tertekan apabila ekspansi yang didanai utang meningkat secara signifikan tanpa diimbangi oleh perbaikan kinerja usaha.

21. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional U-0235/DSN-MUI/III/2026 tanggal 23 Ramadhan 1447 H/13 Maret 2026 M Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Izin
1.	Dr. Dede Abdul Fatah, SHI., M.Si	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-01/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Dede Abdul Fatah <i>jo.</i> Nomor KEP-10/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Dede Abdul Fatah Izin tersebut berlaku sampai dengan 2 September 2027
2.	Dr. Dida Nurhaida, S.E., M.Si	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10 /PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pemberian Izin

No	Nama	Jabatan	Izin
			Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Dida Nurhaida <i>jo.</i> 15/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Dida Nurhaida Izin tersebut berlaku sampai dengan 14 September 2028

Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Tim Ahli Syariah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat dengan nomor 004b/MHI-FIR/II/2026 tanggal 27 Februari 2026.

22. Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, PT Bank KB Indonesia Tbk bertindak sebagai Wali Amanat **sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dibuat antara Perseroan** dengan PT Bank KB Bukopin Tbk.

Nama Wali Amanat Sukuk Ijarah	: PT Bank KB Indonesia Tbk
Alamat	: Gedung KB Bank Lantai 8 Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Tel.	: (021) 7988266 ext : 1817 / 1821
E-mail	: waliamanat@kbbank.co.id
Untuk Perhatian	: Capital Market Service & Financial Institution Department (Custodian & Trustee Unit)

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

TIDAK ADA PERSETUJUAN ATAU KETENTUAN LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI BERWENANG YANG HARUS DIPENUHI OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN PENAWARAN UMUM KEPADA PEMODAL PROFESIONAL SUKUK IJARAH I METRO HEALTHCARE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- 1) Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Tahun 2025 Seri A dengan rincian sebagai berikut:

Nama Sukuk	:	Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Tahun 2025 Seri A
Jumlah Dana Modal Investasi saat ini	:	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Imbal Hasil Wakalah	:	Rp41.250.000.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun
Jangka waktu (tenor)	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
Jatuh tempo	:	19 Juli 2026
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (<i>refinancing</i>) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan.
Jumlah Dana Modal Investasi yang akan dibayarkan	:	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Sisa saldo Dana Modal Investasi setelah pelunasan	:	Rp 0
Persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	a) Sukuk Wakalah dilunasi pada tanggal pelunasan Dana Modal Investasi. b) Pembayaran Dana Modal Investasi kepada pemegang Sukuk Sukuk Wakalah melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. c) Perseroan akan menyetorkan dana (<i>in good fund</i>) yang diperlukan untuk pelunasan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah tersebut yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan Dana Modal Investasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah tersebut.

**Dana yang diperoleh dari Sukuk Ijarah hanya digunakan untuk melunasi jumlah kewajiban Sukuk Wakalah sementara pelunasan Imbal Hasil Wakalah akan dibiayai melalui kas dari aktivitas usaha Perseroan*

- 2) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja terkait kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung dengan skema pemberian pembiayaan dari Perseroan ke Entitas Anak tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada beban operasional seperti jasa tenaga ahli medis, pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis, gaji dan tunjangan karyawan, biaya utilitas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp16.655.500.000 (enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) untuk modal kerja berupa gaji dan tunjangan karyawan.
 - b. Sekitar Rp475.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh masing-masing entitas anak untuk keperluan modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan															
1.	Pemberi Pinjaman	: Perseroan															
	Penerima Pinjaman	: PT Bintang Langit															
	Nomor Perjanjian	: 01/CARE-BL/VI/2026															
	Tanggal Perjanjian	: 22 Juni 2026															
	Nilai Pinjaman	: Rp141.000.000.000 atau 14,10% dari Sisa Imbalan Ijarah															
	Suku Bunga	: 12%															
	Tanggal Jatuh Tempo	: 22 Juni 2027															
	Rincian Penggunaan Dana	: Pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:															
<table border="1"> <tr> <td>Jasa Tenaga Medis</td><td>:</td><td>Rp18.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Gaji dan Tunjangan Karyawan</td><td>:</td><td>Rp23.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Obat dan Perlengkapan Medis</td><td>:</td><td>Rp40.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Pengadaan Peralatan Medis</td><td>:</td><td>Rp60.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>:</td><td>Rp141.000.000.000</td></tr> </table>			Jasa Tenaga Medis	:	Rp18.000.000.000	Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp23.000.000.000	Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp40.000.000.000	Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp60.000.000.000	Total	:	Rp141.000.000.000
Jasa Tenaga Medis	:	Rp18.000.000.000															
Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp23.000.000.000															
Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp40.000.000.000															
Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp60.000.000.000															
Total	:	Rp141.000.000.000															
2.	Pemberi Pinjaman	: Perseroan															
	Penerima Pinjaman	: PT Harmoni Pandu Makmur															
	Nomor Perjanjian	: 01/CARE-HPM/VI/2026															
	Tanggal Perjanjian	: 22 Juni 2026															
	Nilai Pinjaman	: Rp89.000.000.000 atau 8,90% dari Sisa Imbalan Ijarah															
	Suku Bunga	: 12%															
	Tanggal Jatuh Tempo	: 22 Juni 2027															
	Rincian Penggunaan Dana	: Pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:															
<table border="1"> <tr> <td>Jasa Tenaga Medis</td><td>:</td><td>Rp12.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Gaji dan Tunjangan Karyawan</td><td>:</td><td>Rp14.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Obat dan Perlengkapan Medis</td><td>:</td><td>Rp23.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Pengadaan Peralatan Medis</td><td>:</td><td>Rp40.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>:</td><td>Rp89.000.000.000</td></tr> </table>			Jasa Tenaga Medis	:	Rp12.000.000.000	Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp14.000.000.000	Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp23.000.000.000	Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp40.000.000.000	Total	:	Rp89.000.000.000
Jasa Tenaga Medis	:	Rp12.000.000.000															
Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp14.000.000.000															
Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp23.000.000.000															
Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp40.000.000.000															
Total	:	Rp89.000.000.000															
3.	Pemberi Pinjaman	: Perseroan															
	Penerima Pinjaman	: PT Indah Nusa Indonesia															
	Nomor Perjanjian	: 01/CARE-INI/VI/2026															
	Tanggal Perjanjian	: 22 Juni 2026															
	Nilai Pinjaman	: Rp61.000.000.000 atau 6,10% dari Sisa Imbalan Ijarah															
	Suku Bunga	: 12%															
	Tanggal Jatuh Tempo	: 22 Juni 2027															
	Rincian Penggunaan Dana	: Pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:															
<table border="1"> <tr> <td>Jasa Tenaga Medis</td><td>:</td><td>Rp6.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Gaji dan Tunjangan Karyawan</td><td>:</td><td>Rp10.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Obat dan Perlengkapan Medis</td><td>:</td><td>Rp10.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Pengadaan Peralatan Medis</td><td>:</td><td>Rp35.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>:</td><td>Rp61.000.000.000</td></tr> </table>			Jasa Tenaga Medis	:	Rp6.000.000.000	Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp10.000.000.000	Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp10.000.000.000	Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp35.000.000.000	Total	:	Rp61.000.000.000
Jasa Tenaga Medis	:	Rp6.000.000.000															
Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp10.000.000.000															
Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp10.000.000.000															
Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp35.000.000.000															
Total	:	Rp61.000.000.000															
4.	Pemberi Pinjaman	: Perseroan															
	Penerima Pinjaman	: PT Kasih Karunia Bapa															
	Nomor Perjanjian	: 01/CARE-KKB/VI/2026															
	Tanggal Perjanjian	: 22 Juni 2026															
	Nilai Pinjaman	: Rp55.000.000.000 atau 5,50% dari Sisa Imbalan Ijarah															
	Suku Bunga	: 12%															
	Tanggal Jatuh Tempo	: 22 Juni 2027															
	Rincian Penggunaan Dana	: Pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:															

No.	Uraian	Keterangan															
		<table> <tr> <td>Jasa Tenaga Medis</td><td>:</td><td>Rp12.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Gaji dan Tunjangan Karyawan</td><td>:</td><td>Rp16.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Obat dan Perlengkapan Medis</td><td>:</td><td>Rp17.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Pengadaan Peralatan Medis</td><td>:</td><td>Rp10.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>:</td><td>Rp55.000.000.000</td></tr> </table>	Jasa Tenaga Medis	:	Rp12.000.000.000	Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp16.000.000.000	Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp17.000.000.000	Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp10.000.000.000	Total	:	Rp55.000.000.000
Jasa Tenaga Medis	:	Rp12.000.000.000															
Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp16.000.000.000															
Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp17.000.000.000															
Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp10.000.000.000															
Total	:	Rp55.000.000.000															
5.	Pemberi Pinjaman	: Perseroan															
	Penerima Pinjaman	: PT Mulia Insani Bersama															
	Nomor Perjanjian	: 01/CARE-MIB/VI/2026															
	Tanggal Perjanjian	: 22 Juni 2026															
	Nilai Pinjaman	: Rp129.000.000.000 atau 12,90% dari Sisa Imbalan Ijarah															
	Suku Bunga	: 12%															
	Tanggal Jatuh Tempo	: 22 Juni 2027															
	Rincian Penggunaan Dana	: Pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:															
		<table> <tr> <td>Jasa Tenaga Medis</td><td>:</td><td>Rp32.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Gaji dan Tunjangan Karyawan</td><td>:</td><td>Rp32.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Obat dan Perlengkapan Medis</td><td>:</td><td>Rp50.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Pengadaan Peralatan Medis</td><td>:</td><td>Rp15.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>:</td><td>Rp129.000.000.000</td></tr> </table>	Jasa Tenaga Medis	:	Rp32.000.000.000	Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp32.000.000.000	Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp50.000.000.000	Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp15.000.000.000	Total	:	Rp129.000.000.000
Jasa Tenaga Medis	:	Rp32.000.000.000															
Gaji dan Tunjangan Karyawan	:	Rp32.000.000.000															
Obat dan Perlengkapan Medis	:	Rp50.000.000.000															
Pengadaan Peralatan Medis	:	Rp15.000.000.000															
Total	:	Rp129.000.000.000															

Setelah Entitas Anak melakukan pengembalian atas perjanjian pinjaman diatas, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pelunasan Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2026 – Seri A ini yang akan jatuh tempo pada tahun 2027, atau 370 Hari Kalender setelah Tanggal Emisi.

Catatan:

- i) *Perlu ditegaskan bahwa jasa tenaga ahli medis dan gaji serta tunjangan karyawan merupakan dua jenis biaya yang berbeda, baik dari sifat hubungan hukum maupun dasar pembayarannya. Jasa tenaga ahli medis merupakan imbalan yang dibayarkan kepada tenaga profesional kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, konsultan medis, atau tenaga ahli lainnya yang memberikan jasa berdasarkan perjanjian kerja sama profesional dan tidak berstatus sebagai karyawan tetap Perseroan. Imbalan ini bersifat variabel dan berkorelasi langsung dengan volume layanan yang diberikan, antara lain jumlah pasien, tindakan medis, dan tindakan diagnostik yang ditangani. Sementara itu, gaji dan tunjangan karyawan merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai Perseroan yang memiliki hubungan kerja langsung dengan Perseroan, baik tenaga medis maupun non-medis, sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Komponen ini meliputi gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, iuran jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), serta imbalan kerja lainnya, dan bersifat relatif tetap (fixed cost) sebagai beban operasional berulang Perseroan. Dengan demikian, pemisahan kedua komponen ini dalam rencana penggunaan dana mencerminkan perbedaan dasar pengikatan (perjanjian kerja sama profesional dengan hubungan kerja kepegawaian) dan bukan merupakan duplikasi atas pos biaya yang sama.*
- ii) *Obat dan perlengkapan medis. Komponen ini dipergunakan untuk pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis guna menjamin kontinuitas ketersediaan persediaan dalam mendukung operasional layanan kesehatan Perseroan. Adapun rincian pengungkapan atas rencana pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis adalah sebagai berikut:*

Spesifikasi dan jumlah obat-obatan dan perlengkapan medis.

Obat-obatan yang dibeli oleh Perseroan cukup beragam, dengan jumlah mencapai 195 (seratus sembilan puluh lima) jenis obat yang secara rutin dibeli oleh Perseroan untuk mendukung kebutuhan layanan medis sehari-hari.

Nama pihak penjual dan sifat hubungan afiliasi.

Pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis dilakukan kepada PT Lapi Laboratories selaku pihak penjual. PT Lapi Laboratories bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga transaksi pembelian ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Nomor dan tanggal perjanjian pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis.

Pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian Awal	Nomor Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tanggal	Pihak-pihak
1.	046/LGL-BL/P/VII/2025	15/PKS/LEGAL/LL-BL/I/2026	29 Januari 2026	- PT Bintang Langit - PT Lapi Laboratories
2.	046/LGL-HPM/P/VII/2025	22/PKS/LEGAL/LL-HPM/I/2026	29 Januari 2026	- PT Harmoni Pandu Makmur - PT Lapi Laboratoris
3.	036/LGL-INI/P/VII/2025	19/PKS/LEGAL/LL-INI/I/2026	29 Januari 2026	- PT Indah Nusa Indonesia - PT Lapi Laboratories
4.	052/LGL-KKB/P/VII/2025	21/PKS/LEGAL/LL-KKB/I/2026	29 Januari 2026	- PT Kasih Karunia Bapa - PT Lapi Laboratories
5.	044/LGL-MIB/P/VII/2025	18/PKS/LEGAL/LL-MIB/I/2026	29 Januari 2026	- PT Mulia Insani Bersama - PT Lapi Laboratories

Timeline pembelian hingga barang diterima oleh Perseroan.

Mekanisme pembelian diawali dengan penerbitan Pesanan Pembelian (Purchase Order/PO) oleh Perseroan kepada pihak penjual. Atas PO tersebut, pihak penjual umumnya membutuhkan waktu antara 1 (satu) minggu sampai dengan 4 (empat) minggu untuk menyediakan dan menyerahkan barang yang dipesan, dengan jangka waktu yang bervariasi tergantung pada jenis obat yang dipesan oleh Perseroan.

- iii) **Pengadaan Peralatan Medis.** Komponen ini mencakup pengadaan peralatan medis penunjang operasional, baik untuk penggantian (replacement) peralatan yang telah habis masa ekonomisnya maupun penambahan peralatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan diversifikasi jenis layanan, antara lain peralatan diagnostik, peralatan penunjang ruang operasi, peralatan rawat intensif, serta instrumen medis pendukung lainnya. Investasi pada peralatan medis ditujukan untuk memperluas cakupan layanan klinis, meningkatkan akurasi diagnostik, dan mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan dari layanan bernilai tambah tinggi.
- iv) **Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 POJK No. 40 Tahun 2025, level penggunaan dana didefinisikan secara berjenjang sebagai berikut:**
 - a. Level 1, yaitu penggunaan dana secara langsung oleh Perseroan selaku Emiten;
 - b. Level 2, yaitu penggunaan dana oleh anak perusahaan atau entitas lain yang menerima dana dari Perseroan;
 - c. Level 3, yaitu penggunaan dana oleh entitas anak tidak langsung atau entitas lain yang menerima dana dari entitas pada Level 2; dan
 - d. Level 4, yaitu penggunaan dana oleh entitas anak tidak langsung atau entitas lain yang menerima dana dari entitas pada Level 3.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk modal kerja, mengingat Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding, maka dana hasil Penawaran Umum tidak digunakan seluruhnya secara langsung oleh Perseroan, melainkan akan disalurkan kepada Entitas Anak tidak langsung dalam bentuk pinjaman. Rincian penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dialokasikan untuk modal kerja, berdasarkan level penggunaan dana, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen Modal Kerja	Level 1 Perseroan	Level 2 (Entitas Anak Tidak Langsung)					Sub Total
		PT Bintang Langit	PT Harmoni Pandu Makmur	PT Indah Nusa Indonesia	PT Kasih Karunia Bapa	PT Mulia Insani Bersama	
Jasa Tenaga Medis		18.000,0	12.000,0	6.000,0	12.000,0	32.000,0	80.000,0
Gaji dan Tunjangan Karyawan	16.655,5	23.000,0	14.000,0	10.000,0	16.000,0	32.000,0	111.655,5
Obat dan Perlengkapan Medis		40.000,0	23.000,0	10.000,0	17.000,0	50.000,0	140.000,0
Pengadaan Peralatan Medis		60.000,0	40.000,0	35.000,0	10.000,0	15.000,0	160.000,0
Total	16.655,5	141.000,0	89.000,0	61.000,0	55.000,0	129.000,0	491.655,5

Perseroan menyatakan bahwa penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Tahap I Tahun 2026 telah sesuai dengan karakteristik Akad Ijarah yang mendasari penerbitan Sukuk, dimana dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang menghasilkan manfaat (manfaat atas aset dan/atau jasa) yang bernilai ekonomis dan produktif, yang menjadi dasar transaksi syariah serta tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya seperti pendanaan dari pihak ketiga, guna melaksanakan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia salah satunya POJK No. 40/2025.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan RUPSI, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSI sesuai dengan POJK No. 40/2025 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPSI wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka untuk sementara Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur POJK No. 40/2025.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPSI atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Rencana penggunaan dana untuk pembayaran pelunasan Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Tahun 2025 Seri A tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 POJK 17/2020, juga

bukan merupakan transaksi afiliasi karena tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dan pemegang sukuk, dan juga bukan transaksi dengan unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

Rencana penggunaan dana untuk modal kerja (*operational expenditure*) sebagaimana dimaksud tidak hanya akan digunakan secara langsung oleh Perseroan, namun juga akan disalurkan kepada entitas anak tidak langsung Perseroan dalam bentuk pinjaman (*intercompany loan*). Baik penggunaan dana oleh Perseroan maupun penyaluran dana kepada entitas anak tidak langsung tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau akan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/POJK.04/2020 dan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020.

Penyaluran dana kepada entitas anak tidak langsung Perseroan dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, namun dikecualikan dari kewajiban pemenuhan prosedur transaksi afiliasi karena dilakukan dalam rangka kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/POJK.04/2020 dan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020, penggunaan dana untuk modal kerja tersebut wajib diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan Perseroan apabila memenuhi kriteria sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,8345% dari nilai emisi Sukuk Ijarah yang meliputi :

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,0750%,
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0375%,
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0375%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,5225%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,4275%;
 - biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0800%; dan
 - biaya jasa Notaris sekitar 0,0150%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,1300%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Wali Amanat Sukuk Ijarah sekitar 0,0150%; dan
 - biaya jasa Perusahaan Pemeringkatan efek sekitar 0,1150%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,0320% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa Tim Ahli Syariah, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus, formulir, dan audit peninjauan.

Rencana Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II dan Seterusnya (jika ada)

Dalam hal Perseroan akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau Tahap III, maka dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan diperoleh Perseroan pada Tahap II dan Tahap III, yaitu masing-masing sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dana sebelum biaya emisi tersebut, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung untuk modal kerja dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan layanan kesehatan serta mendukung peningkatan kapasitas dan utilisasi fasilitas layanan kesehatan.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II (“Tahap II”), yang direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2027, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung, yaitu PT Bintang Langit, PT Harmoni Pandu Makmur, PT Indah Nusa Indonesia, PT Kasih Karunia Bapa, dan PT Mulia Insani Bersama, dalam bentuk pinjaman. Alokasi penggunaan dana tersebut dihitung berdasarkan asumsi jumlah dana yang diperoleh dari penerbitan Tahap II sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), sebelum dikurangi biaya emisi, dengan rincian sebagai berikut: (i) sebesar 20,0% untuk pembayaran jasa tenaga ahli medis; (ii) sebesar 28,0% untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan; (iii) sebesar 32,0% untuk pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis; dan (iv) sebesar 20,0% untuk pengadaan peralatan medis yang mendukung kegiatan operasional.

Selanjutnya, dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III ("Tahap III"), yang direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2028, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung dalam bentuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana tersebut dihitung berdasarkan asumsi jumlah dana yang diperoleh dari penerbitan Tahap III sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), sebelum dikurangi biaya emisi, dengan rincian sebagai berikut: (i) sebesar 24,0% untuk pembayaran jasa tenaga ahli medis; (ii) sebesar 32,0% untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan; (iii) sebesar 32,0% untuk pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis; dan (iv) sebesar 12,0% untuk pengadaan peralatan medis yang mendukung kegiatan operasional.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, rincian rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada Tahap II dan Tahap III beserta persinya terhadap nilai penerbitan masing-masing tahap disajikan dalam tabel berikut:

No.	Komponen Modal Kerja	Tahap II (Tahun 2027)	Tahap III (Tahun 2028)
		Porsi	Porsi
a.	Jasa Tenaga Ahli Medis	20,0%	24,0%
b.	Gaji dan Tunjangan Karyawan	28,0%	32,0%
c.	Obat dan Perlengkapan Medis	32,0%	32,0%
d.	Pengadaan Peralatan Medis	20,0%	12,0%
	Jumlah	100,0%	100,0%

Komponen-komponen penggunaan dana pada Tahap II dan Tahap III memiliki sifat, definisi, dan dasar pembayaran yang sama sebagaimana telah diuraikan pada Penggunaan Dana Tahap I. Jasa tenaga ahli medis merupakan imbalan yang dibayarkan kepada tenaga profesional kesehatan, seperti dokter spesialis, dokter umum, dan konsultan medis, yang memberikan jasa berdasarkan perjanjian kerja sama profesional dan tidak berstatus sebagai karyawan tetap Perseroan, yang bersifat variabel dan berkorelasi langsung dengan volume layanan. Sementara itu, gaji dan tunjangan karyawan merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai Perseroan yang memiliki hubungan kerja langsung dengan Perseroan, baik tenaga medis maupun non-medis, sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, yang meliputi gaji pokok, tunjangan, iuran jaminan sosial, serta imbalan kerja lainnya. Dengan demikian, kedua komponen tersebut merupakan dua jenis biaya yang berbeda dan bukan merupakan duplikasi atas pos biaya yang sama. Adapun komponen obat-obatan dan perlengkapan medis dipergunakan untuk menjamin kontinuitas ketersediaan persediaan obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan perlengkapan medis lainnya, sedangkan komponen pengadaan peralatan medis dipergunakan untuk penggantian peralatan yang telah habis masa ekonomisnya maupun penambahan peralatan penunjang operasional Perseroan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Perseroan

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah I PT Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 dengan surat No. 002a/MHI-DIR/I/2026 tertanggal 13 Januari 2026, dimana realisasi penggunaan dana tersebut telah direalisasikan sebagian. Sisa dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp87.742.960.000 digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian obat. Adapula proses pembelian obat tersebut masih berada dalam tahap negosiasi dengan pemasok.

Perseroan memperkirakan pembelian obat tersebut akan direalisasikan secara bertahap pada Semester II Tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan.

Setelah penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut telah direalisasikan, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 (dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No.00025/3.0424/AU.1/10/1243-4/1/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya ditandatangani oleh Rudi Sutadi, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1243.

A. Umum

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Kota Jakarta Administrasi Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Aruna Anjaya Perkasasebagaimana termaktub dalam Akta Perusahaan Perseroan No. 67 tanggal 7 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H. S.E. M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2464764.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3575674.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 5 Agustus 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 40756 Tahun 2016.

Perubahan status Perseroan sehingga menjadi "**PT METRO HEALTHCARE INDONESIA, Tbk.**" berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 182 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0006022.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0027168.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 095 Tanggal 26 November 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 045826 Tahun 2019.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 9 tanggal 25 Juni 2025, dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0045127.AH.01.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0155048.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 22 Juli 2025, dan Tambahan Berita Negara nomor 19731 tahun 2025 ("**Akta 9/2025**"), yang menyetujui untuk merubah antara lain sebagai berikut:

Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), yang diusulkan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham;

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar obat farmasi, perdagangan

besar alat laboratorium. Kegiatan usaha utama yang saat ini sedang dijalankan oleh Perusahaan adalah dalam jasa konsultasi manajemen dan melakukan investasi pada entitas anak.

B. Analisis Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

dalam Rupiah

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	439.751.605.228	319.022.410.802
Beban Pokok Pendapatan	224.594.016.289	214.434.696.643
Laba Bruto	215.157.588.939	104.587.714.159
Beban usaha	(145.141.717.485)	(134.515.340.769)
Laba (Rugi) Usaha	70.015.871.454	(29.927.626.610)
Pendapatan keuangan	15.555.391.585	6.242.710.845
Beban keuangan	(80.356.964.083)	(77.315.017.008)
Pendapatan lain-lain – Neto	2.857.036.197	25.235.874.672
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	8.071.335.153	(75.764.058.101)
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan		
Kini	(3.588.173.160)	(4.906.863.060)
Tangguhan	662.404.128	753.701.057
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(2.925.769.032)	(4.153.162.003)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	5.145.566.121	(79.917.220.104)
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	414.241.358	743.652.348
Pajak penghasilan terkait	(91.133.099)	(163.603.517)
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	323.108.259	580.048.831
Laba (Rugi) Komprehensif Neto	5.468.674.380	(79.337.171.273)
Laba (Rugi) Neto yang Diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	4.952.718.308	(80.309.181.321)
Kepentingan nonpengendali	192.847.813	391.961.217
Total	5.145.566.121	(79.917.220.104)
(Laba) Rugi Komprehensif Neto yang Dapat Diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	5.275.826.567	(79.732.226.609)
Kepentingan nonpengendali	192.847.813	395.055.336
Total	5.468.674.380	(79.337.171.273)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	0,15	(2,42)

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 sebesar Rp439.751.605.228, meningkat sebesar Rp120.729.194.426 atau 37,84% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp319.022.410.802. Kenaikan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dan jumlah pasien yang dilayani oleh rumah sakit dan klinik dalam Grup. Selain itu, Perseroan memperoleh pendapatan investasi sebesar Rp97.800.000.000 yang berasal dari keuntungan atas pelepasan investasi dalam bentuk surat sanggup bayar (Promissory Note) yang diterbitkan oleh Global Ventures, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) Seri GV-PN-2024090201
 - Surat sanggup bayar tersebut diperoleh dari Belle International LTD pada tanggal 3 September 2025 dengan nilai perolehan sebesar Rp152.500.000.000 (belum termasuk accrued interest sebesar Rp166.666.667) dan dilepaskan kepada Aventre Ltd. pada tanggal 9 September 2025 dengan nilai pelepasan sebesar Rp170.500.000.000 (belum termasuk accrued interest sebesar Rp1.166.666.667).
 - Transaksi tersebut menghasilkan laba investasi sebesar Rp18.000.000.000.
 - Sumber dana investasi berasal dari kas internal Perseroan/Grup.
- Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) Seri GV-PN-2023100201

- Surat sanggup bayar tersebut diperoleh dari Belle International LTD pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan nilai perolehan sebesar Rp177.500.000.000 (belum termasuk *accrued interest* sebesar Rp1.000.000.000) dan dilepaskan kepada Aventure Ltd. pada tanggal 4 November 2025 dengan nilai pelepasan sebesar Rp257.300.000.000 (belum termasuk *accrued interest* sebesar Rp5.500.000.000).
- Transaksi tersebut menghasilkan laba investasi sebesar Rp79.800.000.000.
- Sumber dana investasi berasal dari kas internal Perseroan/Grup.

Total laba yang diperoleh Perseroan dari kedua transaksi pelepasan surat sanggup bayar tersebut adalah sebesar Rp97.800.000.000.

Pendapatan Keuangan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun 2025 sebesar Rp15.555.391.585, meningkat sebesar Rp9.312.680.740 atau 149,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6.242.710.845. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga bank sebesar Rp4,9 miliar serta adanya pendapatan bunga atas investasi surat berharga sebesar Rp5,5 miliar. Adapun rincian pendapatan bunga atas investasi surat berharga adalah sebagai berikut:

1. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) Seri GV-PN-2024090201
 - Penerbit (*Issuer*): Global Ventures.
 - Pendapatan bunga (*accrued interest*) yang diterima pada saat pelepasan investasi sebesar Rp1.000.000.000, yang merupakan selisih antara *accrued interest* pada saat pelepasan sebesar Rp1.166.666.667 dan *accrued interest* pada saat perolehan sebesar Rp166.666.667.
2. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) Seri GV-PN-2023100201
 - Penerbit (*Issuer*): Global Ventures.
 - Pendapatan bunga (*accrued interest*) yang diterima pada saat pelepasan investasi sebesar Rp4.500.000.000, yang merupakan selisih antara *accrued interest* pada saat pelepasan sebesar Rp5.500.000.000 dan *accrued interest* pada saat perolehan sebesar Rp1.000.000.000.

Dengan demikian, total pendapatan bunga atas investasi surat berharga yang diakui Perseroan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5.500.000.000.

Pendapatan Lain-Lain

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan lain-lain - neto Perseroan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.857.036.197, mengalami penurunan sebesar Rp22.378.838.475 atau setara dengan 88,68% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp25.235.874.672. Penurunan ini terutama disebabkan pada tahun 2024 Perseroan mencatat keuntungan signifikan atas divestasi 4 (empat) Entitas Anak sebesar Rp23.447.555.544, sedangkan pada tahun 2025 hanya terdapat 1 (satu) entitas yang didivestasi dengan keuntungan sebesar Rp49.840.645.

Kategori Pendapatan

Kategori	31 Desember			
	2025		2024	
	Rp	%	Rp	%
Rawat Inap				
Kamar rawat inap	94.961.869.556	21,59	79.971.978.451	25,07
Jasa medis	56.392.997.716	12,82	65.218.414.029	20,44
Obat dan perlengkapan medis	46.510.425.397	10,58	42.736.234.133	13,40
Jasa penunjang medis	28.716.987.760	6,53	31.989.346.647	10,03
Pendapatan administrasi dan lainnya	12.020.551.644	2,73	10.733.754.184	3,36
Rawat Jalan				
Obat dan perlengkapan medis	39.818.018.139	9,05	29.796.942.473	9,34
Jasa medis	32.511.984.256	7,39	28.927.667.098	9,07
Jasa penunjang medis	15.273.486.238	3,47	16.622.572.369	5,21
Jasa instalasi gawat darurat	8.764.830.069	1,99	7.017.350.222	2,20
Pendapatan administrasi dan lainnya	6.980.454.453	1,59	6.008.151.196	1,88
Pendapatan Investasi	97.800.000.000	22,24	-	-
Total	439.751.605.228	100,00	319.022.410.802	100,00

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 sebesar Rp439.751.605.228, meningkat sebesar Rp120.729.194.426 atau 37,84% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp319.022.410.802. Kenaikan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dan jumlah pasien yang dilayani oleh rumah sakit dan klinik dalam Grup. Selain itu, Perseroan memperoleh pendapatan investasi sebesar Rp97.800.000.000 yang berasal dari keuntungan atas pelepasan investasi dalam bentuk surat berharga.

Beban Pokok Pendapatan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Biaya selisih tarif klaim	57.975.226.027	69.246.864.317
Jasa tenaga ahli medis	63.395.778.416	56.136.910.913
Obat dan perlengkapan medis	56.179.311.287	46.011.351.956
Penyusutan	26.326.052.136	25.515.756.073
Makanan dan minuman	6.750.975.538	5.515.498.100
Jasa penunjang medis	5.698.895.075	4.574.711.448
Rujukan	3.639.480.216	3.606.914.936
Gaji dan tunjangan karyawan	2.111.881.932	1.647.697.571
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp200.000.000)	2.516.415.662	2.178.991.329
Total	224.594.016.289	214.434.696.643

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2025 mencapai Rp224.594.016.289, mengalami peningkatan sebesar Rp10.159.319.646 atau 4,74% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp214.434.696.643. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional layanan kesehatan, termasuk pembelian obat-obatan dan bahan medis habis pakai, serta kenaikan beban tenaga medis dan rumah sakit seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan kesehatan. Peningkatan aktivitas tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya tingkat hunian (*occupancy rate*) rumah sakit di Cikupa dari 59% pada tahun 2024 menjadi 74% pada tahun 2025. Kenaikan tingkat hunian tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan medis yang mendorong kenaikan beban jasa tenaga ahli medis serta penggunaan obat-obatan dan perlengkapan medis, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2025.

Laba Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba usaha Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 70.015.871.454, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp (29.927.626.610). Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan, khususnya dari segmen rumah sakit yang mengalami peningkatan sebesar **7,19%**, serta penambahan sumber pendapatan dari pendapatan investasi yang mulai memberikan kontribusi terhadap kinerja Grup. Meskipun beban usaha mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan operasional dan pengembangan layanan, peningkatan pendapatan tersebut tetap mampu mendorong perbaikan margin usaha secara keseluruhan.

Beban usaha Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp (145.141.717.485), mengalami peningkatan sebesar Rp10.626.376.716 atau 7,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp134.515.340.769. peningkatan ini terutama disebabkan disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar 5,0% serta peningkatan beban pajak dan perizinan sebesar 2,6%, seiring dengan peningkatan aktivitas operasional Perseroan.

Pendapatan keuangan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 6.242.710.845 pada tahun 2024 menjadi Rp 15.555.391.585 pada tahun 2025, terutama didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bank dan pendapatan bunga atas investasi surat berharga.

Sementara itu, beban keuangan juga mengalami peningkatan, dari Rp 77.315.017.008 pada tahun 2024 menjadi Rp 80.356.964.083 pada tahun 2025, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga atas pinjaman bank serta adanya beban denda atas pelunasan pinjaman yang dipercepat selama tahun berjalan.

Laba Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp5.145.566.121, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp79.917.220.104. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan jasa pelayanan kesehatan serta keuntungan pelepasan investasi surat berharga yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Perseroan mengakui bahwa peningkatan laba tahun berjalan pada tahun 2025 dipengaruhi secara signifikan oleh keuntungan pelepasan investasi surat berharga. Selain itu, pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas operasional rumah sakit. Dengan demikian, peningkatan laba tahun berjalan merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan jasa pelayanan kesehatan dan keuntungan pelepasan investasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5.468.674.380 mencerminkan hasil dari peningkatan kinerja operasional Perseroan di tengah upaya investasi dan transformasi operasional yang masih berlangsung. Dengan mempertimbangkan penguatan basis aset serta upaya peningkatan sinergi antar unit usaha yang terus dilakukan, Perseroan memandang bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan usaha, meskipun tidak terdapat jaminan bahwa kinerja keuangan yang lebih stabil dan positif akan dapat dipertahankan pada periode mendatang.

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp323.108.259, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp580.048.831. Hal ini terutama disebabkan oleh terutama disebabkan oleh menurunnya keuntungan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja.

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	420.204.094.763	449.069.663.731
Investasi jangka pendek	50.500.000.000	43.000.000.000
Piutang usaha dari pihak ketiga	32.414.715.751	39.287.099.946
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	85.820.156	224.662.236
Persediaan	5.344.682.837	6.268.091.785
Pajak dibayar di muka	5.159.594.606	3.851.470.413
Biaya dibayar di muka	168.458.214	287.577.361
Kas yang dibatasi penggunaannya	39.617.692	1.327.674.901
Total Aset Lancar	513.916.984.019	543.316.240.373
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap	3.272.592.245.462	3.257.425.244.004
Aset pajak tangguhan – Neto	1.313.984.823	1.153.962.483
Aset tidak lancar lainnya	388.105.716.461	219.209.965.524
Total Aset Tidak Lancar	3.662.011.946.746	3.477.789.172.011
TOTAL ASET	4.175.928.930.765	4.021.105.412.384

Aset

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.175.928.930.765, mengalami peningkatan sebesar Rp154.823.518.381 atau setara dengan 3,85% dibandingkan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.021.105.412.384. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi jangka pendek dan aset tidak lancar lainnya.

Kenaikan investasi jangka pendek terutama berasal dari penempatan deposito pada PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar Rp50.500.000.000 dengan tenor lebih dari 3 (tiga) bulan. Penempatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan likuiditas Perseroan. Sementara itu, pada tahun 2024, deposito berjangka pada PT Bank J Trust Indonesia Tbk telah dicairkan, sehingga tidak lagi tercatat pada periode pelaporan tahun 2025.

Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan kas yang konservatif dengan menjaga ketersediaan kas dan setara kas yang memadai guna mendukung kelancaran kegiatan operasional, kebutuhan modal kerja, dan pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo. Selain itu, saldo kas dan setara kas yang relatif tinggi memberikan fleksibilitas keuangan bagi Perseroan dalam merespons kebutuhan pendanaan yang dapat timbul dari kegiatan usaha, pelaksanaan rencana investasi, pengembangan usaha, serta peluang bisnis yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas kebutuhan likuiditas untuk memastikan kecukupan dana dalam mendukung kegiatan operasional dan rencana bisnisnya.

Aset Lancar

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp513.916.984.019, mengalami penurunan sebesar Rp29.399.256.354 atau setara dengan 5,41% dibandingkan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp543.316.240.373. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha dari pihak ketiga Rp 39 miliar menjadi Rp32 miliar dan menurunnya kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tidak Lancar

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.662.011.946.746, mengalami peningkatan sebesar Rp184.222.774.735 atau setara dengan 5,30% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.477.789.172.011. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan pada pos aset tidak lancar lainnya sebesar Rp386.535.062.155, yang merupakan uang muka pembelian aset tetap, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp217.271.654.489, serta peningkatan aset tidak lancar lainnya secara keseluruhan.

Selain itu, pada periode sebelumnya (tahun 2024), perubahan aset tidak lancar juga dipengaruhi oleh dampak divestasi entitas anak Perseroan yaitu PT Rumah Sakit Bunda Sejahtera, PT Bunda Mulia Medika, PT Gria Indo Sejahtera, dan PT Sinergi Serasi Prima, yang menyebabkan penurunan pada aset tetap serta penghapusan goodwill terkait.

Rincian uang muka pembelian aset tetap adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Keseluruhan Transaksi	Jumlah Uang Muka	Sisa Pembayaran	Pihak Terkait	Hubungan dengan Perseroan
Persediaan obat	95.000.000.000	95.000.000.000		Alliance Corp Limited	Tidak Terafiliasi
Construction development	500.000.000.000	200.000.000.000	300.000.000.000	Great World Centre Limited	Tidak Terafiliasi
Peralatan medis	100.000.000.000	90.000.000.000	10.000.000.000	Alliance Corp Limited	Tidak Terafiliasi
Peralatan medis	1.535.062.155	1.535.062.155		Pihak ketiga lainnya (secara agregat)	Tidak Terafiliasi
Total	696.535.062.155	386.535.062.155	310.000.000.000		

Catatan :

- Untuk peralatan medis tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 90% dari nilai kontrak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Namun, karena proses instalasi oleh vendor belum selesai, peralatan tersebut belum siap digunakan dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap. Oleh karena itu, pembayaran tersebut masih dicatat sebagai uang muka perolehan aset tetap. Proses instalasi dijadwalkan selesai pada Kuartal IV tahun 2026.
- Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama konstruksi dengan Great World Centre Limited untuk pembangunan 4 (empat) gedung rumah sakit yang berlokasi di Jalan Kedungmundu Raya, Kedungmundu, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah; Jalan Veteran, Nagrikaler, Purwakarta, Jawa Barat; Jalan Otto Iskandardinata, Gedongpanjang, Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat; dan Jalan Raya Laswi, Padamulya, Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Pembangunan tersebut memiliki jangka waktu penyelesaian 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal dimulainya pekerjaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan berkewajiban menyediakan lahan yang siap untuk dibangun dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sedangkan Great World Centre Limited berkewajiban melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis dan menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Perseroan telah memberikan uang muka konstruksi sebesar Rp200 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp500 miliar yang masih tercatat sebagai uang muka konstruksi pada tanggal pelaporan karena pembangunan belum selesai. Uang muka tersebut akan direklasifikasi menjadi aset tetap dalam penyelesaian dan selanjutnya menjadi aset tetap setelah pekerjaan konstruksi direalisasikan sesuai dengan progres pembangunan. Apabila hingga berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan pembangunan tidak dapat direalisasikan atau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, maka uang muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- Pihak yang melakukan pembayaran uang muka adalah PT Metro Mitra Sarana (anak perusahaan perseroan).

Sumber dana pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp 310.000.000.00 tersebut akan menggunakan kas Perseroan.

Manfaat yang diperoleh Perseroan dari penambahan aset tetap berupa peralatan medis serta pembangunan gedung rumah sakit adalah untuk mendukung rencana ekspansi operasional Investasi ini diharapkan dapat memperluas cakupan layanan medis, mempercepat pengoperasian unit layanan serta memperkuat posisi Perseroan dalam industri layanan kesehatan

Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	14.999.351.279	784.583.691.204
Utang usaha kepada pihak ketiga	21.151.058.333	25.121.215.698
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	165.705.249	110.965.776
Utang pajak	4.047.417.382	5.076.025.035
Biaya masih harus dibayar	33.642.337.482	19.281.565.827
Pendapatan diterima di muka	317.960.517	474.503.141
Liabilitas imbalan pascakerja - Bagian jangka pendek	1.435.919.928	1.761.006.332
Utang jangka panjang - Bagian jangka pendek:		
Pinjaman bank	17.208.650.114	9.363.311.221
Pinjaman kepada lembaga keuangan	21.804.949.777	28.284.448.216
Utang sukuk	499.148.560.875	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	613.921.910.936	874.056.732.450
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:		
Pinjaman bank	279.437.460.767	73.084.588.828
Pinjaman kepada lembaga keuangan	1.330.269.852	49.150.559.743
Utang Sukuk	249.705.786.908	-
Liabilitas imbalan pascakerja - Bagian jangka panjang	6.978.678.157	5.316.132.909
Liabilitas pajak tangguhan – Neto	699.313.037	1.110.561.726
Total Liabilitas Jangka Panjang	538.151.508.721	128.661.843.206
TOTAL LIABILITAS	1.152.073.419.657	1.002.718.575.656

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.152.073.419.657, meningkat sebesar Rp149.354.844.001 atau 14,91% dibandingkan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.002.718.575.656. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang sukuk pada tahun 2025.

Dalam memenuhi kewajiban keuangannya, Perseroan didukung oleh posisi likuiditas yang memadai. Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp420.204.094.763, investasi jangka pendek sebesar Rp50.500.000.000, serta membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp45.886.904.636 pada tahun 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp613.921.910.936. Dengan demikian, rasio cakupan kas terhadap liabilitas jangka pendek (cash coverage ratio) tercatat sebesar 68,45%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban jangka pendek telah didukung oleh saldo kas yang dimiliki Perseroan. Apabila memperhitungkan investasi jangka pendek, total aset likuid Perseroan mencapai Rp470.704.094.763, atau setara dengan 76,67% dari total liabilitas jangka pendek.

Selain didukung oleh aset likuid tersebut, Perseroan juga memiliki kemampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional, akses terhadap sumber pendanaan eksternal, serta kemampuan dalam mengelola profil jatuh tempo kewajibannya. Perseroan berkeyakinan bahwa sumber likuiditas yang tersedia saat ini memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan imbalan atas liabilitas yang dimiliki sesuai dengan jadwal jatuh temponya.

Dengan adanya tambahan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, Perseroan akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam mendukung kebutuhan modal kerja dan operasional, menjaga kecukupan likuiditas, serta memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban keuangan lainnya yang jatuh tempo.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp613.921.910.936, mengalami penurunan sebesar Rp260.134.821.514 atau setara dengan 29,76% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp874.056.732.450. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank jangka pendek kepada PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank Syariah Nasional, yang mengakibatkan berkurangnya saldo liabilitas jangka pendek Perseroan secara signifikan. Meskipun demikian, penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang, terutama yang berasal dari utang sukuk yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, sehingga diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek pada tanggal pelaporan.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp538.151.508.721, mengalami peningkatan sebesar Rp409.489.665.515 atau setara dengan 318,27% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp128.661.843.206. Peningkatan ini terutama berasal dari penambahan pinjaman bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk, serta peningkatan saldo utang sukuk. Penambahan fasilitas pendanaan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usaha Perseroan, sehingga mengakibatkan kenaikan yang signifikan pada saldo liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2025.

Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
EKUITAS		
Modal saham		
Modal dasar - 93.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 33.250.000.000 saham	3.325.000.000.000	3.325.000.000.000
Tambahan modal disetor	3.284.159.332	3.284.159.332
Defisit	(306.241.065.514)	(311.516.892.081)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	3.022.043.093.818	3.016.767.267.251
Kepentingan nonpengendali	1.812.417.290	1.619.569.477
TOTAL EKUITAS	3.023.855.511.108	3.018.386.836.728
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4.175.928.930.765	4.021.105.412.384

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.023.855.511.108, mengalami peningkatan sebesar Rp5.468.674.380 atau setara dengan 0,18% dibandingkan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.018.386.836.728. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan defisit Perseroan akibat laba tahun berjalan.

C. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	45.886.904.636	(113.011.184.320)
Arus kas netto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(218.206.301.905)	42.526.142.886
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	143.453.828.301	(6.208.243.672)
Kas dan setara kas pada awal periode	449.069.663.731	525.762.948.837
Kas dan setara kas pada akhir periode	420.204.094.763	449.069.663.731

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp45.886.904.636, mengalami peningkatan sebesar Rp158.898.088.956 atau 140% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp(113.011.184.320). Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kinerja operasional Perseroan yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp138 miliar. Di sisi lain, Perseroan juga mencatat peningkatan pembayaran kepada pemasok serta kenaikan beban gaji dan tunjangan seiring dengan peningkatan skala operasional Perseroan. Meskipun demikian, peningkatan penerimaan dari pelanggan tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan kas operasional, termasuk pembayaran kepada pemasok, beban gaji dan tunjangan, beban keuangan, serta pembayaran pajak. Tidak terdapat perubahan kebijakan Perseroan yang signifikan terkait penagihan kepada pelanggan maupun pembayaran kepada pemasok dan pihak lainnya yang mendasari peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2025.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp218.206.301.905, mengalami peningkatan penggunaan kas sebesar Rp260.732.444.791 atau 613% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp42.526.142.886. Peningkatan penggunaan kas ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka aset tetap sebesar Rp202.413.407.666. Selain itu, berbeda dengan tahun 2024 yang masih memperoleh penerimaan signifikan dari divestasi entitas anak sebesar Rp178.083.594.007 dan penarikan investasi jangka pendek sebesar Rp229.000.000.000, pada tahun 2025 penerimaan dari divestasi entitas anak dan investasi jangka pendek jauh lebih rendah sehingga tidak mampu mengimbangi pengeluaran investasi Perseroan. Oleh karena itu, arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2025 mencatat saldo negatif.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 sebesar Rp143.453.828.301, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp6.208.243.672. Peningkatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh penerbitan Sukuk, namun juga mencerminkan kombinasi berbagai aktivitas pendanaan yang meliputi penerimaan dan pembayaran pinjaman bank serta transaksi pendanaan lainnya.

Pada tahun 2025, Perseroan memperoleh arus kas masuk terutama dari penerimaan utang Sukuk sebesar Rp750.000.000.000 serta penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp321.589.326.771, dan penerimaan terbatas dari pinjaman bank jangka pendek. Di sisi lain, Perseroan melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp796.658.178.458 serta pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp102.577.989.515, yang menunjukkan adanya aktivitas pelunasan signifikan pada fasilitas jangka pendek. Secara keseluruhan, aktivitas tersebut mencerminkan perubahan struktur pendanaan Perseroan, yaitu pergeseran dari ketergantungan pada pinjaman jangka pendek menuju pendanaan jangka panjang melalui kombinasi pinjaman bank jangka panjang dan penerbitan Sukuk. Hal ini menunjukkan upaya Perseroan dalam memperkuat struktur pendanaan dan meningkatkan stabilitas likuiditas.

Pola Arus Kas Sesuai Dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, karakteristik dari kegiatan usaha Perseroan tidak bersiklus sehingga Perseroan tidak memiliki karakteristik khusus dalam arus kasnya.

D. Rasio Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rasio Keuangan (x)		
<i>Debt-Service Coverage Ratio</i>	0,06	-0,03
Rasio Utang terhadap Ekuitas/ DER	0,38	0,33
Rasio Utang terhadap Aset/ DAR	0,28	0,25
<i>Interest coverage ratio</i>	0,91	-0,06
<i>Current Ratio</i>	0,84	0,62
Rasio Usaha (%)		
Marjin Laba Bersih	1,17	-25,05
Rasio Laba terhadap Ekuitas / ROE	0,17	-2,65
Rasio Laba terhadap Aset / ROA	0,12	-1,99

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,6x. Rasio tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan pendanaan yang digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi Perseroan, yang sebagian masih berada dalam tahap awal pengembangan sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap arus kas operasional. Meskipun demikian, Perseroan tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya melalui peningkatan arus kas operasional yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan, pengelolaan modal kerja yang prudent, serta tambahan pendanaan yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan memperkuat kapasitas pembayaran kewajiban di masa mendatang, Perseroan telah mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan digitalisasi Rekam Medis Elektronik (RME) sejak pertengahan tahun 2025. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pelayanan pasien, serta meningkatkan efektivitas administrasi. Perencanaan program tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024 dan direalisasikan pada pertengahan tahun 2025 tanpa menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Perseroan memperkirakan implementasi tersebut akan mulai memberikan dampak terhadap kinerja operasional dan laporan keuangan pada periode September 2025.

Selain itu, Perseroan juga menerapkan berbagai langkah mitigasi lainnya, antara lain peningkatan fasilitas dan kualitas layanan, pelaksanaan rencana ekspansi usaha, optimalisasi tarif layanan, pengendalian beban langsung secara lebih ketat, serta pengelolaan struktur pendanaan secara berkelanjutan. Perseroan meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan mendukung perbaikan arus kas operasional dan secara bertahap meningkatkan rasio DSCR di masa mendatang.

E. Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Pada tahun 2024, Perseroan hanya memiliki satu segmen operasi yaitu layanan kesehatan rumah sakit. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan, pada tahun 2025 Perseroan memiliki dua segmen operasi, yaitu segmen layanan kesehatan rumah sakit dan segmen investasi.

Segmen layanan kesehatan rumah sakit tetap menjadi kontributor utama terhadap pendapatan Perseroan dengan pendapatan sebesar Rp341.951.605.228 atau sekitar 77,8% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2025. Segmen ini menghasilkan laba bruto sebesar Rp117.357.588.939 setelah dikurangi beban pokok pendapatan sebesar Rp224.594.016.289.

Sementara itu, segmen investasi memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp97.800.000.000 atau sekitar 22,2% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2025. Pendapatan tersebut berasal dari transaksi investasi yang dilakukan Perseroan dan pada tahun 2025 menghasilkan laba bruto sebesar Rp97.800.000.000, karena tidak terdapat beban pokok pendapatan yang dialokasikan pada segmen tersebut. Selain memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan, segmen investasi juga didukung oleh aset segmen sebesar Rp4.175.928.930.765 pada tanggal 31 Desember 2025.

Pendapatan dari segmen investasi pada dasarnya bergantung pada realisasi transaksi investasi dan kondisi pasar yang berlaku, sehingga karakteristiknya dapat berbeda dengan pendapatan dari segmen layanan kesehatan yang bersifat lebih berulang (*recurring*). Meskipun demikian, aktivitas investasi tersebut merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha melalui diversifikasi sumber pendapatan.

Manajemen menetapkan aktivitas investasi sebagai segmen operasi tersendiri karena aktivitas tersebut memiliki karakteristik risiko, pengelolaan, dan evaluasi kinerja yang berbeda dari segmen layanan kesehatan. Selain itu, kinerja segmen investasi dipantau secara terpisah oleh pengambil keputusan operasional utama (*chief operating decision maker*) dalam rangka pengambilan keputusan alokasi sumber daya dan penilaian kinerja usaha.

Dengan adanya dua segmen operasi tersebut, Perseroan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

F. Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, peralatan umum, peralatan medis dan kendaraan. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Belanja modal Grup adalah sebesar Rp41.493.053.594 pada 31 Desember 2025 dan Rp11.678.249.547 pada 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Biaya Perolehan	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	-	-
Bangunan	1.096.521.580	781.448.491
Peralatan umum	1.365.615.546	1.705.695.573
Peralatan medis	5.044.017.322	3.258.304.440
Kendaraan	-	-
Aset dalam penyelesaian	33.986.899.146	5.932.801.043
Jumlah	41.493.053.594	11.678.249.547

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat penambahan biaya perolehan aset tetap sebesar Rp41.493.053.594, meningkat dibandingkan Rp11.678.249.547 pada tahun 2024. Penambahan tersebut merupakan aset tetap yang telah memenuhi kriteria pengakuan dan dicatat dalam laporan posisi keuangan pada periode berjalan.

Selain penambahan aset tetap yang telah diakui tersebut, Perseroan juga melakukan pengeluaran kas untuk investasi barang modal berupa pembayaran pembelian aset tetap sebesar Rp8.343.053.594 dan pembayaran uang muka aset tetap sebesar Rp202.413.407.666. Dengan demikian, total pengeluaran kas terkait investasi barang modal pada tahun 2025 mencapai Rp210.756.461.260.

Pembayaran uang muka aset tetap tersebut terutama terkait pengadaan aset yang pada tanggal pelaporan masih dalam proses pemasangan, penyelesaian, atau belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, pada tahun 2025 Perseroan juga mencatat transaksi non-kas berupa reklasifikasi uang muka aset tetap menjadi aset tetap sebesar Rp33.150.000.000.

Dengan demikian, nilai penambahan biaya perolehan aset tetap sebesar Rp41.493.053.594 tidak mencerminkan keseluruhan investasi barang modal yang dilakukan Perseroan selama tahun 2025. Total komitmen investasi barang modal Perseroan tercermin dari kombinasi penambahan aset tetap yang telah diakui, pembayaran pembelian aset tetap, pembayaran uang muka aset tetap, dan realisasi aset melalui reklasifikasi uang muka aset tetap.

Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal yang timbul dari perikatan kontraktual pengadaan aset tetap yang belum direalisasikan secara penuh pada tanggal pelaporan. Komitmen tersebut terutama mencakup pembangunan fasilitas rumah sakit, pengadaan lahan, serta pengadaan peralatan medis yang digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas operasional Perseroan.

Komitmen investasi barang modal tersebut merupakan kewajiban Perseroan berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan pihak ketiga dan akan direalisasikan sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan, pengiriman, dan/atau instalasi aset.

Selain itu, Perseroan juga memiliki komitmen pembelian persediaan berupa obat-obatan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yang disajikan secara terpisah dari komitmen investasi barang modal.

Pada tanggal 31 Desember 2025, uang muka pembelian aset tetap masih tercatat sebagai aset tidak lancar lainnya karena proses realisasi transaksi dan penyelesaian aset yang bersangkutan masih berlangsung. Investasi barang modal tersebut didanai dari kombinasi kas internal Perseroan, fasilitas pinjaman, dan sumber pendanaan lainnya, termasuk hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I.

Perseroan meyakini bahwa investasi barang modal tersebut akan mendukung peningkatan kapasitas layanan, efisiensi operasional, serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Perseroan tidak melakukan investasi barang modal yang secara khusus ditujukan untuk memenuhi persyaratan regulasi maupun terkait isu lingkungan hidup selama periode pelaporan.

G. Likuiditas dan Sumber Modal

Likuiditas dan sumber modal Perseroan hingga 31 Desember 2025 dikelola melalui kombinasi sumber likuiditas internal dan eksternal. Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan setara kas sebesar Rp420.204.094.763, investasi jangka pendek sebesar Rp50.500.000.000, serta arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp45.886.904.636. Sementara itu, sumber likuiditas eksternal berasal dari fasilitas pinjaman perbankan, utang sukuk, serta dukungan pendanaan dari pemegang saham untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Perseroan mencatat current ratio sebesar 0,84 kali dengan posisi modal kerja negatif sekitar Rp100 miliar pada tanggal 31 Desember 2025. Meskipun demikian, Perseroan menilai bahwa likuiditas dan modal kerja tetap memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal Prospektus.

Penilaian tersebut didasarkan pada proyeksi arus kas masuk dari kegiatan operasional, ketersediaan fasilitas pendanaan eksternal yang masih dapat digunakan, serta kemampuan Perseroan dalam mengelola profil jatuh tempo kewajiban. Proyeksi arus kas bulanan tahun 2026 juga menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga kecukupan likuiditas melalui kombinasi arus kas operasional, aktivitas investasi, dan pendanaan.

Berdasarkan proyeksi arus kas tahun 2026, kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp18.279.360.506 dan digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp299.234.487.779, terutama terkait belanja modal dan kebutuhan pengembangan usaha. Sementara itu, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp486.866.832.697 yang terutama berasal dari penarikan fasilitas pinjaman bank serta sumber pendanaan yang telah tersedia dan direncanakan, sehingga menghasilkan kenaikan bersih kas sebesar Rp169.352.984.411.

Secara bulanan, arus kas operasi diproyeksikan mengalami tekanan pada awal tahun akibat timing penerimaan klaim dan pembayaran beban operasional, kemudian berangsur membaik pada periode berikutnya. Arus kas investasi terutama digunakan untuk belanja modal yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun, sedangkan arus kas pendanaan diperoleh dari penarikan fasilitas pembiayaan yang tersedia sesuai kebutuhan Perseroan.

Dalam jangka pendek, Perseroan memiliki kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan ke depan berupa Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 Seri A sebesar Rp500.000.000.000 yang jatuh tempo pada 19 Juli 2026. Kewajiban tersebut telah menjadi bagian dari perencanaan pengelolaan likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas eksternal Perseroan terutama berasal dari fasilitas pinjaman bank dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") berupa fasilitas Term Loan II (TL-II) dengan sisa fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp118.903.141.104, yang dapat ditarik sesuai kebutuhan Perseroan untuk mendukung modal kerja maupun kebutuhan operasional. Penarikan fasilitas tersebut tunduk pada ketentuan perjanjian kredit yang berlaku, termasuk pemenuhan syarat dan kondisi penarikan (*drawdown conditions*).

Selain itu, Prospektus ini juga merupakan bagian dari rencana Perseroan untuk memperoleh pendanaan melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Metro Healthcare Indonesia, yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dan pengembangan usaha Perseroan sesuai dengan rencana yang diungkapkan dalam Prospektus.

Sampai dengan tanggal Prospektus, tidak terdapat rencana perolehan pinjaman dari pemegang saham sebagai sumber likuiditas eksternal. Dengan demikian, sumber likuiditas eksternal Perseroan terutama diperoleh dari fasilitas perbankan yang masih tersedia serta rencana perolehan pendanaan melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I.

Kecenderungan, permintaan, komitmen, dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan antara lain kebutuhan pendanaan untuk pengembangan rumah sakit, pengadaan aset tetap dan peralatan medis, kondisi ekonomi makro, tingkat suku bunga, serta kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional. Perseroan secara aktif memantau faktor-faktor tersebut untuk memastikan kecukupan likuiditas dan keberlangsungan operasional.

Manajemen berkeyakinan bahwa modal kerja Perseroan saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi Perseroan selama 12 bulan sejak tanggal Prospektus. Dalam hal diperlukan tambahan modal kerja, Perseroan dapat memanfaatkan arus kas operasional, fasilitas pendanaan yang tersedia, penerbitan instrumen pendanaan, maupun sumber pendanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar yang berlaku.

H. Pembatasan Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana Kepada Perseroan

Perseroan tidak memiliki pembatasan yang material terhadap kemampuan perusahaan anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus, tidak terdapat pembatasan yang berasal dari ketentuan perjanjian pinjaman, peraturan perundang-undangan, maupun komitmen lainnya yang dapat membatasi perusahaan anak dalam melakukan pembagian dividen, pembayaran pinjaman kepada Perseroan, atau pengalihan dana lainnya kepada Perseroan. Dengan demikian, perusahaan anak tetap memiliki fleksibilitas untuk mendistribusikan dana kepada Perseroan sesuai dengan kebutuhan operasional, investasi, dan kebijakan keuangan Grup.

I. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan, Pendapatan Bersih dan Laba Operasi Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perubahan harga tidak memiliki dampak yang material terhadap pendapatan Perseroan dan tidak terdapat hal yang material pada dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

Perseroan tidak memiliki risiko yang signifikan terkait fluktuasi kurs mata uang asing maupun perubahan suku bunga acuan pinjaman yang dapat memengaruhi hasil usaha atau kondisi keuangan di masa mendatang. Seluruh pinjaman dan komitmen keuangan Perseroan saat ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan tidak terdapat pinjaman atau perikatan lainnya yang menggunakan mata uang asing. Selain itu, seluruh pinjaman

yang dimiliki telah memiliki suku bunga tetap atau telah ditentukan sebelumnya, sehingga Perseroan tidak terekspos terhadap risiko perubahan suku bunga yang tidak terduga.

J. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi

Perseroan mencatat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi (*non-recurring*) yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, antara lain berupa keuntungan pelepasan surat berharga sebesar Rp97.800.000.000 serta keuntungan dari transaksi divestasi entitas anak.

Pada tahun 2024, Perseroan mencatat keuntungan signifikan atas divestasi 4 (empat) entitas anak dengan total keuntungan sebesar Rp23.447.555.544. Sementara itu, pada tahun 2025, Perseroan hanya melakukan divestasi 1 (satu) entitas anak dengan keuntungan sebesar Rp49.840.645.

Transaksi divestasi tersebut bersifat tidak berulang (*non-recurring*) dan tidak mencerminkan kinerja operasional utama Perseroan. Dengan demikian, kinerja Perseroan pada periode berjalan juga dipengaruhi oleh komponen pendapatan dan keuntungan yang bersifat *non-recurring* sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus.

K. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 yang tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 117, Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran". Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2026:

- PSAK 109 dan PSAK 107, "Amendemen atas Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan";
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, "Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam"; dan PSAK 338 (2025 Revisi), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2027:

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini.

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

L. Kebijakan Pemerintah

Perseroan memiliki eksposur terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Rumah sakit milik Perseroan bekerja sama dalam program tersebut dan memperoleh sekitar 52% dari total pendapatan pada tanggal 31 Desember 2025 dari pasien peserta JKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan kebijakan Pemerintah terkait Program JKN dapat berdampak terhadap kinerja operasional, arus kas, dan profitabilitas Perseroan. Perubahan tersebut antara lain mencakup penyesuaian tarif paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG), perubahan skema manfaat dan kepesertaan, ketentuan kerja sama dan kredensialing fasilitas kesehatan, serta dinamika waktu pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.

Dengan tingkat ketergantungan tersebut, perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan Program JKN berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

M. Jumlah Kewajiban Terutang

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pinjaman dan liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal:

Keterangan	31 Desember 2025	(dalam Rupiah)
Pinjaman bank jangka pendek	14.999.351.279	
Utang jangka panjang - Bagian jangka pendek:		
Pinjaman bank	17.208.650.114	
Pinjaman kepada lembaga keuangan	21.804.949.777	
Utang Sukuk	499.148.560.875	
Total Kewajiban Terutang Jangka Pendek	553.161.512.045	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:		
Pinjaman bank	279.437.460.767	
Pinjaman kepada lembaga keuangan	1.330.269.852	
Utang Sukuk	249.705.786.908	
Total Kewajiban Terutang Jangka Panjang	530.473.517.527	
TOTAL KEWAJIBAN TERUTANG PERSEROAN	1.083.635.029.572	

Per 31 Desember 2025, total pinjaman perseroan sebesar Rp 1.083.635.029.572 dengan rate bunga berkisar 2,5% - 11% untuk pinjaman, pinjaman perbankan, wesel dan Lembaga keuangan lainnya perseroan merupakan pinjaman jangka pendek dengan tenor pinjaman 1 tahun dan pinjaman jangka panjang dengan tenor 2 – 10 tahun.

Untuk periode pelaporan 31 Desember 2025 tidak terdapat pelanggaran atas covenant yang dipersyaratkan oleh masing-masing kreditur.

Tidak terdapat pinjaman dari luar negeri, sehingga tidak ada pengungkapan dalam mata uang asing Tidak ada kewajiban valas, kontrak derivatif valas, maupun eksposur kurs.

Perseroan memiliki kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan berupa Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 Seri A sebesar Rp500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada 19 Juli 2026.

Perseroan berencana memenuhi kewajiban tersebut menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah. Dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah akan digunakan untuk pelunasan Jumlah Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 Seri A sebesar Rp500.000.000.000, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah akan dipenuhi dari kas yang dihasilkan dari aktivitas usaha Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa sumber pendanaan tersebut memadai untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo serta menjaga kelancaran kegiatan operasional Perseroan.

IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan dan Perusahaan Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko usaha dan risiko umum di bawah ini dapat mempengaruhi kinerja usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Sebagai Perusahaan Induk atas Penurunan Kinerja atau Kerugian Entitas Anak Akibat Terkena Dampak Risiko Usaha.

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun. Sebesar 90,59% pendapatan Perseroan yang dilaporkan di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan adalah kontribusi Pendapatan Entitas Anak.

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

a. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Tentang JKN

Rumah sakit milik Perseroan yang bekerja sama dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menerima pasien dari program tersebut berperan penting dalam mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023–2024, Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98% pada tahun 2024 dan mencapai 100% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, BPJS Kesehatan menargetkan aktivasi 5 juta peserta per tahun hingga 2030 melalui berbagai program, termasuk Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIRAR) yang menjangkau masyarakat desa dan sektor informal.

Keberlangsungan program JKN-BPJS dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi politik dan sumber penerimaan yang sebagian besar berasal dari premi peserta. Hingga saat ini, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit yang cukup besar sehingga memerlukan dukungan pembiayaan dari Pemerintah. Dalam kondisi tersebut, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk rumah sakit mitra, menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan kepada masyarakat dan mewujudkan sistem jaminan kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagian besar pendapatan Perseroan bersumber dari layanan kepada pasien peserta Program JKN melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, yaitu sekitar 52% dari total pendapatan pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan tingkat ketergantungan tersebut, kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan Program JKN. Penyelenggaraan program ini bersifat dinamis dan dapat berubah sejalan dengan kondisi politik dan fiskal Pemerintah. Perubahan yang dapat berdampak material terhadap Perseroan antara lain mencakup penyesuaian tarif paket (INA-CBG) yang tidak mengimbangi kenaikan biaya operasional, perubahan skema manfaat dan kepesertaan yang memengaruhi volume serta bauran pasien, pengetatan persyaratan kerja sama dan kredensialing fasilitas kesehatan, serta tekanan keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan sebagaimana diuraikan di atas.

Apabila terjadi perubahan kebijakan tersebut atau gangguan terhadap keberlangsungan Program JKN-BPJS, Perseroan dapat mengalami penurunan pendapatan, tekanan terhadap profitabilitas akibat penyempitan margin, serta gangguan arus kas dan peningkatan kebutuhan modal kerja akibat keterlambatan pembayaran klaim. Mengingat porsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Program JKN, perubahan

kebijakan yang bersifat material dan/atau gangguan keberlangsungan program tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

b. Risiko Perubahan Peraturan oleh Pemerintah dan Perolehan Perizinan

Peraturan Pemerintah yang ekstensif dan perubahan peraturan secara dinamis merupakan sebuah aspek yang menjadi poros pada seluruh bidang usaha, tak terkecuali bidang pelayanan kesehatan. Seluruh elemen di dalam rumah sakit yang dikelola Perseroan dan Entitas Anak, termasuk sumber daya manusia seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya, mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah dan otoritas lainnya yang berwenang berkemungkinan untuk melakukan pemeriksaan berkala demi memastikan adanya kepatuhan yang berkelanjutan dari Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan hukum tersebut.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai ketentuan, antara lain di bidang penyelenggaraan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, akreditasi rumah sakit, kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan limbah medis dan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpajakan, serta penyelenggaraan Program JKN. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak wajib memperoleh dan mempertahankan sejumlah izin, persetujuan, akreditasi, dan sertifikasi dari Pemerintah dan otoritas yang berwenang, yang sebagian di antaranya memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang secara berkala.

Perubahan peraturan yang bersifat dinamis dapat menimbulkan ketidakpastian dan menambah beban kepatuhan bagi Perseroan. Perubahan tersebut dapat berupa, antara lain, pengetatan persyaratan perizinan dan akreditasi, perubahan standar penyelenggaraan dan mutu pelayanan, perubahan ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan, perubahan ketentuan kepemilikan atau penanaman modal di bidang kesehatan, serta perubahan ketentuan lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa seluruh peraturan yang berlaku di masa mendatang akan tetap kondusif bagi kegiatan usahanya.

Dampak terhadap kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan

Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat memperoleh, mempertahankan, atau memperpanjang izin, persetujuan, akreditasi, dan sertifikasi yang dipersyaratkan, atau gagal memenuhi peraturan yang berlaku dan/atau peraturan baru yang diterbitkan, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan izin operasional rumah sakit. Hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan operasional rumah sakit Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Selain itu, pemenuhan terhadap peraturan baru maupun perubahan peraturan dapat meningkatkan beban operasional dan/atau belanja modal Perseroan, antara lain untuk penyesuaian fasilitas, peralatan, sistem, maupun proses internal agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Peningkatan beban tersebut dapat menekan profitabilitas Perseroan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, perubahan peraturan oleh Pemerintah serta ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh dan mempertahankan perizinan yang dipersyaratkan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

c. Risiko Hari Pembayaran Yang Dibutuhkan Sejak Klaim Diajukan Kepada Penyedia Asuransi

Kegagalan para penjamin kesehatan, klien perusahaan, serta asuransi yang disponsori Pemerintah maupun lembaga jaminan sosial (JKN-BPJS) untuk membayar Perseroan pada waktu yang tepat dan secara penuh untuk layanan yang telah diberikan merupakan risiko penagihan utama dari piutang Perseroan. Terdapat kemungkinan perubahan yang diterapkan asuransi kesehatan dan klien perusahaan terhadap rencana pertanggungan dan polis penggantian pada waktu sedemikian rupa sehingga Perseroan dapat memberikan layanan kepada pasien yang tidak tercakup. Hal ini tentunya menimbulkan risiko Perseroan dan Entitas Anak tidak menerima pembayaran secara tepat waktu.

d. Risiko Kompetitor

Industri pelayanan kesehatan merupakan salah satu industri yang kompetitif. Secara umum, rumah sakit lain yang berada di wilayah yang sama dengan Perseroan menyediakan juga layanan yang sama yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Perseroan dan Anak Perusahaan. Bukan hanya itu rumah sakit Perseroan dan Anak Perusahaan juga bersaing dengan rumah sakit swasta dari negara lain, dikarenakan lokasi rumah sakit yang berdekatan juga dengan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Seiring dengan bertambahnya jumlah rumah sakit yang ada, maka Perseroan dan Anak Perusahaan menghadapi risiko persaingan dengan rumah sakit-rumah sakit tersebut.

e. Risiko Gugatan Malpraktik

Di dalam ketentuan peraturan kesehatan, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko gugatan medis dan hukum ataupun peringatan-peringatan lainnya akibat kesalahan yang bisa saja dilakukan oleh rumah sakit Perseroan ataupun Entitas Anak. Tentunya gugatan-gugatan tersebut dapat berpengaruh secara negatif bagi Perseroan. Konsekuensi yang harus dihadapi dan dibayarkan oleh Perseroan ataupun Entitas Anak akan memberatkan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan secara berkala memantau seluruh aktivitas yang dilakukan dan memiliki Dewan Pengawas untuk menjaga konsistensi dan mutu pelayanan kesehatan yang disediakan.

f. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam melakukan pengembangan usaha, Perseroan dapat melakukan investasi berupa pembelian aset atau penyertaan di Perusahaan Anak, selain itu Perseroan juga dapat melakukan aksi korporasi seperti akuisisi lahan dan ekspansi bisnis. Kegagalan ini dapat terjadi karena masalah eksternal, antara lain kegagalan Perseroan dalam memprediksi tren pasar, arah kebijakan Pemerintah, maupun faktor internal berupa kegagalan Perseroan dalam operasional usaha barunya. Apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya, hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap posisi keuangan maupun kinerja keuangan.

g. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan bisnis Perseroan. Pemanfaatan teknologi juga digunakan dalam kegiatan operasional seperti pendaftaran pasien, system untuk inventaris obat, dan integrasi layanan. Jika Perseroan tidak mampu untuk meningkatkan sarana dan prasarana teknologi akan dapat mengakibatkan risiko terganggunya kegiatan usaha Perseroan sehingga Perseroan kalah saing di pasaran yang dapat merembet ke performa keuangan Perseroan.

h. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Sehubungan dengan sedang maraknya bisnis rumah sakit di Indonesia, Perseroan juga harus menghadapi kelangkaan terutama pada sumber daya yang dibutuhkan oleh rumah sakit seperti tenaga kerja ahli. Apabila Perseroan tidak bisa memenuhi standar tenaga kerja untuk layanan kesehatan maka kegiatan operasional dapat terganggu.

i. Risiko Pasokan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah obat-obatan dan peralatan medis baik yang banyak digunakan hanya sekali pakai. Perseroan harus menyediakan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai untuk dapat menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu diperlukan adanya persediaan terhadap beberapa produk tertentu yang sering digunakan.

3. Risiko Umum

a. Kondisi perekonomian secara makro atau global

Secara umum kinerja Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia, di mana faktor kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi dapat memengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Kenaikan suku bunga acuan dapat meningkatkan beban bunga atas pinjaman Perseroan serta biaya perolehan pendanaan baru, sehingga menekan profitabilitas dan arus kas sekaligus memengaruhi kemampuan Perseroan dalam membiayai rencana ekspansi dan pengembangan fasilitas

rumah sakit. Sementara itu, kenaikan inflasi dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan, antara lain biaya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, tenaga kerja, dan energi, yang apabila tidak dapat dibebankan secara memadai kepada pasien termasuk karena tarif layanan pasien peserta Program JKN ditetapkan oleh Pemerintah dan tidak serta-merta mengikuti laju inflasi dapat menekan margin usaha Perseroan.

Di samping itu, kenaikan suku bunga dan inflasi serta perubahan perpajakan dapat menggerus daya beli masyarakat sehingga menurunkan pola dan volume kunjungan pasien, khususnya pasien umum dan layanan elektif (elective) yang bersifat tidak mendesak. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kondisi perekonomian makro maupun global di masa mendatang akan tetap kondusif bagi kegiatan usahanya. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Perseroan harus senantiasa tunduk atas setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan berjalannya kelangsungan usaha. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek operasional, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan pada saat ini telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

c. Tuntutan atau gugatan hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh lemahnya aspek yuridis seperti tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perjanjian atau perikatan yang dapat mengakibatkan adanya gugatan atau tuntutan hukum dari pihak lain. Risiko hukum dapat timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen Perseroan, karyawan yang melanggar hukum dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan berpotensi untuk berdampak pada kinerja Perseroan.

d. Kebijakan pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

4. Risiko Bagi Investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Ijarah adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah beserta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

- c. Risiko terkait perubahan dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, baik disebabkan oleh perubahan kondisi usaha Perseroan, kondisi pasar, maupun faktor lain di luar kendali Perseroan, yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang Sukuk Ijarah.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA RISIKO-RISIKO DI ATAS ADALAH RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. MANAJEMEN PERSEROAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi secara signifikan posisi keuangan, hasil usaha, arus kas, maupun kelangsungan usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No.00025/3.0424/AU.1/10/1243-4/1/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Rudi Sutadi, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1243.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Perseroan

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan dengan nama PT Aruna Anjaya Perkasa sebagaimana termaktub dalam Akta Perusahaan Perseroan No. 67 tanggal 7 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H. S.E. M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2464764.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3575674.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 November 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 5 Agustus 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 40756 Tahun 2016. ("**Akta Pendirian**").

Nama Perseroan berubah menjadi "PT Century Healthcare" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 423 tanggal 30 November 2016 dibuat di hadapan Ardi Kristiar, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 12/MPDN.JKT.SELATAN/CT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 telah ditunjuk sebagai pengganti YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022880.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0143694.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 9 tanggal 31 Januari 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1632 Tahun 2017. ("**Akta 423/2016**").

Nama Perseroan berubah menjadi "PT Metro Healthcare Indonesia" dan tempat kedudukan Perseroan berubah dari Kota Jakarta Selatan ke Cikupa, Tangerang, Banten berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 38 tanggal 8 Juli 2019 dibuat di hadapan HUMBERT LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035520.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105947.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 030312 Tahun 2019. ("**Akta 38/2019**").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 9 tanggal 25 Juni 2025, dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0045127.AH.01.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0155048.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 22 Juli 2025, dan Tambahan Berita Negara nomor 19731 tahun 2025 ("**Akta 9/2025**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 9 tanggal 25 Juni 2025, dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0045127.AH.01.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0155048.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tanggal 22 Juli 2025, dan Tambahan Berita Negara nomor 19731 tahun 2025 ("**Akta 9/2025**").

maksud dan tujuan dari Perseroan yang tercantum dalam Akta 9/2015 ini adalah berusaha di bidang konsultasi manajemen, perusahaan holding dan perdagangan. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perseroan adalah berusaha di bidang jasa konsultasi manajemen dan melakukan investasi pada Entitas Anak.

Susunan pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Jumlah Saham
Modal Dasar:	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Budi Sutrisno	2.499	249.900.000	99,96
Eka Rijani Jahja	1	100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

2. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian:

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Jumlah Saham
Modal Dasar:	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Budi Sutrisno	2.499	249.900.000	99,96
Eka Rijani Jahja	1	100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Perubahan Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Sesuai dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 182 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0006022.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0027168.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 095 Tanggal 26 November 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 045826 Tahun 2019 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 7 tanggal 2 Juli 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.003-0278194 tanggal 7 Juli 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0107833.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 091 tanggal 13 November 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 043207 Tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Jumlah Saham
Modal Dasar:	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Metro Healthcare International (d.h. PT Anugrah Kasih Rajawali)	23.249.999.999	2.324.999.999.900	69,924
PT Astro Global Investment Masyarakat	1 10.000.000.000	100 1.000.000.000.000	0,001 30,075
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	33.250.000.000	3.325.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	59.750.000.000	5.975.000.000.000	

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal tanggal 31 Mei 2026 ("DPS 31 Mei 2026"), Struktur permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	93.000.000.000	9.300.000.000.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Metro Healthcare International	16.599.999.999	1.659.999.999.900	49,92%
Bank Julius Baer and Co. Ltd. Singapore	5.643.313.300	564.331.330.000	16,97%
Masyarakat	11.006.686.701	1.100.668.670.100	33,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	33.250.000.000	3.325.000.000.000	100,00%
Total Saham Dalam Portepel	59.750.000.000	5.975.000.000.000	

Selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan. Adapun perubahan yang terjadi hanya pada komposisi kepemilikan saham (susunan pemegang saham) sehubungan dengan status Perseroan sebagai perusahaan terbuka, sehingga terjadi transaksi saham di pasar modal yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dari waktu ke waktu.

3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kejadian penting yang mempengaruhi usaha Perseroan antara lain:

Tahun	Kejadian Penting
2024	- Perseroan telah meresmikan Rumah Sakit Metro Hospitals M Toha yang berlokasi di Tangerang. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum tipe B dengan kapasitas 200 tempat tidur operasional. - Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak melakukan akuisisi atas dua perusahaan, yaitu PT Nusa Karya Loka dan PT Dana Nusa Berkarya. - Di sisi lain, Perseroan juga melakukan pelepasan atas tiga Entitas Anak, yaitu PT Paramudya Dasa Sakti, dan PT Sehat Karunia Utama, yang masing-masing membawahi operasional RSU Bina Sehat Mandiri, dan RSIA Mitra Husada Sidoarjo. - Selanjutnya, pada bulan Desember 2024, Perseroan melakukan pelepasan terhadap dua Entitas Anak lainnya, yakni PT Grya Indo Sejahtera dan PT Sinergi Serasi Prima.
2022	Pada periode September 2024, Perseroan melakukan akuisisi atas Entitas Anak baru, yaitu PT Harmoni Pandu Makmur, yang membawahi operasional Rumah Sakit Umum (RSU) Kartini Mojokerto.
2021	Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) I Tahun 2021 sebesar Rp650.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan.

Tahun

Kejadian Penting

Sehubungan dengan penerbitan Medium Term Notes (MTN) I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas, penerbitan tersebut dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum dan telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

- Perseroan melalui Entitas Anak melakukan akuisisi terhadap Rumah Sakit Bunda Mulia Medika yang berlokasi di Cikarang.
- 2020 • Perseroan melakukan penawaran umum efek perusahaan sebanyak 10.000.000.000 lembar saham atau sebesar Rp103,- per saham pada 28 Februari 2020.
- 2019 • Perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Metro Healthcare Indonesia pada 8 Juli 2019, dengan disertai perubahan tempat kedudukan perusahaan ke Kabupaten Tangerang.
- 2016 • Perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Century Healthcare pada 30 November 2016.
- 2015 • Perseroan didirikan dengan nama PT Aruna Anjaya Perkasa pada 7 Oktober 2015.

4. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

1. Perseroan

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120405991012	11 September 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16,8, Kelurahan Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Nomor telepon: 0212506222 Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	20122310213603040	20 Desember 2023	20 Desember 2026	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16,8, Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
3.	Pendaftaran Keperawatan BPJS Ketenagakerjaan	-	11 September 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	NIB: 9120405991012
4.	Pendaftaran Keperawatan BPJS Kesehatan	-	11 September 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	NIB: 9120405991012
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-95/KT/KPP.0813/2024	23 Oktober 2024	-	Direktorat Jendral Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 804663086011000

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						NPWP 16 digit: 0804 6630 8601 1000
6.	Kartu nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	80.466.308-011.000	-	-	Direktorat Jendral Pajak	Nomor NPWP: 80.466.308-011.000
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-87/PKP/KPP.0813/2024	23 Oktober 2024	-	Direktorat Jendral Pajak	NPWP: 804663086011000
8.	Peraturan Perusahaan	Kep.4/HI.00.00/36.3603.250211023/B/III/2025	6 Maret 2025	5 Maret 2027	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang	-
9.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi nomor 010/MHI/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 008/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa Sertifikat BPJS Kesehatan sedang dalam proses pengurusan dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
10.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	190000000864620	21 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-
11.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan	15710.20260409.0006	9 April 2026	9 April 2027	Kementerian Ketenagakerjaan	-

2. MGM

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120303841991	19 Agustus 2019, perubahan ke-1 tanggal 10 Desember 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16,8, Kelurahan Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	PKKPR	12122410213603522	11 Desember 2024	11 Desember 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16,8, Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120303841991
4.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120303841991
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-41804/KT/KPP.080803/2024	23 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 920993979452000 NPWP 16 digit: 0920 9939 7945 2000
6.	Kartu NPWP	92.099.397.9-452.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	

3. MHT

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120307861391	19 Agustus 2019, perubahan ke-1 tanggal 10 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kelurahan Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	PKKPR	20102410213603260	18 Oktober 2024	18 Oktober 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16,8, Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
3.	Pendaftaran Keperawatan BPJS Ketenagakerjaan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120307861391
4.	Pendaftaran Keperawatan BPJS Kesehatan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120307861391
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-41803/KT/KPP.080803/2024	23 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 920993995452000 NPWP 16 digit: 0920 9939 9545 2000
6.	Kartu NPWP	92.099.399.5-452.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	

4. MMA

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120318152878	27 November 2019, perubahan ke-1 tanggal 10 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Mampang Prapatan Raya nomor 73A, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)
2.	Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR)	10102410113174145	10 Oktober 2024	10 Oktober 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Mampang Prapatan Raya nomor 73A, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
3.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	27 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120318152878
4.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Kesehatan	-	27 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120318152878
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-4205/KT/KPP.040703/2024	22 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 818891731014000 NPWP 16 digit: 0818 8917 3101 4000
6.	NPWP	81.889.173.1-014.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	

5. MHIN

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120409801792	19 Agustus 2019, perubahan ke-1 tanggal 2 Januari 2025	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	14012510213603007	11 Januari 2025	11 Januari 2028	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
3.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120409801792
4.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Kesehatan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120409801792
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-41805/KT/KPP.080803/2024	23 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 9211099732452000 NPWP 16 digit: 0921 1097 3245 2000
6.	Kartu NPWP	81.889.173.1-014.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

6. MAB

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120012282761	26 Desember 2016, perubahan ke-4 tanggal 20 November 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Office 8 Lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209) - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111)
2.	Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	201123101131741740	20 November 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Office 8 Lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111)
3.	Sertifikat Standar	91200122827610001	20 November 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Office 8 Lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Lokasi Usaha: Jalan Wijayakarta Raya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
4.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	26 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120012282761
5.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Kesehatan	-	26 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120012282761
6.	Surat Keterangan Terdaftar	S-4763/KT/WPJ.30/KP.0103/ 2019	26 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 03 330 029 4 012 000 Kategori: Badan
7.	Kartu NPWP	03 330 029 4 012 000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	
8.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	36/C.37.EF/31.74.03.1005.04.015.K.1.a.b/2/-1.785.51/e/2021	3 September 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan	Jenis Bangunan: Perkantoran Nama Bangunan: Kantor dan Fasilitasnya

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Lapis: 4 Lantai
9.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	36/C.39b/31.74.03.10 05.27.K-1.b/2/TM.15.37/e/2023	1 September 2023	1 September 2028	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nama Pemohon: MAB Fungsi bangunan gedung: Kantor dan fasilitasnya Surat bukti kepemilikan hak atas tanah: SHGB nomor 339 dan SHGB nomor 336
10.	Izin Lingkungan	49/K.3/31.74.03.1005.04.015.K.1.a.b./2/-1.774.15/2021	23 Agustus 2021	-	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Nama pemrakarsa: MAB Jenis Usaha: Pembangunan kantor beserta fasilitasnya
11.	Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas Instalasi Proteksi Kebakaran	3700/IPK/BERKALA/X/2025	8 Oktober 2025	September 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan energi Provinsi DKI Jakarta	Nama Perusahaan: MAB Jenis Instalasi: Instalasi Proteksi Kebakaran Tanggal Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 September 2025 Nomor Izin Pengesahan: 6871/KT.05.00
12.	Izin K3 Lift Penumpang	23728/ELV/BERKALA/X/2025	8 Oktober 2025	September 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Nama Perusahaan: MAB Jenis Instalasi: Lift Penumpang Tanggal Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 September 2025 Nomor Izin Pengesahan: 5103/KT/05/00
13.	Izin K3 Instalasi Listrik	7099/IL/BERKALA/X?2025	8 Oktober 2025	September 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Nama Perusahaan: MAB Jenis Instalasi: Instalasi Listrik Tanggal Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 September 2025 Nomor Izin Pengesahan: 6587/KT.05.00
14.	Izin K3 Pesawat Tenaga dan Produksi	11247/PTP/BERKALA/X/2025	8 Oktober 2025	September 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Nama Perusahaan: MAB Jenis Instalasi: Motor Diesel Tanggal Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 September 2025 Nomor Izin Pengesahan: 6586/KT.05.00
15.	Izin K3 Instalasi Penyalur Petir	4960/IPP/BERKALA/X/2025	8 Oktober 2025	September 2027	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Nama perusahaan: MAB Jenis instalasi: Instalasi penyalur petir Tanggal Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 September 2025 Nomor Izin Pengesahan: 6588/KT.05.00

7. MMS

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120114132282	28 November 2019, perubahan ke-3 tanggal 4 Mei 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Puri Agung Nomor 3 Pondok Makmur, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI:

						Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	04052310213603046	4 Mei 2023	4 Mei 2026	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Puri Agung Nomor 3 Pondok Makmur, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103) Berdasarkan Surat Keterangan Direksi MMS nomor 009/MMS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan didukung dengan Surat Keterangan nomor 015/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha sedang proses pengurusan. akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait
3.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	28 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120114132282
4.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Kesehatan	-	28 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120114132282
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-32510/KPP.080603/2024	23 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 818887630418000 NPWP 16 digit: 0818 8876 3041 8000
6.	Kartu NPWP	81.888.763.0-418.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-
7.	Peraturan Perusahaan	KEP.4/HI.00.00/36.3603.240625006/B/VII/2024	31 Juli 2024	30 Juli 2026	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang	-
8.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	19273490	23 September 2024	-	BPJS Ketenagakerjaan	Nomor pendaftaran pemberi kerja: 19273490
9.	Sertifikat BPJS Kesehatan	0017/SER/1018/0426	27 April 2026	26 April 2027	BPJS Kesehatan	Kode badan usaha: 02216007
10.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)	15560.20260410.0001	10 April 2026	10 April 2027	Kementerian Ketenagakerjaan	-

8. DNB

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120211043007	30 Oktober 2019 dan sebagaimana perubahan ke-1 tanggal 1 Februari 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Gedung Sona Topas Tower, Centurion Executive Center Lt. 5A, Jalan. Jend. Sudirman KAV 26, Desa/Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	31012410213272006	31 Januari 2024	31 Januari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Centurion Executive Center, Gedung Dona Topas Tower, LT 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Desa/Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Menengah Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-2250/KT/KPP.040103/2023	14 Juli 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 80.422.466.5-011.000 NPWP 16 digit: 0804 2246 6501 1000
4.	Kartu NPWP	80.422.466.5-011.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

9. NKL

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	1264000210819	1 Januari 2021 dan perubahan ke-4 tanggal 7 Agustus 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: AIA Central Level 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48 A, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111) - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Sembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (47111)
2.	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	210912110213174002	6 Oktober 2021	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: AIA Central Level 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48 A, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111)
3.	PKKPR	27092310213214018	12 September 2023	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: AIA Central Level 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48 A, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal: PMDN Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (47111)
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-1060/KT/KPP.041203/2023	10 Mei 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 41.298.689.5-063.000 NPWP 16 digit: 0412 9868 9506 3000
5.	Kartu NPWP	41.298.689.5-063.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	

10. INI

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120109821699	19 Agustus 2019, perubahan ke-3 tanggal 23 Juni 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten Nomor telepon: 021-5962700 Email: - Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Izin Rumah Sakit Swasta	12080001328570001	1 September 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Masa Berlaku: 18 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2028 Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	BPJS Kesehatan	NIB : 9120109821699
4.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	BPJS Ketenagakerjaan	NIB : 9120109821699
5.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	28082310113172123	28 Agustus 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia oleh c.q. lembaga	Nama Pelaku Usaha: INI NPWP: 92.248.766.5-452.000

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
	Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR)				pengelola dan penyelenggaraan OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM 16.8, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 86103 Skala Usaha: Usaha Besar Luas tanah yang dimohon: 4.404,37 m2
6.	Surat Keterangan Terdaftar	S-37961KT/WPJ.08/KP.0803/2021	23 November 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 92.248.766.5-452.000 Kategori: Badan
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	92.248.766.5-452.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten
8.	Izin Mendirikan Bangunan	7214/IMB/2010	17 Juni 2010	Selama menjalankan kegiatan usaha	kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Alamat Rumah Sakit: Jalan Ganggeng No. 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
9.	Sertifikat Laik Fungsi	2/C.39b.1/31.72.02.1004.14.SPU-1/2/TM.15.37/e/2023	15 Februari 2023	15 Februari 2028	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara	Alamat Rumah Sakit: Jalan Ganggeng No. 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
10.	UKL-UPL	9474/1.778.11	31 Mei 2010	Selama menjalankan kegiatan usaha	Provinsi Daerah Khusus Ibukota	Nama Rumah Sakit: RSIA SANTO YUSUF Alamat: Jalan Ganggeng No. 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
11.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi INI nomor 005/INI/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 011/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 INI sedang dalam proses kepengurusan.
12.	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	-	22 Mei 2019	22 Mei 2024 Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, berbunyi "a. yang telah memiliki perizinan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Nama Perusahaan: RSIA Santo Yusuf (INI) Lokasi Kegiatan: Jalan Ganggeng Raya nomor 9, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara Jenis Kegiatan: Rumah Sakit Badan Air Penerima>Nama Sungai: Sungai Sunter Golongan: D Jumlah Maksimum Air Limbah: 26 m2 per hari

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
				pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan."		
13.	Izin Reklame	003908022506000081	17 Juni 2025	21 Juni 2026 <i>Sedang proses perpanjangan</i>	Badan Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanjung Priok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Nama: INI NOPD: 087502000623060007
14.	Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP)	11318/PTP/BERKALA/X/2025	15 Oktober 2025	Pemeriksaan dan pengujian kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan Oktober 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	DATA UMUM Nama Perusahaan/Pemilik: RSIA SANTO YUSUF Jalan Ganggeng No. 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP): Motor Diesel Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 Oktober 2025 No Ijin: 6471/KT.05.00 DATA TEKNIS Nama Pabrik Pembuat: Deutz Tempat dan Tahun Pembuatan: Germany/2010 No. Seri/Type: 10554989/Deutz/BF 6M1013 EC Kapasitas: 150 kVa Klasifikasi/Jenis: Stasioner Frekuensi/Kecepatan: 50 Hz/1500 Rpm Jumlah Silinder: 6 Buah
15.	Izin Operator Genset	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi INI nomor 005/INI/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 011/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, Izin Operator Genset INI sedang dalam proses kepengurusan
16.	Instalasi Penyalur Petir	3371/IPP/BERKALA/XI/2024	1 November 2024	Oktober 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	DATA UMUM Nama Perusahaan/Pemilik: RSIA SANTO YUSUF Jalan Ganggeng No. 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jenis Instalasi Penyalur Petir: Instalasi Penyalur Petir Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 24 Oktober 2024 No Ijin: 9787/-1.836.2 DATA TEKNIS Nama Pabrik Pembuat: PT Kwinto Viratus

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tempat dan Tahun Pembuatan: Indonesia/2011 No. Seri/Type: PP/ELEC.01/LPI Guardian/Cat 1 Jumlah Air Terminal: 1 Buah Tinggi Bangunan/Luas Bangunan: 15 Meter/254m2 Jumlah Lantai/Jumlah Bok Kontrol: 2 Lantai/1 Buah
17.	Instalasi Listrik	7083/IL/BERKALA/XI/2025	7 Oktober 2025	Oktober 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	DATA UMUM Nama Perusahaan/Pemilik: RSIA SANTO YUSUF Jalan Ganggeng No. 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jenis Instalasi Proteksi Kebakaran: Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 Oktober 2025 No Ijin: 6245/KT.05.00 DATA TEKNIS Nama Pabrik Pembuat: PT Kwinto Viratus Tempat dan Tahun Pembuatan: Indonesia/2011 No. Seri/Type: MDB-1 Sumber Daya Listrik Utama: 164 kVa Untuk Penerangan: 32.8 kVa Pesawat Tenaga: 131.2 kVa Sumber Daya Listrik Cadangan Motor Diesel: 150 kVa
18.	Instalasi Proteksi Kebakaran	3686/IPK/BERKALA/XI/2025	7 Oktober 2025	Oktober 2026	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	DATA UMUM Nama Perusahaan/Pemilik: RSIA SANTO YUSUF Jalan Ganggeng No. 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jenis Instalasi Proteksi Kebakaran: Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian oleh PJK3: 1 Oktober 2025 No Ijin: 6245/KT.05.00 DATA TEKNIS Nama Pabrik Pembuat: Horing Lih Industrial Co., Ltd Tempat dan Tahun Pembuatan: Taiwan/2011 No. Seri/Type: FA-01/Horing Lih/AHC/871 Kapasitas: 20 Zona Tinggi Bangunan: 15 meter Luas Bangunan/Luas Area: ± 604 m2/± 4.300 m2 Jumlah Lantai: 2 Lantai
19.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	KARS-SERT/158/X/2022	12 Oktober 2022	3 Oktober 2026	Kementerian Kesehatan	Atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Santo Yusuf
20.	Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial	02082.384.1.030323	3 Maret 2024	2 Maret 2028	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	NIB: 91201098216099 Nama dan Lokasi Usaha: RSIA Santo Yusuf, Jalan Ganggeng Raya Nomor 9, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta,

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Telepon: (021) 43931880, Fax:-
21.	Penetapan Kelas Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kelas C	1966	5 Juni 2015	-	Kepala Dinas Kesehatan	Ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C
22.	Pengangkatan Representasi Pemilik	002/SK-DIR/INI/IX/2023	9 September 2023	8 September 2026	INI	Representasi Pemilik INI: Alouisous Maseimilian, S.E., MBA., M.Sc., Ph.D., CFA.,
23.	Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit	11B/RSIA-SK/VIII/2017/DIR	20 Agustus 2017	-	INI	-
24.	Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi	01j.1/RSIA-SK/I/2018/DIR	20 Januari 2018	-	INI	-
25.	Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3)	11A/RSIA-SK/XII/2018/DIR	29 Desember 2018	-	INI	-
26.	Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi Rumah Sakit	01E.4/RSIA-SK/IX/2019/DIR	1 September 2019	-	INI	-
27.	Sistem Informasi Rumah Sakit	006/LGL-MMS/PKS/V202455	6 Mei 2024		INI	-
28.	Peraturan Rumah Sakit	-	1 September 2019	-	INI	-
29.	Peraturan Perusahaan	kep.4/HI.00.00/36.3603.240 80901.9/B/X/2024	17 oktober 2024	16 Oktober 2026	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang	-
30.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	190000000875116	1 Desember 2019	-	BPJS Ketenagakerjaan	Nomor Pendaftaran Perusahaan 19286638
31.	Sertifikat BPJS Kesehatan	027/SER/0905/1025	29 Oktober 2025	28 Oktober 2026	BPJS Kesehatan	Kode Badan Usaha: 01167777
32.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi INI nomor 005/INI/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 011/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, INI sedang dalam proses pelaporan WLKP untuk periode tahun 2026.
33.	Lembaga Bipartit	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi INI nomor 005/INI/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 011/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, Lembaga Bipartit INI sedang dalam proses kepengurusan.

11. SBB

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120105811391	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos: 15710 Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120105811391
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120105811391
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-25134KT/WPJ.08/KP.1103/2019	19 Juli 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 92.248.814.3-452.000
5.	Kartu NPWP	92.248.814.3-452.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos: 15710

12. BSG

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120107831698	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos: 15710 Nomor Telepon: 021000000 Email: berkaryasejahterag@gmail.com Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120107831698
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120107831698

4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-25132KT/WPJ.08/KP.1103/2019	19 Juli 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 92.248.774.9-452.000
5.	Kartu NPWP	92.248.774.9-452.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos: 15710

13. PUM

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120200821792	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos: 15710 Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120200821792
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	19 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120200821792
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-49454/KT/KPP.080803/2024	19 Juli 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 92.248.778.0-452.000 Kategori: Badam
5.	Kartu NPWP	92.248.778.0-452.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat: Jalan Raya Serang KM. 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos: 15710

14. BL

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	1208000132857	25 Januari 2021, perubahan ke-1 tanggal 10 Desember 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Perusahaan : BL Alamat Perusahaan : Jl. Mohammad Toha KM 2 No. 1, Kel. Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 86103 Aktivitas Rumah Sakit Swasta
2.	Izin Rumah Sakit Swasta	12080001328570001	29 April 2022	29 April 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Pelaku Usaha : BL Nomor Induk Berusaha (NIB): 1208000132857 Alamat Kantor : Jl. Mohammad Toha KM 2 No. 1, Kel. Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: 86103 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Lokasi Usaha : Jl. Mohammad Toha KM 2 No. 1, Kel. Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten Status : Telah memenuhi persyaratan
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	02122110213671044	2 Desember 2021	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Pelaku usaha : BL NPWP : 02.435.993.7-027.00 KBLI : 86103 Judul KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta Luas tanah yang dimohon : 17.668 M ²
4.	Lembaga Kerjasama Bipartit	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa Lembaga Kerjasama Bipartit sedang dalam proses pengurusan dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait
5.	Persetujuan Bangunan Gedung	SK-PBG-367107-31032022-001	31 Maret 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Kota Tangerang	Nama Pemohon : BL Atas nama pemilik : BL Bangunan gedung : Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha Alamat : Jalan Moch. Toha KM. 2 No.1 RT. 003 RW. 001, Kel/Desa Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov Banten Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi, bangunan Gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini.
6.	Surat Keterangan Terdaftar	S-14711KT/WPJ.08/KP.0203/2022	21 Juli 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 02.435.993.7-402.001 Kategori: Badan
7.	Kartu NPWP	02.435.993.7-402.001	7 Juni 2005	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-294PKP/WPJ.08/KP.0203/2022	21 Juli 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-
9.	Sertifikat Laik Operasi	C14.O.S.28.307.3671.22	28 april 2022	28 April 2027	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Nama Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nama pemilik : BL Lokasi Instalasi : Jalan Moch. Toha KM. 2 No.1 RT. 003 RW. 001, Kel/Desa Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov Banten Titik Koordinat : -6.170278; 106.609889 Kapasitas Terpasang : 500 kVA Kapasitas Mampu Netto : 134 kW Kapasitas Mampu Gross : 134 kW Nomor Unit Pembangkit : 1 Nomor Seri Mesin : 9151630 Nomor Seri Generator : MP 26472

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Konsumsi Bahan Bakar : 0,26 Liter/kWH Penanggung Jawab Teknik : Mochamad Basuki Nomor LHPP/Tanggal : D041/LHPP.PTLD/NHS/0422 / 25 April 2022
10.	Sertifikat Laik Operasi	C15.0.S.28.307.3671.22	28 April 2022	28 april 2027	Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral	Nama Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nama pemilik : PT Bintang Langit Lokasi Instalasi : Jalan Moch. Toha KM. 2 No.1 RT. 003 RW. 001, Kel/Desa Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov Banten Titik Koordinat : -6.170278; 106.609889 Kapasitas Terpasang : 500 kVA Kapasitas Mampu Netto 135 kW Kapasitas Mampu Gross : 135 kW Nomor Unit Pembangkit : Genset 2 Nomor Seri Mesin : 9151628 Nomor Seri Generator : MP 26649 Konsumsi Bahan Bakar : 0,26 Liter/kWH Penanggung Jawab Teknik : Mochamad Basuki Nomor LHPP/Tanggal : D042/LHPP.PTLD/NHS/0422 / 25 April 2022
11.	Sertifikat Laik Operasi	Y65.0.P.28.315.3671.22	28 April 2022	28 april 2027	Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral	Nama pemilik : BL Lokasi Instalasi : Jalan Moch. Toha KM. 2 No.1 RT. 003 RW. 001, Kel/Desa Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov Banten Titik Koordinat : -6.170278; 106.609889 Jenis Instalasi : Tegangan Menengah Daya Tersambung : 1.455 kVA Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Menengah : 2 Unit Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Rendah : 1 Set Kapasitas Trafo : 2.000 kVA Panjang Saluran : 20 Meter Penyedia Tenaga Listrik : PT PLN (Persero) UID Banten UP3 Cikokol Penanggung Jawab Teknik : Marwan Nomor LHPP/Tanggal : AA079/LHPP/SLO-NHS/0422 / 19 April 2022
12.	Izin Reklame	Surat Setoran Pajak Daerah jenis Reklame Papan, Billboard, Videotron dan Megatron	13 November 2025	13 November 2026	Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang	NPWPD : 3.024.00365 Nama Wajib Pajak: BL Alamat Objek Pajak: Jalan Mohammad Toha KM 2 Nomor 1 Jenis Pajak : Reklame Papan, Billboard, Videotron dan Megatron Jenis Dokumen: SKPD Pokok Pajak: Rp11.614.500 Bunga: Rp0 Total Pajak: Rp11.614.500.
13.	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	651/342-IPPT/VIII/DPMPTSP/2021 perubahan atas 651/59-KPMP/IPPT/2007	30 Agustus 2021	Selama peruntukan ruangnya sesuai dengan peraturan daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang	1. Memberikan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah kepada: Nama : BL Lokasi : Jalan Moch. Tanah Toha KM 2 No. 1 RT. 003 RW.001 Kelurahan : Nambo Jaya Kecamatan: Karawaci – Kota Tangerang

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Luas Tanah : 17.668 M ² Jenis Kegiatan : Rumah Sakit
14.	Pengesahan Rencana Tapak	651/342-PRT/VIII/DPMPTSP/2021	30 Agustus 2021	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang	Pemanfaatan Tanah a. Luas Lahan yang dimohon = 17.668 M ² b. Koofesien Dasar Bangunan (KDB) = 60% c. Koofesien Lantai Bangunan (KBL) = 2,4 d. Koofesien Dasar Hijau (KDH) = 15% e. Ketinggian Bangunan = 4 lantai (20M) f. Lahan yang terkena rencana jalan = 251,08 M ² g. Garis Sempadan Pagar (GSP) = 13 M dari as Jalan Moh. Toha h. Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 21 M dari as Jalan Moh. Toha i. Garis Sempadan Pagar (GSP) = 1,15 M dari as Jalan Pancing I j. Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 2,35 M dari as Jalan Pancing I
15.	Rekomendasi Pengalihan Fungsi Bangunan	503/76-EkBang/2021	28 Juli 2021	-	Pemerintah Kota Tangerang	Jenis Bangunan : Pusat perbelanjaan di alih fungsi menjadi rumah sakit No. Akta Pendirian Notaris: Arief Yulianto, S.H., M.H. Nomor : 11 tanggal 22 Januari 2021 Alamat : Jl. Moh. Toha RT003/RW001, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Bukti Kepemilikan: - HGB No. 2289, tanggal 24 Oktober 2005;

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						- HGB No. 2291, tanggal 24 Oktober 2005; - HGB No. 2293, tanggal 24 Oktober 2005; - HGB No. 229, tanggal 30 Maret 2010; - HGB No. 2290, tanggal 24 Oktober 2005; - HGB No. 2288, tanggal 24 Oktober 2005.
16.	Persetujuan Teknis Standar Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air	660/0060-OLHK/I/2022	27 Januari 2022	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Banten	Nama Badan Usaha dan/atau kegiatan : BL Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Aktivitas Rumah Sakit Swasta Nomor Induk Berusaha : 1208000132857 Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Henry Kembaren Jabatan : Direktur Utama Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Jl. Mohamad Toha KM 2 No 1 RT 003 RW 001 Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten
17.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) atas Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa SLO sedang proses pengurusan dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
18.	Persetujuan atas Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	660/0025-DLHK/I/2022	13 Januari 2022	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Banten	Nama Perusahaan : BL Jenis Usaha dan/atau kegiatan : rumah sakit swasta tipe B NIB: 1208000132857 Kode: 86013 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta Lokasi kegiatan: Jl. Mohamad Toha Km. 2 No. 1 RT 003 RW 001 Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Provinsi Banten
19.	Sertifikat Laik Fungsi	SK-SLF-367107-20052022-001	20 Mei 2022	20 Mei 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Daerah Tangerang	Nama Bangunan Gedung: RS METRO HOSPITALS M.TOHA Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Sosial dan Budaya Klasifikasi Bangunan Gedung Nomor PBG: SK-PBG-367107-31032022-001 Nama Pemilik Bangunan Gedung: BL Lokasi Bangunan Gedung: Jl. Moch Toha, Km. 2, No. 1, RT 003, RW 001, Kel/Desa Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten Sebagai LAIK FUNGSI Dalam Batas Okupansi 1504 orang
20.	Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor 902/Kep.0003/DLHK/I/2022	11 Januari 2022	Berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	Nama Perusahaan: BL Jenis Kegiatan: Kegiatan Rumah Sakit Lokasi Kegiatan: BL, Jalan Raya Muhamad Toha KM 2, Nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah,
21.	Persetujuan Lingkungan	902/Kep.0003/DLHK/I/2022	10 Januari 2022	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	a. Nama Perusahaan : PT Bintang Langit b. Jenis Usaha atau Kegiatan : Kegiatan Rumah Sakit c. Penanggung jawab : Henry Kembaren d. Jabatan : Direktur e. Alamat Kantor : PT Bintang Langit, Jl. Raya Mohamad Toha KM 2 No. 1, Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten f. Telepon/Fax : 021 5519115/021 5519280 h. Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Mohamad Toha KM 2 No 1, Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten
22.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga Produksi	566/12666.03-DTKT/K3-PTP/XII/2025	23 Desember 2025	2 Desember 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek K3 yang diuji : Motor Diesel Nama Perusahaan : BL Alamat Perusahaan : Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Lokasi Objek : Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha, Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Data Teknis Objek Pengujian Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan: 1086/VAS/LRU-PTP/XII/2025 Pabrik Pembuat: Vibro Power TM Merk : Vibro Power / VP500DZ Tempat / Tahun Pembuatan: Singapore Nomor seri: 915628/2 Daya: 500 KVA
23.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga Produksi	566/12667.03-DTKT/K3-PTP/XII/2025	23 Desember 2025	2 Desember 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek K3 yang diuji : Motor Diesel Nama Perusahaan : BL Alamat Perusahaan : Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Lokasi Objek : Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha, Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Data Teknis Objek Pengujian Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan: 1085/VAS/LRU-PTP/XII/2025 Pabrik Pembuat : Vibro Power TM Merk : Vibro Power / VP500DZ Tempat / Tahun Pembuatan: Singapore Nomor seri: 9151630/1 Daya: 500 KVA
24.	Izin Operator Genset	5/1321240325/AS.01/04/III/2025	24 Maret 2025	24 Maret 2030	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan	Nama: Yunus Saepul Basir

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					dan Kesehatan Kerja	
25.	Surat Keterangan Instalasi Proteksi Kebakaran	566/12663.03-DTKT/K3-IPK/XII/2025	23 Desember 2025	2 Desember 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek K3 yang diuji : Instalasi Proteksi Kebakaran Nama Perusahaan: BL Alamat Perusahaan: Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Lokasi Objek: Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha, Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Data Teknis Objek Pengujian Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan : 490/VAS/LRU-IPK/XII/2025 Luas Lahan / Bangunan : ± 28.000 m² / 17.668 m² Tinggi Bangunan : ± 18 meter Jumlah Lantai : 3 lantai Panel Kontrol : 1 Tombol Manual / Alarm Bell : -/ 24 titik Sprinkler / APAR : 877 titik/- Hydrant Halaman / Gedung : 5 titik / 32 titik
26.	Surat Keterangan Instalasi Penyalur Petir	566/4540/IPP/K3/X/2024	14 Oktober 2024	14 Oktober 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek K3 yang diuji : Instalasi Penyalur Petir Nama Perusahaan : BL Alamat Perusahaan : Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Lokasi Objek : Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha, Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Data Teknis Objek Pengujian Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan : 1777/VAS/LRU-ILP/X/2024 Jenis Penyalur / Merk : Elektrostatis / Kurn Radius Proteksi : 150 Meter Tinggi Tiang Penyalur : ± 10 meter Jumlah Bak Kontrol : 1 unit Jumlah Penerima/Pentahanan : 1 unit Jumlah Air Terminal : 1 unit Hasil Pengetesan : 1,58 Ω / ohm
27.	Surat Keterangan Instalasi Listrik	566/12648.03-DTKT/K3-IL/XII/2025	2 Desember 2025	2 Desember 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek K3 yang diuji : Instalasi Listrik Nama Perusahaan : BL Alamat Perusahaan : Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Lokasi Objek : Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha, Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Data Teknis Objek Pengujian Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan: 1522/VAS/LRU-ILP/XII/2025 Sumber Tenaga Listrik: Energi Listrik PLN Daya Terpasang: 1.455 Kva Untuk Penerangan : 218,25 Kva

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Untuk Tenaga: 945,75 Kva
28.	Surat Keterangan Elevator	566/12645.03-DTKT/K3-EE/XII/2025	2 Desember 2025	2 Desember 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek K3 yang diuji: Elevator Penumpang Nama Perusahaan: BL Lokasi Objek: Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha, Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Data Teknis Objek Pengujian Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan: 911/VAS/LRU-EE/XII/2025 Pabrik Pembuat: Mitsubishi Elevator Asia Merk/Model : Mistubishi / PM011SR Tempat/Tahun Pembuatan : 2022 Nomor Seri/Kode Unit : 0001221796 Kapasitas Angkat :1.000 Kg / 15 orang Kecepatan Angkat : 60 m / menit Melayani : 3 lantai / 3 pintu
29.	Surat Keterangan Elevator	566/12644.03-DTKT/K3-EE/XII/2025	2 Desember 2025	2 Desember 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek K3 yang diuji : Elevator Penumpang Nama Perusahaan: BL Alamat Perusahaan: Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Lokasi Objek: Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha, Jalan Mohammad Toha, KM. 2, nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten Data Teknis Objek Pengujian Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan: 910/VAS/LRU-EE/XII/2024 Pabrik Pembuat: Changsu Elevator Traction Machine Factory Co., Ltd. Merk/Model: Changsu / YTTD180TUF4-4 Tempat/Tahun Pembuatan: 2022 Nomor Seri / Kode Unit: 07WPT0114 Kapasitas Angkat: 1.600 Kg / 21 orang Kecepatan Angkat: 60 m / menit Melayani:4 lantai / 4 pintu
30.	Klasifikasi Kelas Rumah Sakit Kelas B	445/2359/Kes-Yan/VIII/2022	3 Agustus 2022	-	Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten	Nama Perusahaan : BL Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha NIB : 1208000132857 Alamat Rumah Sakit : Jl. Mohamad Toha KM 2 No. 1, Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten
31.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	KARS-SERT/904/II/2023	8 Februari 2023	24 Januari 2027	Komisi Akreditasi Rumah Sakit	Menyatakan Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus Tingkat paripurna/bintang lima
32.	Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial	02936.384.3.250324	25 Maret 2024	3 Juli 2027	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Nama Pelaku Usaha : BL NIB: 1208000132857 Alamat Kantor: Jl. Moch Toha Km. 2, No. 1, RT.003, RW 001, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Banten 15112 Nama dan Lokasi Usaha: Metro Hospitals M. Toha
33.	Pengangkatan Representasi Pemilik	002/SK-DIR/BL/IX/2023	9 September 2023	8 September 2026	BL	Representasi Pemilik BL: Alouisius Maseimilian, S.E., MBA., M.Sc., Ph.D., CFA.

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
34.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital Bylaws</i>) Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha	000/PERDIR/PTBL/IX/2021	21 September 2021	-	BL	-
35.	Pedoman Pelayan Instalasi Farmasi	009/PERDIR/MHMT/IX/2022	10 September 2022	-	BL	-
36.	Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3)	001/PERDIR/MHMT/I/2024	5 Januari 2024	-	BL	-
37.	Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit	049/PERDIR/MHMT/IX/2022	29 September 2022	-	BL	-
38.	Sistem Informasi Rumah Sakit	Perjanjian Pengadaan dan Pelaksanaan Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen nomor 006/LGL-MMS/PKS/V/2024	1 November 2024	1 November 2028	BL	Berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Pelaksanaan Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen nomor 006/LGL-MMS/PKS/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan PT Terakorp Indonesia
39.	Peraturan Perusahaan	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang nomor B/2946/500.15.12.1/IX/2024	11 September 2024	8 September 2026	Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang	-
40.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	KK170588	27 Juni 2024	-	BPJS Ketenagakerjaan	Nomor pendaftaran pemberi kerja: KK170588
41.	Sertifikat BPJS Kesehatan	1686/SER/1003/0925	18 September 2025	17 September 2026	BPJS Kesehatan	Kode badan usaha: 80101782
42.	Wajib Laport Ketenagakerjaan	15112.20260127.0001	27 Januari 2026	27 Januari 2027	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	-
43.	Lembaga Bipartit	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, dan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa Lembaga Bipartit sedang proses pengurusan dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.

15. GDC

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	8120112201926	12 Desember 2018	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Perusahaan: GDC Alamat Perusahaan: Ruko Plaza Solo Baru Blok HA-25, Jl. Ir. Soekarno, Kel. Medegondo, Kec Grogol, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah Status Penanaman Modal: PMDN Kode dan Nama KBLI: 86103 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta
2.	Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit)	-	17 November 2020	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Perusahaan: PT GRAHA DIAN CEMERLANG Nomor Induk Berusaha: 8120112201926 Alamat Perusahaan/Korespondensi : Ruko Plaza Solo Baru Blok HA-25, Jl. Ir. Soekarno, Kel. Medegondo, Kec Grogol, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah

3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	12 Desember 2018	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 8120112201926
4.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	12 Desember 2018	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 8120112201926
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-10495KT/WPJ.32/KP.0803/2014	10 Februari 2015	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 71.660.157.0-532.000 Kategori: Badan
6.	Kartu NPWP	71.660.157.0-532.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

16. CUB

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120305210119	27 Februari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Pelaku Usaha : CUB Alamat Kantor : APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan Letjend S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11470 Status Penanaman Modal : PMDN
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	1 Februari 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120305210119
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	1 Februari 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120305210119
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	27022310213275034	27 Februari 2023	Mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Pelaku Usaha: CUB Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 86103 Judul KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Skala Usaha: Usaha Besar
5.	Kartu NPWP	81.923.585.4-039.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-
6.	Surat Keterangan Terdaftar	S-7153/KT/KPP.050203/2024	18 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Nama : CUB NPWP : 81.923.585.4-039.000
7.	Keterangan Rencana Kota	650/1645/KRK//Distaru.Renru	18 Oktober 2022	-	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	-

17. TAS

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120100810875	7 Agustus 2019, perubahan ke-1 tanggal 2 Februari 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Office 8, Lantai 18 Unit-A, SCBD Lot 28, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	7 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120100810875
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	7 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120100810875
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-3562/KT/KPP. 300103/2024	11 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 74.758.575.0-012.000 Kategori: Badan
5.	NPWP	74.758.575.0-012.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

18. CAM

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120304200016	1 Februari 2019 sebagaimana di cetak tanggal 14 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: APL Tower, Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	1 Februari 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120304200016
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	1 Februari 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120304200016
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-6970/KT/KPP. 050203/2024	11 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 81.908.749.5-039.000 Kategori: Badan
5.	NPWP	81.908.749.5-039.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

19. BNG

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120112202366	1 Februari 2019 sebagaimana di cetak tanggal 10 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga	Alamat Kantor: APL Tower Central Park Lt. 19 Unit T7, Jl. Letjen S Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	26 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120112202366
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	26 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120112202366
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-6972/KT/KPP. 050203/2024	11 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 81.923.346.1-039.000 Kategori: Badan
5.	Kartu NPWP	81.923.346.1-039.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

20. GTJ

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120111272464	26 Desember 2019 sebagaimana di cetak tanggal 10 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Gedung APL Tower Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan Letjen S Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	26 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120111272464
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	26 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120111272464
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-6973/KT/KPP. 050203/2024	11 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 81.908.656.2-039.000 Kategori: Badan
5.	Kartu NPWP	81.908.656.2-039.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

21. HPM

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120308882678	27 Agustus 2019, perubahan ke-6 tanggal 27 April 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Gedung 18 Office Park Lantai 22 Unit EFG, Jalan TB Simatupang nomor 18, Kelurahan Kabagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	26032410213516036	26 Maret 2024	26 Maret 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Gedung 18 Office Park Lantai 22 Unit EFG, Jalan TB Simatupang nomor 18, Kelurahan Kabagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta No. Telepon: 021-9305000 Email: ossrskartini@gmail.com Status Penanaman Modal: PMDN Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Lihat Lampiran Skala Usaha: Usaha Besar Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
3.	Persetujuan Lingkungan	9120205491012	24 September 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nomor Induk: 9120308882678 Lokasi Yang Dimohon: Alamat: Jalan Airlangga No. 137 Desa/Kelurahan: Kauman Kecamatan: Mojosari Kabupaten/Kota: Mojokerto Provinsi : Jawa Timur Luas Lahan: 4295 m2 Kode KBLI: 86103 / Aktivitas Rumah Sakit Swasta Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini Izin Lingkungan HPM sedang dalam proses pengurusan perubahan nama dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
4.	Izin Rumah Sakit Swasta	91203088826780004	4 Mei 2026	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Pelaku Usaha : HPM NIB : 9120308882678 Alamat Kantor : Gedung 18 Office Park Lt. 22 Unit EFG, Jalan TB Simatupang Nomor 18, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode KBLI: 86103 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta Lokasi Usaha: Jalan Airlangga Nomor 137 RT 001, RW 004, Desa Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

5.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	27 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120308882678 Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan HPM sedang dalam proses pengurusan perubahan nama dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
6.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Kesehatan	-	27 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120308882678 Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini Pendaftaran Kebersertaan BPJS Kesehatan HPM sedang dalam proses pengurusan perubahan nama dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
7.	Surat Keterangan Terdaftar	S-9149/KT/KPP.300703/2024	10 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 82.762.610.2-011.000 Kategori: Badan
8.	Surat Keterangan Terdaftar	S-16317/KT/KPP.240303/2024	30 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 82.762.610.2-602.001 Kategori: Badan
9.	NPWP	82.762.610.2-011.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat: Gedung 18 Office Park Lantai 22 Unit EFG, Jalan TB Simatupang nomor 18, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10.	NPWP	82.762.610.2-602.001	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat: Jalan Airlangga nomor 137, Kauman, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
11.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-850/PKP/KPP.300703/2024	10 Oktober 2024	-	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 827626102011000
12.	Izin Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/739/AS.01.05/VII/2024	15 Juli 2024	15 Juli 2026	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Alamat: Jalan Airlangga nomor 137, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Mojokerto Pengurus: Dr. RICKO CIADY Bidang kegiatan: Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja Dokter Pemeriksa: Dr. MUHAMMAD FAIZAL AKBAR Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal

						11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini Izin Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja HPM sedang dalam proses pengurusan perubahan nama.
13.	Izin Mendirikan Bangunan	188.45/1404/HK/416-012/2007	16 Agustus 2007	-	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	-
14.	Izin Reklame		12 Oktober 2025	12 September 2026	Pemerintah Kabupaten Mojokerto Badan Pendapatan Daerah	NPWP: 233516000747 NOP: 34676 Nama Subjek: RS Kartini Alamat: Jalan Airlangga Desa Kauman Kecamatan Mojosari Jangka Waktu Pemasangan: 12 September 2024 s/d 12 September 2025 Jatuh Tempo Pembayaran: 31 Oktober 2024 Nama Objek: RS. KARTINI Lokasi Pemasangan: Jalan Airlangga nomor 137 Desa Seduri Kecamatan Mojosari Jenis Reklame: Tiang Tanpa Penerangan Utama Ukuran Reklame: 8.00 Jumlah Sisi: 1 Jumlah Pemasangan: 1 Nilai Pajak: Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah) Jumlah Pokok Pajak: Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu Rupiah)
15.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	-	-	-	-	Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini HPM sedang proses pengurusan SLF dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait
16.	Izin Lingkungan	660/0663/IL/416-115.3/2020	14 September 2020	sampai dengan tidak ada perubahan usaha	Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	NIB: 9120308882678 Kegiatan Usaha: Aktivitas Rumah Sakit Swasta Nama Penanggung Jawab: HENRY KEMBAREN Jabatan: Direktur Lokasi Kegiatan: Jalan Airlangga nomor 137 Telp/fax: 081289807828 Status: Perpanjangan Kapasitas/Ukuran: 70 Tempat Tidur Masa Berlaku: 14 September 2020 sampai dengan tidak ada perubahan usaha Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang menerangkan bahwa saat ini Izin Lingkungan HPM sedang dalam proses pengurusan perubahan nama.
17.	Izin Melintasi Saluran Terhadap Bangunan Di Atas Saluran Air	503/17/416-115.3/2026	12 Januari 2026	6 Januari 2027	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nama: HENRY KEMBAREN NIK: 3201022705570002 Alamat: Pesona Amsterdam Blok I.6/10 RT. 008/RW. 025, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Badan Usaha: HPM

						Lokasi yang dimohon izin: di atas saluran tersier dlmo II, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Jenis izin: Bangunan Jembatan Status izin: Izin Perpanjang Luas tanah yang diizinkan: ± 100,00 m² (4,00 m x 25,00 m) Untuk keperluan: Akses keluar masuk Jangka waktu berlakunya: Selama 1 tahun Mulai tanggal 7 Januari 2026 Sampai dengan 6 Januari 2027 Kewajiban pemegang izin: Membayar retribusi sewa pemakaian tanah/kekayaan daerah untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp750.000,00, uang retribusi sewa tersebut harus dibayar lunas pada waktu menerima surat izin ini, kepada PKD Kabupaten Mojokerto.
18.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D	503/0092/416-115.3/2021	9 Februari 2021	9 Februari 2026	Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	NIB: 3275031711860009 Nama KBLI: 86103 Kegiatan Usaha: Rumah Sakit Swasta Nama Penanggungjawab : HENRY KEMBAREN Jabatan: Direktur Lokasi Kegiatan : Jalan Airlangga nomor 137, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Telp/fax: 081289807828 Status: Perpanjangan Kapasitas/Ukuran: Rumah Sakit Kelas D (77 TT) berdasarkan Surat nomor 594.3/10055.A/416-102.B/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal sertifikat standart rumah sakit, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Kesehatan menerangkan bahwa berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standart usaha rumah sakit, kami memberikan sertifikat standart rumah sakit terhadap HPM, sertifikat standar rumah rumah sakit ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian izin operasional rumah sakit kelas D, serta berdasarkan Surat Keterangan 503/177/416-115.3/2026 tanggal 22 Januari 2026, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa Rumah Sakit Kartini (HPM) di karenakan adanya perubahan regulasi di OSS yang dulunya menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ada beberapa persyaratan yang harus di miliki pelaku usaha, untuk Rumah Sakit Kartini (HPM) sedang dalam proses untuk i

						in. Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D sedang melakukan proses pengurusan perubahan nama. Perubahan nama perseroan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
19.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	660/3239/416-110/2022	18 Juli 2022	-	Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Lingkungan Hidup	Identitas Pemrakarsa: - Nama Usaha dan/atau kegiatan : Rumah Sakit Umum Kartini - Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Rumah Sakit - Nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Dr. LIYANTITI SUNUPUTRI, MM Direktur - Alamat kantor: Jalan Airlangga nomor 137, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto - Lokasi Usaha dan/atau kegiatan: Jalan Airlangga nomor 137, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
20.	Izin Motor Diesel	566/31/PLTD/108.5-MJK/III/2022	23 Maret 2022	7 Maret 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Nama Perusahaan: Rumah Sakit Kartini Alamat: Jalan Airlangga No. 137 Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Data Teknis a. Motor Diesel: Pabrik Pembuat: Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Tempat dan Tahun pembuatan: China/2019 Merk/model/No. Seri: Cummins/6LTAA8.9-G2/82447135 Daya: 257 HP Klasifikasi PLTD: Stasioner Jumlah Slinder: 6 buah Jenis: 4 tak Putaran: 1500 rpm Bahan Bakar: Solar b. Generator: Pabrik pembuat: Stamford Tempat dan Tahun Pembuatan: China/2019 Merk/Model/No.Seri: Stamford/UCD1274K14/X20B061 467 Daya: 250 kVA Frekuensi: 50 Hz Putaran: 1500 rpm Tegangan: 220/380 Volt Phase: 3 PF (Cosinus): 0.8 Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni

						2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa Izin Motor Diesel sedang proses pengurusan. akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait
21.	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran	566/231/KBKR/108.5-MJK/IX/2022	9 September 2022	Selanjutnya APAR harus diperiksa dan diuji ulang pada tanggal 7 Oktober 2025.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A. Data Umum Jenis Objek K3 : Instalasi Penyalur Petir Nama Perusahaan: Rumah Sakit Umum Kartini Alamat: Jalan Airlangga nomor 137, Mojosari-Mojokerto Nama pemohon: Dr. Singgih Pudjiraharjo, M.Kes Objek Lokasi: Rumah Sakir Umum Kartini, Jalan Airlangga nomor. 137, Mojosari-Mojokerto B. Data Teknis Jenis Penyaluran Petir: Konvensional Panjang Bangunan : 50 Meter Lebar Bangunan: 15 Meter Tinggi Bangunan: 13,5 Meter Jumlah Penerima: 5 Buah Tinggi Penerima: 1 Meter di atas atap Ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2018 Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan Izin Instalasi Proteksi Kebakaran sedang proses pengurusan. akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait
22.	Izin Instalasi Penyalur Petir	566/737/PETIR/108.5-MJK/V/2018	14 Mei 2025	Instalasi listrik harus diperiksa dan diuji paling lambat pada tanggal 7 Oktober 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jenis Objek K3: Instalasi Penyalur Petir Nama Perusahaan: Rumah Sakit Umum Kartini Alamat : Jalan Airlangga nomor 137, Mojosari-Mojokerto Nama pemohon: Dr. Singgih Pudjiraharjo, M.Kes Objek Lokasi: Rumah Sakir Umum Kartini, Jalan Airlangga nomor. 137, Mojosari-Mojokerto Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners menerangkan Izin Instalasi Penyalur Petir sedang proses pengurusan. akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait
23.	Izin Instalasi Pemanfaatan Listrik	566/736/LISTRIK/108.5-MJK/V/2018	14 Mei 2018	Instalasi listrik harus diperiksa dan diuji paling lambat pada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah	Jenis Objek K3: Instalasi Pemanfaatan Listrik Nama Perusahaan: Rumah Sakit Umum Kartini

				tanggal 7 November 2025	Provinsi Jawa Timur	Alamat: Jalan Airlangga nomor 137, Mojosari-Mojokerto Jenis Instalasi: Pemanfaatan Listrik Tegangan Kerja: 220/380 Daya: 66 KVA Sumber Tenaga: PLN Instalasi Pemasang: CV. Sinar Rahayu Ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2018 Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners menerangkan Izin Instalasi Pemanfaatan Listrik sedang proses pengurusan. akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait
24.	Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial	00645.384.1.220124	22 Januari 2024	21 Januari 2029	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	NIB: 9120308882678 Alamat dan Lokasi Usaha: Jalan Airlangga nomor 137, Kauman Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial HPM sedang dalam proses pengurusan perubahan nama.
25.	Lembaga Kerjasama Bipartit	-	-	-	-	Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini Lembaga Kerjasama Bipartit HPM sedang dalam proses pengurusan.
26.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan	-	-	-	-	Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini Wajib Laporan Ketenagakerjaan HPM sedang dalam proses pengurusan perpanjangan.
27.	Sertifikat Laik Operasi	CDE8.716.3.3516.GQY9.19 dan nomor registrasi L191482612894	25 April 2017	6 Desember 2034	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Alamat pemilik: DN. Kauman nomor 137 Kauman Mojosari Penyedia tenaga listrik: PLN ULP Mojosari Penanggung jawab teknik: ROSUL SURITNO
28.	Penetapan Kelas Rumah Sakit	HK.02.03/I/2001/2014	12 Agustus 2014	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	-

29.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	021/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/X/2022	18 Oktober 2022	11 Oktober 2026	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nama: Rumah Sakit Umum Kartini Alamat: Jalan Airlangga nomor 137 Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Lulus Tingkat: Utama
30.	Pengangkatan Representasi Pemilik	002/SK-DIR/ETJ/VII/2023	22 Juli 2023	21 Juli 2026	HPM	Representasi Pemilik HPM: Alouisous Maseimilian, S.E., MBA., M.Sc., Ph.D., CFA.,
31.	Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit	002.2/SK/DIR/KARTINI/III/2024	25 Maret 2024	-	HPM	-
32.	Pedoman Pengorganisasian Laboratorium	121/SK/DIR/KARTINI/VIII/2024	1 Agustus 2024	-	HPM	-
33.	Pedoman Pelayanan Kefarmasian	022.02/SK/DIR/KARTINI/VII/2024	4 Agustus 2024	-	HPM	-
34.	Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3)	159/SK-DIR/RSUK/IV/2024	2 Agustus 2024	-	HPM	-
35.	Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit	022.02/SK/DIR/KARTINI/VII/2024	4 Agustus 2024	-	HPM	-
36.	Pedoman Pelayanan Farmasi Rumah Sakit	022.02/SK/DIR/KARTINI/VII/2024	2 Agustus 2024	-	HPM	-
37.	Peraturan Internal Rumah Sakit	-	22 Juli 2019	-	HPM	-
38.	Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit	0170/SK-DIR/RSUK/IV/2024	8 Agustus 2024	-	HPM	-
39.	Pedoman Pengorganisasian Rekam Medis	073/SK/DIR/KARTINI/VIII/2024	1 Agustus 2024	-	HPM	-
40.	Jumlah tempat tidur	008/SK/DIR/KARTINI/VII/2025	1 Juli 2025	-	Rumah Sakit Kartini	jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kartini adalah 85 (delapan puluh lima) buah
41.	Peraturan Perusahaan	565/1200/416-Asurans107/2024	29 Mei 2024	28 Mei 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto	-
42.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	05IN5006	25 Februari 2020	Selama menjalankan kegiatan usaha	BPJS Ketenagakerjaan	Nomor pendaftaran perusahaan: NN050971
43.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0089/SER/1307/0725	28 Juli 2025	27 Juli 2026	BPJS Kesehatan Kantor Cabanf Mojokerto	Kode Badan Usaha: 01960486
44.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan	61382.20231025.0001	24 Oktober 2024	24 Oktober 2025	Kementerian Ketenagakerjaan	berdasarkan Surat Keterangan tanggal 15 April 2026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Tenaga Kerja, menerangkan bahwa telah mengurus Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses menunggu notifikasi pembaharuan.

22. SAI

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	8120108901806	10 September 2018, perubahan ke-1 tanggal 6 Februari 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: APL Tower – Central Park Lantai 19, Unit T7, Jalan Letjen S Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

						Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Surat Keterangan Terdaftar	S-6971/KT/KPP.050203/2024	11 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 81.923.436.0-039.000 Kategori: Badan
3.	Kartu NPWP	81.923.436.0-039.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat: APL Tower – Central Park Lantai 19, Unit T7, Jalan Letjen S Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

23. KCIM

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120009220983	8 Februari 2019, perubahan ke-4 tanggal 1 Juni 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor : Gedung Office 8 Lantai 18.A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190 Status Penanaman Modal: PMDN Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Pendaftaran Keperawatan BPJS Ketenagakerjaan	-	8 Februari 2019	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nomor Induk Berusaha: 9120009220983
3.	Pendaftaran Keperawatan BPJS Kesehatan	-	8 Februari 2019	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nomor Induk Berusaha: 9120009220983
4.	Izin Lingkungan	-	8 Februari 2019	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Perusahaan : KCIM Nomor Induk : 9120009220983 Berusaha Lokasi Yang Dimohon Alamat : Kabupaten Momonot RT.01/RW.014 Desa/Kelurahan : Tlajung Udik Kecamatan : Gunung Putri Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor Provinsi : Jawa Barat Luas Lahan : 7230 m2 Rencana Kegiatan : - Berusaha dalam bidang jasa kesehatan, termasuk mendirikan dan mengelola rumah sakit, poliklinik, sarana dan prasarana penunjang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan serta menyelenggarakan jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat Koordinat: -6.4527143, 106.9203186
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	-	-	-	-	Berdasarkan Surat keterangan Direksi KCIM nomor 006/KCIM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 014/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi, PKKPR tersebut saat ini sedang dalam proses pengurusan.
6.	Surat Keterangan Terdaftar	S-4762KT/WPJ.30/KP.0103/2019	26 Desember 2019	-	Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	NPWP: 85.343.459.5-012.000 Klasifikasi Lapangan Usaha : 86103-Jasa Rumah Sakit Swasta Kewajiban pajak: PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26
7.	NPWP	85.343.459.5-012.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	-

24. MUK

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120311132281	28 November 2019 perubahan ke-5 tanggal 21 April 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Gedung Office 8 Lantai 18 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Status Penanaman Modal: PMDN Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Izin Lingkungan	-	28 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Perusahaan: MUK Nomor Induk: 9120311132281 Berusaha Lokasi Yang Dimohon Alamat: Jalan Tlajung Udik Desa/Kelurahan: Tlajung Udik Kecamatan: Gunung Putri Kabupaten/Kota: Kabupaten Bogor Provinsi: Jawa Barat Luas Lahan : 14405 m2 Rencana Kegiatan: - Aktivitas Rumah Sakit Swasta Koordinat: -6.446835, 106.911426
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	28 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nomor Induk Berusaha : 9120311132281
4.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	28 November 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nomor Induk Berusaha : 9120311132281
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-4768KT/WPJ.30/KP.0103/2019	26 Desember 2019SS	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 85.343.447.0-012.000 Klasifikasi Lapangan Usaha: 86103 – Jasa Rumah Sakit Swasta Kewajiban pajak: PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26
6.	NPWP	85.343.447.0-012.000	-	Selama menjalankan	Direktorat Jenderal Pajak	-

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
				kegiatan usaha		

25. KKB

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120101441426	12 April 2019, perubahan ke-1 tanggal 10 Desember 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat: Jalan Anggrek I B2/06, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon: 82213521130 Email: kasihkaruniabapa2gmail.com Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	10122110213216019	10 Desember 2021	10 Desember 2024	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, KKB sedang melakukan proses pengurusan PKKPR.
3.	Izin Rumah Sakit Swasta	912010144160001	23 Desember 2022, perubahan ke-3 tanggal 28 Oktober 2022	Sampai dengan 23 Desember 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Anggrek I B2/06, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
4.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	12 April 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120101441426
5.	Pendaftaran Kebersertaan BPJS Kesehatan	-	12 April 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120101441426
6.	Surat Keterangan Terdaftar	S-19285/KT/KPP. 220303/2024	23 Oktober 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 31.517.913.5-414.000 Kategori: Badan
7.	Kartu NPWP	31.517.913.5-414.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	Alamat: Jalan Anggrek I B2/06, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
8.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak	S-179PKP/WPJ.22/KP. 0303/2014	18 Desember 2014	-	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 31.517.913.5-414.000
9.	Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik ("NIDI")	P.01.2025.SIB9	14 Januari 2025	-	Direktorat Jendral Ketenagalistrika n	Nama Instalasi: IPLTD-300 kVa/240 kW Alamat Instalasi: RS Metro Hospitals Cikarang – Jalan Anggrek I B2/2 RT.01 RW.11, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
10.	Sertifikat Laik Operasi	1JP.O.S.44.307.3216.25	30 Januari 2025	Sampai dengan 30 Januari 2030	PT Serlindo Prima Energi	Nama Pembangkit: IPLTD-300 Kva / 240 kW NIDI: P.01.2025.SIB9 Lokasi Instalasi: Jalan Anggrek I B2/2, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Titik Koordinat: -6.299713; 107.167340 Kapasitas Terpasang: 240kW Kapasitas Mampu Netto: 61 kW Kapasitas Mampu Gross: 61 kW Nomor Unit Pembangkit: Unit 1 (Satu) Nomor Seri Mesin: 41173576 Nomor Seri Generator: X12E225605 Konsumsi Bahan Bakar: 0,291 Liter/kWh Penanggung Jawab Teknik: Muhamad Wahyudin Nomor LHPP/Tanggal: 020/LHPP-PLTD/SPE/I/2025/16 Januari 2025 Masa Berlaku: 30 Januari 2030
11.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	KARS-SERT/200/X/2022	24 Oktober 2022	24 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2026	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Atas nama Rumah Sakit Metro Hospitals
12.	Izin Mendirikan Bangunan	503/029/B/BPMPPT	17 Juli 2013	-	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Alamat: Jalan Anggrek I B2/06, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Luas Bangunan: - Rumah Sakit: Lantai I 630m², Canpy 29,30m², Lantai II 644m², Lantai III 492m², Lantai IV 589 m²; - Jalan dan parkir paving blok: 306m²; - Riol saluran air pasangan beton: 30m²
13.	Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit	-	11 Desember 2017	-	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C
14.	Persetujuan Lingkungan	503.10/Kep.192/DPMPPTSP/V/2017	16 Mei 2017	Sampai dengan ada perubahan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bekasi	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan: Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Penanggung Jawab: Direktur KKB Lokasi Kegiatan: Jalan Anggrek I B2/2 RT.01, RW.01 Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
15.	Izin Penggunaan Elevator	566.5/476/UPTD-WIL.II/II/2025	24 Februari 2025	Januari 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Surat nomor

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Daerah Provinsi Jawa Barat	1721/SK/elg9568yn/PKD/PAA/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Proses Ijin Penggunaan Peralatan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II yang dikeluarkan oleh PT Prima Kurnia Darma, menerangkan bahwa Izin Penggunaan Elevator sedang dalam proses mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proses Ijin Penggunaan Peralatan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang.
16.	Izin Operator Genset	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, KKB sedang melakukan proses pengurusan Izin Operator Genset dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
17.	Lembaga Kerjasama Bipartit	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, KKB sedang melakukan proses pengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
18.	Izin Instalasi Listrik di Tempat Kerja	566.8/469/UPTD-WIL.II/II/2025	24 Februari 2025	Januari 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, KKB sedang melakukan proses pengurusan sedang melakukan proses pengurusan Perizinan Instalasi Listrik di Tempat Kerja dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
19.	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Surat nomor 1721/SK/elg9568yn/PKD/PAA/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Proses Ijin Penggunaan Peralatan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II yang dikeluarkan oleh PT Prima Kurnia Darma, menerangkan bahwa Izin Instalasi Proteksi Kebakaran sedang dalam proses mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proses Ijin Penggunaan Peralatan di

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang.
20.	Sertifikat Keselamatan Kebakaran	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, KKB sedang melakukan proses pengurusan Sertifikat Keselamatan Kebakaran dan akan selesai dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh instansi terkait.
21.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Alarm Proteksi Kebakaran	566.10/1790/UPTD-WIL.II/XII/2023	Desember 2023	Desember 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, KKB sedang melakukan proses pengurusan, KKB sedang melakukan proses pengurusan Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Alarm Proteksi Kebakaran.
22.	Izin Instalasi Penyalur Petir	566.8/468/UPTD-WIL.II/II/2025	24 Februari 2025	Januari 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Surat nomor 1721/SK/elg9568yn/PKD/PAA/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Proses Ijin Penggunaan Peralatan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II yang dikeluarkan oleh PT Prima Kurnia Darma, menerangkan bahwa Izin Instalasi Penyalur Petir sedang dalam proses mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proses Ijin Penggunaan Peralatan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang.
23.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	LH.04.02/008.A/TPLB3/PPKL/DLH/2024	7 Maret 2024	-	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi	KKB telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
24.	Izin Pengelolaan Air Limbah	Perjanjian No. 043/LGL-KKB/P/XO/2025	22 Desember 2025	-	PT Jababeka Infrastruktur	Berdasarkan Surat Keterangan Pengelolaan Air Limbah tanggal 5 Maret 2026, yang dikeluarkan oleh Jababeka Infrastruktur, menerangkan sebagai berikut: 1. Benar bahwa Metro Hospital Cikarang adalah kegiatan yang berlokasi di Jalan Anggrek I No. B2/2, Mekarmuti, Cikarang Baru, Kec. Cikarang Utara, Jababeka Kabupaten Bekasi. 2. Effluent air limbah Metro Hospital Cikarang dialirkan ke saluran pembuangan air limbah/service manhole Kawasan untuk selanjutnya

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						dilakukan pengelolaan secara sentralisasi pada unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/WWTP-2 PT Jababeka Infrastruktur, sehingga kualitas effluent air limbah yang diterima oleh badan air penerima telah memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri. Dalam hal pengolahan air limbah, WWTP-2 PT Jababeka Infrastruktur telah memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan No. LH.01.04/02PERTEK/TL/DLHII/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi pada tanggal 14 Februari 2023.
25.	Izin Reklame	500.16.7.2/2135/DPMPTSP/VI/2025	6 Mei 2025	5 Mei 2026 <i>Sedang dalam proses perpanjangan</i>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bekasi	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, KKB sedang melakukan proses pengurusan Izin Reklame.
26.	Rambu Petunjuk Jalan	500.11.6.1/08/LALIN-DISHUB/2025	18 Maret 2025	14 Maret 2028	Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi	Pencantuman nama RS. Metro Hospital Cikarang sebagai media informasi terutama saat keadaan darurat (<i>emergency</i>) kepada pengguna Jalan dan pasien atas keberadaan RS. Metro Hospital Cikarang pada lokasi: 1. Jalan dari kali malang dari 2 arah: 2 titik; 2. Pintu masuk gerbang jababeka dari arah Cibarusah: 1 titik; 3. Pintu keluar tol Cibatu: 1 titik 4. Pintu masuk menuju Stadion Patriot Candra Baga: 1 titik
27.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	640/397/DCKTR-BGU/SLF-B/2021	31 Desember 2021	Sampai dengan 31 Desember 2026	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	Nama bangunan gedung: Rumah Sakit Metro Hospitals Jenis bangunan gedung: Rumah Sakit Fungsi bangunan gedung: Fungsi usaha – pelayanan sosial Nomor bukti kepemilikan: SHGB nomor 1946-3621 Nomor IMB: 503/029/B/BPMPPT Atas nama/ pemilik bangunan gedung: KKB Lokasi: Kawasan Industri Jababeka, Jalan Anggrek I B2/2, RT 001/011 Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
28.	Izin Radiologi Diagnostik	05249.384.1.070623	7 Juni 2023	Sampai dengan 6 Juni 2028	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	NIB: 9120101441426

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
	dan/atau Intervasional					Nama dan Lokasi Usaha: Rumah Sakit Metro Hospitals, Jalan Anggrek I B2/2, Cikarang Baru Jababeka, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
29.	Pengangkatan Representasi Pemilik	003/SK-DIR/KKB/IX/2023	9 September 2023	Sampai dengan 8 September 2026	KKB	Representasi Pemilik KKB: Alouisous Maseimilian, S.E., MBA., M.Sc., Ph.D., CFA.,
30.	Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit	002/SK-DIR/MHCB/XII/2024	3 Desember 2024	-	KKB	-
31.	Pedoman Pengorganisasian Unit Laboratorium	003/SK-DIR/MHCB/XII/2024	3 Desember 2024	-	KKB	-
32.	Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis	004/SK-DIR/MHCB/XII/2024	3 Desember 2024	-	KKB	-
33.	Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi	001.2/SK-DIR/MHCB/I/2022	20 Januari 2022	-	KKB	-
34.	Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3)	005/SK-DIR/MHCB/XII/2024	3 Desember 2024	-	KKB	-
35.	Pedoman Pelayanan Gizi	056/SK-DIR/MHCB/IX/2017	22 September 2017	-	KKB	-
36.	Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit	00.2/SK-DIR/MHCB/1/2022	10 Januari 2022	-	KKB	-
37.	Pedoman Pengorganisasian Unit Radiologi	100/SK-DIR/MHCB/IX/2017	22 September 2017	-	KKB	-
38.	Sistem Informasi Rumah Sakit	-	-	-	-	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit berdasarkan Perjanjian Kerjasama Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen nomor 007/LGL-KKB/P/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan PT Terakorp Indonesia.
39.	Peraturan Rumah Sakit (Hospital By Laws)	-	14 September 2017	-	KKB	-
40.	Peraturan Perusahaan	565/1200/416-Asurans107/2024	2 September 2024	Sampai dengan 1 September 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi	-
41.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	17530.20240221.0020	22 Mei 2026	22 Mei 2027	Kementerian Ketenagakerjaan	-
42.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1300000014447	20 Juni 2013	Selama menjalankan kegiatan usaha	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-
43.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan		8 April 2026	Sampai dengan 7 April 2026	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	-

26. WCB

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120102890575	16 Mei 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Perusahaan : WCB Alamat Perusahaan : Tangcity Business Park Blok E-15, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Cikokol, Kota Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI: 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Skala Usaha : Usaha Mikro
2.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	7 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120102890575
3.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	7 Agustus 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120102890575
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-27283/KT/KPP.080903/2024	5 November 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP : 82.146.241.3-416.000 Kategori : Badan
5.	NPWP	82.146.241.3-416.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	

27. MIB

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	NIB	9120205491012	11 April 2019 sebagaimana perubahan ke-2 10Desember 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM 16,8, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Nomor Telepon: 0219305000 Email: ptmuliainsanibersama2@gmail.com Kode KBLI: Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
2.	Izin Lingkungan	9120205491012	29 November 2019 sebagaimana dicetak tanggal 25 Agustus 2020	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120205491012 Kegiatan Usaha: Aktivitas Rumah Sakit Swasta Lokasi Yang Dimohon: Jalan Raya Serang KM 16,8 Luas Lahan: 9.425 m2 Rencana Kegiatan: Usaha dalam bidang jasa kesehatan, termasuk mendirikan dan mengelola rumah sakit, poliklinik, sarana dan prasarana penunjang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan, serta menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Koordinat: -6.2261500, 106.5107900

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
3.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Izin Radiologi Diagnostik	9120205491012	13 Juli 2022 sebagaimana dicetak tanggal 23 Agustus 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Alamat Kantor: Jalan Raya Serang KM 16,8, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Status Penanaman Modal: PMDN KBLI: 86103 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta
4.	Izin Rumah Sakit Swasta	91202054910120001	15 Agustus 2022 perubahan ke satu 28 Februari 2023	15 Agustus 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120205491012 Alamat Kantor : Jalan Raya Serang KM 16,8, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15710 Status Penanaman Modal: PMDN No. Telepon : 219305000 Kode Klasifikasi Baku Lapangan: 86103 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta Usaha (KBLI) Lokasi Usaha : Jalan Raya Serang KM 16,8, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15710
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	02122110213603095	28 Desember 2021 sebagaimana dicetak tanggal 26 Mei 2025	28 Desember 2028	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Nama Pelaku Usaha : MIB NPWP : 21.133.696.1-451.000 Alamat Kantor : Jalan Raya Serang KM 16,8, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15710 No. Telepon : 219305000 Email : ptmuliainsanibersama2@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode Klasifikasi Baku : 86103 Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Judul KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Swasta Skala Usaha : Usaha Besar Lokasi Usaha a. Alamat : Jalan Raya Serang KM 16,8 b. Kawasan : - c. Desa/kelurahan : Sukamulya d. Kecamatan : Cikupa e. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tangerang f. Provinsi: Banten g. Koordinat Geografis : Lihat Lampiran h. Luas Tanah yang dimohon : 9.425 M2

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
6.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	-	11 April 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120205491012
7.	Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan	-	11 April 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	NIB: 9120205491012
8.	Surat Keterangan Terdaftar	S-86KT/WPJ.08/KP.13/2021	23 November 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP: 21.133.696.1-451.000 Kategori: Badan
9.	NPWP	21.133.696.1-451.000	17 November 2009	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	
10.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-2653PKP/WPJ.08/KP.1103/2019	20 Desember 2019	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak	NPWP : 21.133.696.1-451.000 Alamat : Jalan Raya Serang KM 16,8 RT05/01, Suka Mulya, Cikupa, Tangerang Merk Dagang/Usaha : 86103 – Jasa Rumah Sakit Swasta Kewajiban pajak : PPnBM
11.	Izin Mendirikan Bangunan (sekarang Persetujuan Bangunan Gedung)	645.3/2576 – BP2T/2009	16 Maret 2009	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Nama : MIB (dahulu bernama PT Usada Insani Bersama) Alamat : Jalan KH. Hasyim Ashari nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Untuk : Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Lokasi/letak Bangunan : Jalan Raya Serang Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang berada di atas tanah Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan nomor 4,6/2008.
12.	Sertifikat Laik Fungsi	SK-SLF-360318-07102022-001	7 Oktober 2022	7 Oktober 2027	Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang	Nama Pemilik : MIB/ RS Metro Hospital Cikupa Lokasi : Jalan Raya Serang KM 16,8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
13.	Pajak Reklame	2025-059242	19 Agustus 2025	14 September 2026	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang	MIB telah melakukan pembayaran atas – P.MERK/NEON SIGN(BOX)K.KHUSUS,JLN

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						EGARA,SP=2 sebesar Rp4.949.824,00 - P.MERK/NEONSIGN(BOX)K.KHUSUS,JL.N EGARA,SP=2 sebesar Rp454.040,00 - BILLBOARD KWS.KHUSUS, JL.NEGARA,SP=1 sebesar Rp10.092.600,00
14.	Izin Motor Diesel	560/5347-DTKT/K3-MD/VII/2025	16 Juli 2025	Juli 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek: Pesawat Tenaga dan Produksi Nama Perusahaan : MIB Alamat : Jalan Raya Serang KM. 16,2 Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten Surat Keterangan No : 560/295-DTKT/K3-MD/VII/2023 Jenis : Motor Diesel Pabrik Pembuat : Cummins - China Tahun : 2009 Nomor Serie/Model : EMSC0509/EA01 Daya : 250 KVA Titik Nyala/Frekuensi : 50 derajat celcius/50 Hz Putaran : 1.500 rpm Bahan Bakar : Minyak Solar
15.	Izin Operator Genset	0408.1.03.P043.02.2025	18 Februari 2025	18 Februari 2028	Lembaga Sertifikasi Teknik Ketenagalistrikan, berdasarkan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh PT Eleska Latki sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Nama: Nurohman
16.	Izin Pesawat Lift	560/5349-DTKT/K3-Lift/VII/2025	17 Juli 2025	Juli 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek : Pesawat Lift Nama Perusahaan : MIB Alamat : Jalan Raya Serang KM. 16,2, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten No. Izin Pemakaian : 560/373-DTKT/K3-Lift/VII/2023 Jenis : Lift Penumpang Pabrik Pembuat : Mitsubishi

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tahun : 2018 Nomor Serie/Unit : E X9 21701 Kapasitas Beban : 1.000Kg/15 Orang Melayani : 5 Lantai / 5 Pintu Kecepatan : 60 Meter/Menit
17.	Izin Pesawat Lift	560/5348-DTKT/K3-Lift/VII/2025	17 Juli 2025	Juli 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek : Pesawat Lift Nama Perusahaan : MIB Alamat : Jalan Raya Serang KM. 16,2, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Surat Keterangan No. : 560/372-DTKT/K3-Lift/VII/2023 Jenis : Lift Penumpang Pabrik Pembuat : Mitsubishi - Thailand Tahun : 2009 Nomor Serie/Unit : E-OV-224011 Kapasitas Beban : 1.000Kg/15 Orang Melayani : 5 Lantai / 5 Pintu Kecepatan : 60 Meter/Menit
18.	Instalasi Listrik	560/5346-DTKT/K3-IL/VII/2025	17 Juli 2025	Juli 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek : Instalasi Listrik Nama Perusahaan : MIB Alamat : Jalan Raya Serang KM. 16.2 Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten Surat Keterangan No : 560/246-DTKT/K3-IL/VII/2023 Jenis Arus/Tegangan : 3 phase, 50Hz, 220/380V Untuk Penerangan : 630 KVA Untuk Tenaga : - Kekuatan/Daya : 630 KVA Sumber Tenaga Listrik : PLN Tahun Pemasangan : - Instalatur Pemasang : -
19.	Instalasi Penyalur Petir	560/4289-DTKT/K3-IPP /VIII/2024	15 Agustus 2024	September 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek : Instalasi Penyalur Petir Nama Perusahaan : MIB Alamat : Jalan Raya Serang KM. 16.2 Kecamatan

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten Surat Keterangan No : 560/16-DTKT/K3-IPP/IX/2022 Jenis Penerima : Electrostatic Jenis Penghantar : Kabel NYY 1 X 70 mm² Bentuk Electroda : Copper rod 1 Jumlah Electroda : 1 titik Tinggi Bangunan : 20 meter Tinggi Tiang Penyalur : 5 meter Tahun Pemasangan : - Instalatur Pemasang : PT Hen Jaya
20.	Instalasi Proteksi Kebakaran	560/4290-DTKT/K3-IPK/VIII/2024	15 Agustus 2024	September 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten	Jenis Objek: Instalasi Proteksi Kebakaran Nama Perusahaan: MIB Alamat : Jalan Raya Serang KM. 16.2 Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten Surat Keterangan Nomor: 560/02-DTKT/K3-IPK/IX/2021 Jenis: Instalasi Proteksi Kebakaran Smoke Detector: 7 buah Heat Detector: 224 buah Agar CO2 : 5 buah Dry Chemical: 93 buah
21.	Pengantar Teknis Pemadam Kebakaran	360/303-BPBD	10 November 2020	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang	Nama Perusahaan: MIB Nama Pemohon: Henry Kembaren Jenis Peruntukan : Rumah Sakit Alamat : Pesona Amsterdam Blok 1.6/10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 025, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Lokasi : Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
22.	Surat Kelayakan Operasional Sistem Pengolahan Air Limbah	658.31/03-DLHK	5 April 2022	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : MIB (Metro Hospitals Cikupa) Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Aktivitas Rumah Sakit Swasta Nomor Induk Berusaha : 9120205491012 Nama Penanggung Jawab Usaha : Henry Kembaren dan/atau Kegiatan Jabatan : Direktur Alamat Kantor dan Lokasi Usaha : Jalan Raya Serang KM 16,8, Rukun

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten No. Telepon : (021) 5962790 / 5962998 Alamat Email : muliaiansani@gmail.com
23.	UKL - UPL	660/Kep.224-DLHK/2020	14 Agustus 2020	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Tangerang	-
24.	Keterangan Peil Banjir	614/2095/DBMSDA/2020	9 November 2020	-	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Tangerang	Elevasi tanah tertinggi : +30,212 Elevasi tanah terendah : + 25,742 Untuk penataan lahan pada lokasi dimaksud direkomendasikan : + 28,500 Titik referensi awal diambil dari Jalan Raya Serang elevasi : + 28,000
25.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	KARS-SERT/35/VIII/2022	22 Agustus 2022	7 Agustus 2026	Komisi Akreditasi Rumah Sakit	Nama Rumah Sakit : Metro Hospitals Cikupa Alamat : Jalan Raya Serang Km 16,8, Desa sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan Paripurna.
26.	Penetapan Kelas Rumah Sakit	HK.03.05/I/172/12	27 Januari 2012	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Mulia Insani yang beralamat di Jl. Raya Serang KM. 16,8 Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C
27.	Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensial	08160.384.3.220823	22 Agustus 2023	12 Juli 2027	Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia	Nama Pelaku Usaha : MIB Nomor Induk Berusaha : 9120205491012 Alamat Kantor : Jalan Raya Serang Km. 16,8 Sukamulya Tangerang Banten Telp. (021) 5962790 Fax. (021) 5963099 Nama dan Lokasi Usaha : Metro Hospitals Cikupa, Jalan Raya Serang Km. 16,8, Cikupa; Kota

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tangerang; Banten 15710; Telp. (021) 5962790 Fax. (021) 5963099 Rincian Lampiran : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pention), Lampiran II (Data Petugas, Peralatan Penunjang dan/atau Alat Ukur Radiasi), dan Lampiran III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
28.	Pengangkatan Representasi Pemilik	001/SK-DIR/MIB/IX/2023 tanggal 9 September 2023	9 September 2023	8 September 2026	MIB	Representasi Pemilik MIB: Alouisius Maseimilian, S.E., MBA., M.Sc., Ph.D., CFA.
29.	Pedoman Pengorganisasi an Rumah Sakit	0531/SK/MHCP/IX/2021	1 September 2021	-	MIB	-
30.	Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi	0072/PERDIR/MHCP/I/2022	4 Januari 2022	-	MIB	-
31.	Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)	0688/SK-DIR/MHCP/V/2022	4 Mei 2022	-	MIB	-
32.	Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi	028/PERDIR/MHCP/1/2022	27 September 2024	-	MIB	-
33.	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Perjanjian Pengadaan dan Pelaksanaan Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen nomor 006/LGL-MMS/PKS/V/2024 dengan PT Terakorp Indonesia	6 Mei 2024	-	MIB	-
34.	Peraturan Rumah Sakit (<i>Medical byLaws</i>)	-	6 Januari 2020	-	MIB	-
35.	Peraturan Perusahaan	KEP.4/HI.00.00/36.3603.240825001/B/VIII/2024	30 Agustus 2024	29 Agustus 2026	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang	-
36.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	1000000013343	28 November 2019	-	BPJS Ketenagakerjaan	Nomor Pendaftaran Perusahaan: KK130638
37.	Sertifikat BPJS Kesehatan	0131/SER/1018/0925	29 September 2025	28 September 2026	BPJS Kesehatan	
38.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan	15710.20251016.0018	16 Oktober 2025	16 Oktober 2026	Kementerian Ketenagakerjaan	
39.	Lembaga Bipartit	-	-	-	-	Berdasarkan Surat Keterangan Direksi MIB nomor 008/MIB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan didukung dengan Surat Keterangan nomor 013/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners,

No.	Nama Perizinn	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Lembaga Bipartit MIB masih dalam proses pengurusan.

5. Perjanjian–Perjanjian Penting

Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan berikut ini:

Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

1) Perseroan

Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Debitur**”) dan PT Bank Ina Perdana, Tbk., (“**Bank**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Fasilitas pinjaman KI untuk operasional rumah sakit yang dikelola group Debitur PT Metro Healthcare Indonesia, Tbk.
Tujuan penggunaan	:	Operasional RS yang dikelola Grup Metro Healthcare Indonesia, Tbk.
Jumlah Fasilitas Kredit	:	KI (Baru): Rp200.000.000.000,00
Jangka Waktu Fasilitas Kredit	:	10 tahun sejak akad (Ballon Payment)
Bunga	:	9% p.a
Provisi	:	1% flat
Biaya Administrasi	:	Rp30.000.000,00
Denda	:	3% per bulan dari jumlah tunggakan
Jaminan	:	1. Fixed Asset (Rumah Sakit di Daerah Mojokerto). Jalan Arilangga 137 & Jalan Kauman Gang IX, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61382. Kepemilikan: SHGB No. 03 (157 m2); SHGB No. 04 (609 m2); SHGB No. 05 (130 m2); SHGB No. 06 (778 m2); SHGB No. 07 (332 m2); SHGB No. 08 (174 m2); SHGB No. 09 (1.702 m2) dan SHGB No. 10 (423 m2). Keseluruhan jaminan a.n Eka Tunggal Jaya. Tanggal berakhir SHGB:04.08.2049. Total LT: 3.827 m2 dan LB: 2.512 m2. Akan dilakukan pengikatan APHT 1 Bank INA (125% dari nilai pasal KJPP).
	:	1. Tanah Kosong. Jalan Kedungmundu Raya RT. 09, RW. 04, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kedungmundu, Semarang, Jawa tengah. Kepemilikan: SHGB No. 2028 (2.300 m2); SHGB No. 2029 (1.1090 m2), SHGB No. 2030 (7.000 m2). Ketiga SHGB tersebut akan berakhir 08.05.2049. dan SHGB No. 1693 (17.431 m2) jatuh tempo 24 september 2026. Keseluruhan jaminan a.n PT Graha Dian Cemerlang. Total LT: 27.821 m2. Akan dilakukan pengikatan APHT 1 Bank INA (125% dari nilai pasal KJPP). 2. SAHAM PT Metro Healhcare International (CARE) sebanyak 1.152.941.176 lembar, dengan rata-rata nilai terendah selama 3 bulan: Rp170/lembar. Sebesar Rp196.000, (NP) dan Rp98.000 juta (NL).
Nilai <i>Outstanding</i> per 30 April 2026	:	Rp195.083.333.333
Hak dan Kewajiban Para Pihak:		
Hak Debitur:		
- Mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Investasi (KI) hingga maksimal Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) selama jangka waktu yang ditentukan (hingga 21 Juli 2035)		
- Melakukan penarikan fasilitas pinjaman kapan saja selama dalam jangka Waktu, sepanjang kondisi prasyarat terpenuhi.		
- Mendapat kepastian pencairan dana ke rekening koran setelah semua prasyarat dipenuhi		

- Debitur berhak mendapat pemberitahuan tertulis dari Bank apabila Pemberitahuan Penarikan ditolak beserta alasannya.
- Debitur berhak mendapat pemberitahuan tertulis dari Bank mengenai perubahan Tingkat Bunga sebelum berlaku.
- Mendapat pemberitahuan tertulis dari Bank apabila terjadi kondisi yang melarang Bank memberikan fasilitas pinjaman.
- Debitur berhak melakukan pembayaran dipercepat (prepayment) atas sebagian atau seluruh Penarikan kapan saja tanpa dikenakan denda/penalti.
- Khusus untuk fasilitas KI, pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalti apapun.
- Debitur berhak mendapat pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank apabila terdapat kesalahan perhitungan dalam catatan Bank yang mengakibatkan Debitur membayar melebihi jumlah yang seharusnya, tanpa Bank wajib membayar bunga atau denda atas kelebihan tersebut.
- Debitur berhak menyepakati bersama Bank setiap perubahan atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian, yang dituangkan dalam addendum/perubahan perjanjian yang merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- Debitur berhak membagi dividen kepada Pemegang Saham, apabila masih terdapat kelebihan kas setelah dilakukannya pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada bank berdasarkan perjanjian.
- Debitur setuju bahwa Bank atas pilihannya sendiri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan di mana Debitur berkedudukan atau dimana saja yang mempunyai yurisdiksi atas harta kekayaan Debitur, artinya Debitur memiliki kepastian forum hukum yang jelas yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Apabila jangka waktu fasilitas pinjaman yang bersifat revolving telah berakhir, Debitur dapat memperoleh perpanjangan sementara atas pertimbangan Bank, dengan tetap melakukan penarikan/pencairan fasilitas pinjaman secara normal selama masa perpanjangan tersebut.

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran bunga sebesar 9% per tahun (floating rate) dihitung harian dengan 360 hari/tahun, dibayar tanggal 25 setiap bulan.
- Menerima denda keterlambatan sebesar 3% per bulan atas jumlah yang terlambat dibayar.
- Menerima biaya provisi 1% flat dari Nilai kesanggupan (Rp. 200 Miliar)
- Menerima biaya administrasi RAP. 30.000.000,- untuk selama jangka waktu fasilitas.
- Menerima ganti rugi atas kerugian pembiayaan akibat tindakan/kelalaian debitur.
- Melakukan Kunjungan usaha (visit) ke kantor tempat milik Debitur kapan saja.
- Memeriksa dan membuat salinan buku keuangan, persediaan, piutang/tagihan, dan catatan Debitur.
- Meminta Laporan keuangan dan Informasi operasional sewaktu-waktu.
- Menerima dan mengeksekusi jaminan berupa:
 - i) 4 bidang tanah (SHGB 2028, 2029, 2030, 169/Kedungmundu - Semarang) atas nama PT Graha Dian Cemerlang.
 - ii) 8 Bidang tanah berikut bangunan (SHGB 3,4,5,6,7,8,9,10/Kauman - Mojokerto) atas nama PT. Eka Tunggal Jaya
 - iii) Saham CARE (PT Metro Healthcare Indonesia Tbk) sebanyak 1.152.941.176 lembar milik PT Metro Healthcare International
- Meminta jaminan tambahan sewaktu-waktu.
- Memotong langsung dari rekening koran/escrow account Debitur untuk pembayaran yang telah jatuh tempo.
- Menyatakan Nilai Kesanggupan berakhir.
- Menyatakan seluruh hutang jatuh tempo seketika dan wajib dibayar.
- Mengeksekusi satu atau lebih peminjaman sewaktu-waktu tanpa syarat (*uncidentally cancelled at any time*).
- Mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa perlu persetujuan debitur.
- Menyampaikan informasi tentang Debitur kepada Bank/lembaga keuangan lain terkait pengalihan tersebut.

Kewajiban Debitur:

- Membayar bunga 9% per tahun setiap tanggal 25 tiap bulan.
- Melunasi seluruh pokok pinjaman paling lambat 21 Juli 2035 sesuai dengan jadwal angsuran.
- Membayar biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp. 30.000.000,- dimuka saat penandatanganan.
- Menanggung seluruh pak dan biaya peraturan pemerintah terkait fasilitas pinjaman.
- Membayar semua ongkos/biaya persiapan, perubahan, dan eksekusi Perjanjian (termasuk biaya Notaris/PPAT/Penasihat Hukum).
- Menggunakan fasilitas pinjaman semata-mata untuk operasional rumah sakit yang dikelola Group PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.
- Pencairan pertama wajib digunakan untuk take over fasilitas di PT Bank ICBC Indonesia (Maksimal Rp. 200.000.000.000).

- Menjaga EBTIDA tahun 2025 tetap positif berdasarkan laporan keuangan audited yang disampaikan pada tahun 2026.
- Memberitahu Bank dalam 7 Hari kerja jika terjadi sengketa, Kejadian Pelanggaran, atau kerugian material.
- Membuka rekening koran dan rekening penampungan (*escrow account*) di Bank.
- Menyetorkan seluruh hasil transaksi keuangan ke rekening *escrow* tersebut.
- Mengaktifkan layanan internet *Banking Mobile Banking/Internet Business Banking*.
- Mengasuransikan semua Jaminan dengan Perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's Clause pro Bank.
- Memperpanjang SHGB No. 1693 (jatuh tempo pada 24 September 2026), jika tidak dipenuhi, fasilitas KI dilunasi paling lambat September 2025.
- Menyerahkan asli polis asuransi kepada Bank.
- Melakukan penilaian ulang (retaksasi) jaminan oleh Independent appraisal rekanan Bank maksimal setiap 2 Tahun sekali.
- Mengikat Jaminan dengan Hak Tanggungan dan Gadai Saham sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membayar pajak tepat waktu.
- Menjaga kelangsungan eksistensi perusahaan dan izin-izin usahanya.
- Menyerahkan surat keterangan lunas dari PT Bank ICBC Indonesia pada saat Akad kredit.
- Mengaktifkan rekening operasional Rumah Sakit di BINA.
- Menyerahkan konfirmasi blokir saham dari sekuritas maksimal H+7 dari pencairan.
- Melakukan Top-Up Cash Flow jika kondisi keuangan mengalami defisit.

Kewajiban Kreditur:

- Memberikan fasilitas pinjaman kredit Investasi (KI) kepada Debitur sebesar Maksimal Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus miliar rupiah).
- Mencairkan dana ke rekening koran debitur setelah kondisi prasyarat terpenuhi.
- Memberitahu Debitur secara tertulis jika penarikan ditolak beserta alasannya.
- Membuat dan memelihara catatan atas nama Debitur yang menunjukkan setiap Penarikan dan pembayaran, perhitungan bunga, dan kewajiban lainnya.
- Memberitahu Debitur mengenai perubahan Tingkat Bunga secara tertulis.
- Membayar kembali kelebihan pembayaran kepada Debitur jika terdapat kesalahan Perhitungan.
- Memberitahu Debitur jika terjadi larangan secara hukum dalam memberikan fasilitas pinjaman.
- Menjaga kerahasiaan data Debitur sesuai prinsip kerahasiaan bank.
- Kewajiban Pelepasan Jaminan.
- Mengembalikan atau melepaskan jaminan setelah kewajiban Debitur lunas.

Hal-Hal yang dilarang Pasal 10 Perjanjian Kredit:

- 1) Penarikan Modal.
Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan Modal disetor.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar, Struktur Modal, Pemegang Saham, dan Pengurus:
- 3) Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya melakukan perubahan terhadap struktur modal, susunan Pemegang Saham atau Susunan Anggota Direksi dan Komisaris.
- 4) Perubahan Usaha dan Badan Hukum.
- 5) Melakukan perubahan bidang atau jenis kegiatan usahanya, atau badan hukum usahanya.
- 6) Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pembubaran, Penggabungan, Pengambil-alihan Usaha, Pemisahan dan Peleburan Usaha:
 - a) Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang;
 - b) Membubarkan perusahaan, dan;
 - c) Melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, pengambil-alihan usaha, pemisahan atau peleburan usaha.
- 7) Memberikan Pinjaman.
Memberikan pinjaman kepada bank lain termasuk kepada Pemegang Saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya, kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan DEBITUR.
- 8) Memberikan Pinjaman Baru.
Memperoleh pinjaman baru atau menyebabkan terjadinya hutang baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jaminan atau tidak, dari bank, lembaga keuangan maupun pihak lain, kecuali pinjaman subordinasi dari Pemegang Saham atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan DEBITUR.
- 9) Menggadaikan dan Mengalihkan Saham.

Menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau dengan cara lain menyebabkan beralihnya saham dsalam perusahaan DEBITUR kepada pihak lain. 10) Bertindak Sebagai Penjamin. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan DEBITUR untuk kepentingan pihak lain. 11) Menjual dan Menyewakan Aset. Membuat atau mengizinkan, atas seluruh atau sebagian assetnya (termasuk aset yang akan diperoleh di kemudian hari) untuk dijual, dijaminkan, disewakan, atau dengan cara lain mengalihkan harta kekayaannya/barang modal, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan DEBITUR. 12) Mengalihkan Dana. Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapa pun. 13) Penyertaan Modal dan Investasi, di Perusahaan lain. Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di dalam perusahaan lain atau membuat anak perusahaan. 14) Melakukan Pembayaran atas Pinjaman Pemegang Saham. Pembayaran baik pokok, bunga, maupun pembayaran lain atas kewajiban hutang kepada Pemegang Saham. 15) Melakukan Pembelian. Melakukan Pembelian harta tetap, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan DEBITUR sepanjang mempengaruhi kewajiban DEBITUR pada BANK. 16) Pembayaran Dipercepat. Melakukan pembayaran dipercepat atas suatu barang atau kewajiban lainnya yang belum jatuh tempo kepada pihak lain, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha DEBITUR dan tidak mempengaruhi kewajiban DEBITUR pada BANK. 17) Transaksi Tak Wajar. Melakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk kepada perusahaan afiliasi, atau kepada Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara selain dari praktek dan kebiasaan usaha yang wajar serta berdasarkan prinsip perdagangan yang bebas, dan tidak melakukan pembelian di mana DEBITUR diwajibkan untuk membayar lebih, atau melakukan penjualan di mana DEBITUR diwajibkan untuk menjual di bawah harga pasar yang berlaku. 18) Mengalihkan dan Menyewakan Jaminan. Mengalihkan, menjual, melepaskan hak, menjaminkan, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan kepada pihak lain dan/atau mengubah bentuk dan jenis jaminan.	

Berdasarkan surat dari Perseroan kepada Bank nomor 014/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 16 April 2026, sehubungan dan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 Kepada Pemodal Profesional, Perseroan telah mengajukan persetujuan tertulis dari Bank untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan tertulis kepada Perseroan untuk memperoleh dana/pinjaman yang berasal dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah Perseroan dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);
2. Persetujuan tertulis kepada Perseroan untuk menjaminkan seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, **kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada Bank**, sebagai jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia secara *pari passu*.
3. Persetujuan tertulis kepada Perseroan untuk menjadikan objek jaminan tanah PT Graha Dian Cemerlang sebagai objek ijarah dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut, yaitu tanah-tanah yang berlokasi di sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2028/Kedungmundu, seluas 2.300 m2, berdasarkan surat ukur nomor 11.01.05.09.00067/1997 tertanggal 15 Maret 1997.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2029/Kedungmundu, seluas 1.090 m2, berdasarkan surat ukur nomor 29/kedungmundu/2004 tertanggal 28 Juni 2004.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2030/Kedungmundu, seluas 7.000 m2, berdasarkan surat ukur nomor 11.01.05.09.00157/1997 tertanggal 13 Maret 1997.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1693/Kedungmundu, seluas 17.431 m2, berdasarkan surat ukur nomor 00157/KEDUNGmundu/2013 tertanggal 10 Januari 2014.

Berdasarkan Surat nomor BIP/CBA/1241/0526 tanggal 4 Mei 2026 perihal persetujuan penerbitan sukuk Perseroan, permohonan tersebut di atas telah disetujui oleh PT Bank INA Perdana, Tbk.

Dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dibuat oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank INA Perdana, Tbk. ("Bank"), terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit pada pasal 10 ayat 2.

Berdasarkan surat dari Perseroan kepada Bank nomor 051/MHI-DIR/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026, Perseroan telah mengajukan persetujuan tertulis dari Bank untuk mencabut ketentuan Pasal 10 ayat 2 perjanjian kredit tersebut.

Perseroan telah memperoleh persetujuan pencabutan negative covenant dari Bank, dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan atas hal tersebut kepada Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan susunan pengurus, baik anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, dan/atau perubahan struktur permodalan Perseroan dari Bank, berdasarkan surat nomor BIP/CBA/1306/0626 tanggal 15 Juni 2026 perihal Persetujuan Pencabutan Negative Covenant Perseroan dari Bank.

Keterangan mengenai perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Ina Perdana, Tbk:

1. Anak-anak perusahaan yang mendapatkan modal kerja sebagai berikut :

No	Rincian	PT Bintang Langit	PT Harmoni Pandu Makmur	PT Indah Nusa Indonesia	PT Kasih Karunia Bapa	PT Mulia Insani Bersama	TOTAL
1	Jasa Tenaga medis	18,000,000,000	12,000,000,000	6,000,000,000	12,000,000,000	32,000,000,000	80,000,000,000
2	Gaji dan Tunjangan Karyawan	23,000,000,000	14,000,000,000	10,000,000,000	16,000,000,000	32,000,000,000	95,000,000,000
3	Obat dan Pelengkapan medis	40,000,000,000	23,000,000,000	10,000,000,000	17,000,000,000	50,000,000,000	140,000,000,000
4	Pengadaan peralatan Medis	60,000,000,000	40,000,000,000	35,000,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000	160,000,000,000
	TOTAL	141,000,000,000	89,000,000,000	61,000,000,000	55,000,000,000	129,000,000,000	475,000,000,000

Catatan:

Penyaluran dana tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman antar perusahaan (intercompany loan) dan/atau mekanisme pendanaan lainnya yang berlaku dalam kelompok usaha Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PT Graha Dian Cemerlang telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PT Graha Dian Cemerlang pada tanggal 15 Juli 2025 yang telah dilegaliasi
3. Sehubungan dengan pembebanan 8 (delapan) bidang tanah berikut bangunan berstatus SHGB yang berlokasi di Kauman, Mojokerto, sampai dengan tanggal tanggapan ini Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") belum ditandatangani dan Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") belum diterbitkan. Perseroan memperoleh informasi bahwa proses pembebanan hak tanggungan tersebut masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan penyiapan dokumen oleh notaris yang ditunjuk oleh PT Bank INA, Tbk.

Dengan belum ditandatanganinya APHT dan belum diterbitkannya SHT, maka nomor dan tanggal APHT, nomor dan tanggal SHT, serta nilai penjaminan hak tanggungan belum tersedia pada saat tanggapan ini disampaikan.

Perseroan akan menyampaikan informasi dan dokumen pendukung terkait pembebanan hak tanggungan dimaksud, termasuk persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai Anggaran Dasar PT Harmoni Pandu Makmur (dahulu bernama PT Eka Tunggal Jaya), nomor dan tanggal APHT, nomor dan tanggal SHT, serta nilai jaminan hak tanggungan, setelah proses tersebut selesai dilaksanakan dan dokumen terkait telah diterbitkan.

4. Perjanjian Gadai Saham dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025 sesuai Akta Perjanjian Gadai saham Nomor 132 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

5. Perjanjian Gadai Saham dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025 sesuai Akta Perjanjian Gadai saham Nomor 132 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.
6. Perseroan telah mengajukan permohonan pencabutan negative covenant kepada PT Bank INA Tbk., melalui Surat Nomor 051/MHI-DIR/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencabutan negative covenant dari Bank, dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan atas hal tersebut kepada Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan susunan pengurus, baik anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, dan/atau perubahan struktur permodalan Perseroan dari Bank, berdasarkan surat nomor BIP/CBA/1306/0626 tanggal 15 Juni 2026 perihal Persetujuan Pencabutan Negative Covenant Perseroan dari Bank.

2) Entitas Anak

A. MMS

1. (i) Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan nomor DIR/PKS-ADD/RS/1893/III/2020, nomor 005/MMS-LGL/P/III/2020 tanggal 6 Maret 2020; (ii) Addendum Perjanjian Kerja Sama Prosedur Pelayanan Kesehatan nomor DIR/PKS-RS-TELEMDICINE/06/XII/2021, nomor 010/LGL-MMS/P/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021; (iii) Addendum Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan DIR/PKS-ADD/RS/10/XI/2022, nomor 027/LGL-MMS/Add-P/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat oleh dan antara PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA (CAR) (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan
Jangka Waktu	:	Sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk memutuskan perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan layanan kesehatan yang baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku di Pihak Kedua. - Mendapatkan tanggapan dari Pihak Kedua atas saran atau usulan atau komplain atau keluhan yang disampaikan Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dalam waktu empat belas hari kalender sejak diterimanya saran atau usulan atau komplain atau keluhan dari Pihak Kedua. - Mendapatkan diskon dari Pihak Kedua sebesar 2,5% dari total tagihan kepada Pihak Pertama atas tagihan-tagihan biaya perawatan yang diajukan oleh Pihak Kedua dengan cara di offset langsung di setiap transaksi pembayaran tagihan dari Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta asuransi secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Memberikan informasi secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai status kepesertaan peserta asuransi yang tidak lagi menjadi tanggungan Pihak Pertama. - Menyimpan informasi rahasia peserta asuransi yang digunakan untuk proses pembayaran klaim asuransi.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi Pihak Pertama dengan ketentuan dan prosedur dalam perjanjian. - Mendapatkan tanggapan dari Pihak Pertama atas saran atau usulan atau komplain atau keluhan yang disampaikan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Dalam waktu empat belas hari kalender sejak diterima saran atau usulan atau komplain atau keluhan kepada Pihak Pertama.

	- Merujuk peserta asuransi yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut ke sarana pelayanan kesehatan lain sesuai dengan indikasi medis sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pihak Kedua dengan persetujuan Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	- Melayani peserta asuransi dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi rumah sakit milik Pihak Kedua. - Melakukan verifikasi keabsahan kartu peserta asuransi dari peserta asuransi yang membutuhkan layanan kesehatan. - Melakukan konfirmasi kepada Pihak Pertama atau Medlinx atau Admedika jika sistem dan mesin klaim tidak bisa dilakukan secara online. - Memastikan aplikasi yang digunakan untuk Telemedicine dapat berfungsi sebagaimana mestinya, apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam aplikasi yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan kesehatan dan menimbulkan kerugian bagi peserta asuransi, maka Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian tersebut, dan karenanya Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan atau kesalahan sistem aplikasi dan berakibat pada kerugian yang dialami peserta asuransi. - Mendokumentasikan seluruh pelayanan kesehatan Telemedicine sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. (i) Perjanjian Kerja Sama Pemberian Layanan Kesehatan nomor 66/MDI-FF/IV/2020, nomor 002/LGL-MMS/P/III/2020 tanggal 13 April 2020; (ii) Addendum I Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan nomor 329/MDI-FF/IV/2021, nomor 003/LGL-MMS/ADD-P/IV/2021 tanggal 7 April 2021; (iii) Addendum II Perjanjian Kerja Sama Pemberian Layanan Kesehatan nomor 190/MDI-FF/II/2022, nomor 001/LGL-MMS/Add-P/I/2022 tanggal 8 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara PT MEDIA DOKTER INVESTAMA (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”) dengan MMS, PT KASIH KARUNIA BAPA, PT MULIA INSANI BERSAMA, PT RUMAH SAKIT BUNDA SEJAHTERA, PT SEHAT KARUNIA UTAMA, PT EKA TUNGGAL JAYA, PT PRAMUDYA DASA SAKTI, PT INDAH NUSA INDONESIA (untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Jasa pengelolaan klaim asuransi oleh Pihak Pertama untuk layanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada pasien dalam masing-masing polis asuransi pasien.
Jangka Waktu	:	13 April 2020 sampai adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki atau apabila diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan jaminan dari Pihak Kedua bahwa pasien akan dikelola oleh Pihak Pertama dan mendapat layanan kesehatan dari Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Mendapatkan informasi dari Pihak Kedua mengenai berita apa pun tentang fasilitas atau kendala dan hambatan yang dapat menghalangi jumlah pasien yang dapat dirujuk. - Mendapatkan akses ke pasien melalui <i>monitoring</i> dan catatan medis pasien yang diperlukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui kondisi umum kesehatan pasien, Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi dari tim medis Pihak Kedua dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di pihak dari Pihak Kedua; b. Untuk mengetahui pengobatan serta kondisi secara keseluruhan dari pasien, Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi dari dokter yang merawat dan/atau perawat dari Pihak Kedua dengan izin dari dokter yang merawat. Hal ini

		dapat dilakukan dengan persyaratan, Pihak Pertama telah mendapatkan kewenangan atau otorisasi dari pasien untuk mengakses informasi medis dari pasien yang dimaksud.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada Pihak Kedua untuk mendukung berlakunya ketentuan dalam perjanjian. Termasuk menyediakan portal online dan layanan telepon 24 jam untuk memberikan konfirmasi secara segera dan real time mengenai penerimaan pasien kepada Pihak Kedua. - Menjamin pembayaran pada atau sebelum hari pertama perawatan apabila surat jaminan awal sudah diterbitkan. - Menghubungi Pihak Kedua untuk meminta diagnosa yang pasti, apabila penerimaan tidak jelas atau lebih bersifat gejala daripada diagnosa. - Memberikan konfirmasi mengenai keanggotaan dan kelayakan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan dari Pihak Kedua. - Memberikan informasi nama perusahaan yang akan melakukan pembayaran langsung kepada Pihak Kedua dalam hal layanan kesehatan akan dibayar langsung oleh perusahaan asuransi kepada Pihak Kedua. - Merahasiakan semua informasi pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rincian dan susunan perjanjian, kegiatan usaha, informasi keuangan, informasi kerahasiaan medis pasien, yang tidak diketahui oleh umum.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran biaya-biaya atas layanan kesehatan peserta yang dikelola oleh Pihak Pertama tepat waktu sesuai dengan perjanjian. - Menerima informasi dari Pihak Pertama mengenai perubahan kepesertaan, manfaat peserta, dan hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian. - Dibebaskan atas kewajiban pembayaran biaya jasa rujukan peserta atas layanan kesehatan untuk tahun pertama sejak tanggal penandatanganan perjanjian. - Dibebaskan atas kerugian, tanggung jawab, biaya, tuntutan, pengeluaran (termasuk biaya pengacara) yang mungkin timbul dari hak atas kekayaan intelektual atas aplikasi Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menyerahkan kepada Pihak Pertama produk-produk termasuk namun tidak terbatas pada surat izin operasional rumah sakit, akta perusahaan beserta pengesahan menteri hukum dan HAM, buku tarif, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan. - Menerima pasien dan menyediakan layanan tepat waktu, serta memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien adalah untuk keperluan medis. - Menyerahkan kepada Pihak Pertama suatu perkiraan biaya awal dari layanan kesehatan yang dapat diperkirakan dan laporan medis yang diperbarui secara tepat waktu, atas permintaan dari Pihak Pertama. - Menyerahkan setiap dan seluruh harga dan demonisasi kamar yang berlaku, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu. Dalam hal terdapat perubahan harga, Pihak Kedua wajib memberitahukan tiga puluh hari sebelumnya kepada Pihak Pertama. Jika pemberitahuan tidak diberitahukan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk membayar berdasarkan informasi harga terakhir yang diberikan. - Melaporkan pasien yang dikelola oleh Pihak Pertama paling lambat 1x24 jam dan mengirimkan laporan medis awal yang lengkap dari tanggal pasien masuk kepada Pihak Pertama. - Menginformasikan identitas pasien dengan kartu identitas berfoto, kelayakan pasien, juga keabsahan dan tanggal berakhirnya setiap

	surat jaminan awal. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan verifikasi sesuai prosedur di atas, maka Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karenanya. - Memberikan layanan kesehatan yang bermutu dengan harga yang sesuai dengan buku tarif masing-masing rumah sakit milik Pihak Kedua kepada pasien yang dirujuk oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua setuju membebaskan kepada Pihak Pertama keseluruhan biaya yang umum berlaku bagi pasien lainnya pada Pihak Kedua. - Memberikan pertolongan dan perawatan terlebih dahulu kepada pasien yang dalam keadaan darurat, dan kemudian menghubungi Pihak Pertama dalam kurun waktu 1x24 jam untuk mendapatkan surat jaminan awal. - Memastikan integritas dan profesionalisme tingkat tinggi dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien dari Pihak Pertama dan segera memberitahukan kepada Pihak Pertama mengenai hal-hal dan tantangan yang mungkin menghambat Pihak Pertama untuk melakukan hal tersebut. - Memberitahukan secara tertulis paling lambat empat belas hari kalender sebelumnya kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta asuransi. - Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai penambahan cabang baru disertai dengan alamat cabang, nomor faksimili, alamat e-mail, nomor telepon dan/atau handphone, serta <i>contact person</i>.

3. (i) Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan nomor 078/PKS/BCAL-BHCP/2020, nomor 004/LGL-MMS/P/III/2020 tanggal 14 April 2020; (ii) Addendum Satu Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan nomor 006/Addendum I/BCAL-BSJG/2020 tanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat oleh dan antara PT ASURANSI JIWA BCA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2025, dan apabila tidak ada pemberitahuan dan konfirmasi mengenai pengakhiran kerja sama, maka perjanjian akan diperpanjang secara otomatis.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Memperoleh pelayanan kesehatan atas peserta asuransi Pihak Pertama setiap saat diperlukan. - Mencantumkan nama Pihak Kedua dalam sarana pemasaran untuk kepentingan para pihak. - Mencantumkan logo Pihak Pertama sebagai salah satu mitra Pihak Kedua di wilayah kerja Pihak Kedua. - Mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan para pihak. - Memberikan persetujuan tertulis atas daftar biaya baru paling lambat empat belas hari kerja sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak Pertama. Jika Pihak Pertama tidak menyetujui daftar biaya baru maka daftar biaya yang disepakati sebelumnya menjadi tetap berlaku. - Mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam tiga puluh hari kerja sebelumnya kepada Pihak Kedua. - Melakukan audit atas catatan-catatan dan berkas yang berkaitan dengan perjanjian, dengan pemberitahuan tertulis empat belas hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menyerahkan kepada Pihak Kedua contoh tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat jaminan dan surat penolakan, serta contoh kartu peserta asuransi yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

		- Membayar tagihan dari Pihak Kedua atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta paling lambat tiga puluh hari kerja setelah Pihak Pertama menerima tagihan dari Pihak Kedua disertai dokumen penagihan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. - Memberitahukan Pihak Kedua apabila terdapat perubahan prosedur pelayanan kesehatan paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan prosedur yang dimaksud. - Menjaga informasi rahasia dari masing-masing pihak. - Membayar segala biaya pajak yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. - Mengadakan catatan-catatan yang berkenaan dengan transaksi-transaksi berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Menolak penggunaan kartu peserta asuransi dan/atau surat jaminan pada keadaan-keadaan: a. Tanda tangan orang yang berwenang dari Pihak Pertama pada surat jaminan tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan yang diberikan kepada Pihak Kedua atau surat jaminan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pihak Pertama. b. Kartu peserta asuransi yang sudah tidak berlaku lagi. c. Meragukan keabsahan kartu peserta asuransi. d. Telah diberitahukan oleh Pihak Pertama bahwa peserta yang bersangkutan sudah bukan peserta asuransi Pihak Pertama. e. Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Memperoleh pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. - Mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam tiga puluh hari kerja sebelumnya kepada Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta asuransi dari Pihak Pertama sesuai dengan standar baku dari Pihak Kedua. - Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. - Melaksanakan pemeriksaan dengan seksama serta menyampaikan semua informasi medis maupun hasil pemeriksaan kesehatan diri peserta kepada Pihak Pertama/ - Melengkapi dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan seluruh perawatan peserta untuk kepentingan penagihan dan administrasi Pihak Pertama, sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Memberikan resume medis peserta asuransi kepada Pihak Pertama jika diperlukan sebelum dokumen penagihan diterima oleh Pihak Pertama. - Menjamin agar tidak terjadi malpraktik serta hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam menjalankan profesinya. - Menyampaikan kepada Pihak Pertama dalam hal terjadi perubahan biaya dan perubahan nomor rekening. - Mengirimkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan terhadap peserta asuransi Pihak Pertama paling lambat empat puluh lima hari kalender sejak peserta asuransi menerima pelayanan kesehatan. - Menjaga informasi rahasia dari masing-masing pihak. - Membayar segala biaya pajak yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. - Mengadakan catatan-catatan yang berkenaan dengan transaksi-transaksi berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi MMS nomor 009/MMS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 015/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

4. (i) Perjanjian Kerja Sama Layanan Appointment Referral nomor 662/MDI-FF/X/2020, nomor 013/LGL-MMS/PKS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020; (ii) Addendum I Perjanjian Kerja Sama Layanan Appointment Referral nomor 1372/MDI-FFF/X/2021, nomor 006/LGL-MMS/PKS-ADD/IX/2021 tanggal 15 Oktober 2021; (iii) Addendum II Perjanjian Kerja Sama Layanan Appointment Referral nomor 1391/MDI-FF/XI/2022 nomor 022/LGL-MMS/P/V/2023 tanggal 23 Mei 2022; (iv) Addendum III Perjanjian Kerja Sama Layanan Appointment Referral nomor 092/MDO-FF/I/2023, nomor 001/LGL-MMS/PKS-ADD/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara PT MEDIA DOKTER INVESTAMA (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Layanan <i>appointment referral</i> yang disediakan oleh Pihak Pertama untuk memfasilitasi akses pengguna kepada Pihak Kedua melalui layanan buat janji secara online.
Jangka Waktu	:	26 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2021 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama setiap tahunnya, dan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Menempatkan <i>banner</i> dan materi promosi di lokasi Pihak Kedua yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua. - Melakukan tinjauan atas implemementasi layanan <i>appointment referral</i> setiap satu minggu sekali. - Menerima biaya layanan <i>appointment referral</i> sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. - Menerima pengguna yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Pihak Kedua dan berhak mendapatkan akses terhadap portal rumah sakit Pihak Kedua. - Menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan dari Pihak Kedua kepada pasien yang berasal dari layanan <i>appointment referral</i>.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar tagihan biaya layanan medis paling lambat tiga puluh hari kerja sejak dokumen tagihan dikirim lengkap oleh Pihak Kedua untuk biaya dibayar diawal oleh pengguna yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian. - Menyediakan portal rumah sakit untuk Pihak Kedua dan melakukan sosialisasi kepada Pihak Kedua dalam penggunaan portal rumah sakit pada H4H. Portal rumah sakit adalah platform yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk digunakan sebagai alat konfirmasi kehadiran dan pembayaran pengguna di tempat Pihak Kedua. - Melakukan sosialisasi mengenai layanan <i>appointment referral</i> kepada Pihak Kedua. - Menampilkan profil Pihak Kedua pada website di aplikasi Pihak Pertama. - Memberitahukan kepada Pihak Kedua jika bermaksud untuk mengubah segala sesuatu terkait pelaksanaan implementasi layanan-layanan Pihak Pertama di lokasi Pihak Kedua, dengan pemberitahuan paling lambat tujuh hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku secara efektif yang akan dituangkan dalam amandemen atau surat pemberitahuan secara tertulis. - Menanggung biaya perpajakan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

		- Mengirimkan rekapitulasi data transaksi layanan yang tercatat pada sistem Pihak Pertama dengan status <i>completed</i> kepada Pihak Kedua pada tanggal 5 setiap bulan berjalan. Apabila pada tanggal 5 adalah hari libur, maka data akan dikirim pada hari berikutnya.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh pengguna layanan <i>appointment referral</i>. - Menerbitkan tagihan kepada Pihak Pertama berdasarkan data yang diterima pada setiap bulannya.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan prioritas antrian untuk pengguna yang telah mengambil layanan <i>appointment referral</i>. Menjamin bahwa prioritas antrian tidak akan mengganggu tindakan yang perlu dilakukan untuk kondisi gawat darurat pada pasien lain dari Pihak Kedua. - Melakukan pembaharuan portal rumah sakit sesuai dengan ketersediaan dokter dan kehadiran pengguna layanan di portal rumah sakit. - Menyediakan ruang tunggu di lokasi Pihak Kedua untuk pengguna yang menggunakan layanan <i>appointment referral</i> dan lokasi untuk penempatan <i>banner</i> atau materi promosi milik Pihak Pertama. - Menginformasikan Pihak Pertama terkait: a. Data nama dokter dan jadwal praktiknya, untuk ditayangkan oleh Pihak Pertama; b. Cuti dokter minimal satu hari sebelum tanggal cuti dokter bersangkutan berlaku; c. Perubahan jadwal praktik dokter minimal satu hari sebelum jadwal praktik yang baru berlaku; d. Perubahan tarif konsultasi dokter sekurangnya tujuh hari sebelum dilaksanakannya perubahan harga dimaksud. - Memastikan bahwa data jadwal praktik dokter serta konsultasi dokter dalam kondisi yang sesuai dan selalu diperbaharui. - Memahami bahwa Pihak Pertama dalam hal ini hanya sebagai penghubung antara pengguna layanan <i>appointment referral</i> dengan Pihak Kedua untuk melakukan pendaftaran dan tidak dapat menjamin keterlambatan dokter maupun kehadiran pengguna pada jadwal yang didaftarkan. - Menunjukkan <i>person in charge</i> untuk menjawab pertanyaan dari pengguna yang disampaikan oleh <i>customer service</i> dari Pihak Pertama. - Membayar biaya layanan <i>appointment referral</i> kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menanggung biaya perpajakan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. - Melakukan rekonsiliasi data Pihak Pertama dengan data transaksi pelayanan kesehatan yang telah selesai diberikan kepada pengguna layanan di rumah sakit milik Pihak Kedua.

5. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan nomor 008/PSJ/HOSP/JAN2021, nomor 014/LGL-MMS/P/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat oleh dan antara PT PRIMA SARANA JASA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan dari rumah sakit Pihak Kedua kepada anggota program jasa pelayanan medis yang dikelola oleh Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	23 Desember 2020 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila dikehendaki oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan tertulis paling lambat enam puluh hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		

Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua bagi para anggota program jasa pelayanan medis yang dikelola oleh Pihak Pertama. - Melakukan evaluasi medis bagi anggota asuransi yang dirawat di rumah sakit Pihak Kedua. - Menunda pembayaran jasa pelayanan medis kepada Pihak Kedua apabila terjadi: a. Terdapat kesalahan dalam satu atau lebih dokumen penagihan dan Pihak Pertama tidak atau belum menerima dokumen penagihan yang menurut pendapat Pihak Pertama benar. b. Dokumen penagihan dari Pihak Kedua yang diterima oleh Pihak Pertama tidak atau belum lengkap.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar tagihan atas pelayanan medis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender sejak dokumen klaim lengkap dikirim Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. - Memberikan jawaban secepat mungkin kepada Pihak Kedua setelah diterimanya konfirmasi permintaan pelayanan medis bagi anggota asuransi dan dokumen yang diperlukan telah lengkap diterima oleh Pihak Pertama. - Memberikan informasi mengenai keterangan diri serta status medis terkini yang dimiliki oleh Pihak Pertama atas diri anggota asuransi yang dirujuk ke rumah sakit Pihak Kedua. - Menerbitkan surat jaminan dengan suatu jumlah jaminan atas biaya pelayanan medis serta biaya terkait lainnya yang timbul sebagai akibat diberikannya jasa pelayanan medis oleh Pihak Kedua kepada anggota, sesuai dengan manfaat medis anggota asuransi berdasarkan peraturan perusahaan, surat jaminan mana akan diberikan dalam bentuk formulir baku. - Memberikan jaminan akan kepastian bahwa Pihak Kedua dalam hal ini dapat menghubungi bagian operasional Pihak Pertama setiap saat. - Melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan penggunaan sistem aplikasi administrasi jaminan kesehatan kepada Pihak kedua yang menjelaskan prosedur layanan yang diatur dalam perjanjian ini mulai dari identifikasi anggota, sampai proses klaim dan pembayaran diterima oleh Pihak Kedua. - Membayar lunas biaya pelayanan medis yang diberikan oleh Pihak kedua kepada anggota asuransi dengan tagihan dan berdasarkan pada dokumen lengkap yang diberikan oleh Pihak Kedua, dengan mengacu kepada ketentuan mengenai batas anggaran biaya pelayanan medis yang tertulis dan telah ditetapkan dalam surat jaminan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama. - Mengirimkan tagihan biaya pelayanan medis yang diberikan Pihak Kedua kepada anggota asuransi yang dijaminakan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender setelah anggota asuransi selesai mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. - Memeriksa kelengkapan dokumen tagihan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini. - Menjaga secara teguh dan/atau tidak menyebarkan setiap informasi yang diperoleh dari dan/atau mengenai kegiatan usaha masing-masing pihak dalam keadaan apa pun dan kepada siapa pun, kecuali pihak yang secara operasional menurut tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya harus terlibat dalam pelaksanaan perjanjian, atau secara hukum diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Hak Pihak Kedua	:	- Memberikan jasa pelayanan medis rawat inap dan rawa jalan bagi anggota program jasa pelayanan medis yang dikelola oleh Pihak

		Pertama dan bersedia menerima penunjukan tersebut sesuai dengan daftar layanan yang dimaksud pada lampiran perjanjian ini. - Menagihkan biaya pelaksanaan medis kepada anggota asuransi apabila diagnosa yang diderita anggota asuransi terkait dengan pengecualian yang tidak ditanggung oleh Pihak Pertama sesuai polis asuransi anggota.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan medis yang diperlukan termasuk dokter, perawat, serta petugas penyedia jasa kesehatan yang diperlukan sesuai dengan maksud perjanjian ini sesuai dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki Pihak Kedua. - Memastikan dan menjamin rumah sakit serta fasilitas yang terdapat di rumah sakit, dokter, perawat serta personil rumah sakit mempunyai kualifikasi, lisensi, izin, dan berwenang sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi medis) di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan kesehatan/petugas medis dan akan menjaga keberlakuan lisensi, izin selama jasa-jasa tersebut disediakan. Jika diminta oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua harus menyerahkan salinan lisensi dan izin sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. - Memberikan pelayanan medis kepada anggota sesuai dengan standar profesional yang berlaku di industri pelayanan kesehatan pada umumnya. - Meminta persetujuan tertulis dari Pihak Pertama untuk pemberian tindakan atau obat-obatan dengan harga per satuan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). - Mengirimkan dokumen tagihan atas pelayanan media yang telah diberikan kepada anggota selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah tanggal anggota selesai menerima pelayanan medis dari rumah sakit baik rawat inap dan/atau rawat jalan. - Memperoleh konfirmasi dan izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama sebelum memberikan jasa pelayanan medis yang diperlukan oleh anggota asuransi. Namun atas dasar alasan kedaruratan medis Pihak kedua dapat terlebih dahulu memberikan pelayanan medis sebagaimana mestinya kepada anggota asuransi dan kemudian segera memberitahukan Pihak Pertama. - Memastikan anggota asuransi adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan medis dengan terlebih dahulu memeriksa dan mencocokkan kartu anggota yang dimilikinya dengan identitas resmi anggota. - Memberikan upaya pelayanan medis yang maksimal kepada para anggota. - Memberikan resume medis tertulis dan informasi lainnya yang dibutuhkan atas anggota asuransi yang mendapatkan pelayanan medis rawat jalan maupun rawat inap kepada Pihak Pertama berdasarkan persetujuan tertulis dari anggota asuransi. - Apabila diminta oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua bersedia untuk memberikan keterangan medis secara lisan berdasarkan persetujuan tertulis dari anggota. - Memberikan informasi dari Pihak pertama mengenai identitas rumah sakit Pihak Kedua yang dapat dihubungi setiap saat, dengan cara mengisi secara lengkap formulir isian baku. - Menyerahkan daftar tarif yang berlaku di rumah sakit sebagaimana dilampirkan dalam perjanjian ini atau dalam format yang disetujui oleh para pihak. - Membebaskan Pihak Pertama dari setiap tuntutan maupun gugatan dari anggota maupun pihak ketiga lainnya karena alasan kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua dalam memberikan jasa pelayanan medis.

		- Menjaga secara teguh dan/atau tidak menyebarkan setiap informasi yang diperoleh dari dan/atau mengenai kegiatan usaha masing-masing pihak dalam keadaan apa pun dan kepada siapa pun, kecuali pihak yang secara operasional menurut tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya harus terlibat dalam pelaksanaan perjanjian, atau secara hukum diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

6. Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan nomor 094/AZLI-LGL/AG/II/2022, nomor 001/LGL-MMS/P/00/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Layanan kesehatan oleh Pihak Kedua kepada peserta asuransi yang terdaftar pada asuransi Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	11 Februari 2022 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik dari Pihak Kedua bagi para peserta program asuransi kesehatan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. - Menunjuk dan/atau sewaktu-waktu mengubah pengelola layanan kesehatan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua. - Menolak seluruh pembayaran biaya layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menolak perubahan tarif yang disepakati yang tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian dan/atau perubahan tarif yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. - Melakukan peninjauan atau pengkajian secara berkala atas pelaksanaan perjanjian, termasuk kinerja Pihak Kedua dan/atau fasilitas kesehatan dan memberikan rekomendasi dari hasil peninjauan atau pengkajian berkala. - Mengakhiri perjanjian dengan mengikuti ketentuan dalam perjanjian.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar tagihan biaya-biaya paling lambat tiga puluh hari sejak dokumen tagihan lengkap diterima oleh Pihak Pertama atas pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk peserta yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian. - Menerbitkan kartu peserta yang dipergunakan oleh setiap peserta untuk membuktikan identitas, berlakunya kepesertaan dan hak atas layanan kesehatan peserta kepada Pihak Kedua. - Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus rawat inap atas diri peserta, serta memberikan persetujuan rawat inap. - Memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perubahan prosedur pelayanan kesehatan paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan prosedur yang dimaksud. - Memberikan sosialisasi kepada setiap rumah sakit pihak Kedua yang menjelaskan prosedur layanan yang diatur dalam perjanjian, mulai dari identifikasi tertanggung sampai dengan proses klaim dan pembayaran dikirim Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. - Memberikan ganti rugi serta menyebabkan agar Pihak Kedua dan masing-masing para karyawan, pegawai, direktur, dan perwakilan dari Pihak kedua dan para pihak ketiga mendapatkan ganti rugi terhadap setiap tanggung jawab, kehilangan, kerugian, tuntutan,

		tindakan, biaya, atau gugatan yang bersifat apa pun (termasuk semua biaya pengadilan dan biaya pengadilan dan biaya atau pengeluaran untuk konsultasi hukum), baik yang timbul setelah berlakunya perjanjian atau setelah berakhirnya perjanjian, yang pada setiap waktu dapat diderita atau timbul secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau terkait dengan: - Pengoperasian, administrasi, dan/atau pengurusan klaim oleh Pihak Pertama; - Kelalaian Pihak Pertama, pegawai, atau wakil Pihak Pertama dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian; dan/atau - Pelanggaran yang dilakukan Pihak Pertama terhadap ketentuan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. - Memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai perubahan alamat, jika terdapat perubahan alamat untuk korespondensi.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran biaya tagihan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Konfirmasi sehubungan dengan layanan kesehatan atas diri peserta yang perlu secara medis untuk mendapatkan perawatan rawat inap di fasilitas kesehatan, berikut formulir klaim rawat inap dari TPA atau nomor persetujuan rawat inap dari Pihak Pertama sebagai jawabannya. - Memberikan layanan kesehatan secara maksimal kepada peserta sesuai dengan diagnosa kebutuhan medis peserta. - Melakukan perubahan tarif layanan kesehatan sesuai dengan kebijakan rumah sakit.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada peserta apabila perlu secara medis sesuai dengan jenis kelas perawatan yang menjadi haknya. Apabila layanan kesehatan tersebut tidak dapat diberikan sehubungan dengan keterbatasan fasilitas Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib untuk secara seketika memberitahukannya kepada Pihak Pertama untuk mencari penyelesaiannya. Keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut secara sepenuhnya berada pada Pihak Pertama di mana Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan alternatif penyelesaian. - Menerbitkan buku tarif dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama sebagai pedoman dalam menentukan biaya tarif yang ditagihkan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama. - Memberikan layanan kesehatan kepada peserta yang sama dengan pasien biaya lainnya dengan tidak membedakan tingkat pelayanannya. - Melakukan penggesekan kartu atau pemeriksaan awal atas keabsahan kartu peserta pada infrastruktur yang disediakan oleh TPA, jika peserta memiliki fasilitas TPA. - Menghubungi Pihak Pertama untuk konfirmasi penjaminan atas perawatan peserta yang perlu secara medis untuk mendapatkan layanan rawat inap, kecuali untuk keadaan gawat darurat, rawat jalan dokter umum, rawat jalan dokter spesialis dan rawat jalan gigi. - Mengisi dan melengkapi formulir pelayanan medis dengan benar dan lengkap, dan juga memberikan keterangan medis yang benar dan lengkap untuk konfirmasi klaim peserta. - Menagih kelebihan biaya secara langsung kepada peserta apabila peserta memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya sesuai yang tercantum dalam kartu peserta, formulir klaim rawat inap, atau dengan mengacu kepada tarif yang telah disepakati dalam buku tarif, atau peserta menggunakan hak

	layanan kesehatan yang melebihi nilai manfaat yang berhak diterima oleh peserta. - Menagih secara langsung biaya atas layanan kesehatan rawat inap kepada peserta apabila: a. Nomor persetujuan dari Pihak Pertama atau formulir klaim rawat inap dari TPA dinyatakan batal, dikarenakan penyakit yang diderita oleh peserta termasuk yang dikecualikan dalam perjanjian. b. Pihak Kedua lalai atau melakukan kesalahan dalam memasukkan data peserta, baik mengenai nama penyakit maupun biaya perawatan yang mengakibatkan klaim menjadi tidak selayaknya dibayar oleh Pihak Pertama. c. Biaya layanan kesehatan rawat inap peserta melebihi batas maksimum manfaat sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. - Memberikan pelayanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, dengan tetap menjaga mutu pelayanan, dan/atau perawatan yang diberikan kepada peserta. - Memberikan pelayanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, dengan tetap menjaga mutu pelayanan dan/atau perawatan yang diberikan kepada peserta. - Menolak peserta dalam hal: a. Peserta tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa kartu peserta asli yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, kecuali apabila Pihak Kedua mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari Pihak Pertama mengenai kepesertaan peserta; b. Pihak Kedua telah diberitahukan secara tertulis bahwa kepesertaan peserta dalam program asuransi Pihak Pertama telah dihentikan, atau sedang dihentikan untuk sementara waktu; c. Peserta berinisiatif meminta layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan diagnostik; d. Peserta meminta layanan kesehatan yang diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis pada kartu peserta ataupun formulir klaim rawat inap. - Selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender setelah peserta keluar dari fasilitas kesehatan, Pihak Kedua wajib mengirimkan klaim rawat jalan dan klaim rawat inap kepada Pihak Pertama atas seluruh biaya tagihan layanan kesehatan yang dilengkapi dengan dokumen penagihan klaim berupa formulir pelayanan medis yang telah diisi dan ditandatangani oleh peserta dan dokter yang merawat, termasuk dokter yang melakukan tindakan pembedahan apabila ada pembedahan. Keterlambatan pengiriman tagihan akan menyebabkan klaim menjadi kadaluwarsa. - Mempertimbangkan rekomendasi dari Pihak Pertama sehubungan dengan hasil pengkajian atau peninjauan berkala. - Menyediakan setiap bantuan dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dalam rangka proses pengurusan dan/atau investigasi klaim peserta, termasuk tetapi tidak terbatas pada memberikan keterangan medis dan/atau informasi kesehatan peserta lainnya kepada Pihak Pertama, apabila diperlukan. - Bertanggung jawab dan akan memberikan ganti rugi serta menyebabkan agar Pihak Pertama dan masing-masing dari para karyawan, pegawai, direktur, agen, dan perwakilan dari Pihak Pertama dan para pihak ketiga mendapatkan ganti rugi terhadap setiap tanggung jawab, kehilangan, kerugian, tuntutan, tindakan, biaya atau pengeluaran yang bersifat apa pun (termasuk semua biaya pengadilan dan biaya atau pengeluaran untuk konsultasi hukum), baik yang timbul setelah berlakunya perjanjian atau

	setelah berakhirnya perjanjian, yang pada setiap waktu dapat diderita atau timbul secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau terkait dengan: - Pengoperasian, administrasi, dan/atau pengelolaan klaim oleh Pihak Pertama; - Kelalaian Pihak Pertama, pegawai, atau wakil Pihak Pertama dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian; dan/atau - Pelanggaran yang dilakukan Pihak Pertama terhadap ketentuan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. - Memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Kedua telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk dapat memberikan layanan BPJS Kesehatan kepada peserta asuransi yang sekaligus juga sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian tambahan guna mengatur ketentuan dalam BPJS Kesehatan. - Memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai perubahan alamat, jika terdapat perubahan alamat untuk korespondensi.

7. Perjanjian Kerja Sama nomor 007/LGL-MMS/P/IV/2022, nomor 11/HID-PM/Asuransi Astra/IV/2022 tanggal 14 April 2022, yang dibuat oleh dan antara PT ASURANSI ASTRA BUANA (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	14 April 2022 sampai dengan 13 April 2025, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama setiap tahunnya apabila tidak ada pihak yang mengajukan pengakhiran jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang terbaik dari Pihak Kedua bagi para peserta asuransi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. - Menunjuk dan/atau sewaktu-waktu mengubah pengelolaan layanan kesehatan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya selambat-lambatnya empat belas hari kalender kepada Pihak Kedua sebelum pengelolaan layanan kesehatan tersebut diterapkan. - Menolak terhadap seluruh pembayaran biaya-biaya pelayanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau yang tidak sesuai dengan buku tarif dan kesepakatan bersama para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian. - Melakukan pengawasan dan meminta penjelasan Pihak Kedua mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta selama dalam perawatan yang disampaikan melalui surat permintaan informasi medis, kunjungan medis dan konfirmasi melalui telepon (sesuai kebutuhan) kepada Pihak Kedua dan atas perincian tagihan pelayanan rawat inap dan rawat jalan. - Mendapatkan seluruh informasi medis, terhadap peserta yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar seluruh tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan yang dikirimkan Pihak Kedua atas diri peserta, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menerbitkan kartu peserta (fisik/ e-card) yang akan dipergunakan oleh setiap peserta untuk membuktikan identitas kepesertaannya dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di rumah sakit. - Memberikan layanan administrasi terbaik kepada Pihak Kedua dalam rangka penjaminan dan pemberian layanan kesehatan

		kepada peserta, seperti namun tidak terbatas pada ketepatan waktu pengiriman penjaminan dalam waktu 1x24 jam, kecepatan waktu konfirmasi biaya, kejelasan biaya dan yang terkait dengan itu. - Memberikan formulir laporan medis awal untuk diisi oleh Pihak Kedua. - Memberitahukan kepada Pihak Kedua jika ada penggantian pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan perjanjian. - Menyediakan formulir-formulir yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian. - Wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis jika peserta tidak dijamin untuk kemudian diberitahukan kepada peserta. - Menyediakan <i>contact person</i> dan infrastruktur yang baik agar Pihak Kedua dapat selalu menghubungi Pihak Pertama sehubungan dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua. - Memberikan sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan kepada rumah sakit Pihak Kedua. - Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan bersama antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan peserta asuransi tanpa memberatkan atau merugikan pihak lain. - Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh para pihak dan tidak menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh undang-undang. - Memberitahukan kepada pihak lain jika pemerintah atau pengadilan karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan informasi rahasia. - Menyampaikan fotokopi dokumen legal milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Meminta dan menerima pembayaran tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Mendapat konfirmasi dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelayanan kesehatan atas diri peserta dan mendapat surat jaminan atas diri peserta. - Memperlakukan peserta sama seperti pasien umum rumah sakit jika peserta tidak memenuhi tata tertib administrasi yang berlaku di rumah sakit Pihak Kedua dan telah disepakati bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama. - Meminta kejelasan dan klarifikasi kepada Pihak Pertama dan/atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pihak Pertama jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan perjanjian.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Konfirmasi persetujuan dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelayanan kesehatan atas diri peserta yang perlu secara medis untuk rawat inap di rumah sakit, dan meminta surat jaminan awal ketika peserta asuransi masuk dan surat jaminan akhir ketika peserta pulang, melalui website Garda Medika Akses. Panduan untuk proses <i>upload</i> diatur dalam lampiran perjanjian. - Mengisi surat kuasa data medik dan surat kesediaan peserta membayar selisih biaya pembayaran sebelum meminta surat jaminan rawat inap kepada Pihak Pertama. - Melakukan penggesekan kartu atau pemeriksaan awal atas keabsahan kartu peserta rawat jalan pada infrastruktur yang disediakan oleh Pihak Pertama untuk peserta yang akan menjalani perawatan rawat inap. - Melakukan konfirmasi kepada <i>contact center</i> Pihak Pertama untuk peserta yang akan menjalani rawat inap.

	- Melakukan konfirmasi kepada <i>contact center</i> Pihak Pertama atas pemberian obat kepada peserta dengan nominal lebih besar atau sama dengan Rp500.000,00 per unit/butir/ampul dan tindakan/pemeriksaan lebih besar atau sama dengan Rp1.000.000.000,00. - Menolak permintaan peserta jika: a. Peserta tidak bersedia menandatangani formulir pelayanan medis, surat kuasa data medis, dan surat pernyataan selisih biaya atau formulir lain yang diprasyaratkan; b. Peserta meminta Pihak Kedua untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosis medis, dan/atau informasi apa pun yang akan diserahkan kepada Pihak Pertama. c. Peserta berinisiatif meminta pelayanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik; d. Mendapatkan konfirmasi oleh Pihak Pertama mengenai pengecualian penjaminan atau persetujuan tindakan medis. - Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama meliputi kamar perawatan; operasi atau tindakan pembedahan; pemeriksaan penunjang medis; persalinan; ambulans; obat-obatan; dan fasilitas lain yang tersedia di rumah sakit yang diperlukan untuk kepentingan pengobatan peserta. - Menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta adalah sesuai dengan diagnosis dan standar prosedur pelayanan medis yang lazim dan baik, dan tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh peserta dan/atau para pihak. - Memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dua minggu sebelum penutupan layanan, apabila Pihak Kedua hendak menghentikan pelayanan kesehatan akibat permasalahan yang timbul di antara para pihak. - Menyediakan <i>contact person</i> dan infrastruktur yang baik agar Pihak Pertama dapat selalu menghubungi sehubungan dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua. - Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh para pihak dan tidak menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh undang-undang. - Memberitahukan kepada pihak lain jika pemerintah atau pengadilan karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan informasi rahasia. - Menyampaikan fotokopi dokumen legal milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

8. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan nomor 022/PKS/GRPINS/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	25 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2024, dan apabila tidak ada pemberitahuan dan konfirmasi dari para pihak mengenai pengakhiran, maka perjanjian akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya pengakhiran jangka waktu perjanjian dari salah satu pihak.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Menentukan jenis pelayanan kesehatan bagi setiap peserta. - Memberitahu rumah sakit mengenai jenis pelayanan kesehatan bagi setiap peserta. - Mendapatkan pelayanan yang maksimal bagi peserta yang menjalani pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian.

		- Menolak pembayaran biaya-biaya atas pelayanan kesehatan yang tidak dibutuhkan secara medis atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menolak permintaan pembayaran dengan tarif yang pemberitahuan perubahannya tidak sesuai dengan ketentuan tarif, biaya, dan pajak; dan - Menghentikan perjanjian apabila Pihak Kedua tidak memenuhi standar pelayanan mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar tagihan Pihak Kedua atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta di rumah sakit tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Menerbitkan kartu peserta atau bukti diri lain yang dipergunakan oleh peserta untuk membuktikan identitas dan berlakunya kepesertaan kepada Pihak Kedua. - Memberikan sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan kepada Pihak Kedua. - Menjamin bahwa telah memperoleh kewenangan atau kuasa yang diberikan oleh pemegang polis dan/atau peserta untuk mendapatkan seluruh keterangan medis peserta yang mendapat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan apa pun yang timbul dari peserta atas pelepasan keterangan medis peserta tersebut. - Mempergunakan keterangan medis dari peserta dengan sebaik-baiknya dan menjaga kerahasiaan informasi pasien dari pihak lain. - Menjaga dan melarang untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain di luar perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta asuransi seperti kepada pasien umum biasa, apabila peserta asuransi tidak dapat menunjukkan kartu peserta atau apabila data dalam kartu peserta tidak sesuai dengan data identitas diri peserta yang membutuhkan perawatan atau peserta sebenarnya secara medis tidak membutuhkan perawatan rawat inap dan melahirkan, rawat jalan atau apabila manfaatnya tidak tercantum dalam tabel manfaat yang diperuntukkan bagi peserta. - Mendapatkan pembayaran atas selisih biaya yang ditagihkan kepada peserta namun peserta tidak bersedia membayar.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Melakukan pengecekan terhadap keabsahan kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian. - Memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta sesuai dengan standar medis dengan tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam perjanjian. - Melakukan pelayanan kesehatan untuk peserta sesuai dengan waktu dan jadwal operasional Pihak Kedua. - Menangani dan menyelesaikan semua keluhan sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan sehingga biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang wajar dan lazim, sesuai dengan biaya yang disepakati para pihak sebagaimana tercantum dalam daftar yang berlaku. Apabila biaya-biaya tersebut melebihi jumlah yang telah disepakati para pihak, maka kelebihan biaya tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua. - Mengawasi dan menjamin bahwa penggunaan laboratorium dan pemberian obat-obatan oleh dokter yang berpraktik di rumah sakit adalah sesuai indikasi, dibutuhkan secara medis dan tidak berlebihan, dan apabila terbukti bahwa penggunaan laboratorium dan pemberian obat-obatan tersebut tidak sesuai indikasi, tidak

	dibutuhkan secara medis dan berlebihan, maka semua biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. - Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pertama paling lambat lima belas hari kerja sebelumnya bila akan menghentikan pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan alasan apa pun juga. - Menagih langsung selisih biaya kepada peserta jika terjadi selisih atas biaya pengobatan pada saat peserta selesai berobat sesuai dengan batas maksimum jaminan yang tertera pada surat persetujuan pada saat kartu peserta digesek kedua kalinya atau <i>statement of approved claim</i>. - Melindungi Pihak Pertama dari penyalahgunaan fasilitas pelayanan kesehatan serta menolak permintaan peserta kepada Pihak Kedua untuk mengubah tanggal perawatan, mengubah diagnosa, melakukan tes diagnostik dan memberikan obat-obatan yang tidak diperlukan secara medis dan tidak berhubungan dengan perawatan yang dijalani, memberikan pelayanan kesehatan kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak. - Memberikan secara tertulis keterangan medis dari pasien atas permintaan Pihak Pertama dan ditujukan secara rahasia kepada pejabat Pihak Pertama atau dokter penanggung jawab medis Pihak Pertama yang ditunjuk secara sah atau tertulis oleh Pihak Pertama. - Menjaga dan melarang untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain di luar perjanjian.

9. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan nomor 920/ISPC/PKS/VI/2022, nomor 011/LGL-MMS/P/VO/2022 tanggal 3 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara PT INTERNASIONAL SERVICES PACIFIC CROSS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	3 Juni 2022 dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan pelayanan kesehatan untuk peserta asuransi Pihak Pertama sesuai dengan manfaat di fasilitas pelayanan milik Pihak Kedua. - Memintakan keterangan lanjut terkait perawatan yang dilakukan di Pihak Kedua (termasuk penjelasan menangani tarif yang tidak tercantum di dalam buku tarif). - Mendapatkan dukungan pelayanan dari Pihak Kedua seperti <i>health talk</i> atau <i>medical check up</i> untuk peserta asuransi Pihak Pertama. - Menolak sebagian atau seluruh tagihan Pihak Kedua jika terbukti ditemukan tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh Pihak Kedua (termasuk tindakan <i>upcoding</i>, penggantian diagnosa dokter, tindakan tanpa persetujuan Pihak Pertama). - Mengakhiri perjanjian dan menghentikan kerja sama pelayanan kesehatan di rumah sakit secara sepihak dengan Pihak Kedua jika terbukti ada pengobatan fiktif yang merugikan Pihak Pertama. - Menunjuk pihak ketiga untuk membantu Pihak Kedua mengawasi administrasi pelaksanaan pasien rawat tinggal, pelayanan bersalin, rawat jalan, pelayanan penunjang medis, fasilitas obat-obatan atau apotek, dan lain-lain. - Menolak penagihan biaya apabila Pihak Kedua tidak melakukan penagihan biaya pelayanan yang disertai dengan dokumen penagihan klaim yang lengkap sampai batas waktu tiga puluh hari kalender sejak tanggal selesai pelayanan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Melakukan pembayaran penuh atas tagihan biaya pengobatan yang diterima peserta asuransi di rumah sakit milik Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan polis/ LOA pengesahan/ surat jaminan

		akhir yang diterbitkan oleh TPA, dan telah ditagihkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian. - Memberikan laporan pembayaran dan rekonsiliasi kepada Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua dengan ketentuan maksimal <i>backdate</i> dua tahun. - Membantu promosi pelayanan yang disediakan oleh Pihak Kedua kepada peserta Pihak Pertama. - Memberikan sosialisasi prosedur pelaksanaan kerja sama ke rumah sakit apabila diperlukan oleh Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta asuransi Pihak Pertama sesuai dengan diagnosa dokter di rumah sakit. - Menerima pembayaran atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta di rumah sakit dan telah ditagihkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender sejak dokumen tagihan lengkap diterima oleh Pihak Pertama. - Membebaskan biaya tarif yang sesuai untuk kelas kamar yang ditempati oleh peserta dan sesuai dengan nilai yang tercantum pada KPA atau surat jaminan rawat inap. - Menolak permintaan dari peserta asuransi, apabila: a. Peserta meminta Pihak Kedua untuk mengubah tanggal perawatan dan/atau mengubah diagnosa dan/atau meminta <i>upgrade</i> biaya dan/atau meminta salinan tagihan dan/atau meminta pemisahan biaya perawatan di luar kebijakan; b. Peserta meminta pelayanan rumah sakit seperti tes laboratorium dan tes diagnostik yang tidak ada indikasi secara medis; c. Peserta meminta pelayanan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tercantum dalam KPA atau surat jaminan; d. Peserta meminta hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian; e. Peserta memilih atau mengatur sendiri dokter (terutama dokter tamu) selama rawat inap. - Menghentikan sementara pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama telah melampaui maksimum denda 3%. Pihak Kedua berhal memutuskan perjanjian secara sepihak, dengan tetap mewajibkan Pihak Pertama membayar seluruh tagihan-tagihan berserta denda kepada Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan perjanjian bagi peserta yang membawa KPA yang berlaku dan memerlukan perawatan rawat inap karena sakit maupun kecelakaan tanpa perlu membayar uang muka atau membayar apa pun. - Mengirimkan tagihan biaya-biaya layanan kesehatan kepada Pihak Pertama, dilengkapi dengan dokumen penagihan klaim yang lengkap paling lambat tiga puluh hari kalender sejak tanggal selesai pelayanan. - Memberikan tarif harga rawat dan tarif harga lainnya yang berlaku di rumah sakit dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang ada pada pasien sesuai dengan perjanjian. - Memberikan lampiran kepada Pihak Pertama atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama seperti ketentuan dalam perjanjian mengenai prosedur perawatan. - Melakukan klaim biaya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berisi data pasien sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. - Memberikan laporan medis lanjutan yang diperlukan oleh Pihak Pertama (termasuk meminta laporan operasi dan surat resmi keterangan tarif untuk rincian biaya yang tidak tercantum dalam buku tarif).

	- Memberitahukan secara tertulis paling lambat satu bulan atau lima belas hari kepada Pihak Pertama mengenai perubahan tarif pelayanan rumah sakit. - Menjaga kerahasiaan informasi dan nama naik kerja sama Pihak Pertama. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai perjanjian dengan tetap menjaga mutu agar pelayanan maupun perawatan, sebagai berikut: a. Sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita oleh peserta. b. Sesuai dengan standar praktik kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku. c. Tidak untuk kenyamanan dari peserta atau dokter. d. Khusus untuk pemakaian fasilitas obat-obatan diutamakan memakai obat-obatan sediaan rasional terutama untuk golongan anti biotik, anti viral, anti bakteri, anti hipertensi atau penyakit jantung, anti rematik, antiulcer, dan sejenisnya. - Melaporkan kepada Pihak Pertama atau pihak ketiga yang ditunjuk Pihak Pertama kana adanya perawatan inap, konfirmasi melalui telepon atau fax Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam kerja kepada Pihak Pertama. - Mengingatkan Pihak Pertama untuk menagih pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dengan bukti kuitansi asli serta dokumen penunjang lainnya. - Memberikan salinan buku tarif kepada Pihak Pertama sebelum tanggal penagihan.

10. (i) Formulir Perjanjian nomor 009/LGL-PPKS/P/V/2022, nomor 055/LA/PPKS/14500/2022 tanggal 2 Agustus 2022; (ii) Addendum I Perjanjian Kerja Sama Pelayanan dan Perawatan dan Pengobatan nomor 030/LGL-MMS/P/XII/2024, 242/LA/PPKS/15500/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan PT APLIKANUSA LINTASARTA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	2 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapat pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta asuransi sesuai dengan manfaat. - Mendapat informasi terkait peserta asuransi dari Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Memberikan pelayanan kesehatan setiap saat diperlukan kepada peserta asuransi sesuai dengan kondisi yang dihidap oleh peserta dan sesuai dengan standar pelayanan medik serta dengan ketentuan dalam perjanjian. - Menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan praktis medis yang baik. - Memastikan kelengkapan dokumen penagihan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. - Menolak penggunaan kartu peserta apabila Pihak Pertama telah diberitahukan oleh Pihak Kedua bahwa kartu peserta tidak berlaku lagi dan bukan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah diberitahukan bahwa fasilitas Pihak Kedua untuk pemegang polis dan diberhentikan sementara dan/atau dibatalkan dan/atau belum diperbaharui. - Menolak permintaan peserta asuransi apabila peserta meminta untuk mengubah tanggal perawatan dan/atau diagnosa dan/atau informasi lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan; peserta meminta pengobatan/perawatan seperti tes diagnostik dan/atau obat-obatan dan/atau pelayanan kesehatan yang tidak

		sesuai diperlukan secara medis dan/atau tidak dianjurkan oleh dokter yang memeriksa; peserta meminta pengobatan/perawatan/pelayanan kesehatan di provider dengan langsung/tidak langsung menyalahgunakan kartu peserta dengan cara menggunakan fasilitas Pihak Pertama dalam perjanjian dengan sengaja/tidak sengaja diberikan kepada orang lain yang jelas tidak memiliki kartu peserta dan/atau surat jaminan untuk keuntungan/kepentingan pribadi. - Memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam hal peserta menjalani pelayanan kesehatan rawat jalan yang telah mencapai Rp1.000.000,00 dengan melampirkan perincian dan diagnosa sementara atas pelayanan kesehatan. - Memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua untuk mendapat persetujuan tertulis jika diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain. - Memproses data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada peserta Pihak Kedua. - Berhak untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan medik dan prosedur pelayanan medis yang lazim sesuai dengan standar praktis medis yang baik. - Melakukan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Pertama dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas milik Pihak Pertama, melakukan kunjungan terhadap peserta asuransi, dan menilai tingkat kepuasan peserta asuransi. - Memberikan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Kedua menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini. - Menerbitkan surat jaminan untuk peserta asuransi yang memerlukan rawat inap.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Membayar kepada Pihak Pertama atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta asuransi Pihak Kedua. - Memberikan daftar nama dan contoh tanda tangan pejabat khusus yang berhak menandatangani surat jaminan berikut perubahannya. - Memberikan informasi terkait perubahan data peserta kepada Pihak Pertama. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan tersebut maka Pihak Pertama akan tetap berpegang pada daftar peserta terakhir yang dimiliki Pihak Pertama. - Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila pertanggungjawaban atas peserta dihentikan sementara, dibatalkan atau telah berakhir, dalam hal mana setelah pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak lagi bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Pertama kepada peserta. - Memproses data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

11. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan nomor 138/ELI/LGL/IX/22 tanggal 27 September 2022, yang dibuat oleh dan antara PT EQUITY LIFE INDONESIA (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan dan pengobatan rawat jalan dan rawat inap oleh Pihak Kedua kepada peserta asuransi Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	27 September 2022 sampai dengan 27 September 2024, dan dapat diperpanjang secara otomatis.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan pelayanan perawatan dan pengobatan kesehatan di rumah sakit Pihak Kedua bagi peserta asuransi dari Pihak Pertama. - Terlebih dahulu memeriksa tagihan-tagihan Pihak Kedua akibat pelayanan kesehatan dan pengobatan yang telah dilakukan di rumah sakit milik Pihak Kedua kepada peserta asuransi dari Pihak Pertama, apabila Pihak Kedua lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk pelaporan pasien dan menjalankan kewajiban pelayanan kesehatan. - Tidak membayar biaya pelayanan kesehatan apabila Pihak Kedua memberikan pelayanan kesehatan yang dikecualikan oleh Pihak Pertama. - Mendapatkan potongan 2,5% dari total tagihan rawat inap dan rawat jalan yang diajukan oleh Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar jasa pelayanan perawatan dan pengobatan kesehatan kepada Pihak Kedua. - Menjaga seluruh informasi rahasia yang diterima oleh salah satu atau lebih pihak dari pihak lainnya dalam perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan bayaran atas tagihan pelayanan perawatan dan pengobatan kesehatan di rumah sakit Pihak Kedua bagi peserta asuransi dari Pihak Pertama. - Memberikan denda kepada Pihak Pertama apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian dalam melaksanakan pembayaran atas tagihan Pihak Kedua melebihi dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan rawat jalan serta rawat inap kepada peserta asuransi Pihak Pertama sesuai dengan kartu asuransi yang diterbitkan oleh Pihak Pertama. - Menjamin bahwa pelayanan dan/atau perawatan medis yang diberikan kepada peserta asuransi Pihak Pertama adalah konsisten dengan diagnosis dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, dan sesuai dengan standar praktisi medis yang berlaku, serta tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh peserta asuransi Pihak Pertama atau oknum Pihak Kedua. - Mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan dari limit santunan, seperti namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini: a. Permintaan peserta asuransi Pihak Pertama untuk mengubah tanggal pemeriksaan dan/atau perawatan ataupun diagnosis penyakit; b. Permintaan pelayanan medis seperti pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis; c. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit santunan untuk pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada kartu peserta asuransi Pihak Pertama. d. Memperhatikan daftar pengecualian yang tercantum pada bagian lampiran perjanjian.

	e. Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis peserta asuransinya dari Pihak Kedua, Pihak Pertama menjamin bahwa telah memiliki otorisasi dari peserta asuransinya untuk memperoleh laporan medisnya dari Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Kedua dari gugatan pasien dan atau keluarga pasien, dengan ketentuan adanya surat pernyataan pemberian kausa yang harus ditandatangani dan disahkan oleh peserta atau keluarga peserta. - Bertanggung jawab dan menjamin kebenaran keterangan medis peserta asuransi Pihak Pertama yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama yang dituangkan atau dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam formulir perawatan medis setelah pasien meninggalkan rumah sakit, serta Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apa pun dari Pihak Kedua atau pihak mana pun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir perawatan medis. - Mengetahui jumlah biaya santunan peserta asuransi Pihak Pertama baik untuk rawat jalan maupun rawat inap (untuk peserta yang melalui proses AdMedika) yang ada pada hasil AdMedika, dan untuk itu apabila terjadi kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dan/atau terdapat biaya yang tidak mendapat penggantian dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib secara langsung menagih atas kekurangan biaya tersebut kepada peserta asuransi (pasien) sebelum pasien meninggalkan rumah sakit milik Pihak Kedua. - Menjaga seluruh informasi rahasia yang diterima oleh salah satu atau lebih pihak dari pihak lainnya dalam perjanjian.

12. Perjanjian Kerja Sama nomor 542/PERJ./AJIFG/O/XII/2022, nomor 028/LGL-MMS/P/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara PT ASURANSI JIWA IFG (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Memantau dan menjaga mutu pelayanan yang diterima oleh pasien. - Memintakan informasi medis kepada dokter penanggung jawab atau rekaman medis kepada Pihak Kedua dengan otorisasi yang telah diberikan oleh pasien yang tercantum pada setiap formulir laporan perawatan. - Mendapatkan diskon sebesar 1% dari total biaya pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien Pihak Pertama. - Menunda atau menolak pembayaran baik seluruh maupun sebagian tagihan layanan kesehatan jika terdapat kecurangan atau penyalahgunaan atau pemberian pelayanan yang berlebihan atau tidak tepat guna atau konsisten dengan diagnosa sebagaimana tercantum pada surat jaminan pembayaran atau kecurigaan akan penyalahgunaan dari formulir-formulir atau dokumen-dokumen dalam tagihan layanan kesehatan. - Menolak pembayaran tagihan layanan kesehatan apabila Pihak Kedua gagal mengirimkan tagihan layanan kesehatan dengan lengkap kepada Pihak Pertama atau TPA lebih dari enam puluh hari kalender, terhitung sejak tanggal akhir kunjungan perawatan pasien. - Mengalihkan pengelolaan asuransi kesehatan sebagaimana diatur dalam perjanjian, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dan terhadap pengalihan tersebut, Pihak Pertama akan melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menyampaikan surat jaminan pembayaran untuk rawat inap kepada Pihak Kedua paling lambat dua puluh empat jam atau satu

		hari kerja sejak pemberitahuan rawat inap diterima oleh Pihak Pertama. - Membayar seluruh tagihan layanan kesehatan di penyedia layanan kesehatan rujukan yang ditagihkan secara langsung oleh penyedia layanan kesehatan rujukan kepada Pihak Pertama. - Melaksanakan pembayaran atas tagihan Pihak Kedua. - Tidak mengungkapkan informasi rahasia, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Memberlakukan peserta utama atau peserta tanggungan yang tidak dapat menunjukkan kartu peserta seperti pasien umum dan meminta membayar di tempat atas seluruh biaya untuk layanan yang diberikan oleh Pihak Kedua. - Merujuk pasien ke penyedia jasa kesehatan lain apabila terdapat keterbatasan atau kegagalan fasilitas dan perawatan yang disediakan oleh Pihak Kedua. - Memberikan layanan kesehatan yang dianggap perlu secara medis. - Menagihkan biaya layanan kesehatan secara langsung kepada pasien diakhiri kunjungan, dan Pihak Kedua akan memberikan formulir klaim asuransi kesehatan untuk sistem pembayaran <i>reimbursement</i>. - Menolak atau memberlakukan pasien sebagai pasien umum apabila Pihak Pertama tidak menyelesaikan pelunasan pembayaran beserta denda. - Tidak menerima pasien dan mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila Pihak Pertama sampai pada batas waktu yang ditentukan atau sampai dengan surat teguran tertulis atau somasi ketiga tidak menyelesaikan pelunasan atau pembayaran kepada Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang diberikan maupun malpraktik yang dilakukan oleh dokter atau tenaga ahli, dan seluruh karyawan penyedia layanan kesehatan. - Memantau dan menjaga mutu pelayanan yang diterima oleh pasien. - Meminta setiap peserta utama atau peserta tanggungan yang menjadi pasien rawat jalan maupun rawat inap untuk menunjukkan kartu peserta sebagai bukti kepesertaan program kesehatan yang dikelola Pihak Pertama. - Mencermati dan memeriksa validitas semua informasi yang tercantum dalam kartu peserta, dan akan memastikan bahwa identitas dalam kartu peserta sesuai dengan identitas pasien. - Menghubungi Pihak Pertama melalui telepon atau email atau korespondensi lainnya yang tercantum pada kartu peserta, atau yang ditentukan kemudian untuk memperoleh surat jaminan pembayaran. - Melakukan konfirmasi ke nomor telepon yang tercantum di kartu peserta apabila rawat jalan dengan sistem pembayaran mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). - Memberikan surat konfirmasi rujukan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada penyedia layanan kesehatan rujukan dan seluruh tagihan layanan kesehatan di penyedia layanan kesehatan rujukan akan ditagihkan secara langsung oleh penyedia layanan kesehatan rujukan kepada Pihak Pertama. - Memberitahukan pada Pihak Pertama terkait perubahan taris secara tertulis yang berlaku efektif setelah tiga puluh hari kerja sejak Pihak Pertama menerima informasi perubahan tersebut. - Mengirimkan tagihan layanan kesehatan dengan lengkap dan benar kepada Pihak Pertama paling lambat tiga puluh hari kalender setelah tanggal akhir kunjungan.

	- Tidak mengungkapkan informasi rahasia, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.

13. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 1442/OP-IP/PKS/FH/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara PT FULLERTON HEALTH INDONESIA (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	2 Januari 2023 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan layanan kesehatan dari Pihak Kedua bagi para pasien yang menjadi peserta yang telah tercatat dalam perusahaan asuransi yang merupakan klien dari Pihak Pertama. - di bawah Menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian. - Melakukan audit faktur yang dikirimkan oleh Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar kepada Pihak Kedua segera setelah menerima tagihan lengkap, yang dikirimkan oleh Pihak Kedua paling lambat tiga puluh hari kalender setelah tanggal pelayanan selesai diberikan kepada pasien. - Saling merahasiakan semua informasi rahasia dari pihak lainnya sesuai dengan ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran biaya-biaya layanan kesehatan peserta yang dikelola oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. - Menerima informasi dari Pihak Pertama mengenai perubahan kesertaan, manfaat peserta, dan hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian. - Meminta keterangan lebih lanjut kepada orang yang bersangkutan jika Pihak Kedua mencurigai bahwa pihak yang menggunakan kartu peserta tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada kartu. - Menagihkan secara langsung biaya layanan kesehatan kepada klien Pihak Pertama yang bertindak sebagai <i>payor</i>.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menerima dan menyediakan layanan tepat waktu kepada pasien sebagaimana yang biasa diberikan kepada para pelanggan Pihak Kedua, dan Pihak Kedua harus memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien memang adalah untuk keperluan medis. - Memastikan keberlakuan kartu peserta dengan memeriksa bagian depan atau belakang kartu peserta di mana terdapat merek dagang FULLERTON HEALTH Indonesia dan/atau merek dagang yang terlampir dalam lampiran perjanjian, serta memeriksa apakah tanggal daluwarsa yang tertera belum terlewati. - Meminta penegasan petugas Pihak Pertama jika ada pasien yang mengaku peserta Pihak Pertama namun tidak membawa kartu peserta, kemudian Pihak Kedua dapat meminta informasi mengenai nama pasien dan keluhan pasien. - Memberikan layanan kesehatan yang bermutu dengan harga sesuai buku tarif yang berlaku kepada pasien yang dirujuk oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua setuju membebaskan kepada Pihak Pertama seluruh biaya yang umum berlaku bagi pasien lainnya pada Pihak Kedua. - Memberikan laporan kepada Pihak Pertama mengenai laporan medis yang diperbaharui secara tepat waktu, atas permintaan

	Pihak Pertama. Pihak Kedua harus memudahkan kontak langsung antara dokter dengan yang menanganinya. - Memastikan kelayakan pasien serta validitas dan tanggal kadaluarsa yang tertera pada surat jaminan untuk mendapatkan pelayanan tertentu. - Memberikan pertolongan dan perawatan terlebih dahulu kepada pasien jika pasien berada dalam keadaan gawat darurat, sesudah itu Pihak Kedua dapat menghubungi Pihak Pertama untuk mendapatkan nomor jaminan. - Menyediakan kamar untuk pasien sesuai dengan hak untuk akomodasi sebagaimana otorisasi yang dicantumkan dalam surat jaminan yang dikirim oleh Pihak Pertama melalui email. - Saling merahasiakan semua informasi rahasia dari pihak lainnya sesuai dengan ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam perjanjian. - Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat empat belas hari kalender sebelumnya jika Pihak Kedua bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta Pihak Pertama.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi MMS nomor 009/MMS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 015/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

14. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 1442/OP-IP/PKS/GAH/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara PT GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	2 Januari 2023 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau kecuali apabila diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan layanan kesehatan dari Pihak Kedua bagi para pasien yang menjadi peserta di bawah pengelolaan Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Mendapatkan buku tarif sebagai acuan pembayaran klaim kepada Pihak Kedua. - Mendapatkan akses kepada Pihak Kedua melalui <i>monitoring</i> dan catatan medis pasien yang diperlukan dengan ketentuan untuk mengetahui kondisi umum kesehatan pasien, Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi dari tim medis Pihak Kedua; mengetahui pengobatan serta kondisi secara keseluruhan dari pasien, Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi dari dokter yang merawat dan/atau dengan perawat Pihak Kedua dengan izin dari dokter yang merawat.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Memberikan fasilitas kesehatan kepada klien Pihak Pertama untuk layanan rawat inap dan/atau rawat jalan yang akan diberikan oleh Pihak Kedua. - Membayar seluruh biaya medis kepada Pihak Kedua. - Memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada Pihak Kedua untuk keberlangsungan perjanjian, termasuk <i>alarm center</i> 24 jam yang dijaga selama 365 hari per tahun oleh staf yang terampil dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, agar dapat memberikan konfirmasi segera mengenai penerimaan klien Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

		- Menerbitkan bukti keanggotaan dalam bentuk fisik surat jaminan untuk pasien yang dirujuk oleh Pihak Pertama, termasuk keterangan seperti jumlah maksimum yang ditanggung (jika ada), kelas kamar yang ditanggung (termasuk namun tidak terbatas kepada koran, pemakaian, telepon, tambahan makanan, dan lain-lain). - Membayar semua faktur untuk dan atas nama peserta layanan kesehatan yang diserahkan kepada Pihak Kedua dalam waktu tiga puluh hari kalender setelah penerimaan faktur asli serta dokumen yang relevan lainnya secara lengkap. - Memberitahukan kepada Pihak Kedua jika ada tagihan yang kurang lengkap dalam waktu empat belas hari kalender terhitung sejak email dikirimkan.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran biaya-biaya layanan kesehatan peserta layanan yang dikelola oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang disepakati. - Menerima informasi dari Pihak Pertama mengenai perubahan kepesertaan, manfaat peserta, dan hal-hal lain terkait dengan perjanjian. - Menangani dan berhubungan secara langsung dengan masing-masing unit bisnis Pihak Pertama untuk setiap laporan masuk dan hal-hal penagihan. - Bila Pihak Kedua mempunyai alasan untuk mencurigai surat yang tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada surat, maka Pihak Kedua diberi hak oleh Pihak Pertama untuk meminta keterangan lebih lanjut tentang orang yang bersangkutan (misalnya KTP, SIM, Paspor dan sebagainya).
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan layanan kesehatan tepat waktu bagi peserta yang menunjukkan surat jaminan dengan merek dagang Pihak Pertama tercetak pada kop surat. - Memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien memang adalah untuk keperluan medis. - Memastikan keberlakuan surat jaminan dengan memeriksa apakah ada kop surat tercetak merek dagang Pihak Pertama (sebagaimana terlampir dalam perjanjian) dan apakah tanggal daluwarsa yang tertera belum terlewati. - Memberikan perawatan rumah sakit serta pelayanan medis terkait untuk rawat inap, rawat jalan, <i>medical check-up</i>, persalinan, perawatan gigi, perawatan mata.

15. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Layanan Kesehatan nomor 1111/PKS-PROV/IPOP/AVR-804/II/2023, tanggal 1 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara PT AVRIST ASURANCE (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	1 Februari 2023 dan akan tetap berlaku sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian secara tertulis atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menandatangani perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dari Pihak Kedua pada setiap waktu diperlukan. - Memperoleh laporan medis dari Pihak Kedua, dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis peserta asuransi dari Pihak Kedua dan setelah mendapatkan otorisasi dari peserta asuransi. - Menghentikan pemberian jaminan atas fasilitas layanan kesehatan dari Pihak Kedua kepada peserta asuransi dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua

		selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender sebelum penghentian pemberian jaminan tersebut dilakukan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian. - Memenuhi pembayaran atas seluruh tagihan layanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta asuransi dan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian dan polis asuransi kesehatan kumpulan dan individu. - Memberikan layanan kesehatan kepada peserta asuransi yang memiliki kartu peserta asuransi yang masih berlaku pada saat peserta asuransi mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan.
Hak Pihak Kedua	:	Mendapatkan pembayaran seluruh tagihan layanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta asuransi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian dan polis asuransi kesehatan kumpulan dan individu.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian termasuk untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi peserta asuransi untuk mengalihkan perlindungan asuransinya dari Pihak Pertama kepada perusahaan asuransi lain. - Menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi adalah konsisten dengan diagnosa dan tata cara layanan kesehatan yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan medis di rumah sakit lainnya; sesuai dengan standar praktik medis yang berlaku yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia. - Mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan layanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal: pengubahan informasi medis yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada data peserta asuransi, tanggal pemeriksaan, dan/atau perawatan maupun diagnosa penyakit. - Pemberian layanan kesehatan kepada seseorang yang namanya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada kartu peserta asuransi dan/atau surat jaminan. - Memberikan laporan medis yang menjelaskan tentang keadaan peserta asuransi dan kesimpulan medis yang perlu diketahui Pihak Pertama kepada dokter yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. - Menjamin kebenaran laporan medis peserta asuransi yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama dan yang dituangkan atau dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam suatu formulir perawatan medis setelah peserta asuransi meninggalkan rumah sakit, dan pihak kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apa pun dari Pihak Kedua atau pihak mana pun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir perawatan medis. - Memperhatikan daftar pengecualian sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Memberikan layanan atau menjamin dilakukannya layanan kesehatan kepada peserta asuransi Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik kedokteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang praktik kedokteran. - Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terjadi perubahan tarif baru atas layanan kesehatan di rumah sakit Pihak Kedua,

	selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender sebelum tarif baru tersebut diberlakukan. - Melaporkan kepada Pihak Pertama dalam tempo selambat-lambatnya 2x24 jam sejak peserta asuransi mendapatkan fasilitas rawat inap dan/atau persalinan dengan menyerahkan kepada Pihak Pertama surat konfirmasi dan surat pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. - Mengonfirmasikan melalui faksimile/telepon kepada Pihak Pertama untuk setiap prosedur atau tindakan medis yang akan dilakukan kepada peserta asuransi berserta dengan indikasi medisnya apabila biaya untuk melakukan tindakan medis tersebut melebihi Rp1.000.000,00.

16. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 072/KBM-MMS/PKS/II/2023, nomor 00/LGL-MMS/P/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara PT KARTIKA BINA MEDIKATAMA c.q. MEDIKA PLAZA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Memperoleh pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan Pihak Kedua, kapan saja secara medis diperlakukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. - Mendapatkan laporan pemeriksaan (resume medis) yang berkenaan dengan peserta dan Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah mendapat izin dan kuasa dari peserta untuk meminta dan/atau menerima keterangan resume medis peserta secara tertulis, dan untuk maksud tersebut Pihak Pertama akan bertanggungjawab secara penuh serta membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum dari peserta sehubungan dengan resume medis yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menyerahkan kepada Pihak Kedua contoh tanda tangan para pejabat yang berwenang menandatangani surat jaminan. - Memberikan spesimen surat jaminan kepada Pihak Kedua. - Memberikan daftar identitas lengkap perusahaan yang menjadi klien Pihak Pertama yang berhak untuk menerima jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua. - Membayar kepada Pihak Kedua biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan yang telah selesai diberikan kepada peserta tepat waktu setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. - Memberitahukan setiap perubahan kepada Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama pindah domisili atau alamat untuk penagihan, pelayanan kesehatan yang diberikan tidak ditanggung, peserta yang sudah tidak bekerja sama atau menjadi tertanggung Pihak Pertama. - Memberikan sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku pada sistem asuransi Pihak Pertama kepada rumah sakit Pihak Kedua. - Menyediakan <i>contact person</i> dan infrastruktur yang baik agar Pihak Kedua dapat selalu menghubungi Pihak Pertama sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan yang telah selesai diberikan kepada peserta, tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Menolak memberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan, yaitu dalam hal:

		a. Peserta tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa kartu peserta yang berlaku dari Pihak Pertama atau bukti diri yang lain, kecuali Pihak Kedua telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari Pihak Pertama mengenai kepesertaan peserta. b. Tidak ada surat jaminan dari Pihak Pertama. c. Surat Jaminan ditandatangani oleh pejabat lain tidak berwenang. d. Pihak Pertama telah memberitahukan kepada Pihak Kedua bahwa peserta mengundurkan diri, dipecat atau bukan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama lagi. e. Peserta tidak bersedia menandatangani formulir pelayanan medis yang diprasyaratkan. f. Peserta meminta Pihak Kedua untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apa pun yang akan diserahkan kepada Pihak Pertama. g. Peserta berinisiatif meminta pelayanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik. h. Peserta meminta pelayanan kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam kartu peserta atau surat jaminan. - Menagihkan langsung selisih biaya tersebut kepada peserta pada saat peserta selesai menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. - Memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada peserta sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit Pihak Kedua. Apabila Pihak Kedua beranggapan bahwa penyakit yang diderita pelayanan yang diperlukan tidak tersedia maka Pihak Kedua dapat mengirimkan atau merujuk pasien untuk dirawat di rumah sakit lain dengan koordinasi terlebih dahulu dengan Pihak Pertama. - Menyerahkan kepada Pihak Pertama faktur bulanan yang berisikan daftar rincian semua biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan yang telah diberikan kepada para peserta selama bulan tersebut, yang sesuai dengan peruntukkan kelasnya ke alamat Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memastikan formulir klaim Pihak Pertama sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap peserta dan dokter yang merawat. - Menyampaikan pada Pihak Pertama apabila terdapat rencana perubahan tarif rumah sakit selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum realisasi tarif baru dimaksud. - Memberikan secara waktu ke waktu resume medis pada Pihak Pertama yang ditujukan langsung kepada dokter perusahaan secara rahasia. - Memberikan resume medis pada Pihak Pertama yang ditujukan langsung kepada dokter perusahaan secara rahasia. - Memberikan tindakan berdasarkan pertimbangan kesehatan atau kondisi peserta dengan ketentuan: a. Dalam hal diperlukan terapi yang memerlukan biaya tinggi harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter yang merawat. b. Pemberian vitamin hanya dibasi untuk masa pertumbuhan, penyembuhan penyakit, kehamilan dan menyusui.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi MMS nomor 009/MMS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 015/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan &

Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

17. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan nomor 0777/PKS/PRV-SYN/II/2023, nomor 003/LGL-MMS/PKS/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara PT SYNTECH MITRA INTEGRITAS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk peserta asuransi dengan manfaat yang dicantumkan pada saat polis yang diterbitkan oleh klien Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	17 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2025, dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama sampai ada pemberitahuan dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan alamat website di rumah sakit milik Pihak Kedua. - Menerima pelayanan kesehatan bagi peserta yang adalah anggota dan klien yang statusnya aktif bekerja sama dengan Pihak Pertama. - Melakukan pengecekan atas data kesehatan peserta kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan: a. Untuk memperoleh data mengenai kondisi umum kesehatan peserta, Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi dari Pihak Kedua. b. Mengetahui data pengobatan serta kondisi secara keseluruhan dari peserta, Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi atau data dari dokter yang merawat dan/atau dengan petugas medis Pihak Kedua dengan izin dari dokter yang merawat. - Mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta. - Mendapatkan <i>soft copy</i> tarif pelayanan kesehatan rumah sakit milik Pihak Kedua yang sudah ada maupun tarif yang terbaru. - Mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan kedua belah pihak. - Menetapkan ketentuan pelayanan medis yang untuk Pihak Kedua. - Membayar tagihan dari Pihak Kedua berdasarkan tarif lama, ketika Pihak Kedua memberlakukan tarif baru namun Pihak Kedua belum menyampaikan informasi mengenai tarif baru tersebut.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menjamin telah mendapatkan izin dan kuasa dari peserta untuk meminta dan/atau menerima keterangan medis sebagai mana disebut dalam perjanjian, dan Pihak Pertama bertanggung jawab penuh serta membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum dari peserta sehubungan dengan informasi medis yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. - Memberikan <i>user</i> dan <i>password</i> kepada Pihak Kedua untuk mengakses website ProPortal milik Pihak Pertama. - Menginformasikan kepada Pihak Kedua mengenai data selisih biaya antara cakupan atau batasan anggaran dari jaminan kesehatan peserta dengan biaya riil atas pelayanan kesehatan kepada Pihak Kedua apabila website ProPortal dalam keadaan offline. - Membayarkan tagihan atas pelayanan kesehatan peserta kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. - Melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan penggunaan sistem aplikasi administrasi jaminan kesehatan kepada Pihak Kedua yang menjelaskan prosedur layanan yang diatur dalam perjanjian mulai dari identifikasi peserta hingga sampai proses klaim dan pembayaran diterima oleh Pihak Kedua. - Meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan yang telah dikirim oleh Pihak Kedua. Apabila dokumen

		tersebut belum lengkap atau apabila Pihak Pertama masih memerlukan tambahan dokumen maka dalam waktu tujuh hari kerja setelah dokumen diterima, Pihak Pertama wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua untuk melengkapi dokumen penagihan yang dimaksudkan. - Menjaga kerahasiaan informasi rahasia mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran atas tagihan pelayanan kesehatan yang telah selesai diberikan kepada peserta Pihak Pertama tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. - Menggunakan dan/atau mengakses sistem ProPortal Pihak Pertama. - Mendapatkan <i>user</i> dan <i>password</i> dari Pihak Pertama agar bisa menggunakan dan/atau mengakses sistem ProPortal Pihak Pertama. - Mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan kedua belah pihak. - Mendapatkan <i>user</i> dan <i>password</i> untuk mengakses website ProPortal milik Pihak Pertama. - Menagihkan kelebihan biaya secara langsung kepada peserta apabila biaya pelayanan kesehatan telah melawati batas manfaat peserta.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Pihak Pertama adalah: a. Sesuai dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit yang membutuhkan pelayanan rawat inap dan rawat jalan. b. Sesuai dengan standar praktisi medis yang berlaku di Republik Indonesia. c. Tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh peserta Pihak Pertama dan/atau oknum Pihak Kedua. - Mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan dari limit santunan dan/atau fasilitas kredit peserta, seperti namun tidak terbatas pada: a. Permintaan peserta Pihak Pertama untuk mengubah tanggal pemeriksaan dan/atau perawatan atau diagnosa penyakit. b. Permintaan atau menawarkan pelayanan medis seperti pemeriksaan laboratorium, atau penunjang diagnosa lain yang tidak diperlukan secara medis atau tidak berhubungan dengan indikasi rawat inap. c. Permintaan untuk membuat tagihan sampai pada jumlah limit manfaat tertentu untuk pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada kartu peserta Pihak Pertama. d. Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis peserta dari Pihak Kedua, Pihak Pertama menjamin bahwa telah memiliki otorisasi dari peserta untuk memperoleh laporan medisnya dari Pihak Kedua seperti yang tercantum dalam formulir klaim. - Bertanggung jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis peserta Pihak Pertama yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama yang dituangkan atau dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam formulir perawatan medis pada saat peserta dirawat atau sudah selesai menerima pelayanan kesehatan rumah sakit, serta Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apa pun dari Pihak Kedua atau dari pihak mana pun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir perawatan medis. - Mengetahui jumlah biaya manfaat peserta Pihak Pertama baik untuk rawat jalan maupun rawat inap dan untuk itu apabila terjadi

	kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan maka Pihak Kedua wajib secara langsung menagihkan kekurangan biaya tersebut kepada peserta Pihak Pertama sebelum pasien meninggalkan rumah sakit Pihak Kedua. - Memenuhi ketentuan pelayanan medis yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. - Melaporkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja untuk mendapatkan surat jaminan rawat inap apabila website ProPortal tidak dapat diakses. - Menginformasikan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama apabila perawatan dibutuhkan tindakan, pemeriksaan, atau obat-obatan lanjutan yang memerlukan biaya minimal Rp500.000. - Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai kelebihan biaya yang akan timbul serta menginformasikan terlebih dahulu atas hak tersebut kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan surat jaminan. - Menagihkan biaya pelayanan kesehatan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. - Menjaga kerahasiaan informasi rahasia mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

18. Perjanjian Kerja Sama nomor 100.PKS.BL.DIR.0223, nomor 014/LGL-MMS/P/VII/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara PT BNI LIFE INSURANCE (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	23 Februari 2023 sampai dengan 22 Februari 2028.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Menerima informasi resume rekam medis dan bukti pelayanan peserta baik secara <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> apabila diperlukan dan telah mendapat persetujuan tertulis dari peserta asuransi. - Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua kepada peserta asuransi dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas Pihak Kedua dan kunjungan peserta Pihak Pertama dan/atau peserta koordinasi manfaat. - Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian. - Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian. - Mengakhiri perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, dan mengakhiri perjanjian apabila Pihak Kedua tidak lulus tahap peninjauan atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta asuransi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. - Melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua, dan jika ditemukan kekeliruan atau penyimpangan, maka Pihak Pertama berhak menolak pembayaran tagihan atau meminta Pihak Kedua untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada Pihak Pertama. - Mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil peninjauan dan penilaian yang dilakukan beserta rekomendasi yang diperlukan kepada Pihak Kedua. Apabila Pihak Kedua dinyatakan tidak lulus tahap peninjauan dan penilaian kesiapan sebagai provider rumah

		sakit, Pihak Pertama berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas perjanjian dan memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. - Menangguhkan pembayaran atas tagihan atau <i>invoice</i> yang telah diajukan oleh Pihak Kedua apabila: a. Pihak Kedua tidak melayani peserta asuransi dari Pihak Pertama sesuai dengan kewajibannya sebagai <i>provider</i>. b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada peserta dari Pihak Pertama sesuai dengan haknya berdasarkan plan yang dipilihnya. c. Memungut biaya tambahan kepada peserta dari Pihak Pertama di luar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. - Tidak membayarkan tagihan jika terdapat adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar biaya atas pelayanan kesehatan dan obat yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta asuransi, baik terhadap pembayaran sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati para pihak yaitu selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal Pihak pertama telah menerima secara lengkap agihan yang diajukan. - Membayar biaya perpajakan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. - Menjaga informasi rahasia dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak mana pun juga data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan bagi peserta. - Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari Pihak Pertama atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati para pihak. - Memperoleh formularium obat rumah sakit dan ketentuan lain yang berlaku, buku/panduan/leaflet/ petunjuk tata cara bagi peserta untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dari provider Pihak Pertama, format sistem pencatatan dan pelaporan. - Menolak penggunaan surat jaminan atau kartu peserta apabila: a. Tanda tangan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat jaminan dan/atau stempel atau cap tidak sesuai dengan contoh yang telah diberikan sebelumnya; dan/atau b. Tanggal berlaku kartu peserta telah habis; dan/atau c. Identitas peserta tidak sesuai dengan surat pengantar dan surat jaminan. - Mengajukan tagihan secara kolektif atas pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan obat peserta asuransi kepada Pihak Pertama. - Mengajukan surat teguran sebanyak tiga kali apabila Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan manfaat pelayanan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian. - Melayani peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya. - Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi peserta asuransi yang berpedoman pada formularium obat yang telah disepakati. - Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam formularium obat rumah sakit, kecuali dalam keadaan

	kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh pedagang besar farmasi atau distributor obat atau produsen farmasi setempat. - Menyediakan dokter untuk kebutuhan peserta sesuai dengan jam kerja dokter di Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya dalam hal dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di Pihak Kedua. - Memastikan bahwa dokter yang bekerja atau berpraktik di Pihak Kedua memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sebagai dokter dan mematuhi ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam perjanjian. - Sebagai Provider Irisan, Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan sesuai mekanisme koordinasi manfaat yang diatur dalam perjanjian, menerbitkan SEP dan juga mengajukan tagihan elektronik atas peserta koordinasi manfaat melalui aplikasi Ina CBG's kepada Pihak Pertama. - Menyediakan dokumen penagihan sesuai ketentuan Pihak Pertama yang diatur dalam lampiran perjanjian secara lengkap, benar, dan sah. - Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan Pihak Pertama secara benar, sah, dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh Pihak Pertama. - Mengizinkan sepenuhnya Pihak Pertama untuk melihat dan mengakses resume rekam medis dan bukti pelayanan peserta baik secara pertukaran data elektronik, <i>softcopy</i>, atau <i>hardcopy</i> apabila diperlukan. - Melaksanakan program promotif dan preventif kepada peserta asuransi. - Membayar biaya perpajakan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. - Mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Pihak Pertama jika Pihak Pertama melakukan kelebihan pembayaran. - Mengikuti tahap peninjauan dan penilaian kesiapan sebagai <i>provider</i> rumah sakit yang dilakukan oleh Pihak Pertama. - Mengganti kerugian dan menghadapi tuntutan yang diajukan oleh peserta asuransi atau pihak terkait lainnya dalam hal Pihak Kedua melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktik yang menimbulkan kerugian bagi peserta asuransi sehingga mengakibatkan peserta asuransi menuntut Pihak Kedua dan/atau Pihak Pertama. - Menjaga informasi rahasia dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak mana pun juga semua data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian.

19. Perjanjian Kerja Sama nomor 1175/PMN-PSLA/II/2023, nomor 004/LGL-MMS/O/P/IV/2022 tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	27 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Memperoleh pelayanan kesehatan untuk seluruh pasien sesuai dengan manfaat asuransi yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan isi perjanjian. - Mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua untuk peserta asuransi tanpa pembayaran uang muka dan pembayaran

		elayanan kesehatan lain berdasarkan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Pihak Kedua. - Meminta dan memperoleh resume medis dan/atau informasi medis secara tertulis dan/atau lisan secara jelas dan terperinci dari Pihak Kedua pada saat peserta asuransi masih atau setelah selesai menjalani rawat inap atau rawat jalan dalam pelaksanaan <i>case monitoring</i>. - Melakukan audit medis terhadap seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua kepada pasien. - Menolak melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan secara medis atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. - Menempatkan logo atau lambang perusahaan milik Pihak Pertama sebagai salah satu mitra Pihak Kedua di wilayah kerja Pihak Kedua yang dianggap strategis dan mudah dilihat pengunjung dan/atau pasien lainnya. - Memberikan saran-saran kepada Pihak Kedua yang dapat memberikan nilai tambah bagi kemitraan yang tengah berlangsung. - Mempertimbangkan usulan-usulan dan saran-saran yang disampaikan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan para pihak.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Mematuhi peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah sakit dan/atau klinik. - Menjamin dan membayar semua biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. - Memberikan contoh kartu peserta (baik fisik maupun elektronik) yang berlaku. - Memberikan korespondensi dan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian. - Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua perihal nama dan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang bila terjadi penggantian dan/atau perubahan pejabat yang berwenang di Pihak Pertama. - Menjaga reputasi dan nama baik Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Mengajukan penagihan dan menerima pembayaran atas keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. - Mengajukan saran atau susulan untuk kepentingan para pihak. - Mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh Pihak pertama untuk kepentingan para pihak. - Apabila terdapat keterbatasan fasilitas Pihak Kedua sementara pasien memerlukan tindakan atau pemeriksaan lebih lanjut saat menjalani rawat inap, maka Pihak Kedua dapat merujuk pasien tersebut ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas yang dimaksud atas persetujuan Pihak Pertama, dan biaya-biaya yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan ditagihkan kepada Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan informasi secara tertulis berkaitan dengan biaya atau tarif kamar dan biaya-biaya lain kepada Pihak Pertama. - Memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan standar pelayanan medis yang baik. - Menerima dan melayani pasien yang membawa kartu peserta dan/atau surat jaminan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dan berdasarkan dengan standar baku rumah sakit.

	- Mengikuti dan tunduk pada peraturan perundang-perundangan beserta regulasi yang berlaku terkait dengan layanan dan penyimpanan rekam medis. - Menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan standar pelayanan medis yang baik. - Memberikan keterangan-keterangan dan/atau dokumen-dokumen termasuk berkaitan resume medis kepada Pihak Pertama baik pada saat pasien masih dan/atau setelah selesai menjalani rawat inap atau rawat jalan. - Memberikan informasi resume medis dan/atau informasi medis secara tertulis dan/atau lisan secara jelas dan terperinci kepada Pihak Pertama pada saat pasien masih atau setelah selesai menjalani rawat inap atau rawat jalan dalam pelaksanaan <i>case monitoring</i>. - Melaksanakan hak-hak Pihak Pertama sesuai dengan isi perjanjian ini. - Menjaga reputasi dan nama baik Pihak Pertama. - Memberikan informasi narahubung, alamat korespondensi, dan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian. - Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama perihal nama dan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang bila terjadi penggantian dan/atau perubahan pejabat yang berwenang Pihak Kedua. - Menyelesaikan tagihan sejumlah yang harus dibayar oleh pasien sebelum pasien meninggalkan rumah sakit, Pihak Kedua tidak dapat menagihkan jumlah kepada Pihak Pertama. - Memeriksa kesesuaian bukti kepesertaan dengan identitas diri dari peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan adalah benar sesuai dengan bukti kepesertaan dan identitas diri peserta.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi MMS nomor 009/MMS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 015/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

20. Perjanjian Kerja Sama Administrasi Pelayanan Kesehatan nomor 179/PKS/ADMEDIKA/P/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara PT ADMINISTRASI MEDIKA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pengelolaan pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	15 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2028.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh rumah sakit Pihak Kedua kepada peserta Pihak Pertama. - Mendapatkan <i>admin fee</i> sesuai kesepakatan sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Melakukan <i>monitoring</i> atas peserta Pihak Pertama yang sedang menjalani rawat inap di Pihak Kedua secara harian. - Mendapatkan informasi medis atas peserta Pihak Pertama yang sedang menjalani rawat inap di Pihak Kedua. - Melakukan kunjungan ke Pihak Kedua untuk peserta Pihak Pertama yang mendapatkan pelayanan rawat inap di Pihak Kedua dengan masa rawat lebih dari tiga puluh hari kalender dan/atau untuk kondisi peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan kunjungan. - Akses komunikasi dengan dokter yang menangani peserta Pihak Pertama dan/atau dokter penanggungjawab yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

		- Mendapatkan nomor <i>emergency</i> Pihak Kedua yang dapat dihubungi 24 jam sehari, 7 hari minggu. - Melakukan pengurangan tagihan Pihak Kedua jika menurut Pihak Pertama terjadi kesalahan dari Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan perhitungan dan kesalahan memasukkan kode diagnosa, dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Pihak Kedua atas pengurangan tagihan yang akan dilakukan. - Mendapatkan pengkinian data tarif berupa <i>soft copy</i> dari Pihak Kedua, jika ada perubahan dalam tarif Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. - Mendapatkan pengkinian data dari Pihak Kedua, jika ada perubahan data termasuk namun tidak terbatas pada perubahan <i>person in charge</i>, alamat surat elektronik dan perubahan nomor rekening. - Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua jika terjadi penolakan peserta Pihak Pertama, di mana peserta dimaksud sudah dikonfirmasi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sanksi yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada surat permohonan maaf yang diterbitkan oleh Pihak Kedua dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di Pihak Kedua bersangkutan. - Menerbitkan surat peringatan kepada Pihak Kedua jika Pihak Kedua tidak menjalankan dan memenuhi prosedur pelayanan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Surat peringatan dimaksud dapat berupa surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, dengan jangka waktu masing-masing surat tersebut adalah selama dua minggu sejak diterbitkan. Jika Pihak Pertama memberikan surat peringatan 3, maka Pihak Pertama berhak melakukan pengakhiran atas perjanjian.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayarkan tagihan atas pelayanan kesehatan kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi peserta Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau rumah sakit Pihak Kedua. - Membuka akses layanan provider yang ditentukan oleh kebutuhan asuransi atau perusahaan layanan full TPA. - Memberikan informasi untuk setiap penambahan rekanan perusahaan atau asuransi rekanan Pihak Pertama Layanan TPA.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran atas tagihan pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta Pihak Pertama. - Mendapatkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi peserta Pihak Pertama sebagai pedoman bagi Pihak Kedua dalam memberikan pelayanan kesehatan. - Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menerima semua peserta Pihak Pertama full TPA tanpa terkecuali. - Memperoleh seluruh lisensi, perizinan, kuasa, persetujuan, kewenangan, dan pengakuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini termasuk perizinan pada orang-orang dan/atau tenaga kerja yang apa adanya. - Mengambil semua tindakan yang sewajarnya guna mencegah penyalahgunaan termasuk namun tidak terbatas pada: a. Permintaan peserta untuk mengubah tanggal pelayanan kesehatan dan/atau diagnosa penyakit; b. Permintaan dilakukannya pelayanan medis seperti namun tidak terbatas pada pemeriksaan laboratorium; c. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit tertentu untuk pelayanan kesehatan yang diberikan

	kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada kartu peserta. - Memberikan data medis peserta yang diperlukan oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada indikasi rawat inap, pemeriksaan yang dilakukan terhadap peserta dan monitoring atas biaya yang terjadi selama perawatan berlangsung serta riwayat penyakit yang diderita oleh peserta sebelumnya, serta mengisi dan melengkapi remuse medis sesuai dengan keadaan pasien saat kejadian. - Memberikan admin <i>fee</i> kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. - Memberikan informasi mengenai riwayat kesehatan peserta yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk mendapatkannya. - Menagihkan akses yang terjadi kepada peserta sebelum peserta meninggalkan rumah sakit, kecuali jika ditentukan lain. - Menagihkan akses langsung kepada peserta jika akses yang terjadi karena kelalaian dari Pihak Kedua. - Memberikan <i>soft copy</i> tarif pelayanan kesehatan milik Pihak Kedua terbaru dan terkini serta daftar dokter spesialis (dalam format Excel) kepada Pihak Pertama. - Memberikan nomor <i>emergency</i> Pihak Kedua yang dapat dihubungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu kepada Pihak Pertama. - Memberikan pengkinian data tarif terkini kepada Pihak Pertama, jika ada perubahan dalam tarif Pihak Kedua sebagaimana ketentuan dalam perjanjian. - Memberikan pengkinian data dari Pihak Kedua, jika terdapat perubahan data termasuk namun tidak terbatas pada perubahan <i>person in charge</i>, alamat surat elektronik dan perubahan nomor rekening. - Memasukkan data perusahaan atau asuransi rekanan Pihak Pertama ke dalam sistem informasi manajemen Pihak Kedua sesuai dengan data yang diberikan oleh Pihak Pertama. - Menanggung biaya meterai pada kuitansi tagihan, biaya meterai dimaksud kesatuan dengan biaya administrasi perawatan di Pihak Kedua dan dapat berupa meterai kertas ataupun meterai elektronik. - Menjaga kerahasiaan dari user dan password AdPass yang telah diberikan Pihak Pertama. - Menerbitkan invoice dan faktur pajak kepada penanggung biaya yang dalam hal ini adalah asuransi dan/atau <i>self insured company</i> yang merupakan rekanan Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen Pajak No.03/PJ/2022 dan terlampir dalam lampiran perjanjian.

21. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 315/VI/PKS/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan PT ASURANSI JIWA ASTRA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	29 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2025, dan apabila tidak ada perubahan terhadap isi perjanjian, maka secara otomatis perjanjian akan diperpanjang untuk jangka waktu dua tahun berikutnya.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan konfirmasi maupun jaminan sehubungan dengan pelayanan kesehatan atas peserta yang diperlukan secara medis. - Mendapatkan formulir klaim dari Pihak Kedua. - Menerima pembayaran tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. - Mengakhiri perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Pertama	: - Melakukan pengecekan terhadap keabsahan tanda pengenalan atau identitas peserta. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan standar medis yang berlaku dan apabila perlu melakukan suatu tindakan lain yang dapat dianggap sebagai perlu secara medis, namun tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam perjanjian. - Melakukan pelayanan kesehatan untuk peserta dari hari Senin sampai dengan Minggu (termasuk hari libur) selama 24 jam. - Menangani dan menyelesaikan semua keluhan yang disampaikan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan pelayanan rumah sakit dalam waktu maksimal 2x24 jam. - Mengumpulkan dan menyerahkan semua bukti-bukti klaim dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua. - Memberikan keterangan atau informasi tambahan yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua. - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan sehingga biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang wajar dan lazim, sesuai dengan biaya tersebut melebihi jumlah yang telah disepakati para pihak tanpa ada pemberitahuan tertulis dari rumah sakit dan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua maka kelebihan biaya tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab rumah sakit. - Mengawasi dan menjamin bahwa penggunaan laboratorium dan pemberian obat-obatan oleh dokter yang berpraktik di rumah sakit adalah sesuai indikasi, perlu secara medis dan tidak berlebihan, dan apabila terbukti bahwa penggunaan laboratorium dan pemberian obat-obatan tersebut tidak sesuai indikasi, tidak perlu secara medis dan berlebihan, maka semua biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab rumah sakit. - Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua paling lambat dalam jangka waktu tiga puluh kalender sebelumnya apabila akan menghentikan pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan alasan apa pun juga. - Menagih langsung kepada peserta pada saat peserta selesai berobat sesuai dengan batas maksimum jaminan yang tertera yang tertera pada surat persetujuan untuk selisih biaya jika terdapat selisih atas biaya pengobatan. - Melindungi Pihak Kedua dari penyalahgunaan fasilitas pelayanan kesehatan serta menolak permintaan peserta kepada rumah sakit untuk: a. Mengubah tanggal perawatan; b. Mengubah diagnosa; c. Melakukan tes diagnostik dan memberikan obat-obatan yang tidak diperlukan secara medis dan tidak berhubungan dengan perawatan yang dijalani; d. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak. - Menerbitkan bukt arif dan menyerahkan kepada Pihak Kedua sebagai acuan dalam menentukan jumlah tarif yang ditagihkan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, setelah tarif-tarif tersebut sebelumnya telah disetujui secara tertulis oleh Pihak Kedua. - Menjaga nama baik Pihak Kedua. - Menjaga kerahasiaan data peserta tetapi tidak terbatas pada rekam medis peserta.

		- Melakukan pemeriksaan ulang untuk mendapatkan indikasi medis dalam menentukan rawat inap peserta, dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak Kedua untuk mendapatkan surat persetujuan rawat inap.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan perlu secara medis bagi peserta yang menjalani pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. - Menghentikan perjanjian apabila pihak rumah sakit tidak memenuhi standar pelayanan mutu sebagaimana tercantum dalam perjanjian. - Menolak untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada rumah sakit apabila terjadi salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut: a. Rumah sakit lalai atau wanprestasi atas kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian; b. Terhadap selisih biaya pelayanan kesehatan di mana peserta tidak bersedia membayar selisih biaya pelayanan kesehatan yang ditagihkan oleh rumah sakit c. Terdapat biaya-biaya yang merupakan kondisi pengecualian (tidak ditanggung oleh Pihak Kedua sesuai yang tercantum dalam LOA dan rumah sakit lalai untuk menagihkannya kepada peserta); d. Apabila menurut Pihak Kedua tagihan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit berdasarkan perjanjian ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan yang diberikan oleh rumah sakit berdasarkan perjanjian ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan yang dilakukan oleh rumah sakit. - Melakukan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dan biaya perawatan secara berkoordinasi dengan rumah sakit sesuai keperluannya yang dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. - Mengajukan sanksi terhadap rumah sakit berupa denda, ganti rugi, atau sanksi administratif yang mungkin dapat diterapkan, dalam hal Pihak Pertama melakukan kelalaian dan/atau kesalahan tersebut tidak dapat segera diperbaiki yang didapati lewat pengawasan mutu yang dilakukan oleh Pihak Kedua. - Melakukan <i>monitoring</i> biaya dan pelayanan medis.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Membayar rumah sakit atas biaya pelayanan kesehatan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. - Menjaga nama baik dari rumah sakit Pihak Pertama. - Memastikan bahwa TPA yang ditunjuk untuk mengelola proses administrasi tersebut melakukan ketentuan dalam perjanjian.

22. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 2275/PMN-PLA/V/2023, nomor 031/LGL-MMS/P/XII/2022 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS, PT KASIH KARUNIA BAPA, PT MULIA INSANI BERSAMA, PT RUMAH SAKIT BUNDA SEJAHTERA, PT SEHAT KARUNIA UTAMA, PT PRAMUDYA DASA SAKTI, PT EKA TUNGGAL JAYA, PT INDAH NUSA Indonesia, PT BUNDA MULIA MEDIA, PT BINTANG LANGIT (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	5 Juni 2023 sampai dengan 27 Februari 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Memperoleh pelayanan kesehatan untuk seluruh pasien sesuai dengan manfaat asuransi yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan isi perjanjian. - Mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa pembayaran uang muka dan pembayaran pelayanan kesehatan lain yang berdasarkan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Pihak Kedua. - Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada pasien. - Menolak melakukan pembayaran biaya-biaya pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan secara medis atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. - Menempatkan logo atau lambang perusahaan milik Pihak Pertama sebagai salah satu mitra Pihak Kedua di wilayah kerja Pihak Kedua yang dianggap strategis dan mudah dilihat pengunjung dan/atau pasien lainnya. - Memberikan saran-saran yang dapat memberikan nilai tambah bagi kemitraan yang tengah berlangsung. - Mempertimbangkan usulan-usulan dan saran-saran yang disampaikan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan para pihak. - Menetapkan pemantauan dan pengawasan untuk dilakukan dan yang perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Mematuhi peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerja Pihak Kedua. - Menjamin dan membayar semua biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. - Memberikan contoh bukti kepesertaan yang berupa kartu (baik fisik maupun elektronik) yang berlaku sebagaimana tertera dalam lampiran. - Memberikan informasi narahubung, alamat korespondensi dan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi sebagaimana dalam lampiran. - Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua perihal nama dan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang bila terjadi penggantian dan/atau perubahan pejabat yang berwenang di Pihak Pertama. - Menunaikan hak-hak Pihak Kedua sesuai dengan isi perjanjian. - Menjaga reputasi dan nama baik Pihak Kedua. - Menjaga kerahasiaan dan memastikan bahwa semua pejabat, karyawan, atau siapa pun yang berada di bawah pengawasannya, atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan selama perjanjian berlangsung maupun setelah berakhir. - Memastikan bahwa Pihak Kedua telah memiliki prosedur internal yang memadai dalam organisasinya untuk mencegah penyuapan yang dilakukan oleh karyawan Pihak Kedua atau orang lain yang berada dalam pengawasan Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Mengajukan penagihan dan menerima pembayaran atas keseluruhan biaya pelayanan kesehatan tanpa terkecuali,

		berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. - Mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan para pihak. - Menagih selisih biaya jika pasien memerlukan tindakan dan/atau pemeriksaan lebih lanjut pada saat pasien menjalani rawat inap. - Mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh Pihak Pertama untuk kepentingan para pihak.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan informasi secara tertulis berkaitan dengan biaya atau tarif kamar dan biaya-biaya lain kepada Pihak Pertama. - Memeriksa kesesuaian bukti kepesertaan dengan identitas diri dari peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. - Menerima dan melayani pasien yang menunjukkan bukti kepesertaan dan/atau surat jaminan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dan berdasarkan dengan standar baku rumah sakit. - Mengikuti dan tunduk pada peraturan perundang-undangan beserta regulasi yang berlaku terkait dengan layanan penyimpangan rekam medis. - Menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan standar pelayanan medis yang baik. - Memberikan keterangan-keterangan dan/atau dokumen-dokumen termasuk berkaitan resume medis dan atau informasi medis secara tertulis kepada Pihak Pertama baik pada saat pasien masih dan/atau setelah selesai menjalani rawat inap atau rawat jalan dalam pelaksanaan <i>case monitoring</i>. - Menunaikan hak-hak Pihak Pertama sesuai dengan isi perjanjian. - Menjaga reputasi dan nama baik Pihak Pertama. - Mendahulukan keselamatan jiwa pasien tanpa menunggu surat jaminan dan/atau persetujuan dari Pihak Pertama dengan tetap melakukan konfirmasi kepada Pihak Pertama, apabila terjadi keadaan gawat darurat atau menurut perhitungan medis pasien tersebut memerlukan perawatan segera. - Melakukan pengendalian mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan baik, dan segera memperbaiki mutu layanan jika ternyata mutu pelayanan kesehatan yang disediakan dinilai kurang baik. - Menjaga kerahasiaan dan memastikan bahwa semua pejabat, karyawan, atau siapa pun yang berada di bawah pengawasannya, atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan selama perjanjian berlangsung maupun setelah berakhir.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi MMS nomor 009/MMS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 015/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

23. Perjanjian Kerja Sama Layanan Integrasi QRIS nomor IDS/BUS/PKS/05/2023/168, nomor 005/LGL-MMS/PKS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara PT INOVASI DAYA SOLUSI (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Integrasi sistem teknologi dalam rangka pelaksanaan layanan integrasi QRIS.
Jangka Waktu	:	19 Juni 2023 dan diperpanjang secara otomatis untuk tambahan satu tahun berikutnya dengan periode jangka waktu perjanjian yaitu lima waktu sejak tanggal 19 Juni 2023.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		

Hak Pihak Pertama	:	- Memperoleh bantuan dan dukungan dari Pihak Kedua sehubungan dengan integrasi sistem teknologi yang akan diadakan berdasarkan perjanjian layanan pembayaran secara online. - Melakukan evaluasi atas perjanjian bersama-sama dengan Pihak Kedua sewaktu-waktu apabila diperlukan. - Melaksanakan uji tuntas yang harus dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua dalam melaksanakan layanan untuk memastikan diperolehnya informasi yang relevan sehubungan dengan latar belakang, identitas, dan hal-hal yang perlu diperlukan dalam pelaksanaan layanan pembayaran secara online. - Melakukan pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dengan adanya pemberitahuan tertulis paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Melakukan integrasi sistem teknologi yang dibutuhkan demi terlaksananya layanan integrasi QRIS dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan fitur integrasi sistem teknologi sehubungan dengan layanan integrasi QRIS. - Menyediakan jasa integrasi sistem teknologi sehubungan dengan layanan integrasi QRIS kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan para pihak. - Melakukan penerusan data dan dana dari pembayaran secara online kepada Pihak Kedua dan/atau sebaliknya (sebagaimana relevan) sehubungan dengan layanan pembayaran secara online dengan mekanisme sebagaimana diatur pada perjanjian layanan pembayaran secara online. - Menyusun laporan transaksi untuk sewaktu-waktu dapat digunakan dalam hal terjadinya rekonsiliasi. - Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk penyediaan fitur layanan integrasi QRIS guna menerima transaksi dari pelanggan yang diadakan melalui gerai Pihak Kedua. - Memberikan dukungan yang memadai kepada Pihak Kedua, berupa layanan/bantuan teknis terkait integrasi sistem teknologi maupun informasi atas transaksi yang mengalami gangguan koneksi (<i>network issues</i>). - Menyediakan pusat layanan pengaduan sebagaimana diatur lebih lanjut pada lampiran perjanjian. - Melakukan UAT dan <i>test operation</i> bersama dengan Pihak Kedua dalam rangka finalisasi pengujian interkoneksi sistem sebelum dinyatakan <i>live production</i> untuk setiap layanan pembayaran secara online. - Melakukan perawatan terhadap sistem Pihak Pertama dengan pemberitahuan kepada Pihak kedua selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelumnya. - Melakukan perbaikan terhadap sistem Pihak Pertama yang mengakibatkan tidak lancarnya pemrosesan transaksi. - Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dengan sebaik-baiknya serta senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan perjanjian. - Memberikan materi <i>training</i> dan pengoperasian layanan pembayaran secara online dan <i>dashboard</i> kepada Pihak Kedua sesuai dengan konten yang disepakati oleh para pihak dengan pembayaran secara online. - Memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua sehubungan dengan diperlukannya pelaksanaan uji tuntas dan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan uji tuntas selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum uji tuntas dilaksanakan.
Hak Pihak Kedua	:	- Memperoleh penyediaan layanan integrasi QRIS.

		- Menerima dana <i>settlement</i> kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya dua hari kerja setelah Pihak Pertama menerima dana <i>settlement</i> dari pembayaran secara online. - Menerima dukungan yang memadai dari Pihak Pertama atas layanan atau bantuan teknis terkait integrasi sistem teknologi. - Melakukan evaluasi atas perjanjian bersama-sama dengan Pihak Pertama sewaktu-waktu apabila diperlukan. - Melakukan evaluasi atas perjanjian bersama-sama dengan Pihak Pertama sewaktu-waktu apabila diperlukan. - Menerima materi dan pengoperasian layanan pembayaran secara online dan <i>dashboard</i> dari Pihak Pertama sesuai dengan konten yang disepakati oleh para pihak dan pembayaran secara online. - Menerima pemberitahuan dari Pihak Kedua sehubungan dengan diperlukannya pelaksanaan uji tuntas, selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum uji tuntas dilaksanakan. - Melakukan pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dengan adanya pemberitahuan tertulis paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan bantuan dan dukungan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan integrasi sistem teknologi yang diadakan berdasarkan perjanjian layanan pembayaran secara online termasuk namun tidak terbatas pada bekerja sama dalam pelaksanaan uji tuntas dan sehubungan dengan penempatan kode QR di gerai milik Pihak Kedua. - Bersama-sama dengan Pihak Pertama melakukan UAT dan <i>test operation</i> dalam rangka finalisasi pengujian interkoneksi sistem sebelum dinyatakan <i>live production</i>. - Melakukan perawatan terhadap sistem Pihak Kedua dengan pemberitahuan kepada Pihak Pertama paling lambat tiga hari kerja sebelumnya. - Melakukan perbaikan terhadap sistem Pihak Kedua yang mengakibatkan tidak lancarnya pemrosesan transaksi. - Memastikan bahwa setiap karyawan Pihak Kedua yang relevan mengerti dan memahami materi training dan pengoperasian layanan pembayaran secara online dan dashboard sesuai dengan konten yang disepakati oleh para pihak. - Menyediakan pusat layanan pengaduan sebagaimana diatur pada lampiran perjanjian. - Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dengan sebaik-baiknya serta senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan perjanjian.

24. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 130/AIAF-MMS/NPD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara PT AIA FINANSIAL (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	20 Juni 2023 sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak atau para pihak.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Memperoleh laporan medis dari Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis peserta. - Menghentikan pemberian jaminan fasilitas layanan kesehatan dari Pihak Kedua kepada peserta dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum penghentian pemberian jaminan tersebut dilakukan.

		- Melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap setiap dan seluruh indikasi penyalahgunaan layanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pasien dan/atau karyawan, tenaga kesehatan, dan/atau manajemen rumah sakit atau klinik. - Mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian tentang pernyataan dan jaminan dan kebijakan anti korupsi Pihak Pertama. - Mengakhiri perjanjian dalam hal Pihak Kedua tidak melakukan kewajibannya untuk mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan layanan kesehatan dan tidak melaporkan kepada Pihak Pertama terkait adanya indikasi penyalahgunaan layanan kesehatan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Memastikan peserta mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dari Pihak Kedua pada setiap waktu diperlukan sesuai dengan manfaat-manfaat dalam asuransi kesehatan yang tertuang dalam polis. - Menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian. - Memenuhi pembayaran atas seluruh tagihan layanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta dan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini dan polis. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak dalam perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Pembayaran dari Pihak Pertama atas seluruh tagihan layanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian. - Mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian tentang pernyataan dan jaminan dan kebijakan anti korupsi Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian. - Menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta konsisten dengan diagnosa dan tata cara layanan kesehatan yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan medis di rumah sakit atau klinik, dan sesuai dengan standar praktik medis yang berlaku dan diakui oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia dan organisasi profesi kedokteran di Indonesia. - Mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada: a. Pengubahan informasi medis yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, termasuk tapi tidak terbatas pada data peserta, tanggal pemeriksaan, dan/atau perawatan maupun diagnosa penyakit; b. Pemberian obat-obatan maupun alat kesehatan dan pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis; c. Pemberian layanan kesehatan kepada seseorang yang namanya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada kartu peserta dan/atau surat jaminan. - Melaporkan kepada Pihak Pertama dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam perjanjian, dan melakukan usaha terbaiknya untuk bekerja sama dengan Pihak Pertama dalam melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi. - Memberikan laporan medis pasien yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama berdasarkan persetujuan tertulis dari pasien, dan

	menjelaskan tentang keadaan peserta dan kesimpulan medis yang perlu diketahui Pihak Pertama kepada tenaga kesehatan dan/atau dokter yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. - Bertanggung jawab dan menjamin kebenaran laporan medis peserta yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama dan yang dituangkan atau dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam suatu formulir perawatan medis setelah peserta meninggalkan rumah sakit atau klinik, dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apa pun dari Pihak Kedua tahu pihak mana pun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir perawatan medis dan/atau laporan medis. - Memperhatikan daftar pengecualian sebagaimana dilampirkan dalam perjanjian. - Memenuhi dan mematuhi ketentuan kebijakan anti korupsi Pihak Pertama sebagaimana dilampirkan dalam perjanjian dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dengan itikad baik. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak dalam perjanjian.

25. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Perawatan dan Pengobatan nomor 002-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-MHG/VII/2023, nomor 006/LGL-MMS/PKS/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat oleh dan antara PT PAN PACIFIC INSURANCE (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	28 Juli 2023 sampai dengan 27 Juli 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan informasi dan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua bagi para peserta, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Menolak pembayaran biaya-biaya pelayanan kesehatan yang tidak perlu secara medis, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menerima konfirmasi perubahan tarif, apabila terjadi perubahan tarif dari Pihak Kedua. - Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua. - Meminta keterangan medis mengenai peserta kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama menjamin telah mendapatkan izin dan kausa dari peserta untuk meminta dan/atau menerima keterangan <i>medical record</i> peserta. - Mendapatkan diskon sebesar 2% dari total biaya yang ditagihkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan ketentuan diskon tidak diberikan kepada peserta, namun peserta diberikan harga yang berlaku atau tarif yang telah disepakati oleh para pihak, diskon akan diberikan kepada Pihak Pertama dengan cara dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari tagihan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua untuk setiap periodenya. - Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua untuk melengkapi dokumen penagihan apabila dokumen penagihan belum lengkap dan Pihak Pertama masih memerlukan dokumen tambahan. - Menangguhkan pembayaran pada klaim atau tagihan yang bermasalah.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Bertanggung jawab penuh serta membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum dari peserta sehubungan dengan <i>medical record</i> yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. - Menerbitkan kartu peserta atau bukti diri lain yang bisa dipergunakan oleh setiap peserta untuk membuktikan identitas dan berlakunya kepesertaan kepada Pihak Kedua.

		- Membayar tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua atas diri peserta, yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian. - Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus rawat inap atas diri peserta dan menerbitkan surat jaminan rawat inap kepada Pihak Kedua. - Memberikan sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku pada sistem asuransi Pihak Pertama kepada rumah sakit Pihak Kedua. - Menyediakan <i>contact person</i> dan infrastruktur yang baik agar Pihak Kedua dapat selalu menghubungi Pihak Pertama sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta.
Hak Pihak Kedua	:	- Meminta konfirmasi dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelayanan kesehatan atas diri peserta untuk di rawat inap di rumah sakit dan mendapatkan surat jaminan rawat inap tersebut. - Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. - Memberikan evaluasi kerja sama terhadap Pihak Pertama. - Memperlakukan peserta sama seperti pasien umum rumah sakit jika peserta tidak memenuhi tata tertib administrasi yang berlaku di rumah sakit Pihak Kedua dan yang telah disepakati bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama. - Meminta kejelasan dan klarifikasi kepada Pihak Pertama dan/atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pihak Pertama jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan perjanjian. - Memberikan surat teguran kepada Pihak Pertama atas keterlambatan pembayaran sebanyak tiga kali kepada Pihak Pertama. - Menghentikan sementara pelayanan kesehatan kepada peserta, dan/atau dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHP, dan mengakhiri perjanjian secara sepihak, dengan ketentuan Pihak Pertama tetap wajib membayar seluruh tagihan-tagihan Pihak Kedua beserta dendanya.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan informasi dan jasa pelayanan kesehatan kepada peserta jika memang diperlukan secara medis sesuai dengan hak kelas perawatannya, apabila kelas yang sesuai dengan haknya penuh atas keterbatasan fasilitas Pihak Kedua maka Pihak Kedua melaporkan kepada Pihak Pertama untuk dicarikan penyelesaiannya. - Menyerahkan buku tarif kepada Pihak Pertama sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan kepada Pihak Pertama. - Tidak membedakan pelayanan kepada peserta Pihak Pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan sama seperti pasien umum. - Memeriksa masa berlakunya kartu peserta serta keabsahannya. - Menghubungi Pihak Pertama untuk konfirmasi indikasi perawatan atas diri peserta yang perlu secara medis untuk di rawat inap, guna memperoleh surat jaminan rawat inap. - Membebankan biaya kepada Pihak Pertama hanya sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi hak peserta yang tercantum pada kartu peserta, surat jaminan rawat inap atau mengacu pada tarif yang telah disepakati. - Menagih kelebihan biaya langsung kepada peserta, apabila peserta memilih kelas perawatan yang lebih tinggi. - Menolak peserta dalam hal:

	a. Peserta tidak menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa kartu peserta yang berlaku di Pihak Pertama atau bukti diri yang lain, kecuali Pihak Kedua telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari Pihak Pertama mengenai kepesertaan peserta; b. Pihak Kedua telah diinformasikan secara tertulis bahwa peserta sudah dihentikan atau dihentikan sementara; c. Peserta tidak bersedia menandatangani formulir pelayanan medis yang dipersyaratkan; d. Peserta meminta Pihak Kedua untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apa pun yang akan diserahkan kepada Pihak Pertama; e. Peserta berinisiatif meminta pelayanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik; f. Peserta meminta diresepkan vitamin yang tidak terkait dengan indikasi medis; g. Peserta meminta pelayanan kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam kartu peserta atau surat jaminan rawat inap. - Mengirimkan tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama, dilengkapi dengan dokumen penagihan klaim paling lambat tiga puluh hari kerja setelah peserta selesai menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. - Terlebih dahulu memeriksa keabsahan kartu peserta, apabila diperlukan peserta dapat mengkonfirmasi langsung kepada Pihak Pertama. - Mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak Pertama melalui telepon untuk mendapatkan surat jaminan rawat inap. - Memberi pertolongan dan perawatan terlebih dahulu pada peserta dengan keadaan gawat darurat yang membutuhkan rawat inap, dan kemudian menghubungi Pihak Pertama dalam waktu 1x24 jam untuk mendapatkan surat jaminan rawat inap.

26. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 013/PKS/HER-MC/X/2023, nomor 009/LGL-MMS/PKS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara PT HARSANA EKLINIKA REFORMA (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	30 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2025, dan akan secara otomatis diperbaharui kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Memperoleh pelayanan kesehatan setiap saat diperlukan sebagaimana diatur dalam perjanjian untuk peserta Pihak Pertama. - Melakukan <i>monitoring</i> atas peserta yang sedang mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit Pihak Kedua. - Mendapatkan informasi medis atas peserta secara lengkap dan benar berdasarkan pada kuasa dari peserta atau keluarga peserta. - Akses komunikasi dengan dokter di rumah sakit Pihak Kedua yang menangani peserta dan/atau dokter yang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. - Mendapatkan daftar tarif yang paling terbaru dan berlaku dari Pihak Kedua dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dari perjanjian. - Menolak biaya pelayanan kesehatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua apabila terdapat kesalahan penjaminan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. - Melakukan investigasi kepada Pihak Kedua atas kasus-kasus kecurangan dan/atau penyalahgunaan.

Kewajiban Pihak Pertama	:	- Memberikan penjelasan dan pelatihan kepada petugas rumah sakit Pihak Kedua terkait prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan pada sistem milik Pihak Pertama mulai dari pendaftaran peserta sampai dengan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan peserta selesai. - Menyediakan kontak yang dapat setiap saat dihubungi oleh Pihak Kedua. - Bertanggung jawab atas kelebihan biaya yang tidak dijaminan kepada peserta. - Bertanggung jawab dan membebaskan Pihak Kedua dari segala klaim atau gugatan atau tuntutan dari pihak mana pun sehubungan dengan pembukaan informasi dan data medis peserta Pihak Pertama untuk tujuan perjanjian. - Menjaga seluruh informasi rahasia dan non-publik yang dibuka oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, baik secara lisan, tulisan, yang memiliki bentuk fisik maupun elektronik.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta, tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. - Merujuk peserta ke rumah sakit rekanan atas persetujuan dari Pihak Pertama, apabila fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan tidak tersedia di rumah sakit. - Menagih langsung kepada peserta atas selisih biaya yang timbul sebelum peserta meninggalkan rumah sakit sesuai dengan struk <i>discharge</i> dan/atau surat persetujuan pembayaran yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menyediakan kontak yang dapat setiap saat dihubungi oleh Pihak Pertama. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan standar yang berlaku di rumah sakit, standar tenaga serta fasilitas yang dimiliki oleh Pihak Kedua di rumah sakit. - Membantu Pihak Pertama dalam penekanan biaya yang timbul dari setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan biayanya tersebut adalah yang paling efisien. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. - Memastikan bahwa seluruh alat kesehatan, sediaan farmasi, obat-obatan dan produk lainnya yang disediakan dan digunakan di rumah sakit telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. - Melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama dan menggantikan segala kerugian Pihak Pertama dalam hal terjadi tuntutan atau gugatan atau klaim dalam bentuk apa pun terhadap Pihak Pertama sehubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan oleh Pihak Kedua. - Melepaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim apa pun dari pihak mana pun sehubungan dengan keaslian, keabsahan, keberlakuan dokumen perizinan milik Pihak Kedua. - Bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kesehatan dan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan karyawan dan seluruh tenaga kesehatan Pihak Kedua. - Bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kesehatan dan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, termasuk namun tidak

	terbatas pada tindakan karyawan dan seluruh tenaga kesehatan Pihak Kedua. - Menginfokan dan mengirimkan formulir lembar medis awal yang sudah dilengkapi beserta dengan hasil pemeriksaan penunjang ke Pihak Pertama dalam waktu 1x24 jam sejak peserta mulai dirawat. - Membantu pelaksanaan monitoring harian untuk kepentingan perawatan dan menginformasikan perkembangan peserta kepada Pihak Pertama. - Mengirimkan rincian biaya perawatan peserta beserta resume medis akhir peserta secara lengkap melalui email sebelum peserta meninggalkan rumah sakit untuk dapat diverifikasi terlebih dahulu oleh Pihak Pertama. - Memberitahukan Pihak Pertama apabila terdapat perubahan prosedur pelayanan kesehatan paling lambat empat belas hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan prosedur pelayanan kesehatan dimaksud. - Memberikan segala bentuk informasi dan data medis yang relevan dengan kondisi medis peserta, termasuk secara elektronik, selama peserta mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit kepada Pihak Pertama. - Menyediakan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mengakses dan menggunakan sistem klinik SehatQ. - Menjaga seluruh informasi rahasia dan non-publik yang dibuka oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, baik secara lisan, tulisan, yang memiliki bentuk fisik maupun elektronik.

27. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 10.041/DHC-C/XI/2023 tanggal 17 November 2023, yang dibuat oleh dan antara PT DOCDOC HEALTHCARE INDONESIA (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Layanan Portal Penyedia Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	17 November 2023 sampai dengan 17 November 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Tidak membayar klaim apa pun yang diajukan setelah sembilan puluh hari kalender orang yang dilindungi oleh polis asuransi dan memenuhi syarat untuk menerima Cakupan Layanan, kelayakan mereka dapat diverifikasi melalui Portal Penyedia Pihak Pertama atau dengan menghubungi Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Anggota") selesai menerima layanan medis dan layanan kesehatan lainnya yang ditanggung, termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada konsultasi, tes kesehatan, resep obat, penggunaan alat kesehatan, prosedur, operasi, dan layanan lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya tagihan yang tercakup dalam sebuah polis asuransi. Hal ini ditentukan dengan menggunakan Pihak Pertama Portal atau dengan cara menghubungi Pihak Pertama. Layanan medis dimaksud harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Pihak Kedua harus memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan setempat (selanjutnya disebut "Cakupan Layanan") di rumah sakit. - Menunda pembayaran untuk Cakupan Layanan dalam hal klaim tidak lengkap, salah atau memerlukan penyelidikan lebih lanjut sampai dengan klaim telah direvisi atau dilengkapi oleh Pihak Kedua. - Meminta dokumentasi medis yang diperlukan kepada Pihak Kedua untuk memproses klaim. - Mendapatkan daftar dokter dan administrator layanan kesehatan dengan format yang telah ditentukan kepada Pihak Kedua. - Meminta data penyedia layanan kesehatan dalam waktu tiga puluh hari dari tanggal efektif perjanjian kepada Pihak Kedua.

		- Mengumpulkan, merekam, menyimpan atau menyimpan data penyedia layanan kesehatan untuk tujuan kinerja perjanjian ini. - Dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya enam puluh hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian yang diinginkan. Pengakhiran perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan masing-masing pihak sampai tanggal berakhirnya perjanjian yang disepakati.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Mengelola semua komunikasi terkait Cakupan Layanan dengan Anggota, Pihak Kedua, penanggung asuransi, dan entitas lain yang mungkin diperlukan untuk memproses klaim. - Memberikan LOG kepada Pihak Kedua dengan menggunakan Portal Penyedia Pihak Pertama. - Memproses permintaan surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama yang menyetujui dan menjamin pembayaran sejumlah tertentu untuk perawatan tertentu yang tercakup dalam Cakupan Layanan yang diberikan kepada Anggota oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dinyatakan dalam surat jaminan pembayaran (selanjutnya disebut "LOG") oleh Pihak Kedua atas nama Anggota dan memberikan keputusan atas permintaan tersebut dalam waktu lima hari kerja untuk kasus normal dan satu hari kerja untuk kasus darurat. Jika disetujui Pihak Pertama akan menerbitkan LOG. - Membayar klaim yang diajukan Pihak Kedua dalam waktu tiga puluh hari kalender sejak Pihak Kedua mengajukan klaim bersama dengan semua dokumentasi yang diperlukan seperti yang diminta oleh Pihak Pertama. - Melakukan pembayaran berdasarkan Cakupan Layanan yang telah diterima Anggota dengan tetap disesuaikan dengan batasan yang ditetapkan dalam polis asuransi atau LOG. - Memberitahu dan menyesuaikan kelebihan pembayaran pada pembayaran berikutnya kepada Pihak Kedua. - Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerja untuk menyelesaikan masalah timbal balik apa pun pertentangan. - Selalu menjaga kerahasiaan syarat dan pokok pembahasan perjanjian. - Mematuhi undang-undang privasi yang relevan sebagaimana berlaku. - Mematuhi kewajiban dan tugasnya berdasarkan persyaratan peraturan lokal dan perundang-undangan perlindungan data dengan biaya sendiri. Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak boleh melakukan apa pun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pihak lain melanggar kewajibannya berdasarkan undang-undang perlindungan data atau undang-undang dan peraturan privasi lainnya di Indonesia. - Tidak menyebarkan atau mengungkapkan informasi tentang data penyedia layanan kesehatan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Menagih kepada Anggota secara langsung untuk layanan yang tidak tercakup dalam Cakupan Layanan. - Menerima klaim yang diajukan kepada Pihak Pertama dalam waktu tiga puluh hari kalender sejak Pihak Kedua mengajukan klaim bersama dengan semua dokumentasi yang diperlukan seperti yang diminta oleh Pihak Pertama. - Menerima pembayaran klaim dari Pihak Pertama dalam waktu tiga puluh hari kalender sejak Pihak Pertama menerima klaim bersama dengan semua dokumentasi yang diperlukan oleh Pihak Pertama. - Mendapatkan LOG dari Pihak Pertama dengan menggunakan Portal Penyedia Pihak Pertama.

		- Dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya enam puluh hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian yang diinginkan. Pengakhiran perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan masing-masing pihak sampai tanggal berakhirnya perjanjian yang disepakati.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan Cakupan Layanan kepada Anggota dengan tingkat dan ketersediaan yang sama, dan dengan tingkat kepedulian yang sama, sebagaimana mereka biasanya menyediakan layanan tersebut kepada pasien umum. - Melakukan verifikasi kelayakan/kepesertaan kepada Anggota, sebelum memberikan layanan kesehatan kepada Anggota. - Mengakui bahwa pertanggungan yang diberikan dan LOG yang diperlukan untuk beberapa Cakupan Layanan dapat bervariasi berdasarkan polis asuransi dari masing-masing Anggota. - Menggunakan Portal Penyedia Pihak Pertama, berkonsultasi dengan Pihak Pertama, dan menggunakan dokumen yang diberikan kepada rumah sakit yang dapat diakses baik melalui Portal Penyedia Pihak Pertama atau diminta dari atau disediakan oleh Pihak Pertama yang dokumen tersebut menyediakan semua informasi yang berkaitan dengan penggunaan Portal Penyedia Pihak Pertama serta proses yang berkaitan dengan permintaan LOG dan pengajuan klaim. - Meminta LOG kepada Pihak Pertama menggunakan Portal Penyedia Pihak Pertama atau menerima LOG yang ditunjukkan oleh Anggota atau dikirim oleh Pihak Pertama. - Memberikan dokumentasi medis yang diperlukan sebagaimana dan ketika diminta oleh Pihak Pertama untuk memproses klaim. - Memberikan daftar dokter dan administrator layanan kesehatan yang ditunjuk dalam format yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengonfigurasi akun penyedia layanan kesehatan dalam Portal Penyedia Pihak Pertama. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk segera memberi tahu Pihak Pertama tentang penghapusan atau penambahan daftar dokter. - Melengkapi akun penyedia pelayanan kesehatan untuk semua dokter dan administrator layanan kesehatan dalam Portal Penyedia Pihak Pertama termasuk pengaturan akun, konfirmasi kredensial login, dan pembaruan informasi profil dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal efektif perjanjian. - Memberikan dan membagikan data penyedia layanan kesehatan dalam waktu tiga puluh hari dari tanggal efektif perjanjian dan meninjau serta memperbarui informasi setidaknya setahun sekali atau jika diminta oleh Pihak Pertama. - Menagihkan klaim kepada Pihak Pertama dan bukan kepada Anggota untuk pembayaran Cakupan Layanan dalam batas yang ditentukan. - Memberitahu Pihak Pertama tentang ketidaksepakatan tentang keputusan klaim atau tingkat pembayaran dalam waktu tiga puluh hari kalender. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerja untuk menyelesaikan masalah timbal balik apa pun pertentangan. - Selalu menjaga kerahasiaan syarat dan pokok pembahasan perjanjian. - Mematuhi undang-undang privasi yang relevan sebagaimana berlaku. - Memberitahu Pihak Pertama tentang setiap perubahan atau revisi atau undang-undang dan peraturan lokal baru mengenai iklan medis, pemberian layanan kesehatan, dan peraturan kesehatan terkait lainnya yang dapat memengaruhi pengaturan antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

	- Mematuhi kewajiban dan tugasnya berdasarkan persyaratan peraturan lokal dan perundang-undangan perlindungan data dengan biaya sendiri. Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak boleh melakukan apa pun yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pihak lain melanggar kewajibannya berdasarkan undang-undang perlindungan data atau undang-undang dan peraturan privasi lainnya di Indonesia. - Mengakui dan menyetujui Pihak Pertama mengumpulkan, merekam, menyimpan atau menyimpan data penyedia layanan kesehatan untuk tujuan kinerja perjanjian ini.

28. Perjanjian Kerja Sama Program Rujukan Pasien Alodokter nomor 1763/PKPR/LGL/STS-METROGROUP/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara PT ALODOKTER TEKNOLOGI SOLUSI (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan
Jangka Waktu	:	14 Desember 2023 sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan informasi aktual dan akurat mengenai jenis dan biaya layanan <i>prepaid</i> rumah sakit dan biaya layanan kesehatan rumah sakit lainnya paling lambat lima hari kerja sebelum informasi tersebut berlaku efektif. - Mendapatkan informasi dan ketersediaan yang akurat dari rumah sakit atas slot pelayanan rumah sakit termasuk jadwal praktik dokter bagi pasien rujukan dimuat pada platform Pihak Pertama. - Mendapatkan informasi yang akurat dari rumah sakit terkait laporan kedatangan pasien rujukan. - Mendapatkan konfirmasi yang akurat dari rumah sakit terkait laporan kedatangan pasien rujukan. - Menerima pembayaran <i>referral fee</i> dari rumah sakit yang besarnya sesuai dengan ketentuan penerimaan <i>referral fee</i> sebesar Rp42.000 untuk setiap pasien rujukan tunai dan jaminan. - Mendapatkan informasi pembaharuan atau perubahan atas profil rumah sakit, tarif dan informasi praktik dokter pada rumah sakit. - Pasien rujukan Pihak Pertama mendapatkan prioritas dalam antrian ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit (jika dimungkinkan). - Mengatur syarat dan ketentuan antara Pihak Pertama dan pasien rujukan di platform Pihak Pertama, serta melakukan perubahan atas syarat dan ketentuan tersebut. Jika terdapat perubahan, maka Pihak Pertama memberitahukan secara tertulis kepada rumah sakit Pihak Kedua paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku. - Mengajukan pengakhiran perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis setidaknya sembilan puluh hari sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menampilkan profil rumah sakit di website dan aplikasi Pihak Pertama. - Membantu pasien rujukan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. - Mengirimkan <i>booking voucher</i> dan/atau surat konfirmasi sebagaimana dibutuhkan rumah sakit mengenai rujukan pasien. - Melakukan pengiriman laporan transaksi bulanan, yang akan dikirimkan paling lambat pada hari kerja kelima dibulan berikutnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran perjanjian. - Melakukan pembaharuan atas setiap data dan informasi yang disampaikan oleh rumah sakit paling lambat lima hari kerja sejak diterimanya data dan informasi tersebut.

		- Melakukan pengembalian kepada pasien rujukan atas biaya yang sudah dibayarkan untuk layanan <i>prepaid</i> rumah sakit terbatas pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam lampiran perjanjian. - Melakukan pembayaran kepada rumah sakit Pihak Kedua setelah dipotong dengan <i>referral fee</i> atas invoice yang diterbitkan oleh rumah sakit dan telah diverifikasi oleh Pihak Pertama, selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari kerja setelah menerima invoice dari rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam lampiran perjanjian. - Menjaga informasi rahasia dengan tidak memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan, dan/atau yang sejenisnya mengenai informasi rahasia kepada pihak lain.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan profil rumah sakit yang akan ditampilkan di website dan aplikasi Pihak Pertama. - Menerima pasien rujukan dari Pihak Pertama yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit Pihak Kedua. - Menerima laporan setiap bulan yang berisi daftar nama pasien rujukan yang dirujuk Pihak Pertama sebagaimana ditentukan pada lampiran perjanjian. - Menerima pembayaran dari Pihak Pertama setelah dipotong dengan <i>referral fee</i> atas invoice yang diterbitkan oleh rumah sakit dan telah diverifikasi oleh Pihak Pertama, selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari kerja setelah menerima invoice dari rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam lampiran perjanjian. - Mengajukan pengakhiran perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis setidaknya sembilan puluh hari sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian. - Menagihkan secara langsung kepada pasien rujukan biaya-biaya tambahan di luar biaya layanan <i>prepaid</i> rumah sakit dan membebaskan Pihak Pertama dari kewajiban atas biaya-biaya tersebut.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menyampaikan pembaharuan informasi dari waktu ke waktu selama berlakunya perjanjian mengenai daftar dokter yang berpraktik dan biaya layanan <i>prepaid</i> rumah sakit dan biaya layanan rumah sakit lainnya sebagaimana terlampir dalam perjanjian paling lambat lima hari kerja sebelum informasi tersebut berlaku efektif. - Melakukan konfirmasi atas laporan Pihak Pertama dalam waktu sepuluh hari kalender sejak diterima untuk proses pembayaran dengan melampirkan bukti data pendukung yang ditarik dari sistem rumah sakit. - Menyampaikan dan menginformasikan pembaharuan atau perubahannya atas dokumen legalitas rumah sakit yang termasuk namun tidak terbatas pada NPWP dan izin operasional rumah sakit sesuai dengan lampiran dalam perjanjian. - Menyampaikan dan menginformasikan pembaharuan atau perubahannya atas profil rumah sakit, tarif, dan informasi praktik dokter. - Memberikan prioritas kepada pasien rujukan dari Pihak Pertama dalam antrean ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit. - Menjaga informasi rahasia dengan tidak memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan, dan/atau yang sejenisnya mengenai informasi rahasia kepada pihak lain.

29. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan nomor 013/SOMPO-IDE-MMS/LGL/I/2024, nomor 004/LGL-MMS/P/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara PT SOMPO INSURANSI INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	18 Januari 2024 sampai dengan 17 Januari 2025, dan dapat diperpanjang secara otomatis terhitung sejak tanggal 17 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Melakukan pembayaran atas setiap tagihan yang diajukan oleh Pihak Kedua berdasarkan ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian. - Memastikan atas persiapan dokumen-dokumen penunjang untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dilakukan Pihak Kedua terhadap pasien pemegang kartu peserta asuransi, termasuk namun tidak terbatas penyediaan dokumen surat laporan medis awal, dan surat pernyataan di rumah sakit. - Mendapatkan pelayanan kesehatan untuk setiap pasien pemegang kartu peserta asuransi di rumah sakit di rumah sakit dengan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit. - Melakukan penolakan pembayaran atas tagihan yang diberikan oleh Pihak Kedua, dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pemegang kartu asuransi termasuk ke dalam daftar pengecualian sebagaimana disebutkan dalam lampiran perjanjian atau daftar pengecualian tetap mengacu pada ketentuan polis yang tercantum dalam sistem Pihak Pertama atau TPA yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, dan/atau melebihi batas kelas yang dimiliki masing-masing pasien sesuai dengan ketentuan dalam polis. - Mendapatkan seluruh dokumen resume medis dan/atau dokumen lain yang terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan oleh Pihak Kedua kepada pasien, termasuk informasi tambahan lain yang diperlukan untuk keperluan proses klaim oleh Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Melakukan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Pihak Pertama oleh Pihak Kedua yang dilakukan dengan transfer pada rekening bank dari Pihak Kedua. - Menagihkan kelebihan biaya kepada pasien serta meminta pasien melalui rumah sakit untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan mengenai kesediaan pasien untuk menanggung sendiri kelebihan biaya perawatan sebelum meninggalkan rumah sakit. - Memberikan informasi secara langsung kepada Pihak Kedua terkait hak, batas atau limit kamar dari setiap pasien pemegang kartu peserta asuransi, termasuk informasi terkait pemberian persetujuan surat jaminan rawat inap atau surat penolakan rawat inap. - Menjamin biaya perawatan yang dilakukan pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan batas atau limit kelas yang menjadi hak dari yang bersangkutan, dan untuk biaya yang melebihi hak dari pasien berdasarkan ketentuan dalam kartu peserta asuransi dan polis maka selisih biaya antara batas atau limit dan total biaya perawatan akan menjadi tanggung jawab dan bebas pasien yang bersangkutan.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan konfirmasi maupun jaminan dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelayanan kesehatan atas diri peserta yang diperlukan secara medis. - Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menjamin bahwa pelayanan dan/atau perawatan medis yang diberikan kepada pasien Pihak Pertama adalah konsisten dengan diagnosa prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit

		atau cedera yang membutuhkan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai dengan standar praktisi medis yang berlaku, tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh pasien dan/atau Pihak Kedua dan/atau karyawan Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan dari limit santunan, seperti namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini: a. Permintaan pasien untuk mengubah tanggal pemeriksaan dan/atau perawatan ataupun diagnosa penyakit; b. Permintaan pelayanan medis seperti pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis; c. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit santunan untuk pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada kartu peserta asuransi Pihak Pertama. d. Memperhatikan daftar pengecualian yang tercantum pada bagian lampiran perjanjian atau daftar pengecualian tetap mengacu pada ketentuan polis yang tercantum dalam sistem Pihak Pertama atau TPA yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian; e. Pemberian seluruh informasi medis yang terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien oleh Pihak Kedua. - Bertanggung jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis pasien Pihak Pertama yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama yang dituangkan atau dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam formulir pelayanan kesehatan setelah pasien meninggalkan rumah sakit, serta Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apa pun dari Pihak Kedua atau pihak mana pun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir pelayanan kesehatan, dan untuk itu apabila terjadi kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan dan/atau terdapat biaya yang tidak mendapat penggantian dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib secara langsung menagih atas kekurangan biaya tersebut kepada pasien sebelum pasien meninggalkan rumah sakit. - Memasang segala bentuk media promosi di loket-loket pembayaran yang tersedia di rumah sakit dan/atau lokasi lain yang disepakati kemudian oleh para pihak, dengan tetap mengikuti ketentuan dalam ketentuan logo dan pemasaran. - Menyediakan obat atau vaksinasi, imunisasi, oksigen dan bahan medik lainnya yang keseluruhannya terdaftar dalam obat esensial nasional atau daftar obat yang berlaku di Kementerian Kesehatan, yang diperlukan untuk merawat dan mengobati pasien selama melakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit. - Melakukan konfirmasi secara langsung kepada Pihak Pertama atas setiap pasien pemegang kartu peserta asuransi yang meminta pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk mendapatkan informasi atas hak, batas atau limit kamar yang merupakan hak dari setiap pasien tersebut.

30. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 01/NS-HOSP/FEB/2024 tanggal 1 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara PT ASIH EKA ABADI (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	1 Februari 2024 sampai dengan 1 Februari 2027 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 tahun apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian dari salah satu pihak.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua untuk peserta asuransi Pihak Pertama. - Mendapatkan potongan harga sebesar 2% dari atas total tagihan biaya pelayanan medis dari Pihak Kedua. - Mendapatkan informasi dan jasa pelayanan medis dari Pihak Kedua bagi para peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. - Melakukan audit medis terhadap layanan Pihak Kedua yang diberikan kepada peserta. - Memberikan sosialisasi prosedur pelayanan medis yang berlaku pada sistem administrasi Pihak Pertama kepada petugas rumah sakit Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Melunasi biaya layanan medis yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta dengan mengacu kepada ketentuan mengenai batas anggaran biaya layanan medis yang tertulis dan telah ditetapkan dalam surat jaminan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama. - Meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan yang telah dikirimkan oleh Pihak Kedua. - Memastikan bahwa data pribadi akan terlindungi dari kehilangan dan pengungkapan akses, penggunaan dan/atau perubahan yang tidak sah. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak. - Memberikan jaminan akan kepastian bahwa Pihak Kedua dalam hal ini dapat menghubungi <i>assistance centre</i> setiap saat.
Hak Pihak Kedua	:	- Meminta konfirmasi dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelayanan medis atas diri peserta untuk di rawat inap di rumah sakit, dan mendapatkan surat jaminan dari Pihak Pertama. - Menerima pembayaran atas tagihan biaya-pelayanan medis yang telah selesai diberikan kepada peserta tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam lampiran perjanjian. - Memperoleh konfirmasi dan surat jaminan terlebih dahulu dari Pihak Pertama sebelum memberikan jasa pelayanan medis yang diperlukan oleh peserta. - Memberikan surat teguran kepada Pihak Pertama. - Menghentikan sementara pelayanan medis dan/atau mengakhiri perjanjian secara sepihak, apabila Pihak Pertama belum menyelesaikan tunggakan pembayaran tagihan.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memastikan bahwa pasien adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan perawatan dengan terlebih dahulu memeriksa dan mencocokkan kartu peserta yang dimilikinya dengan identitas resmi pasien. - Memberikan upaya pelayanan medis yang maksimal kepada para peserta sesuai dengan standar profesional yang berlaku di industri pelayanan kesehatan pada umumnya. - Memberikan resume medis tertulis atas peserta yang mendapatkan pelayanan medis rawat jalan maupun di rawat inap. - Memberikan keterangan medis secara lisan apabila diminta atau diperlukan oleh Pihak Pertama.

	- Memberikan informasi bagi Pihak Pertama mengenai keterangan di rumah sakit Pihak Kedua, yang dapat dihubungi setiap saat, dengan cara mengisi secara lengkap formulir pada lampiran perjanjian. - Menyerahkan daftar tarif yang berlaku di rumah sakit milik Pihak Kedua sebagai lampiran perjanjian dan atau dalam format yang disetujui oleh para pihak. - Membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan klaim yang dilakukan oleh pihak ketiga termasuk peserta sebagai akibat terjadinya tindakan malpraktik. - Memberikan potongan harga sebesar 2% dari atas total tagihan biaya pelayanan medis kepada Pihak Pertama. - Memastikan bahwa data pribadi akan terlindungi dari kehilangan dan pengungkapan akses, penggunaan dan/atau perubahan yang tidak sah. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak.

31. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan dan Pelaksanaan Komputerisasi nomor 006/LGL-MMS/PKS/V/2024, nomor 015/PKS/TRKP/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan PT TERAKORP INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan dan pelaksanaan implementasi dan pengembangan SIM RS teraMedik di proyek unit milik Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	1 November 2024 sampai dengan 1 November 2028.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Menunjuk dan memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk pengadaan dan pelaksanaan implementasi dan pengembangan SIM RS teraMedik di proyek unit milik Pihak Pertama. - Melaporkan gangguan teknis yang menyebabkan tidak berjalannya sistem sebagaimana kondisi normal. - Menggunakan lisensi SIM RS teraMedik yang hanya digunakan terbatas di proyek unit Pihak Pertama. - Akses terhadap seluruh data yang dihasilkan atau digunakan oleh SIM RS teraMedik.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menyediakan keperluan perangkat keras atau <i>hardware</i> yang spesifikasinya direkomendasikan oleh Pihak Kedua berupa satu buah server fisik aplikasi, satu buah server fisik <i>database</i> yang berfungsi sebagai server backup, <i>server cloud backup</i>. - Membuka akses server SIM RS teraMedik kepada Pihak Kedua selama masa perjanjian berlangsung. - Menyediakan lokasi instalasi aplikasi server dan <i>database</i> server SIM RS teraMedik sesuai dengan kebutuhan daya listrik, suhu ruangan dan keamanannya. - Memberikan akses internet untuk Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian. - Berkoordinasi dengan tim proyek yang terdiri dari wakil dari bagian-bagian dan departemen-departemen yang berbeda yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan seorang pimpinan proyek yang akan mengkoordinir aktivitas pekerjaan. - Menyediakan ruang pelatihan beserta kelengkapannya selama kegiatan berlangsung. - Menyediakan tim teraMedik selama tahapan implementasi berlangsung. - Menyerahkan data-data untuk keperluan SIM RS teraMedik sesuai format yang sudah disiapkan oleh Pihak Kedua dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati para pihak dalam lampiran. - Menunjuk staf dan <i>key user</i> untuk melakukan pelatihan sebagai <i>end user</i>.

		- Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan para pihak yang diatur dalam perjanjian. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan para pihak yang diatur dalam perjanjian. - Memberikan pesan peringatan di dalam aplikasi SIM RS teraMedik selama tiga puluh hari apabila tagihan belum dilakukan sampai batas waktu berakhir. - Memutuskan layanan penggunaan teraMedik apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sampai tiga puluh hari setelah Pihak Kedua memberikan pesan peringatan, tanpa menggugurkan kewajiban Pihak Pertama untuk membayar biaya bulanan sampai perjanjian dinyatakan berakhir.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menyediakan <i>software</i> atau perangkat lunak SIM RS teraMedik yang mencakup modul di dalam lampiran perjanjian - Menyediakan format data master sesuai dengan modul-modul yang disebutkan di dalam lampiran perjanjian untuk kebutuhan selama proses implementasi berlangsung. - Mengorganisir regu proyek dengan pemimpin proyek yang akan bertanggung jawab dalam pekerjaan instalasi, pelatihan, dan pendampingan secara langsung, atau tidak langsung berhubungan dengan pemimpin proyek Pihak Pertama. - Melakukan instalasi perangkat lunak dan server SIM RS teraMedik. - Melakukan pelatihan dan pendampingan pada staf Pihak Pertama untuk mengoperasikan SIM RS teraMedik dengan jadwal pelatihan sesuai dengan jadwal proyek yang sudah disepakati. - Melakukan <i>cut-off system</i> SIM RS teraMedik sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh para pihak. - Menjamin keamanan data proyek unit yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak boleh di salin, diberikan atau disebarluaskan kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis oleh manajemen Pihak Pertama. - Memperbaiki setiap kesalahan atau kerusakan SIM RS teraMedik selama jangka waktu perjanjian. - Memberikan garansi kepada Pihak Pertama berupa jaminan perbaikan aplikasi. - Mematuhi tata tertib serta peraturan yang berlaku serta menjaga ketenangan kerja di rumah sakit Pihak Pertama. - Melakukan modifikasi terhadap aplikasi SIM RS teraMedik atau melakukan integrasi dengan sistem lain bila ada permintaan Pihak Pertama dengan biaya modifikasi dibebankan kepada Pihak Pertama dan disepakati oleh para pihak. - Melakukan pemeliharaan sistem atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam perjanjian sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. - Melakukan perbaikan atas sistem yang tidak berjalan normal. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak.

32. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Proteksi Kesehatan Peralife Insurance Group Managed Health Care Plan, Group Medicare Plan, Admedika nomor P0117/PLI/DIR/2024, nomor 001/LGL-MS/P/I/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara PT PERTA LIFE INSURANCE (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	3 Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Menunjuk rumah sakit milik Pihak Kedua sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para peserta Pihak Pertama.

		- Mendapatkan segala keterangan atau catatan medis dari Pihak Kedua sehubungan dengan diagnosis, perawatan atau pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi medis sebenarnya. - Memonitor tata laksana pelayanan di tempat Pihak Kedua sepanjang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua dinilai oleh Pihak Pertama kurang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan Pihak Kedua kepada peserta Pihak Pertama yang berobat ke rumah sakit Pihak Kedua. - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian minimal satu kali dalam setahun untuk sewaktu-waktu jika dipandang perlu. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak.
Hak Pihak Kedua	:	Mendapatkan bayaran atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pihak Kedua kepada peserta Pihak Pertama yang berobat ke rumah sakit Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan kesehatan bagi para peserta Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. - Menerima peserta yang menggunakan kartu asuransi berdasarkan surat rujukan yang berlogo PertaLife Insurance. - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian minimal satu kali dalam setahun untuk sewaktu-waktu jika dipandang perlu. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi MMS nomor 009/MMS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 015/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

33. Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan nomor 110/VTN/Partnership/IX/2024, nomor 017/LGL-MMS/PKS/VII/2024 tanggal 12 September 2024, yang dibuat oleh dan PT VERTIKA TECHNOLOGIES NUSANTARA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026, dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu pihak.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dari Pihak Kedua kapan pun pada setiap waktu yang diperlukan untuk peserta asuransi Pihak Pertama. - Menghubungi Pihak Kedua untuk mengatur janji kunjungan atas nama peserta asuransi sebelum kunjungan peserta asuransi kepada dokter Pihak Kedua. - Melakukan penilaian dan pembayaran terhadap biaya layanan kesehatan yang diajukan Pihak Kedua dalam jangka waktu lima belas menit setelah semua dokumen yang berkaitan dengan administrasi klaim diterima dengan lengkap, jelas, dan benar. - Meninjau dan menilai dokumen rawat jalan dan rawat gigi yang diunggah oleh Pihak Kedua melalui platform klaim. - Mendapatkan jasa <i>marketing</i> sebesar 2% dari total biaya perawatan pada layanan kesehatan yang dibayarkan kepada Pihak Kedua yang dipotong langsung dari nilai tagihan layanan kesehatan yang disetujui.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian.

		- Membayar seluruh tagihan layanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua peserta asuransi sesuai dengan nilai manfaat peserta asuransi yang tercantum dan diatur dalam polis asuransi. - Menerbitkan surat jaminan bagi peserta asuransi yang ditujukan kepada Pihak Kedua. - Menjamin pembayaran atas seluruh biaya layanan kesehatan peserta asuransi kecuali atas biaya-biaya layanan kesehatan yang termasuk dalam daftar pengecualian.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran seluruh tagihan layanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta asuransi sesuai dengan nilai manfaat peserta asuransi yang tercantum dan diatur dalam polis asuransi. - Menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan/atau apabila Pihak Pertama masih memiliki kewajiban pembayaran atas tagihan layanan kesehatan yang belum dituntaskan. - Melakukan perubahan tarif yang berlaku di tempat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan Pihak Kedua, dan perubahan tarif tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal tiga puluh hari sebelum tarif baru diberlakukan. - Memperlakukan peserta asuransi sebagai pasien umum atau pasien biasa apabila: a. Peserta asuransi atau walinya tidak dapat menunjukkan kartu keanggotaan yang masih berlaku; b. Data identitas diri kartu keanggotaan tidak sesuai dengan data identitas diri peserta asuransi yang tertera dalam kartu identitas; c. Peserta asuransi sebenarnya secara medis tidak membutuhkan layanan kesehatan dalam bentuk apa pun; d. Layanan kesehatan tidak termasuk ke dalam manfaat layanan kesehatan yang menjadi hak peserta asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi; e. Pihak Pertama tidak menerbitkan surat jaminan; f. Pihak Pertama lalai untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan; g. Perawatan atau tindakan medis yang diminta oleh peserta asuransi tidak berhubungan dengan diagnosa perawatan peserta asuransi. - Memastikan peserta asuransi untuk menggunakan dan melengkapi formulir-formulir yang telah disediakan oleh Pihak Pertama setelah peserta asuransi selesai melakukan pemeriksaan oleh dokter dan/atau sebelum peserta asuransi meninggalkan tempat layanan kesehatan. - Menagih secara langsung selisih biaya yang timbul.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan layanan kesehatan kepada peserta asuransi di tempat pelayanan kesehatan yang memiliki serta membawa kartu keanggotaan yang masih berlaku sesuai dengan janji kunjungan yang tertera pada platform Pihak Pertama. - Menyediakan dan memberikan fasilitas layanan kesehatan yang sesuai dengan layanan kesehatan yang menjadi hak peserta asuransi. - Menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian termasuk untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi peserta asuransi untuk mengalihkan perlindungannya dari Pihak Pertama kepada perusahaan asuransi lain. - Menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi adalah konsisten dengan diagnosa dan tata cara layanan kesehatan yang lazim untuk penyakit atau cedera yang

	membutuhkan perawatan medis di rumah sakit atau klinik lainnya, sesuai dengan standar praktik yang berlaku dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan layanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini. - Bertanggung jawab dan menjamin kebenaran informasi riwayat rekam medis sesuai dengan kejadian dan diagnosa yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam formulir perawatan medis setelah peserta asuransi meninggalkan tempat layanan kesehatan. - Memperhatikan daftar pengecualian sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian. - Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat perubahan tarif baru atas layanan kesehatan di tempat Pihak Kedua. - Menjamin bahwa atas semua <i>invoice</i> yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua hanya akan ditunjukkan atas nama Pihak Pertama. - Melaporkan kepada Pihak Pertama atau TPA terkait keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh peserta asuransi. - Memberikan jasa <i>marketing</i> sebesar 2% dari total biaya perawatan pada layanan kesehatan dan dipotong langsung dari nilai tagihan layanan kesehatan yang disetujui.

34. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 0024/PKS-MSL-RS/IX/2024, nomor 002/LGL-MMS/P/V/2024 tanggal 23 September 2024, yang dibuat oleh dan antara PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA, Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	23 September 2024 sampai dengan ada pihak yang mengakhiri perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dari Pihak Kedua kapan pun pada setiap waktu yang diperlukan untuk peserta asuransi Pihak Pertama. - Mengeluarkan surat penolakan penjaminan apabila Pihak Pertama tidak mendapatkan indikasi medis rawat inap terhadap peserta. - Menolak pengobatan dan/atau perawatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta apabila pengobatan dan/atau perawatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. - Dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran atau membayarkan sebagian tagihan apabila tagihan dikirimkan lebih dari tiga puluh hari kalender sejak peserta keluar dari rumah sakit, tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian, Pihak Kedua terbukti melakukan pelanggaran hukum, terbukti bahwa tarif yang diberlakukan atas pelayanan kesehatan terdapat selesai atau tidak sesuai dengan yang disepakati, dan terbukti bahwa rincian dan atau total tagihan melebihi batas dari jaminan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Melakukan pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta baik seluruhnya ataupun sebagian sesuai dengan yang tertera pada surat jaminan dan/atau kartu peserta. - Menyerahkan spesimen tanda tangan dari Pihak Pertama berwenang atau ditunjuk untuk menandatangani surat jaminan dan/atau surat pengantar yang diterbitkan oleh Pihak Pertama. - Menyediakan dokumen administrasi yang berkaitan dengan perawatan peserta untuk dilengkapi oleh Pihak Kedua seperti surat konfirmasi pada lampiran perjanjian dan perkiraan biaya rawat inap.

		- Membayar atau melunasi tagihan yang dikirimkan Pihak Kedua sesuai dengan yang tercantum pada surat jaminan dan/atau kartu peserta dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender sejak dokumen penagihan lengkap diterima oleh Pihak Pertama. - Mengkonfirmasi kepada Pihak Kedua dalam hal dokumen tagihan yang diterimanya belum lengkap selambat-lambatnya 2x24 jam sejak dokumen penagihan diterima oleh Pihak Pertama.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan konfirmasi maupun jaminan sehubungan dengan pelayanan kesehatan atas diri peserta yang diperlukan secara medis. - Mendapatkan formulir klaim dan surat pernyataan dari Pihak Pertama. - Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila pelayanan kesehatan tersebut tidak dapat diberikan kepada peserta yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas milik Pihak Kedua. - Menagihkan biaya-biaya non medis maupun kelebihan biaya kepada peserta jika pada hasil verifikasi terdapat selisih biaya atau biaya yang ada tidak dijamin oleh Pihak Pertama secara langsung setelah peserta selesai menerima pelayanan kesehatan. - Menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku, data peserta yang tercantum pada kartu identitas tidak sesuai dengan data diri peserta, manfaat pelayanan kesehatan yang diminta peserta tidak tercantum dalam kartu peserta.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan medis dan biaya-biaya yang wajar kepada peserta sepanjang diperlukan secara medis sesuai dengan jenis manfaat dan kelas. - Bertanggung jawab mencari penyelesaian dan memberikan alternatif apabila pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan kepada peserta yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas milik Pihak Kedua. - Menerbitkan buku tarif dan menyerahkan kepada Pihak Pertama sebagai dasar dalam menentukan jumlah tarif yang ditagihkan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta atau tertanggung, setelah tarif-tarif tersebut sebelumnya telah disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama. - Melayani peserta sama seperti pasien pada umumnya. - Melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk peserta yang memegang kartu <i>Magnetic</i>. - Berkoordinasi dengan Pihak Pertama untuk konfirmasi diagnosa dan indikasi perawatan atas diri peserta yang diperlukan secara medis untuk rawat inap guna memperoleh persetujuan rawat inap, kecuali untuk keadaan darurat, rawat jalan dokter umum, rawat jalan dokter spesialis, dan rawat jalan gigi. - Mengirimkan rincian akhir tagihan beserta dengan hasil pendukung medis kepada Pihak Pertama sebelum peserta keluar dari tempat Pihak Kedua untuk diverifikasi. - Bekerja sama secara penuh dalam memberikan keterangan medis mengenai peserta kepada Pihak Pertama apabila diperlukan. - Menggunakan dokter resmi atau dokter tetap yang memiliki surat izin praktik bertempat di rumah sakit milik Pihak Kedua, dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung Pihak Pertama. - Mengirimkan dokumen penagihan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender sejak peserta selesai menerima pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua. - Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam perjanjian.

35. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 4479.1/HK.810/TM-00/2024, nomor 026/LGL-MMS/PKS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara PT SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan
Jangka Waktu	:	17 Desember 2024 sampai dengan 16 Desember 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian. - Mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta secara tepat dan akurat. - Menolak seluruh pembayaran ataupun tagihan yang tidak perlu secara medis atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. - Menolak perubahan tarif yang tanpa persetujuan dari Pihak Pertama atau tanpa adanya kesepakatan di antara para pihak. - Mendapatkan diskon 2,5% dari total tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan dan akan dipotong pada saat pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menerbitkan kartu peserta yang akan dipergunakan oleh setiap peserta untuk membuktikan identitas, berlakunya kepesertaan dan hak atas layanan kesehatan peserta kepada Pihak Kedua. - Membayar biaya layanan kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua atas diri peserta Pihak Pertama yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan sebagaimana terdapat pada sistem penagihan pelayanan kesehatan perjanjian. - Menyerahkan surat pengantar atau surat jaminan kepada Pihak Kedua kepada peserta yang tidak membawa identitas diri ataupun. - Memberikan konfirmasi validitas dan hak peserta kepada Pihak Kedua. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak.
Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran biaya tagihan pelayanan kesehatan dari Pihak Pertama atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. - Menagih biaya non medis maupun kelebihan biaya kepada peserta jika pada hasil verifikasi terdapat selisih biaya tahu biaya tersebut tidak dijamin oleh Pihak Pertama secara langsung setelah peserta selesai menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit Pihak Kedua. - Menolak menggunakan penggunaan surat jaminan pada keadaan-keadaan di mana tanda tangan pejabat pada surat jaminan tidak sesuai dengan contoh tanda tangan pejabat Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah diberitahukan bahwa peserta bukan atau tidak lagi menjadi tanggungan atau beban Pihak Pertama. - Melakukan perubahan tarif umum pelayanan kesehatan dan wajib menyampaikan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu tiga puluh hari kalender sebelum berlakunya tarif baru tersebut. - Melakukan validasi data peserta melalui kartu peserta dan/atau jaminan disesuaikan dengan kartu identitas lainnya. - Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku pada Pihak Kedua sesuai dengan manfaat peserta.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maupun kode etik profesi secara medis sesuai dengan jenis dan kelas perawatan yang menjadi haknya. - Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak. Pertama apabila ada penambahan rumah sakit baru Pihak Kedua.

	- Mengisi dan melengkapi formulir klaim yang disediakan Pihak Pertama (jika ada) secara lengkap dan benar sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap peserta dan dokter yang merawat. - Menerbitkan buku tarif sebagai pedoman dalam menentukan biaya tarif, dengan terlebih dahulu memberikan konfirmasi kepada Pihak Pertama. - Memberikan layanan kesehatan kepada peserta yang sama dengan pasien biasa lainnya dengan tidak membedakan tingkat pelayanannya dengan tetap menjaga mutu pelayanan dan/atau perawatan yang diberikan kepada peserta. - Mengambil semua tindakan yang sewajarnya guna mencegah penyalahgunaan termasuk namun tidak terbatas pada permintaan peserta untuk mengubah tanggal pelayanan kesehatan dan/atau diagnosa penyakit, permintaan dilakukannya pelayanan medis seperti namun tidak terbatas pada pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lainnya yang tidak diperlakukan secara medis, permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit tertentu untuk pelayanan kesehatan. - Memberikan informasi mengenai riwayat kesehatan peserta yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk mendapatkannya. - Melindungi data pribadi peserta Pihak Pertama dan mempergunakan data tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi peserta. - Menginformasikan kepada peserta Pihak Pertama apabila penjamin dibatalkan karena diagnosa termasuk ke dalam pengecualian manfaat peserta. - Memberikan diskon 2,5% kepada Pihak Pertama dari total tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan dan akan dipotong pada saat pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak.

36. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 0048/A00000/2025-SO, nomor 008/LGL-MMS/PKS/VI/2024 tanggal 15 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan.
Jangka Waktu	:	19 November 2024 sampai dengan 18 November 2027.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan efektif yang diselenggarakan secara profesional dan efisien oleh Pihak Kedua secara konsisten dan berkelanjutan. - Melakukan pengawasan dan/atau memberikan teguran kepada rumah sakit terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan yang tidak layak atau tidak memadai.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar tagihan atas pelayanan kesehatan peserta kepada Pihak Kedua tepat waktu sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. - Melakukan sosialisasi kepada petugas rumah sakit Pihak Kedua terkait penjelasan prosedur layanan yang berlaku mulai dari identifikasi peserta sampai dengan proses klaim dan pembayaran diterima oleh Pihak Kedua. - Menaati peraturan yang berlaku di rumah sakit Pihak Kedua. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak. - Bertanggung jawab atas resum medis yang diberikan oleh Pihak Kedua dan menyatakan bahwa Pihak Pertama telah mendapatkan izin dari peserta Pihak Pertama untuk meminta dan/atau menerima keterangan medis baik secara lisan maupun tertulis dari Pihak Kedua mengenai kesehatan peserta Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua	:	- Mendapatkan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta Pihak Pertama, tepat waktu sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. - Dibebaskan dari keharusan membayar tunai dan pembayaran uang muka atas peserta asuransi yang memerlukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pihak Kedua. - Mendapatkan konfirmasi dari Pihak Pertama yang menyampaikan surat pengantar dalam waktu 1x24 jam kecuali jatuh pada hari libur.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memeriksa kartu peserta atau surat jaminan dan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh peserta. - Memberikan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengobatan terhadap peserta dari Pihak Pertama yang telah selesai menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit Pihak Kedua. - Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar praktik medis yang berlaku di Indonesia. - Mengirimkan tagihan kepada Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender setelah peserta selesai menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan melampirkan dokumen atau bukti-bukti dokumen sebagaimana diatur dalam perjanjian. - Menjaga informasi rahasia dari para pihak. - Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang menunjukkan kartu peserta dan kartu identitas pengenalan.

37. Perjanjian Induk Kerja Sama Operasional Peralatan Laboratorium Sysmex nomor 114/INDUK/CUST/YDW-ENA/I/2025, nomor 028/LGL-MMS/P/X/2024 tanggal 31 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara PT SYSMEX INDONESIA (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Kerja sama operasional atas peminjaman dan penempatan alat pemeriksaan laboratorium serta penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan alat tersebut, yaitu berupa reagensia dan bahan penunjang.
Jangka Waktu	:	1 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2028, dan dapat diperpanjang secara otomatis paling lama untuk jangka waktu satu tahun khusus untuk proses perpanjangan perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak mengembalikan alat pemeriksaan laboratorium yang digunakan. - Melakukan perubahan harga atas Reagensia apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian dan nilai tukar mata uang asing, atau perubahan harga Reagensia dan produsen. - Mengadakan evaluasi terhadap jumlah pembelian Reagensia oleh Pihak Kedua yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium. - Menyerahkan Reagensia paling lambat dua hari kerja sejak surat pesanan diterima oleh Pihak Pertama dan/atau sub distributor area Jakarta. - Mengirimkan surat himbauan untuk melakukan pembayaran apabila Pihak Kedua terlambat melaksanakan pembayaran lebih dari tiga puluh hari.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menjamin bahwa Reagensia dan bahan penunjang dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan serta memenuhi standar kualitas yang diterapkan oleh Pihak Pertama secara internasional. - Menjamin ketersediaan Reagensia, bahan penunjang, dan suku cadang untuk Pihak Kedua. - Mengirimkan pemberitahuan atas perubahan harga Reagensia kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum perubahan harga Reagensia tersebut berlaku efektif. - Melakukan instalasi dan memberikan pelatihan mengenai pengoperasian dan prosedur perawatan alat pemeriksaan laboratorium.

Hak Pihak Kedua	:	- Menempatkan dan menggunakan alat pemeriksaan laboratorium hanya semata-mata untuk kepentingan medis di rumah sakit yang tergabung dalam Metro Hospitals Group. - Menggunakan Reagensia dan bahan penunjang merek Pihak Pertama dan/atau sub-distributor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. - Memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua tidak mengembalikan alat pemeriksaan laboratorium yang digunakan. - Membayar tagihan ganti rugi dalam kurun waktu empat belas hari atas surat tagihan permintaan ganti rugi. - Menolak dan mengembalikan apabila ternyata kondisi Reagensia dan bahan penunjang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. - Mempertimbangkan akan menerima atau menolak perubahan negara.
Kewajiban Pihak Kedua	:	Melakukan pembayaran selambat-lambatnya empat puluh lima hari terhitung sejak surat tagihan atau <i>invoice</i> dari Pihak Pertama dan/atau sub-distributor Pihak Pertama diterima oleh Pihak Kedua.

38. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA nomor 002/LGL-MMS-P/III/2025, tanggal 28 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat.
Jangka Waktu	:	28 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2028
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Menolak menerima Produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama dengan Produk yang dikembalikan/retur.
Kewajiban Pihak Pertama	:	Membayar Produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; - Melakukan perubahan harga Produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> minimal 1 (satu) tahun sejak Rumah Sakit Pihak Pertama menerima Produk; - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Rumah Sakit Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk; - Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/retur oleh Rumah Sakit Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.

39. Perjanjian Penempatan Alat tanggal 28 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Roche Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**Penyedia Alat**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pelanggan**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Penempatan Alat (<i>Instrument</i>) laboratorium beserta penyediaan layanan terkait, reagen, dan bahan habis pakai (Reagents and Consumables) di RS Metro Hospitals M. Toha, RS Bina Sehat Mandiri, dan RS Kartini Mojokerto (“ Alat ”)
Jangka Waktu	:	9 November 2026
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Penyedia Alat	:	Menerima pembayaran atas penempatan Alat
Kewajiban Penyedia Alat	:	- Penyedia Alat akan menyerahkan kepada dan install alat di lokasi Pelanggan; - Penyedia Alat mengizinkan Pelanggan untuk memakai Alat sampai dengan habis masa berlaku atau berakhirnya Perjanjian. - Roche akan bekerja sama dengan Pelanggan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Reagen atau Barang Habis Pakai yang cacat atau rusak.
Hak Pelanggan	:	- Pelanggan akan membeli dari Penyedia Alat dan/atau penyedia layanan resmi atau distributor lokal reagen dan bahan habis pakai. - Pelanggan berhak mendapatkan penggantian atas Reagents atau Consumables yang cacat/rusak, dengan syarat menginformasikan Penyedia Alat dan/atau Penyedia Layanan Penyedia Alat tentang semua cacat dan/atau kerusakan dalam waktu lima (5) hari kerja sejak tanggal pengiriman.
Kewajiban Pelanggan	:	- Memenuhi komitmen pembelian; - Menjaga dan menyimpan Alat di lokasi yang aman dan menggunakan Alat hanya untuk tujuan Perjanjian. Penyedia Alat memiliki Alat tersebut. Pelanggan tidak boleh menjual, menggadaikan, mengalihkan, menyewakan, memberikan hak gadai atau pembebanan apa pun, atau melepaskan posisi atau kendali Alat. Pelanggan akan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu Penyedia Alat untuk memindahkan Alat dari Lokasi Alat;

40. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Ortotik Prostetik di Metro Hospitals Grup nomor 019/LGL-MMS/P/IX/2024 tanggal 19 September 2024 sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu nomor 014/LGL-MMS/Add-P/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan PT Orthocare Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan Ortotik Prostetik di seluruh rumah sakit milik Metro Hospitals Group, meliputi penyediaan, pengiriman, pemasangan, dan servis produk ortotik prostetik bagi pasien Pihak Pertama
Jangka Waktu	:	19 Agustus 2025 sampai dengan 18 Agustus 2026
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua apabila ada penambahan Rumah Sakit milik Pihak Pertama; - Menjual barang Pihak Kedua dengan harga yang lebih besar; - Melakukan pemeriksaan terhadap keadaan ruangan; - Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian ini;
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menyediakan sumber tenaga listrik, menunjang pelaksanaan Perjanjian ini; - Menyediakan fasilitas ruangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, serta akses toilet, penerangan, kebersihan, dan keamanan; - Melakukan pembayaran atas pesanan;

Hak Pihak Kedua	:	- Mengakses fasilitas seperti ruangan beserta isinya, penerangan, kebersihan, dan keamanan. - Memperoleh dukungan fasilitas untuk melakukan promosi dari Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menyediakan dan mengirimkan Produk sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dan/atau Rumah Sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan Surat Pesanan (SP) yang dikeluarkan oleh bagian pengadaan Pihak Pertama dan/atau Rumah Sakit milik Pihak Pertama; - Mengganti / retur Produk Alat Kesehatan jika tidak sesuai dengan Surat Pesanan (SP) atau cacat produk dengan ketentuan produk yang di retur masih dalam bentuk kemasan lengkap - Menjamin bahwa produk yang dikirimkan masih dalam jangka waktu masa pakai (expiry date). Apabila tersedia expiry date, maka Pihak Kedua harus memberikan informasi tertulis perihal expiry date tersebut kepada Pihak Pertama;

41. Perjanjian Kerja Sama nomor 020/LGL-MMS/P/IX/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara PT Teknologi Pamadya Analitika (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Penyediaan gabungan jasa administrasi penunjang
Jangka Waktu	:	3 tahun sejak tanggal efektif dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Pihak Pertama berhak melakukan <i>review</i> atau pemeriksaan kembali atas Klaim Biaya Kesehatan yang sudah dibayarkan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama maupun Pihak Pertama (apabila ada) kepada Pihak Kedua, dimana apabila di kemudian hari dapat dibuktikan ada rekayasa atas Klaim Biaya Kesehatan yang sudah dibayarkan, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan dana atas Klaim Biaya Kesehatan yang sudah dibayarkan tersebut; - Pihak Pertama berhak untuk melakukan kunjungan (<i>hospital visit</i>) ke setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua dalam hal terdapat Peserta yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap di setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua dengan masa rawat lebih dari 20 (dua puluh) Hari Kalender dan/atau untuk kondisi Peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan kunjungan;
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Pihak Pertama wajib memproses verifikasi Klaim Biaya Kesehatan untuk dan atas nama Peserta untuk semua bon-bon/kuitansi sah Pihak Kedua sejak Dokumen Tagihan atau kuitansi-kuitansi terkait Klaim Biaya Kesehatan telah diterima dengan lengkap oleh Pihak Pertama; - Pihak Pertama wajib memberitahukan Pihak Kedua apabila terdapat setiap dokumen yang tidak lengkap paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya dokumen oleh Pihak Pertama; - Pihak Pertama wajib untuk melakukan segala proses dan/atau tindakan termasuk keamanan terhadap Sistem dalam melaksanakan Kerja Sama, sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku;
Hak Pihak Kedua	:	- Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan data Peserta yang dimiliki oleh Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan polis dan/atau manfaat yang dimiliki oleh Peserta sebagai pedoman bagi Pihak Kedua dalam memberikan Pelayanan Medis kepada Peserta; - Pihak Kedua berhak untuk mengikutsertakan rumah sakit baru yang kepemilikan dan pengelolaannya di bawah Pihak Kedua, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam Perjanjian

		ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua dan entitas baru rumah sakit tersebut akan membuat dan menandatangani suatu pernyataan turut terikat; - Dalam hal Pihak Pertama telah dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua dapat melakukan rekonsiliasi tagihan Klaim Biaya Kesehatan dengan mengakses <i>website</i> yang disediakan oleh Pihak Pertama;
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Pihak Kedua wajib menyediakan fasilitas pelaporan untuk Peserta Rawat Inap yang masuk dan pulang selama 7 x 24 jam termasuk hari libur, sehingga setiap proses penjaminan dapat segera dilaporkan (maksimal 1 x 24 jam) dan Pihak Kedua mendapatkan Surat Jaminan untuk perawatan Peserta; - Pihak Kedua membebankan biaya-biaya Pihak Kedua berdasarkan Daftar Tarif dan akan memberikan biaya jasa manajemen kepada Pihak Pertama sebesar 2% (dua persen) dari total tagihan Pihak Kedua, untuk setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Efektif; - Pihak Kedua menjamin bahwa Pelayanan Medis yang diberikan kepada Peserta adalah: (i) sesuai dengan diagnosis dan prosedur Pelayanan Medis yang lazim; (ii) sesuai dengan standar praktikasi medis menurut ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; (iii) tidak untuk disalahgunakan oleh Peserta atau dokter.

42. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat nomor 005/LGL-MMS/P/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**) dengan PT Mensa Binasukses (untuk selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan obat
Jangka Waktu	:	1 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2027
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Pihak Pertama berhak memesan Produk kepada Pihak Kedua dan menerima Produk yang dipesan sesuai dengan Surat Pesanan yang telah diterbitkan serta memenuhi standar yang ditentukan oleh Pihak Pertama. - Pihak Pertama berhak menolak Produk yang diantarkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan Surat Pesanan pada saat diterimanya barang di gudang milik Pihak Pertama. - Pihak Pertama berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis perubahan harga Produk dari Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah Pihak Kedua mendapatkan informasi perubahan harga dari Prinsipal. - Pihak Pertama berhak melakukan pemesanan pada jam operasional Pihak Kedua yaitu pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 – 13.00 WIB. - Pihak Pertama berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua apabila terdapat kekosongan Produk baik yang bersifat jangka panjang, sementara, recall, maupun discontinue.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada Pihak Kedua sesuai dengan jatuh tempo yang berlaku dalam Perjanjian ini. - Wajib mengikuti ketentuan retur Obat sesuai dengan RGP (Return Goods Policy) yang berlaku. - Wajib menjaga keberlakuan seluruh lisensi, izin, atau persetujuan yang dimilikinya sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. - Pihak Pertama wajib melakukan upload nota retur pajak Produk pada saat melakukan retur kepada Pihak Kedua. - Pihak Pertama menjamin bahwa Produk yang dibeli dalam Perjanjian ini hanya dipergunakan untuk kebutuhan operasional

		Pihak Pertama dan tidak dipergunakan dan/atau dijual kepada pihak lain.
Hak Pihak Kedua	:	- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Produk yang telah dikirimkan dan diterima oleh Pihak Pertama. - Pihak Kedua berhak menagihkan pembayaran atas Produk sesuai dengan Faktur yang telah diterima oleh Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Pihak Kedua wajib tersertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan menjaga keberlakuan sertifikasi tersebut selama Perjanjian ini berlaku. - Pihak Kedua wajib menjaga mutu Obat dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan serta distribusi secara transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ditetapkan pada informasi kemasan obat tersebut. - Pihak Kedua wajib mengikuti prosedur pengiriman sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. - Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan Produk dalam kondisi baik, tidak rusak/cacat, dan tepat waktu sesuai kesepakatan Para Pihak, paling lambat 2x24 jam terhitung sejak Surat Pesanan diterima oleh Pihak Kedua, serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk. - Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi permintaan Produk dari Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib segera memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis. - Pihak Kedua wajib memastikan bahwa setiap transaksi pembelian Produk yang dibeli oleh Pihak Pertama akan dibuatkan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak. - Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender apabila terdapat kenaikan atau perubahan harga Produk. - Pihak Kedua dilarang memberikan hadiah, gratifikasi, atau pemberian dalam bentuk apapun kepada karyawan Pihak Pertama atau siapapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

43. Perjanjian Kerja Sama nomor 201/PKS/DIR-APLN/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Asuransi Perisai Listrik (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Menyediakan layanan kesehatan kepada para tertanggung berdasarkan polis yang diterbitkan
Jangka Waktu	:	Sampai adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan jasa Pelayanan Kesehatan dari Pihak Kedua bagi para Peserta program PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance), sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; - Melakukan telaah utilisasi (Manajemen Utilisasi); - Menolak pembayaran biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak perlu secara medis, Pelayanan Kesehatan yang termasuk Pengecualian atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Wajib membayar tagihan biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua atas karyawan dan/atau diri Peserta yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen tagihan lengkap diterima oleh Pihak Pertama;

	:	- Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus Rawat Inap atas diri Peserta dan menerbitkan Surat Jaminan Rawat Inap kepada Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Meminta konfirmasi dari Pihak Pertama sehubungan Pelayanan Kesehatan atas diri Peserta untuk dirawat inap di rumah sakit, dan mendapatkan surat jaminan rawat inap dari Pihak Pertama sebagai jawaban; - Menerima pembayaran tepat waktu atas seluruh tagihan biaya-biaya Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; - Melakukan perubahan Tarif Layanan Kesehatan sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit;
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta jika memang diperlukan secara medis sesuai dengan hak kelas perawatannya. Apabila kelas yang sesuai dengan haknya penuh atas keterbatasan fasilitas Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib lapor kepada Pihak Pertama untuk dicarikan penyelesaiannya; - Menerbitkan buku Tarif dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan kepada Pihak Pertama; - Menghubungi Pihak Pertama untuk konfirmasi indikasi perawatan atas diri Peserta yang Perlu Secara Medis untuk di Rawat Inap, guna memperoleh Surat Jaminan Rawat Inap, kecuali untuk keadaan gawat darurat, Rawat Jalan Dokter spesialis.

44. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 128/PKS.INO/RSMG/VIII/2020 tanggal 1 September 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Inova Care Indoensia (untuk selanjutnya disebut “**Inova Care**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Penyedia Layanan**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Penyedia layanan Kesehatan atau perawatan gigi
Jangka Waktu	:	1 tahun, dan dapat diperpanjang secara otomatis
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Inova Care	:	- Menerima data verifikasi data kelayakan Peserta melalui provider web portal atau telepon sebelum memberikan perawatan. Dalam keadaan darurat, Penyedia Layanan wajib memberitahu Inova Care dalam waktu 24 jam setelah pasien dirawat inap, dan untuk perawatan elektif paling lambat 24 jam sebelum jadwal rawat inap; - Melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi dan klien korporasi untuk layanan yang diuraikan dalam Perjanjian ini.
Kewajiban Inova Care	:	- Inova Care wajib melaksanakan kegiatan operasional administrasi harian, termasuk namun tidak terbatas pada mengembangkan dan mengelola jaringan Penyedia Layanan, membuat prospektif dan penentuan manfaat secara bersamaan, melakukan analisis biaya, memproses klaim, serta memasarkan program Inova Care dan program afiliasi. - Inova Care wajib menjaga daftar Penyedia Layanan yang bekerja sama dan menggunakan upaya terbaiknya untuk menunjukkan keikutsertaan Penyedia Layanan dalam jaringan Inova Care secara akurat pada direktori penyedia layanan dan publikasi lainnya yang digunakan oleh Peserta. - Inova Care wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Penyedia Layanan mengenai perubahan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi atau program manfaat kesehatan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan. - Inova Care wajib mengeluarkan surat jaminan atas nama perusahaan asuransi atau klien perusahaan untuk Peserta atas layanan yang ditanggung secara medis dalam waktu paling lambat 30 menit setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia Layanan melalui provider web portal.

Hak Penyedia Layanan	:	- Penyedia Layanan berhak menerima pembayaran atas biaya layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta di Rumah Sakit tepat waktu sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini. - Apabila Inova Care melakukan kelalaian pembayaran melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender, Penyedia Layanan berhak mengenakan denda administrasi sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan, dengan maksimum denda 3% (tiga persen) per bulan dari total tagihan. - Apabila maksimum denda 3% (tiga persen) telah terlampaui, Penyedia Layanan berhak menghentikan sementara pelayanan kesehatan kepada Peserta setelah surat pemberitahuan penghentian pelayanan kesehatan diterima oleh Inova Care.
Kewajiban Penyedia Layanan	:	- Penyedia Layanan wajib menyediakan seluruh perawatan sehubungan dengan keahliannya untuk layanan yang ditanggung sebagaimana digambarkan dalam Perjanjian ini. Setiap Penyedia Layanan medis atau kesehatan gigi harus membuat cadangan layanan lainnya yang memadai jika Penyedia Layanan tidak dapat melakukan layanan darurat. - Pemberitahuan kepada Inova Care. Penyedia Layanan wajib melakukan verifikasi data kelayakan Peserta melalui provider web portal atau telepon sebelum memberikan perawatan. Dalam keadaan darurat, Penyedia Layanan wajib memberitahu Inova Care dalam waktu 24 jam setelah pasien dirawat inap, dan untuk perawatan elektif paling lambat 24 jam sebelum jadwal rawat inap. - Penyedia Layanan memberikan wewenang kepada Inova Care untuk melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi dan klien korporasi untuk layanan yang diuraikan dalam Perjanjian ini.

45. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor 000587/SMI/Kon.RS/RS/Maret/2020 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Abadi SMIlinks (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Kerja sama pelayanan Kesehatan dengan Metro Hospitals Group
Jangka Waktu	:	Berlaku sampai para pihak ingin memberhentikan perjanjian ini
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Mendapatkan pelayanan kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Melahirkan dan Gigi bagi pesertanya di fasilitas PIHAK KEDUA sesuai manfaat yang dicantumkan pada Kartu Peserta - Memeriksa tagihan-tagihan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 & Pasal 15 KONTRAK ini - Tidak melunasi semua tagihan yang diberikan apabila PIHAK KEDUA memberikan pelayanan yang dikecualikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) - Memperoleh Formulir Laporan Medis Awal dari PIHAK KEDUA melalui email, yang menjadi dasar penerbitan Surat Jaminan Rawat Inap - Mendapatkan laporan medis pesertanya dari PIHAK KEDUA (dengan otorisasi dari peserta yang tercantum pada formulir klaim) - Dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA atau pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian Formulir Klaim
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menanggung biaya pelayanan kesehatan yang rasional dan yang digunakan oleh peserta sesuai manfaat yang menjadi haknya maksimum sesuai dengan batas/limit santunan peserta yang tercantum pada struk dari hasil gesekan kartu "SmiLynks" - Memberikan jaminan manual apabila kondisi "off line"

		- Menanggung biaya kelebihan kelas perawatan apabila kelas yang menjadi hak peserta penuh dan PIHAK KEDUA menempatkan peserta satu tingkat lebih tinggi - Mengeluarkan Surat Jaminan Rawat Inap setelah menerima Formulir Laporan Medis Awal dari PIHAK KEDUA melalui email - Mengirimkan jawaban Surat Jaminan rawat inap kepada PIHAK KEDUA melalui fax dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja sejak diterimanya laporan pasien dari PIHAK KEDUA - Mengirim surat penolakan jaminan rawat inap apabila penyakitnya tidak dijamin
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas seluruh tagihan layanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan kontrak, paling lambat 30 hari kalender - Menagih biaya yang melewati batas/limit santunan ("excess charge") secara langsung kepada peserta (pasien) yang bersangkutan sebelum pasien meninggalkan rumah sakit - Memutuskan KONTRAK ini secara sepihak apabila maksimum denda sebesar 5% (lima persen) telah terlampaui, dengan tetap mewajibkan PIHAK PERTAMA membayar seluruh tagihan-tagihan PIHAK KEDUA berikut dengan dendanya (Pasal 17 ayat 2) - Menempatkan peserta dalam kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi apabila kelas yang menjadi hak peserta penuh, dan selisih biaya ditanggung PIHAK PERTAMA
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pelayanan kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Melahirkan dan Gigi kepada peserta PIHAK PERTAMA sesuai dengan manfaat yang dicantumkan pada Kartu Peserta yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA - Menyediakan fasilitas sebagaimana dirinci dalam Pasal 4 - Mengirimkan Formulir Laporan Medis Awal kepada PIHAK PERTAMA melalui email untuk kemudian PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Surat Jaminan Rawat Inap - Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam tempo selambat-lambatnya 1 x 24 jam untuk mendapatkan Surat Jaminan (kondisi offline/show card) - Mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap tindakan/pemeriksaan yang memerlukan biaya besar (lebih dari Rp 1.000.000,- untuk satu tindakan atau satu pengobatan)

B. INI

1. Perjanjian Kerja Sama Operasional Sysmex Automated Hematology Analyzer XP-100 and Accessories nomor PKS 017/XP-100-P/CUST/AHE-SUA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara PT SYSMEX INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan INI (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Melakukan kerja sama operasional alat Sysmex Automated Hematology Analyzer XP-100 and Accessories include Peripherals beserta perangkat pendukungnya
Jangka Waktu	:	48 bulan terhitung sejak perjanjian
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Mengirimkan objek perjanjian ke Rumah Sakit setelah perjanjian selesai ditandatangani oleh Para Pihak dan Perjanjian diterima oleh Pihak Pertama, dan Para Pihak akan menandatangani berita acara serah terima pada saat diserahkan dan diterimanya objek perjanjian oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di Rumah Sakit; - Meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak mengembalikan objek perjanjian secara lengkap dan/atau

	:	mengembalikan objek perjanjian dalam keadaan tidak seperti pada saat awal peminjaman.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menjamin bahwa reagensia dan bahan penunjang dalam keadaan baru, baik dan dapat dipegunakan serta memenuhi standar yang diterapkan oleh Sysmex; - Menjamin tersedianya reagensia dan bahan penunjang untuk Pihak Kedua selama jangka waktu perjanjian; - Memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas objek perjanjian dengan cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) kepada Pihak Kedua selama jangka waktu perjanjian; - Menjamin ketersediaan suku cadang objek perjanjian dalam jangka waktu perjanjian.
Hak Pihak Kedua	:	- Menempatkan dan menggunakan objek perjanjian hanya semata-mata untuk kepentingan medis di tempat yang telah ditentukan; - Tidak dikenakan biaya pemakaian oleh Pihak Pertama, namun diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga objek perjanjian yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya; - Memilih hak secara hukum dan otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Kedua untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan objek perjanjian dan/atau reagensia.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memelihara, merawat dan menjaga objek perjanjian yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya; - Bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan objek perjanjian tersebut, apabila terbukti kerusakan dan/atau kehilangan objek perjanjian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pihak Kedua; - Untuk mengembalikan objek perjanjian secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak kepada Pihak Pertama dalam waktu sekurang-kurangnya 14 hari sejak berakhir atau diakhirnya perjanjian ini dibuktikan dengan berita acara pengembalian objek perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak; - Memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar nilai pasar dari objek perjanjian yang tidak dikembalikan dan/atau yang dalam keadaan rusak; - Seluruh kebutuhan reagensia dan bahan penunjang dari Pihak Pertama untuk semua pemeriksaan yang menggunakan objek perjanjian milik Pihak Pertama - Mempunyai semua perijinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Kedua untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan objek perjanjian dan/atau reagensia dan/atau bahan penunjang.

2. Perjanjian Kerja Sama Petugas Proteksi Radiasi Nomor 03/PKB-RSIASY/IV/2023 tanggal 1 April 2023, yang dibuat oleh dan antara INI ("**Pihak Pertama**") dan Dwi Puji Astuti ("**Pihak Pertama**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Petugas proteksi radiasi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien di Rumah Sakit
Jangka Waktu	:	1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2028
Nilai Perjanjian	:	Rp600.000 per bulan
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Melakukan konsultasi atas hal-hal yang berhubungan tentang teknis operasional instalasi radiologi di Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam pasal 2 perjanjian ini; - Memberikan tugas dan arahan kepada Pihak Kedua sesuai bidang profesinya;

	:	- Mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini, dengan sebelumnya menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki disertai dengan alasan-salasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Menyediakan fasilitas yang diperlukan Pihak Kedua agar pelayanan dapat terlaksana sebaik mungkin; - Melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang disepakati mungkin; - Memberikan akses dan sosialisasi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit agar Pihak Kedua dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan pekerjaan di Rumah Sakit sesuai ketentuan dalam perjanjian; - Mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, apabila Pihak kedua melakukan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan perjanjian ini, dengan sebelumnya menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Selama jangka waktu perjanjian ini, Pihak Kedua wajib menyerahkan scan/copy STR untuk disimpan oleh Pihak Pertama; - Mematuhi visi dan misi yang berlaku di Rumah Sakit; - Memberikan supervisi, saran dan konsultasi untuk pengembangan pelayanan instalasi radiologi di Rumah Sakit; - Hadir sesuai jadwal yang ditentukan oleh Pihak Pertama termasuk menghadiri rapat dan/atau pertemuan yang ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit; - Secara aktif memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Pihak Pertama demi peningkatan kinerja dan kualitas instalasi radiologi.

3. Perjanjian Pengadaan Obat Di Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha nomor 021/LGL-BL/P/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, sebagaimana telah diperpanjang dengan Perjanjian Pengadaan Obat nomor 041/LGL-BL/P/VII/2025 dan nomor 027/PKS-MKT/LGL-INF/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara INI ("Pihak Pertama") dan PT Infion ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan obat
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027
Nilai Perjanjian	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini; - Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini; - Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/expired date akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/retur; - Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;

		- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/expired date akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi; - Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk; - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk; - Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama; - Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa: a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga); b. Faktur pajak (rangkap tiga); c. Faktur penjualan (rangkap tiga); d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua. - Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama. - Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut; - Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

4. Perjanjian Pengadaan Obat nomor 036/LGL-INI/P/VII/2025, 19/PKS/LEGAL/LL-INI/I/2026 tanggal 29 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara INI (“**Pihak Pertama**”) dan PT LAPI LABORATORIES (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pihak Pertama membeli produk-produk obat dari Pihak Kedua (“ Produk ”) melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT Kallista Prima, PT Millenium Pharmacon International, PT Penta Valent, dan PT Daya Anugrah Dewatasakti (“ Distributor Resmi ”)
Jangka Waktu	:	29 Januari 2026 sampai dengan 29 Januari 2028
Nilai Perjanjian	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Mengembalikan/<i>return</i> Produk yang jangka waktu kadaluwarsa/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/<i>return</i> sesuai kebijakan retur yang berlaku di Distributor Resmi.
Kewajiban Pihak Pertama	:	Membayar Produk yang dibeli dari Distributor Resmi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Hak Pihak Kedua	:	- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; - Melakukan perubahan harga Produk dan diskon dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/<i>expired</i> minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk. - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk; - Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/<i>return</i> oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan

5. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat nomor 038/LGL-BL/P/VII/2025, 042.a/PKS/LGL-BNO/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara INI (“**Pihak Pertama**”) dengan PT BERNOFARM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027
Hak dan kewajiban para pihak		
Hak Pihak Pertama:		
- Menerima produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam perjanjian ini;		

- Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau distributor resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini; - Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kadaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu tiga bulan dan berhak menerima pengganti produk yang sama dengan produk yang dikembalikan/retur di mana proses retur atau pergantian barang sesuai dengan ketentuan dari Pihak Kedua, yaitu Pihak Pertama wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua secara resmi (melalui surat atau email) tiga bulan sebelum tanggal kadaluwarsa produk dengan tujuan untuk dibuatkan program khusus oleh Pihak Kedua. Jika selama tiga bulan Produk yang dimaksud tidak habis terpakai sehingga masuk masa kadaluwarsa maka Pihak Kedua wajib melakukan retur atau pergantian produk melalui distributor resmi dengan ketentuan produk yang diretur masih dalam bentuk kemasan lengkap dan wajib memberikan konfirmasi secara tertulis dalam waktu 1x24 jam kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama hendak melakukan permintaan retur.	
Kewajiban Pihak Pertama: - Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; - Melunasi pembayaran kepada distributor resmi Pihak Kedua atas produk yang sudah diterima rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya empat puluh lima hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh masing-masing rumah sakit Pihak Pertama.	
Hak Pihak Kedua: - Menerima pembayaran atas produk yang dibeli rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	
Kewajiban Pihak Kedua: - Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian; - Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa/<i>expired date</i> minimal satu tahun sejak rumah sakit milik Pihak Pertama menerima produk; - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit milik Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk; - Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pihak Pertama atas setiap produk dengan mengacu pada ketentuan ayat 1 huruf c pasal ini; - Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam setelah purchase order (PO) diterima. Dalam hal Pihak Kedua tidak bisa memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan/atau distributor resmi wajib memberitahukan Mengirim ulang di hari/tanggal yang sama produk yang tidak sesuai PO rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian; Distributor resmi Pihak Kedua wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa: a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup; b. faktur pajak (rangkap tiga); c. faktur penjualan (rangkap tiga); d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit Pihak Pertama. - Dalam hal terjadi produk cacat, kadaluwarsa, tercemar, kelainan dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri, dan rumah sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apa pun sehubungan dengan penggantian produk. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan produk yang dipesan rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam perjanjian.	

6. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat nomor 050/LGL-BL/P/VII/2025, 008/FIN-D/VII/25 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara INI (“**Pihak Pertama**”) dengan PT BINA SAN PRIMA (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027
Hak dan kewajiban para pihak		
Hak Pihak Pertama:		

- Menerima produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian; - Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau distributor resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian; - Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu satu bulan sebelum atau sesudah kedaluwarsa dan berhak menerima nota retur yang dapat dipotong untuk pembayaran pembelian produk; - Diperbolehkan meretur barang yang sudah menginap apabila produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan, atau tidak sesuai dengan standar pada saat pengiriman kepada Pihak Pertama, selama dapat dibuktikan bukan kesalahan penyimpanan atau pengelolaan dari Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Pertama: - Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; - Melunasi pembayaran kepada Pihak Kedua atas produk yang sudah diterima rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya empat puluh lima hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap.
Hak Pihak Kedua: - Menerima pembayaran atas produk yang dibeli rumah sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
Kewajiban Pihak Kedua: - Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian; - Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa/<i>expired date</i> minimal satu tahun sejak rumah sakit milik Pihak Pertama menerima produk; - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit milik Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk; - Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pihak Pertama atas setiap produk dengan mengacu pada ketentuan ayat 1 huruf c pasal ini; - Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam setelah purchase order (PO) diterima. Dalam hal Pihak Kedua tidak bisa memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan/atau distributor resmi wajib memberittMengirim ulang di hari/tanggal yang sama produk yang tidak sesuai PO rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian; tDistributor resmi Pihak Kedua wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa: a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup; b. faktur pajak (rangkap tiga); c. faktur penjualan (rangkap tiga); d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit Pihak Pertama. - Dalam hal terjadi produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri, dan rumah sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apa pun sehubungan dengan penggantian produk. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan produk yang dipesan rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam perjanjian.

7. Perjanjian Pengadaan Obat nomor 031/LGL-BL/P/VII/2025, 012/PKS/CND/I/2026 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL (“**Pihak Pertama**”) dengan PT CENDO (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027
Hak dan kewajiban para pihak		
Hak Pihak Pertama:		

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Menolak menerima Produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama dengan Produk yang dikembalikan/retur.
Kewajiban Pihak Pertama: - Membayar Produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Hak Pihak Kedua: - Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; - Melakukan perubahan harga Produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.
Kewajiban Pihak Kedua: - Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> minimal 1 (satu) tahun sejak Rumah Sakit Pihak Pertama menerima Produk; - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Rumah Sakit Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk; - Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/retur oleh Rumah Sakit Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.

8. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat-Obatan nomor 033/LGL-BL/P/VII/2025, 028.C/oo/PERJ-KFTD/DIR/7/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara INI (“**Pihak Pertama**”) dengan PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027
Hak dan kewajiban para pihak		
Hak Pihak Pertama:		
- Menerima Menerima produk yang dipesan sesuai dengan <i>purchase order</i> (PO) tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam perjanjian; - Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian; Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya akan berakhir dalam waktu tiga bulan sesuai dengan ketentuan prinsipal kepada Pihak Kedua dan rumah sakit berhak menerima pengganti produk yang sama sesuai dengan produk yang dikembalikan/retur tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun atau rumah sakit berhak mendapatkan pengembalian harga produk mellMeminta penggantian produk kepada Pihak Kedua dengan kriteria pengembalian produk sebagai berikut: lproduk dalam kondisi kemasan yang rusak/penyok/bocor/kotor/tidak sesuai standar dan/atau spesifikasi; lterdapat kesalahan pengiriman produk yang dilakukan oleh Pihak Kedua; lproduk memiliki permasalahan kualitas/mengandung cacat tersembunyi yang tidak sesuai standar dan/atau spesifikasi yang telah ditentukan; lproduk-produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh Pihak Kedua.		
Kewajiban Pihak Pertama:		
- Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua dalam jangka waktu empat puluh lima hari kalender sejak tanggal terbit faktur untuk produk reguler non narkotika dan cash on delivery (COD) untuk pembayaran atas produk narkotika. - Menjamin bahwa produk yang dibeli dari Pihak Kedua hanya akan digunakan di lingkungan rumah sakit dan rumah sakit tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan produk kepada pihak lain di luar rumah sakit; - Melakukan pemesanan dan membeli produk yang telah disepakati dari Pihak Kedua; - Memiliki dokumen-dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan/atau instansi-instansi yang berwenang lainnya yang diprasyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang		

berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada legalitas perusahaan dan perizinan. Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada saat produk diserahkan kepada Pihak Pertama berdasarkan berita acara serah terima atau tanda terima barang yang sudah ditandatangani Para Pihak, bilamana di kemudian hari atas produk tersebut disalahgunakan oleh oknum atau karyawan dari Pihak Pertama; PDalam hal produk perlu ditarik kembali (recall) berdasarkan permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib memberikan laporannya kepada Pihak Kedua dalam waktu empat belas hari kalender sejak tanggal hari pertama dilakukannya penarikan kembali (recall) produk tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
Hak Pihak Kedua: - Menerima surat pesanan dari Pihak Pertama; - Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pembelian produk yang dilakukan oleh rumah sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
Kewajiban Pihak Kedua: - Mengirimkan produk kepada Pihak Pertama sesuai dengan lokasi pengiriman sebagaimana yang tercantum purchase order (PO); - Mengirimkan produk dalam kondisi baik, tidak rusak/cacat dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal satu tahun sejak rumah sakit Pihak Pertama menerima produk; - Memastikan ketersediaan produk yang telah dipesan oleh Pihak Pertama setiap waktu selama masa berlaku perjanjian; - Memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa: a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup; b. faktur pajak; c. faktur penjualan; d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit. - Memberikan informasi kepada Pihak Pertama terkait perubahan informasi produk. - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila prinsipal menghentikan produksi salah satu produk yang mengacu pada surat informasi dari prinsipal; - Menjamin bahwa untuk produk yang kedaluwarsa dan/atau hampir kedaluwarsa dalam waktu tiga bulan, rumah sakit berhak mengembalikan produk tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan retur dari prinsipal dan rumah sakit berhak menerima pengganti produk yang sama sesuai dengan produk yang dikembalikan tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun atau rumah sakit berhak mendapatkan pengembalian harga produk melalui pemotongan harga pada faktur pembelian berikutnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan Pihak Kedua - . - Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 2x24 jam setelah purchase order (PO) diterima Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada rumah sakit Pihak Pertama secara tertulis; Mengirim ulang produk yang tidak sesuai purchase order (PO) rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian di hari/tanggal yang sama atau selambat-lambatnya 1x24 jam terhitung sejak produk ditolak oleh rumah sakit.

9. Perjanjian Pengadaan Obat nomor 030/LGL-BL/P/VII/2025, KOMDIR/DR-NPL/VII/073.25 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara INI (“**Pihak Pertama**”) dengan PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027
Hak dan kewajiban para pihak		
Hak Pihak Pertama:		
- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam Perjanjian ini. - Menolak menerima Produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.		

- Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/expired date akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/retur. - Membatalkan atau mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila: a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini; b. Terdapat kekosongan Produk yang diakibatkan oleh kesalahan P Pihak Kedua yang bukan diakibatkan kekosongan bahan baku Produk, tanpa ada surat pemberitahuan dan penjelasan dari Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi kepada Pihak Pertama secara tertulis perihal penyebab kekosongan Produk tersebut. - Diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama apabila Pihak Kedua gagal menyampaikan perubahan harga produk 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
Kewajiban Pihak Pertama: - Membayar Produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. - Melunasi pembayaran kepada masing-masing Distributor Resmi paling lambat: a. 50 (lima puluh) hari kalender untuk PT ANTARMITRA SEMBADA; b. 45 (empat puluh lima) hari kalender untuk PT PENTA VALENT, terhitung sejak barang diterima oleh Pihak Pertama. - Melakukan pemesanan Produk dengan cara purchase order (PO) kepada Distributor Resmi. - Memeriksa Produk yang diantar oleh Distributor Resmi. - Menggunakan dana pelatihan/sumbangan dari Pihak Kedua semata-mata untuk keperluan edukasi seperti pelatihan, simposium, atau kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama, dan memberikan laporan atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi. - Memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pindah alamat.
Hak Pihak Kedua: - Menerima seluruh pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini secara tepat waktu. - Menolak retur dari Pihak Pertama jika terjadi kerusakan produk yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dalam menyimpan produk di gudang/instalasi farmasi Rumah Sakit. - Mengakhiri Perjanjian secara sepihak, berlaku efektif pada tanggal surat pengakhiran, apabila: a. Pihak Pertama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini; b. Rumah Sakit Pihak Pertama tidak lagi memiliki izin usahanya dan/atau dicabut izin operasionalnya oleh pemerintah; c. Pihak Pertama tidak memiliki hubungan/memiliki kewenangan dalam pengoperasian Rumah Sakit; d. Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran atas tagihan/invoice distributor resmi yang telah jatuh tempo.
Kewajiban Pihak Kedua: - Memberikan Diskon On Faktur dari HNA (Harga Netto Apotik) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. - Memastikan bahwa setiap transaksi pembelian Produk oleh Pihak Pertama melalui Distributor Resmi akan dibuatkan faktur penjualan oleh Distributor Resmi. - Melalui Distributor Resmi, wajib untuk: a. Memenuhi pesanan Produk dalam lampiran yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan PO yang diterbitkan Pihak Pertama; b. Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk; c. Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk; d. Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/retur oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang expired date-nya akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan, sepanjang memenuhi ketentuan retur yang berlaku di Distributor Resmi; e. Menolak retur dari Pihak Pertama jika terjadi kerusakan produk yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dalam menyimpan produk di gudang/instalasi farmasi Rumah Sakit; f. Mengirimkan Produk ke alamat yang ditujukan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam sejak PO diterima; g. Memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis apabila tidak dapat memenuhi permintaan Produk. - Memberikan dokumen lengkap untuk pengalihan kepada Pihak pertama, berupa: a. Kuitansi pembayaran bermaterai cukup (rangkap tiga); b. Faktur pajak (rangkap tiga); c. Faktur penjualan (rangkap tiga);

- d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Pihak Pertama.
- Memberitahukan perubahan harga produk kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut.
 - Memberikan jaminan bahwa Produk yang diserahkan kepada Pihak Pertama berada dalam keadaan baik, asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk.
 - Mengganti dengan Produk yang baru atas biayanya sendiri apabila terjadi Produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut.
 - Membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan baik secara perdata maupun secara pidana, baik saat ini maupun kemudian hari, apabila Produk yang diserahkan ternyata palsu dan/atau tidak layak edar/pakai.
 - Dilarang memberi hadiah/gratifikasi/pemberian apapun kepada karyawan Pihak Pertama atau siapapun yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
 - Melaporkan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama atas segala dana pelatihan atau sumbangan yang ingin diserahkan kepada Pihak Pertama untuk tujuan mendukung dan/atau meningkatkan pelayanan medis Pihak Pertama.

10. Akta Perjanjian Pinjaman nomor 02 tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan (i) Perubahan Ke-1 Perjanjian Pinjaman nomor 13/ILS-JKT/PK/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 (ii) Perubahan Ke-2 540/ILS-JKT/PK/XII/2023 tanggal 4 Januari 2024, (iii) Perubahan Ke-3 Perjanjian Pinjaman nomor 5/ILS-JKT/PK/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, (iv) Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor 8/ILS-JKT/PK/I/2026 tanggal 8 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara PT Bank OCBC NISP, Tbk ("**Bank**") dan INI ("**Debitur**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran
Tujuan Penggunaan	:	DL: Untuk membiayai selisih pada arus kas sehari-hari Debitur DL (Supplier Financing) Untuk membiayai piutang dari pasien yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan, dengan ketentuan porsi pembiayaan: - Maksimum sebesar 75% dari <i>invoice</i> yang belum disetujui oleh Bank (<i>pre-accepted Invoice</i>), atau - Maksimum sebesar 100% dari <i>invoice</i> yang telah disetujui oleh Bank (<i>pre-accepted Invoice</i>)
Jumlah Fasilitas pinjaman	:	1. Fasilitas Demand Loan (DL) dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 2. Fasilitas Demand Loan (DL) (<i>Supplier Financing</i>) dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.000,00
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman	:	Sampai tanggal 13 Januari 2027
Bunga (%)	:	Untuk: DL: Sebesar 9% per tahun, <i>floating</i> DL (Supplier Financing): (i). Sebesar 9,75% per tahun, <i>floating</i>, untuk <i>invoice</i> yang belum disetujui; dan (ii). Sebesar 8,5% per tahun, <i>floating</i>, untuk <i>invoice</i> yang telah disetujui. - Tingkat suku bunga di atas telah diberitahukan kepada Debitur sebelumnya dan Debitur dengan in telah mengetahui dan menyetujui tingkat suku bunga tersebut. - Debitur setuju bahwa Bank berhak, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur, mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku bunga acuan (<i>reference rate</i>) sebagaimana di atas.

		Jangka waktu Bunga: 1 Bulan
Biaya	:	- Provisi: Untuk: DL: sebesar 0,25% per tahun yang wajib dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk pertama kali dan pada tanggal yang sama di tahun-tahun berikutnya. DL (Supplier Financing): sebesar 0,25% per tahun yang wajib dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk pertama kali dan pada tanggal yang sama di tahun-tahun berikutnya. - Administrasi: Untuk: DL: Masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 per tahun wajib dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk pertama kali dan pada tanggal sama di tahun-tahun berikutnya DL (Supplier Financing): Masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 per tahun wajib dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk pertama kali dan pada tanggal sama di tahun-tahun berikutnya.
Agunan	:	(i). Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 378/Sungai Bambu (ii). Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 595/Sungai Bambu
Nilai <i>Outstanding</i> per 30 April 2026	:	Rp5.000.000.000,- (pinjaman jangka pendek)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Bank	:	- Debitur setuju bahwa Bank berhak, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur, mengubah suku bunga dan/atau suku bunga acuan (<i>reference rate</i>); - Menerima bunga wanprestasi sebesar 3% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap jumlah dari fasilitas baik jumlah pokok maupun bunga yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo atau saat diminta oleh Bank; - Tidak bertanggung jawab atas suatu kerugian yang terjadi pada pihak Debitur (baik sebagai akibat dari kegagalan jaringan komunikasi dan alat komunikasi, termasuk kegagalan elektronik, sistem utilitas, akses tanpa wewenang (<i>unauthorized access</i>) atas data dan/informasi dan pencurian lainnya (termasuk pencurian <i>password</i>, kode atau <i>log-in sequence</i>), pemalsuan tanda tangan, serta keadaan-keadaan lainnya yang memiliki akibat serupa atau sama, kecuali disebabkan oleh kesalahan yang nyata dan disengaja dari pihak Bank; - Bank tidak berkewajiban, namun dapat mencatat setiap percakapan telepon yang dilakukan atau yang terlihat sebagai telah dilakukan dengan Debitur baik dengan atau tanpa menggunakan nada peringatan dan Bank dapat menggunakan rekaman-rekaman dan/atau transkrip sejenisnya sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan; - Untuk segera mengembalikan dan/atau membayar secara penuh kepada Bank seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank.
Kewajiban Bank	:	Untuk mengakhiri fasilitas pinjaman pada setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Debitur adanya

		pengakhiran dan/atau berakhirnya fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan perjanjian pinjaman ini;
Hak Debitur	:	Menerima pengakhiran fasilitas pinjaman pada setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank.
Kewajiban Debitur	:	- Membayar bunga wanprestasi sebesar 3% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap jumlah dari fasilitas baik jumlah pokok maupun bunga yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo atau saat diminta oleh Bank; - Mengembalikan dan/atau membayar secara penuh kepada Bank seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank; - Membayar kepada Bank bunga atas fasilitas DL dari perjanjian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran Bunga; - Mengembalikan kepada Bank jumlah penuh atas utang pokok dalam mata uang yang sama dengan digunakan ketika penarikan, ditambah dengan bunga yang timbul atas jumlah tersebut.
Janji-Janji Finansial (Financial Covenant)	:	a. Debitur wajib menjaga <i>Adjusted Debt to Equality Ratio</i> ("DER"): Tahun 2020: tidak lebih dari 3,25x (tiga koma dua puluh lima kali) Tahun 2021: tidak lebih dari 3,0x (tiga koma nol kali) Tahun 2022 dan seterusnya: tidak lebih dari 2,5x (dua koma lima kali); Dengan ketentuan: - <i>Adjusted DER</i> didefinisikan sebagai <i>Adjusted Total Liabilities</i> dibagi dengan <i>Adjusted Tangible Networth</i> - <i>Adjusted Total Liabilities</i> = <i>Total liabilities</i> dikurangi dengan pinjaman ter subordinasi (<i>subordinated loan</i>) dari pihak terkait. - <i>Adjusted Tangible Networth</i> = (<i>networth</i> ditambah dengan pinjaman ter subordinasi (<i>subordinated loan</i>) dari pihak terkait dikurangi dengan <i>intangible assets</i> dikurangi dengan investasi. b. <i>Adjusted Current Ratio</i> tidak kurang dari 1,0x (satu koma nol kali). Dengan ketentuan <i>Adjusted Current Ratio</i> dihitung dari <i>current assets</i> dibagi oleh (<i>current liabilities</i> dikurangi <i>Current Portion Long Term Debt</i> (CPLTD)) Ketentuan-ketentuan mengenai Janji-janji Finansial (<i>Financial Covenant</i>) diatas akan diuji pemenuhannya oleh Bank setiap 3 bulanan.
Janji-janji Non-Finansial (Non-Financial Covenant)		a. Menyalurkan minimum 90% dari transaksi keuangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang wajib ditempatkan dan disalurkan melalui rekening Debitur pada Bank; b. Menempatkan dana dan melakukan aktivitas keuangan Debitur pada Bank, dalam jumlah yang sebanding/seimbang (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan Bank kepada Debitur; c. Debitur dikenakan denda pembayaran lebih awal atas pembayaran fasilitas pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo fasilitas pinjaman, dengan ketentuan Debitur tidak dikenakan denda pembayaran lebih awal apabila fasilitas pinjaman debitur di Bank telah berjalan lebih dari 5 tahun dan pembayaran lebih awal yang dilakukan oleh Debitur menggunakan dana sendiri yang diperoleh dari arus kas operasional Debitur; Setiap jumlah yang dibayarkan dalam hal pembayaran lebih awal sebagian akan mengurangi jumlah utang dalam urutan jatuh tempo yang paling akhir (<i>inverse</i>)

		<i>order of maturity</i>); Menyerahkan kepada Bank, selambat-lambatnya 60 hari sejak periode 3 bulanan berakhir, suatu laporan bulanan kinerja utama (<i>key performance report</i>) secara 3 bulan; Memperpanjang perjanjian dengan BPJS Kesehatan pada setiap tahun; Menanggung defisit dalam hal pembayaran kepada Bank; d. Mensubordinasikan pinjaman dari pemegang saham dan pihak terkait Debitur dalam bentuk apapun yang telah diterima atau yang akan diterima oleh Debitur di kemudian hari terhadap fasilitas pinjaman; e. Melakukan pembayaran kembali dan/atau melunasi seluruh hutang dan kewajiban apabila ijin operasional rumah sakit dicabut dan/atau tidak diperbarui dan/atau tidak diperpanjang oleh pihak yang berwenang; f. Menyerahkan kepada Bank perpanjangan izin-izin milik Debitur selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal habis berlakunya; g. Menjamin Bapak Danny Nugroho tetap menjadi penerima manfaat utama/<i>ultimate beneficiary owner (UBO)</i> dan pemegang saham pengendali Debitur; h. Debitur menyatakan dan menjamin serta memastikan bahwa Debitur, perusahaan induk pengendali dari Debitur dan setiap anak perusahaan dari perusahaan induk Debitur di dalam menjalankan kegiatan usaha, operasional dan produksi akan: (i). Memenuhi segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan terkait anti korupsi dan anti penyuapan, hukum lingkungan, sosial dan tata kelola; (ii). Mendapatkan, menjaga dan sertifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; (iii). Menerapkan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (i) di atas; i. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank segera setelah mengetahui dan menyadari tentang: (i). Adanya perubahan di dalam lingkup operasional atau kegiatan yang dibiayai oleh Bank termasuk perubahan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berdampak pada lingkup operasional dan kegiatan Debitur, untuk selanjutnya Debitur wajib berkonsultasi dengan Bank mengenai setiap risiko lingkungan dan/atau sosial yang mungkin timbul dari perubahan tersebut; (ii). Terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5.2 perjanjian ini; (iii). Terdapat klaim yang diajukan terhadap Debitur yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan, hukum lingkungan dan/atau sosial yang mungkin timbul dari perubahan tersebut; (iv). Terdapat fakta atau kondisi keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya klaim yang diajukan terhadap Debitur yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan, hukum lingkungan, sosial dan tata kelola.

Catatan:

Berdasarkan surat dari PT Bank OCBC NISP, Tbk., nomor 005/SP/COMM-REG 3/MV/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025, Bank menyatakan memberikan persetujuan atas perubahan klausul pembatasan pembagian bonus atau dividen kepada INI.

11. Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 013/LGL-INI/P/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh dan antara INI (“Pihak Pertama”) dan Nicky Octavianus (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : berkerjasama sebagai dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit
 Jangka Waktu : 30 Juni 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Nilai Perjanjian :

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima jasa pelayan kesehatan di Rumah Sakit dari Pihak Kedua;
- Menerima no telepon milik Pihak Kedua yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat Ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
- Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, peraturan rumah sakit dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir untuk bertugas di rumah sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di rumah sakit maupun ditempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis diluar SOP (Standar Operasional) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan Karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di rumah sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik rumah sakit Pihak Pertama;
 10. Mengungkapkan rahasia rumah sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
 11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan rumah sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugas di Rumah Sakit;

- Memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan;
- Mentransfer bagi hasil kepada Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki Pihak Pertama sehubungan dengan pasien tersebut sewaktu dirawat di Rumah Sakit, yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik tersebut.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima guarantee fee kepada Pihak Pertama senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan;
- Pihak Kedua memutuskan perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan rumah sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai kompensasi bagi hasil Pihak Kedua;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
 - b. Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - c. Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - d. Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - e. Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - f. Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - g. Membantu pasien Dokter Spesialis Penyakit Dalam lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
 - h. Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
 - i. Membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
 - j. Menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Laws yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakti sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja;

- Mengikuti jadwal gilir kerja (shift) sebagai Dokter Konsul jaga (on-call) yang waktunya akan diatur lebih lanjut oleh para pihak;
- Datang sebagai Dokter On-Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit;
- Memberikan no telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat Ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat Ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- Menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajemen Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di Rumah Sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata para persetujuan tertulis di Pihak Pertama; Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya;
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar Rumah Sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
- Diizinkan beralih ke obat lain apabila persyaratan telah terpenuhi oleh Pihak Kedua yang tujuannya supaya tidak terjadi penumpukan obat di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau DPHO provider tersebut;
- Meminta izin untuk tidak hadir karena sakit atau keperluan penting dan mendesak lainnya dengan memberikan informasi kepada Pihak Pertama paling lambat 1 x 24 jam;
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan izin tertulis dari Pihak Pertama;
- Untuk dengan alasan apapun juga merahasiakan semua informasi perihak perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah Perjanjian ini berakhir.

12. Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 015/LGL-INI/P/IX/2024 tanggal 1 September 2024 yang dibuat oleh dan antara INI ("Pihak Pertama") dan Imelda Pingkan Moniaga ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : berkerjasama sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit
 Jangka Waktu : 22 Juli 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Nilai Perjanjian :

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dari Pihak Kedua;
- Menerima no telepon milik Pihak Kedua yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat Ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
- Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, peraturan rumah sakit dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir untuk bertugas di rumah sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di rumah sakit maupun ditempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis diluar SOP (Standar Operasional) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan Karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di rumah sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik rumah sakit Pihak Pertama;
 10. Mengungkapkan rahasia rumah sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
 11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan rumah sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugas di Rumah Sakit;
- Mentransfer bagi hasil kepada Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki Pihak Pertama sehubungan dengan pasien tersebut sewaktu dirawat di Rumah Sakit, yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik tersebut.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua memutuskan perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan rumah sakit Pihak Pertama;
3. Dua kali berturut turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai kompensasi bagi hasil Pihak Kedua;
4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini;
5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
 - b. Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - c. Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - d. Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - e. Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - f. Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - g. Membantu pasien Dokter Spesialis Penyakit Dalam lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
 - h. Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
 - i. Membantu tugas-tugas lainnya untuke meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
 - j. Menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Laws yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakti sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja;
- Mengikuti jadwal gilir kerja (shift) sebagai Dokter Konsul jaga (on-call) yang waktunya akan diatur lebih lanjut oleh para pihak;
- Datang sebagai Dokter On-Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit;
- Memberikan no telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat Ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat Ruangan /IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- Menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajemen

Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di Rumah Sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidak hadirannya Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata pa persetujuan tertulis di Pihak Pertama;kMemiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;

- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya;
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar Rumah Sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
- Diizinkan beralih ke obat lain apabila persyaratan telah terpenuhi oleh Pihak Kedua yang tujuannya supaya tidak terjadi penumpukan obat di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau DPHO n hukum oleh aparaturn penegak hukum dengan izin tertulis dari Pihak Pertama;dUntuk dengan alasan apapun juga merahasiakan semua informasi perihak perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah Perjanjian ini berakhir.

13. Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 021/LGL-INI/P/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh dan antara INI ("**Pihak Pertama**") dan Paulus Lukman ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : berkerjasama sebagai dokter spesialis bedah
Jangka Waktu : 7 Oktober 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Nilai Perjanjian :

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dari Pihak Kedua;
- Menerima no telepon milik Pihak Kedua yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat Ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
- Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, peraturan rumah sakit dan hukum yang berlaku;

3. Lebih dari 3 kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir untuk bertugas di rumah sakit milik Pihak Pertama;
4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di rumah sakit maupun ditempat lain;
5. Melakukan tindakan medis diluar SOP (*Standar Operasional*) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama;
7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan Karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di rumah sakit Pihak Pertama;
8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik rumah sakit Pihak Pertama;
10. Mengungkapkan rahasia rumah sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan rumah sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugas di Rumah Sakit;
- Memberikan *guarante fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan;
- Mentransfer bagi hasil kepada Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki Pihak Pertama sehubungan dengan pasien tersebut sewaktu dirawat di Rumah Sakit, yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik tersebut.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima *guarante fee* kepada Pihak Pertama senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan;
- Pihak Kedua memutuskan perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan rumah sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai kompensasi bagi hasil Pihak Kedua;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
 - b. Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - c. Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - d. Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - e. Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - f. Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - g. Membantu pasien Dokter Spesialis Penyakit Dalam lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
 - h. Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
 - i. Membantu tugas-tugas lainnya untuke meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
 - j. Menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakti sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
 - Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja;
 - Menaati jam praktik sesuai dengan perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama;
 - Mengikuti jadwal gilir kerja (*shift*) sebagai Dokter Konsul jaga (*on-call*) yang waktunya akan diatur lebih lanjut oleh para pihak;
 - Datang sebagai Dokter *On-Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
 - Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit;
 - Memberikan no telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat Ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat Ruangan /IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
 - Menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajemen Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di Rumah Sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidak hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata npa persetujuan tertulis di Pihak Pertama;kMemiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
 - Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratium, radiologi dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya;
 - Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar Rumah Sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
 - Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;

- Diizinkan beralih ke obat lain apabila persyaratan telah terpenuhi oleh Pihak Kedua yang tujuannya supaya tidak terjadi penumpukan obat di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau DPHO an hukum oleh aparaturn penegak hukum dengan izin tertulis dari Pihak Pertama;dUntuk dengan alasan apapun juga merahasiakan semua informasi perihak perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun yidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah Perajakan ini berakhir;
- Untuk dengan alasan apapun juga merahasiakan semua informasi perihak perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun yidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah Perajakan ini berakhir.

14. Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis Infeksious dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dibuat oleh dan antara INI (“**Pihak Pertama**”) dan PT Wastec International (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan limbah B3
Jangka Waktu : 16 November 2025 sampai dengan 15 November 2027

Jasa Pemusnahan Limbah				
No	Jenis Limbah	Kode Limbah	Harga (Rp/Kg)	Kemasan
1	Limbah Infeksious (padat, tajam, cair)	A 337-1	5.000,--	Plastik Kuning, Safety Box, Dirigen
2	Produk Farmasi Kadaluarsa	A 337-2	5.000,--	Kantong Cokelat
3	Bahan Kimia Kadaluarsa	A 337-3	5.000,--	Dirigen, Plastik Kuning
4	Peralatan Laboratorium Terkontaminasi	A 337-4	5.000,--	Plastik Kuning
5	Peralatan Medis Mengandung Logam Berat	A 337-5	50.000,--	Plastik Kuning
6	Sludge Ipai	B 337-2	5.000,--	Drum, Karung, Jumbo Bag
7	Larutan Developer, Fixer dan Bleach Bekas	A 339-1	5.000,--	Dirigen, Drum
8	Kemasan Bekas B3	B 104d	5.000,--	Plastik Kuning
9	Pelumas Bekas	B 105d	5.000,--	Dirigen, Drum
10	Baterai dan Aki Bekas	B 102 d	5.000,--	Plastik Kuning, Drum
11	Lampu TL	B 107d	50.000,--	Plastik Kuning, Drum
12	Filter Bekas	B 109d	5.000,--	Plastik Kuning
13	Kain Majun Bekas dan sejenisnya	B 110d	5.000,--	Plastik Kuning

Keterangan :

1. Biaya yang tertera diatas adalah belum termasuk PPN.
2. PPN disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

Nilai Perjanjian :

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

menerima pelaksanaan pengangkut Limbah B3 dari Rumah Sakit Pihak Pertama sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) hari sekali tanpa dikenakan minimum angkut.

Kewajiban Pihak Pertama:

- untuk memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya (lampiran1) dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut;
- Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk saling memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak;
- memberikan semua informasi secara lengkap mengenai limbah yang akan diangkut oleh Pihak Kedua;
- mengemas limbah tajam infeksius (benda tajam) didalam wadah kontainer plastik yang tertutup dan aman saat dipindahkan kedalam kendaraan Pihak Kedua;
- mentaati semua peraturan pemundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi Pihak Kedua selama Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan jasa dalam Perjanjian jni yang berada di lokasi Pihak Pertama.

- bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan atau pekerja Pihak Kedua di lokasi Pihak Pertama yang terbukti disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya; apabila salah satu pihak mengalami keadaan darurat, pihak yang mengalami sebab kahar wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak teriadinya keadaan darurat disertai bukti-bukti yang sah; memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai rincian Limbah B3 dari Rumah Sakit kepada Pihak Kedua.
- **Hak Pihak Kedua:** untuk meminta Pihak Pertama untuk mengganti kemasan yang tidak layak angkut, apabila Limbah B3 Pihak Pertama tidak diganti dengan kemasan yang aman dan layak angkut maka Pihak Kedua berhak untuk menolak Limbah B3 tersebut untuk tidak diangkut;
- hak untuk menentukan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas Pihak Kedua berdasarkan hasil timbangan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- untuk memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya (lampiran1) dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut;
- mengangkut Limbah B3 dari Rumah Sakit Pihak Pertama sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) hari sekali tanpa dikenakan minimum angkut;
- apabila salah satu pihak mengalami keadaan darurat, pihak yang mengalami sebab kahar wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak teriadinya keadaan darurat disertai bukti-bukti yang sah.

15. Perjanjian Kerjasama nomor 09/PKB-RSIASY/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dibuat oleh dan antara Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta ("**Pihak Kedua**") dan INI ("**Pihak Pertama**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pelayanan darah
 Jangka Waktu : 5 September 2026
 Nilai Perjanjian : - Pasien DKI : Rp360.000,00
 - Pasien non DKI/DKI: Rp630.000,00

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) atas darah yang telah diberikan kepada Pihak Kedua;
- Mengatur pemberian darah atas permintaan Pihak Kedua sesuai dengan kondisi persediaan darah Pihak Pertama;
- Menolak pengembalian darah yang tidak memenuhi ketentuan;
- Menerima Biaya Pemeriksaan Laboratorium atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama berdasarkan permintaan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan darah yang telah siap pakai dan telah melalui pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah sesuai Standar;
- Menerima pengembalian darah sesuai dengan ketentuan;
- Membuat tagihan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk pasien Pihak Kedua sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima darah yang siap pakai dan yang telah dinyatakan non reaktif melalui pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah sesuai standar;
- Melakukan permintaan darah kepada Pihak Pertama melalui UDD PMI Kota Jakarta Utara sesuai kebutuhan dari Pihak Kedua, kecuali pemeriksaan rujukan dan komponen darah;
- Mengembalikan darah sesuai dengan ketentuan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang transfusi darah di ruangan sesuai standar;
- Mengelola pemberian darah kepada pasien sesuai kebutuhan darah pasien yang rasional (*patient blood management* sesuai *clinical use of blood*);
- Dalam pengambil darah, Pihak Kedua harus mengirim petugas resmi terlatih dengan membawa contoh darah pasien sesuai ketentuan dan menggunakan peralatan khusus (*coolbox* disertai alat pendingin, alat pemantau suhu dan pencatatan pemantauan suhu) sesuai SPO (*Standar Prosedur Operasional*);
- Meminta *Informed Consent* dari resipien sebelum transfusi darah;
- Melakukan tindakan dan monitoring transfusi darah sesuai standar;
- Menagihkan biaya pengganti pengolahan darah kepada pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Menagihkan biaya pemeriksaan laboratorium selain BPPD kepada pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Membayar Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai SK yang berlaku atas seluruh darah yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan lembar tagihan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, dengan batas waktu pembayaran maksimal 30 hari sesudah lebaran tagihan diterima Pihak Kedua, dan dengan sanksi kelalaian/keterlambatan sesuai ketentuan;
- Membayar Biaya Pemeriksaan Laboratorium sesuai SK yang berlaku atas seluruh pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan terhadap darah oleh Pihak Kedua menerima darah.

16. Perjanjian Jasa Evaluasi TLD Barc Beta Gamma nomor E-1390/JKRL/VII/2025 tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara INI ("**Pihak Pertama**") dengan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pemeriksaan evaluasi TLD Badge
 Jangka Waktu : 1 Oktober 2025 - 30 September 2026
 Nilai : Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk 4 kali periode pemeriksaan 5 buah TLD Badge

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan pelayanan dan hasil laporan atas pelayanan Jasa tersebut;
- Mengadakan penambahan pengguna TLD Badge dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pengiriman TLD Badge periode selanjutnya, dengan menyertakan daftar nama penambahan TLD Badge.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Mengirimkan kembali TLD Badge kepada Pihak Kedua untuk dievaluasi selambat-lambatnya 1 bulan setelah 1 periode pemakaian TLD Badge;
- Membayar biaya evaluasi atas pelayanan Jasa kepada Pihak Kedua;
- Membayar biaya atas penambahan pengguna TLD Badge kepada Pihak Kedua;
- Membayar Pihak Kedua atas pemeriksaan evaluasi TLD Badge senilai Rp 2.775.000,00 untuk 4 kali periode pemeriksaan 5 buah TLD Badge, belum termasuk PPN sesuai tarif dan peraturan yang berlaku;
- Melakukan pembayaran maksimal 30 hari dari tanggal invoice diterima;
- Mengirimkan bukti pembayaran kepada Pihak Kedua melalui email: tld@kop-jkrl.co.id;
- Mengirimkan bukti potong PPH 23 asli kepada Pihak Kedua, maksimal 5 hari kerja setelah bukti potong PPH 23 diterbitkan;
- Membayar denda sebesar 1% per hari dari Biaya Evaluasi atau maksimal 5% dari Biaya Evaluasi apabila melakukan pembayaran melewati hari;
- Memberitahukan keadaannya secara tertulis apabila mengalami Keadaan Kahar paling lambat 3 hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.

Hak Pihak Kedua:

- Menolak mengevaluasi TLD Badge yang telah digunakan oleh Pihak Pertama jika TLD Badge yang diterima tidak sesuai dengan pengiriman awal hingga jumlah TLD Badge sesuai dengan pengiriman;
- Mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama atas biaya pelayanan Jasa kepada Pihak Pertama;
- Menerima pembayaran biaya evaluasi atas pelayanan Jasa dari Pihak Pertama;
- Menerima pembayaran biaya atas penambahan pengguna TLD Badge dari Pihak Pertama;
- Menerima pembayaran atas pemeriksaan evaluasi TLD Badge senilai Rp 2.775.000,- untuk 4 kali periode pemeriksaan 5 buah TLD Badge, belum termasuk PPN sesuai tarif dan peraturan yang berlaku dari Pi.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengirimkan TLD Badge yang telah selesai dievaluasi kepada Pihak Pertama;
- Menjaga agar TLD Badge milik Pihak Pertama tidak rusak pada saat pemeriksaan evaluasi TLD Badge berlangsung;
- Bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang mungkin dikemudian hari diderita Pihak Pertama akibat dari kelalaian Pihak Kedua dalam menjalankan isi Perjanjian;
- Menerbitkan kuitansi dan faktur pajak asli setelah menerima pembayaran yang jelas dari Pihak Pertama;
- Memberitahukan keadaannya secara tertulis apabila mengalami Keadaan Kahar paling lambat 3 hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.

17. Perjanjian penyediaan Jasa Makanan (Katering) Pasien anggal 1 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara INI ("Pihak Pertama") dengan PT Asasta Maha Bintang ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Jasa penyediaan makanan (katering) untuk pasien rawat inap di Rumah Sakit
Jangka Waktu	: 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2026
	Harga Paket Jasa Katering yang disepakati untuk menu Pasien ("Harga Katering Pasien") adalah:
	a. VIP : Rp 145.610,- (seratus empat puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah);
	b. Kelas I : Rp 111.287,- (seratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
	c. Kelas II : Rp 95.918,- (sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
Nilai Perjanjian	: d. Kelas III : Rp 82.110,- (delapan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Tanpa mengesampingkan hak Pihak Pertama yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal lain perjanjian ini, maka dibawah ini adalah hak Pihak Pertama yang diatur secara khusus dalam satu pasal, yaitu:
 - a. Menerima hasil pekerjaan jasa katering yang maksimal sesuai dengan perjanjian ini;
 - b. Menentukan pilihan menu yang diajukan oleh Pihak Kedua;
 - c. Mengevaluasi setiap saat pekerjaan dan kinerja Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan jasa katering yang dilakukan Pihak Kedua setiap 6 bulan;
 - d. Meminta Pihak Kedua untuk mengganti personil/tenaga operasional/karyawan Pihak Kedua yang ditempatkan di Rumah Sakit yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama;
 - e. Menagih biaya ganti rugi apabila terdapat kerusakan di area Rumah Sakit akibat kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan saluran air atau saluran pembuangan yang tersumbat akibat kesalahan dan kelalaian Pihak Kedua membuang bekas-bekas minyak, sampah makanan, kotoran, atau benda-benda tidak dapat terurai lainnya yang dapat menyumbat saluran pembuangan Rumah Sakit.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Pertama yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal lain perjanjian ini, maka dibawah ini adalah kewajiban Pihak Pertama yang diatur secara khusus, yaitu:
 - a. Mengizinkan personil/tenaga operasional/karyawan Pihak Kedua yang mendistribusikan makanan ke Rumah Sakit untuk memasuki kawasan Rumah Sakit yang terbatas pada ruangan yang termasuk dalam wilayah kerja Pihak Kedua;
 - b. Melunasi pembayaran biaya jasa catering sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
 - c. Apabila dibutuhkan, menyiapkan satu ruangan dapur di Rumah Sakit khusus sebagai tempat memasak dan segala hal dalam rangka memenuhi kewajiban Pihak Kedua sehubungan dengan jasa catering;
 - d. Mengirimkan konfirmasi order pesenan makanan H-1 selambat-lambatnya pukul 19.00.

Hak Pihak Kedua:

- Tanpa mengesampingkan hak Pihak Pihak Kedua yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal lain perjanjian ini, maka dibawah ini adalah hak Pihak Kedua yang diatur secara khusus dalam satu pasal, yaitu:
 - a. Menerima pembayaran biaya jasa catering sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
 - b. Memasuki kawasan Rumah Sakit yang terbatas pada ruangan yang termasuk dalam wilayah kerja Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Tanpa mengesampingkan kewajiban Pihak Pertama yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal lain perjanjian ini, maka dibawah ini adalah kewajiban Pihak Pertama yang diatur secara khusus, yaitu:
 - a. Memberikan hasil pekerjaan jasa catering yang maksimal sesuai dengan perjanjian ini;
 - b. Mempersiapkan daftar menu untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan dari Pihak Pertama;
 - c. Menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan sehubungan dengan jasa catering, termasuk namun tidak terbatas alat masak, piring-piring, gelas, mangkuk, atau segala wadah penyajian makanan kepada pasien/karyawan/dokter di Rumah Sakit sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
 - d. Berkoordinasi dengan ahli gizi di Rumah Sakit untuk menjamin nilai gizi, kebersihan makanan, minuman, dan peralatan yang dipergunakan;
 - e. Menyediakan personil/tenaga operasional/karyawan yang ahli dan berpengalaman untuk memimpin, memproduksi, mengawasi, dan melayani pelaksanaan jasa catering dengan baik, serta menjamin kebersihan makanan, minuman, dan peralatan yang dipergunakan;
 - f. Menyediakan seragam personil/tenaga operasional/karyawan yang ditempatkan Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
 - g. Mengganti personil/tenaga operasional/karyawan yang ditempatkan di Rumah Sakit yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama;
 - h. Menyediakan bahan makanan dan minuman yang berkualitas baik serta sesuai jumlah dengan rencana makanan dan minuman serta menu yang telah disepakati tertulis oleh para pihak;
 - i. Memproses makanan dan minuman secara higienis dan melakukan identifikasi kadaluarsa bahan makanan secara berkala;
 - j. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kelancaran distribusi dan mutu makanan serta minuman yang disajikan pada pasien/karyawan/dokter di Rumah Sakit;
 - k. Menjaga dan bertanggung jawab penuh atas higienitas dan sanitasi personil /karyawan/tenaga operasional Pihak Kedua dalam mengolah bahan makanan, kebersihan dalam menjaga dan merawat peralatan masak, alat saji maupun peralatan makan sesuai dengan standar mutu dan akreditasi;
 - l. Memberikan laporan berkala mengenai jasa catering;

- m. Berkoordinasi dengan Pihak Pertama untuk melaksanakan evaluasi intensif selama 14 hari pertama saat perjanjian ini mulai efektif berlaku dengan PIC ahli gizi Pihak Pertama dan melaksanakan evaluasi intensif selama 7 hari setelah ditemukannya temuan hazard dalam makanan.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin dan menyeluruh terhadap seluruh personil/tenaga operasional/ karyawan Pihak Kedua yang ditempatkan di Rumah Sakit dengan biayanya sendiri, minimal 6 bulan sekali untuk karyawan yang berhubungan langsung dengan makanan, dan minimal 1 tahun sekali untuk karyawan bagian administrasi, untuk menghindari penularan penyakit yang dapat ditularkan baik melalui makanan dan minuman, maupun penanganannya;
- Tunduk dan mengikuti semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Memberikan pelatihan terhadap personil/tenaga operasional/ karyawan dan disertai dengan bukti sertifikat mengenai:
 - a. *Courtesy*;
 - b. *Hygiene* dan sanitasi;
 - c. Mengatasi keluhan pelanggan;
 - d. Pelayanan yang memuaskan;
 - e. Profesionalisme bidah kerja masing-masing;
 - f. *Fire and safety*;
 - g. *Universal precaution*.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi INI nomor 005/INI/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 011/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

18. Perjanjian Kerjasama nomor 003/KB/MAXINDO/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 dibuat oleh dan antara MAXINDO (“**Maxindo**”) dan INI (“**Pelanggan**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : layanan internet wireless
 Jangka Waktu : 1 Tahun
 Nilai : Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh Rupiah) perbulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Maxindo:

Menerima pembayaran dari Pelanggan sesuai dengan biaya-biaya yang telah dicantumkan dalam formulir registrasi ataupun biaya lainnya yang tidak dituangkan di dalamnya namun telah disepakati oleh para

Kewajiban Maxindo:

- Menyediakan fasilitas internet akses di lokasi Pelanggan, beserta dengan standard managed service lite dengan detail sebagai berikut:
 1. kenal helpdest dengan support selama 24/7 yang dapat dihubungi via telepon, whatsapp, telegram dan email
 2. melakukan pemeliharaan dan penyediaan alamat IP publik tetap untuk Pelanggan dengan scope of work adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan reputasi IP yang disediakan (permintaan whitelist dan deteksi proaktif apabila ada penurunan reputasi)
 - b. Bantuan perubahan konfigurasi PTR atau reverse DNS IP yang disediakan
 - c. Pemeliharaan dan diagnosis kendala routing dari internet menuju alamat IP yang disediakan
- Menyediakan layanan SMTP untuk lalu lintas email yang menuju keluar
- Menyediakan layanan MRTG untuk pemantauan pemakaian internet

- Diagnosis kendala akses internet yang bersifat spesifik yang berasal atau menuju alamat IP dan/atau domain tertentu
- Memberikan bantuan penambahan dan/atau perubahan konfigurasi layanan Maxindo dengan scope of work adalah sebagai berikut:
 - a) Pengaturan pembatasan kecepatan internet berdasarkan alamat IP internal Pelanggan
 - b) Pembatasan akses ke tujuan domain atau alamat IP tertentu
 - c) Pembuatan port forwarding
 - d) Penambahan alamat IP internal jaringan Pelanggan, (misalnya untuk pemisahan divisi)
 - e) Penambahan vlan untuk internal jaringan
 - f) Proteksi seluruh akses dari internet menuju internal Pelanggan (misal CCTV Pelanggan hanya boleh diakses dari alamat internet tertentu saja)
 - g) Pembukaan akses VPN dari Pelanggan ke jaringan yang lokasinya menggunakan layanan Maxindo sebanyak-banyaknya 10 akun
- Tidak bertanggung jawab atas akibat dan kerugian yang timbul berkaitan dengan penggunaan jasa fasilitas Maxindo

Hak Pelanggan:

Mendapatkan dan memanfaatkan layanan berdasarkan kontrak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Kewajiban Pelanggan:

- Melakukan pembayaran sesuai jumlah biaya di dalam formulir registrasi dan atau biaya lain yang dibebankan (apabila ada) seperti penambahan peminjaman perangkat atau layanan lain yang akan disepekat bersama dalam penawaran secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini
- Apabila timbul perijinan di lokasi Pelanggan sebelum kegiatan instalasi jasa dan layanan Maxindo dilakukan, maka seluruh perijinan yang dibutuhkan tersebut (termasuk biaya-biaya yang timbul setelahnya) adalah merupakan tanggung jawab Pelanggan
- Menyediakan perangkat, fasilitas serta menyiapkan kebutuhan akses pada lokasi ketinggian dan memberikan ijin untuk Maxindo mengakses seluruh ruangan yang digunakan sebagai lokasi penempatan perangkat guna kepentingan instalasi dan perbaikan perangkat
- Semua terminal milik Pelanggan dan interface unit yang disambung ke layanan Maxindo harus diinformasikan kepada Maxindo, dan Pelanggan tidak diperbolehkan untuk merubah spesifikasi teknis dan konfigurasi layanan pada perangkat milik Maxindo atau menghubungkan layanan dengan jaringan perangkat milik Maxindo atau menghubungkan layanan dengan jaringan telekomunikasi umum lainnya seperti jaringan telepon, telex, dan data tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Maxindo
- Pelanggan dengan ini menjamin bahwa penggunaan layanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan dan membebaskan Maxindo dari segala bentuk tuntutan hukum dari pihak manapun atas penggunaan oleh Pelanggan

Berdasarkan Surat keterangan Direksi INI nomor 005/INI/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 011/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

19. Perjanjian Kerja Sama Penerjemah Bahasa Isyarat nomor 001/LGL-INI/P/IV/2025 tanggal 24 April 2025 dibuat oleh dan antara INI ("**Pihak Pertama**") dengan SLB-B Mawar Putih ("**Pihak Kedua**") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Menyediakan layanan penerjemah bahasa isyarat bagi pasien di Rumah Sakit

Jangka Waktu : 24 April 2025 sampai dengan 23 April 2027

Nilai : -

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Pasien yang memerlukan pelayanan penerjemah bahasa isyarat mengisi form permintaan pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada Pihak Pertama kemudian Pihak Pertama menghubungi Pihak Kedua

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membantu fasilitas proses komunikasi Pihak Kedua kepada pasien
- Membantu memberikan balasan jasa kepada Pihak Kedua (uang transport)

Hak Pihak Kedua:

Memperoleh balas jasa (uang transport) yang besarnya akan disesuaikan kemampuan Pihak Pertama dengan catatan Pihak Kedua harus membawa tugas

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mematuhi visi misi RS, menjaga kerahasiaan data riwayat sakit pasien
- Memberikan pelayanan penerjemah bahasa isyarat

20. Perjanjian Kerja Sama nomor 013/DTK-PKS/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dibuat oleh dan antara Marcos Setyabudi (“**Pihak Pertama**”) dengan INI (“**Pihak Kedua**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Membeli reagen dan bahan penunjang untuk digunakan pada peralatan
Jangka Waktu : 30 Januari 2025 sampai dengan 29 Januari 2029

LAMPIRAN I
DAFTAR HARGA

No	Kode	Parameter	Packaging	HNA
1	105-000822-00	Albumin	4x40ml	Rp. 937.500
2	105-000816-00	ALP	4x35ml/2x18	Rp. 1.568.125
3	105-000826-00	Bilirubin Total-DC	4x35ml/2x18	Rp. 2.768.750
4	105-000827-00	Bilirubin Direct-DC	4x35ml/2x18	Rp. 2.768.750
5	105-000820-00	Cholesterol	4x40ml	Rp. 1.373.125
6	105-004614-00	Creatinine Sarcosine	2x27ml/1x18	Rp. 1.787.500
7	105-000823-00	Protein Total	4x40ml	Rp. 625.000
8	105-000849-00	Glucose-GOD PAP	4x40ml/2x20	Rp. 750.000
9	105-000815-00	SGOT	4x35ml/2x18	Rp. 1.446.250
10	105-000814-00	SGPT	4x35ml/2x18	Rp. 1.446.250
11	105-000848-00	Uric Acid	4x40/2x20	Rp. 1.373.125
12	105-000824-00	Urea UV	4x35ml/2x18	Rp. 918.750
13	105-000835-00	HDL-Direct	1x40ml/1x14	Rp. 3.650.000
14	105-000836-00	LDL-C Direct	1x40ml/1x14	Rp. 4.356.250
15	105-000821-00	Triglycerides	4x40	Rp. 2.453.750
16	105-000817-00	GGT Kit	4*35ml+2*18ml	Rp. 3.566.250
17	105-006185-00	G6PD Kit	R1: 2-12 mL+ R2: 2-5 mL	Rp. 9.360.000
18	105-001583-00	Fe Kit	2*40ml+1*16ml	Rp. 3.375.000
19	105-009265-00	UIBC Kit	R1:1-20 mL+ R2:1-7 mL+ Cal: 1-1 mL	Rp. 2.081.250
20	105-000825-00	Calcium Kit	4*40ml	Rp. 3.225.000
21	105-000834-00	Phosphorus Kit	4*40ml	Rp. 3.225.000
22	105-000834-00	Magnesium Kit	4*40ml	Rp. 3.875.000
23	105-000847-00	Amylase Kit	1*38ml+1*10ml	Rp. 2.353.750
24	105-000818-00	LDH Kit	4*35ml+2*18ml	Rp. 4.100.000
25	105-004615-00	CK Kit	2*35ml+1*18ml	Rp. 3.812.500
26	105-004616-00	CK-MB Kit	2*35ml+1*18ml	Rp. 5.112.500
Control & Calibrator				
27	105-001144-00	Multi Sern Calibrator	10 x 3 ml	Rp. 6.483.750
28	105-001128-00	Lipids Calibrator	5 x 1 ml	Rp. 5.687.500
29	105-001132-00	CK-MB Calibrator	3 x 1 ml	Rp. 5.112.500
30	105-009119-00	ClinChem Multi Control (level 1)	6 x 5 ml	Rp. 8.190.000
	105-009120-00	ClinChem Multi Control (level 2)	6 x 5 ml	Rp. 8.190.000
31	105-002308-00	G6PD Control	1x2 level x 1 ml	Rp. 2.340.000
32	105-002307-00	UIBC Control	1 x 1 level x ml	Rp. 1.687.500
Consumable				
33	105-000748-00	CD80 detergent	1L	Rp. 1.393.750

Nilai :

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas pembelian reagen dan bahan penunjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo faktur terhitung 30 hari kerja sejak tukar faktur dilakukan oleh para pihak.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyerahkan peralatan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan di Rumah Sakit atas biaya sendiri;
- Menginstalasi peralatan ditempat yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama;
- Menyediakan reagen dan bahan penunjang berikut bahan kalibrator dan kontrol kepada Pihak Kedua selama jangka waktu perjanjian;
- Menjaga kualitas mutu objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;

- Menanggung segala biaya kerusakan peralatan yang meliputi: *consumables*, *spare part* dan *back up* alat bisa kerusakan tidak dapat diperbaiki dalam 1x24 jam, selama jangka waktu perjanjian (kecuali kerusakan terbukti disebabkan atas kelalaian petugas Rumah Sakit);
- Memenuhi semua kebutuhan dokumen pendukung/legalitas yang diperlukan Pihak Kedua untuk melaksanakan isi perjanjian ini;
- Melakukan kalibrasi alat setiap setahun sekali yang dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi
- Mengontrol/memeriksa peralatan dalam 1 bulan sekali atau selama masa kontrak minimal 1 kali perawatan.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima objek perjanjian tepat waktu, dalam kondisi baru dan mutu sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Kedua sebagaimana telah dicantumkan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan objek perjanjian kepada Pihak Pertama apabila ternyata objek perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima dan/atau melakukan pengembalian/retur reagen dan/atau bahan penunjang kepada Pihak Pertama apabila reagen dan/atau bahan penunjang yang dipesan terlambat dan/atau diterima dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai atau tercemar;
- Mendapatkan pelatihan cara mengoperasikan peralatan dengan benar sampai dengan petugas/operator Pihak Kedua mahir mengoperasikan peralatan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari kerja setelah tukar faktur;
- Melakukan pembelian reagen dan bahan penunjang hanya kepada Pihak Kedua;
- Menjaga dan merawat peralatan sesuai prosedur yang telah diinformasikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilarang melakukan pemindahan peralatan ke lokasi lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
- Menyediakan fasilitas meliputi ruangan yang memenuhi persyaratan baku, fasilitas komunikasi, pengadaan sumber daya listrik yang memadai untuk mengoperasikan peralatan;
- Mengganti kerugian senilai peralatan (alat/komponen sesuai dengan alat yang rusak) bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan fisik yang terbukti diakibatkan oleh kesalahan pemakaian Pihak Kedua yang tidak sesuai dengan prosedur baku.

21. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan nomor 002/LGL-INI/P/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dibuat oleh dan antara INI ("Pihak Pertama") dengan PT Mahkota Mahkarya Perkasa ("Pihak Kedua") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Menyewakan sebagian tanah dan salah satu bangunan	yang berada di
	atas Tanah untuk digunakan sebagai klinik	
Jangka Waktu	: 7 Januari 2025 sampai dengan 6 Januari 2030	
Nilai	: Rp30.000.000,00 per tahun	

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Memberikan atau menolak persetujuan tertulis atas perubahan struktur bangunan oleh Pihak Kedua;
- Memberikan atau menolak persetujuan pengalihan hak sewa kepada pihak lain.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memelihara dan merawat tanah dan bangunan kecuali dan melakukan perbaikan atas kerusakan ringan/kecil atas tanah dan bangunan kecuali kerusakan atau kemusnahan yang disebabkan *force majeure*;
- Memberi garansi kebocoran bangunan selama 3 bulan sejak serah terima tanah dan bangunan, segala biaya perbaikan kebocoran selama 3 bulan menjadi kewajiban dari Pihak Pertama;

- Menyampaikan pemberitahuan segera kepada Pihak Pertama mengenai kerusakan atau perlunya perbaikan tanah dan bangunan dari Pihak Pertama wajib segera memperbaiki kerusakan tersebut.

Hak Pihak Kedua:

- Tidak mengubah struktur bangunan tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama;
- Tidak mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa izin tertulis Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyampaikan pemberitahuan segera kepada Pihak Pertama mengenai kerusakan atau perlunya perbaikan tanah dan bangunan dari Pihak Pertama wajib segera memperbaiki kerusakan tersebut;
- Tidak akan menggunakan atau memperbolehkan orang lain menggunakan tanah dan bangunan untuk tujuan yang tidak pantas atau melanggar hukum;
- Tidak diperkenankan untuk mengubah bentuk struktur bangunan, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- Tidak dapat mengalihkan atau memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- Mengembalikan atau menyerahkan tanah dan bangunan kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan kosong dari penghunian selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak perjanjian berakhir atau diakhiri.

22. Perjanjian Jasa Satuan Tenaga Keamanan nomor 018/LGL-INI/PIX/2025 tanggal 1 September 2025 dibuat oleh dan antara INI ("Pihak Pertama") dengan PT Ros Maju Utama ("Pihak Kedua") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penyediaan jasa pekerjaan satpam, termasuk namun tidak terbatas pada pembinaan dan pelatihan satpam,
Jangka Waktu : 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026
Nilai : Rp52.275.972,00 perbulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Memberikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna kelancaran tugas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini
- Membayar biaya pekerjaan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini
- Menyetujui atau menolak setiap usulan atau saran dari Pihak Kedua baik yang menyangkut bidang keamanan maupun bidang administrasi sehubungan dengan pekerjaan
- Melaporkan dan menolak penugasaan/penempatan anggota personil satpam yang terbukti telah melanggar standar operasional dan prosedur (SOP) serta tidak disiplin (termasuk namun tidak terbatas tidur waktu kerja, merokok di lingkungan Rumah Sakit, seragam tidak sesuai ketentuan)
- Mengusulkan kepada Pihak Kedua untuk menambah anggota/mengurangi personil satpam dari jumlah yang ada, usulan tersebut harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 minggu sebelum tanggal pelaksanaan
- Meminta Pihak Kedua untuk mengganti personil satpam yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerja sama dengan Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun atas penggantian personil satpam tersebut

Kewajiban Pihak Pertama:

Menugaskan personil satpam di luar tugas pengamanan rutin, maka Pihak Pertama berkewajiban mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua

Hak Pihak Kedua:

Memberikan instruksi lembur terhadap personil satpam secara tertulis dan personil wajib menaati surat perintah lembur tersebut

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengenai operasional pengamanan sesuai dengan standar operasional dan prosedur serta teknis pengamanan yang telah disusun oleh Pihak Kedua dan disesuaikan dengan kebijakan Pihak Pertama;
- Menyediakan dan mengelola personil satpam yang siap pakai, terlatih, disiplin, jujur dan memenuhi kriteria atau syarat fisik untuk ditempatkan di Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Bertanggung jawab terhadap *recruitment*, pembinaan dan penempatan serta seragam personil satpam di Rumah Sakit;
- Menjamin penyediaan personil satpam apabila ada personil satpam yang berhalangan hadir, dan Pihak Kedua berkewajiban mengganti personil satpam yang tidak memenuhi standar kualifikasi atas Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menyediakan personil satpam pengganti maksimal dalam waktu kurang dari 3 jam dengan melihat jarak tempuh antar lokasi Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tanpa mengenakan biaya tambahan apapun atas penggantian personil satpam tersebut;
- Mengavaluasi hasil kerja personil satpam yang ditempatkan di Rumah Sakit Pihak Pertama setiap bulan meliputi absensi kehadiran, keterlambatan dan disiplin kerja;
- Melakukan rapat-rapat koordinasi berkala, baik dengan personil satpam maupun Pihak Pertama jika dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan isi perjanjian;
- Memberikan saran-saran kepada Pihak Pertama juga menerima saran-saran dari Pihak Pertama yang menyangkut masalah pengamanan lokasi;
- Apabila Pihak Kedua bermaksud menarik atau mengganti personil satpam dengan alasan-alasan tertentu, maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum penarikan atau penggantian personil satpam tersebut dilakukan;
- Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk merubah standar operasional dan prosedur pengamanan dengan alasan tertentu, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama;
- Mengikutsertakan personil satpam yang ditempatkan di Rumah Sakit dalam program BPJS Ketenagakerjaan (jaminan hari tua, jaminan kecelekaan kerja, jaminan kematian) & BPJS Kesehatan sesuai dengan perundang-undangan;
- Melakukan pembayaran upah kepada personil satpam pada akhir bulan berjalan dan paling lambat tanggal 5 tahun berikutnya. Dalam hal Pihak Kedua lalai memenuhi kewajiban pembayaran upah tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan atau gugatan yang dapat timbul dikemudian hari dari Pihak manapun;
- Membuat perjanjian kerja dengan personil satpam yang ditempatkan di Rumah Sakit yang memuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hubungan ketenagakerjaan yang timbul semata-mata hanya antara Pihak Kedua dan personil satpam, tanpa melibatkan Pihak Pertama;
- Perjanjian kerja ini mengatur tentang hubungan kerja antar Pihak Kedua dengan pekerjanya, dan harus dibuat secara tertulis;
- Personil satpam Pihak Kedua yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama berdasarkan standar dari Rumah Sakit dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
- Mengikutsertakan personil satpam yang ditugaskan di Rumah Sakit Pihak Pertama untuk mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, penanganan bahan berbahaya

beracun (B3), penanggulangan bencana dan evakuasi, pelatihan lain yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama;

- Personil satpam Pihak Kedua yang bertugas di Rumah Sakit Pihak Pertama wajib memahami dan melaksanakan setiap ketentuan tentang, keselamatan dan kesehatan kerja, penanggulangan bahan berbahaya beracun (B3), penanggulangan bencana dan evakuasi, keamanan dan kebersihan lingkungan yang distandarkan oleh Pihak Pertama.

23. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan nomor 165/KTR/IV-05/1225, 16/PKB-RSIASY/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jakarta Utara ("PIHAK PERTAMA") dan INI ("PIHAK KEDUA"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, meliputi: rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus
Nilai	:	Tarif paket pembayaran klaim FKRTL berdasarkan kelompok tarif dan klasifikasi rumah sakit sesuai peraturan Menteri; dalam hal review kelas belum terbit: berdasarkan RS Swasta Kelas C, Regional I
Jangka Waktu	:	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak PIHAK PERTAMA:

- Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan sarana prasarana secara lengkap, benar, dan terkini dari PIHAK KEDUA;
- Memperoleh rekam medis Peserta dari PIHAK KEDUA berupa ringkasan rekam medis yang sudah dipastikan lengkap dan benar oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Melihat rekam medis Peserta baik secara langsung atau mengakses rekam medik elektronik di tempat PIHAK KEDUA dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan verifikasi pasca klaim, audit administrasi klaim dan/atau audit yang dilakukan oleh PIHAK KESATU termasuk dalam hal untuk menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap PIHAK KESATU dan audit medis yang dilakukan oleh TKMKB dengan tetap memperhatikan prinsip Pelindungan Data Pribadi;
- Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian setelah dilakukan klarifikasi yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PERSI wilayah dalam rangka upaya pembinaan;
- Melakukan verifikasi terhadap tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melakukan audit terhadap klaim yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, yang dilakukan oleh Auditor PIHAK KESATU, dalam hal diperlukan sehubungan dengan kegiatan audit di PIHAK KESATU;
- Menerima informasi secara tertulis dari PIHAK KEDUA dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh PIHAK KEDUA;
- Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan, untuk itu setiap Petugas PIHAK KESATU yang bertugas di PIHAK KEDUA wajib melaporkan diri kepada PIHAK KEDUA dan menggunakan identitas resmi;
- Menerima informasi dari PIHAK KEDUA dalam hal Peserta Jaminan Kesehatan meninggal dunia;
- Melakukan monitoring pelayanan di PIHAK KEDUA melalui kegiatan SiBling, customer visit sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menerima pengembalian pembayaran dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim, memberi umpan balik data utilisasi pelayanan kesehatan, dan mekanisme kerja sama kepada PIHAK KEDUA.;
- Mengeluarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas (BAKB) klaim sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV pada Perjanjian ini, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak klaim diajukan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU. Dalam hal PIHAK KESATU tidak mengeluarkan BAKB klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari maka berkas klaim dinyatakan lengkap;
- Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau sejak sudah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur maka pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran klaim dan membayar denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional sesuai jumlah hari keterlambatan;
- Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran klaim dan membayar denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional sesuai jumlah hari keterlambatan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA secara berkala;
- Melakukan sosialisasi ketentuan dan prosedur terkait Jaminan Kesehatan secara berkala kepada stakeholder terkait/pihak yang berkepentingan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- Menyimpan rahasia informasi peserta yang digunakan untuk proses pembayaran klaim, termasuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membayar kekurangan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal yang dilakukan terhadap PIHAK KESATU, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK KEDUA;
- Membentuk Tim Anti Kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip Good Governance, termasuk berkomitmen untuk tunduk dan taat pada aturan terkait dengan anti gratifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membayar uang muka atas pelayanan yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pengajuan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit mencukupi pembayaran klaim pelayanan kesehatan seluruh Indonesia untuk satu setengah bulan ke depan;
- Menyampaikan prinsip kaidah umum yang digunakan dalam persyaratan pengajuan klaim; dan
- Memastikan seluruh pegawai pada PIHAK KESATU memahami klausul Perjanjian Kerja Sama, regulasi dan kebijakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak PIHAK KEDUA:

- Memperoleh informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim dan mekanisme kerja sama;
- Mengajukan klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta secara rutin setiap bulan;
- Menerima pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta, yang dinyatakan layak oleh PIHAK KESATU paling lambat 15 (lima belas) hari sejak BAKB klaim;
- Menerima denda dari PIHAK KESATU akibat terjadinya keterlambatan pembayaran klaim;

- Memperoleh informasi dan aplikasi (software) terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tata kelola administrasi;
- Memperoleh sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan secara online yang terhubung dengan Mobile JKN dari PIHAK KESATU;
- Memberikan tanggapan secara tertulis atas dugaan penyimpangan pelaksanaan kewajiban dan atau teguran dari PIHAK KESATU sesuai batas waktu yang disepakati PARA PIHAK;
- Mengajukan klarifikasi kepada PIHAK KESATU tentang dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KESATU;
- Memberikan klarifikasi dan informasi terhadap hasil verifikasi dan audit kepada PIHAK KESATU;
- Apabila setelah memberikan klarifikasi dan informasi, PARA PIHAK belum menemukan kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat mengajukan penyelesaian sesuai dengan hirarki penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menerima kekurangan pembayaran dari PIHAK KESATU dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap PIHAK KESATU, termasuk hasil verifikasi pasca klaim dan/atau audit administrasi klaim yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- Mengusulkan penambahan lingkup pelayanan yang belum ada di dalam Perjanjian, untuk selanjutnya dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan pada saat berada di area wilayah kantor PIHAK KESATU;
- Membentuk tim audit internal dan/atau tim verifikasi untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan proses pengelolaan klaim;
- Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mendapatkan uang muka atas pelayanan kesehatan yang sudah diberikan, berdasarkan pengajuan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Memberikan klarifikasi atas temuan audit eksternal yang dilakukan kepada PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Memastikan keabsahan peserta dalam proses pendaftaran pelayanan kesehatan untuk penerbitan surat eligibilitas peserta;
- Memberikan pelayanan prima, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku sesuai kompetensi PIHAK KEDUA, termasuk memberikan informasi yang jelas atas setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan, tidak melakukan pembatasan hari perawatan selain atas indikasi medis, tidak meminta biaya tambahan kepada peserta, dan memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan antara Peserta JKN dengan pasien umum/lainnya;
- Menerima pendaftaran pelayanan Peserta yang menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan dan tanpa meminta fotokopi berkas atau dokumen lainnya kepada Peserta;
- Melaksanakan dan mendukung program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan perangkat keras (hardware) dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi yang sudah ditentukan;
- Menyediakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang mudah diakses oleh Peserta untuk kepentingan proses administrasi pelayanan Peserta JKN, yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan PIHAK KESATU;
- Memanfaatkan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan yang terintegrasi secara online dari PIHAK KESATU, serta melakukan edukasi kepada Peserta JKN untuk memanfaatkan pendaftaran antrean secara online;
- Menyediakan SDM yang kompeten, tempat, sarana dan prasarana yang memadai dalam memastikan perluasan validasi biometrik berupa validasi wajah (data foto wajah) dan/atau sidik jari;

- PIHAK KEDUA menjamin dan menyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas kebenaran seluruh dokumen klaim yang diajukan serta bertanggung jawab secara penuh termasuk namun tidak terbatas pada apabila terdapat kerugian dana jaminan sosial yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- Memberikan konfirmasi dan mengembalikan kelebihan pembayaran jika terbukti terjadi kelebihan pembayaran, atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan/atau Internal serta audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan pada masa perikatan atau setelah berakhirnya Perjanjian;
- PIHAK KEDUA melakukan self-assessment dan memberikan tanggapan atas hasil Verifikasi Pasca Klaim dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil Verifikasi Pasca Klaim tersebut diterima PIHAK KEDUA;
- Menetapkan petugas dan menyediakan sarana/unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan peserta JKN;
- Memasang Janji Layanan JKN berupa poster, spanduk, banner atau media lain pada lokasi yang mudah dilihat dan diakses Peserta, serta mengimplementasikan isi Janji Layanan JKN;
- Memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta, petugas dan pengunjung di lingkungan Rumah Sakit PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK KESATU dengan melibatkan seluruh pegawai dan afiliasi/jejaring yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- PIHAK KEDUA berkomitmen untuk: (1) Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance; (2) Memberikan pelayanan kesehatan mengacu kepada Panduan Praktik Klinik (PPK) yang telah dibuat, yang dapat dilengkapi dengan Clinical Pathway berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) atau standar pelayanan kedokteran yang berlaku;
- Menyediakan dan menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa membebankan pencarian secara mandiri kepada peserta;
- Melaksanakan Program Rujuk Balik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan peresepan obat sesuai dengan ketentuan Program Rujuk Balik;
- Menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan;
- Memiliki (menyelesaikan pengurusan) izin operasional/izin berusaha untuk penyelenggaraan pelayanan Hemodialisis, Kedokteran Nuklir, Transplantasi, Radioterapi atau pelayanan lainnya;
- Menyerahkan pakta integritas single login bagi setiap user PIHAK KEDUA yang diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional sistem informasi milik PIHAK KESATU;
- Menginformasikan secara tertulis Koder yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pengkodean klaim sesuai ketentuan;
- Menyampaikan pengisian KESSAN kepada Peserta JKN yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN atau melalui Portal Quick Response (POROS);
- Memberikan laporan rutin setiap bulannya kepada PIHAK KESATU dalam hal Peserta Jaminan Kesehatan meninggal dunia;
- Memberikan informasi kepada Peserta dan PIHAK KESATU dalam hal terjadinya pengurangan atau penghentian sebagian operasional pelayanan kesehatan.
-

C. HPM

- Perjanjian Kerja Sama Rujukan Layanan Kesehatan nomor 019/IKS/KARTINI/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dan nomor 445/416-207/2024, yang dibuat oleh dan antara Rumah Sakit Umum

Kartini (“**Pihak Pertama**”) dengan RSUD Daerah Prof. Dr. Soekandar (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Layanan Rujukan
Jangka Waktu : 12 September 2024 sampai dengan 11 September 2026

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama :

- Meminta review mutu pelayanan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua.
- Mengirim rujukan layanan kesehatan kepada Pihak Kedua.
- Mendapatkan kepastian mengenai layanan kesehatan dari Pihak Kedua yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar biaya layanan kesehatan yang telah dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima informasi mengenai rencana rujukan layanan kesehatan dari Pihak Pertama sebelum proses rujukan dilakukan.
- Mendapatkan kepastian pinjaman biaya atas rujukan dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberi layanan kesehatan sesuai surat rujukan/surat pengantar oleh Pihak Pertama.
 - Memberikan kepastian layanan kesehatan yang dirujuk oleh Pihak Pertama.
 - Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila ada keterbatasan fasilitas yang tidak dimiliki oleh Pihak Kedua.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Anak nomor 020/LGL-HPM/P/IV/2025 tanggal 28 April 2025, dibuat oleh dan antara HPM (dahulu PT Eka Tunggal Jaya) (“**Pihak Pertama**”) dan dr. Chasan Ismail (“**Pihak Kedua**”) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Mitra Pelayanan Medik
Jangka Waktu : 28 April 2025 sampai dengan 27 April 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan bagi hasil atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama akan memberikan uang transportasi senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kedatangan pada waktu praktik, yang akan dibayarkan per bulan (selanjutnya disebut “Uang Transport”);
- Pihak Pertama tidak memiliki kompensasi atau benefit lain kepada Pihak Kedua.
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:
- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit;
- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/complaint dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain;

- Melakukan tindakan medis diluar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan mal-praktik dan tuntutan hukum dari Pihak Ketiga dan/atau pasien;
- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
- Menganiaya, mengina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
- Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila;
- Pemberian sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan kepada Pihak Kedua berdasarkan bukti-bukti dilapangan dan setelah dilakukan pengecekan dan investigasi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama;
- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien, yaitu sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

Hak Pihak Kedua:

Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Anak Rumah Sakit Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan tugas praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;

- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Anak lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
- Menyanggupi dalam melaksanakan tugas kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Laws yang berlaku;
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Membantu pasien Dokter Spesialis penyakit dalam lain apabila diperlukan, termasuk dalam keadaan gawat darurat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada ditempat;
- Menyanggupi dan menyetujui untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
- Menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Laws yang berlaku;
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Penyakit Dalam nomor 012/LGL-HPM/P/IV/2025 tanggal 23 April 2025, dibuat oleh dan antara HPM (dahulu PT Eka Tunggal Jaya) ("**Pihak Pertama**") dan dr. Ahmad Danial ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 Objek : Mitra Pelayanan Medik
 Jangka waktu : 13 April 2025 sampai dengan 22 April 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter Indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata, apabila Pihak Kedua terbukti membocorkan rahasia.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama;

- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) per bulan, apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua kurang dari *guarantee fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit;
- Mendapatkan *guarantee fee* senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien dokter spesialis penyakit dalam lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi hospital by laws yang berlaku;
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Melaksanakan tugas praktik sebagai dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
 Senin s/d Kamis Pukul 12.00 s/d 15.00
 Jumat Pukul 13.00 s/d 16.00
 Sabtu dan minggu 12.00 s/d 15.00

- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama;
- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di masyarakat;
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit;
- Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya;
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disesuaikan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama;
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut;
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan izin tertulis dari Pihak Pertama;
- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama;
- Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- Contoh Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Patologi Klinik nomor 019/LGL-HPM/P/IV/2025 tanggal 27 April 2025, dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan Antonius Johan, dr. (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Mitra Pelayanan Medik

Jangka waktu : 27 April 2025 sampai dengan 26 April 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter Indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata, apabila Pihak Kedua terbukti membocorkan rahasia.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
- Memberikan biaya jasa kepada Pihak Kedua senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) per bulan, atas jasa pelayanan Kesehatan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.
- Mendapatkan biaya jasa senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) per bulan, atas jasa pelayanan Kesehatan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien rumah sakit.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien dokter spesialis penyakit dalam lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.

- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi *hospital by laws* yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Melaksanakan tugas praktik sebagai dokter spesialis patologi di rumah sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Selasa Pukul 14.00 s/d 16.00 di rumah sakit.
Rabu Pukul 14.00 s/d 16.00 di rumah sakit.
Jumat 14.00 s/d 16.00 di rumah sakit
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di Masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
- Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparaturnya dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.

- Merahasiakan semua Informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- Contoh Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Anestesi nomor 021/LGL-HPM/P/V/2025 tanggal 7 Mei 2025, dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan dr. Nugroho Satya Parathon (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Mitra Pelayanan Medik

Jangka waktu : 7 Mei 2025 sampai dengan 6 Mei 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata, apabila Pihak Kedua terbukti membocorkan rahasia.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua kurang dari *guarantee fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.
- Mendapatkan *guarantee fee* senilai Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien dokter spesialis penyakit dalam lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi hospital by laws yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Melaksanakan tugas praktik sebagai dokter spesialis anestesi di rumah sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Jumat s/d Sabtu Pukul sesuai jadwal on-call yang ditentukan oleh Pihak Pertama di rumah sakit.
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di Masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
- Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia

dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- Contoh Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Paru nomor 012/LGL-ETJ/P/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan dr. Vita Ovaria (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Mitra Pelayanan Medik
Jangka waktu : 27 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2025

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata, apabila Pihak Kedua terbukti membocorkan rahasia.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.

- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
- Memberikan uang transportasi senilai Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) perkedatangan pada hari dan waktu praktik, yang akan dibayarkan perbulan.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.
- Mendapatkan uang transportasi senilai Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) perkedatangan pada hari dan waktu praktik, yang akan dibayarkan perbulan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien dokter spesialis Paru lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi *hospital by laws* yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Melaksanakan tugas praktik sebagai dokter spesialis paru di rumah sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Senin s/d Rabu Pukul 11.00 s/d 14.00 di rumah sakit.
Kamis s/d Jumat Pukul 11.00 s/d 13.00 di rumah sakit.
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.

- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di Masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
- Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/*copy* surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparaturnya dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- Perjanjian Kemitraan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia nomor 022/LGL-HPM/P/V/2025, dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan drg. Yudhi Widia Agustinus (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek : Mitra Pelayanan Medik
Jangka waktu : 15 Mei 2025 sampai dengan 14 Mei 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/*copy* surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata, apabila Pihak Kedua terbukti membocorkan rahasia.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Persentase Bagi Hasil	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	Tindakan Poli	20%	80%
2.	Visit dan Konsul	20%	80%

- Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
- Memberikan *sitting fee* perkedatangan Pihak Kedua pada hari dan jam praktik, senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan perbulan.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.
- Mendapatkan *sitting fee* perkedatangan Pihak Kedua pada hari dan jam praktik, senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan perbulan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat *resume* medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi

permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.

- Membantu pasien dokter gigi spesialis bedah mulut lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu berdasarkan pada etika profesi *hospital by laws* yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Gigi spesialis periodonsia di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu/*Part time* pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Senin s/d Sabtu 15.00 s/d 18.00
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di Masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
- Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/*copy* surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter Indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk

menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.

- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
- Menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen-dokumen terkait perjanjian ini.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Neurologi nomor 035/LGL-HPM/P/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Ineke Rosalia Mahreni ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek : Mitra pelayanan medik
Jangka Waktu : 27 Oktober 2025 sampai dengan 26 Oktober 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata, apabila Pihak Kedua terbukti membocorkan rahasia.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.

- Memberikan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) per bulan, *guarentee fee* akan diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% dalam sebulan maka *guarentee fee* akan diperhitungkan secara proporsional.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.
- Mendapatkan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) per bulan, *guarentee fee* akan diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% dalam sebulan maka *guarentee fee* akan diperhitungkan secara proporsional.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien dokter gigi spesialis Neurologi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi hospital by laws yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Spesialis Neurologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu/Part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Senin s/d 14.30 s/d 16.30
Jumat 12.00 s/d 14.00
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.

- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di masyarakat.
 - Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
 - Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
 - Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.
 - Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
 - Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.
 - Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparaturnya dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Merahasiakan semua informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
 - Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
 - Menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen-dokumen terkait perjanjian ini.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah nomor 037/LGL-HPM/P/XI/2025 tanggal 29 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dengan dr. Ira Vori Nugroho (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Mitra pelayanan medik
- Jangka Waktu : 29 Oktober 2025 sampai dengan 29 Oktober 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan, diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% dalam sebulan maka *guarantee fee* akan diperhitungkan secara proporsional.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.
- Mendapatkan *guarantee fee* senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi hospital by laws yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Melaksanakan tugas praktik sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di rumah sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Senin s/d sabtu 16.00 s/d 18.00
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.

- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di Masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
- Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.
- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparaturnya dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
- Menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen-dokumen terkait perjanjian ini.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- Contoh Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi nomor 038/LGL-HPM/P/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang dibuat oleh dan antara HPM (dahulu PT Eka Tunggal Jaya) ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Fauzan Djunaidi ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Mitra pelayanan medik

Jangka Waktu : 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/*copy* surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata, apabila Pihak Kedua terbukti membocorkan rahasia.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) per bulan, *guarantee fee* akan diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% dalam sebulan maka *guarantee fee* akan diperhitungkan secara proporsional.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan uang bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa layanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit.
- Mendapatkan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) per bulan, *guarantee fee* akan diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% dalam sebulan maka *guarantee fee* akan diperhitungkan secara proporsional.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.

- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program ahli pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan Kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya yang meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu berdasarkan pada etika profesi hospital by laws yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu/Part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Selasa s/d Kamis 16.00 s/d 18.00
Jumat 16.00 s/d 21.00
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialis yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
- Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.

- Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai formularium obat yang ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan oleh instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
 - Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.
 - Meminta izin apabila tidak hadir karena sakit atau keperluan penting mendesak lainnya dengan memberikan informasi kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum jadwal praktik di rumah sakit.
 - Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparaturnya dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Merahasiakan semua informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
 - Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
 - Menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen-dokumen terkait perjanjian ini.
- Contoh Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Mata nomor 028/LGL-HPM/P/VIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM ("**Pihak Pertama**") dengan Gratiana Yuningwati, DR., DSM., ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Mitra Pelayanan Medik
- Jangka Waktu : 9 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Memutuskan perjanjian ini seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apapun juga serta berhak mengambil tindakan uang diperlukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan hukum pidana dan perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%

3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, berkewajiban untuk saling memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah pihak atau Para Pihak.

Hak Pihak Kedua:

Menerima pembayaran atas objek perjanjian telah dipakai untuk pasien poli mata Pihak Pertama yang mendapatkan tindakan operasi mata dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di rumah sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan media lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi rumah sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (transfer knowledge) di lingkungan rumah sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia media pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien dokter spesialis mata lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (emergency) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit yang diminta oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawab selalu mendasarkan pada etika profesi serta hospital by laws yang berlaku.
- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai dokter spesialis mata di rumah sakit Pihak Pertama paruh waktu/part time pada waktu dan hari kerja sebagai berikut:
Selasa 08.00 s/d 12.00
Minggu 08.00 s/d 16.00
- Menaati waktu praktik sesuai perjanjian dan waktu praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter on call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di rumah sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di rumah sakit. Visit minimal 1x setiap hari libur/minggu apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di rumah sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- Menginformasikan ketidak-hadiran paling lambat 1 hari sebelum atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 jam sebelum waktu praktiknya kepada manajemen

rumah sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyediakan dokter pengganti karena ketidak-hadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap pasien tetap berjalan baik dan citra rumah sakit tetap baik di Masyarakat.

- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan rumah sakit.
 - Memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
 - Menyerahkan salinan STR dan asli SIP untuk disimpan oleh Pihak Pertama dan memperlihatkan serta memberikan salinan/copy surat penugasan (SP), kartu anggota ikatan dokter indonesia dan segala dokumen yang menyangkut keahlian/spesialisasinya serta dokumen lain yang membuktikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawat, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di rumah sakit untuk pasiennya.
 - Tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, penunjang medis maupun obat-obatan (termasuk bahan farmasi dan atau bahan kimia lainnya) dari luar rumah sakit kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formularium obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
 - Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang berkerjasama dengan rumah sakit milik Pihak Pertama seperti provider jamkesmas, jampersal, jamsostek, BPJS, asuransi kesehatan lainnya, instalasi pemerintah maupun instalasi swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian diluar ketentuan DOEN atau SPHO provider tersebut.
 - Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan Kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk penegakan hukum oleh aparaturnya dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Merahasiakan semua informasi perihal Perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir, Dimana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
 - Apabila perjanjian ini akan diperpanjang atau diakhiri, memberitahukan atau menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum waktu perpanjangan atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau para pihak.
 - Menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen-dokumen terkait perjanjian ini.
- Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan nomor 392/KTR/VII-10/1225 dan nomor 027/PKS/KARTINI/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara dr Elke Winasari, AAK dalam hal ini selaku kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Cabang Mojokerto ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Ricko Ciady dalam hal ini selaku pimpinan berdasarkan surat keputusan direksi HPM oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama RSUD Kartini ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pemberian Jaminan Kesehatan

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya manusia kesehatan dan sarana prasarana secara lengkap, benar, dan terkini dari Pihak Kedua.

- Memperoleh rekam medis peserta dari Pihak Kedua berupa ringkasan rekam medis yang sudah dipastikan lengkap dan benar oleh Pihak Kedua untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- Melihat rekam medis peserta baik secara langsung atau mengakses rekam medik elektronik di tempat Pihak Kedua dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan verifikasi pascaklaim, audit administrasi klaim dan/atau audit yang dilakukan oleh Pihak Kesatu termasuk dalam hal untuk menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap Pihak Kesatu dan audit medis yang dilakukan oleh TKMKB.
- Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua dalam Perjanjian setelah dilakukan klarifikasi yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PERSI wilayah dalam rangka upaya pembinaan.
- Melakukan verifikasi terhadap tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan Pihak Kedua.
- Melakukan audit terhadap klaim yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua, yang dilakukan oleh auditor Pihak Kesatu, dalam hal diperlukan sehubungan dengan kegiatan audit di Pihak Pertama.
- Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan, untuk itu setiap petugas Pihak Pertama yang bertugas di Pihak Kedua wajib melaporkan dari kepada Pihak Kedua dan menggunakan identitas resmi.
- Menerima informasi dari Pihak Kedua dalam hal peserta jaminan kesehatan meninggal dunia.
- Menerima informasi secara tertulis dari Pihak Kedua dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama, selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh Pihak Kedua.
- Melakukan monitoring pelayanan di Pihak Kedua melakukan kegiatan SIBling, customer visit sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menerima pengembalian pembayaran dari Pihak Kedua dalam hal terjadi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal internal, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim, memberi umpan balik data utilisasi pelayanan kesehatan, dan mekanisme kerja sama kepada Pihak Kedua.
- Mengeluarkan BAKB klaim paling lambat 10 hari kalender sejak klaim diajukan oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama. Dalam hal Pihak Pertama tidak mengeluarkan BAKB klaim dalam waktu 10 hari kalender maka berkas klaim dinyatakan lengkap.
- Memberikan alasan yang jelas secara tertulis dalam hal terdapat klaim pending.
- Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran klaim dan membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan secara proporsional.
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari kalender sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau sejak sudah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b. Dalam hal pembayaran kepada Pihak Kedua jatuh pada hari libur maka pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua secara berkala.
- Melakukan sosialisasi ketentuan dan prosedur terkait jaminan kesehatan secara berkala kepada stakeholder terkait/pihak yang berkepentingan berkoordinasi dengan Pihak Kedua.
- Menyimpan rahasia informasi peserta yang digunakan untuk proses pembayaran klaim, termasuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membayar kekurangan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal yang dilakukan terhadap

Pihak Pertama, audit administrasi klaim, dan atau berifikasi pascaklaim yang telah disepakati oleh Para Pihak.

- Menjaga nama baik (reputasi) Pihak Kedua.
- Membentuk tim anti kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan aplikasi yang akan dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan proses pendaftaran pelayanan peserta JKN untuk penerbitan surat eligibilitas yang kemudian akan dilakukan integrasi dengan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS) terbatas hanya yang berhubungan dengan administrasi klaim Pihak Kedua dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran IX perjanjian ini.
- Menyediakan petugas yang memiliki fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta jaminan kesehatan.
- Menyediakan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan secara online yang terhubung dengan mobile JKN.
- Menerima pengajuan klaim Pihak Kedua dengan ketentuan yaitu berupa 1 kali pengajuan klaim regular dan 1 kali pengajuan klaim susulan dan 1 kali pengajuan klaim pending atau klaim dispute dalam setiap 1 bulan, dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur di dalam lampiran perjanjian ini.
- Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip good governance, termasuk berkomitmen untuk tunduk dan taat pada aturan terkait dengan anti grafitikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan edukasi kepada peserta JKN untuk menggunakan sistem antrean online pendaftaran pelayanan kesehatan yang terintegrasi mobile JKN.
- Menyampaikan pemberitahuan pengisian Kessen kepada peserta JKN melalui aplikasi mobile JKN atau melalui portal quick response (POROS).
- Dilaam melaksanakan audit biak yang dilakukan oleh auditor eksternal dan/atau internal, maka Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua antara lain tentang ruang lingkup audit dan periode waktu Obyek audit.
- Menyediakan informasi yang mencukupi agar setiap peserta dapat memilih fasilitas kesehatan yang sesuai dengan hak dan kebutuhan peserta.
- Membayar uang muka atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan pengajuan dari Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku pada kondisi keuangan dana jaminan sosial kesehatan paling sedikit mencukupi pembayaran klaim pelayanan kesehatan seluruh indonesia untuk satu setengah bulan ke depan.
- Memberikan klarifikasi atas temuan audit eksternal yang dilakukan kepada Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Memperoleh informasi tentang kepersertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim dan mekanisme kerja sama.
- Menerima pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari kalender sejak BAKB klaim.
- Menerima ataupun tidak bersedia menerima denda dari Pihak Pertama akibat terjadinya keterlambatan pembayaran klaim.
- Memperoleh informasi dan aplikasi (software) terkait sistem informasi manajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tata kelola administrasi.
- Memperoleh sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan secara online yang terhubung dengan mobil JKN dari Pihak Pertama.
- Memberikan tanggapan dan klarifikasi secara tertulis atas teguran dari Pihak Pertama terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 perjanjian ini.
- Memberikan klarifikasi dan informasi terhadap hasil verifikasi dan audit kepada Pihak Pertama.
- Apabila setelah memberikan klarifikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, Para Pihak belum menemukan kesepakatan, maka Para Pihak dapat mengajukan penyelesaian sesuai dengan hirarki penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Menerima kekurangan pembayaran dari Pihak Pertama dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal yang melakukan pengawasan

terhadap Pihak Pertama, termasuk hasil verifikasi pascaklaim dan/atau audit administrasi klaim yang telah disepakati oleh Para Pihak.

- Mengusulkan penambahan lingkup pelayanan yang belum ada di dalam perjanjian, untuk selanjutnya dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud di dalam pasal 6 perjanjian ini.
- Mendapatkan jamian perlindungan keamanan pada saat berapada di area wilayah kantor Pihak Pertama.
- Membentuk tim audit internal dan/atau tim verifikasi untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan proses pengelolaan klaim.
- Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendapatkan uang muka atas pelayanan kesehatan yang sudah diberikan, berdasarkan pengajuan kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan klarifikasi atas temuan audit eksternal yang dilakukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memastikan keabsahan peserta dalam proses pendaftaran pelayanan kesehatan untuk penerbitan surat eligibilitas peserta.
- Memastikan keabsahan peserta dalam proses pendaftaran pelayanan kesehatan untuk penerbitan surat eligibilitas peserta.
- Memberikan pelayanan prima, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku sesuai kompetensi Pihak Kedua, termasuk memberikan informasi yang jelas atas setiap tindakan dan pelayanan yang berikan, tidak melakukan pembatasan hari perawatan selain atas indikasi medis, tidak meminta biaya tambahan kepada peserta, dan memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan antara peserta JKN dengan pasien umum/lainnya.
- Menerima pendaftaran pelayanan peserta yang menunjukkan nomor induk kependudukan atau nomor BPJS kesehatan sebagaimana diatur dalam lampiran I pada perjanjian ini dan tanpa meminta fotokopi berkas atau dokumen lainnya kepada peserta.
- Melaksanakan dan mendukung program jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Menyediakan perangkat keras dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.
- Menyediakan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang mudah diakses oleh peserta untuk kepentingan proses administrasi pelayanan peserta JKN, yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pihak Pertama, yang kemudian akan digunakan dalam rangka integritas dengan aplikasi Pihak Pertama.
- Memanfaatkan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan yang terintegrasi secara online dari Pihak Pertama, serta melakukan edukasi kepada peserta JKN untuk memanfaatkan pendaftaran antrean online antara lain melalui aplikasi mobile JKN dan atau sistem pendaftaran antrean online yang dimiliki Pihak Kedua.
- Menyediakan data dan informasi tentang:
 - 1) Sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana, peralatan medis.
 - 2) Sistem antrean, jadwal tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap biasa dan tempat tidur rawat inap intensive yang dapat diakses oleh peserta dan fasilitas kesehatan.
 - 3) Informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan dan nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, serta memastikan kesesuaian antara berkas pengajuan klaim dengan isi rekam medis.
- Memberikan informasi dan mengembalikan kelebihan pembayaran jika terbukti terjadi kelebihan pembayaran, atas hasil audit yang dilakukan oleh audit eksternal dan atau internal serta audit administrasi klaim, dan atau verifikasi pascaklaim sesuai ketentuan perundang-undangan baik yang dilakukan pada masa perikatan atau setelah berakhirnya perjanjian.

- Menetapkan petugas dan menyediakan sarana/unit berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan peserta JKN.
- Menyediakan SDM yang kompeten, tempat, sarana dan prasarana yang memadai dalam memastikan perluasan validasi biometrik berupa validasi wajah dan atau sidik jari dengan tetap memperhatikan kondisi pasien untuk kecepatan waktu pelayanan.
- Memasang janji layanan JKN berupa poster, spanduk, banner atau media lain pada lokasi yang mudah dilihat diakses, serta mengimplementasikan isi janji layanan JKN.
- Memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta, petugas dan pengunjung di lingkungan rumah sakit Pihak Kedua sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Menjaga nama baik Pihak Pertama.
- Membentuk tim pencegahan kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan informasi kepada peserta dan Pihak Pertama dalam hal terjadinya pengurangan atau penghentian sebagai operasional pelayanan kesehatan yang menyebabkan peserta tidak bisa lagi mendapatkan pelayanan tersebut, baik untuk jangka waktu sementara ataupun seterusnya.
- Memberikan laporan rutin setiap bulannya kepada Pihak Pertama dalam hal peserta jaminan kesehatan meninggal dunia, serta menanggung jawab terhadap kebenaran data tersebut.
- Pihak Kedua berkomitmen untuk:
 - 1) Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip good corporate Governance dan good Clinical Governance.
 - 2) Memberikan pelayanan kesehatan mengacu kepada panduan praktik klinik yang telah dibuat, yang dapat dilengkapi dengan Clinical Pathway berdasarkan pedoman nasional pelayanan kedokteran atau standar pelayanan kedokteran yang berlaku.
- Melaksanakan program rujukan balik sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk memastikan peresepan obat sesuai dengan ketentuan program rujukan balik serta berkomitmen untuk mencapai target rujuk balik yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- Menyerahkan pakta integritas single login bagi setiap user Pihak Kedua yang diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional sistem informasi milik Pihak Pertama sebagaimana format pakta integritas dalam Lampiran VII dan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian user Pihak Kedua.
- Menginformasikan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (izin operasional/izin usaha, surat izin praktik, sertifikat akreditasi) selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterbitkan dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh Pihak Kedua.
- Memiliki (menyelesaikan pengurusan) izin operasional/izin berusaha untuk penyelenggaraan pelayanan hemodialisis, kedokteran nuklir, transplantasi, radioterapi atau pelayanan lainnya, yang sesuai ketentuan perundang-undangan harus memiliki izin operasional/izin berusaha yang terpisah dari izin operasional/izin berusaha rumah sakit.
- Menjamin peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis termasuk tidak membebankan peserta untuk mencari/mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara mandiri.
- Menyampaikan pengisian KESSAN kepada peserta JKN yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan melalui aplikasi mobile JKN atau melalui portal Quick Response (POROS).
- Menginformasikan secara tertulis koder yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis oleh dokter sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan pembaharuan apabila terdapat perubahan.
- Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya dan ketentuan yang berlaku.
- Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan etika rumah sakit.

- Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Kebersihan (*Cleaning Service*) nomor 005/PKS/ICD-HPM-01 092025 tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (d/h bernama PT Eka Tunggal Jaya) ("**Pihak Pertama**") dengan PT Indo Cipta Daya ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penyediaan Jasa Kebersihan (cleaning service) di seluruh area Rumah Sakit
Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026
Nilai Perjanjian : Rp47.121.313,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu tiga ratus tiga belas Rupiah) per bulan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima hasil pekerjaan yang maksimal dari Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan setiap 3 bulan. Evaluasi tersebut akan didasarkan antara lain pada perilaku yang baik, hasil performance sesuai dengan ditargetkan dan pelaksana pekerjaan dapat bekerja sama dengan semua pihak yang berkaitan dengan tugasnya.
- Meminta Pihak Kedua untuk mengganti anggota pekerja kebersihan yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun atas penggantian anggota pekerja kebersihan tersebut.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Wajib membayar biaya pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian ini.
- Memberitahukan kepada Pihak Kedua hasil evaluasi yang telah dilakukan dan menindaklanjuti hasil evaluasi.
- Membayar biaya pekerjaan sesuai perhitungan tagihan di bulan tersebut kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama atas pertimbangan sendiri bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dan bukan karena sebab sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Memberikan instruksi lembur terhadap pekerja kebersihan secara tertulis dan pekerja wajib mentaati surat perintah lembur.
- Menerima pembayaran biaya pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian ini.
- Mengakhiri perjanjian ini tanpa peringatan sebelum, apabila pekerja kebersihan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita Pihak Pertama, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan pekerja kebersihan, termasuk namun tidak terbatas pada gugatan, tuntutan, dan ganti rugi terhadap pihak ketiga, berikut biaya jasa hukum yang dibutuhkan Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mendaftarkan pekerja kebersihan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak perolehan jaminan kecelakaan kerja saat bertugas di rumah sakit. Menempatkan pekerja kebersihan yang berbadan sehat jasmani dan rohani, profesional, kompeten dan dapat dipercaya serta dapat bekerjasama dengan Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Pekerja kebersihan yang berhalangan hadir untuk melaksanakan pekerjaan, wajib menginformasikan kepada Para Pihak, dan Pihak Kedua wajib menyediakan pengganti sementara di hari pekerja kebersihan tidak hadir dan Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun atas penyediaan pengganti sementara tersebut.
- Mengganti pekerja kebersihan yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun atas penggantian pekerja kebersihan tersebut.

- Membuat rakapitulasi absen harian pekerja kebersihan dan memberikan kepada perwakilan Pihak Pertama di rumah sakit, untuk kemudian diperiksa, dan dijadikan sebagai salah satu dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam pembayaran invoice.
 - Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standard operating prosedur yang telah ditetapkan kedua belah pihak dan sesuai dengan perjanjian ini.
 - Memenuhi segala izin dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pekerjaan pada khususnya yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - Seluruh pekerjaan kebersihan yang ditempatkan di lokasi rumah sakit merupakan pegawai yang terkait hubungan kerja terkait hubungan kerja Pihak Kedua, baik sebagai pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) dan Pihak Kedua wajib membuat perjanjian kerja yang mengatur tentang hubungan kerja antara Pihak Kedua dengan pekerja kebersihan yang harus dibuat secara tertulis dan copy perjanjian kerja tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama.
 - Pekerjaan yang ditempatkan di rumah sakit dipastikan berbadan dan berjiwa sehat, tidak mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba/psikotropika, dan tidak terlibat atau menjadi anggota organisasi terlarang.
 - Penyediaan pekerja kebersihan oleh Pihak Kedua wajib memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai bidang dan keahliannya masing-masing.
 - Pekerja kebersihan Pihak Kedua wajib tunduk dan patuh pada seluruh tata tertib, peraturan, ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - Bertanggung jawab penuh atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan di rumah sakit yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama, baik materiil maupun immateriil.
 - Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kehilangan atas barang-barang milik Pihak Pertama diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pekerja kebersihan, maka Pihak Kedua wajib mengganti rugi setiap barang-barang yang rusak atau hilang tersebut dengan barang yang sama, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
- Perjanjian Kerja Sama Operasional Hematology Analyzer Sysmex XN-L 330 nomor 12133/PKS/SI-YME/SISMEX-XN-L 330/III/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara PT Saba Indomedika dalam hal ini diwakili oleh Diana Hartono selaku Branch Manager ("**Pihak Pertama**") dengan HPM (d/h bernama PT Eka Tunggal Jaya) ("**Pihak Kedua**") dalam hal ini diwakili oleh Henry Kembaren selaku Direktur, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : distribusi alat-alat kesehatan
 Jangka Waktu : 48 bulan
 Nilai Perjanjian : minimal Rp15.642.023,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua puluh tiga Rupiah) per bulanan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua apabila tidak mengembalikan objek secara lengkap dan/atau mengembalikan objek perjanjian dalam keadaan rusak.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Mengirimkan objek perjanjian ke rumah sakit setelah perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak dan salinan diterima oleh Pihak Pertama.
- Wajib menandatangani berita acara serah terima objek perjanjian pada saat alat diterima dan dipasang di rumah sakit serta dinyatakan dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.
- Mengganti reagen dan bahan penunjang dengan produk baru dan wajib mengirimkan kembali ke rumah sakit dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2x24 jam sejak barang dikembalikan, serta biaya pengiriman ditanggung oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

Menolak produk apabila reagen dan bahan penunjang yang dikirim oleh Pihak Pertama pada saat proses penerimaan oleh Pihak Kedua ternyata kondisinya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh principal sysmex (produk cacat/rusak/kelainan produk).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengganti kerugian sebesar nilai objek perjanjian dan/atau aksesoris/kelengkapannya yang rusak atau hilang.
- Mengembalikan objek perjanjian secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak kepada Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak berakhir atau diakhirinya perjanjian ini, dibuktikan dengan berita acara pengembalian objek perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- Memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar nilai pasar di objek perjanjian yang tidak dikembalikan dan/atau yang dikembalikan dalam keadaan rusak.
- Membayar tagihan ganti rugi tersebut dalam tenggang waktu 14 hari kalender terhitung sejak diterimanya surat tagihan atas permintaan ganti rugi tersebut oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan nomor HPM 015/LGL-HPM/V/2025 dan nomor DPG 060/pks-HRD/DPG/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Dharma Perkasa Gemilang (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek : Pelayanan Kesehatan
Jangka waktu : 1 tahun terhitung sejak tanggal 14 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal :15 Mei 2026
Nilai : Rp25.065.462,00 (dua puluh lima juta enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima Pembayaran sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi karyawan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyelesaikan hasil Medical Check Up (MCU) dalam waktu paling lama 7 hari setelah kegiatan Medical Check Up (MCU) selesai dilakukan dan hasil akan di serahkan kepada bagian SDM Pihak Kedua dalam bentuk dokumen power point dan Excel.
- Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang bersifat pelayanan medis dasar/ Firs Aid / kondisi kegawatdaruratan berdasarkan sistem triase Australasian Triage Sistem (ATS) 4-5.
- Menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) untuk digunakan oleh dokter/perawat yang bertugas bagi karyawan Pihak Kedua yang membutuhkan pertolongan pertama.
- Menyediakan tempat sampah untuk sampah medis untuk selanjutnya membawa medis yang timbul dari pelaksanaan Firs Aid Room ke rumah sakit untuk dibuang dengan standar medis yang berlaku.
- Harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain di luar perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

Mendapatkan pelayanan kesehatan bagi karyawan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang operasional Firs Aid Room sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini.

- Memberikan akses bagi Pihak Pertama menuju Firs Aid Room sesuai dengan jadwal operasional Firs Aid Room, yaitu:
Senin s/d Minggu, pukul 00.00 s/d 23.59 WIB (24 jam)
- Menjaga keamanan dokter/perawat serta ruangan Firs Aid Room.
- Membayar biaya Firs Aid Room dan biaya pemeriksaan Medical Check Up (MCU) kepada Pihak Pertama selambatnya 30 hari kalender setelah Pihak Kedua menerima dokumen tagihan dari Pihak Pertama.
- Harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain di luar perjanjian ini.
- Membayar biaya pelayanan *First Aid Room*.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 01/PERJ/BAG/26 tanggal 14 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global (“Lessor”) dan HPM (“Lessee”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Sewa Kendaraan
Jangka Waktu	: 14 Januari 2026 sampai dengan 13 Februari 2027
Nilai	: Rp10.355.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) per bulan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Lessor:

- Mengambil kebijaksanaan sendiri dan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan terlampir sehubungan dengan itu.
- Memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada Lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya Lessor.
- Memeriksa kendaraan bersangkutan sewaktu-waktu diperlukan, dan jika dalam pemeriksaan ditemukan pergantian Part tanpa persetujuan dari Lessor sehingga kendaraan tidak sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali diterima oleh Lessee, maka Lessee harus mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggantian part tersebut.

Kewajiban Lessor:

- Menyewakan kendaraan merek Daihatsu Luxio, tipe Ambulance, tahun 2019 warna putih, nomor rangka MHKW30A1JKB016191, nomor mesin 3SZDGX2155, nomor polisi B 1286 UIR.
- Menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain (“Bengkel Reparasi”). Bengkel Reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi Lessee.
- Jika kendaraan mengalami kerusakan atau tidak dapat dioperasikan secara normal atau tidak dapat dioperasikan sama sekali atau kecelakaan, Lessee akan memberitahukan Lessor, secepatnya untuk memberikan gambaran atas masalah yang timbul dan lokasi kendaraan tersebut, dan terhadap hal tersebut Lessor secepatnya akan melakukan hal-hal yang diperlukan agar kendaraan dapat berjalan kembali termasuk mengusahakan mobil derek untuk menarik kendaraan tersebut ke Bengkel Reparasi.
- Mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.
- Untuk risiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan asuransi, dan/atau terjadinya penolakan klaim asuransi dengan alasan apapun baik kerugian sebagian total, atau pencurian, maka Lessee bersedia menanggung seluruh biaya/kerugian yang timbul, Lessee akan membayar risiko sendiri dari setiap klaim asuransi seperti yang ditentukan di butir 5 perjanjian ini.

- Membayar biaya denda pembatalan dari perjanjian ini kepada Lessee dengan alasan apapun juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila Lessee membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa kesepakatan bersama.

Hak Lessee:

- Menerima sewa kendaraan merek Daihatsu Luxio, tipe Ambulance, tahun 2019 warna putih, nomor rangka MHKW30A1JKK016191, nomor mesin 3SZDGX2155, nomor polisi B 1286 UX.
- Menggunakan kendaraan tersebut di wilayah yang merupakan bagian dari kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan-peraturan Lalu Lintas Indonesia.
- Menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati yaitu sebagai operasional kantor.
- Menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu Lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan Lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Lessor.

Kewajiban Lessee:

- Membawa kendaraan ke bengkel reparasi dan meminta agar kendaraan dirawat sesuai dengan jadwal pemeliharaan yaitu sesuai dengan jadwal perawatan yang ditentukan oleh ATPM/jaringan bengkel resmi.
- Memberitahukan Lessor sebelum membawa kendaraan ke bengkel reparasi untuk menjalani pemeliharaan rutin.
- Jika kendaraan mengalami kerusakan atau tidak dapat dioperasikan secara normal atau tidak dapat dioperasikan sama sekali atau kecelakaan, Lessee akan memberitahukan Lessor, secepatnya untuk memberikan gambaran atas masalah yang timbul dan lokasi kendaraan tersebut, dan terhadap Lessor secepatnya akan melakukan hal-hal yang diperlukan agar kendaraan dapat berjalan kembali termasuk mengusahakan mobil derek untuk menarik kendaraan tersebut ke Bengkel Reparasi.
- Memberitahukan Lessor sebelum membawa kendaraan ke bengkel reparasi untuk diperbaiki.
- Bertanggungjawab terhadap keterlambatan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu Lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan Lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Lessor.
- Bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila telah dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan/atau kehilangan STNK dari kendaraan. Dalam hal tersebut Lessee akan membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pihak kepolisian sehubungan dengan penggantian STNK.
- Membayar biaya-biaya denda pembatalan dan perjanjian ini kepada Lessor dengan alasan apapun juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga sewa apabila Lessee membatalkan perjanjian ini pada saat Lessee telah menandatangani perjanjian ini dan sebelum saat tanggal dimulainya sewa, Lessee, membatalkan perjanjian ini pada saat Lessor telah memesan kendaraan (sesuai dengan surat pemesanan kendaraan) yang telah disepakati dan disetujui oleh Lessee yang dipekuat dengan penandatanganan surat penawaran, Lessee membatalkan perjanjian ini pada saat Lessee menolak untuk menerima kendaraan karena alasan apapun juga selain ketidaksesuaian keadaan kendaraan dengan spesifikasi kendaraan yang tertera pada surat penawaran.
- Membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada Lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila Lessee membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.
- Membayar biaya denda pembatalan dari perjanjian ini kepada Lessee dengan alasan apapun juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila Lessee membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa kesepakatan bersama.

- Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 003/PERJ/BAG/25 tanggal 16 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global (“**Lessor**”) dengan HPM (“**Lessee**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek : Sewa Kendaraan
Jangka Waktu : 18 Januari 2026 sampai dengan 17 Januari 2027
Nilai : Rp18.857.000,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) per bulan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Lessor:

- Mengambil kebijaksanaan sendiri dan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan terlampir sehubungan dengan itu.
- Memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada Lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya Lessor.
- Memeriksa kendaraan bersangkutan sewaktu-waktu diperlukan, dan jika dalam pemeriksaan ditemukan pergantian Part tanpa persetujuan dari Lessor sehingga kendaraan tidak sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali diterima oleh Lessee, maka Lessee harus mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggantian part tersebut.

Kewajiban Lessor:

- Menyewakan 2 (dua) kendaraan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Daihatsu Terios, Type R AT IDS tahun 2021 warna silver metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK014984, nomor mesin 2NRG747234, nomor polisi B 1977 HFC.
 - b. Daihatsu Terios, Type R AT IDS tahun 2021 warna silver metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK014989, nomor mesin 2NRG747706, nomor polisi B 1748 HFC.
- Menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain (“Bengkel Reparasi”). Bengkel Reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi Lessee.
- Jika kendaraan mengalami kerusakan atau tidak dapat dioperasikan secara normal atau tidak dapat dioperasikan sama sekali atau kecelakaan, Lessee akan memberitahukan Lessor, secepatnya untuk memberikan gambaran atas masalah yang timbul dan lokasi kendaraan tersebut, dan terhadap hal tersebut Lessor secepatnya akan melakukan hal-hal yang diperlukan agar kendaraan dapat berjalan kembali termasuk mengusahakan mobil derek untuk menarik kendaraan tersebut ke Bengkel Reparasi.
- Mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.
- Untuk risiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan asuransi, dan/atau terjadinya penolakan klaim asuransi dengan alasan apapun baik kerugian sebagian total, atau kecurian, maka Lessee bersedia menanggung seluruh biaya/kerugian yang timbul, Lessee akan membayar risiko sendiri dari setiap klaim asuransi seperti yang ditentukan di butir 5 perjanjian ini.
- Membayar biaya denda pembatalan dari perjanjian ini kepada Lessee dengan alasan apapun juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila Lessee membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa kesepakatan bersama.

Hak Lessee:

- Menerima sewa kendaraan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Daihatsu Terios, Type R AT IDS tahun 2021 warna silver metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK014984, nomor mesin 2NRG747234, nomor polisi B 1977 HFC.
 - b. Daihatsu Terios, Type R AT IDS tahun 2021 warna silver metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK014989, nomor mesin 2NRG747706, nomor polisi B 1748 HFC.

- Menggunakan kendaraan tersebut di wilayah yang merupakan bagian dari kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan-peraturan Lalu Lintas Indonesia.
- Menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati yaitu sebagai operasional kantor.
- Menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu Lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan Lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Lessor.

Kewajiban Lessee:

- Membawa kendaraan ke bengkel reparasi dan meminta agar kendaraan dirawat sesuai dengan jadwal pemeliharaan yaitu sesuai dengan jadwal perawatan yang ditentukan oleh ATPM/jaringan bengkel resmi.
 - Memberitahukan Lessor sebelum membawa kendaraan ke bengkel reparasi untuk menjalani pemeliharaan rutin.
 - Jika kendaraan mengalami kerusakan atau tidak dapat dioperasikan secara normal atau tidak dapat dioperasikan sama sekali atau kecelakaan, Lessee akan memberitahukan Lessor, secepatnya untuk memberikan gambaran atas masalah yang timbul dan lokasi kendaraan tersebut, dan terhadap Lessor secepatnya akan melakukan hal-hal yang diperlukan agar kendaraan dapat berjalan kembali termasuk mengusahakan mobil derek untuk menarik kendaraan tersebut ke Bengkel Reparasi.
 - Memberitahukan Lessor sebelum membawa kendaraan ke bengkel reparasi untuk diperbaiki.
 - Bertanggungjawab terhadap keterlambatan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu Lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan Lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Lessor.
 - Bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila telah dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan/atau kehilangan STNK dari kendaraan. Dalam hal tersebut Lessee akan membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pihak kepolisian sehubungan dengan penggantian STNK.
 - Membayar biaya-biaya denda pembatalan dan perjanjian ini kepada Lessor dengan alasan apapun juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga sewa apabila Lessee membatalkan perjanjian ini pada saat Lessee telah menandatangani perjanjian ini dan sebelum saat tanggal dimulainya sewa, Lessee, membatalkan perjanjian ini pada saat Lessor telah memesan kendaraan (sesuai dengan surat pemesanan kendaraan) yang telah disepakati dan disetujui oleh Lessee yang dipekuat dengan penandatanganan surat penawaran, Lessee membatalkan perjanjian ini pada saat Lessee menolak untuk menerima kendaraan karena alasan apapun juga selain ketidaksesuaian keadaan kendaraan dengan spesifikasi kendaraan yang tertera pada surat penawaran.
 - Membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada Lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila Lessee membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.
- Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik nomor 008/PKS/KARTINI/VII/2025 dan nomor 238/LKU.01/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, oleh dan antara Rumah Sakit Kartini (HPM) ("Pihak Pertama") dan Laboratorium Klinik Ultra ("Pihak Kedua"), dengan keterangan sebagai berikut:

Objek

Kerjasama kemitraan dalam pemeriksaan diagnostic

Nilai

NO	PEMERIKSAAN	HARGA	HARI KERJA	SELESAI	KETERANGAN
1	Pap Smear	120000	Setiap Hari	4 Hari	Ambil slide
2	Pap Smear	150000	Setiap Hari	4 Hari	Pasien
3	FNAB	350000	Setiap Hari	Langsung	Mulai jam 07.00
4	Sitologi	250000	Setiap Hari	1 Minggu	Cairan
5	Biopsi Helicobacter Pylori	550000	Setiap Hari	1 Minggu	
6	Patologi Anatomi Kecil	330000	Setiap Hari	1 Minggu	Diameter < 1 cm
7	Patologi Anatomi Sedang	460000	Setiap Hari	1 Minggu	Diameter 1 - 4 cm
8	Patologi Anatomi Besar	520000	Setiap Hari	1 Minggu	Diameter 5 - 8 cm
9	Patologi Anatomi dengan Radikal	630000	Setiap Hari	1 Minggu	Diameter > 8 cm

Catatan : FNAB diluar jadwal dapat dilakukan dengan konfirmasi dahulu

NO	PEMERIKSAAN	HARGA	HARI KERJA	SELESAI	KETERANGAN
1	Water's	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
2	Foto Os nasal	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
3	Skull AP/LAT	Rp 240.000	Setiap Hari	1 Hari	-
4	Cervical AP/LAT	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
5	Clavicula	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
6	Scapula	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
7	Humerus	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
8	Shoulder	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
9	Elbow Joint AP/LAT	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
10	Antebrachii AP/LAT	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
11	Manus AP/Oblique	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
12	Hip Joint	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
13	Femur	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
14	Genu AP/LAT	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
15	Cruris AP/LAT	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
16	Ankle AP/LAT	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
17	Calcaneus	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
18	Pedis AP/Oblique	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-
19	Thorax PA	Rp 120.000	Setiap Hari	1 Hari	-
20	Thorax LAT	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
21	Thoraco Lumbal AP/LAT	Rp 240.000	Setiap Hari	1 Hari	-
22	Lumbosacral AP/LAT	Rp 240.000	Setiap Hari	1 Hari	-
23	Pelvis	Rp 130.000	Setiap Hari	1 Hari	-
24	BOF	Rp 150.000	Setiap Hari	1 Hari	-

Jangka waktu : Juli 2025 sampai dengan 31 Juni 2026

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan pelayanan pemeriksaan penunjang dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan rujukan tertulis jenis pemeriksaan penunjang diagnostik yang diberikan kepada pasien.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran pemeriksaan dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pemeriksaan penunjang diagnostik dalam proses kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3.
- Menyerahkan surat izin penyelenggaraan laboratorium klinik swasta, sertifikat mutu eksternal dan sertifikat kalibrasi alat.

- Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) nomor 002/LGL-HPM/P/III/2026, nomor 276/WI/SPKLB3M/III/2026, dan nomor 000.4.7.2/3734/438.5.2.2.20/2025 tanggal 23 Maret 2026, oleh dan antara HPM ("Pihak Pertama") dan Wastec Internasional ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa pengangkutan dan pengelolaan limbah medis dan Limbah B3

Nilai :

Jasa Pemusnahan Limbah				
No	Jenis Limbah	Kode Limbah	Harga (Rp/Kg)	Kemasan
1	Limbah Infeksius (padat, tajam, cair)	A 337-1	5.500,--	Plastik Kuning, Safety Box, Dirigen
2	Produk Farmasi Kadaluarsa	A 337-2	5.500,--	Kantong Cokelat
3	Bahan Kimia Kadaluarsa	A 337-3	5.500,--	Dirigen, Plastik Kuning
4	Peralatan Laboratorium Terkontaminasi	A 337-4	5.500,--	Plastik Kuning
5	Peralatan Medis Mengandung Logam Berat	A 337-5	50.000,--	Plastik Kuning
6	Sludge Ipal	B 337-2	5.500,--	Drum, Karung, Jumbo Bag
7	Larutan Developer, Fixer dan Bleach Bekas	A 339-1	5.500,--	Dirigen, Drum
8	Kemasan Bekas B3	B 104d	5.500,--	Plastik Kuning
9	Pelumas Bekas	B 105d	5.500,--	Dirigen, Drum
10	Baterai dan Aki Bekas	B 102 d	5.500,--	Plastik Kuning, Drum
11	Lampu TL	B 107d	50.000,--	Plastik Kuning, Drum
12	Filter Bekas	B 109d	5.500,--	Plastik Kuning
13	Kain Majun Bekas dan sejenisnya	B 110d	5.500,--	Plastik Kuning

Keterangan :

1. Biaya yang tertera diatas adalah diluar PPN.
2. PPN disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku

Jangka Waktu : 23 Maret 2026 sampai dengan tanggal 22 Maret 2027

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah B3.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai rincian B3 dari rumah sakit kepada Pihak Kedua.
- Memastikan bahwa yang diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut.
- Memberikan semua informasi secara lengkap mengenai limbah yang akan diangkut oleh Pihak Kedua.
- Mengemas limbah tajam infeksius (benda tajam) di dalam wadah kontainer plastik yang tertutup dan aman saat dipindahkan kedalam kendaraan Pihak Kedua.
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia Indonesia, dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi Pihak Kedua selama Pihak Kedua selama Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan jasa dalam perjanjian ini yang berada di lokasi Pihak Pertama.
- Bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan atau pekerja Pihak Kedua di lokasi Pihak Pertama yang terbukti disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan dalam perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Meminta Pihak Pertama untuk mengganti kemasan yang tidak layak angkut, apabila limbah Pihak Pertama tidak mengganti kemasan yang aman dan layak angkut maka Pihak Kedua berhak untuk menolak limbah tersebut untuk tidak diangkut.
- Menentukan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas Pihak Kedua berdasarkan timbangan Pihak Kedua dan/atau Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melaksanakan Jasa pengangkuta Limbah B3 dari rumah sakit Pihak Pertama dan mengangkut limbah B3 tersebut untuk diolah di fasilitas Pihak Kedua berdasarkan perhitungan Biaya yang ditambahkan pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Kedua.
- Memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

Jenis Limbah	Standar Kemasan
Limbah Medis Padat	Plastik Kuning Medis
Limbah Padat Infeksius (jarum)	Jerigen /Sharp Container yang kuat, aman dan tidak bocor
Limbah Medis Cair	Jerigen

- Mengangkut limbah B3 dari rumah sakit Pihak Pertama sekurang-kurangnya setiap 2 hari sekali tanpa dikenakan minimum angkut. Apabila Pihak Kedua berhalangan untuk melaksanakan pengangkutan limbah B3 pada saat jadwal pengangkutan, maka Pihak Kedua wajib menyediakan pengangkutan pengganti.
 - Memastikan bahwa limbah yang diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak diangkut.
 - Menerbitkan sertifikat B3 (*certificate hazardous waste*) dan diserahkan kepada Pihak Pertama berdasarkan jumlah dan jenis limbah B3 yang diolah oleh Pihak Kedua.
 - Melaksanakan jasa untuk Pihak Pertama dengan cara yang aman dan layak dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
 - Limbah B3 dan pengangkutannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua setelah limbah tersebut diserahkan oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan manifes yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- Perjanjian Pengadaan Obat Nomor: 031/LGL-HPM/P/VII/2025 dan Nomor: KOMDIR/DR-NPL/VII/075.25 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“Pihak Pertama”) dan PT Novell Pharmaceutical Laboratories (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut
- | | |
|--------------|--|
| Objek | : Pembelian produk-produk obat Pihak Kedua sesuai dengan jenis dan harga sebagaimana dalam lampiran 1 perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut “ Produk ”) melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT Antarmitra Sembada dan PT Penta Valent (untuk selanjutnya disebut “ Distributor Resmi ”) |
| Nilai | : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian ini |
| Jangka Waktu | : Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 |

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;
- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah

Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
 - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
 - Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
 - Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
 - Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut;
 - Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Perjanjian Pengadaan Obat No. 038/LGL-HPM/P/VI1/2025 dan No. 028.D/00/PERJ-KFTD/DIR/7/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan PT Kimia Farma Trading & Distribution (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Pembelian produk-produk farmasi yang diproduksi, diimpor, dan disuplai yang disalurkan melalui Pihak Kedua
- Nilai : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian ini
- Jangka Waktu : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;
- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;

- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
 - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
 - Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
 - Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
 - Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut;
 - Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Perjanjian Pengadaan Obat No. 044/IGL-HPM/P/VII/2025 No. 029/PKS-MKT/LGL-INF/VII/20251 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan PT Infion (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Pembelian produk-produk obat Pihak Kedua sesuai dengan jenis dan harga sebagaimana dalam lampiran 1 perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut “**Produk**”) melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT MERAPI

UTAMA PHARMA dan PT UNITED DICO CITAS (untuk selanjutnya disebut "**Distributor Resmi**")

Nilai : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;
- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
- Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
- Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
- Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan

- tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
- Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut;
 - Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Perjanjian Pengadaan Obat Nomor: 032/L.GL-HPM/P/VI1/2025 dan Nomor: 014/PKS/CND/1/2026 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan PT Cendo (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--|
| Objek | : Pembelian produk-produk obat Pihak Kedua sesuai dengan jenis dan harga sebagaimana dalam lampiran 1 perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut “ Produk ”) melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT PENTA VALENT, PT MAHAKARSA dan PT DWI INDOFARMA |
| Nilai | : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian ini |
| Jangka Waktu | : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 |

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;
- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;

- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
 - Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
 - Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
 - Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut;
 - Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini
- Perjanjian Pengadaan Obat No. 048/LGL-HPM/P/VII/2025 dan No. 042.c/PKS/LGL-BNO/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan PT Bernofarm (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--|
| Objek | : Pembelian produk-produk obat Pihak Kedua sesuai dengan jenis dan harga sebagaimana dalam lampiran 1 perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut “ Produk ”) melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT PARIT PADANG GLOBAL, PT UNITED DICO, PT TRI SAPTA JAYA dan PT ADYA ARTHA ABADI (untuk selanjutnya disebut “ Distributor Resmi ”) |
| Nilai | : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian ini |
| Jangka Waktu | : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 |

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;
- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
 - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
 - Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
 - Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
 - Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut;
 - Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Perjanjian Pengadaan Obat No. 049/LGL-HPM/P/VII/2025 dan No. 004/HJ-Legal/MKT-SLS/I/2026 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan PT Hexpharm Jaya Laboratories (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---|
| Objek | : Pengadaan obat-obatan kepada pelanggan |
| Nilai | : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian ini |
| Jangka Waktu | : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 |

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;

- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;
- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
- Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
- Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
- Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
- Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut;
- Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

- Perjanjian Pengadaan Obat nomor 046/LGL-HPM/P/VII/2025 dan nomor 22/PKS/LEGAL/LL-HPM/I/2026 tanggal 29 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara HPM (“**Pihak Pertama**”) dan PT Lapi Laboratories (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pihak Pertama membeli produk-produk obat dari Pihak Kedua (“**Produk**”) melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT Kallista Prima, PT Millenium Pharmacon International, PT Penta Valent, dan PT Daya Anugrah Dewatasakti (“**Distributor Resmi**”)

Nilai : Sebagaimana faktur yang terbit berdasarkan daftar harga

Jangka waktu : 2 (dua) tahun sejak 29 Januari 2026 hingga 29 Januari 2028.

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengembalikan/*return* Produk yang jangka waktu kadaluarsa/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*return* sesuai kebijakan retur yang berlaku di Distributor Resmi.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Distributor Resmi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Melakukan perubahan harga Produk dan diskon dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk.
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/*return* oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.

D. KKB

- Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran nomor 01 tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, S.H., M.Kn., oleh dan antara PT Pacific Multi Finance (“**Kreditur**”) dengan KKB (“**Debitur**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Pembelian alat-alat kesehatan Investasi.

Masa Pembiayaan : 3 Januari 2025 sampai dengan 3 Januari 2030

Nilai Pembiayaan : Rp1.898.684.765,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah)

Bunga : 15,25% p.a. efektif (Floating Rate)

Hak dan Kewajiban Para Pihak**Hak Kreditur:**

- Mengambil agunan bilamana Debitur melakukan kelalaian untuk selanjutnya dijual dengan usaha terbaik menurut Kreditur.
- Menerima ganti rugi asuransi untuk melunasi sisa kewajiban Debitur.
- Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur.
- Apabila Debitur dalam 15 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran belum melakukan pembayaran maka Kreditur dapat melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan pertama yang antara lain memuat informasi tentang jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terhutang, bunga yang terhutang dan denda terhutang.
- Apabila setelah 7 hari setelah barang agunan/objek pembiayaan diambil, Debitur belum menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya, maka Kreditur berhak

Kewajiban Kreditur:

- Menyimpan dokumen jaminan dan mengembalikan kepada Debitur bilamana perjanjian berakhir.
- Mengembalikan ganti rugi asuransi kepada Debitur setelah dikurangi sisa kewajiban Debitur kepada Kreditur.
- Melakukan penagihan kepada Debitur sampai seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur menjadi lunas.

Hak Debitur:

- Menerima agunan apabila seluruh kewajiban debitur sudah lunas.
- Menggunakan agunan selama masa pembiayaan.

Kewajiban Debitur:

- Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjamin agunan.
- Segera memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur;
 - a. Semua perkara perdata terhadap Debitur yang jumlahnya minimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau ekuivalennya dalam Dollar, untuk seluruh perkara yang berlangsung di tahun yang sama;
 - b. Setiap perkara yang bersangkutan dengan instansi pemerintah;
 - c. Semua pelanggaran/kelalaian atau kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi pelanggaran/kelalaian terhadap Debitur.
- Atas permintaan dari Kreditur, memberikan kepada Kreditur keterangan, laporan, pernyataan atau informasi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh Kreditur.
- Membayar provisi, biaya administrasi, biaya notaris, biaya premi asuransi, sesuai kesepakatan kepada Kreditur.
- Membayar angsuran sesuai jadwal pembayaran tepat waktu.
- Menginformasikan secara tertulis kepada Kreditur bilamana ada perubahan alamat tempat tinggal/usaha dan nomor telepon.
- Mengasuransikan barang agunan/jaminan dalam bentuk asuransi kerugian, terhadap risiko kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi dengan premi yang ditanggung sepenuhnya oleh Debitur. Apabila terjadi klaim, maka Kreditur mempunyai hak pertama untuk menerima penggantian. Dalam hal Debitur tidak memperpanjang polis asuransi yang bersangkutan atau telah melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan polis asuransi dibatalkan atau ganti rugi asuransi tidak dibayar maka semua kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan Debitur sepenuhnya.
- Debitur wajib membayar premi asuransi walaupun Debitur melakukan pelunasan fasilitas pembiayaan lebih awal.

- Selama proses klaim asuransi, Debitur tetap wajib melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Klausula *Negative Covenant*:

- Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjamin agunan.
- Segera memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur;
 - a. Semua perkara perdata terhadap Debitur yang jumlahnya minimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau ekuivalennya dalam Dollar, untuk seluruh perkara yang berlangsung di tahun yang sama;
 - b. Setiap perkara yang bersangkutan dengan instansi pemerintah
 - c. Semua pelanggaran/kelalaian atau kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi pelanggaran/kelalaian terhadap Debitur.
- Atas permintaan dari Kreditur, memberikan kepada Kreditur keterangan, laporan, pernyataan atau informasi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh Kreditur.
- Menginformasikan secara tertulis kepada Kreditur bilamana ada perubahan alamat tempat tinggal/usaha dan nomor telepon.

Jaminan:

Jaminan fidusia atas peralatan kesehatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.109.649.739,00 (dua miliar seratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah), berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 02 tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W11.00053736.AH.05.01 TAHUN 2025 tanggal 17 Januari 2025 pemberi fidusia atas nama KKB dan penerima fidusia atas nama PT PACIFIC MULTI FINANCE.

- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 043/LGL-KKB/P/XI/2025 tanggal 20 November 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("Pihak Pertama") dengan dr. Firstiafina Tiffany ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Neurologi.
 Jangka Waktu : 20 November 2025 sampai dengan 19 November 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan Operasi/Partus Normal/Kuretase	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Neurologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk memeriksa pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
- ah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat.hHadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.hHadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formalarium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Insstansi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provider tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.

- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 013/LGL-KKB/P/II/2026 tanggal 4 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara KKB ("Pihak Pertama") dengan dr. Fitri Sholihati ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher.
Jangka Waktu : 4 Februari 2026 sampai dengan 3 Februari 2027.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan Operasi/Partus Normal/Kuretase	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarentee Fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarentee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.
- *Guarentee Fee* akan diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% (delapan puluh persen) dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% (delapan puluh persen) dalam sebulan maka *Guarentee Fee* akan diperhitungkan secara proporsional.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan-Bedah Kepala dan Leher di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan

- Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra h Sakit tetap baik di mata masyarakat. Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit. Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formalarium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Insstulasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provPemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provPderder tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 007/LGL-KKB/P/II/2026 tanggal 1 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara KKB ("Pihak Pertama") dengan dr. Tri Agus Haryono ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Mata.
 - Jangka : 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Januari 2027.
 - Waktu

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan Tanpa Alat		Tindakan Dengan Alat (Slit Lamp, Auto Refr, dll)	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %	68 %	32 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %	68 %	32 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %	68 %	32 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %	68 %	32 %

- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Mata di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan. Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi. Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formularium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.

- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO ider tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 043/LGL-KKB/P/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan dr. Emkel Parangin Angin (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Anestesi.
Jangka Waktu : 19 Desember 2025 sampai dengan 18 Desember 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1.	VIP	20%	80%
2.	Kelas	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%

- Memberikan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.

- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk memeriksa pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
- Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah
- Sakit tetap baik di mata masyarakat. Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit. Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formalarium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Insstansi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provPemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provPderder tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 028/LGL-KKB/P/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan dr. David Rudianto Salim (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Kemitraan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi.
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarantee Fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarantee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.
- *Guarantee Fee* akan diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% (delapan puluh persen) dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% (delapan puluh persen) dalam sebulan maka *Guarantee Fee* akan diperhitungkan secara proporsional.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk memeriksa pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
- Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah

- Sakit tetap baik di mata masyarakat. Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit. Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
 - Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
 - Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
 - Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formalarium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
 - Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provPemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provPderder tersebut.
 - Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 027/LGL-KKB/P/IV/2025 tanggal 29 April 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Fitriana Aprilia ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
- Jangka Waktu : 29 April 2025 sampai dengan 28 April 2026
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama:
- Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.
- Kewajiban Pihak Pertama:
- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
 - Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarantee Fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarantee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.
- *Guarantee Fee* akan diberikan secara penuh kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua hadir minimal 80% (delapan puluh persen) dalam sebulan. Apabila kehadiran Pihak Kedua kurang dari 80% (delapan puluh persen) dalam sebulan maka *Guarantee Fee* akan diperhitungkan secara proporsional.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk memeriksa pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit. Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat. Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit. Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.

- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama. iMendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formularium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama. iMemberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provider tersebut. iMenjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama. iMerahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 034/LGL-KKB/P/IX/2025 tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Pudji Windarini ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi.

Jangka Waktu : 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan Operasi/Partus Normal/Kurates	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Memberikan *sitting fee* senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) perkedatangan pada hari dan waktu praktik, yang akan dibayarkan perbulan.
- Mentransfer bagi hasil dan *sitting fee* Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Obsteri & Ginekologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan. Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formularium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provider tersebut. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika

kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.

- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 032/LGL-KKB/P/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan dr. Robertus Hajai (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi.
 - Jangka Waktu : 18 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan Operasi/Partus Normal/Kurates	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1.	VIP	20%	80%	20%	80%
2.	Kelas I	20%	80%	20%	80%
3.	Kelas II	20%	80%	20%	80%
4.	Kelas III	20%	80%	20%	80%

- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarantee Fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarantee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Obsteri & Ginekologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua

- berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat n/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk memeriksa pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
 - Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ket Sakit tetap baik di mata masyarakat.tHadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
 - Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
 - Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
 - Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi i milik Pihak Pertama.
 - Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formalarium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
 - Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pider tersebut.PMenjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 046/LGL-KKB/P/XI/2025 tanggal 15 November 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Salome Maria Girsang ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Bedah.
- Jangka Waktu : 15 November 2025 sampai dengan 14 November 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarantee Fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarantee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan. Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi. Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formularium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit

milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO proviiMenjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.

- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 041/LGL-KKB/P/IX/2025 tanggal 25 September 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("Pihak Pertama") dengan dr. Heraldine M. Kaligis, SpA ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Anak.
 - Jangka Waktu : 25 September 2025 sampai dengan 24 September 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarantee Fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarantee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.

- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
 - Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan. Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat.
 - Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah
 - Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
 - Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
 - Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
 - Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi. Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formularium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
 - Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO prov
 - der tersebut.
 - Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 010/LGL-KKB/P/II/2026 tanggal 1 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Ester Honoris ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|--|
| Objek | : Kemitraan Dokter Spesialis Anak. |
| Jangka Waktu | : 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Januari 2027. |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | |

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarentee Fee*, maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarentee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan. Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat.
- Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat di rumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah

- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
 - Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
 - Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
 - Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi FarmasiMendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formalarium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Insstalisasi Farmasi milik Pihak Pertama.
 - Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO prov
 - der tersebut.
 - Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 026/LGL-KKB/P/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan dr. Darryl Setiawan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi.
- Jangka Waktu : 11 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

- Memberikan *guarentee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan yang akan diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 4 Perjanjian kurang dari *Guarantee Fee*, maka Pihak

Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *Guarantee Fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 4 Perjanjian.

- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk memeriksa pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
- Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formularium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provider tersebut.

- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.
- Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 029/LGL-KKB/P/IV/2025 tanggal 15 April 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dan Titin Kristina Setiawaty (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
 Objek : Kemitraan Dokter Spesialis Gigi.
 Jangka Waktu : 15 April 2025 sampai dengan 14 April 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan Perjanjian seketika tanpa kewajiban membayar ganti rugi apa pun juga serta berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran, yang tidak terbatas pada tindakan dalam lapangan Hukum Pidana dan Perdata.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha Pihak Pertama.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di rumah sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan (Setelah Dikurangi Biaya Barang Habis Pakai/Lab Gigi)	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	50 %	50 %	50 %	50 %
2	Kelas I	50 %	50 %	50 %	50 %
3	Kelas II	50 %	50 %	50 %	50 %
4	Kelas III	50 %	50 %	50 %	50 %

- Memberikan *istting fee* senilai Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per hari kedatangan sesuai jadwal praktik, yang akan dibayarkan perbulan.
- Mentransfer bagi hasil atas jasa pelayanan Pihak Kedua setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Memutuskan perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Gigi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Menaati jam praktik sesuai Perjanjian dan jam praktik lain sesuai peraturan yang ditetapkan Pihak Pertama.
- Datang sebagai dokter *on call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit. Visit minimal 1x (satu kali) setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan visit maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit.
- Memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat ruangan/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan mengangkat telepon apabila dihubungi oleh

perawat ruangan/IGD serta wajib datang jika dibutuhkan untuk memeriksa pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

- Segera menginformasikan ketidakhadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau keterlambatannya tiba pada waktu jam praktik, paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu praktiknya kepada Manajer Medis Rumah Sakit atau pejabat lain yang ditunjuk Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat menginformasikan kepada pasien yang berobat dirumah sakit milik Pihak Pertama atau mencari dokter pengganti karena ketidakhadiran Pihak Kedua sehingga pelayanan terhadap masyarakat/pasien tetap berjalan baik dan citra Rumah Sakit tetap baik di mata masyarakat.
- Hadir untuk pertemuan/rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan mengubah tarif yang berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Mematuhi keputusan Manajemen Rumah Sakit, atau badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam menetapkan keadaan sesuai standar profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.
- Menggunakan segala alat-alat medis, kamar perawatan, alat penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain-lain), serta obat-obatan yang tersedia sesuai formularium obat yang telah ditetapkan di Rumah Sakit untuk pasiennya.
- Pihak Kedua dilarang untuk menawarkan atau menjual barang-barang farmasi atau alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, suplemen, jamu, susu, alat-alat medis, dan barang-barang lainnya kepada pasien Pihak Pertama termasuk juga meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Mendahulukan pemakaian obat milik Pihak Pertama sesuai Formalarium Obat yang telah ditetapkan Pihak Pertama atau obat yang telah direkomendasikan Pihak Kedua untuk disediakan di Insstalisasi Farmasi milik Pihak Pertama.
- Memberikan resep obat sesuai dengan ketentuan DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) atau DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) masing-masing provider yang bekerjasama dengan Rumah Sakit milik Pihak Pertama seperti provider Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, BPJS, Asuransi Kesehatan lainnya, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta lainnya dengan tujuan untuk menjamin Pihak Pertama tidak mengalami kerugian karena tidak ditanggungnya biaya obat yang timbul disebabkan pemberian di luar ketentuan DOEN atau DPHO provider tersebut.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit/keadaan kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku, kecuali untuk kepentingan hukum atau pihak yang berwajib dengan izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Merahasiakan semua informasi perihal perusahaan Pihak Pertama, baik yang diperolehnya secara langsung maupun tidak langsung selama Perjanjian ini berakhir; di mana hal yang disebut rahasia adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan dan kepentingan Pihak Pertama.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- Perjanjian Kerjasama KSO Alat Orthopedi nomor 029/LGL-KKB/P/VII/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("Pihak Pertama") dan David Rudianto Salim ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	a. Bone Graft 5cc; b. Aluminium Splint.
Nilai Objek	:	a. Bone Graft 1mg senilai Rp10.000.000,00 per pasien per tindakan; b. Aluminium Splint senilai Rp500.000,00 per pasien per tindakan; c. Set K-Wire senilai Rp500.000,00 per pasien per tindakan.
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hak Pihak Pertama:

- Mengembalikan/return Alat yang rusak dan berhak menerima penggantinya dalam waktu 1x24 jam sejak dikembalikan/return tanpa dikenakan biaya tambahan apapun.
- Menolak alat yang tidak layak pakai, rusak, tercemar/berpotensi tercemar, dan/atau tidak dapat dipakai oleh Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

Melakukan pembayaran atas pemakaian Alat milik Pihak Kedua sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Perjanjian.

Hak Pihak Kedua:

Menerima pembayaran atas pemakaian Alat yang dipakai oleh pasien Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan Alat sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Perjanjian.
 - Bertanggungjawab atas kualitas semua Alat, dalam hal terdapat Alat yang rusak, tercemar/berpotensi tercemar, dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib mengganti Alat tersebut dengan barang baru sesuai dengan spesifikasi Alat yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian, tanpa mengenakan biaya tambahan apapun kepada Pihak Pertama.
 - Menjamin ketersediaan Alat selama Perjanjian berlangsung.
- Perjanjian Layanan nomor 043/LGL-KKB/P/XO/2025 dan nomor EXTKPJ.JI-KKB.XII.2025.DV.6 tanggal 22 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("Penghasil Limbah") dengan PT Jababeka Infrastruktur ("Penyedia Layanan"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---|
| Objek | : Pengelolaan Limbah Cair. |
| Nilai Objek | : 85% dari pemakaian air bersih bulanan berdasarkan pencatatan meter air PDAM, dengan mengikuti daftar tarif yang berlaku di Kawasan Industri Jababeka. |
| Jangka Waktu | : 22 Desember 2025 sampai diakhiri lebih awal oleh Para Pihak. |

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Penghasil Limbah:

Mendapat layanan pengelolaan limbah cair dari Penyedia Layanan.

Kewajiban Penghasil Limbah:

- Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil Layanan secara berkala dengan baik dan benar.
- Mengawasi, memberi saran, memberikan perintah, dan memberikan surat peringatan atas seluruh proses pelaksanaan Layanan yang dilakukan oleh Penghasil Limbah.
- Memberikan teguran, penilaian dan persetujuan dari laporan Layanan atas nama Penghasil Limbah.

Hak Penyedia Layanan:

Menerima pembayaran dari Penghasil Limbah atas Layanan yang diberikan.

Kewajiban Penyedia Layanan:

- Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Layanan sesuai dengan Perjanjian dengan bermutu baik.
- Melaksanakan Layanan dengan segala kecermatan, kemampuan, dan etika profesi.
- Bertanggungjawab atas segala akibat yang disebabkan oleh tenaga kerjanya termasuk memberikan ganti kerugian kepada Penghasil Limbah apabila hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penghasil Limbah.
- Membantu Penghasil Limbah apabila diperlukan dalam hal pengumpulan data laporan/audit perihal pengelolaan limbah di rumah sakit Penghasil Limbah.

- Perjanjian Kerja Sama Layanan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 1 April 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Innolab Sains Internasional (“**Pihak Pertama**”) dengan KKB (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Objek : Layanan Pemeriksaan Laboratorium.
 - Nilai Objek : Terlampir dalam lampiran 2 ada daftar harga
 - Jangka Waktu : 1 April 2025 sampai dengan 1 April 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pembayaran yang diatur pada ketentuan khusus perjanjian.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan layanan yang baik, akurat dan tepat waktu.
- Melakukan pemeriksaan terhadap sampel layak periksa yang dikirimkan oleh Pihak Kedua.
- Mengirimkan hasil pemeriksaan secara (i) langsung ke tempat Pihak Kedua, (ii) pos tercatat, atau (iii) surat elektronik (*email*) kepada Pihak Kedua sesuai dengan TAT dari layanan yang dipilih Pihak Kedua.
- Memberitahukan Pihak Kedua dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan Hasil Pemeriksaan disertai dengan alasan keterlambatan dan perkiraan tanggal hasil selesai.

Hak Pihak Kedua:

Menerima hasil pemeriksaan sampel secara benar dan tepat.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pengambilan sampel secara benar dan tepat.
- Mengisi formulir permintaan pemeriksaan dengan benar dan tepat sesuai dengan ketentuan dari layanan yang dipilih oleh Pihak Kedua.
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan pembayaran yang diatur pada ketentuan khusus perjanjian.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- Perjanjian Penempatan Alat tanggal 4 April 2024 yang dibuat oleh dan antara PT Roche Indonesia (“**Roche**”) dengan KKB (“**Pelanggan**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penempatan Alat Cobas C 111*1
 Nilai Objek : Rp147.446.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) per tahun.
 Jangka Waktu : 4 Maret 2024 sampai dengan 3 Maret 2029.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Roche:

- Dalam hal Pelanggan tidak memenuhi komitmen pembelian sebagaimana disebutkan dalam *Schedule 1*, maka Roche dapat:
 - a. Menagih Pelanggan, sisa komitmen pembelian sehingga Pelanggan dapat memenuhi komitmen pembelian untuk tahun dimana Pelanggan tidak memenuhinya; dan/atau
 - b. Menyesuaikan harga reagen dan bahan habis pakai sehingga Pelanggan dapat memenuhi komitmen pembelian di tahun berikutnya; dan/atau
 - c. Memperpanjang jangka waktu untuk pelanggan untuk mencapai komitmen pembelian selama periode dimana komitmen pembelian tidak tercapai, dengan instrumen yang ada dengan harga yang berlaku; dan/atau

- d. Mengganti atau menurunkan spek alat dengan alat lain dengan jumlah test pemeriksaan yang tepat.

Kewajiban Roche:

- Menyerahkan kepada Pelanggan Alat di lokasi Pelanggan sebagaimana disebutkan dalam *Schedule 1*.
- Mengizinkan Pelanggan untuk memakai Alat sampai dengan masa berlaku Perjanjian berakhir.
- Melatih karyawan Pelanggan tentang pengoperasian, pemeliharaan dasar, dan pemecahan masalah Alat sesuai dengan rancangan pemasangan Alat dan di lokasi yang disepakati atau melalui pelatihan online.
- Memperbaiki dan memelihara Instrumen, sesuai dengan jadwal layanan servis yang berlaku dan diatur oleh Roche, termasuk melakukan kalibrasi Alat1 (satu) kali dalam setahun dengan ketentuan Pelanggan menggunakan Alat sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Hak Pelanggan:

- Menerima Alat dari Roche di lokasi Pelanggan sebagaimana disebutkan dalam *Schedule 1*.

Kewajiban Pelanggan:

- Membeli dari Roche dan/atau penyedia layanan resmi atau distributor lokal, reagen dan bahan habis pakai yang disebutkan dalam Lampiran Perjanjian.
 - Memenuhi komitmen pembelian sebagaimana disebut di *Schedule 1*.
 - Menjaga dan menyimpan Alat di lokasi yang aman dan menggunakan Alat hanya untuk tujuan Perjanjian.
 - Bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan, atau kerugian yang timbul dari perilaku atau kelalaian Pelanggan dan/atau pihak ketiga manapun yang ditunjuknya
 - Menyediakan dan memberikan akses bebas termasuk akses koneksi internet, kepada Roche untuk Alat terkait yang terhubung dan didukung dengan aksesori Roche cobas link untuk tujuan layanan troubleshooting dari jarak jauh.
 - Mematuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku yang diberitahukan oleh Roche tentang data pribadi.
 - Melindungi data pribadi dari kehancuran, kehilangan, atau akses tidak sah.
- Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 nomor 082.14.4/LGL/MOU-WHE/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 antara KKB (“**Pihak Pertama**”), PT Wahana Hijau Enviro (“**Pihak Kedua**”) dan PT Pengolahan Limbah Industri Bekasi (“**Pihak Ketiga**”) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3.
- Jangka Waktu : 30 Oktober 2025 sampai dengan 29 Oktober 2026.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama:
- Menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan jasa pengangkutan Limbah B3 dari Rumah Sakit sampai dengan tiba di lokasi Pihak Ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya diangkut ke lokasi Pihak Ketiga dan memberikan hasil analisa laboratorium terhadap jenis Limbah B3 tersebut.
- Jika ada perubahan baik dalam proses, penggunaan *chemical* atau material sehingga memberikann dampak perubahan terhadap karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka Pihak Pertama wajib segera menginformasikan dan memberikan hasil analisa dari karakteristik yang baru kepada Pihak Kedua.
- Melakukan submit form rencana pengangkutan melalui festronek pada sistem SIMPEL.
- Membayar biaya pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian.
- Menempatkan Limbah B3 kedalam kemasan yang layak, tidak bocor serta kemasan tidak kembali ke Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menolak dan/atau mengembalikan Limbah B3 dari Pihak Pertama yang tidak sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 berdasarkan izin yang dimiliki.
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pengangkutan Limbah B3 dari Rumah Sakit dengan menyediakan petugas dan peralatan serta kendaraan yang dibutuhkan dan mumpuni untuk diangkut ke lokasi Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- Memeriksa dan menyetujui form rencana pengangkutan yang dikirimkan oleh Pihak Pertama melalui *festronik*.
- Melaporkan ke KLH untuk *festronik* yang telah diterima oleh Pihak Ketiga selaku perusahaan pengolahan/ atau pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- Menyerahkan Berita Acara Pengolahan (BAP) dan Sertifikat pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Pertama yang telah ditandatangani oleh Pihak Ketiga.
- Menjamin melaksanakan sendiri dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang mungkin timbul selama proses pengangkutan Limbah B3 dari lokasi Pihak Pertama ke lokasi Pihak Ketiga serta mengakui dan menyatakan akan membebaskan Pihak Ketiga dari segala tanggung jawab, sanksi dan gugatan hukum serta ganti rugi yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Bertanggung jawab untuk setiap kerusakan dan/atau kerugian baik material maupun imaterial atas harta benda, properti, nyawa, dan/atau nama baik Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dan/atau karyawan yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan Pihak Kedua dan/atau Petugas Pihak Kedua. Pihak Kedua wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dirumuskan dalam Perjanjian.

Hak Pihak Ketiga:

- Menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Melaksanakan jasa pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak Pertama berdasarkan perhitungan biaya pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Ketiga.

Kewajiban Pihak Ketiga:

- Memberikan kepada Pihak Pertama, seluruh salinan dokumen, perjanjian dan perizinan yang terkait dengan kegiatan pengolahan Limbah B3 yang dilakukan Pihak Ketiga.
 - Memberikan Berita Acara Penerimaan (BAP) Limbah B3 yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama sebagai bukti bahwa Limbah B3 sudah diterima dan diolah oleh Pihak Ketiga sebagai pengolah dan pemanfaat Limbah B3.
 - Memastikan *festronik* telah diterima untuk kemudian dilaporkan ke KLH oleh pengangkut Pihak Kedua bahwa Limbah B3 sudah diterima dan diolah oleh PIHAK KETIGA sebagai pengolah dan pemanfaat.
 - Mengumpulkan, mengolah dan/atau memanfaatkan Limbah B3 yang diterima dari Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.
 - Pihak Ketiga wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 sebagaimana dirumuskan dalam Perjanjian.
- Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) nomor 037/LGL-KKB/P/X/2025 dan nomor 082.14/LGL/MOU-WHE/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Wahana Hijau Enviro (“**Pihak kedua**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 Rumah Sakit.
 Jangka Waktu : 30 Oktober 2025 sampai dengan 29 Oktober 2027.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat dilalui oleh armada angkut Pihak Kedua.
- Melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan saat dilakukan pengangkutan oleh Pihak Kedua.
- Melakukan pemilahan dengan baik dan tersimpan dalam kemasan yang sesuai dengan peruntukan jenis limbah yang dihasilkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjamin Limbah B3 yang akan diangkut dalam keadaan sudah dikemas rapi, aman, dan dalam kondisi siap angkut oleh Pihak Kedua
- Menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada Pihak Kedua adalah benar-benar Limbah B3 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah B3.
- Menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada Pihak Kedua tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.
- Menunjuk wakilnya untuk mendampingi Pihak Kedua pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Pihak Pertama selama waktu Perjanjian ini dilarang mengalihkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Kedua
- Memiliki akun Festronik yang telah terintegrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Memberikan surat izin pengeluaran Limbah B3, berupa Surat Jalan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Menolak dan/atau mengembalikan Limbah B3 dari Pihak Pertama yang tidak sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 berdasarkan izin yang dimiliki.
Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan Armada Angkut Limbah B3 beserta petugas yang cakap untuk melaksanakan pengangkutan dan hanya dapat mengangkut jenis Limbah B3 sebagaimana rekomendasi dan perizinan yang dimiliki.
 - Melaksanakan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan menjamin keselamatan kerja.
 - Menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan Limbah B3 berdasarkan kapasitas Limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama.
 - Memiliki akun festronik yang telah terintegrasi oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Pihak Kedua dilarang membuka kemasan Limbah B3 yang telah diserahkan oleh Pihak pertama.
- Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) nomor nomor 082.14.3/LGL/MOU-WHE/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 antara KKB (“**Pihak Pertama**”), PT Wahana Hijau Enviro (“**Pihak Kedua**”) dan PT Trigunapratama Abadi (“**Pihak Ketiga**”) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3.
- Jangka Waktu : 30 Oktober 2025 sampai dengan 29 Oktober 2027.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan jasa pengangkutan Limbah B3 dari Rumah Sakit sampai dengan tiba di lokasi Pihak Ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Melakukan pengemasan Limbah B3 menggunakan kemasan/wadah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum diangkut oleh Pihak Kedua.
- Melakukan pengajuan atau mengisi rencana pengangkutan secara online kedalam sistem Festronik yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Menyerahkan Limbah B3 kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga sebagai pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3.
- Membayar seluruh biaya penanganan Limbah B3 kepada Pihak Kedua, yang diangkut oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang telah disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perjanjian.

Hak Pihak Kedua:

- Menolak dan/atau mengembalikan Limbah B3 dari Pihak Pertama yang tidak sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 berdasarkan izin yang dimiliki.
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menerima Limbah B3 Pihak Pertama serta menjamin terpenuhinya aspek keamanan K3L di lokasi Pihak Pertama pada saat armada pengangkutan Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi Rumah Sakit.
- Melakukan pengangkutan Limbah B3 dari lokasi Rumah Sakit menggunakan armada pengangkut milik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan jadwal dari Pihak Pertama.
- Menjamin bahwa Limbah B3 yang diangkut dari lokasi Rumah Sakit Pihak Pertama akan benar-benar dilakukan pengelolaan di perusahaan Pihak Ketiga sesuai dengan Perjanjian ini dan tidak menyerahkan kepada pihak lain atau tidak dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
- Melaksanakan sendiri dan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul selama proses pengangkutan Limbah B3 sejak keluar dari lokasi Pihak Pertama sampai ke lokasi pemanfaatan/pengolahan Pihak Ketiga dengan standar prosedur yang berlaku dan karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- Wajib memberikan berita acara penerimaan Limbah B3 dan sertifikat serta perizinan
- pengolchan Limbah B3 untuk Pihak Pertama dari Pihak Ketiga.
- Wajib membayar seluruh biaya penanganan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga sesuai dengan biaya yang telah disepakati Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.
- Mengisi atau menyetujui manifest elektronik secara online dalam sistem Festronik yang disediakan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Menjamin bahwa armada yang dipakai untuk mengangkut Limbah B3 milik Pihak Pertama adalah armada khusus milik Pihak Kedua dan telah memiliki Izin angkut Limbah B3 dari instansi terkait.
- Wajib membantu Pihak Pertama apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan Limbah B3 sesuai dengan Perjanjian.

Hak Pihak Ketiga:

- Menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Melaksanakan jasa pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak Pertama berdasarkan perhitungan biaya pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Ketiga.

Kewajiban Pihak Ketiga:

- Wajib menerbitkan berita acara penerimaan Limbah B3 dan sertifikat serta perizinan pengolahan Limbah B3 untuk Pihak Pertama, melalui Pihak Kedua.
 - Bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul selama proses pengolahan pemanfaatan limbah B3 yang ada dilokasi Pihak Ketiga dan menjamin tidak dan melibatkan dan melepaskan Pihak Pertama dan Pihak kedua dari tanggung jawab dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah B3 yang dilakukan Pihak Ketiga.
 - Mengisi atau menyetujui manifest elektronik secara online dalam sistem Festronik yang disediakan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
 - Menjamin untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 milik Pihak Pertama dari Pihak Kedua sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pencucian Linen Laundry nomor 003/LGL-KKB/P/III/2026, nomor 062/PKS/III/2026 tanggal 4 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Solusi Medika Persada (“**Pihak Kedua**”) dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------|---|--|
| Objek | : | Jasa Penyediaan dan Pencucian Linen Laundry. |
| Jangka Waktu | : | 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Januari 2028. |
| Nilai Objek | : | Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per kilogram kotor |

Hak dan Kewajiban Para

Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Linen dalam keadaan bersih dan rapi dan pelayanan terbaik dari Pihak Kedua.
- Mengajukan keberatan-keberatan atas mutu hasil jasa *Laundry* dan menolak hasil jasa *Laundry* yang tidak sesuai standar Pihak Pertama.
- Memberikan masukan-masukan kepada Pihak Kedua untuk perbaikan Pelayanan Jasa *Laundry*.
- Menerima laporan pelaksanaan Jasa Laundry dari Pihak Kedua dan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- Menerima pinjaman Linen sebanyak 3 *partstock* (3 x Jumlah TT x BOR rata rata per bulan).

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar biaya Jasa *Laundry* sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Mengatur operasional Jasa *Laundry* sesuai dengan prosedur yang dimiliki Pihak Kedua.
- Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan Jasa *Laundry* dan berhak menerima pembayaran atas Jasa *Laundry* yang dikelola oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan fasilitas yang memadai dan sesuai standar Rumah Sakit serta peraturan yang berlaku, untuk melaksanakan pekerjaan Jasa *Laundry*.
- Melaksanakan pekerjaan Jasa *Laundry* secara optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan *quality control* guna menjaga kualitas dari pelayanan Jasa *Laundry* untuk Pihak Pertama.
- Menyediakan stok Linen sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian, dan apabila stok linen kurang maka Pihak Kedua wajib untuk segera menambah stok Linen untuk Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Menindaklanjuti complain atau masukan dari Pihak Pertama guna menjaga kualitas layanan Jasa *Laundry* Pihak Kedua.

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 151/HRD-MHCB/PKWT/VIII/2025 tanggal 2 Agustus 2025 yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan Yosafat Juanto ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Dokter Umum dengan Waktu Kerja Tertentu.
Jangka Waktu : 2 Agustus 2025 sampai dengan 1 Agustus 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada Pihak Kedua yang ditugaskan baik secara lisan maupun tertulis;
- Dalam keadaan yang sifatnya mendesak dan dalam keadaan darurat, Pihak Pertama dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk masuk bekerja di luar jam kerja dan hari kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayarkan upah kepada Pihak Kedua setiap bulan sesuai dengan perincian sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) apabila Pihak Kedua telah melewati masa kerja 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima upah dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Mendapatkan THR apabila telah melewati masa kerja 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan;
- Dalam hal Pihak Kedua telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, maka Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan 12 (dua belas) hari kerja sebagai cuti tahunan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bekerja dengan pembagian jam kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama yang terbagi dalam, *office hour*, *shift I*, *shift II*, dan *shift III* sesuai dengan divisi dan departemen masing-masing, atau sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Pihak Pertama dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pihak Pertama atau pejabat yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
- Mematuhi peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan Pihak Pertama, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sepanjang peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Menjaga kerahasiaan semua data Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari Pihak Pertama dalam rangka penugasan Pihak Kedua;
- Tidak melakukan penggandaan dan/atau penyebaran atau membeberkan informasi rahasia kepada pihak mana pun dan dengan cara apa pun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

- Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan HbA1c nomor 054/MOU/APS/IV/2024 - nomor 019/LGL-KKB/P/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang dibuat oleh dan antara PT Alam Putra Sakti ("**Pihak Pertama**") dengan KKB ("**Pihak Kedua**") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Alat Epithod 616 Analyzer merek DxGen dan reagensia Hb1C.
Jangka Waktu : 23 April 2024 sampai dengan 24 April 2026.
Nilai Objek : Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Mengajukan tagihan dan menerima pembayaran pembelian Reagensia sebagaimana diatur pada pasal 5 Perjanjian ini.
- Mendapatkan bukti pembayaran setelah pembayaran selesai dilakukan oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan Objek Perjanjian sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum pada pasal 1 Perjanjian ini.
- Mengasuransikan Peralatan yang ditempatkan di Rumah Sakit.
- Bertanggungjawab atas kualitas semua Objek Perjanjian yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dalam hal Objek Perjanjian rusak, tercemar/berpotensi tercemar, dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib mengganti Objek Perjanjian tersebut dengan barang baru sesuai dengan spesifikasi Objek Perjanjian yang dicantumkan dalam pasal 1 Perjanjian ini, tanpa mengenakan biaya tambahan apapun kepada Pihak Kedua.
- Menjamin ketersediaan Objek Perjanjian selama Jangka Waktu Perjanjian.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima Objek Perjanjian tepat waktu, dalam kondisi baru, dan sesuai standarisasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Menolak dan/atau mengembalikan/*return* Objek Perjanjian yang rusak, kedaluwarsa/*expired date* akan berakhir dalam waktu 2 (dua) bulan dan berhak menerima penggantinya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dikembalikan tanpa dikenakan biaya tambahan apapun.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembelian Reagensia sebagaimana diatur pada pasal 5 Perjanjian ini.
- Menyediakan tempat penyimpanan yang memadai untuk Objek Perjanjian milik Pihak Pertama.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- Perjanjian Jasa Pekerjaan *Pest* dan *Rodent Control* nomor 009/SPK-PCRC/RPI-JP/RF/I/2026, nomor 014/LGL-KKB/P/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Ridha Pratama Indo ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Jasa Pengendalian Hama di Rumah Sakit.
Jangka Waktu	: 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
Nilai Objek	: Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah) per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak**Hak Pihak Pertama:**

- Mendapatkan jasa pekerjaan dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian.
- Mengakhiri atau memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya dan tanpa adanya gugatan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua ataupun pihak lainnya dalam hal:
 - a. Salah satu pihak tidak memenuhi/lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan dalam Perjanjian;
 - b. Salah satu pihak tidak melakukan perbaikan atas kelalaiannya walaupun sudah diberi surat peringatan I, II, dan III;

- c. Pihak Kedua melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang merugikan atau dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar biaya pekerjaan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam pasal 5 Perjanjian.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas jasa pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memastikan ruang lingkup pekerjaan bebas dari hama dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.
 - Bertanggung jawab atas setiap material bahan kimia dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, serta meminimalkan limbah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Rumah Sakit selama pekerjaan berlangsung.
 - Memberikan layout atas penempatan peralatan unit-unit monitoring hama yang di instal di Rumah Sakit.
 - Membawa pulang kembali sisa material pekerjaan yang ada dan dilarang untuk membuangnya di lokasi Rumah Sakit.
 - Melaksanakan kunjungan treatment rutin 2 (dua) kali dalam sebulan sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak dan menyerahkan jadwal treatment kepada Pihak Pertama secara berkala.
 - Melaksanakan treatment kondisional sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pihak Pertama.
 - Memberikan jaminan standar kualitas pekerjaan dan apabila terdapat keluhan hama pada selang waktu interval treatment, maka Pihak Kedua wajib datang dan mengadakan penambahan treatment tanpa dikenakan biaya apapun kepada Pihak Pertama.
 - Memberikan laporan pekerjaan bulanan berupa *service report* kepada Pihak Pertama atas pekerjaan yang dilakukan.
 - Dalam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua wajib melakukan pemberitahuan sehari sebelum pekerjaan dilaksanakan
 - Mendampingi dan membantu kelancaran Pihak Pertama ketika diaudit oleh Eksternal Auditor khususnya hal-hal yang berkaitan dengan program Pekerjaan.
 - Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kesalahan dan akibat yang terjadi dalam melaksanakan pekerjaan di tempat Pihak Pertama, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama.
- Perjanjian Pemakaian Alat Phaco dan Bahan Baku Operasi Katarak di Rumah Sakit Metro Hospitals nomor 008/LGL-KKB/P/II/2026 tanggal 1 Februari 2026 antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan dr. Tri Agus Haryono ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Objek | : | Layanan operasi katarak kepada pasien Pihak Pertama yang membutuhkan layanan medis operasi katarak di rumah sakit dengan ketentuan Pihak Kedua menyediakan dan mempersiapkan alat phaco dan bahan baku operasi katarak milik Pihak Kedua. |
| Jangka Waktu | : | 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Januari 2027. |
| Nilai Perjanjian | : | Mesin Phaco dengan merek oertle tipe catharex 3 senilai Rp600.000,00 per pasien per tindakan, dan bahan baku senilai Rp694.680,00 per pasien per tindakan. |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | : | |
| Hak Pihak Pertama | : | - Mengembalikan alat yang rusak dan menerima penggantinya dalam waktu 1x24 jam sejak dikembalikan alat tersebut tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun. |

- Menolak alat dan bahan baku yang tidak layak pakai, rusak, tercemar/ berpotensi tercemar, dan/atau tidak dapat dipakai oleh Pihak Pertama.
 - Tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua dan/atau terjadinya keadaan kahar.
- Kewajiban Pihak Pertama : Memberikan pembayaran dari Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam perjanjian atas pemakaian alat dan bahan baku milik Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- Hak Pihak Kedua : Menerima pembayaran atas penggunaan alat dan dan bahan baku milik Pihak Kedua.
- Kewajiban Pihak Kedua :
- Memenuhi standar medis dan memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Menyediakan alat dan bahan baku sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian.
 - Mengasuransikan alat dan bahan baku yang ditempatkan di rumah sakit.
 - Bertanggungjawab atas kualitas semua alat, dalam hal terdapat alat yang rusak, tercemar/berpotensi tercemar dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib mengganti alat tersebut dengan barang baru sesuai dengan spesifikasi alat yang disepakati dalam perjanjian ini, tanpa mengenakan biaya tambahan apa pun kepada Pihak Pertama.
 - Menjamin ketersediaan alat dan bahan baku selama perjanjian berlangsung.
- Perjanjian Penyediaan Kerja Sama nomor 406/KTR/V-06/1125, nomor 006/PKS-MHCB/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 antara BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG CIKARANG (“**Pihak Pertama**”) dengan KKB (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan.
- Jangka Waktu : 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya manusia kesehatan dan sarana prasarana secara lengkap, benar, dan terkini dari Pihak Kedua.
- Memperoleh rekam medis peserta dari Pihak Kedua berupa ringkasan rekam medis yang sudah dipastikan lengkap dan benar oleh Pihak Kedua untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan Kesehatan.
- Melihat rekam medis peserta baik secara langsung atau mengakses rekam medik elektronik di tempat Pihak Kedua dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan verifikasi pascaklaim, audit administrasi klaim dan/atau audit yang dilakukan oleh Pihak Pertama termasuk dalam hal untuk menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap Pihak Pertama dan audit medis yang dilakukan oleh Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB).aMemberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua dalam Perjanjian setelah dilakukan klarifikasi yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PERSI wilayah dalam rangka upaya pembinaan. Melakukan verifikasi terhadap tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan Pihak Kedua. Melakukan audit terhadap klaim yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua, yang dilakukan oleh auditor Pihak Pertama, dalam hal diperlukan sehubungan dengan kegiatan audit di Pihak Pertama.

- Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan, untuk itu setiap petugas Pihak Pertama yang bertugas di Pihak Kedua wajib melaporkan diri kepada Pihak Kedua dan menggunakan identitas resmi.
- Menerima informasi dari Pihak Kedua dalam hal peserta jaminan kesehatan meninggal dunia.
- Menerima informasi secara tertulis dari Pihak Kedua dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh Pihak Kedua.
- Melakukan monitoring pelayanan di Pihak Kedua melalui kegiatan SiBling, customer visit sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menerima pengembalian pembayaran dari Pihak Kedua dalam hal terjadi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim, memberi umpan balik data utilisasi pelayanan kesehatan, dan mekanisme kerja sama kepada Pihak Kedua.
- Mengeluarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Klaim (BAKB) klaim paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak klaim diajukan oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama. Dalam hal Pihak Pertama tidak mengeluarkan BAKB klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender maka berkas klaim dinyatakan lengkap.
- Memberikan alasan yang jelas secara tertulis dalam hal terdapat klaim pending.
- Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran klaim dan membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau sejak sudah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dalam hal pembayaran kepada Pihak Kedua jatuh pada hari libur maka pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan pada hari kerja berikutnya. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua secara berkala. Melakukan sosialisasi ketentuan dan prosedur terkait Jaminan Kesehatan secara berkala kepada stakeholder terkait/pihak yang berkepentingan berkoordinasi dengan Pihak Kedua. Menyimpan rahasia informasi peserta yang digunakan untuk proses pembayaran klaim, termasuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membayar kekurangan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal yang dilakukan terhadap Pihak Pertama, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim yang telah disepakati oleh para pihak.
- Menjaga nama baik (reputasi) Pihak Kedua.
- Membentuk Tim Anti Kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan aplikasi yang akan dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan proses pendaftaran pelayanan Peserta JKN untuk penerbitan surat eligibilitas yang kemudian akan dilakukan integrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) terbatas hanya yang berhubungan dengan administrasi klaim Pihak Kedua dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran perjanjian.
- Menyediakan petugas yang memiliki fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan Peserta Jaminan Kesehatan.
- Menyediakan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan secara online yang terhubung dengan Mobile JKN.
- Menerima pengajuan klaim Pihak Kedua dengan ketentuan yaitu berupa 1 (satu) kali pengajuan klaim reguler dan 1 (satu) kali pengajuan klaim susulan dan 1 (satu) kali pengajuan klaim pending atau klaim dispute dalam setiap 1 (satu) bulan, dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur di dalam Lampiran Perjanjian.

- Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip Good Governance, termasuk berkomitmen untuk tunduk dan taat pada aturan terkait dengan anti gratifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan edukasi kepada Peserta JKN untuk menggunakan sistem antrean online pendaftaran pelayanan kesehatan yang terintegrasi Mobile JKN. aMenyampaikan pemberitahuan pengisian KESSAN kepada Peserta JKN melalui Aplikasi Mobile JKN atau melalui Portal Quick Response (POROS). aDalam pelaksanaan audit baik yang dilakukan oleh Auditor eksternal dan/atau internal, maka Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua antara lain tentang ruang lingkup audit dan periode waktu obyek audit. aMenyediakan informasi yang mencukupi agar setiap Peserta dapat memilih fasilitas kesehatan yang sesuai dengan hak dan kebutuhan peserta.
- Membayar uang muka atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan pengajuan dari Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku pada kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit mencukupi pembayaran klaim pelayanan kesehatan seluruh Indonesia untuk satu setengah bulan ke depan.
- Memberikan klarifikasi atas temuan audit eksternal yang dilakukan kepada Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Memperoleh informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan, tata cara pengajuan klaim dan mekanisme kerja sama.
- Menerima pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak BAKB klaim.
- Menerima ataupun tidak bersedia menerima denda dari Pihak Pertama akibat terjadinya keterlambatan pembayaran klaim.
- Memperoleh informasi dan aplikasi (software) terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tata kelola administrasi.
- Memperoleh sistem antrean pendaftaran pendaftaran pelayanan kesehatan secara online yang terhubung dengan Mobile JKN dari Pihak Pertama.
- Memberikan tanggapan dan klarifikasi secara tertulis atas teguran dari Pihak Pertama terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada perjanjian.
- Memberikan klarifikasi dan informasi terhadap hasil verifikasi dan audit kepada Pihak Pertama.
- Apabila setelah memberikan klarifikasi dan informasi, para pihak belum menemukan kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sesuai dengan hirarki penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Menerima kekurangan pembayaran dari Pihak Pertama dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pertama, termasuk hasil verifikasi pascaklaim dan/atau audit administrasi klaim yang telah disepakati oleh para pihak. aMengusulkan penambahan lingkup pelayanan yang belum ada di dalam Perjanjian, untuk selanjutnya dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian. aMendapatkan jaminan perlindungan keamanan pada saat berada di area wilayah kantor Pihak Pertama. aMembentuk tim audit internal dan/atau tim verifikasi untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan proses pengelolaan klaim. aMempromosikan layanan kesehatan yang ada di Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendapatkan uang muka atas pelayanan kesehatan yang sudah diberikan, berdasarkan pengajuan kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan klarifikasi atas temuan audit eksternal yang dilakukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memastikan keabsahan peserta dalam proses pendaftaran pelayanan kesehatan untuk penerbitan surat eligibilitas peserta.
- Memberikan pelayanan prima, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku sesuai kompetensi Pihak Kedua, termasuk memberikan informasi yang jelas atas setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan, tidak melakukan pembatasan hari perawatan selain atas indikasi medis, tidak meminta

- biaya tambahan kepada peserta, dan memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan antara Peserta JKN dengan pasien umum/lainnya. aMenerima pendaftaran pelayanan Peserta yang menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) atau Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian dan tanpa meminta fotokopi berkas atau dokumen lainnya kepada Peserta. Dalam hal Pihak Kedua membutuhkan salinan dokumen identitas Peserta atau dokumen lain maka disiapkan oleh Pihak Kedua.
- Melaksanakan dan mendukung program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. aMenyediakan perangkat keras (hardware) dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.
 - Menyediakan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang mudah diakses oleh Peserta untuk kepentingan proses administrasi pelayanan Peserta JKN, yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pihak Pertama, yang kemudian akan digunakan dalam rangka integrasi dengan Aplikasi Pihak Pertama.
 - Memanfaatkan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan yang terintegrasi secara online dari Pihak Pertama, serta melakukan edukasi kepada Peserta JKN untuk memanfaatkan pendaftaran antrean secara online antara lain melalui Aplikasi Mobile JKN dan/atau sistem pendaftaran antrean online yang dimiliki Pihak Kedua.
 - Menyediakan informasi yang dibutuhkan dan mengizinkan Pihak Kedua untuk melihat rekam medis pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. sMemberikan konfirmasi dan mengembalikan kelebihan pembayaran jika terbukti terjadi kelebihan pembayaran, atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan/atau Internal serta audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim sesuai ketentuan perundang-undangan baik yang dilakukan pada masa perikatan atau setelah berakhirnya Perjanjian. sMenetapkan petugas dan menyediakan sarana/unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan peserta JKN. sMenyediakan SDM yang kompeten, tempat, sarana dan prasarana yang memadai dalam memastikan perluasan validasi biometrik berupa validasi wajah (data foto wajah) dan/atau sidik jari dengan tetap memperhatikan kondisi pasien untuk kecepatan waktu pelayanan.
 - Memasang Janji Layanan JKN berupa poster, spanduk, banner atau media lain pada lokasi yang mudah dilihat dan diakses Peserta, serta mengimplementasikan isi Janji Layanan JKN.
 - Memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta, petugas dan pengunjung di lingkungan Rumah Sakit Pihak Kedua sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - Menjaga nama baik (reputasi) Pihak Pertama.
 - Membentuk tim pencegahan kecurangan JKN dan melaksanakan upaya pencegahan kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Memberikan informasi kepada Peserta dan Pihak Pertama dalam hal terjadinya pengurangan atau penghentian sebagian operasional pelayanan kesehatan yang menyebabkan Peserta tidak bisa lagi mendapatkan pelayanan tersebut, baik untuk jangka waktu sementara ataupun seterusnya.
 - Memberikan laporan rutin setiap bulannya kepada Pihak Pertama dalam hal Peserta Jaminan Kesehatan meninggal dunia, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran data tersebut.
 - Berkomitmen untuk memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance serta memberikan pelayanan kesehatan mengacu kepada Panduan Praktik Klinik (PPK) yang telah dibuat, yang dapat dilengkapi dengan Clinical Pathway berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) atau standar pelayanan kedokteran yang berlaku.
 - Melaksanakan Program Rujuk Balik sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk memastikan peresepan obat sesuai dengan ketentuan Program Rujuk Balik serta berkomitmen untuk mencapai target rujuk balik yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. aMenyerahkan pakta integritas single login bagi setiap user Pihak Kedua yang diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional sistem informasi milik Pihak Pertama sebagaimana format pakta integritas dalam Lampiran VII dan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian user Pihak Kedua. aMenginformasikan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya

dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh Pihak Kedua. gMemiliki (menyelesaikan pengurusan) izin operasional/izin berusaha untuk penyelenggaraan pelayanan Hemodialisis, Kedokteran Nuklir, Transplantasi, Radioterapi atau pelayanan lainnya, yang sesuai ketentuan perundang-undangan harus memiliki izin operasional/izin berusaha yang terpisah dari izin operasional/izin berusaha rumah sakit. gMenjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis termasuk tidak membebaskan Peserta untuk mencari/mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara mandiri. eMenyampaikan pengisian KESSAN kepada Peserta JKN yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN atau melalui POROS. eMenginformasikan secara tertulis Koder yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis oleh Dokter sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan pembaruan apabila terdapat perubahan. aMemberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya dan ketentuan yang berlaku.

- Menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Melaksanakan etika Rumah Sakit.
- Perjanjian Kerja Sama nomor PER/56/122025, nomor 006/PKS/MHCB/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang (“Pihak Pertama”) dan KKB (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau PAK serta dugaan kecelakaan kerja dan/atau dugaan PAK.
- Jangka Waktu : 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan kepastian Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi
 1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 2. Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
- Mendapatkan data dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- Peserta PIHAK PERTAMA yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- Mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK mendapatkan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 2;
- Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK mendapatkan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mendapatkan kesimpulan dari dokter PIHAK KEDUA yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I datang;
- Melakukan kredensialing kepada PIHAK KEDUA yang meliputi aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- Menunjuk Pihak PERTAMA atau pihak Eksternal yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dapat melakukan audit terhadap biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas tindak lanjut adanya kegiatan pemeriksaan di PIHAK PERTAMA;

- Melakukan pemeriksaan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk memastikan tindakan medis telah sesuai dengan panduan praktik klinis Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
- Melakukan verifikasi terhadap tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- Mendapatkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dari PIHAK KEDUA yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif dari PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- Mendapatkan kepastian pembiayaan dari PIHAK KEDUA untuk penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja;
- Menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau Verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- Memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA terlambat mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan
- Menerima pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan Aplikasi e-PLKK untuk kemudahan pelaksanaan kerja sama;
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- Memberikan daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA;
- Membuat kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- Melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan menyampaikan informasi terkait kelengkapan berkas dokumen dimaksud;
- Melakukan verifikasi atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dibuktikan dengan dokumen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
- Menanggung biaya yang timbul atas penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja pada PIHAK KEDUA;
- Melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap dan benar dibuktikan dengan hasil verifikasi; dan
- Membayarkan kekurangan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh PIHAK PERTAMA.

Hak Pihak Kedua:

- Mengakses Aplikasi e-PLKK yang disediakan PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari PIHAK PERTAMA bagi petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- Memperoleh daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- Melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- Menerima pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima lengkap dan dinyatakan benar berdasarkan Verifikasi oleh PIHAK PERTAMA;
- Meminta penjelasan kepada PIHAK PERTAMA perihal hasil Verifikasi dan pembayaran;
- Mendapatkan kepastian pembiayaan dari PIHAK PERTAMA untuk penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja;
- Menerima kekurangan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal

atau eksternal yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh PIHAK PERTAMA;

- Memberikan teguran tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
- Mendapatkan informasi hasil Verifikasi.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi:
 1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 2. Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK;
- Menyampaikan data kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- Menyampaikan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- Menyediakan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 2 bagi peserta PIHAK PERTAMA yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
- Menyediakan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan memberikan laporan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- Menyediakan data dan informasi untuk PIHAK PERTAMA terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- Menyampaikan kesimpulan dari dokter PIHAK KEDUA yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- Mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh PIHAK PERTAMA;
- Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA perihal Kecelakaan Kerja dan/atau PAK Peserta yang sedang dilakukan perawatan oleh PIHAK KEDUA;
- Menggunakan Aplikasi e-PLKK yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- Memberikan pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini dan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian user PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- Melakukan pemasangan logo PLKK dan media informasi terkait PIHAK PERTAMA di tempat strategis;
- Menanggung biaya yang timbul atas penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja pada PIHAK KEDUA;
- Mengganti kerugian yang timbul atas terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA atau petugas yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
- Menyediakan sistem antrian, jadwal tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan ruang perawatan rawat inap biasa dan ruang perawatan ICU yang dapat diakses oleh Peserta dan PIHAK PERTAMA;

- Menyediakan informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindakan lanjut Pelayanan Kesehatan, nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan. Dalam hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil a
 - dit dan/atau verifikasi pasca klaim, PIHAK KEDUA mengizinkan untuk melihat rekam medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - Menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh PIHAK KEDUA.
- Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Tenaga Keamanan nomor 051/LGL-KKB/P/XII/2025, nomor 037/MSS-KKB/SEC/12.25 tanggal 31 Desember 2025 antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Multi Servisindo Sarana (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa Satuan Keamanan.
 Jangka Waktu : 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
 Nilai Objek : Rp27.379.545,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menyetujui atau menolak setiap usulan atau saran dari Pihak Kedua baik yang menyangkut bidang keamanan maupun bidang administrasi sehubungan dengan Pekerjaan;
- Melaporkan dan menolak penugasan/penempatan anggota personil Satpam yang terbukti telah melanggar standar operasional dan prosedur (SOP) serta tidak disiplin (termasuk namun tidak terbatas tidur waktu kerja, merokok di area terlarang, seragam tidak sesuai ketentuan);
- Mengusulkan kepada Pihak Kedua untuk menambah anggota/mengurangi Personil Satpam dari jumlah yang ada saat ini, usulan tersebut harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan;
- Meminta Pihak Kedua untuk mengganti personil Satpam yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerja sama dengan Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun atas penggantian personil Satpam tersebut;
- Menerima pemberitahuan dari Pihak Kedua secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum penarikan atau penggantian personil Satpam tersebut dilakukan apabila Pihak Kedua bermaksud menarik atau mengganti personil Satpam dengan alasan-alasan tertentu;
- Menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pihak Kedua apabila Pihak Kedua bermaksud untuk merubah Standar Operasional dan Prosedur pengamanan dengan alasan tertentu;
- Dalam hal dokumen yang diterima tidak lengkap dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak menunda pembayaran Biaya Pekerjaan hingga kelengkapan dokumen tersebut dipenuhi oleh Pihak Kedua;
- Meminta Satpam pengganti dengan Satpam lainnya dari Pihak Kedua apabila Personil Satpam yang telah 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dilaporkan tetap tidak mematuhi jam dan jadwal kerja yang telah ditentukan;
- Dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal yang diinginkan kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Pertama sebelumnya sudah memberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis kepada Pihak Kedua tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan isi Perjanjian ini;
 - b. Melalaikan sebagian atau seluruh tugas dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini;
 - c. Tidak atau belum berusaha untuk memperbaiki kinerjanya sebagai hasil evaluasi Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan, yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna kelancaran tugas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- Membayar biaya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini;
- Mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama bermaksud menugaskan Personil Satpam di luar tugas pengamanan rutin;
- Menyediakan sarana penunjang bagi Satpam dalam menyelenggarakan keamanan meliputi:
 - b. Pos Jaga;
 - c. Ruang Supervisor;
 - d. Ruang Ganti;
 - e. Toilet / Kamar Mandi.
- Selama perjanjian berlaku, bilamana Pihak Pertama ingin mengurangi jumlah Personil Satpam yang ditempatkan dan ditugaskan di Rumah Sakit dari jumlah yang telah tercantum dalam setiap Jangka Waktu dan setiap perpanjangannya berakhir, maka Pihak Pertama harus memberitahukan mengenai maksudnya tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengurangan tersebut hendak dilaksanakan;
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima tagihan. Memberikan Surat Perintah Lembur untuk menggantikan jam kerja Personil Satpam yang berhalangan hadir karena alasan:
 - a. Sakit;
 - b. Melakukan tugas *training*;
 - c. Cuti tahunan.

Sehubungan dengan alasan tersebut diatas, Pihak Pertama tidak dikenakan biaya lembur dan/atau biaya tambahan apapun oleh Pihak Kedua;
- Memberikan izin kepada setiap Personil Satpam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, serta memberikan izin istirahat selama maksimal 1 (satu) jam setiap harinya, secara bergantian selama dalam menjalankan tugasnya sesuai jam dan jadwal kerja yang ditetapkan.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapat pembayaran biaya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini;
- Mengusulkan kepada Pihak Pertama untuk penambahan anggota Personil Satpam dari jumlah yang ada saat ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender secara tertulis dengan persetujuan Pihak Pertama;
- Menerima izin istirahat dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya selama maksimal 1 (satu) jam setiap harinya, secara bergantian selama dalam menjalankan tugasnya sesuai jam dan jadwal kerja yang ditetapkan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mendaftarkan Satpam yang ditempatkan di Rumah Sakit ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) untuk melindungi hak-hak perolehan jaminan kecelakaan saat bertugas di Rumah Sakit;
- Menyediakan dan mengelola Personil Satpam yang siap pakai, terlatih, disiplin, jujur, dan memenuhi kriteria atau syarat fisik untuk ditempatkan di lokasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- Bertanggung jawab terhadap *recruitment*, pembinaan dan penempatan serta seragam Personil Satpam di lokasi yang telah ditentukan;
- Menjamin Penyediaan tenaga Satpam apabila ada personil Satpam yang berhalangan hadir, dan Pihak Kedua berkewajiban mengganti tenaga Satpam yang tidak hadir atas permintaan Pihak Pertama. Maksimal dalam waktu kurang dari 3 (tiga) jam dengan melihat jarak tempuh antara lokasi Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tanpa mengenakan biaya tambahan apapun atas penggantian tenaga Satpam tersebut;
- Mengevaluasi hasil kerja tenaga Satpam yang ditempatkan dilokasi kerja Pihak Pertama setiap bulan meliputi: absensi kehadiran. Melakukan rapat-rapat koordinasi berkala, baik dengan Personil Satpam maupun Pihak Pertama jika dipandang perlu sehubungan dengan maksud Perjanjian ini;

- Memberikan saran-saran kepada Pihak Pertama, juga menerima saran-saran dari Pihak Pertama yang menyangkut masalah pengamanan lokasi;
- Memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum penarikan atau penggantian personil Satpam tersebut dilakukan apabila Pihak Kedua bermaksud menarik atau mengganti personil Satpam dengan alasan-alasan tertentu;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua bermaksud untuk merubah Standar Operasional dan Prosedur pengamanan dengan alasan tertentu;
- Mengikut sertakan personil Satpam dalam program BPJS Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian) dan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pembayaran upah kepada Personil Satpam pada akhir bulan berjalan dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Dalam hal Pihak Kedua lalai memenuhi kewajiban pembayaran upah tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama/Karyawan Pihak Kedua yang bertugas di lingkungan Pihak Pertama wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama berdasarkan standar dari Rumah Sakit dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
- Membuat perjanjian kerja Personil Satpam, yang memuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hubungan ketenagakerjaan yang timbul semata-mata hanya antara Pihak Kedua/Mengikutsertakan personil Satpam yang ditugaskan di Rumah Sakit Pihak Pertama untuk mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, penanganan bahan berbahaya beracun (B3), penanggulangan bencana dan evakuasi, pelatihan lain yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama;
- Personil Satpam Pihak Kedua yang bertugas di Rumah Sakit Pihak Pertama wajib memahami dan melaksanakan setiap ketentuan tentang; keselamatan dan kesehatan kerja, penanggulangan bahan berbahaya beracun (B3), penanggulangan bencana dan evakuasi. Bilamana dianggap perlu, Pihak Kedua dapat melakukan perpindahan satpam yang ditempatkan di Rumah Sakit ke tempat lain dengan memberitahukan terlebih dahulu hal tersebut kepada Pihak Pertama. Atas pemindahan tersebut, Pihak Kedua wajib menggantikan Personil Satpam tersebut dengan Personil Satpam lainnya;
- Membuat perjanjian kerja Personil Satpam, yang memuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hubungan ketenagakerjaan yang timbul semata-mata hanya antara Pihak Kedua/Personil Satpam Pihak Kedua yang bertugas di Rumah Sakit Pihak Pertama wajib memahami dan melaksanakan setiap ketentuan tentang; keselamatan dan kesehatan kerja, penanggulangan bahan berbahaya beracun (B3), penanggulangan bencana dan evakuasi. Menyediakan dan mengelola Personil Satpam pada lokasi tersebut di atas selama 24 jam terus menerus sesuai jadwal yang telah ditentukan; Mengirimkan tagihan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulan, dengan menyertakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan berupa:
 - a. Asli invoice;
 - b. Kwitansi tagihan;
 - c. Faktur pajak;
 - d. Rekapitulasi absensi yang ditagihkan;
 - e. Laporan bulanan.
- Personil satpam yang ditempatkan di Rumah Sakit wajib menaati jam dan jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut **"Jadwal Kerja"**). Personil satpam yang berhalangan hadir untuk melaksanakan pekerjaannya wajib menginformasikan kepada para pihak dan Pihak Kedua wajib menyediakan pengganti sementara di hari Satpam tidak hadir, dan Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun atas penyediaan pengganti sementara tersebut;
- Menegur dan memperingatkan bilamana ada Personil Satpam yang tidak mematuhi jam dan jadwal kerja yang telah ditentukan, apabila Personil Satpam yang ditugaskan di Rumah Sakit tidak datang tepat pada waktunya sesuai. Mengganti rugi setiap barang-barang yang rusak atau hilang tersebut dengan barang yang sama, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak kerusakan

atau kehilangan barang tersebut, apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan atas barang-barang milik Pihak Pertama yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Satpam.

- Perjanjian Jasa Penyediaan Makanan (Katering) nomor 036/LGL-KKB/P/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Enak Rasa Bersama (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Jasa Penyediaan Makanan (Katering) untuk Pasien dan Karyawan di Rumah Sakit.																														
Nilai Objek	:	<table> <tr> <td>a. VVIP, VIP, ICU PICU/NICU</td><td>:</td><td>Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per porsi;</td></tr> <tr> <td>b. Kelas I</td><td>:</td><td>Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) per porsi;</td></tr> <tr> <td>c. Kelas II</td><td>:</td><td>Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per porsi;</td></tr> <tr> <td>d. Kelas III</td><td>:</td><td>Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) per porsi;</td></tr> <tr> <td>e. Snack VVIP, VIP ICU, PICU/NICU</td><td>:</td><td>Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) per porsi;</td></tr> <tr> <td>f. Snack Kelas I</td><td>:</td><td>Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per porsi;</td></tr> <tr> <td>g. Snack Kelas II & III</td><td>:</td><td>Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) per porsi;</td></tr> <tr> <td>h. Makan penunggu pasien TC, PU, dan Asuransi</td><td>:</td><td>Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah)</td></tr> <tr> <td>i. Welcome Fruit pasien VIP, TC, PU, dan Asuransi</td><td>:</td><td>Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah)</td></tr> <tr> <td>j. Karyawan dan dokter Rumah Sakit</td><td>:</td><td>Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per porsi</td></tr> </table>	a. VVIP, VIP, ICU PICU/NICU	:	Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per porsi;	b. Kelas I	:	Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) per porsi;	c. Kelas II	:	Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per porsi;	d. Kelas III	:	Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) per porsi;	e. Snack VVIP, VIP ICU, PICU/NICU	:	Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) per porsi;	f. Snack Kelas I	:	Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per porsi;	g. Snack Kelas II & III	:	Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) per porsi;	h. Makan penunggu pasien TC, PU, dan Asuransi	:	Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah)	i. Welcome Fruit pasien VIP, TC, PU, dan Asuransi	:	Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah)	j. Karyawan dan dokter Rumah Sakit	:	Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per porsi
a. VVIP, VIP, ICU PICU/NICU	:	Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per porsi;																														
b. Kelas I	:	Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) per porsi;																														
c. Kelas II	:	Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per porsi;																														
d. Kelas III	:	Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) per porsi;																														
e. Snack VVIP, VIP ICU, PICU/NICU	:	Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) per porsi;																														
f. Snack Kelas I	:	Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per porsi;																														
g. Snack Kelas II & III	:	Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) per porsi;																														
h. Makan penunggu pasien TC, PU, dan Asuransi	:	Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah)																														
i. Welcome Fruit pasien VIP, TC, PU, dan Asuransi	:	Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah)																														
j. Karyawan dan dokter Rumah Sakit	:	Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per porsi																														
Jangka Waktu	:	1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026																														

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima hasil pekerjaan jasa katering yang maksimal sesuai dengan Perjanjian.
- Menentukan pilihan menu yang diajukan oleh Pihak Kedua.
- Melakukan evaluasi terhadap pekerjaan dan kinerja Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan jasa katering yang dilakukan Pihak Kedua.
- Meminta Pihak Kedua untuk mengganti personil/tenaga operasional/ karyawan Pihak Kedua yang ditempatkan di Rumah Sakit yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
- Menagih biaya ganti rugi apabila terdapat kerusakan di area Rumah Sakit akibat kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Mengijinkan personil/tenaga operasional/karyawan Pihak Kedua yang ditempatkan di Rumah Sakit untuk memasuki kawasan Rumah Sakit yang terbatas pada ruangan yang termasuk dalam wilayah kerja Pihak Kedua.
- Melunasi pembayaran biaya jasa katering sesuai ketentuan dalam perjanjian.
- Menyiapkan satu ruangan di Rumah Sakit khusus sebagai tempat persiapan pendistribusian makanan yang telah diolah dan dimasak sebelumnya oleh Pihak Kedua untuk pasien rawat inap, karyawan dan dokter di Rumah Sakit.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran biaya jasa katering dari Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

- Memasuki kawasan Rumah Sakit yang terbatas pada ruangan yang termasuk dalam wilayah kerja Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan hasil pekerjaan jasa catering yang maksimal sesuai dengan Perjanjian ini.
- Mempersiapkan daftar menu untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan dari Pihak Pertama.
- Menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan sehubungan dengan jasa catering.
- Menyediakan personil/tenaga operasional/karyawan yang ahli dan berpengalaman untuk memimpin, memproduksi, mengawasi dan melayani pelaksanaan jasa catering dengan baik, serta menjamin kebersihan makanan, minuman, dan peralatan yang dipergunakan.
- Menyediakan bahan makanan dan minuman sesuai jumlah dengan rencana makanan dan minuman serta menu yang telah disepakati tertulis oleh Para Pihak.
- Memproses makanan dan minuman di dapur atau tempat yang telah disediakan oleh Pihak Pertama, dan melakukan identifikasi kadaluarsa bahan makanan secara berkala.
- Bertanggung jawab penuh atas higienitas dan sanitasi personil/karyawan/tenaga operasional Pihak Kedua dalam mengolah bahan makanan, kebersihan dalam menjaga dan merawat peralatan masak, alat saji maupun peralatan makanan sesuai dengan standar mutu ISO dan Akreditasi.

Menjaga kebersihan lingkungan memasak dengan tidak membuang bekas-bekas minyak, sampah makanan, kotoran atau benda-benda lain yang dapat menimbulkan bau dan menyumbat saluran pembuangan Rumah Sakit dan mengganti rugi biaya perbaikan dalam hal terbukti bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua.

Memberikan lampiran berkala mengenai pelaksanaan jasa catering kepada Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama.

- Perjanjian Pemeliharaan Lift nomor 074/SPK/AT/X/2025 dan nomor 035/LGL/KKB/P/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Abdi Teknik Elevator ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pemeliharaan Lift.
 Jangka Waktu : 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026.
 Nilai Objek : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pekerjaan Pihak Kedua serta melakukan teguran baik lisan maupun tertulis apabila Pihak Kedua lalai dalam melakukan pekerjaannya;
- Menerima laporan atas kinerja Pihak Kedua setiap kali service.

Kewajiban Pihak Pertama

- Menjaga lift dari kerusakan-kerusakan dan harus memakai lift tersebut dengan hati-hati dan menjaga terhadap:
 - a. Kesalahan pemakaian;
 - b. Gas-gas berbahaya;
 - c. Kabel terkena gigitan tikus dan sambaran petir;
 - d. Lain-lain yang akan mengakibatkan rusaknya lift tersebut.
- Membayar kepada Pihak Kedua biaya-biaya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian.

Hak Pihak Kedua

Mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama sebesar jumlah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memelihara dan merawat lift sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan baik dan bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian petugas service Pihak Kedua;

- Bertanggungjawab penuh dan bersedia membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga yang diakibatkan dari kelalaian petugas service Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaannya;
 - Menyediakan tenaga ahli, material dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan pemeliharaan;
 - Bertanggungjawab dan menjaga keselamatan para pekerjanya ditempat pekerjaan dan diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerjanya apabila terjadi kecelakaan;
 - Menjaga kebersihan pada lingkungan kerja Pihak Pertama saat melakukan pekerjaan pemeliharaan;
 - Pihak Kedua wajib senantiasa memberikan informasi kepada Pihak Pertama perihal perkembangan tugas-tugasnya;
 - Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, Pihak Kedua wajib mengindahkan norma hukum, norma agama, kebiasaan setempat, sopan santun serta berkepribadian baik dan wajib menjaga nama baik Rumah Sakit.
- Perjanjian Kerja Sama Operasional Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-330 and Accessories Include Peripherals tanggal 31 Oktober 2023 antara PT Saba Indomedika nomor PKS 0593/PKS/SI-MAM/SYSMEX-XN-330-P/X/2023 ("Pihak Pertama") dengan KKB nomor 023/LGL-KKB/P/X/2023 ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : 1 (satu) unit Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-330 and Accessories Include Peripherals beserta perangkat pendukungnya.

Nilai Objek :

Item code	Description	Pack size	Packaging	Price* (IDR)
Reagents				
CT661628	Cellpack DCL	1 x 20 L	Box	2,501,368
P90411317	Sulfolyser	1 x 500 ml	Bottle	874,347
BG689680	Lysercell WDF	1 x 2 L	Box	2,487,562
AA325279	Fluorocell WDF	1 x 22 ml	Cartridge	5,180,348
Controls				
BL254184 CB060015 AS975028	XN-L Check (L1 , L2, L3)	3 x 3 ml	Serial	2,400,300
Calibrators				
AE344243	XN CAL	1 x 3 ml	Vial	1,783,800
Other Solutions				
CF579595	Cellclean Auto	20 x 4 ml	Box	1,749,067

Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Objek Perjanjian di-instal dibuktikan dengan Laporan Instalasi.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran atas Objek Perjanjian yang ditempatkan di Rumah Sakit.
- Melakukan perubahan harga apabila terjadi perubahan harga dari Produsen.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Meminjamkan mesin analisis hematologi otomatis kepada Pihak Kedua untuk ditempatkan di Rumah Sakit dengan sistem kerja sama operasional.
- Mengirimkan Objek Perjanjian ke Rumah Sakit setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.
- Menandatangani berita acara serah terima Objek Perjanjian pada saat alat diterima dan dipasang di Rumah Sakit serta dinyatakan dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.
- Menjamin ketersediaan reagen dan bahan penunjang untuk Pihak Kedua selama jangka waktu Perjanjian.
- Menjamin bahwa reagen dan bahan penunjang dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan serta memenuhi standar yang diterapkan oleh Principal Sysmex.
- Mengganti reagen dan bahan penunjang dengan produk yang baru apabila kondisi reagen dan bahan penunjang yang diterima oleh Pihak Kedua kondisinya tidak memenuhi standar yang

ditetapkan oleh Principal Sysmex (produk cacat/rusak/kelainan produk) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2x24 jam sejak barang dikembalikan oleh Pihak Pertama.

- Memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas Objek Perjanjian secara Cuma-cuma kepada Pihak Kedua selama jangka waktu Perjanjian.

Hak Pihak Kedua:

- Menempatkan dan menggunakan Objek Perjanjian semata-mata hanya untuk kepentingan medis di tempat yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian.
- Menolak dan mengembalikan produk reagen dan bahan penunjang apabila saat penerimaan oleh Pihak Kedua apabila kondisinya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Principal Sysmex (produk cacat/rusak/kelainan produk).
- Melakukan laporan gangguan atau kerusakan kepada Pihak Pertama dengan melakukan *open ticket* via I Care apabila Objek Perjanjian mengalami gangguan dan/atau kerusakan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menempatkan dan menggunakan Objek Perjanjian semata-mata hanya untuk kepentingan medis di tempat yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian.
- Menggunakan reagen dan bahan penunjang yang dibeli dari Pihak Pertama.
- Menandatangani berita acara serah terima Objek Perjanjian pada saat alat diterima dan dipasang di Rumah Sakit serta dinyatakan dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.
- Dalam hal terjadi kehilangan, atau kecurian, atau rusak terbakar Objek Perjanjian dan/atau aksesori/kelengkapannya maka Pihak Kedua wajib mengganti kerugian sebesar nilai Objek Perjanjian dan/atau aksesori/kelengkapannya yang rusak atau hilang.

Pada saat Perjanjian berakhir atau diakhiri, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan Objek Perjanjian secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak kepada Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhir atau diakhirinya Perjanjian.

- Perjanjian Kerja Sama Operasional nomor 21002/SK-SSR/IV/021 tanggal 13 April 2021; (i) Addendum Kesatu Perjanjian Kerja Sama Operasional nomor 3031/SK-SSR/10/IV/2022 & nomor 018/LGL-KKB/Add.P/IV/2022 tanggal 12 April 2022; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Operasional nomor SS-PKO/V/2024/05 & 028/LGL-KKB/Add.P/IV/2023 tanggal 12 April 2023; (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Kerja Sama Operasional nomor SS-PKO/V/2025/08 & 025/LGL-KKB/Add.P/IV/2025 tanggal 13 April 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Synergy Scientific ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Seperangkat alat POCT Immunoassays merek iChroma II (" Alat ")
Jangka Waktu	: 13 April 2021 sampai dengan 12 April 2027

Nilai Objek :

Lampiran Perjanjian Operasi: SS-PKO/V/2024/05

No	Nama Barang	Kemasan	Harga (Rp)
COVID 19 & Infectious Disease			
1	nAb Covid - 19	25 test/kit	4.050.000,-
2	D-Dimer	25 test/kit	4.067.200,-
3	hsCRP All in one	25 test/kit	2.083.800,-
4	CRP	25 test/kit	1.737.000,-
5	Procalcitonin (PCT) Plus	25 test/kit	5.375.000,-
6	il6	25 test/kit	5.212.500,-
7	Procalcitonin	10 test/kit	1.995.500,-
Cardiac Marker			
1	CK-MB	25 test/kit	3.116.900,-
2	Troponin I	25 test/kit	4.083.900,-
3	NT-proBNP	25 test/kit	4.000.000,-
Tumor Marker			
1	AFP	25 test/kit	2.992.500,-
2	CEA	25 test/kit	4.083.900,-
3	PSA	25 test/kit	3.717.000,-
Diabetes Mellitus			
1	HbA1c	25 test/kit	2.725.500,-
2	Microalbumin	25 test/kit	2.992.500,-
3	Cystatin-C	25 test/kit	4.067.200,-
Tyroid Hormone			
1	T3	25 test/kit	4.067.200,-
2	T4	25 test/kit	2.800.200,-
3	TSH	25 test/kit	2.633.800,-
Fertility			
1	FSH	25 test/kit	4.083.900,-
2	LH	25 test/kit	2.500.400,-
3	Prolactin	25 test/kit	3.433.500,-
4	Testosteron	25 test/kit	2.633.800,-
5	Progesteron	25 test/kit	2.633.800,-
6	β-hcg	25 test/kit	2.500.900,-
Dengue			
1	Dengue NS1	25 test/kit	2.625.000,-
2	Dengue IgG/IgM	25 test/kit	2.625.000,-
Other			
1	Ferritin	25 test/kit	4.083.900,-
2	Vitamin D	25 test/kit	5.390.100,-

• Harga Belum Termasuk PPN 11%

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima objek perjanjian tepat waktu, dalam kondisi baru dan sesuai standarisasi yang ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian.
- Mengembalikan/return reagensia yang jangka waktu kadaluarsa/expired date akan berakhir dalam waktu 2 (dua) bulan dan berhak menerima pengganti reagensia yang sama sesuai dengan reagensia yang dikembalikan/return dalam waktu 1x24 jam sejak dikembalikan/return tanpa dikenakan biaya tambahan apapun.
- Menolak dan mengembalikan/return objek perjanjian yang tidak layak pakai, rusak, tercemar/berpotensi tercemar, kedaluarsa, dan/atau tidak dapat dipakai oleh Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Melakukan pembayaran atas pembelian reagensia tepat waktu kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua berdasarkan faktur pembayaran/tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Kedua dan telah diverifikasi oleh Pihak Pertama.
- Menggunakan Alat sesuai dengan standar operasional Alat dan wajib menyediakan tenaga terampil untuk pengoperasian Alat yang pelatihannya diberikan oleh Pihak Kedua.
- Menyediakan tempat atau ruang yang memadai untuk penempatan Alat termasuk fasilitas listrik dan sesuai dengan ketentuan petunjuk pengoperasian Alat.
- Mempergunakan dan mengoperasikan Alat sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam user manual alat.
- Menyediakan tenaga operator yang terampil untuk pengoperasian Alat dan untuk melakukan perawatan harian Alat.
- Menjaga keselamatan atas Alat dari kemungkinan kerusakan secara disengaja, kehilangan, dan pencurian.
- Membeli reagensia kepada Pihak Kedua atau kepada perusahaan yang ditunjuk Pihak Kedua secara resmi tanpa nilai minimal pembelian.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas pembelian reagensia dari Pihak Pertama tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- Melakukan evaluasi atas penggunaan Alat yang telah digunakan oleh Pihak Pertama setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan secara pinjam pakai seperangkat alat POCT Immunoassays merek iChroma II kepada Pihak Pertama.

- Mengirimkan Alat ke Rumah Sakit Pihak Pertama kemudian melakukan pemasangan dan menginstal Alat serta memastikan Alat dapat berfungsi dengan baik.
 - Menanggung biaya-biaya yang timbul atas pengantaran reagensia kepada Pihak Pertama.
 - Bertanggung jawab atas ketersediaan reagensia untuk kelangsungan operasional Alat selama jangka waktu Perjanjian.
 - Menyediakan dan menginstal Alat hingga dapat beroperasi dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - Menyediakan reagensia sesuai dengan pesanan Pihak Pertama tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
 - Mengasuransikan Alat yang ditempatkan di Rumah Sakit.
 - Bertanggungjawab atas kualitas semua objek perjanjian yang dimaksud dalam perjanjian, dalam hal objek perjanjian rusak, tercemar dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib mengganti objek perjanjian tersebut dengan yang baru tanpa mengenakan biaya tambahan apapun kepada Pihak Pertama.
 - Melakukan pemeliharaan bulanan, perbaikan dan penggantian suku cadang Alat jika diperlukan.
 - Memberikan pengetahuan dan training penggunaan Alat kepada operator Rumah Sakit sehingga pengoperasian Alat dapat memberikan hasil yang memenuhi standar yang berlaku.
- Perjanjian Pengadaan Obat nomor 050/LGL-KKB/P/VII/2025 dan nomor 031/PKS-MKT/LGL-INF/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dan PT Infion (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek : Pengadaan obat

Nilai : Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini

Jangka Waktu : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak Dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;
- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
 - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
 - Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
 - Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
 - Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut; Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Perjanjian Pengadaan Obat nomor 052/LGL-KKB/P/VII/2025 dan nomor 21/PKS/LEGAL/LL-KKB/I/2026 tanggal 29 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dan PT Lapi Laboratories (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Pengadaan obat
- Nilai : Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
- Jangka Waktu: 3 (tiga) tahun sejak 29 Januari 2026 sampai dengan 29 Januari 2028.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengembalikan/*return* Produk dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*return* sesuai kebijakan retur yang berlaku di Distributor Resmi.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Distributor Resmi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Melakukan perubahan harga Produk dan diskon dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk.
 - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/*return* oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat nomor 054/LGL-KKB/P/VII/2025 dan nomor 042.e/PKS/LGL-BNO/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan PT BERNOFARM ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	: Pengadaan Obat
Nilai	: Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	: 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau distributor resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu tiga bulan dan berhak menerima pengganti produk yang sama dengan produk yang dikembalikan/retur di mana proses retur atau pergantian barang sesuai dengan ketentuan dari Pihak Kedua, yaitu Pihak Pertama wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua secara resmi (melalui surat atau email) tiga bulan sebelum tanggal kadaluwarsa produk dengan tujuan untuk dibuatkan program khusus oleh Pihak Kedua. Jika selama tiga bulan Produk yang dimaksud tidak habis terpakai sehingga masuk masa kadaluwarsa maka Pihak Kedua wajib melakukan retur atau pergantian produk melalui distributor resmi dengan ketentuan produk yang diretur masih dalam bentuk kemasan lengkap dan wajib memberikan konfirmasi secara tertulis dalam waktu 1x24 jam kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama hendak melakukan permintaan retur.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- Melunasi pembayaran kepada distributor resmi Pihak Kedua atas produk yang sudah diterima rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya empat puluh lima hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh masing-masing rumah sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas produk yang dibeli rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa/expired date minimal satu tahun sejak rumah sakit milik Pihak Pertama menerima produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit milik Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk;
- Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pihak Pertama atas setiap produk dengan mengacu pada ketentuan ayat 1 huruf c pasal ini;
- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam setelah purchase order (PO) diterima. Dalam hal Pihak Kedua tidak bisa memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan/atau distributor resmi wajib memberitahukan kepada rumah sakit Pihak Pertama secara tertulis; tMengirim ulang di hari/tanggal yang sama produk yang tidak sesuai PO rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Distributor resmi Pihak Kedua wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa:
 - a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup;
 - b. faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit Pihak Pertama.
- Dalam hal terjadi produk cacat, kadaluwarsa, tercemar, kelainan dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri, dan rumah sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apa pun sehubungan dengan penggantian produk.

Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan produk yang dipesan rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam perjanjian.

- Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat nomor 056/LGL-KKB/P/VII/2025 dan 012/FIN-D/VII/25 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT BINA SAN PRIMA (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian;
- Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau distributor resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian;
- Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kadaluwarsanya/expired date akan berakhir dalam waktu satu bulan sebelum atau sesudah kadaluwarsa dan berhak menerima nota retur yang dapat dipotong untuk pembayaran pembelian produk;
- Diperbolehkan meretur barang yang sudah menginap apabila produk cacat, kadaluwarsa, tercemar, kelainan, atau tidak sesuai dengan standar pada saat pengiriman kepada Pihak Pertama, selama dapat dibuktikan bukan kesalahan penyimpanan atau pengelolaan dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- Melunasi pembayaran kepada Pihak Kedua atas produk yang sudah diterima rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya empat puluh lima hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas produk yang dibeli rumah sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa/expired date minimal satu tahun sejak rumah sakit milik Pihak Pertama menerima produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit milik Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk;
- Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pihak Pertama atas setiap produk dengan mengacu pada ketentuan ayat 1 huruf c pasal ini;
- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam setelah purchase order (PO) diterima. Dalam hal Pihak Kedua tidak bisa memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan/atau distributor resmi wajib memberitahukan kepada rumah sakit Pihak Pertama secara tertulis; tMengirim ulang di hari/tanggal yang sama produk yang tidak sesuai PO rumah sakit Pihak Pertama atau ti
- ak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Distributor resmi Pihak Kedua wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa:
 - a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup;
 - b. faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit Pihak Pertama.
- Dalam hal terjadi produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri, dan rumah sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apa pun sehubungan dengan penggantian produk.

Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan produk yang dipesan rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam perjanjian.

- Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat-Obatan nomor 055/LGL-KKB/P/VII/2025 dan nomor 006/HJ-Legal/MKT-SLS/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara KKB (“Pihak Pertama”) dengan PT HEXPHARM JAYA LABOLATORIES (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	2 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pelanggan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;

- Menolak menerima produk yang diantar oleh Distributor apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pelanggan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama dengan Produk yang dikembalikan/retur.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar produk yang dibeli dari distributor Resmi Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengikuti, mematuhi, dan tunduk pada ketentuan penanganan dan penyimpanan produk sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi.

Hak Pihak Kedua:

- Melakukan perubahan harga Produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pelanggan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Rumah Sakit Pelanggan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik kedaluwarsanya/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Rumah Sakit Pelanggan menerima Produk;
 - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Rumah Sakit Pelanggan apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk;
 - Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pelanggan atas setiap produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- Perjanjian Pengadaan Obat nomor 040/LGL-BL/P/VII/2025 dan nomor 016/PKS/CND/I/2026 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT CENDO (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- | | | |
|--------------|---|--|
| Objek | : | Pengadaan Obat |
| Nilai | : | Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini |
| Jangka Waktu | : | 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 |

Hak dan kewajiban para pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama dengan Produk yang dikembalikan/retur.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Melakukan perubahan harga Produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;

- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Rumah Sakit Pihak Pertama menerima Produk;
 - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Rumah Sakit Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/retur oleh Rumah Sakit Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat-Obatan nomor 004/LGL-KKB/P/VII/2025, dan 028.H/00/PERJ-KFTD/DIR/7/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara KKB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- Objek : Pengadaan Obat
- Nilai : Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
- Jangka Waktu : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Menerima produk yang dipesan sesuai dengan *purchase order* (PO) tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam perjanjian;
- Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian;

Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya akan berakhir dalam waktu tiga bulan sesuai dengan ketentuan prinsipal kepada Pihak Kedua dan rumah sakit berhak menerima pengganti produk yang sama sesuai dengan produk yang dikembalikan/retur tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun atau rumah sakit berhak mendapatkan pengembalian harga produk melalui pemotongan harga pada faktur pembelian berikutnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan Pihak Kedua; lMeminta penggantian produk kepada Pihak Kedua dengan kriteria pengembalian produk sebagai berikut: lproduk dalam kondisi kemasan yang rusak/penyok/bocor/kotor/tidak sesuai standar dan/atau spesifikasi; lterdapat kesalahan pengiriman produk yang dilakukan oleh Pihak Kedua; lproduk memiliki permasalahan kualitas/mengandung cacat tersembunyi yang tidak sesuai standar dan/atau spesifikasi yang telah ditentukan; lproduk-produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua dalam jangka waktu empat puluh lima hari kalender sejak tanggal terbit faktur untuk produk reguler non narkotika dan cash on delivery (COD) untuk pembayaran atas produk narkotika.
- Menjamin bahwa produk yang dibeli dari Pihak Kedua hanya akan digunakan di lingkungan rumah sakit dan rumah sakit tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan produk kepada pihak lain di luar rumah sakit;
- Melakukan pemesanan dan membeli produk yang telah disepakati dari Pihak Kedua;
- Memiliki dokumen-dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan/atau instansi-instansi yang berwenang lainnya yang diprasyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada legalitas perusahaan dan perizinan.

Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada saat produk diserahkan kepada Pihak Pertama berdasarkan berita acara serah terima atau tanda terima barang yang sudah ditandatangani Para Pihak, bilamana di kemudian hari atas produk tersebut disalahgunakan oleh oknum atau karyawan dari Pihak Pertama; PDalam hal produk perlu ditarik kembali (*recall*) berdasarkan permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib memberikan laporannya kepada Pihak Kedua dalam waktu empat belas hari kalender sejak tanggal hari

pertama dilakukannya penarikan kembali (recall) produk tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima surat pesanan dari Pihak Pertama;
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pembelian produk yang dilakukan oleh rumah sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengirimkan produk kepada Pihak Pertama sesuai dengan lokasi pengiriman sebagaimana yang tercantum purchase order (PO);
- Mengirimkan produk dalam kondisi baik, tidak rusak/cacat dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal satu tahun sejak rumah sakit Pihak Pertama menerima produk;
- Memastikan ketersediaan produk yang telah dipesan oleh Pihak Pertama setiap waktu selama masa berlaku perjanjian;
- Memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa:
 - a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup;
 - b. faktur pajak;
 - c. faktur penjualan;
 - d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit.
- Memberikan informasi kepada Pihak Pertama terkait perubahan informasi produk.
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila prinsipal menghentikan produksi salah satu produk yang mengacu pada surat informasi dari prinsipal;
- Menjamin bahwa untuk produk yang kedaluwarsa dan/atau hampir kedaluwarsa dalam waktu tiga bulan, rumah sakit berhak mengembalikan produk tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan retur dari prinsipal dan rumah sakit berhak menerima penggantian produk yang sama sesuai dengan produk yang dikembalikan tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun atau rumah sakit berhak mendapatkan pengembalian harga produk melalui pemotongan harga pada faktur pembelian berikutnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan Pihak Kedua.
- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 2x24 jam setelah purchase order (PO) diterima Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada rumah sakit Pihak Pertama secara tertulis;

Mengirim ulang produk yang tidak sesuai purchase order (PO) rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian di hari/tanggal yang sama atau selambat-lambatnya 1x24 jam terhitung sejak produk ditolak oleh rumah sakit.

- Perjanjian Pengadaan Obat nomor 039/LGL-KKB/P/VII/2025 dan KOMDIR/DR-NPL/VII/077.25 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL (“**Pihak Pertama**”) dengan PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam Perjanjian ini.
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

- Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/expired date akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/retur.
- Membatalkan atau mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Terdapat kekosongan Produk yang diakibatkan oleh kesalahan P Pihak Kedua yang bukan diakibatkan kekosongan bahan baku Produk, tanpa ada surat pemberitahuan dan penjelasan dari Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi kepada Pihak Pertama secara tertulis perihal penyebab kekosongan Produk tersebut.
- Diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama apabila Pihak Kedua gagal menyampaikan perubahan harga produk 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Melunasi pembayaran kepada masing-masing Distributor Resmi paling lambat:
 - a. 50 (lima puluh) hari kalender untuk PT ANTARMITRA SEMBADA;
 - b. 45 (empat puluh lima) hari kalender untuk PT PENTA VALENT, terhitung sejak barang diterima oleh Pihak Pertama.
- Melakukan pemesanan Produk dengan cara purchase order (PO) kepada Distributor Resmi.
- Memeriksa Produk yang diantar oleh Distributor Resmi.
- Menggunakan dana pelatihan/sumbangan dari Pihak Kedua semata-mata untuk keperluan edukasi seperti pelatihan, simposium, atau kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama, dan memberikan laporan atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi.
- Memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pindah alamat.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima seluruh pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini secara tepat waktu.
- Menolak retur dari Pihak Pertama jika terjadi kerusakan produk yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dalam menyimpan produk di gudang/instalasi farmasi Rumah Sakit.
- Mengakhiri Perjanjian secara sepihak, berlaku efektif pada tanggal surat pengakhiran, apabila:
 - a. Pihak Pertama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini;
 - b. Rumah Sakit Pihak Pertama tidak lagi memiliki izin usahanya dan/atau dicabut izin operasionalnya oleh pemerintah;
 - c. Pihak Pertama tidak memiliki hubungan/memiliki kewenangan dalam pengoperasian Rumah Sakit;
 - d. Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran atas tagihan/invoice distributor resmi yang telah jatuh tempo.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan Diskon On Faktur dari HNA (Harga Netto Apotik) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- Memastikan bahwa setiap transaksi pembelian Produk oleh Pihak Pertama melalui Distributor Resmi akan dibuatkan faktur penjualan oleh Distributor Resmi.
- Melalui Distributor Resmi, wajib untuk:
 - a. Memenuhi pesanan Produk dalam lampiran yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan PO yang diterbitkan Pihak Pertama;
 - b. Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
 - c. Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;

- d. Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/retur oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang expired date-nya akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan, sepanjang memenuhi ketentuan retur yang berlaku di Distributor Resmi;
- e. Menolak retur dari Pihak Pertama jika terjadi kerusakan produk yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dalam menyimpan produk di gudang/instalasi farmasi Rumah Sakit;
- f. Mengirimkan Produk ke alamat yang ditujukan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam sejak PO diterima;
- g. Memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis apabila tidak dapat memenuhi permintaan Produk.
- Memberikan dokumen lengkap untuk pengaihan kepada Pihak pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermaterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Pihak Pertama.
- Memberitahukan perubahan harga produk kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut.
- Memberikan jaminan bahwa Produk yang diserahkan kepada Pihak Pertama berada dalam keadaan baik, asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk.
- Mengganti dengan Produk yang baru atas biayanya sendiri apabila terjadi Produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut.
- Membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan baisk secara perdata maupun secara pidana, baik saat ini maupun kemudian hari, apabila Produk yang diserahkan ternyata palsu dan/atau tidak layak edar/pakai.
- Dilarang memberi hadiah/gratifikasi/pemberian apapun kepada karyawan Pihak Pertama atau siapapun yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- Melaporkan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama atas segala dana pelatihan atau sumbangan yang ingin diserahkan kepada Pihak Pertama untuk tujuan mendukung dan/atau meningkatkan pelayanan medis Pihak Pertama.

e. BL

- 1) Akta Perjanjian Kredit nomor 17 tanggal 15 Oktober 2025, dibuat di hadapan MUHAMAD IRSAN FALAQIARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 15 Oktober 2025, oleh dan antara PT BANK SMBC INDONESIA, Tbk. ("Bank") dan B: ("Debitur"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Pinjaman	:	Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka 1 ("PAB 1") dan Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka 2 ("PAB 2")
Tujuan Penggunaan	:	Investasi
Jumlah Fasilitas Pinjaman	:	PAB 1: Rp28.000.000.000,00 PAB 2: Rp3.000.000.000,00
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman	:	PAB 1: 15 Oktober 2025 sampai dengan 15 Oktober 2032 PAB 2: 15 Oktober 2025 sampai dengan 15 Oktober 2030
Bunga (%)	:	11% efektif per tahun
Provisi	:	Provisi sebesar 0,25% dari jumlah pinjaman yang diterima selama jangka waktu PAB atau per perceairan (untuk pencairan PAB secara bertahap)
Biaya administrasi	:	PAB 1: Rp5.000.000,00 selama jangka waktu PAB PAB 2: Rp1.500.000,00 selama jangka waktu PAB
Janji-janji Non-Finansial (<i>Non-Financial Covement</i>)	:	1) Menjalankan usahanya secara layak dan efisien dan menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;

- 2) Memberikan izin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Debitur, serta memeriksa keadaan barang-barang agunan/jaminan;
- 3) Menyerahkan kepada Bank, setiap waktu, baik diminta ataupun tidak diminta, segala dokumen dan atau mengenai keadaan keuangan Debitur dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan Debitur;
- 4) Menyerahkan kepada Bank semua dokumen yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit;
- 5) Memperpanjang atau memperahui semua izin yang dipunyai oleh Debitur dalam rangka menjalankan usahanya ke instansi yang terkait;
- 6) Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - a. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap ada perubahan Alamat, data dan informasi penting lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sebelum perubahan alamat atau data tersebut berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka setiap pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang tercatat dalam data Bank..Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen kepada Bank yang berkaitan dengan: Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap Anggaran Dasar Debitur. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap susunan para pemegang saham, Direksi dan/atau Komisaris Debitur.

Janji Untuk Tidak Melakukan

- :
- 1) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak tau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan dan/atau asset usaha Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari;
 - 2) Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan (barang agunan/jaminan) Debitur kepada orang/pihak lain kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam ketentuan-ketentuan umum/perjanjian-perjanjian agunan/jaminan;aMengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga termasuk memberikan agunan/jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari;aMemberikan pinjaman kepada atau menerima dari

pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Bank:

- Terhadap fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Debitur dan/atau sisa plafon fasilitas kredit yang belum ditarik oleh Debitur, Bank memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Setiap saat tanpa memerlukan persetujuan/ijin dari Debitur, Bank berhak untuk mengurangi plafon Fasilitas Kredit dan atau menarik kembali Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur berdasarkan pertimbangan Bank sendiri baik oleh karena keadaan Debitur, keadaan likuiditas Debitur, menurunnya nilai barang jaminan ataupun karena sebab lainnya menurut penilaian Bank.
 - b. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank.
 - c. Dapat dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- Bank berhak menolak pencairan dan atau penarikan plafond fasilitas kredit Debitur tanpa memerlukan pemberitahuan dan mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu kepada dan dari Debitur apabila:
 - a. Debitur wanprestasi (default) terhadap Perjanjian;
 - b. Dapat mempengaruhi/menurunkan kondisi likuiditas Bank sehingga rasio kecukupan likuiditas Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Terjadi krisis/kondisi ekonomi yang memburuk sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas berwenang;
 - d. Terdapat perubahan acuan yang ditetapkan oleh otoritas untuk kewajiban, pengurangan manfaat dan hak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
 - e. Adanya kesepakatan yang telah dilakukan melalui proses negosiasi yang tertuang pada Addendum Perjanjian.
- Dalam kondisi tertentu dimana tingkat suku bunga perbankan mengalami perubahan maka Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur sebelum berlakunya tingkat suku bunga yang baru tersebut.
- Apabila Debitur lalai memenuhi kewajiban mengasuransikan barang jaminan, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur untuk atas tanggungan Debitur mengasuransikan harta benda yang dijamin dan mendebet rekening Debitur pada Bank sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar.
- Apabila Debitur lalai mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, Bank atas tanggungan Debitur diberi kuasa untuk melaksanakan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama Debitur.
- Untuk pembebanan bunga, provisi, biaya administrasi, denda, angsuran (pokok dan bunga), premi asuransi, biaya notaris, biaya penilaian jaminan, bea meterai, biaya-biaya, dan segala sesuatu lainnya yang terhutang berkenaan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini, Debitur dengan ini memberi Kuasa kepada Bank untuk memblokir dan/atau mendebet rekening Debitur yang merupakan rekening pencairan Fasilitas Kredit (Rekening Pencairan). Apabila dana pada Rekening Pencairan tidak tersedia, maka Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk memblokir dan/atau mendebet rekening-rekening lain milik Debitur yang ada pada Bank.
- Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa kelalaian atas Debitur, Bank berhak untuk menuntut pembayaran atas jumlah-jumlah terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.
- Debitur memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengalihkan baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian (berikut setiap perubahannya) kepada pihak ketiga lainnya. Atas pengalihan tersebut, Bank akan melakukan pemberitahuan kepada Debitur.
- Bank berhak mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu (waktu) yang layak untuk memeriksa kekayaan dan usaha Debitur serta barang-barang agunan/jaminan dan

memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi Debitur dan membuat salinan-salinan atau catatan-catatan dari padanya.

Kewajiban Bank:

- Bank wajib menyediakan Fasilitas Kredit kepada Debitur sesuai dengan jenis, jumlah, dan jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian, yaitu PAB 1 sebesar Rp 28.000.000.000,- dan PAB 2 sebesar Rp 3.000.000.000,00.
- Pencairan PAB dilakukan secara sekaligus oleh Bank ke dalam Rekening Debitur yang ada pada Bank (selanjutnya disebut "Rekening Debitur"), dengan syarat bahwa setiap penarikan Fasilitas Kredit wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan/pendukung yang ditetapkan oleh Bank berupa Jadwal Angsuran.
- Bank berkewajiban memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur sebelum berlakunya tingkat suku bunga yang baru apabila Bank bermaksud menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku.
- Jika Bank tidak menyetujui perpanjangan jangka waktu atau perubahan kondisi lainnya atas Fasilitas Kredit yang diajukan oleh Debitur, maka Bank akan memberitahukan kepada Debitur sebelum berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit.
- Atas pengalihan seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit kepada pihak ketiga, Bank berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada Debitur.
- Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Bank wajib memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam Perjanjian tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima pencairan Fasilitas Kredit dari Bank sesuai dengan jenis, jumlah, dan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu PAB 1 senilai Rp 28.000.000.000,- dan PAB 2 senilai Rp 3.000.000.000,-, yang akan dicairkan secara sekaligus ke Rekening Debitur, sepanjang Debitur telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan pencairan (Drawdown Condition) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian.
- Debitur diperkenankan membayar kembali Fasilitas Kredit yang terutang kepada Bank berdasarkan Fasilitas Kredit (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, dengan syarat dan ketentuan:
 - a. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas rencana pelunasan seluruh/sebagian hutang Debitur berdasarkan Perjanjian dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayar kembali lebih cepat/awal dan tanggal dimana pembayaran kembali yang lebih cepat/awal tersebut akan dilakukan, yang berlaku terhadap seluruh Fasilitas Kredit termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Angsuran Berjangka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pelunasan dilakukan.
 - b. Suatu Pemberitahuan Membayar Lebih Cepat seketika diterima oleh Bank dalam jangka waktu yang ditetapkan mengikat kepada dan mewajibkan Debitur melaksanakan pembayaran lebih cepat/awal kepada Bank pada tanggal dan dalam jumlah uang yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.
- Debitur berhak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank sebelum berlakunya tingkat suku bunga yang baru dalam hal Bank bermaksud menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku.
- Apabila masih ada sisa uang pertanggungan setelah diperhitungkan untuk melunasi hutang Debitur kepada Bank, maka Bank akan menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Bank.
- Dalam hal jangka waktu Fasilitas Kredit Debitur akan berakhir dan Fasilitas Kredit masih dibutuhkan Debitur, maka Debitur dapat mengajukan permohonan tertulis perpanjangan dengan melampirkan data pendukung yang disyaratkan Bank, yang harus disampaikan dan diterima Bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut. Bank dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit dimaksud.

- Apabila terjadi pengalihan hak oleh Bank kepada pihak ketiga, maka Debitur akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan sebelumnya oleh Bank berdasarkan Perjanjian.

Kewajiban Debitur:

- Pembayaran Fasilitas Kredit berupa bunga, pokok, angsuran (pokok dan bunga) dan atau jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran bunga, pokok, angsuran (pokok dan bunga) dan atau jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank atas Fasilitas Kredit tersebut di atas, dengan cara yang disetujui oleh Bank, sesuai dengan rincian kewajiban yang tertera pada pembukuan Bank atas Fasilitas Kredit yang diperoleh Debitur dari Bank.
- Setiap pembayaran oleh Debitur kepada Bank akan diperuntukkan secara berurutan untuk pembayaran (a) biaya, (b) Denda, (c) Bunga dan (d) hutang pokok, kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan Bank.
- Atas tiap jumlah uang yang terhutang berdasarkan Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh Debitur maka Debitur wajib membayar bunga, provisi, biaya administrasi dan denda kepada Bank dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. PAB 1: Bunga 11% efektif per tahun; Provisi 0,25%; Biaya administrasi Rp 5.000.000,00; Denda keterlambatan 30% per tahun;
 - b. PAB 2: Bunga 11% efektif per tahun; Provisi 0,25%; Biaya administrasi Rp1.500.000,00; Denda keterlambatan 30% per tahun;
 - c. Debitur wajib membayar angsuran bunga dan/atau bunga dan pokok sesuai tanggal yang ditetapkan pada Jadwal Angsuran.
- Debitur wajib membuka Rekening pada Bank, Rekening Koran/Giro/Tabungan dan atas pembukaan Rekening itu akan diberlakukan syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh Bank yang telah disetujui oleh dan mengikat Debitur.
- Menyampaikan kepada Bank Neraca dan perhitungan laba rugi Debitur untuk tiap akhir tahun buku dan laporan lain lain tentang Debitur yang diminta oleh Bank.
- Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan mengenai usaha yang dijalankan/dusahakan oleh Debitur sesuai prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus.
- Khusus untuk Debitur Badan Usaha, melakukan pemberitahuan dan mendapat persetujuan secara tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen kepada Bank yang berkaitan dengan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap Anggaran Dasar Debitur.
 - b. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap susunan para pemegang saham, Direksi dan/atau Komisaris Debitur.
- Apabila dipersyaratkan oleh Bank, maka Debitur atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminkan oleh Debitur dan/atau penjamin kepada Bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimpa harta benda tersebut. Setiap polis asuransi harus memuat "Banker's Clause". Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta "Banker's Clause" harus diserahkan kepada Bank.
- Apabila dipersyaratkan oleh Bank maka selama Jangka Waktu PAB, Debitur bersedia menyediakan sejumlah dana yang akan diblokir yang disimpan pada Rekening Tabungan atau Rekening Giro atau rekening lain milik Debitur di Bank (selanjutnya disebut "Dana Retensi"). Dana Retensi akan didebet untuk keterlambatan atas pembayaran angsuran sesuai Jadwal Angsuran.
- Debitur wajib menyediakan sinking fund berupa 1 kali angsuran (pokok dan bunga) atas fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) 1 dan 2.
- Untuk PAB 1, sebelum pencairan, Debitur wajib memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
- Untuk PAB 2, sebelum pencairan, Debitur wajib memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
- Selain dikenakan bunga, provisi, biaya administrasi dan denda sebagaimana ditetapkan di atas, Debitur wajib membayar kepada Bank, bea meterai dan biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam

Perjanjian ini dan/atau dalam surat-surat yang akan dikeluarkan oleh Bank dan/atau berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas berupa biaya penagihan dan segala macam ongkos-ongkos/biaya-biaya lain yang timbul dan yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.

- Debitur dengan ini memberi Kuasa kepada Bank untuk memblokir dan/atau mendebet rekening Debitur yang merupakan rekening pencairan Fasilitas Kredit (Rekening Pencairan). Apabila dipersyaratkan oleh Bank, dalam rangka pemblokiran dan/atau pendebitan rekening Debitur pada Bank tersebut, maka Debitur bersedia untuk menandatangani dokumen Surat Kuasa Pendebetan Rekening yang dibuat tersendiri.

Negative Covenant:

- Khusus untuk Debitur badan usaha, melakukan pemberitahuan dan mendapat persetujuan secara tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen kepada Bank yang berkaitan dengan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap Anggaran Dasar Debitur;
 - b. Perubahan pemegang saham, Direksi dan/atau Komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap susunan para pemegang saham, Direksi dan/atau Komisaris Debitur
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap ada perubahan Alamat, data dan informasi penting lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sebelum perubahan alamat atau data tersebut berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka setiap pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang tercatat dalam data Bank..Memberitahukan dan mendapatpersetujuan secara tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen kepada Bank yang berkaitan dengan:.Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap Anggaran Dasar Debitur. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap susunan para pemegang saham, Direksi dan/atau Komisaris Debitur;
- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak tau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan dan/atau asset usaha Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari;
- Menjaminkan/mengangunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan (barang agunan/jaminan) Debitur kepada orang/pihak lain kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam ketentuan-ketentuan umum/perjanjian-perjanjian agunan/jaminan;aMengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga termasuk memberikan agunan/jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari;
- Memberikan pinjaman kepada atau menerima dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

Positive Covenant:

- Menjalankan usahanya secara layak dan efisien dan menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- Memberikan izin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Debitur, serta memeriksa keadaan barang-barang agunan/jaminan;
- Menyerahkan kepada Bank, setiap waktu, baik diminta ataupun tidak diminta, segala dokumen dan atau mengenai keadaan keuangan Debitur dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan Debitur;
- Menyerahkan kepada Bank semua dokumen yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit;
- Memperpanjang atau memperahui semua izin yang dipunyai oleh Debitur dalam rangka menjalankan usahanya ke instansi yang terkait;

- Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Jaminan:

- 1 (satu) unit EXPRESSION PATIENT MONITOR (MR200) – Invoice No. XIII/BL-MTOHA/II/24 REV tanggal 26-08-2024, diterbitkan oleh PT PHILIPS INDONESIA COMMERCIAL atas nama BL;
 - 1 (satu) unit AZURION 5 C20 – Invoice No. XIV/BL-MTOHA/II/24 REV tanggal 26-08-2024, diterbitkan oleh PT PHILIPS INDONESIA COMMERCIAL atas nama BL;
 - 1 (satu) unit INCISIVE CT BASE SYSTEM 11 – Invoice No. XV/BL-MTOHA/II/24 REV tanggal 26-08-2024, diterbitkan oleh PT PHILIPS INDONESIA COMMERCIAL atas nama BL;
 - 1 (satu) unit MR 5300 SYSTEM PARTS – Invoice No. XVI/BL-MTOHA/II/24 REV tanggal 26-08-2024, diterbitkan oleh PT PHILIPS INDONESIA COMMERCIAL atas nama BL;
 - Corporate Guarantee atas nama PT METRO MITRA SARANA berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 23 tanggal 15 Oktober 2025, dibuat di hadapan MUHAMAD IRSAN FALAQIARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang.
- 2) Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 048-A/PMF/Lgl/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara PT PACIFIC MULTI FINANCE (“**Kreditur**”) dengan BL (“**Debitur**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Fasilitas Pembiayaan Investasi Secara Angsuran atas Perlengkapan BL (“**Fasilitas Pembiayaan**”)

Nilai : Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah)

Jangka Waktu : 15 Juli 2026

Bunga : 15,5% (bunga sewaktu-waktu berubah)

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Kreditur:

- Kreditur berhak untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian ini tanpa pemberitahuan menuntut/menagih pembayaran segala sesuatu yang terhutang oleh Debitur atau yang menjadi kewajiban Debitur terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus kewajiban Debitur terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi, bilamana terjadi atau timbul salah.

Kewajiban Kreditur:

- Kreditur wajib memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur, sebagaimana Debitur menerima pembiayaan investasi dari Kreditur dengan Jenis fasilitas yang dibiayai yaitu Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.

Hak Debitur:

- Debitur berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Debitur, sebagaimana Debitur menerima pembiayaan investasi dari Kreditur dengan Jenis fasilitas yang dibiayai yaitu Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.

Kewajiban Debitur:

- Menjaga agar Barang Pembiayaan selalu dalam keadaan dapat bekerja dan terawat baik, dengan memperhatikan dan mematuhi segala instruksi perawatan dan perbaikan yang dianjurkan oleh setiap pabrikan atau Kreditur;
- Menyerahkan bukti kepemilikan peralatan yang telah dibeli melalui pembiayaan dari Kreditur berupa invoice / faktur / atau dokumen penunjang lainnya kepada Kreditur;
- Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan Barang Pembiayaan kepada pihak lain;

- Tidak mengirim atau mengizinkan Barang pembiayaan dikirim atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia atau keluar dari wilayah usaha Debitur;
- Tidak memindahkan, mengubah, menghilangkan, menambah, merusak, atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiap plat merek dagang atau plat tanda pengenal yang terletak pada Barang Pembiayaan atau pada setiap bagiannya;
- Menggunakan Barang Pembiayaan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini, ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan seluruh petunjuk pemakaian dan pemeliharaan yang berlaku;
- Memperlihatkan atau memberitahukan letak keberadaan Barang Pembiayaan apabila diminta oleh Kreditur dan memberi izin kepada Kreditur untuk setiap saat memasuki tanah pekarangan dan bangunan, di mana diperkirakan atau diduga Barang Pembiayaan berada, disimpan dan/atau dipakai, guna pemeriksaan atau pengujian atau pengambilan Barang Pembiayaan dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila terjadi satu atau lebih perubahan perubahan material dalam kegiatan usaha Debitur seperti namun tidak terbatas pada perubahan nama, kegiatan usaha, modal disetor, pengurus, alamat, aksi korporasi merger, akuisisi atau konsolidasi;
- Segera memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur:
 - a. Semua perkara perdata terhadap Debitur yang jumlahnya minimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau equivalensinya dalam Dollar, untuk seluruh perkara yang berlangsung di tahun yang sama;
 - b. Setiap perkara yang bersangkutan dengan instansi pemerintah;
 - c. Semua pelanggaran/kelalaian atau kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi pelanggaran/kelalaian terhadap Debitur;
 - d. Kerusakan atas harta kekayaan Debitur yang menimbulkan kerugian yang jumlahnya minimum 5% (lima persen) dari jumlah total fasilitas pembiayaan;
- Atas permintaan dari Kreditur, memberikan kepada kreditur keterangan, laporan, pernyataan atau informasi tertulis terkait dengan laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha Debitur atau informasi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh Kreditur;
- Dari waktu ke waktu dan atas biayanya sendiri, wajib mendapat semua lisensi, perizinan, dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan Barang Pembiayaan;
- Bertanggung jawab dan wajib mengganti setiap kerugian Kreditur dari dan terhadap setiap tuntutan, tanggung jawab putusan, biaya ataupun kerusakan atas Barang Pembiayaan, termasuk segala tuntutan dan tanggung jawab yang timbul dari lokasi, perawatan dan penggunaan Barang Pembiayaan;
- Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Kreditur serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus;
- Senantiasa memberikan ijin kepada Kreditur pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Kreditur untuk memasuki kantor Debitur dengan pemberitahuan 1 (satu) hari sebelumnya untuk mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan dan administrasi Debitur, biaya-biaya dan ongkos-ongkos pemeriksaan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh Debitur
- Segera memberitahukan kepada Kreditur bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur.

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas persediaan barang-barang dengan nilai penjaminan sejumlah Rp46.900.060.653,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah), yaitu:

Akta Jaminan Fidusia Nomor 63 tanggal 21 September 2021, yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00456057.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama BL.

- 3) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa Balik berdasarkan Akta nomor 20 tanggal 25 September 2024 dibuat dihadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan diantara PT PACIFIC MULTI FINANCE (“**Kreditur**”) dan BL (“**Debitur**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pembiayaan investasi dengan cara menjual dan menyewa balik atas aset/barang

Nilai : Rp5.700.000.000,00

Masa Sewa : 25 September 2026

Bunga : 15,25%

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Kreditur:

- Mengakhiri atau membatalkan perjanjian ini tanpa pemberitahuan serta menuntut/menagih pembayaran segala sesuatu yang terhutang oleh Debitur atau yang menjadi kewajiban Debitur terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi, bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:
 - a. Debitur melanggar satu atau lebih dari satu ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam Perjanjian ini (dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan, atau penggantianannya) dan/atau lampirannya serta dalam perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengai hal-hal yang oleh Kreditur dianggap penting;
 - c. Debitur semata-mata menurut pertimbangan Kreditur keadaan keuangannya, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi sesuai Perjanjian ini;
 - d. Debitur atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin kewajiban Debitur (untuk selanjutnya disebut “**Penanggung**”) berdasarkan Perjanjian ini (dan/atau setiap penambahan, perubahan, pembaharuan dan penggantianannya) mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang (“*surseance van betaling*”) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah ditagih (jatuh waktu), atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Debitur dan/atau Penanggung oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang;
 - e. Debitur atau salah satu Penanggung dibubarkan atau mengambil Keputusan untuk bubar, *casu quo* meninggal dunia atau ijin usaha *Lessee* dicabut/ditarik kembali oleh instansi yang berwenang atau tidak diperbaharui/diperpanjang lagi atau menghentikan usahanya atau menanggukkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*);
 - f. Kekayaan Debitur atau Penanggung seluruhnya atau sebagian besar disita oleh instansi yang berwajib;
 - g. Objek Pembiayaan dalam Perjanjian ini musnah oleh sebab apapun juga;
 - h. Debitur tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perdata yang berdasarkan penilaian Kreditur akan membahayakan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - i. Seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Debitur disita oleh pihak manapun juga.

Kewajiban Kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan investasi dengan cara menjual dan menyewa balik atas aset/barang kepada Debitur.

Hak Debitur

- Menentukan besarnya biaya-biaya sesuai ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini, tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur;
- Menerima fasilitas pembiayaan investasi dengan cara menjual dan menyewa balik atas aset/barang kepada Kreditur.

Kewajiban Debitur

- Menjaga agar objek pembiayaan selalu dalam keadaan dapat bekerja dan terawat baik, dengan memperhatikan dan mematuhi segala instruksi perawatan dan perbaikan yang dianjurkan oleh setiap pabrikan atau Kreditur;
- Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan objek pembiayaan kepada pihak lain;
- Tidak mengirim atau mengizinkan objek pembiayaan dikirim atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia atau keluar dari wilayah usaha Debitur;
- Tidak memindahkan, mengubah, menghilangkan, menambah, merusak atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiap plat merek dagang atau plat tanda pengenal yang terletak pada Objek pembiayaan atau pada setiap bagiannya.
- Tidak akan melakukan modifikasi atau perubahan atas Objek Pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur terlebih dahulu;
- Menggunakan Objek Pembiayaan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh petunjuk pemakaian dan pemeliharaan Objek Pembiayaan yang berlaku;
- Memperlihatkan atau memberitahukan letak keberadaan Objek Pembiayaan apabila diminta oleh Kreditur dan memberi izin kepada Kreditur untuk setiap saat memasuki tanah pekarangan dan bangunan, di mana diperkirakan atau diduga Objek Pembiayaan berada, disimpan dan/atau dipakai, guna pemeriksaan atau pengujian atau pengambilan Objek Pembiayaan dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila terjadi satu atau lebih perubahan-perubahan material dalam kegiatan usaha Debitur seperti namun tidak terbatas pada perubahan nama, kegiatan usaha, modal disetor, pengurus, alamat, aksi korporasi merger, akuisisi atau konsolidasi;
- Segera memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur:
 - a. Semua perkara perdata terhadap Debitur yang jumlahnya minimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau ekuivalensinya dalam Dollar, untuk seluruh perkara yang berlangsung di tahun yang sama;
 - b. Setiap perkara yang bersangkutan dengan instansi pemerintah;
 - c. Semua pelanggaran/kelalaian atau kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi pelanggaran/kelalaian terhadap Debitur;
 - d. Kerusakan atas harta kekayaan Debitur yang menimbulkan kerugian yang jumlahnya minimum 5% (lima persen) dari jumlah total fasilitas pembiayaan;
- Atas permintaan dari Kreditur, memberikan kepada Kreditur keterangan, laporan, pernyataan atau informasi tertulis terkait dengan laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha Debitur atau informasi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh Kreditur;
- Dari waktu ke waktu dan atas biayanya sendiri, wajib mendapat semua lisensi, perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan Objek Pembiayaan;
- Bertanggung jawab dan wajib mengganti setiap kerugian Kreditur dari dan terhadap setiap tuntutan, tanggung jawab, putusan, biaya ataupun kerusakan atas Objek Pembiayaan, termasuk segala tuntutan dan tanggung jawab yang timbul dari Lokasi, perawatan dan penggunaan Objek Pembiayaan;
- Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Kreditur serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus;
- Senantiasa memberikan ijin kepada Kreditur pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Kreditur untuk memasuki kantor Debitur dengan pemberitahuan 1 (satu) hari sebelumnya untuk

mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan dan administrasi Debitur, biaya-biaya dan ongkos-ongkos pemeriksaan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh Debitur;

- Segera memberitahukan kepada Kreditur bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur.

Hak Opsi:

- Setelah Debitur memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka Debitur mempunyai hak opsi untuk membeli kembali objek pembiayaan dari Kreditur;
- Perhitungan biaya untuk pembelian kembali objek pembiayaan tersebut ditentukan sesuai dengan harga nilai buku.

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas barang inventaris perusahaan dengan nilai penjaminan sejumlah Rp10.712.463.817,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah), yaitu:

Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 tanggal 25 September 2024, yang dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00858662.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama BL.

- 4) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa Balik berdasarkan Akta nomor 29 tanggal 27 September 2024 dibuat dihadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan diantara PT PACIFIC MULTI FINANCE ("Kreditur") dan BL ("**Debitur**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pembiayaan investasi dengan cara menjual dan menyewa balik atas aset/barang
Nilai : Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta Rupiah)
Masa Sewa : 27 September 2026
Bunga : 15,25%

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Kreditur:

- Mengakhiri atau membatalkan perjanjian ini tanpa pemberitahuan serta menuntut/menagih pembayaran segala sesuatu yang terhutang oleh Debitur atau yang menjadi kewajiban Debitur terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi, bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:
 - a. Debitur melanggar satu atau lebih dari satu ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam Perjanjian ini (dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan, atau pengantiannya) dan/atau lampirannya serta dalam perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengai hal-hal yang oleh Kreditur dianggap penting;
 - c. Debitur semata-mata menurut pertimbangan Kreditur keadaan keuangannya, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi sesuai Perjanjian ini;
 - d. Debitur atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin kewajiban Debitur (untuk selanjutnya disebut "**Penanggung**") berdasarkan Perjanjian ini (dan/atau setiap penambahan, perubahan, pembaharuan dan pengantiannya) mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang ("*surseance van betaling*") kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah ditagoh (jatuh waktu), atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Debitur dan/atau Penanggung oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang;

- e. Debitur atau salah satu Penanggung dibubarkan atau mengambil Keputusan untuk bubar, *casu quo* meninggal dunia atau ijin usaha Lessee dicabut/ditarik kembali oleh instansi yang berwenang atau tidak diperbaharui/diperpanjang lagi atau menghentikan usahanya atau menangguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan (*onder curatele gesteld*);
- f. Kekayaan Debitur atau Penanggung seluruhnya atau sebagian besar disita oleh instansi yang berwajib;
- g. Objek Pembiayaan dalam Perjanjian ini musnah oleh sebab apapun juga;
- h. Debitur tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perdata yang berdasarkan penilaian Kreditur akan membahayakan pelaksanaan Perjanjian ini;
- i. Seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Debitur disita oleh pihak manapun juga.

Kewajiban Kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan investasi dengan cara menjual dan menyewa balik atas aset/barang kepada Debitur.

Hak Debitur

- Menentukan besarnya biaya-biaya sesuai ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini, tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur;
- Menerima fasilitas pembiayaan investasi dengan cara menjual dan menyewa balik atas aset/barang kepada Kreditur.

Kewajiban Debitur

- Menjaga agar objek pembiayaan selalu dalam keadaan dapat bekerja dan terawat baik, dengan memperhatikan dan mematuhi segala instruksi perawatan dan perbaikan yang dianjurkan oleh setiap pabrikan atau Kreditur;
- Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan objek pembiayaan kepada pihak lain;
- Tidak mengirim atau mengizinkan objek pembiayaan dikirim atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia atau keluar dari wilayah usaha Debitur;
- Tidak memindahkan, mengubah, menghilangkan, menambah, merusak atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiap plat merek dagang atau plat tanda pengenal yang terletak pada Objek pembiayaan atau pada setiap bagiannya;
- Tidak akan melakukan modifikasi atau perubahan atas Objek Pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur terlebih dahulu;
- Menggunakan Objek Pembiayaan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh petunjuk pemakaian dan pemeliharaan Objek Pembiayaan yang berlaku;
- Memperlihatkan atau memberitahukan letak keberadaan Objek Pembiayaan apabila diminta oleh Kreditur dan memberi izin kepada Kreditur untuk setiap saat memsuki tanah pekarangan dan bangunan, di mana diperkirakan atau diduga Objek Pembiayaan berada, disimpan dan/atau dipakai, guna pemeriksaan atau pengujian atau pengambilan Objek Pembiayaan dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila terjadi satu atau lebih perubahan-perubahan material dalam kegiatan usaha Debitur seperti namun tidak terbatas pada perubahan nama, kegiatan usaha, modal disetor, pengurus, alamat, aksi korporasi merger, akuisisi atau konsolidasi;
- Segera memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur:
 - a. Semua perkara perdata terhadap Debitur yang jumlahnya minimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau ekuivalensinya dalam Dollar, untuk seluruh perkara yang berlangsung di tahun yang sama;
 - b. Setiap perkara yang bersangkutan dengan instansi pemerintah;
 - c. Semua pelanggaran/kelalaian atau kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi pelanggaran/kelalaian terhadap Debitur;

- d. Kerusakan atas harta kekayaan Debitur yang menimbulkan kerugian yang jumlahnya minimum 5% (lima persen) dari jumlah total fasilitas pembiayaan;
- Atas permintaan dari Kreditur, memberikan kepada Kreditur keterangan, laporan, pernyataan atau informasi tertulis terkait dengan laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha Debitur atau informasi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh Kreditur;
- Dari waktu ke waktu dan atas biayanya sendiri, wajib mendapat semua lisensi, perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan Objek Pembiayaan;
- Bertanggung jawab dan wajib mengganti setiap kerugian Kreditur dari dan terhadap setiap tuntutan, tanggung jawab, putusan, biaya ataupun kerusakan atas Objek Pembiayaan, termasuk segala tuntutan dan tanggung jawab yang timbul dari Lokasi, perawatan dan penggunaan Objek Pembiayaan;
- Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Kreditur serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus;
- Senantiasa memberikan izin kepada Kreditur pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Kreditur untuk memasuki kantor Debitur dengan pemberitahuan 1 (satu) hari sebelumnya untuk mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan dan administrasi Debitur, biaya-biaya dan ongkos-ongkos pemeriksaan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh Debitur;
- Segera memberitahukan kepada Kreditur bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur.

Hak Opsi:

- a. Setelah Debitur memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka Debitur mempunyai hak opsi untuk membeli kembali objek pembiayaan dari Kreditur;
- b. Perhitungan biaya untuk pembelian kembali objek pembiayaan tersebut ditentukan sesuai dengan harga nilai buku.

Jaminan:

Jaminan Fidusia atas barang inventaris perusahaan dengan nilai penjaminan sejumlah Rp10.837.543.999,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), yaitu:

Akta Jaminan Fidusia Nomor 30 tanggal 27 September 2024, yang dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00858661.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama BL.

- 5) Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 10 Desember 2024, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan antara PT PACIFIC MULTI FINANCE ("Kreditur") dan BL ("Debitur"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pembiayaan investasi dengan cara menjual dan menyewa balik atas aset/barang
Nilai Sewa	:	Rp16.000.000.000,00
Bunga	:	15,25%
Masa Sewa	:	10 Desember 2026

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Kreditur:

- Kreditur berhak menerima pembayaran angsuran Jual dan Sewa Balik (pokok dan bunga) dari Debitur secara berkala, sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati, serta berhak menerima seluruh pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini termasuk Biaya Administrasi sebesar Rp3.000.000,00 dan Biaya Notaris sebesar Rp10.000.000,00.

- Kreditur berhak untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian ini tanpa pemberitahuan serta menuntut/menagih pembayaran segala sesuatu yang terhutang oleh Debitur
- atau yang menjadi kewajiban Debitur terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi, bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf a sampai dengan i.
- Bilamana terjadi salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 13, maka Kreditur berhak menyatakan Lalai/Wanprestasi tanpa memerlukan pembuktian dari pihak ketiga dan berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menuntut pelunasan sisa kewajiban yang masih harus dibayar Debitur, secara sekaligus;
 - b. Mengambil Objek Pembiayaan yang berada dalam penguasaan Debitur bila dianggap perlu oleh Kreditur, dengan tembusan kepada pihak lain yang menurut Kreditur berkepentingan, termasuk: (i) mengambil Objek Pembiayaan dengan atau tanpa bantuan Pengadilan dan/atau alat-alat negara dan/atau pihak lain; (ii) dengan bantuan pihak yang berwajib agar Debitur melaksanakan kewajiban; (iii) menjual, mengalihkan dan atau melakukan tindakan lain atas Objek Pembiayaan untuk penyelesaian kewajiban Debitur kepada Kreditur; (iv) mengakhiri Perjanjian dan menuntut ganti rugi; memperhitungkan kewajiban Debitur lainnya dengan Objek Pembiayaan tambahan yang ada pada Kreditur.tindakan lain atas Objek Pembiayaan untuk penyelesaian kewajiban Debitur kepada Kreditur;
 - c. Kreditur berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak termasuk dokumen agunan dengan cara apapun, dan tanpa perlu pemberitahuan maupun persetujuan kepada Debitur lebih dulu.

Kewajiban Kreditur:

- Kreditur atas permohonan dari Debitur, menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur, dimana Kreditur sepakat membeli Objek Pembiayaan sesuai dengan Pasal 3 (tiga) tersebut dari Debitur untuk selanjutnya disewakan oleh Kreditur kepada Debitur dengan nilai sewa Rp 16.000.000.000,00.
- Kreditur berkewajiban menyediakan layanan pengaduan permasalahan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen berdasarkan peraturan OJK yang berlaku;
- Perjanjian Kredit ini telah mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Kreditur wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan pembiayaan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur dengan nilai sewa sebesar Rp 16.000.000.000,- melalui mekanisme jual dan sewa balik, yaitu Kreditur membeli Objek Pembiayaan dari Debitur kemudian menyewakan kembali kepada Debitur untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- Setelah Debitur memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Debitur mempunyai Hak Opsi untuk membeli kembali Objek Pembiayaan dari Kreditur. Perhitungan biaya untuk pembelian kembali Objek Pembiayaan tersebut ditentukan sesuai dengan harga Nilai Buku.
- Debitur berhak untuk menentukan besarnya biaya-biaya sesuai ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini, tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur.

Kewajiban Debitur:

- Dalam kaitannya dengan Perjanjian ini, Debitur menyetujui untuk membayar kepada Kreditur, biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya Administrasi kepada KREDITUR sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - b. Biaya Notaris kepada KREDITUR sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - c. Biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas Jual dan sewa balik kepada KREDITUR;
 - d. Bunga dan pokok kepada KREDITUR untuk besarnya pinjaman dalam perjanjian ini dikenakan suku bunga dan pokok sebesar tercantum dalam daftar angsuran;
 - e. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan oleh KREDITUR, DEBITUR belum dapat membayarkan kewajibannya, maka untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran kewajiban

tersebut, DEBITUR akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) per bulan yang besarnya dihitung dari jumlah kewajiban yang terlambat dibayar.

- Debitur mulai membayar angsuran, terhitung sejak telah dilakukan pencairan dana seluruhnya sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan/modifikasi apapun atas Objek Pembiayaan yang membuat Objek Pembiayaan menjadi berbeda dari bentuk, identitas, fungsi, dan/atau kondisi semula dari Objek Pembiayaan ketika diterima dari Debitur.
- Debitur, atas biaya dan ongkos sendiri wajib untuk: (i) Melaksanakan petunjuk penggunaan Objek Pembiayaan tentang cara pemakaian dan pemeliharaan Objek Pembiayaan; (ii) Memastikan dan menjamin pemakaian Objek Pembiayaan dengan cara yang terampil dan baik dan oleh orang yang cakap dan mampu serta memiliki kualifikasi untuk jenis Objek Pembiayaan; (iii) Memelihara dan memperbaiki Objek Pembiayaan serta mengganti semua bagian yang hilang atau rusak, dengan suku cadang asli yang diperuntukkan dan dianjurkan oleh pabrik pembuat Objek Pembiayaan sesuai dengan spesifikasi Objek Pembiayaan tersebut; (iv) Membayar secara penuh dan tepat pada waktunya semua biaya pendaftaran, perizinan, lisensi, pajak pungutan dan pengeluaran lain, sehubungan dengan penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan Objek Pembiayaan, serta menjamin agar Objek Pembiayaan bebas dari tuntutan hukum dari pihak ketiga atau pihak yang berwenang.
- Selama Masa Sewa, segala resiko yang terjadi atas Objek Pembiayaan akan menjadi beban dan tanggung jawab Debitur, sehingga kehilangan dan/atau kerusakan atau hal apapun yang membuat Objek Pembiayaan tidak dapat dipergunakan oleh Debitur bukan merupakan alasan bagi Debitur untuk menangguhkan atau menghentikan pembayaran angsuran.
- Semua biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini akan menjadi tanggung jawab Debitur.
- Selama berlakunya Perjanjian ini Debitur dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk:
 - a. Menjaga agar Objek Pembiayaan selalu dalam keadaan dapat bekerja dan terawat baik, dengan memperhatikan dan mematuhi segala instruksi perawatan dan perbaikan yang dianjurkan oleh setiap pabrikan atau Kreditur;
 - b. Tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan Objek Pembiayaan kepada pihak lain;
 - c. Tidak mengirim atau mengizinkan Objek Pembiayaan dikirim atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia atau keluar dari wilayah usaha Debitur;
 - d. Tidak memindahkan, mengubah, menghilangkan, menambah, merusak atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiap plat merek dagang atau plat tanda pengenal yang terletak pada Objek Pembiayaan atau pada setiap bagiannya;
 - e. Tidak akan melakukan modifikasi atau perubahan atas Objek Pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur terlebih dahulu;
 - f. Menggunakan Objek Pembiayaan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh petunjuk pemakaian dan pemeliharaan Objek Pembiayaan yang berlaku;
 - g. Memperlihatkan atau memberitahukan letak keberadaan Objek Pembiayaan apabila diminta oleh Kreditur dan memberi izin kepada Kreditur untuk setiap saat memasuki tanah pekarangan dan bangunan, dimana diperkirakan atau diduga Objek Pembiayaan berada, disimpan dan/atau dipakai, guna pemeriksaan atau pengujian atau pengambilan Objek Pembiayaan dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur apabila terjadi satu atau lebih perubahan-perubahan material dalam kegiatan usaha Debitur seperti namun tidak terbatas pada perubahan nama, kegiatan usaha, modal disetor, pengurus, alamat, aksi korporasi merger, akuisisi atau konsolidasi; e) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur: (a) semua perkara perdata terhadap Debitur yang jumlahnya minimum sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau ekuivalensinya dalam Dollar, untuk seluruh perkara yang berlangsung di tahun yang sama; (b) setiap perkara yang bersangkutan dengan instansi pemerintah; (c) semua pelanggaran/kelalaian atau kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi

- pelanggaran/kelalaian terhadap Debitur; (d) kerusakan atas harta kekayaan Debitur Atas permintaan dari Kreditur, memberikan kepada Kreditur keterangan, laporan, pernyataan atau informasi tertulis terkait dengan laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha Debitur atau informasi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh Kreditur;
- i. Dari waktu ke waktu dan atas biayanya sendiri, wajib mendapat semua lisensi, perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan Objek Pembiayaan;
 - j. Bertanggung jawab dan wajib mengganti setiap kerugian Kreditur dari dan terhadap setiap tuntutan, tanggung jawab, putusan, biaya ataupun kerusakan atas Objek Pembiayaan, termasuk segala tuntutan dan tanggung jawab yang timbul dari lokasi, perawatan dan penggunaan Objek Pembiayaan;
 - k. Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Kreditur serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang diterapkan secara terus-menerus; a) Senantiasa memberikan izin kepada Kreditur pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Kreditur untuk memasuki kantor Debitur dengan pemberitahuan 1 (satu) hari sebelumnya untuk n dalam sifat atau ruang lingkup usaha Debitur atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang napat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur. napat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Debitur.
 - Debitur mengikatkan diri kepada Kreditur, selama Debitur masih mempunyai kewajiban kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, untuk menyerahkan kepada Kreditur: (a) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap semester dari tahun buku Debitur, Neraca dan perhitungan laba rugi dari Debitur yang tidak diaudit untuk semester yang bersangkutan; (b) dalam 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari Debitur, neraca dan perhitungan laba rugi dari Debitur yang diaudit oleh Akuntan Publik rekanan Kreditur mengenai tahun buku tersebut.
 - Bilamana terjadi salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 1, maka: (a) Hak Opsi menjadi tidak berlaku dan pengajuan pengambilan Hak Opsi akan menjadi gugur dengan sendirinya; (b) Segala pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada Simpanan Jaminan yang pernah dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur akan menjadi hak Kreditur sepenuhnya dan tidak dapat diambil kembali oleh Debitur; (c) Debitur wajib menyerahkan Objek Pembiayaan kepada Kreditur.

Hak Opsi:

Setelah Debitur memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Debitur mempunyai Hak Opsi untuk membeli kembali Objek Pembiayaan dari Kreditur. Perhitungan biaya untuk pembelian kembali Objek Pembiayaan tersebut ditentukan sesuai dengan harga Nilai Buku.

- 6) Perjanjian Pengadaan Obat Di Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha nomor 021/LGL-BL/P/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, sebagaimana telah diperpanjang dengan Perjanjian Pengadaan Obat nomor 041/LGL-BL/P/VII/2025 dan nomor 027/PKS-MKT/LGL-INF/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dan PT Infion ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Pengadaan obat
Nilai	: Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	: 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- Mengembalikan/*retur* Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*retur*;

- Rumah Sakit Pihak Pertama wajib membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
- Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Rumah Sakit Pihak Pertama yang melakukan PO wajib melunasi pembayaran kepada Distributor Resmi atas Produk yang sudah diterima Rumah Sakit Pihak Pertama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh Rumah Sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini melalui Distributor Resmi;
- Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
- Distributor Resmi wajib mengganti Produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pada hari/tanggal yang sama atau waktu lain yang disepakati bersama;
- Distributor Resmi wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama, berupa:
 - e. Kuitansi pembayaran bermeterai cukup (rangkap tiga);
 - f. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - g. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - h. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Rumah Sakit Pihak Kedua.
- Memberitahukan perihal perubahan harga kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut. Kegagalan Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi dalam menyampaikan perubahan atas harga produk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan mengakibatkan perubahan harga tersebut menjadi tidak berlaku dan tagihan berjalan masih akan tetap menggunakan harga produk lama atau Pihak Pertama memberikan 1 (satu) kali kesempatan oleh Pihak Kedua untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama.
- Mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri dan Rumah Sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut;
- Menjamin ketersediaan Produk yang tercantum dalam Surat Penawaran selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan Produk yang dipesan Rumah Sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

- 7) Perjanjian Pengadaan Obat Di Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha nomor 15/PKS/LEGAL/LL-BL/I/2026 dan 046/LGL-BL/P/VII/2025 tanggal 29 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara BL ("**Pihak Pertama**") dan PT LAPI LABORATORIES ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pihak Pertama membeli produk-produk obat dari Pihak Kedua ("**Produk**") melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT Kallista Prima, PT Millenium Pharmacon International, PT Penta Valent, dan PT Daya Anugrah Dewatasakti ("**Distributor Resmi**")

Nilai : Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini

Jangka Waktu : 29 Januari 2026 sampai dengan 29 Januari 2028

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengembalikan/*return* Produk yang jangka waktu kadaluwarsa/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/*return*.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Distributor Resmi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Melakukan perubahan harga Produk dan diskon dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/*expired* minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk.
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
- Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/*return* oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan

- 8) Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat nomor 048/LGL-BL/P/VII/2025, 042.a/PKS/LGL-BNO/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan PT BERNOFARM ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pengadaan Obat

Nilai : Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini

Jangka Waktu : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan kewajiban para pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam perjanjian ini;
- Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau distributor resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;

- Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu tiga bulan dan berhak menerima pengganti produk yang sama dengan produk yang dikembalikan/retur di mana proses retur atau pergantian barang sesuai dengan ketentuan dari Pihak Kedua, yaitu Pihak Pertama wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua secara resmi (melalui surat atau email) tiga bulan sebelum tanggal kadaluwarsa produk dengan tujuan untuk dibuatkan program khusus oleh Pihak Kedua. Jika selama tiga bulan Produk yang dimaksud tidak habis terpakai sehingga masuk masa kadaluwarsa maka Pihak Kedua wajib melakukan retur atau pergantian produk melalui distributor resmi dengan ketentuan produk yang diretur masih dalam bentuk kemasan lengkap dan wajib memberikan konfirmasi secara tertulis dalam waktu 1x24 jam kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama hendak melakukan permintaan retur.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- Melunasi pembayaran kepada distributor resmi Pihak Kedua atas produk yang sudah diterima rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya empat puluh lima hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap oleh masing-masing rumah sakit Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas produk yang dibeli rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa/*expired date* minimal satu tahun sejak rumah sakit milik Pihak Pertama menerima produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit milik Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk;
- Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pihak Pertama atas setiap produk dengan mengacu pada ketentuan ayat 1 huruf c pasal ini;
- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam setelah purchase order (PO) diterima. Dalam hal Pihak Kedua tidak bisa memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan/atau distributor resmi wajib memberitahukan kepada rumah sakit Pihak Pertama secara tertulis;
- Mengirim ulang di hari/tanggal yang sama produk yang tidak sesuai PO rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Distributor resmi Pihak Kedua wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa:
 - e. kuitansi pembayaran bermeterai cukup;
 - f. faktur pajak (rangkap tiga);
 - g. faktur penjualan (rangkap tiga);
 - h. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit Pihak Pertama.
- Dalam hal terjadi produk cacat, kadaluwarsa, tercemar, kelainan dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri, dan rumah sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apa pun sehubungan dengan penggantian produk.
- Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan produk yang dipesan rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam perjanjian.

- 9) Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat nomor 050/LGL-BL/P/VII/2025, 008/FIN-D/VII/25 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL (“Pihak Pertama”) dengan PT BINA SAN PRIMA (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan kewajiban para pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian;
- Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau distributor resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian;
- Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu satu bulan sebelum atau sesudah kedaluwarsa dan berhak menerima nota retur yang dapat dipotong untuk pembayaran pembelian produk;
- Diperbolehkan meretur barang yang sudah menginap apabila produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan, atau tidak sesuai dengan standar pada saat pengiriman kepada Pihak Pertama, selama dapat dibuktikan bukan kesalahan penyimpanan atau pengelolaan dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- Melunasi pembayaran kepada Pihak Kedua atas produk yang sudah diterima rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya empat puluh lima hari kerja sejak tanggal tukar faktur dan/atau dokumen penagihan diterima lengkap.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas produk yang dibeli rumah sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/*expired date* minimal satu tahun sejak rumah sakit milik Pihak Pertama menerima produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit milik Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk;
- Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pihak Pertama atas setiap produk dengan mengacu pada ketentuan ayat 1 huruf c pasal ini;
- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam setelah purchase order (PO) diterima. Dalam hal Pihak Kedua tidak bisa memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan/atau distributor resmi wajib memberitahukan kepada rumah sakit Pihak Pertama secara tertulis;
- Mengirim ulang di hari/tanggal yang sama produk yang tidak sesuai PO rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian;
- Distributor resmi Pihak Kedua wajib memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa:
 - a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup;
 - b. faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. faktur penjualan (rangkap tiga);

- d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit Pihak Pertama.
- Dalam hal terjadi produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti dengan produk yang baru atas biayanya sendiri, dan rumah sakit Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apa pun sehubungan dengan penggantian produk.
- Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi ketersediaan produk yang dipesan rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menyediakan produk dengan spesifikasi dan harga yang sama dengan yang disepakati dalam perjanjian.

10) Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat-Obatan nomor 049/LGL-BL/P/VII/2025, 002/HJ-Legal/MKT-SLS/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan PT HEXPHARM JAYA LABOLATORIES ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	2 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2027
Hak dan kewajiban para pihak		
Hak Pihak Pertama:		
- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pelanggan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Menolak menerima produk yang diantar oleh Distributor apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pelanggan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama dengan Produk yang dikembalikan/retur.		
Kewajiban Pihak Pertama:		
- Membayar produk yang dibeli dari distributor Resmi Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; - Mengikuti, mematuhi, dan tunduk pada ketentuan penanganan dan penyimpanan produk sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi.		
Hak Pihak Kedua:		
- Melakukan perubahan harga Produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pelanggan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.		
Kewajiban Pihak Kedua:		
- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Rumah Sakit Pelanggan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; - Menyediakan dan mengirim produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik kedaluwarsanya/<i>expired date</i> minimal 1 (satu) tahun sejak Rumah Sakit Pelanggan menerima Produk; - Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Rumah Sakit Pelanggan apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu produk; - Menerima dan mengganti produk yang dikembalikan/retur oleh rumah sakit Pelanggan atas setiap produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/<i>expired date</i> akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.		

11) Perjanjian Pengadaan Obat nomor 031/LGL-BL/P/VII/2025, 012/PKS/CND/I/2026 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan PT CENDO ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pengadaan Obat

Nilai : Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga
 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
 Jangka Waktu : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan kewajiban para pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama dengan Produk yang dikembalikan/retur.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Melakukan perubahan harga Produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rumah Sakit Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* minimal 1 (satu) tahun sejak Rumah Sakit Pihak Pertama menerima Produk;
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Rumah Sakit Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
- Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/retur oleh Rumah Sakit Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/*expired date* akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan.

- 12) Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Obat-Obatan nomor 033/LGL-BL/P/VII/2025, 028.C/oo/PERJ-KFTD/DIR/7/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pengadaan Obat
 Nilai : Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga
 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
 Jangka Waktu : 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan kewajiban para pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Menerima produk yang dipesan sesuai dengan *purchase order* (PO) tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam perjanjian;
- Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam perjanjian;
- Mengembalikan/retur produk yang jangka waktu kedaluwarsanya akan berakhir dalam waktu tiga bulan sesuai dengan ketentuan prinsipal kepada Pihak Kedua dan rumah sakit berhak menerima pengganti produk yang sama sesuai dengan produk yang dikembalikan/retur tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun atau rumah sakit berhak mendapatkan pengembalian harga produk melalui pemotongan harga pada faktur pembelian berikutnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan Pihak Kedua;

- Meminta penggantian produk kepada Pihak Kedua dengan kriteria pengembalian produk sebagai berikut:
 - a. produk dalam kondisi kemasan yang rusak/penyok/bocor/kotor/tidak sesuai standar dan/atau spesifikasi;
 - b. terdapat kesalahan pengiriman produk yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - c. produk memiliki permasalahan kualitas/mengandung cacat tersembunyi yang tidak sesuai standar dan/atau spesifikasi yang telah ditentukan;
 - d. produk-produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua dalam jangka waktu empat puluh lima hari kalender sejak tanggal terbit faktur untuk produk reguler non narkotika dan cash on delivery (COD) untuk pembayaran atas produk narkotika.
- Menjamin bahwa produk yang dibeli dari Pihak Kedua hanya akan digunakan di lingkungan rumah sakit dan rumah sakit tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan produk kepada pihak lain di luar rumah sakit;
- Melakukan pemesanan dan membeli produk yang telah disepakati dari Pihak Kedua;
- Memiliki dokumen-dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan/atau instansi-instansi yang berwenang lainnya yang diprasyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada legalitas perusahaan dan perizinan.
- Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada saat produk diserahkan kepada Pihak Pertama berdasarkan berita acara serah terima atau tanda terima barang yang sudah ditandatangani Para Pihak, bilamana di kemudian hari atas produk tersebut disalahgunakan oleh oknum atau karyawan dari Pihak Pertama;
- Dalam hal produk perlu ditarik kembali (recall) berdasarkan permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib memberikan laporannya kepada Pihak Kedua dalam waktu empat belas hari kalender sejak tanggal hari pertama dilakukannya penarikan kembali (recall) produk tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima surat pesanan dari Pihak Pertama;
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pembelian produk yang dilakukan oleh rumah sakit Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengirimkan produk kepada Pihak Pertama sesuai dengan lokasi pengiriman sebagaimana yang tercantum purchase order (PO);
- Mengirimkan produk dalam kondisi baik, tidak rusak/cacat dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal satu tahun sejak rumah sakit Pihak Pertama menerima produk;
- Memastikan ketersediaan produk yang telah dipesan oleh Pihak Pertama setiap waktu selama masa berlaku perjanjian;
- Memberikan dokumen lengkap untuk penagihan kepada rumah sakit Pihak Pertama berupa:
 - a. kuitansi pembayaran bermeterai cukup;
 - b. faktur pajak;
 - c. faktur penjualan;
 - d. surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh bagian penerima barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa produk telah diterima oleh rumah sakit.
- Memberikan informasi kepada Pihak Pertama terkait perubahan informasi produk.
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada rumah sakit Pihak Pertama apabila produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila prinsipal menghentikan produksi salah satu produk yang mengacu pada surat informasi dari prinsipal;
- Menjamin bahwa untuk produk yang kedaluwarsa dan/atau hampir kedaluwarsa dalam waktu tiga bulan, rumah sakit berhak mengembalikan produk tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan retur dari prinsipal dan rumah sakit berhak menerima pengganti produk yang sama

sesuai dengan produk yang dikembalikan tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun atau rumah sakit berhak mendapatkan pengembalian harga produk melalui pemotongan harga pada faktur pembelian berikutnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan Pihak Kedua.

- Memenuhi pesanan produk yang dipesan oleh rumah sakit Pihak Pertama dan mengirimkan produk ke alamat yang ditujukan oleh rumah sakit Pihak Pertama selambat-lambatnya 2x24 jam setelah purchase order (PO) diterima Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi permintaan produk dari rumah sakit Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada rumah sakit Pihak Pertama secara tertulis;
- Mengirim ulang produk yang tidak sesuai purchase order (PO) rumah sakit Pihak Pertama atau tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam perjanjian di hari/tanggal yang sama atau selambat-lambatnya 1x24 jam terhitung sejak produk ditolak oleh rumah sakit.

13) Perjanjian Pengadaan Obat nomor 030/LGL-BL/P/VII/2025, KOMDIR/DR-NPL/VII/073.25 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pengadaan Obat
Nilai	:	Sesuai faktur yang terbit berdasarkan daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian ini
Jangka Waktu	:	1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027

Hak dan kewajiban para pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama dalam Perjanjian ini.
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Mengembalikan/retur Produk yang jangka waktu kedaluwarsanya/expired date akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/retur.
- Membatalkan atau mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Terdapat kekosongan Produk yang diakibatkan oleh kesalahan P Pihak Kedua yang bukan diakibatkan kekosongan bahan baku Produk, tanpa ada surat pemberitahuan dan penjelasan dari Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi kepada Pihak Pertama secara tertulis perihal penyebab kekosongan Produk tersebut.
- Diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk membayar tagihan dengan menggunakan harga lama apabila Pihak Kedua gagal menyampaikan perubahan harga produk 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Melunasi pembayaran kepada masing-masing Distributor Resmi paling lambat:
 - a. 50 (lima puluh) hari kalender untuk PT ANTARMITRA SEMBADA;
 - b. 45 (empat puluh lima) hari kalender untuk PT PENTA VALENT, terhitung sejak barang diterima oleh Pihak Pertama.
- Melakukan pemesanan Produk dengan cara purchase order (PO) kepada Distributor Resmi.
- Memeriksa Produk yang diantar oleh Distributor Resmi.
- Menggunakan dana pelatihan/sumbangan dari Pihak Kedua semata-mata untuk keperluan edukasi seperti pelatihan, simposium, atau kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama, dan memberikan laporan atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada Pihak Kedua dan/atau Distributor Resmi.
- Memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pindah alamat.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima seluruh pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini secara tepat waktu.
- Menolak retur dari Pihak Pertama jika terjadi kerusakan produk yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dalam menyimpan produk di gudang/instalasi farmasi Rumah Sakit.
- Mengakhiri Perjanjian secara sepihak, berlaku efektif pada tanggal surat pengakhiran, apabila:
 - a. Pihak Pertama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini;
 - b. Rumah Sakit Pihak Pertama tidak lagi memiliki izin usahanya dan/atau dicabut izin operasionalnya oleh pemerintah;
 - c. Pihak Pertama tidak memiliki hubungan/memiliki kewenangan dalam pengoperasian Rumah Sakit;
 - d. Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran atas tagihan/invoice distributor resmi yang telah jatuh tempo.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan Diskon On Faktur dari HNA (Harga Netto Apotik) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- Memastikan bahwa setiap transaksi pembelian Produk oleh Pihak Pertama melalui Distributor Resmi akan dibuatkan faktur penjualan oleh Distributor Resmi.
- Melalui Distributor Resmi, wajib untuk:
 - a. Memenuhi pesanan Produk dalam lampiran yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan PO yang diterbitkan Pihak Pertama;
 - b. Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk;
 - c. Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
 - d. Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/retur oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang expired date-nya akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan, sepanjang memenuhi ketentuan retur yang berlaku di Distributor Resmi;
 - e. Menolak retur dari Pihak Pertama jika terjadi kerusakan produk yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dalam menyimpan produk di gudang/instalasi farmasi Rumah Sakit;
 - f. Mengirimkan Produk ke alamat yang ditujukan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 1x24 jam sejak PO diterima;
 - g. Memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis apabila tidak dapat memenuhi permintaan Produk.
- Memberikan dokumen lengkap untuk pengalihan kepada Pihak pertama, berupa:
 - a. Kuitansi pembayaran bermaterai cukup (rangkap tiga);
 - b. Faktur pajak (rangkap tiga);
 - c. Faktur penjualan (rangkap tiga);
 - d. Surat jalan/faktur yang telah ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (petugas gudang logistik atau gudang farmasi) sebagai bukti bahwa Produk telah diterima oleh Pihak Pertama.
- Memberitahukan perubahan harga produk kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya harga baru tersebut.
- Memberikan jaminan bahwa Produk yang diserahkan kepada Pihak Pertama berada dalam keadaan baik, asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kedaluwarsa/expired date minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk.
- Mengganti dengan Produk yang baru atas biayanya sendiri apabila terjadi Produk cacat, kedaluwarsa, tercemar, kelainan atau tidak sesuai dengan standar Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan penggantian Produk tersebut.
- Membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan baik secara perdata maupun secara pidana, baik saat ini maupun kemudian hari, apabila Produk yang diserahkan ternyata palsu dan/atau tidak layak edar/pakai.
- Dilarang memberi hadiah/gratifikasi/pemberian apapun kepada karyawan Pihak Pertama atau siapapun yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

- Melaporkan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama atas segala dana pelatihan atau sumbangan yang ingin diserahkan kepada Pihak Pertama untuk tujuan mendukung dan/atau meningkatkan pelayanan medis Pihak Pertama.

14) Perjanjian Turunan Kerja Sama Operasional Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-550 nomor 3186/PKS/SI-ALV/SYSMEX-XN-550/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara PT SABA INDOMEDIKA ("Pihak Pertama") dan BL ("Pihak Kedua"), yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Induk Kerja Sama Operasional Peralatan Labolatorium Sysmex nomor PKS 144/INDUK/CUST-YDW-ENA/I/2025, 028/LGL-MMS/P/X/2024 tanggal 31 Januari 2025, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pinjam pakai alat (In Vitro Diagnostics Sysmex) dengan kewajiban pembelian Reagensia dan Bahan Penunjang merek Sysmex dari Pihak Pertama
Nilai	:	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Induk
Jangka Waktu:	:	1 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2028

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas seluruh pembelian Reagensia dan Bahan Penunjang merek Sysmex.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban menyediakan 1 (satu) unit Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-550 beserta seluruh perangkat pendukungnya sebagaimana dirincikan dalam Lampiran 1 Perjanjian untuk digunakan oleh Pihak Kedua dalam rangka kegiatan analisa darah di Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha;
- Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Pihak Pertama berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan Reagensia dan Bahan Penunjang Pihak Kedua sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Induk. Para Pihak sepakat mengenai ketentuan jumlah pembelian, harga, pembayaran dan sistem penyerahan, evaluasi pembelian Reagensia dan Bahan Penunjang seluruhnya mengikuti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Induk;
- Para Pihak berkehendak untuk melakukan kerja sama operasional atas Objek Perjanjian berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan, sehingga Pihak Pertama berkewajiban untuk memastikan terlaksananya kerjasama yang berimbang dan saling menguntungkan bagi Para Pihak;
- Apabila Pihak Pertama bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak Pertama wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menggunakan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-550 beserta perangkat pendukungnya untuk kegiatan analisa darah di Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha;
- Pihak Kedua berhak atas program 'Caresphere and Predictive Error' untuk alat Sysmex Automated Immunoassay System HISCL Series dan/atau Sysmex Automated Hematology Analyzer dengan menandatangani Surat Permohonan Koneksi (SPK) yang ditujukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membeli seluruh kebutuhan reagensia dan bahan penunjang dari Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian;
- Menempatkan dan menggunakan Objek Perjanjian hanya semata-mata untuk kepentingan medis yaitu untuk kegiatan analisa darah pada Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha;
- Menggunakan reagensia dan bahan penunjang merek Sysmex yang dibeli dari Pihak Pertama. Ketentuan eksklusivitas ini memberikan hak kepada Pihak Pertama sebagai satu-satunya pemasok Reagensia dan Bahan Penunjang yang boleh digunakan bersama Objek Perjanjian selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung;

- Pihak Kedua berhak atas program 'Caresphere and Predictive Error' untuk alat Sysmex Automated Immunoassay System HISCL Series dan/atau Sysmex Automated Hematology Analyzer dengan menandatangani Surat Permohonan Koneksi (SPK) yang ditujukan kepada Pihak Pertama serta Pihak Kedua wajib menyediakan infrastruktur yang memadai untuk program tersebut termasuk namun tidak terbatas pada koneksi internet; Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini. Koneksi (SPK) yang ditujukan kepada Pihak Pertama serta Pihak Kedua wajib menyediakan infrastruktur yang memadai untuk program tersebut termasuk namun tidak terbatas pada koneksi internet;

16) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 002/LGL-BL/P/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, diperpanjang dengan nomor 012/LGL-BL/P/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, sebagaimana telah diperpanjang dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 007/LGL-BL/P/II/2026 tanggal 5 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Ribka Cordelia Iskandar ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Perjanjian Kemitraan Pelayanan Medik Sebagai Dokter Spesialis Spesialis Anak di Rumah Sakit Pihak Pertama

Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari guarantee fee maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari guarantee fee kepada Pihak Kedua.

Jangka Waktu: 5 Februari 2026 sampai dengan 4 Mei 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;

6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;

- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Anak lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditercantum dalam Perjanjian.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi BL nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- 17) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 008/LGL-BL/P/IV/2024 tanggal 8 April 2024 diperpanjang dengan nomor 010/LGL-BL/P/IV/2025 tanggal 8 April 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Hans Cendikiawan S. Ked. ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Radiologi di Rumah Sakit milik Pihak Pertama

Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Jangka Waktu : 8 April 2025 sampai dengan 7 April 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian.
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya.
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.

2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku.
3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain.
5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau temah sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua.
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama.
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien Dokter Spesialis Radiologi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Laws yang berlaku.
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Radiologi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit.
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi BL nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- 18) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 027/LGL-BL/P/XII2024 tanggal 22 Desember 2024 sebagaimana telah diamendemen dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 052/LGL-VL/P/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Wita Prominensa ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik di Rumah Sakit milik Pihak Pertama
- Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan *guarantee fee* senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari *guarantee fee* maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 22 Desember 2025 sampai dengan 21 Desember 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
 10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
 11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua.
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama.
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Patologi Klinik lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menanggung untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak pertama;
- Pihak Kedua menanggung dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

19) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 011/LGL-BL/P/IV/2024 tanggal 8 April 2024 diperpanjang dengan nomor 005/LGL-BL/P/IV/2025 tanggal 8 April 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan dr. Edwin William T ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi di Rumah Sakit milik Pihak Pertama

Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari guarantee fee maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari guarantee fee kepada Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 8 April 2025 sampai dengan 7 April 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian.
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya.
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku.
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain.
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama.
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
 10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
 11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit.
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua.
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama.
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku.
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat.
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak pertama.
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku.
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit.
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit.
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku.
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

Surat keterangan Direksi BL nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

20) Perjanjian Kemitraan nomor 001/LGL-BL/P/II/2025 tanggal 1 Februari 2025 sebagaimana diamandemen dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 001/LGL-BL/P/II/2026 tanggal 1 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Ken Indra T ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (kebidanan dan kandungan) di Rumah Sakit milik Pihak Pertama

Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari *guarantee fee* maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 1 Februari 2026 sampai 31 Januari 2027

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima jasa pelayan kesehatan di Rumah Sakit dari Pihak Kedua;
- Menerima nomor telepon milik Pihak Kedua yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama atau perawat Ruang/IGD yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;

3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit.
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama.
- Membantu pasien Dokter Spesialis lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Laws yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan *visit* pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit. *Visit* minimal 1x setiap hari termasuk hari libur/minggu. Apabila Pihak Kedua berhalangan *visit* maka Pihak Kedua wajib menyediakan penggantinya yaitu dokter dengan spesialisasi yang sama yang sudah memiliki STR dan SIP di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditercantum dalam Perjanjian.

21) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 024/LGL-BL/PXV/2024 tanggal 17 Oktober 2024, sebagaimana telah diamandemen dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Speialis nomor 028/LGL-BL/P/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Albert Winata ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit milik Pihak Pertama

Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari *guarantee fee* maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua.

Jangka Waktu : 17 Oktober 2025 sampai dengan 16 Oktober 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
 10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
 11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;

- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Anestesi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

22) Perjanjian Kerja Sama Fisikawan Medik 017/LGL-BL/P/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024, sebagaimana telah diamandemen dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 016/LGL-BL/P/VI/2025 tanggal 1 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Hartono Hadibrata ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Rumah Sakit milik Pihak Pertama
- Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari guarantee fee maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari guarantee fee kepada Pihak Kedua

Jangka Waktu : 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Mei 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;

9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Anestesi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;

- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditercantum dalam Perjanjian.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi BL nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- 23) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 021/LGL-BL/P/IX/2024 tanggal 1 September 2024, sebagaimana telah diamandemen dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 027/LGL-BL/P/IX/2025 tanggal 1 September 2025, yang dibuat oleh dan antara BL (“Pihak Pertama”) dengan Dina Tri Amalia (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi di Rumah Sakit milik Pihak Pertama
- Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil P yang terdapat dalam Perjanjian;

- Jangka Waktu: 1 September 2025 – 1 September 2026

Hak Pihak Pertama

- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;

4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;

- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - Membantu pasien Dokter Spesialis Anestesi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
 - Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
 - Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
 - Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu berdasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
 - Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
 - Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
 - Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
 - Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
 - Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditercantum dalam Perjanjian
- 24) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 026/LGL-BL/P/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, sebagaimana diamandemen dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 053/LGL-BL/P/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara BL (“**Pihak Pertama**”) dengan Junior Panda Indrawan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf di Rumah Sakit milik Pihak Pertama
- Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari guarantee fee maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari guarantee fee kepada Pihak Kedua

Jangka Waktu : 19 Desember 2025 sampai dengan 18 Desember 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
 10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
 11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;

- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Anestesi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian

Berdasarkan Surat keterangan Direksi BL nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- 25) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 023/LGL-BL/P/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana telah diamandemen dengan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 054/LGL-

BL/P/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara BL (“Pihak Pertama”) dengan dr. Aryo Wibisono (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit milik Pihak Pertama
- Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari guarantee fee maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari guarantee fee kepada Pihak Kedua

Jangka Waktu : 5 Desember 2025 sampai dengan 4 Desember 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
 10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;

11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Anestesi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;

- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditercantum dalam Perjanjian.

26) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 015/LGL-BL/P/V/2025 tanggal 12 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Cynthia Natalia ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit milik Pihak Pertama
- Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari guarantee fee maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari guarantee fee kepada Pihak Kedua

Jangka Waktu : 12 Mei 2025 sampai dengan 11 Mei 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;

6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
 2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
 3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;

- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Anestesi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditercantum dalam Perjanjian

Berdasarkan Surat keterangan Direksi BL nomor 003/BL/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 010/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

- 27) Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis nomor 021/LGL-BL/P/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara BL ("Pihak Pertama") dengan Ika Ratna Maulani ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pihak Kedua menjadi mitra pelayanan medik dengan status sebagai Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Rumah Sakit milik Pihak Pertama
- Nilai : Pihak Pertama akan memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tipe Pasien	Visit & Konsul		Tindakan dengan Alat Rumah Sakit		Tindakan Tanpa Alat	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20%	80%	68%	32%	20%	80%
2	Kelas 1	20%	80%	68%	32%	20%	80%
3	Kelas 2	20%	80%	68%	32%	20%	80%
4	Kelas 3	20%	80%	68%	32%	20%	80%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan. Para Pihak sepakat apabila bagi hasil atas jasa pelayanan kurang dari guarantee fee maka Pihak Pertama wajib membayar selisih kekurangan dari guarantee fee kepada Pihak Kedua

Jangka Waktu : 24 Juli 2025 sampai dengan 23 Juli 2026

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian;
- Menetapkan tarif atas konsultasi, perawatan, pengobatan, tindakan serta layanan penunjang medis lainnya;
- Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:
 1. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama;
 2. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, Peraturan Rumah Sakit, dan hukum yang berlaku;
 3. Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/komplain dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama;
 4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun di tempat lain;
 5. Melakukan tindakan medis di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien;
 6. Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus di luar instalasi Farmasi milik Pihak Pertama;
 7. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama;
 8. Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien;
 9. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama;
 10. Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak;
 11. Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit;
- Memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Memberikan *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dan wajib membayar selisih kekurangan dari *guarantee fee* kepada Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Membantu Pihak Kedua untuk menyediakan segala dokumen medis yang dimiliki sehubungan dengan pasien sewaktu dirawat di Rumah Sakit yang semata-mata hanya dapat digunakan Pihak Kedua untuk proses penyelesaian dugaan kesalahan atau kelalaian medik.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Mendapatkan *guarantee fee* dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- Memutuskan Perjanjian secara sepihak seketika apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran sebagai berikut:

1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pihak Kedua;
2. Membujuk Pihak Kedua melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum atau dengan kesusilaan, atau hal itu dilakukan Rumah Sakit Pihak Pertama;
3. Dua kali berturut-turut tidak membayar imbalan bagi hasil kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
4. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
5. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua, hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu Perjanjian ini ditandatangani.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan Profesi Kedokteran, Etika Profesi, Kompetensi dan Kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan lain yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta *Hospital by Laws* yang berlaku;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Wajib menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pihak Pertama pada waktu dan hari kerja yang telah ditentukan;
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit;
- Wajib hadir untuk pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pihak Pertama serta berkontribusi aktif memberikan sumbang saran untuk kebaikan pelayanan Rumah Sakit;
- Wajib memiliki asuransi perlindungan profesi kedokteran yang masih berlaku;
- Wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditercantum dalam Perjanjian

- 28) Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan nomor 001/MHMT/PKS/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana telah diamandemen dengan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan nomor 243/KTR/IV-06/1225, 020/MHMT/PKS/XII/2025, yang dibuat oleh dan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tangerang ("Pihak Kesatu") dengan BL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan

Nilai : Berdasarkan hasil kesepakatan tingkat provinsi antara Pihak Kesatu dengan perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di setiap provinsi

dengan mengacu pada standar tarif paket pembayaran klaim FKRTL yang ditetapkan oleh Menteri

Jangka Waktu : 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Kesatu

- Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan sarana prasarana secara lengkap, benar, dan terkini dari Pihak Kedua;
- Memperoleh rekam medis peserta dari Pihak Kedua berupa ringkasan rekam medis yang sudah dipastikan lengkap dan benar oleh Pihak Kedua untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan Kesehatan;
- Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua dalam Perjanjian setelah dilakukan klarifikasi yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PERSI wilayah dalam rangka Upaya pembinaan;
- Melakukan verifikasi terhadap tagihan klaim biaya pelayanan Kesehatan Pihak Kedua;
- Menerima informasi secara tertulis dari Pihak Kedua dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kesatu

- Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan Kesehatan, tata cara pengajuan klaim, memberi umpan balik data utilisasi pelayanan Kesehatan, dan mekanisme kerja sama kepada Pihak Kedua;
- Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran klaim dan membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional;
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau sejak sudah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Dalam hal pembayaran kepada Pihak Kedua jatuh pada hari libur maka pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- Membayar kekurangan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal yang dilakukan terhadap Pihak Kesatu, audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim yang telah diseakati oleh Para Pihak;
- Melakukan sosialisasi ketentuan dan prosedur terkait Jaminan Kesehatan secara berkala kepada stakeholder terkait/pihak yang berkepentingan berkoordinasi dengan Pihak Kedua;
- Memiliki kebijakan/pedoman dan melaksanakan prinsip Good Governance, termasuk berkomitmen untuk tunduk dan taat pada aturan terkait dengan anti gratifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Membayar uang muka atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan pengajuan dari Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku pada kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit mencukupi pembayaran klaim pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia untuk satu setengah bulan ke depan

Hak Pihak Kedua

- Memperoleh informasi tentang kepesertaan, pembayaran, prosedur pelayanan Kesehatan, tata cara pengajuan klaim dan mekanisme kerja sama;
- Menerima pembayaran klaim atas pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak BAKB Klaim;
- Menerima kekurangan pembayaran dari Pihak Kesatu dalam hal terjadinya kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap

Pihak Kesatu, termasuk hasil verifikasi pascaklaim dan/atau audit administrasi klaim yang telah disepakati oleh Para Pihak;

- Membentuk tim audit internal dan/atau tim verifikasi untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan proses pengelolaan klaim;
- Mempromosikan layanan Kesehatan yang ada di Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Mendapatkan uang muka atas pelayanan Kesehatan yang sudah diberikan, berdasarkan pengajuan kepada Pihak Kesatu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pihak Kedua

- Memastikan keabsahan peserta dalam proses pendaftaran pelayanan Kesehatan untuk penerbitan surat eligibilitas peserta;
- Menerima pendaftaran pelayanan Peserta yang menunjukkan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Lampiran I pada Perjanjian ini dan tanpa meminta fotokopi berkas atau dokumen lainnya kepada Peserta. Dalam hal Pihak Kedua membutuhkan Salinan dokumen identitas Peserta atau dokumen lain maka disiapkan oleh Pihak Kedua;
- Menyediakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang mudah diakses oleh Peserta untuk kepentingan proses administrasi pelayanan Peserta JKN, yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pihak Kesatu, yang kemudian akan digunakan dalam rangka integrasi dengan Aplikasi Pihak Kesatu;
- Menyediakan data dan informasi tentang:
 - a. Sumber Daya Manusia Kesehatan, sarana prasarana peralatan medis;
 - b. Sistem antrean, jadwal Tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap biasa dan tepat tidur rawat inap intensive yang dapat diakses oleh Peserta dan fasilitas Kesehatan;
 - c. Informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut pelayanan Kesehatan dan nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan, serta memastikan kesesuaian antara berkas pengajuan klaim dengan isi rekam medis. Dalam hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi pascaklaim, Pihak Kedua mengizinkan untuk melihat rekam medis pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Memberikan konfirmasi dan mengembalikan kelebihan pembayaran jika terbukti terjadi kelebihan pembayaran, atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan/atau Internal serta audit administrasi klaim, dan/atau verifikasi pascaklaim sesuai ketentuan perundang-undangan baik yang dilakukan pada masa perikatan atau setelah berakhirnya Perjanjian;
- Memiliki (menyelesaikan pengurusan) izin operasional/izin berusaha untuk penyelenggaraan pelayanan Hemodialisis, Kedokteran Nuklir, Transplantasi, Radioterapi atau pelayanan lainnya, yang sesuai ketentuan perundang-undangan harus memiliki izin operasional/izin berusaha yang terpisah dari izin operasional/izin berusaha rumah sakit;
- Melaksanakan etika rumah sakit.

29) Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja nomor PER/52/112025, 019/MHMT/PKS/XI/2025 tanggal 1 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Cimore ("Pihak Pertama") dan BL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	: Kerja Sama Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Jangka Waktu	: 24 Juli 2025 sampai dengan 23 Juli 2026

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- mendapatkan kepastian Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi:
 - a. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja ("PAK"); dan
 - b. Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
- mendapatkan data dari Pihak Kedua sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- Peserta Pihak Pertama yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- mendapatkan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK mendapatkan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 2 (dua).
- Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK mendapatkan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mendapatkan data dan informasi dari Pihak Kedua terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- mendapatkan kesimpulan dari dokter PIHAK KEDUA yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- melakukan kredensialing kepada Pihak Kedua yang meliputi aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama;
- auditor Pihak Pertama atau pihak eksternal yang ditunjuk Pihak Pertama dapat melakukan audit terhadap biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua atas tindak lanjut adanya kegiatan pemeriksaan di PIHAK Pertama;
- melakukan pemeriksaan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua untuk memastikan tindakan medis telah sesuai dengan panduan praktik klinis Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
- melakukan Verifikasi terhadap tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua;
- mendapatkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dari Pihak Kedua yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif dari Pihak Pertama paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari Pihak Kedua berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk Pihak Pertama dan/atau Verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh Para Pihak;
- memberikan teguran tertulis kepada Pihak Kedua jika Pihak Kedua terlambat mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan
- menerima pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini.

Kewajiban Pihak Pertama:

- menyediakan Aplikasi e-PLKK untuk kemudahan pelaksanaan kerja sama;
- melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;
- memberikan daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan Pihak Pertama;
- membuat kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan menyampaikan informasi terkait kelengkapan berkas dokumen dimaksud;

- melakukan Verifikasi atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari Pihak Kedua paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dibuktikan dengan dokumen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
- menanggung biaya yang timbul atas penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja pada Pihak Kedua;
- melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap dan benar dibuktikan dengan hasil verifikasi; dan
- membayarkan kekurangan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk Pihak Pertama dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- mengakses Aplikasi e-PLKK yang disediakan Pihak Pertama;
- mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari Pihak Pertama bagi petugas yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;
- memperoleh daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan Pihak Pertama;
- mendapatkan kesimpulan atas dugaan Kecelakaan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- menerima pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima lengkap dan dinyatakan benar berdasarkan Verifikasi oleh Pihak Pertama;
- meminta penjelasan kepada Pihak Pertama perihal hasil Verifikasi dan pembayaran;
- mendapatkan kepastian pembiayaan dari Pihak Pertama untuk penempatan logo Pusat Layanan Kecelakaan Kerja
- menerima kekurangan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari Pihak Pertama dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk Pihak Pertama dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh Pihak Pertama;
- memberikan teguran tertulis kepada Pihak Pertama atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
- mendapatkan informasi hasil Verifikasi.

Kewajiban Pihak Kedua:

- memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi:
 - i. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK; dan
 - ii. Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK
- menyampaikan data kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- Pihak Kedua memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dan dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK sesuai dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- menyampaikan tagihan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- menyediakan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 2(dua). bagi peserta Pihak Pertama yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
- menyediakan fasilitas perawatan sesuai hak kelas rawat inap Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau dugaan PAK pada kepesertaan Jaminan Kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan memberikan laporan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- menyediakan data dan informasi untuk Pihak Pertama terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- menyediakan data dan informasi kepada Pihak Pertama terkait aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama;
- menyampaikan kesimpulan dari dokter Pihak Kedua yang merawat/memeriksa Peserta atas dugaan PAK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan tahap I diterima;
- mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk Pihak Pertama dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh Pihak Pertama;
- menyampaikan informasi kepada Pihak Pertama perihal Kecelakaan Kerja dan/atau PAK Peserta yang sedang dilakukan perawatan oleh Pihak Kedua;
- menggunakan Aplikasi e-PLKK yang disediakan oleh Pihak Pertama;
- memberikan pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian Kerja Sama ini dan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian user Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- melakukan pemasangan logo PLKK dan media informasi terkait Pihak Pertama di tempat strategis;
- mengganti kerugian yang timbul atas terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh Pihak Kedua atau petugas yang ditunjuk Pihak Kedua;
- menyediakan sistem antrian, jadwal tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan ruang perawatan rawat inap biasa dan ruang perawatan ICU yang dapat diakses oleh Peserta dan Pihak Pertama;
- menyediakan informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut Pelayanan Kesehatan, nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan. Dalam hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi pasca klaim, Pihak Kedua mengizinkan untuk melihat rekam medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- menginformasikan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh Pihak Kedua

30) Surat Konfirmasi Sewa (*Letter of Intent*) nomor 010/LGL-BL/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. ("Lessee") dengan PT Bintang Langit ("Lessor"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Sewa retail area kurang lebih seluas 97,25 meter persegi
Nilai	: Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per meter persegi per bulan
Jangka Waktu	: 5 tahun sejak Tanggal Awal Sewa (tanggal unit sewa mulai beroperasi)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Lessee

- Menerima unit sewa dengan lokasi:

Unit Sewa	: Lantai Dasar (<i>Ground Floor</i>)
Lokasi	: Rumah Sakit Metro Hospitals Mohammad Toha
Alamat	: Jl. Mohammad Toha Raya KM.2 No.1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, 15112h
- Menerima unit sewa dengan luas retail area kurang lebih 97,25 meter persergi;

Kewajiban Lessee

- Unit sewa harus digunakan untuk *retail store* dengan nama dagang Alfa Express. Setiap perubahan jenis usaha maupun nama dagang wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
- Wajib membuka usaha di unit sewa dari Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 22.00 setiap harinya selama Masa Sewa, kecuali ditentukan lain oleh Lessor. Apabila Lessee membuka melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapatkan persetujuan dari Lessor;
- Pembayaran *service charge* sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per meter persegi per bulan, belum termasuk PPN dan wajib dibayarkan lunas oleh Lessee pada tanggal 5 setiap bulannya selama jangka waktu sewa;
- Wajib mengasuransikan barang-barang miliknya serta pertanggungan kepada pihak ketiga dengan jenis asuransi *All Risk* yang dapat diterima oleh Lessor;
- Perizinan yang berkaitan dengan operasional restoran dan izin reklame menjadi tanggung jawab Lessee.

Hak Lessor

- Lessor berhak mengakhiri Surat Konfirmasi Sewa ini dengan pemberitahuan tertulis apabila setelah penerimaan Surat Konfirmasi Sewa ini Lessee melakukan hal-hal di bawah ini:
 - a. Tidak menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sampai dengan tanggal pembukaan toko atau tanggal lain yang ditentukan oleh Lessor;
 - b. Tidak melakukan pekerjaan *Fitting Out* setelah tanggal serah terima Unit Sewa;
 - c. Tidak melakukan pembayaran yang menjadi kewajiban Lessee atau perbaikan pekerjaan yang diminta oleh Lessor;
 - d. Lessee mengajukan permohonan restrukturisasi/penundaan kewajiban pembayaran hutang atau pailit atau dinyatakan pailit atau dilikuidasi;
- Menerima uang pembayaran atas sewa unit sewa beserta dengan *service charge*.

Kewajiban Lessor

- Semua perizinan yang berkaitan dengan Pembangunan menjadi tanggung jawab Lessor;
- Menjamin selama proses Pembangunan tidak ada gangguan dari pihak manapun yang dapat menyebabkan proses pembangunan menjadi terganggu.

31) Perjanjian Kerjasama KSO *Software* Laboratorium Informasi Sistem (L.I.S) Merek Dekasys nomor 034/LGL-BL/P/XI/2025 dan nomor PKS011/DSI/11.25 tanggal 7 November 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Deka Sentosa Infinity ("**Pihak Pertama**") dengan PT Bintang Langit ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Program Software Laboratorium Information System (LIS) Merek DekaSys
Nilai	:	Rp4.000.000,00, dengan biaya tambahan koleksi alat sebesar Rp500.000,00 per alat
Jangka Waktu	:	27 November 2025 sampai dengan 26 November 2030

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar RP4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per bulan atas Program LIS dan Hardware yang digunakan oleh Pihak Kedua;
- Menonaktifkan Program LIS Pihak Kedua dalam hal pembayaran faktur tagihan harga KSO melewati tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, sampai ada pembayaran harga KSO dibayarkan oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan program *Software Laboratorium Information System* (LIS) merek DekaSys (selanjutnya disebut dengan "**Program LIS**") untuk diprogramkan di Rumah Sakit Metro Hospitals M. Toha yang berkedudukan di Jalan Mohammad Toha KM 2 nomor 1, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15112 sebagai rekanan Pihak Kedua;
- Menyediakan dan melakukan pemasangan *hardware* seperti 1 (satu) unit server, kabel lan, dan kabel ATEN untuk menjalankan koneksi Program LIS (selanjutnya disebut dengan "**Hardware**");
- Memberikan pelatihan untuk menjalankan Program LIS kepada tenaga kerja Pihak Kedua;

- Mengirimkan tagihan/*invoice* beserta dokumen pendukung lainnya kepada Pihak Kedua;
- Menyediakan software untuk menjalankan program LIS siap pakai di rumah sakit;
- Menyediakan Hardware dan kabel koneksi sesuai spesifikasi kebutuhan Program LIS;
- Menjamin masa garansi software Program LIS selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung;
- Bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan perawatan atau *maintenance* Program LIS dan Hardware selama jangka waktu perjanjian;
- Menjamin kerahasiaan data rumah sakit rekanan Pihak Kedua selama jangka waktu perjanjian berlangsung dan saat jangka waktu perjanjian ini telah berakhir;
- Memberikan pelatihan penggunaan software Program LIS kepada penanggung jawab, dokter dan analis laboratorium rumah sakit serta bersedia memberikan pelatihan tambahan apabila diminta oleh Pihak Kedua;
- Memastikan software Program LIS diterima dengan baik oleh Pihak Kedua, dengan melakukan training penggunaan dan dibuktikan dengan berita acara serah terima selesai pengerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- Memberikan *response time* 1x24 jam (*oncall service*);
- Melakukan pemeliharaan software Program LIS untuk menjamin kondisi dan penggunaan yang akan dilakukan dalam keadaan baik.

Hak Pihak Kedua:

- Menggunakan Software LIS milik Pihak Pertama untuk menunjang operasional rumah sakit.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Untuk menjalankan Program LIS, Pihak Kedua wajib menyediakan *hardware* pendukung seperti komputer (PC), printer barcode, printer warna, dan tv antrian (apabila diperlukan);
- Menyediakan tenaga kerja yang memahami tentang Teknologi Informasi (IT) untuk mempermudah komunikasi dengan Pihak Pertama;
- Tidak diperbolehkan mengaplikasikan, membajak, atau mengcopy Program LIS produk Pihak Pertama;
- Melakukan pembayaran atas KSO Penyediaan layanan *software* laboratorium *information system* LIS serta training yang akan dilaksanakan sesuai dengan kesediaan waktu dan tempat dari Pihak Kedua;
- Apabila Pihak Kedua berniat untuk menambah koneksi, maka atas setiap penambahan koneksi alat akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per alat, yang akan ditambahkan dalam harga KSO per bulan;
- Membayarkan tagihan harga KSO kepada Pihak Pertama setiap awal bulan atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Pihak Pertama mengirimkan tagihan/*invoice* beserta dokumen pendukung lainnya kepada Pihak Kedua;
- Menyediakan *hardware* set komputer klien, printer, printer barcode, *scanner* barcode, aksesoris, dan internet serta yang dibutuhkan dalam menjalankan Program LIS;
- Melaporkan kepada Pihak Pertama apabila terjadi error pada *software* Program LIS;
- Memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak pertama sebelum pelaksanaan *maintenance* dan Pihak Pertama akan membuat jadwal yang akan diinformasikan kepada Pihak Kedua;
- Melakukan pembayaran yang ditagihkan oleh Pihak Pertama sesuai tata cara yang telah disepakati para pihak;
- Menjaga keutuhan *software* Program LIS selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung;
- Menyediakan tempat untuk pemasangan *software* Program LIS berupa ruangan yang memadai untuk pengoperasian pekerjaan, termasuk fasilitas listrik dan internet;
- Menggunakan *software* Program LIS untuk kepentingan pelayanan laboratorium rumah sakit;
- Melakukan pengawasan terhadap *software* Program LIS;
- Menyediakan tenaga operator penanggung jawab, dokter, analis laboratorium dan IT yang bertugas untuk mengoperasikan *software* Program LIS.

32) Perjanjian Jasa Penyediaan dan Pencucian Linen nomor 026/LGL-BL/P/II/2025 tanggal 1 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Hiro Jaya Indonesia ("**Pihak Pertama**") dengan PT Bintang Langit ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Jasa Pencucian dan/atau Penyewaan Linen di Rumah Sakit
Nilai	:	a. Jasa laundry linen milik Pihak Pertama senilai Rp7.000,00 per kilogram;

- b. Jasa laundry linen yang dipinjamkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama senilai Rp9.000,00 per kilogram.

Jangka Waktu : 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2027

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama

- Mendapatkan hasil cucian linen dalam keadaan bersih dan rapi dan pelayanan terbaik dari Pihak Kedua;
- Mengembalikan linen-linen dari Pihak Kedua apabila hasil pencucian linen tidak bersih dan rapi dengan melampirkan formulir *rewash* dan/atau surat tertulis dari Pihak Pertama tanpa dikenakan biaya tambahan apapun.

Kewajiban Pihak Pertama

- Memisahkan linen kotor infeksius dan non infeksius lalu menyiapkan linen kotor sebelum jadwal jasa laundry yang ditentukan oleh rumah sakit setiap harinya untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Kedua, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional, dan Pihak Kedua wajib menerima linen kotor yang diserahkan Pihak Pertama, sekaligus menyerahkan kembali linen bersih dari periode pencucian sebelumnya kepada Pihak Pertama;
- Menghitung linen kotor pada waktu pengiriman jasa laundry dilaksanakan;
- Mendokumentasikan hasil perhitungan linen kotor dan ditulis dalam formulir serah terima yang disiapkan Pihak Kedua dan ditandatangani oleh Para Pihak;
- Apabila Pihak Pertama menyewa linen dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib untuk menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan seluruh linen milik Pihak Kedua, yang akan dipakai dan dikelola oleh Pihak Pertama dengan syarat memiliki ventilasi atau air conditioner;
- Menyediakan tempat khusus untuk menyimpan dan perhitungan linen kotor sebelum diangkut oleh Pihak Kedua untuk dicuci;
- Menjaga tempat penyimpanan linen bersih dan kotor dari gangguan hama seperti tikus, kecoa, semut, rayap, dan lain-lain;
- Menyediakan kantong plastik berwarna kuning untuk membungkus linen-linen infeksius sebelum diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dibersihkan;
- Membayar atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua, dengan cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian ini;
- Tidak memperjualbelikan/menyewa/meminjamkan/mencuci linen kepada pihak lain selama perjanjian ini berlangsung, tanpa persetujuan Pihak Kedua;
- Menyiapkan linen kotor yang akan dibersihkan sebelum jadwal laundry dilakukan pada pukul 07.00 WIB setiap harinya untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Kedua, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional, dan Pihak Kedua wajib menerima linen kotor yang diserahkan Pihak Pertama, sekaligus menyerahkan kembali linen bersih dari periode pencucian sebelumnya kepada Pihak Pertama;
- Menghitung linen kotor pada waktu distribusi laundry dilaksanakan;
- Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan linen yang dipinjamkan Pihak Kedua yang terbukti akibat kelalaian pihak rumah sakit, maka Pihak Pertama akan mengganti linen saat linen sudah diserahkan kepada Pihak Kedua;
- Memungut pajak penghasilan (PPH) atas biaya laundry dan memberikan bukti pungutan kepada Pihak Kedua;
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah invoice diterima lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua

- Menerima pembayaran dari jasa laundry, sesuai dengan jumlah tagihan yang telah diajukan dan telah disepakati oleh Para Pihak;
- Menolak, memproses segala jenis linen milik Pihak pertama yang dinilai tidak layak cuci. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hasil proses pencucian, terhadap jenis linen tidak layak cuci yang sebelumnya sudah diinfokan kepada Pihak Pertama;
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas jasa laundry yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua

- Menyediakan jasa penyewaan linen apabila dibutuhkan oleh Pihak Pertama dan pencucian linen kotor milik Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada mengambil linen kotor di rumah sakit, mencuci, mengeringkan, melipat dan/atau menyetrika linen yang telah dicuci bersih, kemudian mengantarkan kembali linen tersebut ke rumah sakit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak;
- Melaksanakan pencucian linen di Lokasi pekerjaan Pihak Kedua yang beralamat di Jalan Millennium 17 Blok J.7 nomor 03.A Kawasan Industri Millennium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dengan metode pencucian sesuai jenis linen (*dry cleaning*, infeksius, atau non infeksius), mengeringkan, melipat dan/atau menyetrika linen yang telah dicuci bersih dan diantarkan kembali ke rumah sakit;
- Menghitung linen kotor pada waktu pengiriman jasa laundry dilaksanakan;
- Dalam hal jasa laundry yang diberikan Pihak Kedua tidak bersih atau tidak sesuai standar kebersihan Pihak Pertama, maka hasil jasa laundry yang tidak bersih atau tidak sesuai standar kebersihan tersebut akan dipisahkan, dan Pihak Kedua wajib mencuci ulang linen tersebut secara gratis dan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari tanpa dikenakan biaya;
- Menggunakan *standar operating prosedur* (SOP) pengolahan linen di rumah sakit serta mengikuti semua ketentuan yang menjadi persyaratan untuk mencegah terjadinya infeksi silang (nosokomial);
- Petugas Pihak Kedua yang datang sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk mengambil linen kotor dari rumah sakit dan mengantar linen bersih kembali ke rumah sakit wajib mengenakan baju seragam lengkap dan menggunakan perlengkapan kerja berupa pelindung diri (masker, sarung tangan) saat menghitung linen kotor;
- Melaksanakan pekerjaan jasa laundry secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk rumah sakit Pihak Pertama;
- Melakukan *quality control* guna menjaga kualitas dari pelayanan jasa laundry untuk Pihak Pertama;
- Menyediakan stok linen sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama, dan apabila stok linen kurang maka Pihak Kedua wajib untuk segera menindaklanjuti komplain atau masukan dari Pihak Pertama guna menjaga kualitas layanan jasa laundry Pihak Kedua;
- Melakukan uji usap linen setiap satu kali dalam 3 (tiga) bulann dan wajib menyampaikan hasil dari pengujian tersebut kepada Pihak Pertama;
- Menghitung linen kotor pada waktu distribusi laundry dilaksanakan;
- Memberikan fasilitas peminjaman linen baru yang sesuai dengan standar rumah sakit kepada Pihak Pertama sesuai kebutuhan linen yang diminta oleh Pihak Pertama;
- Menjamin ketersediaan linen untuk operasional rumah sakit selama jangka waktu perjanjian berlangsung;
- Memungut PPN atas biaya laundry dan memberikan bukti pungutan kepada Pihak Pertama;
- Dalam hal terjadi perubahan harga, maka Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan harga diberlakukan;
- Mengirimkan kepada Pihak Pertama invoice asli bermaterai disertai dengan laundry list yang telah ditandatangani oleh Para Pihak sebagai dokumen pendukung kepada Pihak Pertama pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya.

33) Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 049/PERJ/BAG/25 tanggal 25 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara PT BINTANG ARTHA GLOBAL (“Lessor”) dengan BL (“Lessee”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa kendaraan ambulance dengan merek Daihatsu Luxio dengan nomor polisi B 1343
 : UIX
 Nilai : Rp11.445.000,00 per bulan
 Jangka Waktu : 26 Juli 2025 sampai dengan 25 Juli 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Lessor

- Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 (satu) hari sebelumnya kepada Lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya Lessor;
- Dalam hal terdapat kebijakan di bidang moneter oleh pemerintah, maka Lessor akan menyesuaikan harga sewa yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Lessor kepada Lessee, dan akan diberitahukan sesuai dengan kesepakatan bersama;

Kewajiban Lessor

- Lessor akan menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain ("**Bengkel Reparasi**"). Bengkel reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi Lessee;
- Lessor atas biayanya sendiri akan mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik;
- Lessor akan membayar biaya denda pembatalan dari perjanjian ini kepada Lessee dengan alasan apapun juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga sewa apabila Lessor membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa kesepakatan bersama;
- Dalam hal kendaraan tidak dapat digunakan oleh Lessee dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam karena alasan kendaraan dalam pelayanan pemeriksaan rutin yang sesuai dengan jadwal pemeliharaan, maka Lessor akan menyediakan kendaraan pengganti untuk penggunaan sementara tanpa ada biaya tambahan bagi Lessee.

Hak Pihak Lessee

- Lessee berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan sewaktu-waktu *diperlukan*, dan jika dalam pemeriksaan ditemukan pergantian *part* tanpa persetujuan dari Lessor sehingga kendaraan tidak sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali diterima oleh Lessee, maka Lessee harus mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggantian *part* tersebut;
- Lessee berhak untuk menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu Lessor akan bertanggung jawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan Lessor. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Lessor.

Kewajiban Lessee

- Membayarkan harga sewa sebesar Rp11.445.000,00 per bulan, yang mencakup biaya pemeliharaan dan perbaikan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), asuransi, dan biaya derek (towing), namun tidak termasuk biaya bahan bakar, denda, parkir, biaya tol, dan perbaikan aksesoris tambahan, kerusakan pada kendaraan sebagai akibat dari penggunaan di luar standar penggunaan kendaraan yang telah disepakati, atau kesalahan Lessee, kerusakan pada kendaraan yang disebabkan hal lain yang tidak dicakup oleh asuransi kendaraan.
- Lessee harus membawa kendaraan ke bengkel reparasi dan meminta agar kendaraan dirawat sesuai dengan jadwal pemeliharaan yaitu sesuai dengan jadwal perawatan yang ditentukan oleh ATPM/jaringan bengkel resmi;
- Lessee harus memberitahukan Lessor sebelum membawa kendaraan ke bengkel reparasi untuk menjalani pemeliharaan rutin;
- Dalam hal kecelakaan, termasuk kerusakan/cidera terhadap pihak ketiga, penumpang atau pengemudi dari kendaraan dan/atau kehilangan/kecurian (kerugian total), Lessee segera memberitahukan Lessor dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam kepada diikuti dengan penyerahan laporan polisi kepada Lessor. Setiap biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan kepada polisi menjadi tanggung jawab Lessee;
- Dalam hal kecurian, Lessee harus menyelesaikan semua laporan dan dokumennya dan dapat diterima oleh pihak asuransi;
- Untuk risiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan asuransi, dan/atau terjadinya penolakan klaim asuransi dengan alasan apapun, baik kerugian sebagian maupun kerugian total, atau kecurian, maka Lessee bersedia menanggung seluruh biaya atau kerugian yang timbul;
- Bertanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila telah dilakukan pemberitahuan 3 (tiga) hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan/atau kehilangan STNK dari kendaraan. Dalam hal tersebut, Lessee akan membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pihak kepolisian sehubungan dengan penggantian STNK;
- Lessee akan membayar biaya-biaya denda pembatalan dan perjanjian ini kepada Lessor dengan alasan apapun juga sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga
- Sewa apabila Lessee membatalkan perjanjian ini pada saat Lessee telah menandatangani perjanjian ini dan sebelum saat tanggal dimulainya sewa, Lessee membatalkan perjanjian ini pada saat Lessor telah memesan kendaraan (sesuai dengan surat pemesanan kendaraan) yang telah membatalkan perjanjian

- ini pada saat *Lessee* menolak untuk menerima kendaraan karena alasan apapun juga selain ketidaksesuaian keadaan kendaraan dengan spesifikasi kendaraan yang tertera pada surat penawaran;
- *Lessee* akan membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada *Lessor* dengan alasan apapun juga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila *Lessee* membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.

34) Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals tanggal 2 September 2019, dan Addendum Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals tanggal 7 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dan MIB, KKB, HPM, INI, BL, ("Pihak Kedua") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Merek MetroHospitals berdasarkan sertifikat Merek nomor IDM000654181

Jangka Waktu : 2 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2028

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Pemegang hak penuh terhadap merek;
- Pihak Pertama menggunakan merek sendiri;
- Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait Penggunaan merek.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan ijin pemakaian Merek kepada Pihak Kedua;
- Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pihak Kedua:

Menerima ijin pemakaian merek Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. MIB

- 1) Akta Perjanjian Pinjaman yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn. notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor 279/ILS-JKT/PK/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan Bank nomor legalisasi 2492/Leg./III/2025/Rkp.2 tanggal 3 Maret 2025 antara PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") dengan MIB, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Term Loan 1 ("TL-1")
		Term Loan 2 ("TL-2")
Tujuan Penggunaan	:	Demand Loan 1 ("DL-1")
		Demand Loan 2 ("DL-2")
Jumlah Pinjaman	:	1. Untuk mengambil alih pinjaman berjangka MIB di Bank KEB Hana.(TL-1)
		2. Untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali sebesar 71,5% dari biaya pengembangan atau konstruksi dan biaya tambahan, yang timbul dari rencana pengembangan Metro Cikupa.(TL-2)
		3. Untuk membiayai selisih pada arus kas sehari-hari MIB.(DL-1)
		4. Untuk membiayai tagihan dari psien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("BPJS Kesehatan") pada Rumah Sakit Metro Cikupa.(DL-2)
		TL-1 (Rp78.562.582.055,00)
Pinjaman	:	TL-2 (Rp118.903.141.104,00)
		DL-1 (Rp10.000.000.000,00)

	DL-2 (Rp20.000.000.000,00)
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman :	TL-1 diberikan untuk jangka waktu 8 tahun sejak tanggal penarikan pertama yaitu tanggal 3 Maret 2025. TL-2 diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 3 Maret 2025. DL-1 dan DL-2 dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman yaitu tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 12 bulan setelah atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank.
Bunga (%) :	9,25% p.a. floating (TL-1, TL-2 dan DL-1), 9,75% p.a. floating (DL-2 belum disetujui), 9% p.a. floating (DL-2 telah disetujui)
Biaya :	Provisi: 1,5% flat dan dipungut dimuka (TL-1 & TL-2) 0,5% p.a. dan dipungut dimuka (DL-1 & DL-2) Administrasi: Rp5.000.000,00 dipungut dimuka (TL-1 dan TL-2) wajib dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman. Biaya untuk satu kali Rp5.000.000,00 pertahun (DL-1 dan DL-2) wajib dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman untuk pertama kali dan pada tanggal yang sama di tahun-tahun berikutnya.
Jaminan :	Hak Guna Bangunan nomor 02882/Sukamulya atas nama MIB, Hak Guna Bangunan nomor 02283/Sukamulya atas nama MIB, dan Hak Guna Bangunan nomor 02951/Sukamulya atas nama MIB. Jaminan Fidusia atas Mesin milik MIB. Jaminan Perusahaan dari Perseroan.
Janji-janji Finansial (Financial Covenant) :	Debitor selama berlangsungnya perjanjian pinjaman wajib menjaga <i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> maksimum sebesar 2,5 (dua koma lima) kali. Dengan ketentuan: <i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> adalah <i>Adjusted Total Liabilities</i> dibagi dengan <i>Adjusted Tangible Networth</i> . <i>Adjusted Total Liabilities</i> adalah <i>Total Liabilities</i> dikurangi dengan <i>Subordinated Loan from related parties</i> . <i>Adjusted Tangible Networth</i> adalah (<i>Networth ditambah Subordinated loan from related parties</i>) dikurangi dengan intangible asset dikurangi <i>loan to related parties/shareholder</i> dikurangi <i>investment</i> . Debitor selama berlangsungnya perjanjian pinjaman wajib menjaga <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) minimum sebesar 1,25 (satu koma dua lima) kali. Dengan ketentuan: <i>Debt Service Cover Ratio</i> (DSCR) didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan <i>Financing Payment</i> . EBITDA dihitung dari <i>Operating Profit</i> sebelum setiap <i>interest expenses</i> , ditambah dengan depresiasi, amortisasi berikut dengan item non-tunai lainnya pada <i>selling, general administration</i> (SGA) dan <i>Cost of Good Sold</i> (COGS). Jika <i>Gross Interest Expense</i> dibukukan pada SGA atau COGS, maka <i>Gross Interest Expense</i> juga dapat ditambahkan kembali untuk menghitung EBITDA. <i>Financing Payment</i> adalah <i>Interest Expenses</i> selama periode (termasuk capitalized interest expense) ditambah CPLTD

("Current Portion of Long Term Debt") yang harus dibayarkan pada periode yang sama.

Debitor wajib menjaga minimum *Adjusted Current Ratio* 1,0 (satu koma nol) kali, dengan ketentuan:

Adjusted Current Ratio dihitung dari *Current Asset* dibagi dengan (*Current Liabilities* dikurangi CPLTD ("Current Portion of Long Term Debt").

Berdasarkan Perhitungan Perseroan menggunakan Laporan keuangan 31 Desember 2026:

DER – 2,11x

DSCR – 1,30x

Janji-janji Finansial Financial Covenant)	Non (Non	:
- a. Debitor wajib menyalurkan transaksi keuangan debitor kepada Bank (Secara langsung atau tidak langsung) minimum sebesar 90%. Ketentuan tersebut akan diuji oleh Bank setiap periode 3 bulanan;
 - b. Seluruh kelebihan biaya dan/atau kekuarangan cash dan/atau keterlambatan terhadap proyek adalah tanggung jawab penuh dari Debitor dan Pemegang Saham dari Debitor;
 - c. Debitor wajib menyerahkan kepada Bank berupa laporan 3 bulanan atas perkembangan proyek yang telah diverifikasi oleh jasa survei kuantitas independen atau Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang telah disetujui oleh Bank, laporan tersebut harus menjelaskan terhadap kemajuan proyek dan penggunaan Fasilitas Pinjaman dibandingkan dengan realisasi aktual atas kemajuan proyek, selambat-lambatnya 60 hari sejak berakhirnya tiap-tiap periode 3 bulanan;
 - d. Debitor wajib menyerahkan kepada Bank, laporan bulanan atas kinerja utama Rumah Sakit, secara 3 bulanan yang memuat rincin sebagai berikut:
 1. BOR (Rasio Hunia Tempat Tidur);
 2. ALOS (Rata-Rata Lama Menginap);
 3. BTO (Bed Turn Over);
 4. TOI (Interval Balik);
 5. total pendapatan, total pasien rawat inap, total pasien rawat jalan, total tempat tidur, rata-rata pendapatan dari pasien rawat inap per pasien, rata-rata pendapatan dari pasien rawat jalan per pasien; selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode 3 (tiga) bulanan;
 - e. Debitor wajib memperpanjang perjanjian dengan BPJS Kesehatan setiap tahun;
 - f. Debitor dan pemegang saham debitor wajib menanggung defisit dalam hal pembayaran kewajiban kepada Bank;
 - g. Porsi debitor atas pengembangan rumah sakit (minimum sebesar 30%(tiga puluh persen) dari nilai yang tercantum pada RAB yang menjadi dasar/*underlying* fasilitas TL-2) wajib berasal dari pemegang saham dalam bentuk pinjaman pemegang saham, ketentuan ini akan diuji oleh Bank setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan jangka waktu Ketersediaan TL berakhir;
 - h. Selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman, Debitor tidak akan melakukan pembayaran kembali seluruh atau sebagian pinjaman yang telah atau akan ada kepada pemegang saham Debitor kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, termasuk

pinjaman pemegang saham untuk pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya investasi untuk pembangunan perluasan Gedung Rumah Sakit (Gedung baru);

i. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali dan/atau melunasi seluruh hutang dan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pinjaman apabila Izin Operasional Rumah Sakit dicabut atau tidak diperbaharui dan/atau tidak diperpanjang oleh pihak yang berwenang;

j. Debitur wajib menyerahkan kepada Bank laporan atau surat penyelesaian mengenai pembangunan perluasan gedung rumah sakit yang dibuktikan dengan laporan atau surat dari jasa survei kuantitas, selambat-lambatnya 3 bulan sejak jangka waktu ketersediaan TL berakhir;

k. Jika rasio aktual DSCR turun dibawah 1 (satu) kali maka Debitur wajib menambah dalam DSRA dengan nilai sebesar 3 (tiga) kali angsuran pokok ditambah 3 (tiga) angsuran bunga, dengan ketentuan:

1. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan DSCR selama 3 (tiga) kali berturut-turut pada periode pengujian yang dilakukan oleh Bank, maka Debitur wajib menambah dana dalam DSRA menjadi sebesar 5 (lima) kali angsuran pokok ditambah 5 (lima) kali angsuran bunga.

2. Penambahan dana DSRA wajib dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak periode pengujian, yang mana akan disalurkan ke dalam rekening DSRA

3. dana tambahan dalam DSRA tersebut dapat dilepas jika rasio aktual DSCR terjaga pada nilai minimum sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali pada 2 (dua) periode pengujian berikutnya;

4. ketentuan ini akan diuji oleh Bank selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode pengujian janji keuangan 3 (tiga) bulanan.

l. Debitur wajib menyerahkan kepada Bank perpanjangan/pembaharuan atas izin-izin milik Debitur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal habis berlakunya izin-izin tersebut (jika ada);

m. Debitur wajib memastikan dan menjaga bahwa Bapak DANNY NUGROHO akan tetap menjadi penerima manfaat utama/*ultimate beneficiary owner* (UBO) dan pemegang saham pengendali pada Debitur.

Janji Untuk Tidak
Melakukan

Debitur berjanji selama masih terdapat kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak akan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

a. melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam merger, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain;

b. menurunkan modal disetor perusahaan;

c. (baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya, kecuali (a) yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;

- d. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya;
- e. Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain (termasuk *related party*/pihak terkait) kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- f. Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban
 - i. Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau
 - ii. Menjamin kewajiban orang/pihak lain;
- g. Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitur, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank;
- h. Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain dalam konsep bisnis yang tidak wajar;
- i. Melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas hutang Debitur kepada pihak/orang lain, kecuali hutang yang dibuat dalam menjalankan usaha Debitur sehari-hari; dan
- j. Melakukan pembayaran atas pinjaman dan pemegang saham atau penjamin yang telah disubordinasi.

Nilai *Outstanding* per : Rp10.000.000.000,- (pinjaman jangka pendek)
 30 April 2026 Rp66.435.511.420,- (pinjaman jangka panjang)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Bank:

- Mengubah biaya-biaya dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur apabila terjadi penyesuaian biaya-biaya.
- Mendapatkan pembayaran atas fasilitas dan biaya-biaya yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

Kewajiban Bank:

Menyediakan jumlah yang ditarik ke dalam rekening Debitur di Bank

Hak Debitur:

Menarik jumlah total dalam batas fasilitas-fasilitas sebagaimana telah disetujui sebelumnya.

Kewajiban Debitur:

- Membayar bunga wanprestasi sebesar 2% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank atas setiap jumlah dari fasilitas
- Memberikan kepada Bank surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar yang mana surat tersebut tidak dapat ditarik ulang.
- Wajib menyediakan dana dalam rekening Debitur yang ada pada Bank dalam jumlah yang cukup untuk membayar lunas jumlah terhitung dan melakukan pembayaran pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

- Menyerahkan kepada Bank dokumen yang mendasari untuk penarikan fasilitas dari PT Bank KEB Hana untuk fasilitas TL-1, TL-2, DL-1
- Melakukan penarikan pertama atas fasilitas TL-1 dan TL-2 selambat-lambatnya bulan Maret tahun 2025
- Memberikan kepada Bank surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tanggal penarikan fasilitas.
- Dalam rangka fasilitas pembiayaan maka Debitur wajib menyerahkan salinan kwitansi bukti transfer pembayaran atau bukti pembayaran untuk down payment.
- Dalam rangka fasilitas pembiayaan kembali maka Debitur wajib menyerahkan invoice dengan tanggal penerbitan invoice maksimal 4 bulan dari penarikan yang terakhir.
- Membayar kepada Bank bunga atas fasilitas DL-1 pada setiap tanggal pembayaran bunga.
- Mengembalikan kepada Bank jumlah penuh atas utang pokok dalam mata uang yang sama dengan yang digunakan ketika penarikan, ditambah dengan bunga yang timbul atas jumlah tersebut.

Pembatasan:

- 7.2.1 huruf i Janji untuk tidak melakukan. Debitur berjanji selama masih terdapat kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak akan melakukan hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

- i. Membayar dividen Debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham, kecuali untuk perusahaan terbuka, maka Debitur wajib menyerahkan pemberitahuan sebelumnya kepada Bank;

Berdasarkan surat MIB kepada Bank nomor 029/HO/MHCP/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, MIB telah menyampaikan permohonan perubahan klausul pembatasan kepada Bank, yaitu sebagai berikut:

7.2.1 huruf i Janji untuk tidak melakukan. Debitur berjanji selama masih terdapat kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak akan melakukan hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

- ii. Membayar dividen Debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham, maka Debitur wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, tanpa perlu persetujuan tertulis kepada Bank.

Berdasarkan surat dari PT Bank OCBC NISP, Tbk., nomor 003/SP/COMM-REG3/MV/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025, Bank menyatakan memberikan persetujuan atas perubahan klausul pembatasan pembagian bonus atau dividen kepada MIB.

- 2) Perjanjian Pengadaan Obat nomor 043/LGL-MIB/P/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Infion ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------|---|---|
| Objek | : | Pihak Pertama melakukan pembelian produk obat yang diproduksi/dimiliki Pihak Kedua |
| Jangka Waktu | : | Jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2027 |
| Nilai | : | Sesuai dengan harga produk dalam pemesanan |

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama. Menolak menerima produk yang diantar oleh Pihak Kedua dan/atau distributor resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama. Menembalikan produk yang jangka waktu kadaluarsanya akan berakhir dalam waktu 3 bulan dan berhak menerima pengganti produk yang sama sesuai dengan produk yang dikembalikan.

Menginformasikan kepada Pihak Kedua atas produk yang jangka waktu kadaluarsanya akan berakhir dalam waktu 6 bulan.

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar produk yang dibeli dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

Menerima pembayaran atas produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Melakukan perubahan harga produk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

Menjamin produk yang dibeli oleh Pihak Pertama dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa minimal satu tahun sejak Pihak Pertama menerima produk

- 3) Perjanjian Pemeliharaan nomor 0140/HKM/MJEE/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan (<i>Labor, Oil, dan Grease</i>) 2 (dua) unit Lift merek Mitsubishi dengan nomor spesifikasi B1000-2S-60 5 S/O di Rumah Sakit (selanjutnya disebut " Elevator ")
Jangka Waktu	:	Jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 15 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 14 Februari 2027
Nilai	:	Rp1.971.915,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan dan perawatan Elevator.

Kewajiban Pihak Pertama:

Selama masa Pemeliharaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan mengizinkan atau memperbolehkan siapapun juga kecuali Pihak Kedua atau teknisi yang ditugaskannya untuk melakukan apapun terhadap instalasi dan peralatannya atau bagianbagian dari unit-unit yang dipelihara dan dirawat Pihak Kedua tanpa izin tertulis dari Pihak Kedua;

Membayar Pihak Kedua atas biaya pemeliharaan Elevator;

Menjaga Elevator dari kerusakan-kerusakan dan harus memakai Elevator tersebut dengan hati-hati serta menjaga terhadap:

- Kerusakan debu;
- Kesalahan pemakaian;
- Gas-gas yang berbahaya;
- Kabel terkena gigitan tikus dan sambaran petir;

Hal yang mengakibatkan rusaknya Elevator tersebut.

Selain petugas service Pihak Kedua, tidak ada pihak lain yang melakukan pekerjaan Pemeliharaan Elevator tersebut, selama masih dalam ikatan Perjanjian Pemeliharaan dengan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan peralatan Elevator yang disebabkan oleh pemookan, kebakaran, peledakan, bencana alam, perang, pencurian dan perbuatan jahil pihak lain;

Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas biaya pemeliharaan Elevator.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memelihara dan merawat Elevator dengan baik dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian petugas service Pihak Kedua Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga ahli, material dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ini.

Menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan para pekerjaannya di tempat pekerjaan dan diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerjaannya apabila terjadi kecelakaan. Datang ke kantor Pihak Pertama untuk melaksanakan pemeliharaan pada Elevator 1 (satu) kali per bulan.

- 4) Perjanjian Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Tenaga Pengamanan nomor 003/LGL-MIB/P/I/2026 tanggal 1 Januari 2026 antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Careguard Jasa Indonesia ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Penyediaan Jasa Pengelolaan Satuan Tenaga Pengamanan di Rumah Sakit
Jangka Waktu	: 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026
Nilai Objek	:Rp105.000.000,00)

Hak dan Kewajiban Para Pihak :

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak memberi peringatan dengan lisan dan/atau dengan surat peringatan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua melanggar segala ketentuan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- Pihak Pertama berhak menyetujui atau menolak setiap usulan atau saran dari Pihak Kedua baik yang menyangkut bidang keamanan maupun bidang administrasi sehubungan dengan Pekerjaan;
- Pihak Pertama berhak mengevaluasi pelaksanaan Pekerjaan, evaluasi tersebut akan didasarkan antara lain pada perilaku yang baik, hasil performance sesuai dengan yang ditargetkan dan Personil Satpam dapat bekerja sama dengan semua pihak yang berkaitan dengan tugasnya;
- Pihak Pertama berhak meminta Pihak Kedua untuk mengganti Personil Satpam yang menurut Pihak Pertama tidak memenuhi standar Pihak Pertama atau tidak dapat bekerja sama dengan Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Pihak PP Pihak Pertama berhak melaporkan dan menolak penugasan/penempatan anggota Personil Satpam yang terbukti telah melanggar SOP serta tidak disiplin (termasuk namun tidak terbatas tidur waktu kerja, merokok di area terlarang, seragam tidak sesuai ketentuan);

Kewajiban Pihak Pertama:

- Apabila Pihak Pertama bermaksud menugaskan Personil Satpam di luar tugas pengamanan rutin, maka Pihak Pertama berkewajiban mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.
- Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran biaya Pekerjaan kepada Pihak Kedua secara tepat waktu.
- Pihak Pertama wajib menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

Dalam hal Pihak Pertama terlambat dalam melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak untuk memberikan surat peringatan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan dan mengelola personil Satpam yang terlatih, siap pakai, dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana posisi jabatan serta

penempatan atau penugasan disesuaikan dengan organisasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama.

- Menangani sistem management dan operasional pengamanan dan ketertiban sesuai dengan sistem dan teknis pengamanan yang disusun oleh Pihak Kedua dan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan personil Satpam yang terlatih, disiplin, jujur, dan memenuhi kriteria secara syarat fisik siap pakai, untuk ditempatkan di Ruma Sakit milik Pihak Pertama.
- Pihak Kedua berkewajiban melakukan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini secara profesional dengan efektif dan efisien;
- Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian disesuaikan dengan ketentuan dan jadwal waktu yang telah ditentukan
- Pihak Kedua berkewajiban untuk selalu mengadakan konsultasi dengan Pihak Pertama dalam melakukan tugas/pekerjaannya agar segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan keinginan Pihak Pertama apabila terjadi permasalahan;
- Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila terjadi kejadian Pekerjaan yang akan dan/atau mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditentukan. Begitu pula langkah-langkah yang telah/akan diambil untuk mengatasi kejadian dan keterlambatan tersebut harus dilaporkan secara tertulis kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan harus dibayarkan kepada para Personil Satpam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya;
- Pihak Kedua berkewajiban menjamin penyediaan Personil Satpam minimal sejumlah dengan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan mengganti Personil Satpam yang tidak masuk bekerja dengan alasan apapun, termasuk pada saat Personil menjalankan cuti, maksimal 4 (empat) jam dari waktu/jam dimana Personil yang bersangkutan harus masuk. Adapun biaya personal penggantinya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya;

- 5) Perjanjian Perjanjian Pengolahan Parkir nomor 457/SPI-RMO-KTR/IX/2023 tanggal 30 November 2023 antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Securindo Packatama Indonesia ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa Pengelolaan Lahan Parkir
Jangka Waktu : 30 November 2028

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Pendapatan Tetap sebesar Rp. 30.000.000,00 per bulan ditambah porsi bagi hasil 90% dari selisih pendapatan parkir setelah dikurangi pajak parkir di atas Rp. 85.000.000,00.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok di area parkir dan seluruh area lain yang mendukung, mencakup: pengadaan struktur Lokasi Parkir yang siap pakai; pengadaan saluran listrik; biaya pemakaian listrik Lokasi Parkir, termasuk kantor administrasi parkir dan sistem akses kontrol; fasilitas saluran air dan sistem pembuangan air; pengadaan petugas kebersihan dan keamanan (gedung dan pengunjung) di Lokasi Parkir; pengadaan perbaikan fisik Lokasi Parkir secara periodik (bila diperlukan); pengecatan arah panah dan marka parking; penyediaan kantor administrasi Pihak Kedua di Lokasi Parkir, beserta dengan satu unit penyejuk udara/AC dan satu saluran telepon.
- Menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk karyawan Pihak Kedua di Lokasi Parkir, yaitu: Toilet; Ruang ganti pakaian.
- Wajib memberikan Faktur Pajak PPN kepada Pihak Kedua pada saat tagihan diterbitkan.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima porsi bagi hasil sebesar 10% dari selisih pendapatan parkir setelah dikurangi pajak parkir di atas Rp. 85.000.000,00.

- Apabila Pihak Pertama mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka Pihak Kedua berhak mendapatkan kompensasi nilai asset dan *lost opportunity* yang besarnya akan dihitung oleh Pihak Kedua dan disepakati oleh Para Pihak.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan konsultasi operasional pengelolaan perpustakaan yang berkelanjutan pada Lokasi Parkir kepada Pihak Pertama, termasuk pengadaan peralatan-peralatan operasional perpustakaan, mencakup: analisa arus kendaraan; merancang, merekomendasikan dan menggambar sistem arus kendaraan pada Lokasi Parkir; mempersiapkan buku panduan rambu-rambu lengkap dengan spesifikasi dan lokasi penempatan rambu-rambu tersebut; spesifikasi program peningkatan estetika untuk Lokasi Parkir.
- Wajib merekrut, melatih, menyediakan seragam kerja, menyusun jadwal kerja, supervisi & melakukan administrasi gaji untuk karyawan-karyawan yang dibutuhkan pada Lokasi Parkir, yaitu: sampai dengan 1 (satu) orang Administrasi Pelayanan Parkir; sampai dengan maksimal 4 (empat) orang Staf Pelayanan Pos; sampai dengan 2 (dua) orang Staf Pelayanan Lapangan.

Wajib memberikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pihak Pertama.

- 6) Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan Kebersihan nomor 024/ASA/PAK/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Kebersihan nomor 050/LGL-MIB/Add-P/XII/2025 tanggal 31 Desember 2026 yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Arima Sinar Abadi ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	perjanjian penyediaan jasa pekerjaan kebersihan
Jangka Waktu	:	31 Desember 2026
Nilai	:	Rp. 174.632.511,00

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Memberikan instruksi lembur terhadap personil kebersihan secara tertulis;
- Berhak mengakhiri perjanjian tanpa peringatan sebelumnya apabila personil kebersihan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Pihak Pertama;
- Mendapat layanan pekerjaan sesuai kesepakatan para pihak.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Mengkoordinasikan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- Membayar biaya pekerjaan maksimum 30 hari kalender setelah invoice lengkap diterima oleh Pihak Pertama;
- Mengevaluasi kinerja pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan standar.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran biaya pekerjaan maksimum 30 hari kalender setelah invoice lengkap diterima oleh Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Wajib melaksanakan pekerjaan dengan jam atau waktu kerja sesuai kesepakatan para pihak;
- Mengikuti aturan terkait K3RS dan lingkungan dengan mengikuti edukasi, sosialisasi maupun pelatihan yang diadakan di rumah sakit;
- Menyediakan semua perlengkapan kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan kebersihan yang sesuai dengan tujuan penggunaannya;
- Melengkapi petugas yang dikerjakannya dengan pakaian seragam yang layak, bersih, tidak berbau dan dengan tanda pengenal sedemikian rupa sehingga mudah dibedakan dengan pegawai Pihak Pertama;
- Menyediakan alat pelindung diri dan wajib digunakan personil Pihak Kedua sesuai kebutuhan dan SOP yang berlaku;

- Membuat perjanjian kerja dengan personil kebersihan yang telah di seleksi sesuai standar dan kualifikasi.
- 7) Perjanjian Penyediaan Jasa Penyewaan dan Pencucian Linen nomor 016/PKS/MHC/HJI/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Hiro Jaya Indonesia ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Objek : Jasa pencucian dan/atau penyewaan linen
 - Jangka Waktu : 31 Juli 2026
 - Nilai : Jasa Cuci Rp7.250,00 per kilogram dan Jasa Cuci Sewa Linen Rp9.250,00 per kilogram

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima jasa laundry dan jasa penyewaan linen yang diberikan Pihak Kedua.
- Mengembalikan linen dari Pihak Kedua apabila linen atau sejenisnya tersebut bau, atau terdapat noda yang tampak dengan melampirkan formulir *rewash* dan/atau surat tertulis dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan seluruh linen atau sejenisnya milik Pihak Kedua.
- Menyediakan tempat khusus untuk menyimpan dan perhitungan linen atau sejenisnya yang kotor.
- Menjaga tempat penyimpanan linen atau sejenisnya senantiasa dalam kondisi bersih dan kering, dan jauh dari gangguan hama seperti tikus, kecoa, semut, rayap, dan lain-lain.
- Turut memelihara serta bertanggung jawabkan pemakaian, jumlah serta kualitas linen atau sejenisnya milik Pihak Kedua yang disimpan maupun yang sedang dipakai di luar tempat penyimpanan khusus linen atau sejenisnya yang bersih.
- Membayar biaya yang ditagihkan atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara pembayaran yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak.
- Tidak boleh menggunakan jasa atau membuat perjanjian yang sama seperti perjanjian ini kepada pihak lain selama perjanjian ini berlangsung, kecuali dengan jenis dan ruangan yang berbeda.
- Mengganti rugi atas kehilangan dan kerusakan pada linen atau sejenisnya milik Pihak Kedua yang disewa oleh Pihak Pertama akibat kelalaian dan/atau kesalahan Pihak Pertama.
- Menyerahkan seluruh linen atau sejenisnya yang kotor hasil kegiatan operasional, selambat-lambatnya hingga pukul 07.00 WIB – 08.00 WIB.
- Wajib mengikuti kegiatan perhitungan linen atau sejenisnya yang kotor setiap harinya.
- Bertanggung jawab atas jumlah linen atau sejenisnya yang kotor yang tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak menolak dan memproses segala jenis linen atau sejenisnya milik Pihak Kedua yang dinilai tidak layak cuci dan/atau layak pakai atas kesalahan pada saat pemakaian Pihak Pertama.
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan linen atau sejenisnya yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jumlah pemakaian satu hari, dengan kondisi linen atau sejenisnya tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan Pihak Pertama.
- Mengganti linen atau sejenisnya milik Pihak Pertama yang dicuci oleh Pihak Kedua apabila terdapat linen atau sejenisnya yang rusak atau bernoda permanen akibat kesalahan Pihak Kedua saat pencucian sehingga tidak layak pakai.
- Mengantarkan linen bersih atau sejenisnya kepada Pihak Pertama setiap harinya dengan waktu yang telah disepakati bersama dan linen atau sejenisnya yang kotor wajib diambil Pihak Kedua pada saat pengiriman linen bersih. Linen atau sejenisnya yang kotor yang lebih dari waktu yang ditentukan akan diambil keesokan harinya. Bersedia mengirim linen bersih pada hari atau jam tertentu diluar

pengiriman normal apabila Pihak Pertama tiba-iba meminta karena kondisi yang sangat *urgent* dengan menghubungi Pihak Kedua minimal 4 jam sebelum linen tersebut digunakan.

- Mengganti/menambah stok linen apabila menurut hasil perhitungan stock opname yang dilakukan para pihak terdapat kekurangan.
- Mengganti/menambah stok linen untuk linen-linen yang rusak, sobek, terkena noda permanen atau sudah tidak layak pakai dengan melampirkan surat permintaan dari Pihak Pertama disertai barang bukti linen-linennya.
- Menyerahkan hasil pemeriksaan air dan hasil swab linen kepada Pihak Pertama setiap enam bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus dilampirkan bersamaan dengan tagihan.
- Menyerahkan perizinan limbah dari lingkungan hidup yang masih berlaku kepada Pihak Pertama.

- 8) Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Bahaya Beracun nomor 0231/WI/SPKLB3M/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Wastec International ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan limbah B3
Jangka Waktu	:	11 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2027
Nilai	:	Sesuai perhitungan biaya

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan limbah B3.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberi rincian mengenai limbah B3 dari rumah sakit kepada Pihak Kedua.
- Memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dalam perhitungan biaya dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut.
- Membayar biaya jasa kepada Pihak Kedua berdasarkan perhitungan biaya dalam waktu 30 hari terhitung sejak tagihan lengkap diterima oleh Pihak Pertama.
- Memberikan semua informasi secara lengkap mengenai limbah yang akan diangkut oleh Pihak Kedua.
- Mengemas limbah tajam infeksius didalam wadah kontainer plastik yang tertutup dan aman saat dipindahkan kedalam kendaraan Pihak Kedua.
- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum negara republik Indonesia, dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi Pihak Kedua selama Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan jasa dalam perjanjian ini yang berada di lokasi Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak meminta Pihak Pertama untuk mengganti kemasan yang tidak layak angkut apabila limbah B3 Pihak Pertama tidak diganti dengan kemasan yang aman dan layak angkut maka Pihak Kedua berhak untuk menolak limbah B3 tersebut untuk tidak diangkut.
- Menentukan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas Pihak Kedua berdasarkan hasil timbangan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengangkut limbah B3 dari rumah sakit sekurang-kurangnya setiap 2 hari sekali tanpa dikenakan minimum angkut.
- Memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dalam perhitungan biaya dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut.
- Bertanggungjawab atas limbah B3 dan pengangkutannya setelah limbah tersebut diserahkan oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan manifes yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

- 9) Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Alat Phaco dan Bahan Baku Operasi Katarak nomor 038/LGL-MIB/P/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Manggala Edelweis Farah ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Penyewaan alat Phaco dan bahan baku untuk kebutuhan operasi katarak
Jangka Waktu	: 22 Oktober 2025 sampai dengan 22 Oktober 2027
Nilai	: Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) per pasien

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Berhak mendapatkan persiapan sel alat Phaco dan bahan baku setelah menyampaikan rencana dan jadwal operasi katarak di Rumah Sakit.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan *ringer lactate*, *blood set*, *aquabides 1 L*, *sputit*, *handscun*, *lidocain*, *gentamicyn*, *dexamethason*, *ephinepryn*.
- Membayar biaya operasi katarak sebagaimana diatur dalam perjanjian melalui transfer.

Hak Pihak Kedua:

Menerima pembayaran biaya atas sewa alat katarak.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mempersiapkan dan menyediakan alat Phaco dan bahan baku untuk kebutuhan operasi katarak milik Pihak Kedua sesuai permintaan yang diajukan Pihak Pertama.
- Mengantar sel alat phaco dan bahan baku kebutuhan operasi katarak pada hari H sebelum pelaksanaan operasi dan mengambil set phaco dan bahan baku kebutuhan operasi katarak hari H setelah operasi selesai dilaksanakan.

- 10) Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hamatikus dan Serangga nomor 048/LGL-MIB/P/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Etos Indonesia ("**ETOS**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Pekerjaan pengendalian hama di Rumah Sakit
Jangka Waktu	: 16 Agustus 2025 sampai dengan 15 Agustus 2026
Nilai	: Rp3.135.750,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Pihak Pertama:

- Mempersiapkan akses dan persetujuan dari PIC yang berwenang di Rumah Sakit bagi ETOS untuk menunjang pekerjaan dalam pengendalian hama.
- Melakukan pembayaran atas servis yang diberika ETOS sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian.
- Mendukung program pengendalian hama dengan menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh ETOS, sehingga pengendalian hama dapat terlaksana dengan baik.
- Menjaga semua peralatan pihak ETOS yang berada i area pekerjaan pihak pelanggan untuk pengendlaian hama yang efektif dan efisien.
- Menjalankan semua kewajiban sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- Memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh asuransi yang ditunjuk ETOS untuk kelengkapan dokumen asuransi dan prosedur klaim/tuntutan kepada pihak asuransi.

Hak Pihak Pertama:

- Mendapat pelayanan yang baik terkait pengendalian hama dari ETOS.
- Mengawasi dan/atau mendampingi karyawan ETOS yang melaksanakan pekerjaan di Rumah Sakit.

- Menerima laporan tertulis atas pelaksanaan pekerjaan di rumah sakit.
- Menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan serta memanggil ETOS apabila terjadi kondisi khusus yang memerlukan penanganan segera.
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan per 3 (tiga) bulan sekali yang selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi.

Kewajiban ETOS

- Menekan dan mengendalikan populasi hama sesuai lingkup perjanjian.
- Melakukan kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama untuk memastikan hasil pengendalian hama yang optimal sesuai dengan kaidah *Integrated Pest Management*.
- Menyediakan tanda-tanda peringatan di setiap peralatan yang ditempatkan di area pekerjaan.
- Memberikan ketentuan standar sanitasi dan konstruksi untuk ditindaklanjuti oleh Pihak Pertama.
- Meminta izin tertulis kepada Pihak Pertama jika harus mengalihkan pekerjaan (sub-contract) atas suatu pekerjaan.
- Memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak Pertama beserta lampirannya termasuk bukti pemeriksaan (kontrol) sebagai pelayanan kepada Pihak Pertama sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.
- Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit dengan baik termasuk kebersihan perangkat, alat, pemasangan umpan dan lain sebagainya di lingkungan rumah sakit.
- Menggunakan bahan yang ramah terhadap lingkungan dan permukaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Membantu dan memfasilitasi PIC rumah sakit dalam mengendalikan hama dan kegunaan alat yang sesuai dengan jenis hama apabila dibutuhkan.
- Bertanggung jawab atas kerusakan di lokasi yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau kesalahan kerja yang dilakukan oleh karyawan ETOS, pada saat masa berlakunya perjanjian ini. Bentuk pertanggung jawaban ETOS dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu asuransi. Apabila ada kerusakan yang menyebabkan kerugian dan tuntutan dari Pihak Pertama terhadap ETOS terkait tuntutan ganti rugi, maka tuntutan tersebut akan diteruskan oleh ETOS kepada pihak asuransi yang telah ditunjuk oleh ETOS. Pihak Pertama wajib memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh asuransi untuk kelengkapan dokumen asuransi dan mengikuti prosedur klaim/tuntutan kepada pihak asuransi. Keputusan dikabulkan atau ditolaknya tuntutan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pihak asuransi yang ditunjuk.
- Dalam hal terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama adalah disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan karyawan ETOS dan pihak asuransi tidak mengabulkan klaim ganti rugi yang diajukan, maka ETOS wajib mengganti rugi dengan biayanya sendiri kepada Pihak Pertama sesuai dengan kerugian yang diderita Pihak Pertama. Membantu Pihak Pertama dalam pengambilan data mutu bulanan: Keterapan waktu treatment (target 100%)
 - Ketetapan waktu pelaksanaan fogging (target 100%)
 - Tidak ditemukannya complain hama di area dalam rumah sakit (target 100%).

Hak Pihak Pertama:

- Mendapat pembayaran atas servis yang telah diberikan sesuai apa yang diatur dalam perjanjian.
- Menerima informasi dari PIC yang berwenang di rumah sakit sehubungan dengan kondisi area rumah sakit untuk membantu mengoptimalkan upaya pengelolaan hama ini.

11) Perjanjian Kerjasama Operasional nomor 2435/EXT/MHCP/PKS/XI2024 tanggal 22 April 2024, yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Sinar Roda Utama ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan bagi Pasien BPJS Kesehatan dan umum termasuk dalam hal ini pelayanan cuci darah/Hemodialisis.
Jangka Waktu	:	berlaku sampai dengan jumlah tindakan 30.000 (tiga puluh ribu) tindakan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.

Nilai : Paket Single Use BPJS Kesehatan Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) Paket Reuse BPJS Kesehatan Rp272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Kesatu:

- Menerima barang-barang dari Pihak Kedua yang telah dipesan secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- Menerima 10 (sepuluh) unit mesin hemodialisis merk Nipro type Surdial 55 Plus, yang akan ditempatkan di Metro Hospital Cikupa secara bertahap sbb:
 - Tahap 1 sebanyak 6 (enam) unit hemodialisis merk Nipro type Surdial 55 Plus (Mesin Existing)
 - Tahap berikutnya, Pihak Kedua akan menempatkan unit hemodialisis apabila Pihak Pertama telah mencapai target tindakan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh Pihak Kedua yaitu 50 (lima puluh) set setiap mesin per bulan;
- Menerima 1 (satu) unit mesin RO Water Treatment Axeon R1-2140 yang telah ditempatkan di Metro Hospital Cikupa yang kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah mesin Hemodialisis dan hanya akan digunakan untuk mesin Hemodialisis seperti yang tercantum pada perjanjian ini.
- Pihak Pertama bersedia menerima alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment RO tersebut seperti yang tercantum pada perjanjian ini dengan status dipinjamkan tersebut dengan status dipindamkan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menggunakan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (manual book) serta menjamin keamanannya selama ditempatkan di Metro Hospital Cikupa.
- Menyediakan ruangan dengan segala peralatan penunjang/furniture untuk tempat pelayanan Hemodialisis serta menanggung bebas pembiayaan yang ditimbulkannya tanpa membebarkannya kepada Pihak Kedua serta memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk memasuki area pelayanan Hemodialisis bila diperlukan.
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua terhadap barang yang dipesan oleh Pihak Pertama.
- Menyediakan dan menjamin pasokan listrik dengan tegangan dan daya yang cukup sesuai kebutuhan dari jumlah alat/mesin yang terpasang/terinstal dan dengan voltage yang stabil, debit air yang cukup serta kualitas air baku setara dengan PDAM (air minum) dan air untuk memenuhi kebersihan dan kejernihan, termasuk/menanggung biaya operasional listrik dan air, yang akan digunakan untuk alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis dalam melaksanakan pelayanan Hemodialisis oleh alat/mesin yang telah disediakan oleh Pihak Kedua.
- Menggunakan Disposable Hemodialisis Set dan HD Pack pada pasien yang melakukan cuci darah dengan alat/mesin Hemodialisis di Metro Hospital Cikupa seperti pada lampiran I dengan target 50 set setiap alat/mesin per bulan untuk unit alat/mesin Hemodialisis yang ada di Metro Hospital Cikupa selama kerjasama dengan Pihak Kedua.
- Menjamin tidak akan membongkar, memperbaiki dan atau merubah unit alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis dan atau bagian dari unit alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak Kedua, serta apabila terjadi kerusakan pada alat/mesin hemodialisis dan mesin water treatment Reverse Osmosis maka Pihak Pertama tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh Pihak Kedua. Menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau memindahtangankan alat/mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pihak Kedua. Menjamin bahwa dokter/perawat yang mengoperasikan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis telah memiliki sertifikat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Memakai produk Disposable Hemodialisis Set dan produk Non Hemodialisis yang

dibutuhkan di Metro Hospital Cikupa seperti Disposable Syringe, Infus Set, IV Catheter, BGM dan produk lainnya yang disediakan Pihak Kedua.

- Menjamin bahwa semua alat/mesin Hemodialisis yang dipinjamkan untuk pelayanan reguler selama perjanjian kerja sama operasional ini tidak akan terkontaminasi dengan virus hepatitis B. semua pasien baru harus melalui proses screening sebelum menggunakan alat/mesin Hemodialisis. Kelalaian yang menyebabkan terkontaminasinya alat/mesin Hemodialisis dengan virus dimaksud maka Pihak Pertama akan dikenakan biaya perbaikan dan sterilisasi mesin.
- Wajib untuk menyediakan Citric Acid dan sodium hypochlorite untuk disinfektan alat mesin Hemodialisis.
- Apabila terjadi kerusakan mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis sebagai akibat kelalaian Pihak Pertama, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada Pihak Pertama.
- Dalam hal terjadi kerusakan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dan berakibat kepada pihak lain, maka Pihak Pertama menjamin dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain tersebut.
- Wajib memenuhi dan melengkapi semua perijinan terkait dengan operasional Hemodialisis, antara lain : Ijin Operasional RS, rekomendasi PERNEFRI, Ijin BPJS, Ijin operasional HD dari Dinas Kesehatan atau berwenang.
- Menjamin tidak akan melakukan perjanjian kerja sama sejenis atau pelayanan Hemodialisa dengan pihak manapun, didalam lingkungan dan atau organisasi RS selama priode perjanjian kerjasama operasional ini masih berlaku efektif.
- Berkewajiban untuk mengembalikan seluruh alat/mesin dalam kondisi baik, yang dipinjam dari Pihak Kedua, saat berakhirnya perjanjian kerjasama operasional dan atau terjadinya pembatalan/pengakhiran perjanjian kerjasama operasional. Dalam hal ini Pihak Pertama, memberikan kuasa kepada Pihak Kedua, untuk memasuki ruangan yang berisikan alat/mesin milik Pihak Kedua yang dibuat secara tertulis, dengan tujuan mengambil, membongkar, mengeluarkan atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengambil kembali alat/mesin tersebut.k

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama terhadap barang yang dipersan oleh Pihak Pertama.
- Menempatkan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis milik Pihak Kedua yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi pasien Hemodialisis di termpat Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Pertama secara lengkap dengan jaminan barang yang baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treat Reverse Osmosis minimal 1 (satu) bulan sekali.
- Menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agat alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien Hemodialisis.
- Melakukan perbaikan alat (maintenance) alat/mesin Hemodialisis, dan apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah diperbaiki alat tidak berfungsi maka Pihak Kedua wajib untuk menyediakan unit alat/mesin pengganti (back up), sehingga
- pelayanan kesehatan tidak terganggu.
- Jika terjadi kekosongan barang habis pakai, wajib untuk mengganti dengan barang yang setara dan bisa digunakan sehingga pelayanan Hemodialisis di Metro Hospital Cikupa tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- Melakukan perbaikan (maintenance) dan kalibrasi alat Hemodialisis yang ditempatkan di Metro Hospital Cikupa, dengan cara melakukan kalibrasi seluruh alat/mesin Hemodialisis, minimal 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh teknisi Pihak Kedua.
 - Melakukan pemeriksaan water treatment yang ditempatkan di Metro Hospital Cikupa, dengan cara melakukan pemeriksaan lab air (water treatment) AAMI minimal 6 (enam) bulan sekali.
 - Apabila terjadi kerusakan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Reverse Osmosis sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada Pihak Kedua.
 - Memberikan dukungan dalam pengembangan pelayanan, berupa pembiayaan registrasi pendidikan pelatihan dan pembiayaan registrasi untuk workshop (pertemuan ilmiah tahunan) yang diadakan oleh pihak yang berwenang (PERNEFRI dan IPDI dan Event International), bagi sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di unit pelayanan Hemodialisis Pihak Pertama selama periode KSO.
- 12) Perjanjian Sewa Menyewa Lahan/Ruangan untuk ATM Mandiri nomor R03.Ar.JKT/GA/0380A/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------|---|---|
| Objek | : | Lahan/ruangan yang dipergunakan untuk menempatkan dan megoperasikan mesin ATM pada Lokasi Ruangan ATM dan Pole Sign pada Lokasi Pole Sign |
| Jangka Waktu | : | sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 18 Desember 2026 |
| Nilai | : | Rp57.267.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) |

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Kesatu:

- Menerima harga sewa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
- Mendapatkan kembali objek sewa-menyewa kembali pada kondisi semula sebagaimana pada saat serah terima dengan pada saat jangka waktu perjanjian berakhir.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyerahkan objek sewa sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu perjanjian.
- Memelihara objek sewa termasuk fasilitasnya dengan baik dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, kecuali perbaikan-perbaikan yang menjadi kewajiban Pihak Kedua tersebut pada perjanjian ini.
- Menginformasikan secara tertulis kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama akan melakukan renovasi gedung rumah sakit yang berdampak pada relokasi objek sewa di dalam area rumah sakit.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima objek sewa dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membayar harga sewa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kepada Pihak Pertama.
- Menggunakan objek sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini dengan baik sesuai dengan tujuan/penggunaan tersebut pada Pasal 2 perjanjian ini.
- Atas biaya sendiri selama jangka waktu perjanjian, Pihak Kedua wajib memperbaiki segala kerusakan pada objek sewa - menyewa beserta fasilitas yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua serta melakukan perbaikan-perbaikan sesuai kebutuhan operasional usaha.
- Mengembalikan objek sewa-menyewa kembali pada kondisi semula sebagaimana pada saat serah terima dengan Pihak Pertama pada saat jangka waktu perjanjian berakhir.
- Apabila Pihak Pertama melakukan renovasi gedung rumah sakit dan perubahan tata letak dalam area rumah sakit, maka Pihak Kedua bersedia dan wajib memindahkan/relokasi ATM Mandiri ke

lokasi baru yang disediakan oleh Pihak Pertama dan biaya atas relokasi tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

- Apabila Pihak Kedua akan melakukan renovasi dan/atau melakukan instalasi/pencabutan mesin ATM dan peralatan pada objek sewa, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilaksanakan renovasi dan/atau instalasi/pencabutan mesin ATM dan Pihak Kedua wajib menjaga dan memperhatikan ketenangan dan konfisifitas di rumah sakit.

13) Perjanjian Pengadaan Obat nomor 18/PKS/LEGAL/LL-MIB/I/2026 dan 044/LGL-MIB/P/VII/2025 tanggal 29 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Lapi Laboratories ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pihak Pertama membeli produk-produk obat dari Pihak Kedua (" Produk ") melalui distributor resmi Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu PT Kallista Prima, PT Millenium Pharmacon International, PT Penta Valent, dan PT Daya Anugrah Dewatasakti (" Distributor Resmi ")
Jangka Waktu	:	29 Januari 2026 sampai dengan 29 Januari 2028
Nilai	:	Sebagaimana faktur yang terbit berdasarkan daftar harga.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima Produk yang dipesan tepat waktu dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Menolak menerima Produk yang diantar oleh Distributor Resmi apabila tidak sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Mengembalikan/return Produk yang jangka waktu kadaluarsa/expired date akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan dan berhak menerima pengganti Produk yang sama sesuai dengan Produk yang dikembalikan/return

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar Produk yang dibeli dari Distributor Resmi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran atas Produk yang dibeli Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- Melakukan perubahan harga Produk dan diskon dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas harga baru diberlakukan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memenuhi pesanan Produk yang dipesan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Menyediakan dan mengirim Produk dalam kondisi asli dan dikemas dengan baik serta memiliki jangka waktu kadaluarsa/expired minimal 1 (satu) tahun sejak Pihak Pertama menerima Produk.
- Mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila Produk akan mengalami kekosongan untuk jangka waktu tertentu atau apabila Pihak Kedua menghentikan produksi salah satu Produk;
- Menerima dan mengganti Produk yang dikembalikan/return oleh Pihak Pertama atas setiap Produk yang jangka waktu kadaluarsanya/expired date akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) bulan

- 14) Perjanjian Turunan Kerja Sama Operasional Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-550 Sysmex Automated Blood Coagulation Analyzer CA-660 nomor 3188/PKS/SI-ALV/SYSMEX-XN-550,CA-660/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Saba Indomedika ("**Pihak Pertama**") dengan MIB ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : 1 unit Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-550 beserta perangkat pendukungnya dan 1 perangkat Sysmex Automated Blood Coagulation Analyzer CA-660 beserta perangkat pendukungnya

Jangka Waktu : sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai berakhirnya perjanjian induk berakhir

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas seluruh pembelian Reagensia dan Bahan Penunjang merek Sysmex.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban menyediakan 1 unit Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-550 beserta perangkat pendukungnya dan 1 perangkat Sysmex Automated Blood Coagulation Analyzer CA-660 beserta seluruh perangkat pendukungnya sebagaimana dirincikan dalam Lampiran 1 Perjanjian untuk digunakan oleh Pihak Kedua dalam rangka kegiatan analisa darah di Rumah Sakit Metro Hospitals Cikupa;
- Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Pihak Pertama berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan Reagensia dan Bahan Penunjang Pihak Kedua sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Induk. Para Pihak sepakat mengenai ketentuan jumlah pembelian, harga, pembayaran dan sistem penyerahan, evaluasi pembelian Reagensia dan Bahan Penunjang seluruhnya mengikuti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Induk;
- Para Pihak berkehendak untuk melakukan kerja sama operasional atas Objek Perjanjian berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan, sehingga Pihak Pertama berkewajiban untuk memastikan terlaksananya kerjasama yang berimbang dan saling menguntungkan bagi Para Pihak;
- Apabila Pihak Pertama bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak Pertama wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menggunakan Objek Perjanjian berupa 1 unit Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-550 beserta perangkat pendukungnya dan 1 perangkat Sysmex Automated Blood Coagulation Analyzer CA-660 beserta perangkat pendukungnya untuk kegiatan analisa darah di Rumah Sakit Metro Hospitals Cikupa;
- Pihak Kedua berhak atas program 'Caresphere and Predictive Error' untuk alat Sysmex Automated Immunoassay System HISCL Series dan/atau Sysmex Automated Hematology Analyzer dengan menandatangani Surat Permohonan Koneksi (SPK) yang ditujukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membeli seluruh kebutuhan reagensia dan bahan penunjang dari Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian;
- Menempatkan dan menggunakan Objek Perjanjian hanya semata-mata untuk kepentingan medis yaitu untuk kegiatan analisa darah pada Rumah Sakit Metro Hospitals Cikupa;
- Menggunakan reagensia dan bahan penunjang merek Sysmex yang dibeli dari Pihak Pertama. Ketentuan eksklusivitas ini memberikan hak kepada Pihak Pertama sebagai satu-satunya pemasok Reagensia dan Bahan Penunjang yang boleh digunakan bersama Objek Perjanjian selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung;
- Pihak Kedua berhak atas program 'Caresphere and Predictive Error' untuk alat Sysmex Automated Immunoassay System HISCL Series dan/atau Sysmex Automated Hematology Analyzer dengan menandatangani Surat Permohonan Koneksi (SPK) yang ditujukan kepada Pihak Pertama serta Pihak

Kedua wajib menyediakan infrastruktur yang memadai untuk program tersebut termasuk namun tidak terbatas pada koneksi internet;

- Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini.

- 15) Perjanjian Layanan Jasa Pelanggan Philips nomor penawaran AHEC2WBF_1 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Philips Indonesia Commercial ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengelolaan poli gigi di Rumah Sakit
 Jangka Waktu : 18 Februari 2027
 Nilai : Rp55.000.000,00 (tahunan)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Menerima layanan atas peralatan selama jangka waktu sesuai dengan tingkatan layanan dan opsi yang dipilih.

Kewajiban Pihak Pertama:

Melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan dalam termin 4 kali dalam 1 tahun selama jangka waktu perjanjian.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak menerima pembayaran biaya pemeliharaan tahunan dalam termin 4 kali dalam 1 tahun selama jangka waktu perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan layanan atas peralatan selama jangka waktu sesuai dengan tingkatan layanan dan opsi yang dipilih oleh Pihak Pertama.
- Mengirimkan tagihan pembayaran.

- 16) Contoh terkait Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Kedokteran Orthopedi dan Traumatologi nomor 006/LGL-MIB/P/V/2025 tanggal 11 Mei 2025, dibuat oleh dan antara MIB ("**Pihak Pertama**") dan dr. Nurman Effendi Sp.OT ("**Pihak Kedua**"):

Objek : Mitra Pelayanan Medik
 Jangka Waktu : sejak 11 Mei 2025 sampai dengan 10 Mei 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit.
- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/*complaint* dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain.
- Melakukan tindakan medis diluar SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk disebut diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama

Hak Pihak Kedua

- Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Rumah Sakit Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua

- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja sebagaimana ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter On Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit dan memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama.

- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;
 - o Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - o Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - o Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - o Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Pihak Pertama;
 - o Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - o Membantu pasien Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
 - o Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
 - o Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama; dan
 - o Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Law yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi MIB nomor 008/MIB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 013/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- 17) Contoh terkait Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Otorinolaringologi (Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher) nomor 018/LGL-MIB/P/V/2025 tanggal 18 Mei 2025, dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dan dr. Syamsul Irman S.E. (“**Pihak Kedua**”):

Objek : Mitra Pelayanan Medik
 Jangka Waktu : sejak 18 Mei 2025 sampai dengan 17 Mei 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua

melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit.
- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/*complaint* dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain.
- Melakukan tindakan medis diluar SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebut diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama

Hak Pihak Kedua

- Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Otorinolaringologi (Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher) Rumah Sakit Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua

- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Otorinolaringologi (Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher) di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja sebagaimana ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter On Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit dan memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama.
- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;
- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Otorinolaringologi (Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher) apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama; dan
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Law yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keterangan Direksi MIB nomor 008/MIB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan di dukung dengan Surat Keterangan nomor 013/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

- 18) Contoh terkait Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Penyakit Dalam nomor 001/LGL-MIB/P/I/2026 tanggal 7 Januari 2026, dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dan dr. Aisyah (“**Pihak Kedua**”):

Objek : Mitra Pelayanan Medik
Jangka Waktu : 7 Januari 2026 – 6 Juli 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit.
- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/*complaint* dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain.
- Melakukan tindakan medis diluar SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama

Hak Pihak Kedua

- Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua

- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja sebagaimana ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter On Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit dan memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama.
- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;

- Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
- Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Penyakit Dalam lain apabila dipelruka termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama; dan
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Law yang berlaku.

19) Contoh terkait Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Radiologi nomor 023/LGL-MIB/P/VII/2025 tanggal 5 Juli 2025, dibuat oleh dan antara Mulia Insani Bersama ("**Pihak Pertama**") dan Febrina Mayasari Gunawan ("**Pihak Kedua**"):

Objek : Mitra Pelayanan Medik
 Jangka Waktu : sejak 5 Juli 2025 sampai dengan 4 Juli 2026

NO	Tindakan Medis	Jasa Medis	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	Rontgent	80 %	20 %
2	USG	70 %	30%
3	CT Scan	85 %	15 %
4	Histerosalpingography (HSG) & Konvensional/kontras dengan keterlibatan PIHAK KEDUA langsung	70%	30%

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit.

- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/*complaint* dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain.
- Melakukan tindakan medis diluar SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta asset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama

Hak Pihak Kedua

- Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Radiologi Rumah Sakit Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua

- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Radiologi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja sebagaimana ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter On Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit dan memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama.
- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;
 - o Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - o Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - o Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;

- Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Pihak Pertama;
- Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
- Membantu pasien Dokter Spesialis Radiologi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama; dan
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu berdasarkan pada etika profesi serta Hospital by Law yang berlaku.

20) Contoh terkait Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah nomor 037/LGL-MIB/P/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025, dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dan dr. Filemon Manasye Wiliam Sondakh (“**Pihak Kedua**”):

Objek : Mitra Pelayanan Medik
Jangka Waktu : sejak 24 Oktober 2025 sampai dengan 23 Oktober 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit.
- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/*complaint* dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain.
- Melakukan tindakan medis diluar SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.

- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama

Hak Pihak Kedua

- Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua

- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja sebagaimana ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter On Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit dan memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama.
- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;
 - o Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - o Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - o Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - o Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Pihak Pertama;
 - o Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - o Membantu pasien Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;

- Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
- Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama; dan
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Law yang berlaku.

21) Contoh terkait Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Anak nomor 029/LGL-MIB/P/VIII/2025 tanggal 2 Agustus 2025, dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dan Natharina Yolanda (“**Pihak Kedua**”):

Objek : Mitra Pelayanan Medik
Jangka Waktu : sejak 2 Agustus 2025 sampai dengan 1 Agustus 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit.
- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/*complaint* dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain.
- Melakukan tindakan medis diluar SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan malapraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebus diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.

- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama

Hak Pihak Kedua

- Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua

- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan) di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja sebagaimana ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter On Call melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit dan memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama.
- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;
 - o Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - o Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - o Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - o Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Pihak Pertama;
 - o Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - o Membantu pasien Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan) lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
 - o Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
 - o Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama; dan
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Law yang berlaku.

22) Contoh terkait Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Anestesi nomor 032/LGL-MIB/P/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dan dr. Rizki Iwan Kusuma (“**Pihak Kedua**”):

Objek : Mitra Pelayanan Medik
Jangka Waktu : sejak 27 Agustus 2025 sampai dengan 26 Agustus 2026

NO	Tipe Pasien	Visit dan Konsul		Tindakan	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	VIP	20 %	80 %	20 %	80 %
2	Kelas I	20 %	80 %	20 %	80 %
3	Kelas II	20 %	80 %	20 %	80 %
4.	Kelas III	20 %	80 %	20 %	80 %

Pihak Pertama akan memberikan guarantee fee kepada Pihak Kedua Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak seketika apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau pelanggaran sebagai berikut:

- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama.
- Tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan Rumah Sakit.
- Lebih dari 3 (tiga) kali mendapatkan laporan keluhan/*complaint* dari pasien Pihak Pertama tentang pelayanan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu hadir saat bertugas di Rumah Sakit milik Pihak Pertama.
- Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya yang dilakukan di Rumah Sakit maupun ditempat lain.
- Melakukan tindakan medis diluar SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sehingga dapat berdampak kerugian pada pasien, tuntutan melapratraktik dan tuntutan hukum dari pihak ketiga dan/atau pasien.
- Melakukan pemungutan ilegal terhadap pasien Pihak Pertama, menjual obat langsung kepada pasien dan menerima pembayaran langsung dari pasien, meresepkan obat untuk ditebut diluar instalasi farmasi milik Pihak Pertama.
- Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam, pasien Pihak Pertama, Direksi dan karyawan Pihak Pertama atau teman sekerja Pihak Kedua di Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama atau norma kesusilaan di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas melakukan perselingkuhan, pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada Pihak Pertama dan atau pasien.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohnya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya keselamatan orang lain (karyawan, pasien, tamu, relasi) serta aset milik Rumah Sakit Pihak Pertama.
- Mengungkapkan rahasia Rumah Sakit atau pasien Pihak Pertama yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak.
- Membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah Sakit, hukum, norma agama dan atau perbuatan asusila.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan bagi hasil kepada Pihak Kedua atas jasa pelayanan yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pihak Kedua dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit atau tempat lain yang merupakan unit usaha milik Pihak Pertama

Hak Pihak Kedua

- Menerima bagi hasil dari Pihak Pertama atas jasa pelayanan medis yang telah diberikan Pihak Kedua kepada pasien di Rumah Sakit sesuai ketentuan Perjanjian Kemitraan Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua

- Menggunakan sarana atau perlengkapan praktik yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- Menjalankan tugas praktik sebagai Dokter Spesialis Anestesi di Rumah Sakit Pihak Pertama paruh waktu pada waktu dan hari kerja sebagaimana ditentukan.
- Wajib datang sebagai Dokter *On Call* melakukan visit pasien atau tindakan medis lainnya di Rumah Sakit sesuai kompetensi dan standar pelayanan medis di Rumah Sakit dan memberikan nomor telepon yang aktif dan dapat selalu dihubungi oleh Pihak Pertama.
- Memberikan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Menjalankan praktik profesi kedokteran serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan profesi kedokteran, etika profesi, kompetensi dan kewenangannya di Rumah Sakit;
 - o Memberikan pelayanan medis kepada pasien Rumah Sakit Pihak Pertama sesuai standar dan norma-norma etika medis yang berlaku;
 - o Membuat resume medis, laporan kematian dan keterangan medis lainnya untuk keperluan administrasi medis dan keperluan yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - o Memberikan citra yang baik bagi Rumah Sakit Pihak Pertama;
 - o Berpartisipasi dalam program alih pengetahuan (*transfer knowledge*) di lingkungan Rumah Pihak Pertama;
 - o Menjamin rahasia medis pasien menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan penderita sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dengan izin tertulis Pihak Pertama;
 - o Membantu pasien Dokter Spesialis Anestesi lain apabila diperlukan termasuk dalam keadaan gawat (*emergency*) apabila dokter pasien tersebut tidak berada di tempat;
 - o Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupi untuk senantiasa merujuk pasien yang memiliki masalah diluar kompetensinya kepada teman sejawat yang masih dalam lingkungan Pihak Pertama;
 - o Pihak Kedua membantu tugas-tugas lainnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit yang diminta oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk Pihak Pertama; dan
- Pihak Kedua menyanggupi dalam melaksanakan tugas, kewenangan klinis dan tanggung jawabnya selalu mendasarkan pada etika profesi serta Hospital by Law yang berlaku.

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi:

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Perseroan

- a. Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals tanggal 2 September 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dan PT Mulia Insani Bersama, PT Kasih Karunia Bapa, PT Eka Tunggal Jaya, PT Indah Nusa Indonesia ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : merek MetroHospitals berdasarkan sertifikat Merek nomor IDM000654181
 Jangka Waktu : 2 September 2019 – 2 Oktober 2028

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pemegang hak penuh terhadap merek;
 Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait Penggunaan merek.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan izin pemakaian Merek kepada Pihak Kedua;
 Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pihak Kedua:

Menerima izin pemakaian merek Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan B ("Mu'jir") dengan Perseroan ("Musta'jir"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-

5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan kareja kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan

- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak *Musta'jir*:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban *Musta'jir*:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

- c. Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2019, yang telah diperpanjang dengan i) Perjanjian Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Juli 2020, ii) Perjanjian Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Juli 2024, dan iii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2025 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" oleh dan antara MHIN ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2026
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026.

Hak Pihak Kedua:

Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit;

Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dari Pihak Pertama.

- d. Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2016, yang telah diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Desember 2017, ii) Perpanjangan dan Perubahan

(Addendum) 14 Desember 2018, Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) 13 Desember 2019, iii) Perjanjian Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Desember 2020, iv) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2021, v) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Desember 2022, vi) Perpanjangan & perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 7 Desember 2024, dan vii) Perpanjangan dan perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara SAJ ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2026
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnnya pada tanggal 6 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak pertama.

- e. Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2019, yang diperpanjang dengan i) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Juli 2020, ii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 16 Juli 2021, iii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Juli 2022, iv) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Juli 2023 v) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Juli 2024, dan vi) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2025 yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**" oleh dan antara MGM ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2026
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026.

Hak Pihak Kedua:

Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pinjaman utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini;

Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dari Pihak pertama.

- f. Perjanjian Utang tanggal 10 Juli 2019, yang diperpanjang dengan i) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Juli 2020, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 8 Juli 2021, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 7 Juli 2022, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Juli 2023 v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 5 Juli 2024, dan Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 4 Juli 2025 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" oleh dan antara MHT ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Nilai : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)
Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2026
Bunga : Tidak Ada
Denda : Tidak Ada
Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnya pada tanggal 3 Juli 2026.

Hak Pihak Kedua:

Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pinjaman utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini;

Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dari Pihak pertama.

- g. Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2016, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Desember 2017, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember 2018, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2019, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 12 Desember 2020, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Desember

2021, vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2022, vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Desember 2023, viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 7 Desember 2024, dan ix) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara CAM (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2026
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pinjaman dari Pihak Kedua sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak pertama sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

- h. Perjanjian Utang tanggal 7 April 2018, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 6 April 2019, ii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 3 April 2020, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 2 April 2021, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 1 April 2022, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 31 Maret 2023, vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 30 Maret 2024, vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 29 Maret 2025, viii) dan viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 28 Maret 2026 yang dibuat oleh dan antara MUK (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 27 Maret 2027
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan Bersama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 27 Maret 2027.

Hak Pihak Kedua:

Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

- i. Perjanjian Utang tanggal 2 Desember 2016, i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 28 November 2019, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 27 November 2020, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 November 2021, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 November 2022) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 22 November 2024, dan vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 21 November 2025 yang dibuat oleh dan antara MMS ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Nilai : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : Selambat-lambatnya tanggal 20 November 2026
Bunga : Tidak Ada
Denda : Tidak Ada
Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan Bersama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

- j. (i) Perjanjian Utang tanggal 19 November 2021; (ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 21 November 2024, dan (iii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 November 2025, dan (iii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Nilai : Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 19 November 2026
Bunga : Tidak Ada
Denda : Tidak Ada

Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

Wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini secara luno kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 19 November 2026.

Hak Pihak Kedua:

Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

- k. Perjanjian Utang tanggal 21 Desember 2017, yang diperpanjang dengan i) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2018, ii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2019, iii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 18 Desember 2020, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Desember 2021, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Desember 2022, vi) Perpanjangan & Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2023, vii) Perpanjangan dan Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember 2024, dan viii) Perpanjangan dan Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara WCB ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Nilai : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2026
Bunga : Tidak Ada
Denda : Tidak Ada
Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan Bersama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar Kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

- l. Perjanjian Utang tanggal 10 Januari 2019, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Januari 2020, ii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Januari 2021, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Januari 2022 iv) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Januari 2024, dan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Januari 2025, dan vi) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 5 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara MMA ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 4 Januari 2027
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan Bersama sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban, yaitu tanggal 4 Januari 2027.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan.

- m. Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2019, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 1 Januari 2020, ii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2020, iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2022, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2023, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2024, vi) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2025, dan vii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2026 oleh dan antara MAB ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2027
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan Bersama.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2027.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus Rupiah) dari Pihak pertama.

- n. Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2016, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2017, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2018, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2019, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 18 Desember 2020 v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Desember 2021 vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Desember 2022, vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember 2024 , dan dan viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara KKB ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Biaya Pekerjaan : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : Selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2026
Bunga : Tidak Ada
Denda : Tidak Ada
Jaminan : Tidak Ada

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak mendapatkan pinjaman utang dari Pihak Kedua dengan jumlah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnya pada tanggal 12 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Menyimpang dari ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 di atas, dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Kedua berhak untuk menagih piutangnya kepada Pihak Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:

- Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikwidasi sebelum melunasi Utangnya tersebut;
- Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk -mengurus harta benda (kekayaannya);

- c. Harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - e. Terdapat perkara di Pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali Utang berdasarkan Perjanjian ini.
- o. Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2016, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Desember 2017, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember 2018, iii) Perpanjangan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2019, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Desember 2020 v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2021 vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2022 vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal viii) Perpanjangan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 7 Desember 2024, dan ix) Perpanjangan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara TAS (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”) yang dibuat oleh dan antara TAS (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--|
| Objek | : Utang Piutang |
| Nilai | : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) |
| Jangka Waktu | : selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2026 |
| Bunga | : Tidak Ada |
| Denda | : Tidak Ada |
| Jaminan | : Tidak Ada |

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pinjaman dari Pihak Kedua sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 6 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman kepada Pihak pertama sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

- p. Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2017 yang telah diperpanjang dengan (i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2018, (ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2019, dan (iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2020, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2021, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2023, vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2024 vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2025, dan viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara GTJ (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2027
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnnya pada tanggal 31 Desember 2027.

Hak Pihak Kedua:

- Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pinjaman utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini;
- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit;
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dari Pihak pertama.

- q. Perjanjian Utang tanggal 27 Maret 2020, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 Maret 2021, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 Maret 2022 iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 25 Maret 2024, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 22 Maret 2025, dan v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Maret 2026 keduanya dibuat oleh dan antara KCIM (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pinjaman
 Harga : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2027
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pinjaman sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,00 dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2027.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang.
- Menagih piutangnya kepada Pihak Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 - a. Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 - b. Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 - c. Harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua;
 - d. Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e. Terdapat perkara di Pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali Utang berdasarkan Perjanjian ini.
- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,00 kepada Pihak Pertama.
- r. Perjanjian Utang tanggal 18 Juli 2019, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Juli 2020, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 16 Juli 2021, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Juli 2022, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Juli 2024, dan vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2025 oleh dan antara INI ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pinjaman
 Harga : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2026
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pinjaman utan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib membayar kembli pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyakan pailit.
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada Pihak Ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Pertama.

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pinjaman utas sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib membayar kembli pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyakan pailit.
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada Pihak Ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

- memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Pertama.

- s. Perjanjian Utang tanggal 1 Desember 2017, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2018, ii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2018, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2020, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2022, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2024, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2025, dan Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara MIB yang dibuat oleh dan antara MIB (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Nilai : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2027
Bunga : Tidak Ada
Denda : Tidak Ada
Jaminan : Tidak Ada

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pinjaman dari Pihak Kedua sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2027.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman kepada Pihak pertama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

- t. Perjanjian Utang tanggal 30 September 2024, dan dan Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 29 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara PUM (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Nilai : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 28 September 2026
Bunga : Tidak Ada
Denda : Tidak Ada
Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pinjaman dari Pihak Kedua sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara luno kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2026.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-sewaktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 perjanjian ini.
- Tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, mengalihkan hak/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman kepada Pihak pertama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

- u. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu Ruangan dalam bangunan
Alamat : Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten
Jangka Waktu : Jangka waktu yang tidak di tentukan
Nilai : tidak ada nilai yang harus dibayarkan

Hak dan kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang berlamat di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten dari MIB.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan hak pinjam pakai kepada Pihak Pertama atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang berlamat di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara 1 Unit Ruang yang ada dalam bangunan yang berlamat di JalanRaya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten tersebut dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh mempergunakan ruangan tersebut menurut sifatnya, yaitu sebagaimana lazimnya dalam mempergunakan kantor.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang berlamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten sebagai kantor.

- v. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-BL/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dan BL (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	: Pinjaman
Nilai	: Sebanyak-banyaknya Rp141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
Suku Bunga	: 12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar Rupiah).

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

- w. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-MIB/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dan MIB ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pinjaman
 Nilai : Sebanyak-banyaknya Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
 Suku Bunga : 12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah)

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah)

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

- x. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-KKB/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dan KKB ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pinjaman
 Nilai : Sebanyak-banyaknya Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
 Suku Bunga : 12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;

2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah)

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah)

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

- y. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-HPM/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dan HPM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pinjaman
Nilai	:	Sebanyak-banyaknya Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
Suku Bunga	:	12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat

mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.

- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah)

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah)

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

- z. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-INI/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dan INI (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	:	Pinjaman
Nilai	:	Sebanyak-banyaknya Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
Suku Bunga	:	12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah).

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

2) Entitas Anak

a. MGM

1. Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2019, yang diperpanjang dengan i) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Juli 2020, ii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 16 Juli 2021, iii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Juli 2022, iv) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Juli 2023, v) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Juli 2024, dan vi) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2025 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" oleh dan antara MGM ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan.
Jangka Waktu	:	12 Juli 2026
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	Mendapatkan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, dari Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	Membayar kembali secara lunas atas pinjaman yang diterima dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 Juli 2026.
Hak Pihak Kedua	:	- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar pinjaman utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian ini. - Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.
Kewajiban Pihak Kedua	:	Memberikan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, kepada Pihak Pertama.

2. (i) Perjanjian Utang tanggal 30 Juni 2021; (ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 28 Juni 2022; (iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 28 Juni 2023; (iv) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 Juni 2024, (v) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 25 Juni 2025; (vi) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan MGM (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Utang sebanyak-banyaknya senilai Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	24 Juni 2026 sampai dengan 23 Juni 2027
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	Mendapatkan pinjaman utang dari Pihak Kedua sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. - Memberikan surat konfirmasi pinjaman yang ditujukan kepada Pihak Kedua.

- Hak Pihak Kedua : - Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang.
- Meminta Pihak Pertama untuk membayar utang dengan seketika dan sekaligus lunas jika terjadi satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana di atur dalam perjanjian, dan para pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHP.
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua kepada pihak ketiga.
- Kewajiban Pihak Kedua : - Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Pertama.
- Meminta surat konfirmasi pinjaman Pihak Pertama yang ditujukan kepada Pihak Kedua.

b. MHT

Perjanjian Utang tanggal 10 Juli 2019, yang diperpanjang dengan i) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Juli 2020, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 8 Juli 2021, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 7 Juli 2022, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Juli 2023, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 5 Juli 2024, dan Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 4 Juli 2025 yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**" oleh dan antara MHT ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan.
- Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2026
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama : Mendapatkan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, dari Pihak Kedua.
- Kewajiban Pihak Pertama : Membayar kembali secara lunas atas pinjaman yang diterima dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 3 Juli 2026.
- Hak Pihak Kedua : - Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar pinjaman utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.
- Kewajiban Pihak Kedua : Memberikan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, kepada Pihak Pertama.

c. MMA

(i) Perjanjian Utang tanggal 10 Januari 2019; (ii) Perpanjang & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Januari 2020; (iii) Perpanjang & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Januari 2021; (iv) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 6 Januari 2024; (v) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 6 Januari 2025, dan (vi) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 5 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara MMA ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Objek : Utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan.
- Jangka Waktu : 4 Januari 2027
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama : Mendapatkan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, dari Pihak Kedua.

- Kewajiban Pihak Pertama** : Membayar kembali secara lunas atas pinjaman yang diterima dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 4 Januari 2027
- Hak Pihak Kedua** : Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar pinjaman utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Kewajiban Pihak Kedua** : Memberikan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, kepada Pihak Pertama.

d. MHIN

Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2019, (ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Juli 2020, dan (iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 16 Juli 2021, (iv) Perjanjian Perpanjangan & Perubahan (Adendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Juli 2024, (v) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MHIN (**"Pihak Pertama"**) dengan Perseroan (**"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek** : Utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan.
- Jangka Waktu** : sampai utang dibayar lunas oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 10 Juli 2026.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak**
- Hak Pihak Pertama** : Mendapatkan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, dari Pihak Kedua.
- Kewajiban Pihak Pertama** : Membayar kembali secara lunas atas pinjaman yang diterima dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 Juli 2026.
- Hak Pihak Kedua** :
- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar pinjaman utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.
- Kewajiban Pihak Kedua** : Memberikan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, kepada Pihak Pertama.

e. CUB

- Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan CUB (**"Mu'jir"**) dengan Perseroan (**"Musta'jir"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta,	Rp 347.150.280.000,-

		Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp. 1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu

: Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek

: Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan karena kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak Musta'jir:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban Musta'jir:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

f. MAB

(i) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2019; Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 1 Januari 2020; (ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2020; (iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2022; (iv) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2023; (v) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2024; (vi) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2025, (viii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang, yang dibuat oleh dan antara MAB ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut :

Objek	:	Utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan.
Jangka Waktu	:	2 Januari 2027.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	Mendapatkan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, dari Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	Membayar kembali secara lunas atas pinjaman yang diterima dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 2 Januari 2027.
Hak Pihak Kedua	:	Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar pinjaman utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua : Memberikan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, kepada Pihak Pertama.

g. MMS

1. (i) Perjanjian Utang tanggal 2 Desember 2016; (ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 28 November 2019; (iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 27 November 2020; (iv) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 November 2021; (v) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 22 November 2024, yang dibuat oleh dan antara MMS (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan.

Jangka Waktu : 20 November 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama : Mendapatkan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama : Membayar kembali secara lunas atas pinjaman yang diterima dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 November 2026.

Hak Pihak Kedua :
 - Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar pinjaman utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian ini.
 - Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua : Memberikan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, kepada Pihak Pertama.

2. (i) Perjanjian Utang tanggal 30 Juni 2021; (ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 28 Juni 2022; (iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 28 Juni 2023; (iv) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 Juni 2024, (v) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 25 Juni 2025; (vi) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MGM (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang sebanyak-banyaknya senilai Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

Jangka Waktu : 24 Juni 2026 sampai dengan 23 Juni 2027

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama : Mendapatkan pinjaman utang dari Pihak Kedua sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama :
 - Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 - Memberikan surat konfirmasi pinjaman yang ditujukan kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua :
 - Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang.
 - Meminta Pihak Pertama untuk membayar utang dengan seketika dan sekaligus lunas jika terjadi satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana di atur dalam perjanjian, dan para pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHP.

Kewajiban Pihak Kedua :
 - Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Pertama.

- Meminta surat konfirmasi pinjaman Pihak Pertama yang ditujukan kepada Pihak Kedua.

3. (i) Perjanjian Utang tanggal 19 November 2021; (ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 21 November 2024; dan (iii) Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MMS (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Utang sebanyak-banyaknya senilai Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	19 November 2026.
Hak dan Kewajiban Para Pihak		
Hak Pihak Pertama	:	Mendapatkan pinjaman utang dari Pihak Kedua sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
Kewajiban Pihak Pertama	:	- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. - Memberikan surat konfirmasi pinjaman yang ditujukan kepada Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang. - Meminta Pihak Pertama untuk membayar utang dengan seketika dan sekaligus lunas jika terjadi satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana di atur dalam perjanjian, dan para pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHP. - Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua kepada pihak ketiga.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Pertama. - Meminta surat konfirmasi pinjaman Pihak Pertama yang ditujukan kepada Pihak Kedua.

h. INI

1. Perjanjian Utang tanggal 18 Juli 2019, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 17 Juli 2020, ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 16 Juli 2021, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Juli 2022, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Juli 2024, v) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 11 Juli 2025, oleh dan antara INI ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Utang Piutang
Harga	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	10 Juli 2026
Bunga	:	Tidak Ada
Denda	:	Tidak Ada
Jaminan	:	Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama

Menerima pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pihak Pertama

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026.

Hak Pihak Kedua

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit.
- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada Pihak Ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua

Memberikan pinjaman utang sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dari Pihak Pertama.

2. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-INI/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dan INI ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	: Pinjaman
Nilai	: Sebanyak-banyaknya Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
Suku Bunga	: 12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah).

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

i. PUM

Perjanjian Utang tanggal 30 September 2024 dan Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 29 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara PUM (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Jangka Waktu : Selambat-lambatnya 28 September 2026
Nilai Perjanjian : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak**Hak Pihak Pertama:**

Menerima pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang.
- Untuk menagih piutangnya kepada Pihak Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 - a. Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau dibubarkan/dilikuidai sebelum melunasi utangnya tersebut;
 - b. Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaan);
 - c. Harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini;
 - d. Pihak Pertama tidak/kurang menepari (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 - e. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali utang;

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberi pinjaman utang kepada Pihak Pertama

j. BL

1. Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals tanggal 2 September 2019, dan Addendum Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals tanggal 7 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara

Perseroan ("Pihak Pertama") dan MIB, KKB, HPM, INI, BL, ("Pihak Kedua") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Merek MetroHospitals berdasarkan sertifikat merek nomor IDM000654181
Jangka Waktu : 2 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2028

Hak dan kewajiban para pihak

Hak Pihak Pertama:

- Pemegang hak penuh terhadap merek;
- Pihak Pertama menggunakan merek sendiri;
- Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait Penggunaan merek.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan ijin pemakaian Merek kepada Pihak Kedua;
- Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pihak Kedua:

Menerima ijin pemakaian merek Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-BL/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dan BL ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut

Objek : Pinjaman
Nilai : Sebanyak-banyaknya Rp141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
Suku Bunga : 12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua

berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.

- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar Rupiah).

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

k. TAS

Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2016, (i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Desember 2017, (ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember 2018, (iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2019 (iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Desember 2020, (v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2021, (vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2022, (vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 7 Desember 2024, (viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara PT TAS (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Utang Piutang
Nilai Objek	: Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: sampai dengan 5 Desember 2026
Bunga	: Tidak Ada
Denda	: Tidak Ada
Jaminan	: Tidak Ada

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak menerima pinjaman dari Pihak Kedua

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan oleh Pihak Kedua secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit;
- Pihak Kedua berhak mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Pihak Kedua wajib memberikan pinjaman kepada Pihak pertama.

- Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan B (“Mu’jir”) dengan Perseroan (“Musta’jir”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya	Rp. 74.761.950.000,-

		Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan kareja kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak Musta'jir:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban Musta'jir:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;

- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

I. CAM

Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2016, (i) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 15 Desember 2017 (ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember 2018, (iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2019, (iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 12 Desember 2020, (v) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Desember 2021, (vi) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2022, (vii) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 9 Desember 2023, (v) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 7 Desember 2024, (viii) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 9 Desember 2023, (v) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 6 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara CAM ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Utang Piutang
Nilai	: Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: sampai dengan tanggal 5 Desember 2026
Bunga	: Tidak Ada
Denda	: Tidak Ada
Jaminan	: Tidak Ada

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak menerima pinjaman dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan oleh Pihak Kedua secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnya pada tanggal 5 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit;
- Pihak Kedua berhak mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Pihak Kedua wajib memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama.

- Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan B ("*Mu'jir*") dengan Perseroan ("*Musta'jir*"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-

10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan karena kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak Musta'jir:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban Musta'jir:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

m. GTJ

Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2017 yang telah diperpanjang dengan (i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2018, (ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2019, (iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2020, (iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2021, (v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2023,

(vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2024 (vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2025, 2024 (viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara GTJ (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : Sampai utang dibayar lunas oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2027
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima pinjaman dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan oleh Pihak Kedua secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2027.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit;
- Pihak Kedua berhak mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

- Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan B (“Mu’jir”) dengan Perseroan (“Musta’jir”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung	RP. 15.183.000.000,-

		Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;

- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan karena kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak *Musta'jir*:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban *Musta'jir*:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

n. HPM

1. Perjanjian penggunaan merek Metro Hospitals tanggal 2 September 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan HPM (d/h bernama PT Eka Tunggal Jaya) ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Merek Metro Hospitals

Jangka Waktu : sejak 2 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2028

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menggunakan sendiri Merek Metro Hospitals tersebut.
- Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait dengan penggunaan Merek.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima dan menggunakan Merek dari Pihak Pertama untuk digunakan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Pihak Pertama.
- Memberikan laporan secara berkala kepada Pihak Pertama terkait dengan penggunaan Merek.

2. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-HPM/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("**Pihak Pertama**") dan HPM ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pinjaman

Nilai	:	Sebanyak-banyaknya Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
Suku Bunga	:	12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;
 2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah)

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar Rupiah)

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

o. SAJ

Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2016 beserta (i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) 15 Desember 2017, (ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember

2018, (iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2019, (iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 11 Desember 2020, (v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 10 Desember 2021, (vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 9 Desember 2022, (vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 7 Desember 2024, (viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 6 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara SAJ (“**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
 Nilai : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
 Jangka Waktu : 5 Desember 2026
 Bunga : Tidak Ada
 Denda : Tidak Ada
 Jaminan : Tidak Ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Pihak Pertama berhak menerima pinjaman dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan oleh Pihak Kedua secara lunas kepada Pihak Kedua selambat lambatnya pada tanggal 6 Desember 2026.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit;
- Pihak Kedua berhak mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

Pihak Kedua wajib memberikan pinjaman kepada Pihak pertama.

Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan B (“Mu’jir”) dengan Perseroan (“Musta’jir”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan	Rp 258.276.500.000,-

		Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban *Mu'jir*:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan karena kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak *Musta'jir*:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban *Musta'jir*:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

p. KCIM

Perjanjian Utang tanggal 27 Maret 2020, sebagaimana diubah dengan i) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 26 Maret 2021, ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 25 Maret 2024, dan iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 22 Maret 2025, (iv) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Maret 2026, ketiganya dibuat oleh dan antara KCIM ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang Piutang
Harga : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2027

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pinjaman sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,00 dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2027.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang.
- Menagih piutangnya kepada Pihak Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 - a. Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;

- b. Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 - c. Harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua;
 - d. Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e. Terdapat perkara di Pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali Utang berdasarkan Perjanjian ini.
- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,00 kepada Pihak Pertama.

Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAI, MUK, TAS, GJT, dan B ("Mu'jir") dengan Perseroan ("Musta'jir"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-

6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan kareja kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak Musta'jir:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban *Musta'jir*:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

q. MUK

Perjanjian Utang tanggal 7 April 2018, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 6 April 2019, ii) Perjanjian Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 3 April 2020, iii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 2 April 2021, iv) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 1 April 2022, v) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 31 Maret 2023 vi) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 30 Maret 2024, dan vii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 29 Maret 2025, (viii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian tanggal 28 Maret 2026 yang dibuat oleh dan antara MUK ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Perjanjian Utang
Nilai	: Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah)
Jangka Waktu	: selambat-lambatnya tanggal 27 Maret 2027
Bunga	: Tidak ada
Denda	: Tidak ada
Jaminan	: Tidak ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan Bersama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 27 Maret 2027.

Hak Pihak Kedua:

- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAI, MUK, TAS, GJT, dan B ("Mu'jir") dengan Perseroan ("Musta'jir"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Cisureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi	Rp. 23.717.250.000,-

10	PT Cahaya Usaha Bersama	Jawa Timur. Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan kareja kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak Musta'jir:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban Musta'jir:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

r. KKB

1. Perjanjian utang tanggal 20 Desember 2016, beserta i) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2017, ii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2018, iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2019; Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 14 Desember

2024, Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2025 yang dibuat oleh dan antara KKB (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan.

Jangka Waktu : 12 Desember 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama : Mendapatkan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama : Membayar kembali secara lunas atas pinjaman yang diterima dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 13 Desember 2025.

Hak Pihak Kedua : Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar pinjaman utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua : Memberikan pinjaman utang jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) tanpa bunga, denda, dan jaminan, kepada Pihak Pertama.

2. Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals tanggal 2 September 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dengan KKB (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Merek Metro Hospitals.

Jangka Waktu : 2 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2028.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama : - Menggunakan sendiri Merek Metro Hospitals tersebut.
- Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait dengan penggunaan Merek.

Kewajiban Pihak Pertama : Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua : Menerima dan menggunakan Merek dari Pihak Pertama untuk digunakan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua : - Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Perseroan.
- Memberikan laporan secara berkala kepada Pihak Pertama terkait dengan penggunaan Merek.

3. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-KKB/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dan KKB (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : Pinjaman

Nilai : Sebanyak-banyaknya Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah)

Jangka Waktu : 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027

Suku Bunga : 12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;

2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah)

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah)

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

s. WCB

Perjanjian Utang tanggal 21 Desember 2017, i) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2018, ii) Perpanjang & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 20 Desember 2019, iii) Perpanjang & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 18 Desember 2020 iv) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 16 Desember 2023, v) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 14 Desember 2024, (vi) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara WCB (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Perjanjian Utang
Nilai	:	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2026
Bunga	:	Tidak ada
Denda	:	Tidak ada
Jaminan	:	Tidak ada

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan pinjaman dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan bersama.

Kewajiban Pihak Pertama:

Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Utang sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban.

Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan.

t. MIB

1. Perjanjian Utang tanggal 1 Desember 2017, yang diperpanjang dengan i) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2018, ii) Perjanjian Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 31 Desember 2018, iii) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 13 Desember 2020, dan iv) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2024, dan v) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2025, dan vi) Perpanjangan Perjanjian Utang tanggal 2 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Utang Piutang
Nilai	:	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	selambat-lambatnya 2 Januari 2027
Bunga	:	Tidak Ada
Denda	:	Tidak Ada
Jaminan	:	Tidak Ada

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pinjaman dari Pihak Kedua

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan oleh Pihak Kedua paling lambat 2 Januari 2027

Hak Pihak Kedua:

- Berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberikan pinjaman kepada Pihak pertama

2. Perjanjian Merek oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Mulia Insani Bersama, PT Kasih Karunia Bapa, PT Eka Tunggal Jaya, PT Indah Nusa Indonesia, ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	merek MetroHospitals berdasarkan sertifikat Merek nomor IDM000654181
Jangka Waktu	:	2 September 2019 – 2 Oktober 2028

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Pemegang hak penuh terhadap merek;

- Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait Penggunaan merek.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan ijin pemakaian Merek kepada Pihak Kedua;
- Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pihak Kedua:

Menerima ijin pemakaian merek Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar seluruh pajak dan bea yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian menjadi tanggungjawab dan merupakan beban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Perjanjian Kerjasama Operasional nomor 2435/EXT/MHCP/PKS/XI2024 tanggal 22 April 2024, yang dibuat oleh dan antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Sinar Roda Utama ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Pelayanan kesehatan bagi Pasien BPJS Kesehatan dan umum termasuk dalam hal ini pelayanan cuci darah/Hemodialisis.
Jangka Waktu	:	berlaku sampai dengan jumlah tindakan 30.000 (tiga puluh ribu) tindakan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.
Nilai	:	- Paket Single Use BPJS Kesehatan Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) - Paket Reuse BPJS Kesehatan Rp272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Kesatu:

- Menerima barang-barang dari Pihak Kedua yang telah dipesan secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- Menerima 10 (sepuluh) unit mesin hemodialisis merk Nipro type Surdial 55 Plus, yang akan ditempatkan di Metro Hospital Cikupa secara bertahap sbb:
 - Tahap 1 sebanyak 6 (enam) unit hemodialisis merk Nipro type Surdial 55 Plus (Mesin Existing)
 - Tahap berikutnya, Pihak Kedua akan menempatkan unit hemodialisis apabila Pihak Pertama telah mencapai target tindakan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh Pihak Kedua yaitu 50 (lima puluh) set setiap mesin per bulan;
- Menerima 1 (satu) unit mesin RO Water Treatment Axeon R1-2140 yang telah ditempatkan di Metro Hospital Cikupa yang kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah mesin Hemodialisis dan hanya akan digunakan untuk mesin Hemodialisis seperti yang tercantum pada perjanjian ini.
- Pihak Pertama bersedia menerima alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment RO tersebut seperti yang tercantum pada perjanjian ini dengan status dipinjamkan tersebut dengan status dipinjamkan.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menggunakan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (manual book) serta menjamin keamanannya selama ditempatkan di Metro Hospital Cikupa.
- Menyediakan ruangan dengan segala peralatan penunjang/furniture untuk tempat pelayanan Hemodialisis serta menanggung bebas pembiayaan yang ditimbulkannya tanpa membebarkannya kepada Pihak Kedua serta memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk memasuki area pelayanan Hemodialisis bila diperlukan.
- Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua terhadap barang yang dipesan oleh Pihak Pertama.
- Menyediakan dan menjamin pasokan listrik dengan tegangan dan daya yang cukup sesuai kebutuhan dari jumlah alat/mesin yang terpasang/terinstal dan dengan voltage yang stabil, debit air yang cukup serta kualitas air baku setara dengan PDAM (air minum) dan air untuk memenuhi kebersihan dan kejernihan, termasuk/menanggung biaya operasional listrik dan air, yang akan digunakan untuk alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis dalam melaksanakan pelayanan Hemodialisis oleh alat/mesin yang telah disediakan oleh Pihak Kedua.
- Menggunakan Disposable Hemodialisis Set dan HD Pack pada pasien yang melakukan cuci darah dengan alat/mesin Hemodialisis di Metro Hospital Cikupa seperti pada lampiran I dengan target 50 set setiap alat/mesin per bulan untuk unit alat/mesin Hemodialisis yang ada di Metro Hospital Cikupa selama kerjasama dengan Pihak Kedua.
- Menjamin tidak akan membongkar, memperbaiki dan atau merubha unit alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis dan atau bagian dari unit alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak Kedua, serta apabila terjadi kerusakan pada alat/mesin hemodialisis dan mesin water treatment Reverse Osmosis maka Pihak Pertama tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh Pihak Kedua. Menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau memindahtangankan alat/mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pihak Kedua. Menjamin bahwa dokter/perawat yang mengoperasikan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis telah memiliki sertifikat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Memakai produk Disposable Hemodialisis Set dan produk Non Hemodialisis yang dibutuhkan di Metro Hospital Cikupa seperti Disposable Syringe, Infus Set, IV Catheter, BGM dan produk lainnya yang disediakan Pihak Kedua.
- Menjamin bahwa semua alat/mesin Hemodialisis yang dipinjamkan untuk pelayanan reguler selama perjanjian kerja sama operasional ini tidak akan terkontaminasi dengan virus hepatitis B. semua pasien baru harus melalui proses screening sebelum menggunakan alat/mesin Hemodialisis. Kelalaian yang menyebabkan terkontaminasinya alat/mesin Hemodialisis dengan virus dimaksud maka Pihak Pertama akan dikenakan biaya perbaikan dan sterilisasi mesin. Wajib untuk menyediakan Citric Acid dan sodium hypochlorite untuk disinfektan alat mesin Hemodialisis.
- Apabila terjadi kerusakan mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis sebagai akibat kelalaian Pihak Pertama, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada Pihak Pertama.
- Dalam hal terjadi kerusakan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama dan berakibat kepada pihak lain, maka Pihak Pertama menjamin dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain tersebut.
- Wajib memenuhi dan melengkapi semua perijinan terkait dengan operasional Hemodialisis, antara lain : Ijin Operasional RS, rekomendasi PERNEFRI, Ijin BPJS, Ijin operasional HD dari Dinas Kesehatan atau berwenang.
- Menjamin tidak akan melakukan perjanjian kerja sama sejenis atau pelayanan Hemodialisis dengan pihak manapun, didalam lingkungan dan atau organisasi RS selama periode perjanjian kerjasama operasional ini masih berlaku efektif.
- Berkewajiban untuk mengembalikan seluruh alat/mesin dalam kondisi baik, yang dipinjam dari Pihak Kedua, saat berakhirnya perjanjian kerjasama operasional dan atau terjadinya pembatalan/pengakhiran perjanjian kerjasama operasional. Dalam hal ini Pihak Pertama, memberikan kuasa kepada Pihak Kedua, untuk memasuki ruangan yang berisikan alat/mesin milik Pihak Kedua yang dibuat secara tertulis, dengan tujuan mengambil, membongkar, mengeluarkan

atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengambil kembali alat/mesin tersebut.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama terhadap barang yang dipersan oleh Pihak Pertama.
- Menempatkan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis milik Pihak Kedua yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi pasien Hemodialisis di termpat Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menyerahkan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Pertama secara lengkap dengan jaminan barang yang baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treat Reverse Osmosis minimal 1 (satu) bulan sekali.
- Menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agat alat/mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien Hemodialisis.
- Melakukan perbaikan alat (maintenance) alat/mesin Hemodialisis, dan apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah diperbaiki alat tidak berfungsi maka Pihak Kedua wajib untuk menyediakan unit alat/mesin pengganti (back up), sehingga
- pelayanan kesehatan tidak terganggu.
- Jika terjadi kekosongan barang habis pakai, wajib untuk mengganti dengan barang yang setara dan bisa digunakan sehingga pelayanan Hemodialisis di Metro Hospital Cikupa tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- Melakukan perbaikan (maintenance) dan kalibrasi alat Hemodialisis yang ditempatkan di Metro Hospital Cikupa, dengan cara melakukan kalibrasi seluruh alat/mesin Hemodialisis, minimal 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh teknisi Pihak Kedua.
- Melakukan pemeriksaan water treatment yang ditempatkan di Metro Hospital Cikupa, dengan cara melakukan pemeriksaan lab air (water treatment) AAMI minimal 6 (enam) bulan sekali.
- Apabila terjadi kerusakan alat/mesin Hemodialisis dan mesin Reverse Osmosis sebagai akibat kelalaian Pihak Keduam maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada Pihak Kedua.
- Memberikan dukungan dalam pengembangan pelayanan, berupa pembiayaan registrasi pendidikan pelatihan dan pembiayaan registrasi untuk workshop (pertemuan ilmiah tahunan) yang diadakan oleh pihak yang berwenang (PERNEFRI dan IPDI dan Event International), bagi sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di unit pelayanan Hemodialisis Pihak Pertama selama periode KSO.

4. Perjanjian Utang nomor 01/CARE-MIB/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dan MIB (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek	: Pinjaman
Nilai	: Sebanyak-banyaknya Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: 22 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2027
Suku Bunga	: 12% (dua belas persen)

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian/peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini, maka Pihak Pertama berhak menagih piutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikuidasi sebelum melunasi utangnya tersebut;

2. Pihak Kedua karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 3. Harta beban (kekayaan) Pihak Kedua baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;
 4. Pihak Kedua tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 5. Terdapat perkara di pengadilan yang melibatkan Pihak Kedua yang menurut pertimbangan Pihak Pertama, perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Pertama dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman utang kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah)

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pinjaman utang dari Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah)

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengaku menerima pinjaman utang kepada Pihak Pertama sebesar jumlah pinjaman yang dari waktu ke waktu akan diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua;
- Membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2027;
- Membayar suku bunga yang diberikan atas pinjaman ini, yaitu sebesar 12% p.a yang akan dibayarkan pada waktu pinjaman jatuh tempo.

u. NKL

Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan B ("Mu'jir") dengan Perseroan ("Musta'jir"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler,	Rp 347.150.280.000,-

		Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan karena kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak Musta'jir:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban Musta'jir:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

v. DNB

Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAJ, MUK, TAS, GJT, dan B ("Mu'jir") dengan Perseroan ("Musta'jir"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-

3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Rp 258.276.500.000,-
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban Mu'jir:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan karena kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak Musta'jir:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban Musta'jir:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

w. GDC

Akad Ijarah nomor 016/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 21 April 2026, yang dibuat oleh dan antara GDC, NKL, DNB, KCIM, CAM, SAI, MUK, TAS, GJT, dan B ("Mu'jir") dengan Perseroan ("Musta'jir"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pengalihan hak manfaat atas objek ijarah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Objek	Nilai Wajar 31 Desember 2025
1	PT Graha Dian Cemerlang	Tanah Kosong dengan luas 27.821 meter persegi, yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Rp. 259.848.140.000,-
2	PT Nusa Karya Loka	Tanah Kosong dengan luas 9.102 meter persegi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp 347.150.280.000,-
3	PT Dana Nusa Berkarya	Tanah Kosong dengan luas 28.690 meter persegi yang	Rp 258.276.500.000,-

		terletak Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	
4	PT Karunia Citra Indah Medika	Tanah Kosong dengan luas tanah 7.230 meter persegi, yang terletak di Jalan Tlajung Udik - Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	RP. 15.183.000.000,-
5	PT Cita Asa Maju	Tanah Kosong dengan luas 10.725 meter persegi, yang terletak di Jalan KNPI, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 52.016.250.000,-
6	PT Semesta Akasa Jayaraya	Tanah Kosong dengan luas 17.075 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Laswi, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 88.448.500.000,-
7	PT Mitra Usaha Karyaraya	Tanah Kosong dengan luas 14.405 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sukabumi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 74.761.950.000,-
8	PT Taman Agung Selaras	Tanah Kosong dengan luas 29.759 meter persegi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Komplek Mall City), Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 92.644.870.000,-
9	PT Garuda Tunggal Jaya	Tanah Kosong dengan luas 5.715 meter persegi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Rp. 23.717.250.000,-
10	PT Cahaya Usaha Bersama	Tanah Kosong dengan luas 6.545 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Hankam No. 50 RT 04 RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Rp. 84.561.400.000,-
Total			Rp.1.296.608.140.000,-

Jangka Waktu : Paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah

Nilai Pengalihan Objek : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Mu'jir:

Menerima pembayaran harga sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini (jumlah, waktu, dan metode).

Kewajiban *Mu'jir*:

- Menyediakan objek ijarah yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Akad Ijarah I ini;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan penggunaan sesuai kesepakatan Akad Ijarah I ini atau bukan karena kelalaian *Musta'jir*;
- Menjamin bahwa objek ijarah yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Mu'jir* menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah yang dimilikinya kepada *Musta'jir*.

Hak *Musta'jir*:

- Menerima dan memanfaatkan objek ijarah sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I.

Kewajiban *Musta'jir*:

- Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan objek ijarah serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I;
- Bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Akad Ijarah I ini atau karena kelalaian *Musta'jir*; dan
- Menyatakan secara tertulis bahwa *Musta'jir* menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas objek ijarah dari *Mu'jir*.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

1) Perseroan

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (“MIB”) dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu Ruangan dalam bangunan
Alamat : Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten
Jangka Waktu : Jangka waktu yang tidak ditentukan
Nilai : tidak ada nilai yang harus dibayarkan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak MIB:

- Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten dari MIB.

Kewajiban MIB:

- Memberikan hak pinjam pakai kepada MIB atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten.

Kewajiban Perseroan:

- Menyerahkan kembali 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara 1 Unit Ruang yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten tersebut dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh mempergunakan ruangan tersebut menurut sifatnya, yaitu sebagaimana lazimnya dalam mempergunakan kantor.

Hak Perseroan:

- Menggunakan 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten sebagai kantor.

Catatan:

Didukung Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 26 Juni 2025, Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apapun dari Perseroan kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan Perseroan.

2) Entitas Anak

a. MGM

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan MGM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Jangka Waktu	:	Tidak ditentukan.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	Menerima pemeliharaan atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dari Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	Memberikan hak pinjam pakai kepada Pihak Kedua atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Hak Pihak Kedua	:	Menggunakan ruang kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Menyerahkan kembali satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya; - Memelihara satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha MGM, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari MGM kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan MGM.

b. MHT

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan MHT (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Jangka Waktu	:	Tidak ditentukan.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	
Hak Pihak Pertama	:	Menerima pemeliharaan atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dari Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	Memberikan hak pinjam pakai kepada Pihak Kedua atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

- Hak Pihak Kedua : Menggunakan ruang kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- Kewajiban Pihak Kedua : - Menyerahkan kembali satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha MHT, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari MHT kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan MHT.

c. MMA

Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 5 Desember 2019, sebagaimana diperpanjang dengan (i) Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 16 Oktober 2024, dan (ii) Perjanjian Sewa Virtual Office tanggal 1 Oktober 2025, keduanya dibuat oleh dan antara PT SERVIS BAROKAH INDONESIA ("**Pihak Pertama**") dan MMA ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : lantai 3, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Jangka Waktu : 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama : - Menerima pembayaran atas sewa kantor virtual dari Pihak kedua.
- Mengalihkan kantor virtual ke lokasi lain jika diperlukan dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak kedua dalam waktu 21 hari sebelumnya.
- Memberhentikan dan/atau mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- Kewajiban Pihak : - Memberikan hak pakai atas alamat kantor virtual yang disewa oleh Pihak Kedua.
- Bertanggung jawab atas pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian sewa ini.
- Hak Pihak Kedua : Menggunakan alamat kantor virtual yang disewakan oleh Pihak Pertama.
- Kewajiban Pihak Kedua : - Mematuhi dan tunduk pada syarat dan ketentuan pengguan kantor virtual yang diberikan oleh Pihak Kedua.
- Melakukan pemberian pembayaran sewa kantor virtual kepada Pihak Pertama.

d. MHIN

Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB ("**Pihak Pertama**") dengan MHIN ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Jangka Waktu : Tidak ditentukan.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama : Menerima pemeliharaan atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dari Pihak Kedua.
- Kewajiban Pihak : Memberikan hak pinjam pakai kepada Pihak Kedua atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

- Hak Pihak Kedua : Menggunakan ruang kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- Kewajiban Pihak Kedua : - Menyerahkan kembali satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha MHIN, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari MHIN kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan MHIN.

e. MAB

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Virtual tanggal 17 Februari 2024 sebagaimana telah diamandemen dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Virtual tanggal 16 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara PT VOFFICE (“**Pihak Pertama**”) dan MAB (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Gedung Office 8 Lantai 18-A, Jalan Senopati Nomor 8B, Kawasan SCBD Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Jangka Waktu : 16 Februari 2026 sampai dengan 15 Februari 2027.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama : - Menerima pembayaran atas sewa kantor virtual dari Pihak kedua.
- Mengalihkan kantor virtual ke lokasi lain jika diperlukan dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak kedua dalam waktu 21 hari sebelumnya.
- Memberhentikan dan/atau mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- Kewajiban Pihak Pertama : - Memberikan hak pakai atas alamat kantor virtual yang disewa oleh Pihak Kedua.
- Bertanggung jawab atas pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian sewa ini.
- Hak Pihak Kedua : Menggunakan alamat kantor virtual yang disewakan oleh Pihak Pertama.
- Kewajiban Pihak Kedua : - Mematuhi dan tunduk pada syarat dan ketentuan pengguan kantor virtual yang diberikan oleh Pihak Kedua.
- Melakukan pemberian pembayaran sewa kantor virtual kepada Pihak Pertama.

f. MMS

Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 06/PPP/IX/2021 tanggal 14 Mei 2021; Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Pinjam Pakai nomor 19/PPP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023; Perpanjangan Pinjam Pakai nomor 01/PPP/V/2025 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara PT NUSA ALAM INDAH (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”) dengan MMS (untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Ruang kantor seluas kurang lebih 30 m² di Jalan Raya Puri Agung Nomor 3 Pondok Makmur, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- Jangka Waktu : 8 Mei 2025 sampai dengan 7 Mei 2027.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama	:	Memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai kelalaian yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
Kewajiban Pihak Pertama	:	Memberikan hak pinjam pakai terhadap ruangan kantor di Jalan Raya Putri Agung nomor 03 Kutabaru, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang kepada Pihak Kedua.
Hak Pihak Kedua	:	Menghentikan masa pinjam pakainya dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum tanggal penghentian kepada Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Kedua	:	- Mematuhi dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen; - Menggunakan ruang kerja yang disewa hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha Pihak Pertama.

g. DNB

Perjanjian Lisensi Kantor Virtual Tanggal 9 April 2024 sebagaimana diamandemen dengan Perjanjian Lisensi Kantor Virtual tanggal 10 November 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Senturi Karunia ("Pihak Pertama") dengan DNB ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Kantor Virtual
Jangka Waktu	:	22 Januari 2026 sampai dengan 21 Januari 2027
Nilai Perjanjian	:	Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menagih Pihak Kedua untuk layanan ini setiap bulannya, dan Pihak Kedua setuju untuk membayar layanan tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertera pada faktur.
- Mengubah, meninjau, atau memvariasikan biaya untuk layanan tersebut dengan memberikan pemberitahuan satu bulan sebelumnya secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai perubahan, peninjauan, atau variasi biaya tersebut dan biaya baru tersebut akan berlaku sejak dan termasuk hari terakhir bulan kalender setelah pemberitahuan tersebut diberikan. eBerhak tetapi tidak berkewajiban untuk memotong dari uang jaminan setiap uang yang terutang kepada Pihak Pertama untuk biaya atau layanan Pihak Kedua atau untuk menerapkan uang jaminan untuk memenuhi jumlah yang mungkin dibayarkan kepada Pihak Pertama atau pihak ketiga sehubungan dengan perjanjian lisensi ini karena alasan apa pun.
- Mengembalikan tempat tersebut ke kondisi semula atas biaya Pihak Kedua
- Tidak bertanggung jawab atas kehilangan, pencurian, atau kerusakan barang apapun yang disebabkan.
- Menahan layanan dan/atau masuk kembali ke ruang kantor tanpa pemberitahuan sebelumnya dan memiliki hak gadai umum atas semua properti Pihak Kedua yang secara fisik berada di lokasi Pihak Pertama atau sebagai alternatif atas kebijakan Pemberi Lisensi mengakhiri Perjanjian Lisensi ini tanpa pemberitahuan kepada Penerima Lisensi atau melanjutkan Perjanjian Lisensi sebagai Perjanjian Lisensi bulanan secara berkala.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama tidak berhak menahan uang jaminan hingga semua kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Lisensi telah terpenuhi, atau 60 hari (mana saja yang lebih lama)
- Harus secara tegas memberikan ganti rugi atas segala kehilangan, kerusakan, kerusakan tanggal, atau kehilangan informasi baik dari kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak.

Hak Pihak Kedua:

Pihak Kedua menerima uang jaminan hingga semua kewajiban dalam perjanjian lisensi telah terpenuhi, atau 60 hari (mana saja yang lebih lama)

Kewajiban Pihak Kedua:

- membayar layanan tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertera pada faktur

- Jika Pihak Kedua gagal meminta pengembalian uang jaminan dalam waktu 180 hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi ini, uang jaminan akan dianggap hangus kepada pemberi lisensi secara mutlak
- Membayar semua pajak lokal dan pajak pemerintah lainnya yang jatuh tempo untuk sewa dan layanan.
- Merawat semua bangunan dari tempat, peralatan, perlengkapan dan perobatan dan untuk menjaganya dalam kondisi bersih, untuk tidak melakukan perubahan atau penambahan atau memasang alat berat ke tempat tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
- Memperbaiki dengan cara yang tepat setiap kerusakan pada Bangunan (tidak termasuk kausan yang wajar) termasuk kantor yang diservis yang diakibatkan oleh kelalaian-kelalaian, atau tindakan yang disengaja atau ceroboh atau pelanggaran terhadap ketentuan apapun dalam perjanjian lisensi oleh Pihak Kedua atau siapapun yang memasuki atau berada di lokasi dengan persetujuan atau penderitaan Pihak Kedua. tHarus mengasuransikan semua barang yang disimpan di lokasi.
- Mengganti kerugian dan membebaskan Pemberi Lisensi dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, surat, panggilan, tindakan, gugatan proses, keputusan, perintah, keputusan, kerusakan, biaya, kerugian, dan pengeluaran dalam bentuk apa pun yang mungkin diderita atau ditanggung oleh Pemberi Lisensi yang timbul dari sifat bisnis dan/atau sehubungan dengan hilangnya nyawa, cedera diri dan/atau kerusakan properti yang timbul dari atau karena kejadian apa pun di dalam, di atas, atau di lokasi atau penggunaan lokasi atau bagian mana pun daripadanya oleh Penerima Lisensi atau oleh salah satu karyawan Penerima Lisensi, kontraktor independen, agen, atau penghuni yang diizinkan. Pemberi Lisensi, karyawan dan agennya akan secara tegas diberi ganti rugi untuk setiap pencurian, kehilangan atau kerusakan dari tempat, termasuk kantor yang dilayani, apapun yang terjadi atau untuk setiap kerusakan yang terjadi pada perabot atau efek lain dari Penerima Lisensi di tempat tersebut oleh penjaga atau pembersih atau karyawan, agen atau undangan dari Pemberi Lisensi.
- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

h. PUM

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan PUM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.
 Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.
 Nilai Perjanjian : -

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

i. NKL

Perjanjian Sewa Kantor Virtual tanggal 1 Februari 2025 sebagaimana diamandemen dengan Perjanjian Sewa Kantor Virtual tanggal 1 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara AIA Central (“Pihak Pertama”) dengan NKL (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kantor Virtual
 Jangka Waktu : 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Januari 2027
 Nilai Perjanjian : Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

j. INI

- Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (“Pihak Pertama”) dan INI (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu Ruangan dalam bangunan
 Alamat : Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten
 Jangka Waktu : Jangka waktu yang tidak di tentukan
 Nilai Perjanjian : tidak ada nilai yang harus dibayarkan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama :

Memberikan hak pinjam pakai kepada INI atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang berlatat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang berlamat di JalanRaya Serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara 1 Unit Ruang yang ada dalam bangunan yang berlamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten tersebut dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh mempergunakan ruangan tersebut menurut sifatnya, yaitu sebagaimana lazimnya dalam mempergunakan kantor.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha INI, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari INI kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan INI.

k. SBB

Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama ("**Pihak Pertama**") dengan SBB ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

JangkaWaktu : Tidak Ditentukan.

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajian Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha SBB, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari SBB kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan SBB.

l. BSG

- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama ("**Pihak Pertama**") dengan BSG ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu: Tidak Ditentukan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha BSG, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari BSG kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan BSG.

m. PUM

Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (“**Pihak Pertama**”) dengan PUM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama

Menerima pemeliharaan atas 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari PUM.

Kewajiban Pihak Pertama

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada PUM atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha PUM, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apapun dari PUM kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa.

n. GDC

Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 01/PPP/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, yang dibuat oleh dan antara PT National Finance Indonesia (“Pihak Pertama”) dengan GDC (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Ruang Kantor di Ruko Plaza Solo Baru Blok HA-25, Jl. Ir. Soekarni, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Jangka Waktu : Sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan
Nilai Objek : --

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Memutus perjanjian sewa kantor ini dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak Kedua lalai dalam penggunaan ruang kantor
- Menerima pembayaran sesuai dengan Nilai Objek dari Pihak Kedua

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pinjaman atas ruang kantor kepada Pihak Kedua

Hak Pihak Kedua:

- Menggunakan Alamat dan Ruang Kantor yang disediakan oleh Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mematuhi dan tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen;
- Menggunakan ruang kerja yang disewa hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha Pihak Kedua;
- Tidak merusak ruang kerja yang dipinjam atau peralatan lainnya serta mengembalikannya dalam keadaan seperti semula kepada Pihak Pertama

o. CUB

Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana telah diamandemen dengan Perjanjian Sewa Virtual Office tanggal 30 Juli 2025, dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras (“Pihak Pertama”) dan CUB (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Ruang kantor virtual
Alamat : APL Tower Central Park, Jl. Letjend. S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Provinsi Jakarta Barat 11470, Indonesia
Harga : Rp4.820.000,00 selama 12 (dua belas) bulan
Jangka Waktu : 30 Juli 2025 sampai dengan 29 September 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua gagal membayar harga sewa pada tanggal jatuh tempo.
- Menerima pembayaran kerugian atas kerusakan fasilitas milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua atau pengunjungnya baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan hak pinjam sewa terhadap alamat kantor dan ruangan meeting kantor (per delapan puluh jam dalam satu tahun) di APL Tower Central Park, Jalan Letjend. S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, Indonesia, kepada CUB;
- Memberikan alamat kantor;
- Memberikan layanan pengurusan surat dan penerusan surat;
- Memberikan surat domisili;
- Memberikan layanan resepsionis professional bilingual;
- Memberikan nomor telepon khusus (jika ada);
- Memberikan layanan penerimaan telepon (jika ada);
- Memberikan layanan penerusan panggilan otomatis (jika ada);
- Memberikan layanan jalur faksimili pusat (jika ada);
- Memberikan layanan penggunaan ruang rapat (jika ada);
- Memberikan layanan pengantaran surat dan paket (jika ada);
- Memberikan akses internet;
- Memberikan akses lounge (ruang santai).

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan alamat kantor;
- Menerima layanan pengurusan surat dan penerusan surat;
- Mendapatkan surat domisili;
- Mendapatkan akses ruang rapat selama 80 jam/tahun;
- Mendapatkan layanan pengurusan surat dan penerusan surat;
- Mendapatkan layanan resepsionis professional bilingual;
- Menerima nomor telepon khusus (jika ada);
- Menerima layanan penerimaan telepon (jika ada);
- Menerima layanan penerusan panggilan otomatis (jika ada);
- Menerima layanan jalur faksimili pusat (jika ada);
- Menerima layanan pengantaran surat dan paket (jika ada);
- Mendapatkan akses internet;
- Mendapatkan akses lounge (ruang santai).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Apabila Pihak Kedua atau pengunjungnya menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas yang diberikan Pihak Pertama baik disengaja maupun tidak disengaja, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar kerugian akibat kerusakan tersebut;
- Mematuhi dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen;
- Menggunakan alamat kantor dan ruang meeting yang disewa hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha pihak pertama.

p. BNG

Perjanjian Sewa Ruang Kantor Virtual tanggal 30 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras (“**Pihak Pertama**”) dengan BNG (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Ruang Kantor di unit T7, lantai 19, APL Tower – Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Jangka Waktu	: Sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan 29 Oktober 2026.
Nilai Perjanjian	: Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

- Memutus perjanjian sewa kantor ini dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak Kedua lalai dalam penggunaan ruang kantor;
- Pihak Pertama berhak menolak untuk menerima kiriman yang ukurannya, berat, volume maupun kuantitasnya diluar batas wajar yang tidak diperjanjian sebelumnya.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan kepada Pihak Kedua penyewaan atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax;
- Pihak Pertama wajib memberikan layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek, sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax;
- Berhak atas layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek, sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pembayaran sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Mematuhi semua peraturan terkait penggunaan fasilitas MESO Business Center baik terkait manajemen ruangan maupun hukum Indonesia.

q. TAS

Perjanjian Virtual Office tanggal 16 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara PT vOffice (“**Pihak Pertama**”) dengan TAS (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Sewa Alamat dan Ruang Kantor
Alamat	: Gedung Office 8, Lantai 18-A, Jalan Senopati nomor 8B, Kawasan SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Jangka Waktu	: Sejak tanggal 16 Februari 2026 sampai dengan tanggal 15 Februari 2027
Nilai Objek	: Rp3.640.800,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Memberhentikan sementara dan/atau mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap pembayaran tagihan atau pelanggaran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian;
- Membuka paket milik Pihak Kedua apabila dianggap mencurigakan tanpa persetujuan terlebih dahulu.
- Menerima pembayaran sesuai dengan Nilai Objek dari Pihak Kedua;
- Mengubah syarat dan perjanjian sesuai kebijakannya sendiri dengan pemberitahuan melalui saluran komunikasi utama vOffice kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua dapat memberikan tanggapan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan. Melewati tenggang waktu tersebut tidak ada konfirmasi persetujuan dari Pihak Kedua, perubahan dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan layanan berupa: penyewaan alamat kantor, fasilitas berupa ruangan rapat, ruang kerja, penerimaan surat/paket/dokumen, dan surat domisili gedung;
- Membuka paket milik Pihak Kedua apabila dianggap mencurigakan tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Hak Pihak Kedua:

- Menggunakan Alamat dan Ruang Kantor yang disediakan oleh Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mematuhi dan tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama;
- Memberikan dan melunasi pembayaran sesuai dengan Nilai Objek kepada Pihak Pertama;
- Sehubungan dengan penghentian sementara/pengakhiran perjanjian, Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang (Bank, PTSP, Kantor Pajak, dan lainnya) terkait berakhirnya perjanjian;
Menjamin untuk membebaskan vOffice dari segala tuntutan/klaim oleh Pihak Kedua maupun pihak ketiga atas kerugian, kehilangan, kerusakan, kesalahan, biaya yang timbul atau perubahan data, keterlambatan pemberitahuan surat/paket, kelalaian dalam memberikan layanan karena gangguan atau kerusakan perangkat keras, perangkat lunak, internet, pesan suara dan sistem komunikasi sehubungan dengan penggunaan kantor virtual yang diberikan vOffice yang berdampak langsung atau tidak langsung.

r. CAM

Perjanjian Sewa Kantor tanggal 30 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras (“**Pihak Pertama**”) dengan CAM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Ruangan Kantor di unit T7, lantai 19, APL Tower – Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Jangka Waktu	:	Sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan 29 Oktober 2026.
Nilai	:	Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak**Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pembayaran sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Memutus perjanjian sewa kantor ini dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak Kedua lalai dalam penggunaan ruang kantor;
- Menolak untuk menerima kiriman yang ukurannya, berat, volume maupun kuantitasnya diluar batas wajar yang tidak diperjanjian sebelumnya.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan kepada Pihak Kedua penyewaan atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax;
- Memberikan layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek, sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax;

- Berhak atas layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek, sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pembayaran sebesar Rp6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Mematuhi semua peraturan terkait penggunaan fasilitas MESO Bussiness Center baik terkait manajemen ruangan maupun hukum Indonesia.

s. GTJ

Perjanjian Sewa Ruangan Kantor Virtual tanggal 30 Juli 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras (“**Pihak Pertama**”) dengan GTJ (“**Pihak Kedua**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Ruang Kantor di unit T7, lantai 19, APL Tower – Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Jangka Waktu	: Sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan 29 September 2026
Nilai	: Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Memutus perjanjian sewa kantor ini dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak Kedua lalai dalam penggunaan ruang kantor;
- Menolak untuk menerima kiriman yang ukurannya, berat, volume maupun kuantitasnya diluar batas wajar yang tidak diperjanjian sebelumnya.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan kepada Pihak Kedua penyewaan atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax;
- Memberikan layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek, sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax.
- Berhak atas layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek, sebanyak 2 (dua).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pembayaran sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Mematuhi semua peraturan terkait penggunaan fasilitas MESO Bussiness Center baik terkait manajemen ruangan maupun hukum Indonesia.

t. HPM

- Perjanjian penggunaan merek Metro Hospitals tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dengan HPM (d/h bernama PT Eka Tunggal Jaya) (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Merek Metro Hospitals
Jangka Waktu	: sejak 18 Januari 2023 sampai dengan 2 Oktober 2028

Hak dan Kewajiban Para Pihak :

Hak Pihak Pertama:

- Menggunakan sendiri Merek Metro Hospitals tersebut.
- Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait dengan penggunaan Merek.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima dan menggunakan Merek dari Pihak Pertama untuk digunakan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Pihak Pertama.
 - Memberikan laporan secara berkala kepada Pihak Pertama terkait dengan penggunaan Merek.
- Perjanjian sewa Virtual Office nomor N-VO/18OP/2025/VI/0162 tanggal 25 Juni 2025,, yang dibuat oleh dan antara HPM (“Pihak Pertama”) dengan PT Amethyst Global Solusi (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek : Sewa Alamat dan Ruang Kantor
 Jangka Waktu : Sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026
 Nilai Objek : Rp7.326.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menggunakan Alamat dan Ruang Kantor yang disediakan oleh Pihak Pertama
- Menerima dan menggunakan jasa ruangan dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan dan melunasi pembayaran sesuai dengan Nilai Objek kepada Pihak Kedua.
- Mematuhi dan tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima pembayaran dan pelunasan dari Pihak Pertama sesuai dengan Obyek dari Pihak Pertama.
- Memutus perjanjian sewa kantor ini dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak Kedua lalai dalam penggunaan ruang kantor.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyediakan jasa sewa ruangan kantor kepada Pihak Pertama.

u. SAJ

Perjanjian Sewa Ruang Kantor Virtual tanggal 30 Juli 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras (“Pihak Pertama”) dengan SAJ (“Pihak Kedua”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Ruang Kantor di unit T7, lantai 19, APL Tower – Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Jangka Waktu : Sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan 29 September 2026.

Nilai : Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Memutus perjanjian sewa kantor ini dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak Kedua lalai dalam penggunaan ruang kantor;
- Menolak untuk menerima kiriman yang ukurannya, berat, volume maupun kuantitasnya diluar batas wajar yang tidak diperjanjian sebelumnya.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan kepada Pihak Kedua penyewaan atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax;
- Memberikan layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek, sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak atas ruangan kantor yang terletak di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7, dan pelayanannya, penggunaan alamat kantor untuk surat menyurat, kartu nama, ruang pertemuan, ruangan kerja atau kantor pribadi. Pelayanan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanganan surat menyurat, penerusan surat menyurat, resepsionis bilingual professional, penjawaban dan penerusan panggilan telepon dan layanan fax;

Berhak atas layanan pengantaran surat apabila alamat pengantaran yang dimaksud berada di area Jabodetabek

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pembayaran sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Mematuhi semua peraturan terkait penggunaan fasilitas MESO Business Center baik terkait manajemen ruangan maupun hukum Indonesia.

v. KCIM

Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 17 Februari 2025, dibuat oleh dan antara PT Voffice (“**Pihak Pertama**”) dan KCIM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Ruang kantor di Office 8
Alamat : Gedung Office 8 lantai 18-A, Jalan Senopati No. 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Sanayan, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan
Jangka Waktu : 17 Februari 2025 sampai dengan 15 Februari 2027
Nilai : Rp3.552.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pembayaran tagihan atau pelanggaran syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, Voffice dapat secara sepihak memberhentikan sementara dan/atau mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- Meminta biaya tambahan sebagai bentuk kompensasi kepada Pihak Kedua apabila segala penggunaan alamat kantor virtual setelah penghentian sementara/pengakhiran perjanjian ini dianggap sebagai tindakan pelanggaran.
- Tidak dapat menerima paket apabila ukuran dan berat paket melebihi standar yang telah ditentukan, barang berharga, barang berbahaya, barang yang mudah terbakar, barang dengan masa kadaluarsa, obat-obat terlarang, kartu kredit, atau paket yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.
- Membuka paket milik Pihak Pertama apabila dianggap mencurigakan tanpa persetujuan terlebih dahulu.
- Mengalihkan kantor virtual ke Lokasi lain jika diperlukan dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 21 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan hak pinjam pakai terhadap ruangan kantor di Gedung Office 8, Level 18-A, Jalan Senopati nomor 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Sanayan, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan kepada KCIM.
- Memberikan layanan berupa: penyewaan alamat kantor, fasilitas berupa ruangan rapat, ruang kerja, penerimaan surat/paket/dokumen, dan surat domisili Gedung (selanjutnya disebut “kantor virtual”).

Penggunaan kantor virtual akan ini bersifat sementara dan tidak memberikan kepada Pihak Kedua untuk menguasai secara eksklusif.

- Melaporkan pengakhiran perjanjian ini terhadap instansi-instansi terkait.
- Menerima paket apabila nama penerima atau pengirim terdaftar dalam formular pendaftaran.
- Berkomitmen untuk tidak mengungkapkan dan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan informasi rahasia, serta menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan informasi rahasia dan berjanji hanya menggunakannya untuk kepentingan layanan Pihak Pertama.
- Mengungkapkan informasi rahasia apabila memang hal tersebut, disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti dimintakan oleh instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia dan Pengadilan.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan alamat bisnis
- Pelayanan receptionis
- SMS/ pemberitahuan E-Mail/ parcel
- Nomor telephone
- Pelayanan telephone
- Ruang rapat/pertemuan
- Ruang tunggu
- Ruang kerja
- Penerimaan surat/paket/dokumen

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberitahukan kepada pihak yang berwenang (Bank, PTSP, kantor Pajak dan lainnya) terkait berakhirnya perjanjian ini.
- Mematuhi dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen;
- Menggunakan ruang kerja yang disewa hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha pihak pertama.

w. MUK

Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 17 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Voffice ("Pihak Pertama") dan MUK ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Ruang Kantor di Office 8
Alamat : Gedung Office 8, Level 18-A, Jalan Senopati nomor 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan
Jangka Waktu : 16 Februari 2026 sampai dengan 15 Februari 2027
Nilai : Rp3.552.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pembayaran tagihan atau pelanggaran syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, Voffice dapat secara sepihak memberhentikan sementara dan/atau mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- Meminta biaya tambahan sebagai bentuk kompensasi kepada Pihak Kedua apabila segala penggunaan alamat kantor virtual setelah penghentian sementara/pengakhiran perjanjian ini dianggap sebagai tindakan pelanggaran.
- Tidak dapat menerima paket apabila ukuran dan berat paket melebihi standar yang telah ditentukan, barang berharga, barang berbahaya, barang yang mudah terbakar, barang dengan masa kadaluarsa, obat-obat terlarang, kartu kredit, atau paket yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.
- Membuka paket milik Pihak Pertama apabila dianggap mencurigakan tanpa persetujuan terlebih dahulu.

- Mengalihkan kantor virtual ke Lokasi lain jika diperlukan dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 21 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan hak pinjam pakai terhadap ruangan kantor di Gedung Office 8, Level 18-A, Jalan Senopati nomor 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan kepada MUK.
- Memberikan layanan berupa: penyewaan alamat kantor, fasilitas berupa ruangan rapat, ruang kerja, penerimaan surat/paket/dokumen, dan surat domisili Gedung (selanjutnya disebut "kantor virtual"). Penggunaan kantor virtual akan ini bersifat sementara dan tidak memberikan kepada Pihak Kedua untuk menguasai secara eksklusif.
- Melaporkan pengakhiran perjanjian ini terhadap instansi-instansi terkait.
- Menerima paket apabila nama penerima atau pengirim terdaftar dalam formular pendaftaran.
- Berkomitmen untuk tidak mengungkapkan dan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan informasi rahasia, serta menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan informasi rahasia dan berjanji hanya menggunakannya untuk kepentingan layanan Pihak Pertama.
- Mengungkapkan informasi rahasia apabila memang hal tersebut, disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti dimintakan oleh instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia dan Pengadilan.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan alamat bisnis
- Pelayanan receptionis
- SMS/ pemberitahuan E-Mail/ parcel
- Nomor telephone
- Pelayanan telephone
- Ruang rapat/pertemuan
- Ruang tunggu
- Ruang kerja
- Penerimaan surat/paket/dokumen

Kewajiban Pihak Kedua:

- Memberitahukan kepada pihak yang berwenang (Bank, PTSP, kantor Pajak dan lainnya) terkait berakhirnya perjanjian ini.
- Mematuhi dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen;
- Menggunakan ruang kerja yang disewa hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha pihak pertama.

x. KKB

- Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 042/PERJ/BAG/25 tanggal 15 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global ("Lessor") dan KKB ("Lessee"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kendaraan Merek Toyota Avanza Tipe E MT, dengan nomor Polisi B 1723 UIC.

Jangka Waktu : 15 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2026.

Nilai Objek : Rp4.905.000,00 (empat juta sembilan ratus lima ribu Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:

- Menerima pembayaran atas Objek Perjanjian yang telah dipakai oleh Pihak Kedua tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- Menerima pembayaran tiap awal bulan atas sewa Kendaraan tersebut dari Lessee.
- Menyesuaikan harga sewa apabila ada kebijaksanaan dibidang moneter oleh pemerintah.

- Memeriksa Kendaraan jika diperlukan.

Kewajiban Lessor:

- Memberikan sewa atas kendaraan merek Toyota Avanza dengan nomor Polisi B 1723 UIC kepada Lessee.
- Menyediakan Kendaraan pengganti untuk penggunaan sementara tanpa ada biaya tambahan apabila Kendaraan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 6 jam karena alasan Kendaraan dalam pelayanan pemeliharaan rutin.

Hak Lessee:

- Menerima sewa atas kendaraan Toyota Avanza dengan nomor Polisi B 1723 UIC dari Lessor.
- Menggunakan Kendaraan tersebut di wilayah yang merupakan bagian dari kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas Indonesia.
- Menggunakan Kendaraan tersebut sesuai tujuan penggunaan Kendaraan yang telah disepakati yaitu sebagai operasional kantor.

Kewajiban Lessee:

- Menggunakan kendaraan tersebut sesuai tujuan penggunaan Kendaraan yang telah disepakati yaitu sebagai operasional kantor.
 - Melakukan pembayaran tiap awal bulan atas Kendaraan tersebut kepada Lessor.
 - Membawa Kendaraan ke bengkel reparasi dan meminta agar Kendaraan dirawat sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang ditentukan oleh ATP/jaringan bengkel resmi.
 - Memberitahukan Lessor sebelum membawa Kendaraan ke bengkel reparasi.
- Perjanjian Sewa Alat nomor 005/LGL-KKB/P/I/2026 dan nomor 008/LGL-BL/P/I/2026 tanggal 3 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara KKB (“Pihak Pertama”) dan PT Bintang Langit (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--|
| Objek | : Aesculap Laparoscopy. |
| Jangka Waktu | : 3 Januari 2026 sampai dengan 2 Januari 2027. |
| Nilai Objek | : Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah). |

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran atas Objek Perjanjian yang telah dipakai oleh Pihak Kedua tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan Objek Perjanjian untuk disewakan kepada Pihak Kedua.
- Bertanggungjawab atas kualitas semua Objek Perjanjian yang tercantum dalam Perjanjian, dalam hal terdapat objek perjanjian yang rusak, tercemar/berpotensi tercemar dan/atau tidak sesuai dengan standar medis maka Pihak Pertama wajib mengganti Objek Perjanjian dengan barang baru sesuai dengan spesifikasi Objek Perjanjian yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian dengan standar medis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengenakan biaya tambahan apapun kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Mengembalikan/return Objek Perjanjian yang rusak dan berhak menerima penggantian tanpa dikenakan biaya tambahan apapun.
- Menolak Objek Perjanjian yang tidak layak pakai, rusak tercemar/berpotensi tercemar, dan/atau tidak dapat dipakai oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pembayaran atas pemakaian Objek Perjanjian milik Pihak Pertama sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian.

- Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Fotocopy nomor SK0509ICR/XII/2024 dan nomor 029/LGL-KKB/P/XI/2024 tanggal 3 November 2024 antara PT Inti Copiers Rentalindo (“Pihak Pertama”) dengan KKB (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Menyewa Mesin Fotocopy.
Jangka Waktu : 3 November 2024 sampai dengan 2 November 2026.
Nilai Objek : Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran atas sewa Mesin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
- Mendapat ganti kerugian dari Pihak Kedua apabila terjadi kehilangan Mesin atau kerusakan Mesin yang terbukti diakibatkan dari kelalaian Pihak Kedua yang besarnya akan ditentukan kemudian dan disesuaikan dengan harga serta kondisi Mesin.
- Apabila Pihak Kedua lalai melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menunda atau menghentikan pengiriman bahan habis pakai (konsumabel) dan/atau pemberian pelayanan *service*/perbaikan atas Mesin sampai Pihak Kedua melunasi pembayaran taguhan Pihak Pertama, dan/atau
 - b. Menarik kembali Mesin dari Pihak Kedua. Dalam hal demikian Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang terhutang.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyewakan 1 (satu) unit Mesin kepada Pihak Kedua.
- Menyediakan Mesin kepada Pihak Kedua yang beralamatkan di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- Menyediakan Mesin meliputi pengiriman, pemasangan & penarikan Mesin, penggantian suku cadang (*sparepart*), dan penyediaan bahan pakai (toner).
- Menyediakan jasa *service* (tanpa biaya) berdasarkan panggilan baik telepon/pesan singkat *whatsapp*/email dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada hari kerja Senin-Jumat, dan Pihak Pertama wajib untuk merespon panggilan dari Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 jam sejak pemberitahuan perlunya perbaikan atau penggantian suku cadang Mesin dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- Menjamin bahwa Mesin adalah benar milik Pihak Pertama secara sah sehingga tidak ada pihak lain yang akan menuntut Pihak Kedua sehubungan dengan pemakaian Mesin oleh Pihak Kedua.
- Melakukan *service*/perbaikan Mesin apabila menerima permintaan *service* dari Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- Mengganti Mesin yang telah rusak dan tidak dapat diperbaiki dengan unit mesin baru yang spesifikasi dan fungsinya sama dengan Mesin yang dimaksud dalam Perjanjian tanpa mengenakan tambahan biaya apa pun kepada Pihak Kedua.
- Melakukan pemeliharaan berkala minimal 1 kali dalam 1 bulan terhadap Mesin untuk menghindari terjadinya kendala/masalah pada operasional Mesin dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua dibebaskan dari semua biaya *service*/pembersihan dan perbaikan termasuk bahan habis pakai dan suku cadang kecuali kertas.

Hak Pihak Kedua:

- Mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Pihak Pertama sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Perjanjian sampai dengan masa sewa berakhir.
- Mendapatkan penggantian mesin yang sejenis dan dapat berfungsi dengan baik apabila Mesin tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Mendapatkan *free copy* sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar copy hitam putih dan 200 (dua ratus) copy berwarna .

Kewajiban Pihak Kedua:

- Bertanggung jawab mengganti kerugian kepada Pihak Pertama apabila terjadi kehilangan atas Mesin ataupun *sparepart* dan bahan pakai atau hal-hal yang merugikan Pihak Pertama selama jangka waktu sewa.
- Membayar biaya sewa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tagihan diterima oleh Pihak Kedua.
- Membayar biaya sewa Mesin kepada Pihak Pertama setiap bulan sesuai dengan perhitungan yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal 4.
- Melunasi seluruh tagihan Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya tagihan secara lengkap oleh Pihak Kedua.

- Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi Untuk ATM Mandiri nomor 031/LGL-KKB/P/XI/2024, nomor 0440A/MANDIRI/ATM/03/2025 tanggal 9 November 2024 antara KKB ("**Pihak Pertama**") dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : 1 Unit Mesin ATM yang berlokasi di Rumah Sakit Metro Hospitals dan 1 Unit Pole Sign.

Jangka Waktu : 9 November 2024 sampai dengan 8 November 2026.

Nilai Objek : Rp28.280.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), belum termasuk PPN 11% dan PPh 10%.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

Menerima harga sewa yang diberikan oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Menyediakan lahan/ruangan yang dipergunakan untuk menempatkan dan mengoperasikan Mesin ATM dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan lahan/ruangan yang digunakan untuk menempatkan dan mengoperasikan Mesin ATM dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

Membayar harga sewa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian kepada Pihak Pertama.

- Perjanjian Sewa Menyewa Alat dan Pengadaan Barang Habis Pakai Untuk Pelayanan Poli Mata di Rumah Sakit Metro Hospital nomor 018/LGL-KKB/P/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 antara PT Teramed Indonesia ("**Pihak Pertama**") dengan KKB ("**Pihak Kedua**") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Alat Kesehatan Mata dan Peralatan untuk Pelayanan Poli Mata.

Jangka Waktu : 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama:

- Mengajukan tagihan pembayaran atas Objek Perjanjian paling lambat 1 (satu) bulan sejak Objek Perjanjian dipakai oleh Pihak Kedua
- Menerima pembayaran atas Objek Perjanjian yang dipakai oleh pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Mendapatkan bukti pembayaran setelah pembayaran selesai dilakukan oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyediakan Objek Perjanjian sesuai dengan pesanan dari Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada pasal 1 Perjanjian ini.
- Mengasuransikan alat-alat Poliklinik Mata dan Alat OK yang ditempatkan di Rumah Sakit.
- Bertanggungjawab atas kualitas semua Objek Perjanjian yang dimaksud dalam Perjanjian ini. Dalam hal terdapat Objek Perjanjian yang rusak, tercemar/berpotensi tercemar, dan/atau tidak sesuai dengan standar Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib mengganti Objek Perjanjian tersebut dengan barang baru sesuai dengan spesifikasi Objek Perjanjian yang dicantumkan dalam Perjanjian ini, tanpa mengenakan biaya tambahan apa pun kepada Pihak Kedua.

- Menjamin ketersediaan Objek Perjanjian selama Perjanjian ini berlangsung.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima Objek Perjanjian tepat waktu, dalam kondisi baru dan sesuai standarisasi yang ditentukan Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Mengembalikan yang jangka waktu kedaluwarsanya akan berakhir dalam waktu 2 (dua) bulan dan berhak menerima pengganti produk yang sama sesuai dengan produk yang dikembalikan.
- Mengembalikan barang habis pakai yang rusak, kedaluwarsanya akan berakhir dalam waktu 2 (dua) bulan dan berhak menerima penggantinya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dikembalikan tanpa dikenakan biaya sedikitpun.
- Menolak menerima Objek Perjanjian yang tidak layak pakai, rusak, tercemar/berpotensi tercemar, kedaluwarsa, dan/atau tidak dapat dipakai oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pembayaran atas pemakaian Objek Perjanjian milik Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Objek Perjanjian dipakai.
- Menyediakan tempat penyimpanan yang memadai untuk Objek Perjanjian milik Pihak Pertama.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi KKB nomor 007/KKB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 012/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negosiasi.

y. WCB

Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 9/PPP/VI/2020 tanggal 8 Juni 2017, i) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Pinjam Pakai nomor 9/PPP/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Pinjam Pakai nomor 21/PPP/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Kosambi ("Pihak Pertama") dan WCB ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Ruangan kantor
Alamat : Jalan Jendral Sudirman nomor 1, Mall Tangerang City, Kota Tangerang 15118
Jangka Waktu : 6 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2026

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai kelalaian yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan hak pinjam pakai terhadap ruangan kantor di Jalan Jendral Sudirman nomor 1 Mall Tangerang City, Kota Tangerang 15118 kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

Menghentikan masa pinjam pakainya dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum tanggal penghentian kepada Pihak Pertama

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mematuhi dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen;
- Menggunakan ruang kerja yang disewa hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha pihak pertama.

Berdasarkan Surat keterangan Direksi WCB nomor 002/WCB/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 016/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, menerangkan bahwa saat ini perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan negoisasi.

z. MIB

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Metro Hospitals Indonesia (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tidak ditentukan

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan PUM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.

Nilai Perjanjian : -

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari PUM.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada PUM atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.
- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama ("**Pihak Pertama**") dengan BSG ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.

Hak dan Kewajiban para pihak:**Hak Pihak Pertama:**

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.
- Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama ("**Pihak Pertama**") dengan MHT ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.

Hak dan Kewajiban para pihak:**Hak Pihak Pertama:**

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

6. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- **Perseroan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa HAKI sebagaimana berikut:

Perseroan memiliki Merek “Metro Hospitals” berdasarkan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dan **Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000654181 tanggal 2 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan 2 Oktober 2028**, yang terdaftar untuk kelas 16, 35, 42, 44.

- **Entitas Anak**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak tidak memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI).

7. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa jenis asuransi yang diyakini oleh Perseroan bahwa jumlah pertanggungan asuransi atas sebagian aset/kekayaan material Perseroan tersebut telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Berikut ini adalah rincian dari asuransi Perseroan:

- **Perseroan**

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki asuransi atas nama Perseroan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 11 Juni 2026, Perseroan tidak memiliki asuransi dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, dan Perseroan akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

- **Entitas Anak**

- a. **INI**

1. Polis Asuransi Industrial All Risk yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Bank OCBC NISP Tbk QQ INI
Nomor Polis	: 11-F0085276-ISR-R002
Jenis Asuransi	: <i>Industrial All Risk</i>
Objek Pertanggungan	: Rumah Sakit
Uraian Pertanggungan	: RSI + Klinik Santo Yusuf, Jalan Ganggeng Raya No. 9, RT 009, RW 001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Total Pertanggungan	: Rp13.000.000.000,00
Jangka Waktu	: 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026

2. Polis Asuransi Industrial All Risk yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Bank OCBC NISP Tbk QQ INI
Nomor Polis	: 11-F0085277-ISR-R002

Jenis Asuransi : *Earthquake Following IAR*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit
 Uraian Pertanggungan : RSI + Klinik Santo Yusuf, Jalan Ganggeng Raya No. 9, RT 009, RW 001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
 Total Pertanggungan : Rp13.000.000.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026

b. BL

1. Polis Asuransi Property All Risk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., pada tanggal 12 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:
 Nama Tertanggung : BL
 Nomor Polis : 01099012600232
 Jenis Asuransi : *Property All Risk*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit
 Uraian Pertanggungan : Jalan Moh Toha KM 2 nomor 1, Nambo Jaya, Karawaci, Kota Bumi, Tangerang, 15560, Indonesia
 Total Pertanggungan : Rp116.000.000.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026
2. Polis Asuransi Earthquake yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., pada tanggal 12 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:
 Nama Tertanggung : BL
 Nomor Polis : 01099012600233
 Jenis Asuransi : *Earthquake*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit
 Uraian Pertanggungan : Jalan Moh Toha KM 2 nomor 1, Nambo Jaya, Karawaci, Kota Bumi, Tangerang, 15560, Indonesia
 Total Pertanggungan : Rp165.920.000.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026

c. HPM

1. Polis Asuransi All Risk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., pada tanggal 9 Januari 2026 No. 136/CN/PA/XII/2025 dengan rincian sebagai berikut:
 Nama Tertanggung : PT Harmoni Pandu Makmur (HPM) QQ PT. Metro Healthcare Indonesia QQ Bank Ina Perdana
 Nomor Polis : 01099012600185
 Jenis Asuransi : *Property All Risk*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit
 Uraian Pertanggungan : Rumah Sakit Umum Kartini, Jalan Airlangga nomor 137, Mojokerto, Jawa Timur
 Total Pertanggungan : Rp16.000.000.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026
2. Polis Asuransi Earthquake yang dikeluarkan oleh PT Lippo General Insurance, Tbk., pada tanggal 6 Januari 2025 No. 136 dengan rincian sebagai berikut:
 Nama Tertanggung : PT Harmoni Pandu Makmur (HPM) QQ PT. Metro Healthcare Indonesia QQ Bank Ina Perdana
 Nomor Polis : 01099012600186
 Jenis Asuransi : *Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit
 Uraian Pertanggungan : Rumah Sakit Umum Kartini, Jalan Airlangga nomor 137, Mojokerto, Jawa Timur

Total Pertanggungan : Rp16.040.000.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026

d. KKB

1. Polis Asuransi *Property All Risk* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta (OONA INSURANCE), pada tanggal 9 Januari 2026, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung : KKB
 Jenis Asuransi : *Property All Risk*
 Nomor Polis : 01099012600189
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Baru
 Total Pertanggungan : Rp13.500.000.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026
 Nama Tertanggung : KKB

2. Polis Asuransi *Earthquake* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta (OONA INSURANCE), pada tanggal 9 Januari 2026, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung : KKB
 Jenis Asuransi : *Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami*
 Nomor Polis : 01099012600190
 Uraian Pertanggungan : Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Baru
 Total Pertanggungan : Rp13.540.000.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026
 Nama Tertanggung : KKB

3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT AVRIST GENERAL INSURANCE Tbk pada tanggal 24 Oktober 2025, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung : KKB
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 0101-0211-25-002758
 Uraian Pertanggungan : Daihatsu Grand Max 1.3 M/T 2013, B1052FIX
 Total Pertanggungan : Rp845.562,50
 Jangka Waktu : 24 Oktober 2025 sampai dengan 24 Oktober 2026
 Nama Tertanggung : KKB

e. MIB

1. Polis Asuransi *Property All Risk* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., pada tanggal 9 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : MIB qq PT Bank OCBC NISP
 Nomor Polis : 01099012600193
 Jenis Asuransi : *Property All Risk*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit, Jalan Raya Serang KM 16,8, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa Tangerang-Banten
 Uraian Pertanggungan : *All risks of physical loss and/or damage to the Insured Property from any cause except hereinafter excluded (subject to policy exclusion)*
 Total Pertanggungan : Rp69.490.322.507,00
 Jangka Waktu : 9 Januari 2026 sampai dengan 9 Januari 2027

2. Schedule Asuransi *Earthquake* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., pada tanggal 9 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : MIB qq PT Bank OCBC NISP
 Nomor Polis : 01099012600194
 Jenis Asuransi : *Earthquake*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit, Jalan Raya Serang KM 16,8, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa Tangerang-Banten
 Uraian Pertanggungan : *Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami*

Total Pertanggungan : Rp69.490.322.507,00
 Jangka Waktu : 9 Januari 2026 sampai dengan 9 Januari 2027

3. Polis Asuransi Property All Risk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., pada tanggal 12 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : MIB
 Nomor Polis : 01099012600234
 Jenis Asuransi : *Property All Risk*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit, Jalan Raya Serang KM 16,8, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa Tangerang-Banten
 Uraian Pertanggungan : *Material/Property Damage, Business Interruption*
 Total Pertanggungan : Rp516.050.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026

4. Polis Asuransi Earthquake yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., pada tanggal 12 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : MIB
 Nomor Polis : 01099012600235
 Jenis Asuransi : *Earthquake*
 Objek Pertanggungan : Rumah Sakit, Jalan Raya Serang KM 16,8, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa Tangerang-Banten
 Uraian Pertanggungan : *Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami*
 Total Pertanggungan : Rp516.050.000,00
 Jangka Waktu : 31 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2026

8. Struktur Organisasi



9. Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa:

Benda Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Nilai aset tetap Perseroan dan Entitas Anak disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai tahun buku acuan. Adapun nilai buku bersih (*Net Book Value*) aset tetap masing-masing Entitas Anak adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Entitas	Tanah	Bangunan	Peralatan Umum	Peralatan Medis	Kendaraan	Aset dalam Penyelesaian	Total
MHI	-	-	-	-	-	-	-
MIB	126.679.274.704	20.422.109.209	683.012.079	11.199.390.251	-	846.942.348	159.830.728.591
INI	122.558.525.000	7.638.860.386	211.108.788	204.649.560	-	1.048.983.500	131.662.127.233
HPM	77.900.260.000	12.645.751.723	1.317.935.590	3.859.111.985	9.656.250	-	95.732.715.548
TAS	82.013.020.000	-	-	-	-	501.357.300	82.514.377.300
NKL	330.000.000.000	-	-	-	-	128.182.800	330.128.182.800
GTJ	22.800.000.000	-	-	-	-	-	22.800.000.000
DNB	171.656.672.879	-	-	-	-	122.100.000	171.778.772.879
BL	197.631.509.506	109.397.516.110	818.288.592	14.568.172.545	0	34.482.951.886	356.898.438.639
CUB	81.400.000.000	-	-	-	-	-	81.400.000.000
MUK	71.403.750.000	-	-	-	-	306.226.800	71.709.976.800
KKB	52.369.000.000	8.563.902.826	386.786.274	5.300.584.160	-	-	66.620.273.259
KCIM	13.737.000.000	-	-	-	-	33.300.000	13.770.300.000
SAJ	83.318.500.000	-	-	-	-	2.857.183.978	86.175.683.978
CAM	48.792.400.000	-	-	-	-	-	48.792.400.000
MAB	1.273.027.589.740	27.429.048.057	169.697.916	-	-	-	1.300.626.335.713
MMS	-	-	264.672.388	38.103.333	-	-	302.775.721
GDC	251.849.157.000	-	-	-	-	-	251.849.157.000
TOTAL	3.007.136.658.829	186.097.188.311	3.851.501.628	35.170.011.833	9.656.250	40.327.228.612	3.272.592.245.462

Adapun keseluruhan nilai aset tetap Perseroan secara konsolidasian sesuai dengan laporan keuangan auditan tahun 2025, berdasarkan jenis aset tetap, adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Nilai Buku Bersih (Rp)
Tanah	3.007.136.658.829
Bangunan	186.097.188.311
Peralatan Umum	3.851.501.628
Peralatan Medis	35.170.011.833
Kendaraan	9.656.250
Aset dalam Penyelesaian	40.327.228.612
Total	3.272.592.245.462

- **Perseroan**

Menguasai satu ruangan dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019 oleh dan antara MIB dengan Perseroan.

- **Entitas Anak**

- A. MGM**

Menguasai satu ruangan kantor di Jalan Raya Serang KM 16,8 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019 oleh dan antara MIB dengan MGM.

- B. MHT**

Menguasai satu ruangan kantor beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019 oleh dan antara MIB dengan MHT.

- C. MMA**

Menguasai satu ruangan kantor beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya nomor 73A, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 1 Oktober 2025 oleh dan antara PT SERVIS BAROKAH INDONESIA dengan MMA.

- D. MHIN**

Menguasai satu ruangan kantor beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019 oleh dan antara MIB dengan MHIN.

- E. MAB**

1. Memiliki dan menguasai tanah yaitu seluas 15.760 m² yang terletak di Kuningan Barat, berdasarkan Setifikat Hak Guna Bangunan nomor 336 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2001 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2041, dengan nama pemegang hak adalah MAB pada tanggal 3 Desember 2020, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 103/3433/1975 tanggal 30 Januari 2001, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 136/2020 tanggal 3 Desember 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Memiliki dan menguasai tanah yaitu seluas 8.600 m² yang terletak di Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Setifikat Hak Guna Bangunan nomor 339 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 1972 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2045 dengan nama pemegang hak adalah MAB pada tanggal 2 Oktober 2015, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 58/59 tanggal 1972, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 23/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Menguasai satu ruangan kantor virtual di Office 8 Lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan perj tanggal 17 Februari 2024 oleh dan antara PT VOFFICE dengan MAB.

- F. MMS**

Menguasai satu ruangan kantor di Jalan Raya Puri Agung Nomor 3 Pondok Makmur, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 06/PPP/IX/2021 tanggal 14 Mei 2021; Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Pinjam Pakai nomor 19/PPP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023; Perpanjangan

Pinjam Pakai nomor 01/PPP/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 oleh dan antara PT NUSA ALAM INDAH dengan MMS.

G. DNB

DNB menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut: Sebidang tanah seluas 28.690 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Kelurahan Gedongpanjang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00121 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, tanggal 31 Mei 2023, dengan nama pemegang hak PT AKALPA BUANA INDAH, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 01345/GEDONGPANJANG/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang merupakan penggabungan dari SHGB nomor 3,6,7,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,120 berdasarkan:

- a. Akta Jual Beli nomor 522/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03/Gedongpanjang, seluas 1.462 m².
- b. Akta Jual Beli nomor 522/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 06/Gedongpanjang, seluas 797 m².
- c. Akta Jual Beli nomor 522/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 07/Gedongpanjang, seluas 17.480 m².
- d. Akta Jual Beli nomor 438/2018 tanggal 4 September 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 69/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 117 m².
- e. Akta Jual Beli nomor 439/2018 tanggal 4 September 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 70/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 166 m².
- f. Akta Jual Beli nomor 516/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 71/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 2.007 m².
- g. Akta Jual Beli nomor 515/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 72/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 415 m².
- h. Akta Jual Beli nomor 635/2018 tanggal 6 Desember 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 74/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 647 m².
- i. Akta Jual Beli nomor 631/2018 tanggal 6 Desember 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 75/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 259 m².
- j. Akta Jual Beli nomor 634/2018 tanggal 6 Desember 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 76/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 730 m².
- k. Akta Jual Beli nomor 630/2018 tanggal 6 Desember 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 77/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 298 m².
- l. Akta Jual Beli nomor 633/2018 tanggal 6 Desember 2018 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 78/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 213 m².
- m. Akta Jual Beli nomor 73/2019 tanggal 26 Februari 2019 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 80/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 528 m².
- n. Akta Jual Beli nomor 74/2019 tanggal 26 Februari 2019 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 81/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 199 m².

- o. Akta Jual Beli nomor 75/2019 tanggal 26 Februari 2019 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 82/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 200 m².
- p. Akta Jual Beli nomor 87/2019 tanggal 5 Maret 2019 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 83/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 147 m².
- q. Akta Jual Beli nomor 91/2019 tanggal 12 Maret 2019 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 84/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 2.038 m².
- r. Akta Jual Beli nomor 125/2020 tanggal 9 Maret 2020 dibuat di hadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Sukabumi, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 86/Kelurahan Gedongpanjang, seluas 86 m².

H. NKL

NKL menguasai dan memiliki tanah dan bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 110 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01052 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 7 Maret 1981 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 228/1981 tanggal 7 Maret 1981 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Sebidang tanah seluas 597 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01053 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 Februari 1990 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 84/1990 tanggal 3 Februari 1990 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Sebidang tanah seluas 880 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01054 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 September 1990 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 738/1990 tanggal 29 September 1990 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Sebidang tanah seluas 362 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01055 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Juni 1981 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 531/1981 tanggal 29 Juni 1981 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Sebidang tanah seluas 428 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01056 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 Mei 1973 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 95/1973 tanggal 8 Mei 1973 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

6. Sebidang tanah seluas 570 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01057 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 19 Desember 1990 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 1316/1990 tanggal 18 Desember 1990 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Sebidang tanah seluas 345 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01058 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Juni 1990 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 500/1990 tanggal 14 Juni 1990 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Sebidang tanah seluas 247 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01059 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 6 Februari 1984 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 459/1983 tanggal 6 Februari 1984 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Sebidang tanah seluas 793 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01060 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 Maret 1987 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 187/1987 tanggal 9 Maret 1987 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
10. Sebidang tanah seluas 175 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01061 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Desember 1982 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 1930/1982 tanggal 16 Desember 1982 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
11. Sebidang tanah seluas 2.130m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01062 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 September 1963 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 162/1978 tanggal 10 September 1963 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
12. Sebidang tanah seluas 1.135 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01063 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 November 1982 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 1930/1982 tanggal 24 November 1982 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

13. Sebidang tanah seluas 66 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01064 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 September 1991 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 162/1978 tanggal 28 September 1991 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
14. Sebidang tanah seluas 454 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01065 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 November 1990 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 30/1990 tanggal 22 November 1990 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
15. Sebidang tanah seluas 340 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01066 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 18 Desember 2000 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 92/Nagrikaler/2000 tanggal 18 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
16. Sebidang tanah seluas 210 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01067 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 126 Oktober 1977 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 380/1977 tanggal 26 Oktober 1977 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
17. Sebidang tanah seluas 260 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Desa Negrikaler, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01068 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 18 Desember 2000 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051, dengan nama pemegang hak PT Etra Nusa Bersama (sekarang NKL), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 91/Negrikaler/2000 tanggal 18 Desember 2000 berdasarkan Kputipan Risalah Lelang nomor 472/33/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwakarta, Kantor Wilayah, DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi NKL tanggal 26 Juni 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 003/s.ket.KA/IV/2025 tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris Kartika. S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa saat ini sedang dilakukan pengurusan perubahan nama pada sertifikat tanah milik NKL yaitu SHGB 01052, SHGB 01053, SHGB 01054, SHGB 01055, SHGB 01056, SHGB 01057, SHGB 01058, SHGB 01059, SHGB 01060, SHGB 01061, SHGB 01062, SHGB 01063, SHGB 01064, SHGB 01065, SHGB 01066, SHGB 01067, SHGB 01068, adapun SHGB tersebut seluruhnya masih berlaku sampai dengan 6 Oktober 2051 dan pengurusan perubahan nama tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan NKL, karena hanya menyangkut perubahan data sehubungan adanya perubahan nama dari PT ETRA NUSA BERSAMA menjadi NKL.

I. INI.

INI menguasai dan memiliki tanah dan bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 4.300 m², yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sungai Bambu, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2000 yang berlaku sampai dengan 13 Agustus 2040, dengan nama pemegang hak INI, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 2657/1997 tanggal 12 Juni 1997 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 127 tanggal 7 Oktober 2019 dibuat di hadapan Hj Ofiyati Sobriyah.
2. Sebidang tanah seluas 834 m², yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sungai Bambu, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 595 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 1998 yang berlaku sampai dengan 15 Juni 2038, dengan nama pemegang hak INI, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 2559/1997 tanggal 9 Juni 1997 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 128 tanggal 7 Oktober 2019 dibuat di hadapan Hj Ofiyati Sobriyah.

J. SBB

SBB tidak memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak, dan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, SBB menguasai ruangan yang ada di dalam bangun yang beralamat Jalan Raya Serang KM. 16.8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Suka Mulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB dan SBB.

K. BSG

BSG tidak memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak, dan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, BSG menguasai ruangan yang ada di dalam bangun yang beralamat Jalan Raya Serang KM. 16.8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Suka Mulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB dan BSG.

L. PUM

PUM tidak memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak, dan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, PUM menguasai ruangan yang ada di dalam bangun yang beralamat Jalan Raya Serang KM. 16.8, Suka Mulya, Cikupa Tangerang, Banten, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB dan PUM.

M. BL

BL menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 498 M2, yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Nambo Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 229 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 30 Maret 2010 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir haknya pada tanggal 2 Maret 2040 berdasarkan Surat Keputusan nomor 119.550.2.28.05-2009 tanggal 29 Desember 2009, dengan nama pemegang hak BL, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 119/NAMBOJAYA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ("SHGB 229").
2. Sebidang tanah seluas 3.350 M2, yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2291 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 21 Maret 1995 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir haknya pada tanggal 26 Agustus 2035, dengan nama pemegang hak BL, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 6163/1994 tanggal 24 Oktober 1994 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 16/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, Sarjana Hukum ("SHGB 2291").
3. Sebidang tanah seluas 1.150 M2, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan

nomor 2288 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 19 Maret 1991 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2035 dengan nama pemegang hak BL, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 44/2005 tanggal 25 Agustus 2005 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 13/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, Sarjana Hukum ("SHGB 2288").

4. Sebidang tanah seluas 2.250 M2, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2289 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 19 Maret 1991 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2035 dengan nama pemegang hak BL, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 45/2005 tanggal 25 Agustus 2005 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 14/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, Sarjana Hukum ("SHGB 2289").
5. Sebidang tanah seluas 7.900 M2, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2290 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 19 Maret 1991 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2035 dengan nama pemegang hak BL, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 46/2005 tanggal 25 Agustus 2005 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 15/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, Sarjana Hukum ("SHGB 2290").
6. Sebidang tanah seluas 1.000 M2, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2292 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 19 Maret 1991 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2035 dengan nama pemegang hak BL, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 48/2005 tanggal 25 Agustus 2005 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 17/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, Sarjana Hukum ("SHGB 2292").
7. Sebidang tanah seluas 1.520 M2, yang terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2293 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 21 Maret 1995 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2035 dengan nama pemegang hak BL, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 49/2005 tanggal 25 Agustus 2005 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 18/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, Sarjana Hukum ("SHGB 2293").

N. GDC

GDC memiliki dan menguasai tanah bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 2.300 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kedungmundu, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2028 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tanggal 31 Maret 1997 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2049, dengan nama pemegang hak adalah GDC, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 11.01.05.09.00067/1997 tanggal 15 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1114/37/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ("SHGB 2028").
 - SHGB 2028 tersebut saat ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk. sebagaimana diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 24 tanggal 23 Juli 2025 yang dibuat oleh MARIO UNTUNG JERMEIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan nilai tanggungan sebesar Rp185.984.500.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).

2. Sebidang tanah seluas 1.090 M², yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kedungmundu, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2029 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tanggal 19 Agustus 2006 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2049, dengan nama pemegang hak adalah GDC, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 29/Kedungmundu tanggal 28 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1114/37/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ("SHGB 2029").
 - SHGB 2029 tersebut saat ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk. sebagaimana diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 24 tanggal 23 Juli 2025 yang dibuat oleh MARIO UNTUNG JERMEIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan nilai tanggungan sebesar Rp185.984.500.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).
3. Sebidang tanah seluas 7.000 M², yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kedungmundu, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2030 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tanggal 31 Maret 1997 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2049, dengan nama pemegang hak adalah GDC, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 11.01.05.09.00157/1997 tanggal 13 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1114/37/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ("SHGB 2030").
 - SHGB 2030 tersebut saat ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk. sebagaimana diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 24 tanggal 23 Juli 2025 yang dibuat oleh MARIO UNTUNG JERMEIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan nilai tanggungan sebesar Rp185.984.500.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).
4. Sebidang tanah seluas 17.431 M², yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kedungmundu, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1693 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tanggal 13 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2026, dengan nama pemegang hak adalah GDC, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00157/Kedungmundu/2013 tanggal 10 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1114/37/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ("SHGB 1693").
 - SHGB 1693 tersebut saat ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk. sebagaimana diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 24 tanggal 23 Juli 2025 yang dibuat oleh MARIO UNTUNG JERMEIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan nilai tanggungan sebesar Rp185.984.500.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).

GDC juga menguasai ruangan kantor yaitu sebagai berikut:

1 (satu) ruangan kantor yang beralamat di Ruko Plaza Solo Baru Blok HA-25, Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah milik PT National Finance Indonesia berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 01/PPP/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, yang dibuat oleh dan di antara GDC dan PT National Finance Indonesia, dengan jangka waktu sewa menyewa sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

O. CUB

CUB memiliki dan menguasai tanah bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 278 M², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatimurni, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01442 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 1 September 2023 dan berlaku

sampai dengan tanggal 23 Agustus 2053 dengan nama pemegang hak adalah PT Gatra Semesta Jayaraya (sekarang CUB), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 07243/JATIMURNI/2023 tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pelepasan, Pengalihan dan Penyerahan Hak Atas Tanah nomor 07 tanggal 19 Juli 2018 dibuat oleh ABDUL KHOLIK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (“**SHGB 01442**”).

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi CUB tanggal 11 Juni 2026, CUB telah melakukan pengurusan perubahan nama pada SHGB 01442 menjadi atas nama CUB berdasarkan Surat Keterangan dari KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, nomor 003/s.ket.KA/IV/2026 tanggal 21 April 2026.

2. Sebidang tanah seluas 1.971 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatimurni, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 803 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 20 September 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2048 dengan nama pemegang hak adalah PT Gatra Semesta Jayaraya (sekarang CUB), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 31/JATIMURNI/2010 tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 05 tanggal 24 Mei 2018 dibuat oleh ABDUL KHOLIK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi, oleh dan antara Doktorandus Andi Sangaji Rachman selaku penjual dengan PT Gatra Semesta Jayaraya selaku pembeli (“**SHGB 803**”).

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi CUB tanggal 11 Juni 2026, CUB telah melakukan pengurusan perubahan nama pada SHGB 803 menjadi atas nama CUB berdasarkan Surat Keterangan dari KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, nomor 003/s.ket.KA/IV/2026 tanggal 21 April 2026.

3. Sebidang tanah seluas 4.296 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatimurni, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 802 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 20 September 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2048 dengan nama pemegang hak adalah PT Gatra Semesta Jayaraya (sekarang CUB), dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 36/JATIMURNI/2010 tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 04 tanggal 24 Mei 2018 dibuat oleh ABDUL KHOLIK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi, oleh dan antara Doktorandus Andi Sangaji Rachman selaku penjual dengan PT Gatra Semesta Jayaraya selaku pembeli (“**SHGB 802**”).

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi CUB tanggal 11 Juni 2026, CUB telah melakukan pengurusan perubahan nama pada SHGB 802 menjadi atas nama CUB berdasarkan Surat Keterangan dari KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, nomor 003/s.ket.KA/IV/2026 tanggal 21 April 2026.

CUB juga menguasai ruangan kantor yaitu sebagai berikut:

1 (satu) ruangan kantor berupa virtual office yang beralamat di APL Tower Central Park, Jl. Letjend. S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Provinsi Jakarta Barat milik PT Multi Energi Selaras berdasarkan Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh dan di antara CUB dan PT Multi Energi Selaras.

P. TAS

TAS menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 14.211 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Desa Nangkaan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso tanggal 9 November 2023 dan menjadi Hak Guna Bangunan yang berakhir haknya pada tanggal 25 Juli 2033, dengan nama pemegang hak TAS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00986/Nangkaan/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

2. Sebidang tanah seluas 15.388 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Desa Nangkaan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso tanggal 9 November 2023 dan menjadi Hak Guna Bangunan yang berakhir haknya pada tanggal 25 Juli 2033, dengan nama pemegang hak TAS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00984/Nangkaan/2023 tanggal 9 Oktober 2023.
3. Sebidang tanah seluas 160 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kelurahan Nangkaan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan NIB 12.36.000004953.0, dengan nama pemegang hak TAS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pembaruan Hak Guna Bangunan berdasarkan Keputusan Nomor 25/HGB/BPN-12.36/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang berakhir haknya pada tanggal 31 Oktober 2054.

Selain itu, TAS menguasai 1 (satu) ruang kantor untuk melaksanakan kegiatan usahanya, yang beralamat di Gedung Office 8, Lantai 18-A, Jalan Senopati nomor 8B, Kawasan SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Virtual Office tanggal 16 Februari 2026, yang dibuat oleh dan antara PT Voffice dengan TAS.

Q. CAM

CAM menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 1.568 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03909 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 27 Desember 2006 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 6 Agustus 2043, dengan nama pemegang hak CAM, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 1714/Ciseureuh/2006 tanggal 26 Desember 2006 berdasarkan Jual Beli nomor 135/2018 tanggal 27 Desember 2018 dibuat di hadapan KUS HARIAJI, Sarjana Hukum, SP.N. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Sebidang tanah seluas 4.217 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03908 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 27 Desember 2006 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 25 Juli 2043, dengan nama pemegang hak CAM, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 1701/Ciseureuh/2006 tanggal 26 Desember 2006 berdasarkan Jual Beli nomor 134/2018 tanggal 27 Desember 2018 dibuat di hadapan KUS HARIAJI, Sarjana Hukum, SP.N. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Sebidang tanah seluas 1.214 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03907 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 2 Desember 2009 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 25 Juli 2043, dengan nama pemegang hak CAM, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00447/Ciseureuh/2009 tanggal 1 Desember 2009 berdasarkan Jual Beli nomor 138/2018 tanggal 27 Desember 2018 dibuat di hadapan KUS HARIAJI, Sarjana Hukum, SP.N. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Sebidang tanah seluas 2.565 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03906 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 19 Desember 2006 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 24 Juli 2043, dengan nama pemegang hak CAM, dengan uraian

sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 1631/Ciseureuh/2006 tanggal 18 Desember 2006 berdasarkan Jual Beli nomor 136/2018 tanggal 27 Desember 2018 dibuat di hadapan KUS HARIAJI, Sarjana Hukum, SP.N. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

5. Sebidang tanah seluas 1.161 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03905 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 29 November 2006 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 25 Juli 2043, dengan nama pemegang hak CAM, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 663/Ciseureuh/2006 tanggal 28 November 2006 berdasarkan Jual Beli nomor 137/2018 tanggal 27 Desember 2018 dibuat di hadapan KUS HARIAJI, Sarjana Hukum, SP.N. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Selain itu, CAM menguasai 1 (satu) ruang kantor untuk melaksanakan kegiatan usahanya, yang beralamat di APL Tower, Central Park Lantai 19 Unit T7, Jalan Letjend S. Parman Kav. 28, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor tanggal 30 Agustus 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras dan CAM.

R. BNG

BNG tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak, namun untuk melaksanakan kegiatan usahanya, BNG menyewa satu unit ruang kantor yang beralamat di unit T7, lantai 19, APL Tower – Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Perjanjian Sewa Ruangan Kantor Virtual yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras dengan BNG tanggal 30 Agustus 2025.

S. GTJ

GTJ menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 5.715 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan NIB 12.03.000002506, dengan nama pemegang hak GTJ, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madiun sebagai Pembaruan Hak Guna Bangunan berdasarkan Keputusan Nomor 2/HGB/BPN-12.03/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, yang berakhir haknya pada tanggal 5 Januari 2045.

Selain itu, GTJ menguasai 1 (satu) ruang kantor untuk melaksanakan kegiatan usahanya, yang berlamat di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7 Jalan Letjen S. Parman Kav.28, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor tanggal 30 Juli 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras dan GTJ.

T. HPM

HPM menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 157 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.11.000039270.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, berakhir haknya pada tanggal 4 Agustus 2049, dengan nama pemegang hak HPM.

SHGB NIB 12.11.000039270.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank INA Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan.

2. Sebidang tanah seluas 609 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. 12.11.000040831.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, yang berakhir haknya pada tanggal 4 Agustus 2049, dengan nama pemegang hak HPM.

SHGB NIB 12.11.000040831.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank INA Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan.

3. Sebidang tanah seluas 130 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.11.000039269.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, berakhir haknya pada tanggal 4 Agustus 2049, dengan nama pemegang hak HPM.

SHGB NIB 12.11.000039269.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank INA Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan.

4. Sebidang tanah seluas 778 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.11.000039316.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

SHGB NIB 12.11.000039316.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank INA Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan.

5. Sebidang tanah seluas 322 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.11.000039317.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, berakhir haknya pada tanggal 4 Agustus 2049, dengan nama pemegang hak HPM.

SHGB NIB 12.11.000039317.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank INA Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan.

6. Sebidang tanah seluas 174 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.11.000045932.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, berakhir haknya pada tanggal 4 Agustus 2049, dengan nama pemegang hak HPM.

SHGB NIB 12.11.000045932.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank INA Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan. Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, sertifikat hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan masih dalam proses pengurusan.

7. Sebidang tanah seluas 1702 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.11.00004586.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, berakhir haknya pada tanggal 4 Agustus 2049, dengan nama pemegang hak HPM.

SHGB NIB 12.11.00004586.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana

Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan. Didukung dengan Surat Keterangan Direksi HPM nomor 004/HPM/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 dan Surat Keterangan nomor 009/VI/GWP/2026 tanggal 11 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Ginting Wirawan & Partners, sertifikat hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan masih dalam proses pengurusan.

8. Sebidang tanah seluas 423 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, Desa Kauman, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.11.000046024.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, berakhir haknya pada tanggal 4 Agustus 2049, dengan nama pemegang hak HPM.

SHGB NIB 12.11.000046024.0 tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan kepada PT Bank Ina Perdana, Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 131 tanggal 21 Juli 2025, dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan.

Selain itu, HPM menguasai 1 (satu) ruang kantor untuk melaksanakan kegiatan usahanya, yang berlamat di 18 Office Park lantai 22 Suite E, F & GJI TB Simatupang Kav 18, berdasarkan Perjanjian sewa Virtual Office nomor N-VO/18OP/2025/VI/0162 tanggal 25 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara HPM dengan PT Amethyst Global Solusi.

U. SAJ

SAJ menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 12.510 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 19 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 5 September 2019 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 12 September 2049, dengan nama pemegang hak SAJ, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00175/Padamulya/2019 tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Jual Beli nomor 21/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dibuat di hadapan Reni Restiani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Sebidang tanah seluas 1.005 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Juli 2019 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 3 September 2049, dengan nama pemegang hak SAJ, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00169/Padamulya/2019 tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Jual Beli nomor 20/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dibuat di hadapan RENI RESTIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Sebidang tanah seluas 2.725 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Juli 2019 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 3 September 2049, dengan nama pemegang hak SAJ, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00170/Padamulya/2019 tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Jual Beli nomor 19/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dibuat di hadapan RENI RESTIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Sebidang tanah seluas 835 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 16 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 19 Juli 2019 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 3 September 2049, dengan nama pemegang hak SAJ, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 00171/Padamulya/2019 tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Jual Beli nomor 18/2019 tanggal 3

Oktober 2019 dibuat di hadapan RENI RESTIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Selain itu, SAJ menguasai 1 (satu) ruang kantor untuk melaksanakan kegiatan usahanya, yang beralamat di APL Tower Central Park lantai 19 Unit T7 Jalan Letjen S. Parman Kav.28 Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Perjanjian Sewa Ruangan Kantor Virtual tanggal 30 Juli 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Multi Energi Selaras dan SAJ.

V. MUK

MUK menguasai dan/atau memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut: sebidang tanah seluas 14405 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cilaku, Desa Sirnagalih, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03858 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 27 Mei 2021 dan menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir haknya pada tanggal 27 April 2051, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 05160/2021 tanggal 24 April 2021, dengan nama pemegang hak MUK.

Selain itu, MUK menguasai 1 (satu) ruangan kantor di Gedung Office 8, Level 18-A, Jalan Senopati nomor 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Pinjam Sewa Virtual Office tanggal 17 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Voffice dan MUK.

W. KKB

KKB menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 1.192 m² yang terletak di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3621 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pendaftaran Tanah Bekasi tanggal 2 Juni 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2043 dengan nama pemegang hak adalah KKB pada tanggal 28 Januari 2013, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 1 Juni 2010 nomor 61/Mekarmukti/2010, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 01/2013 tanggal 28 Januari 2013, dibuat di hadapan AMELIA KASIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Bekasi.
2. Sebidang tanah seluas 342 m² yang terletak di Desa Mekarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1946 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 8 Desember 1999 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2043 dengan nama pemegang hak adalah KKB pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1999 nomor 2124/1999, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 116/2017 tanggal 3 Oktober 2017, dibuat di hadapan ROZA, Sarjana Hukum, selaku pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Bekasi.

X. WCB

WCB tidak memiliki suatu bidang tanah dan bangunan sehubungan dengan kegiatan usahanya, sedangkan untuk menjalankan kegiatan usahanya WCB telah melakukan perjanjian pinjam pakai ruang kantor. WCB menguasai 1 (satu) ruangan kantor yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman nomor 1, Mall Tangerang City, Kota Tangerang milik PT Bintang Kosambi berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 9/PPP/VI/2020 tanggal 8 Juni 2017, i) Perpanjangan & Perubahan (Addendum) Perjanjian Pinjam Pakai nomor 9/PPP/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 ii) Perpanjangan dan Perubahan (Addendum) Perjanjian Pinjam Pakai nomor 21/PPP/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Kosambi dan WCB.

Y. MIB

MIB memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 1.950 M², yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa/Kelurahan Sukamulya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 02282 (berubah menjadi Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juni 2001 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2039 dengan nama pemegang hak adalah MIB, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 333/Sukamulya/2000 tanggal 6 Desember 2000 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 12 tanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan FRANSISCA POPPY MELATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, oleh dan antara Efendy Saputra selaku penjual dengan MIB selaku pembeli ("SHGB 02282").

SHGB 02282 tersebut saat ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagai jaminan pelunasan atas utang MIB kepada Bank OCBC NISP, Tbk. sebagaimana diuraikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 05410/2025 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 46 tanggal 19 Maret 2025 yang dibuat oleh MICHAEL WISNOE BARATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan nilai tanggungan sebesar Rp287.500.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

2. Sebidang tanah seluas 1.500 M², yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Kelurahan Sukamulya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 02951 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 6 September 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2039 berdasarkan Surat Keputusan nomor 74/HGB/BPN.36.03/2012 tanggal 20 Februari 2012, dengan nama pemegang hak MIB, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 179/Sukamulya/2012 tanggal 10 Juli 2012 ("SHGB 02951").

SHGB 02951 tersebut saat ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagai jaminan pelunasan atas utang MIB kepada Bank OCBC NISP, Tbk. sebagaimana diuraikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 05410/2025 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 46 tanggal 19 Maret 2025 yang dibuat oleh MICHAEL WISNOE BARATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan nilai tanggungan sebesar Rp287.500.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

3. Sebidang tanah seluas 5.975 M², yang terletak di Provinsi Jawa barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Kelurahan Sukamulya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 02283 (berubah menjadi Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 17 Juni 1993 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2039 dengan nama pemegang hak MIB, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur nomor 5548/1993 tanggal 2 Juni 1993 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 13 tanggal 10 Mei 2010 dibuat di hadapan FRANSISCA POPPY MELATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, oleh dan antara Efendy Saputra selaku penjual dengan MIB selaku pembeli ("SHGB 02283").

SHGB 02283 tersebut saat ini dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagai jaminan pelunasan atas utang MIB kepada Bank OCBC NISP, Tbk. sebagaimana diuraikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 05410/2025 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 46 tanggal 19 Maret 2025 yang dibuat oleh MICHAEL WISNOE BARATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan nilai tanggungan sebesar Rp287.500.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat 5 (lima) aset yang digunakan sebagai rumah sakit untuk mendukung kegiatan operasional Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemilik (Atas Nama)	Nama Rumah Sakit	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
1	PT Mulia Insani Bersama	RSU Metro Hospitals Cikupa	Jl. Raya Serang Km 16.8, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten	9.425	7.264
2	PT Indah Nusa Indonesia	RSIA Santo Yusuf	Jl. Ganggeng Raya No. 9, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta	5.134	3.354
3	PT Kasih Karunia Bapa	RSU Metro Hospitals Cikarang	Jl. Anggrek I No. B2/2, Kel. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat	1.534	2.977
4	PT Bintang Langit	RSU Metro Hospitals M Toha	Jl. Mohamad Toha, Kel. Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten	17.668	24.905
5	PT Harmoni Pandu Makmur	RSU Kartini Mojokerto	Jl. Airlangga No. 17, Desa Kauman, Kec. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur	4.295	2.740

Aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang menjadi jaminan atas fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

Nama Entitas	Jenis Jaminan	Jenis	Bank
PT Mulia Insani Bersama	Tanah dan bangunan berupa Rumah Sakit yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02282, 02283, dan 02951 atas nama PT Mulia Insani Bersama.	Rumah Sakit	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	Tanah dan bangunan berupa Rumah Sakit yang terletak di Jl. Airlangga No. 137 & Jl. Kauman Gang IX, Kel. Kauman, Kec. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03-10 atas nama PT Harmoni Pandu Makmur.	Rumah Sakit	Bank Ina
	Tanah yang terletak di Jl. Kedungmundu Raya RT. 09, RW. 04, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2028–2030 atas nama PT Graha Dian Cemerlang.	Tanah Kosong	

Benda Bergerak

- Entitas Anak

- a. BL

BL menguasai 1 (satu) kendaraan bermotor, adapun keterangan mengenai kendaraan bermotor yang dikuasai oleh BL adalah sebagai berikut:

Mobil

Satu (1) unit mobil penumpang dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor Polisi : B 1343 UIX
 Merk : Daihatsu
 Jenis : Kendaraan Khusus
 Model : Ambulance
 Tahun Pembuatan : 2022
 Nomor Rangka : MHKW3CA1JNK017640
 Nomor Mesin : 3SZDHE9638
 Atas Nama : PT Bintang Artha Global

Jangka Waktu Sewa : 25 Juli 2026

berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 049/PERJ/BAG/25 tanggal 25 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global dengan BL, dengan jangka waktu 26 Juli 2025 sampai dengan 25 Juli 2026.

b. INI

INI menguasai 1(satu) kendaraan bermotor

Satu (1) unit mobil Dihatsu Luxio, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 15047552
Nomor Polisi	: B 1996 SIX
Merek	: Dihatsu
Tipe	: Luxio 1.5D MT
Jenis	: Mobil Penumpang
Model	: Ambulance
Tahun Pembuatan	: 2021
Nomor Rangka	: MHKW3CA1JMK017008
Nomor Mesin	: 3SZDAB4631
Warna	: Putih
Atas Nama	: PT Suta Semesta Abadi
Jangka waktu	: 27 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2026

Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 014/PERJ/SSA/24 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh dan antara PT Suta Semesta Abadi ("Lessor") dengan INI ("lessee") jangka waktu 27 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2026.

c. HPM

- HPM memiliki dan menguasai 1 (satu) unit ambulance dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: O-06231248
Nomor Polisi	: S 1883 RR
Merk	: Mitsubishi
Tipe	: Maven GLS (4X2) M/T
Jenis	: MB. Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2007
Nomor Rangka	: MHMUDWS1E7J000249
Nomor Mesin	: 4G15TC92542
Warna	: Sliver Metalik
Atas Nama	: PT Eka Tunggal Jaya (sekarang HPM)

- HPM menguasai 1 (satu) unit kendaraan dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor Polisi	: B 1973 HFC
Merek	: Daihatsu Terios
Type	: R AT IDS
Tahun Pembuatan	: 2021
Warna	: Silver Metalic
Nomor Rangka	: MHKG8FB2JMK014979
Nomor Mesin	: 2NRG744013
Atas Nama	: PT Bintang Artha Global

Berdasarkan perjanjian Sewa Kendaraan nomor 003/PERJ/BAG/26 tanggal 16 Januari 2026, oleh dan antara PT Bintang Artha Global dan HPM, jangka waktu 18 Januri 2026 sampai dengan 17 Januari 2027.

Nomor Polisi	: B 1286 UIX
Merek	: Daihatsu Luxio

Type : Ambulance
 Tahun Pembuatan : 2019
 Warna : putih
 Nomor Rangka : MHKW30A1JJK016191
 Nomor Mesin : 3SZDGX2155
 Atas Nama : PT Bintang Artha Global

Berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 01/PERJ/BAG/26 tanggal 14 Januari 2026, oleh dan antara PT Bintang Arta Global dan HPM, jangka waktu 14 Januari 2025 sampai dengan 13 Februari 2027.

Nomor Polisi : B 1977 HFC
 Merek : Daihatsu
 Type : TERI15RATF800RGGQMMFJ
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Micro/Minibus
 Tahun Pembuatan : 2021
 Warna : Silver Metalik
 Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK014984
 Nomor Mesin : 2NRG747234
 Atas Nama : PT Mustika Prima Motor

Berdasarkan perjanjian Sewa Kendaraan nomor 003/PERJ/BAG/26 tanggal 16 Januari 2026, oleh dan antara PT Bintang Artha Global dan HPM, jangka waktu 18 Januari 2026 sampai dengan 17 Januari 2027. bernama HPM), jangka waktu 18 Januari 2025 sampai dengan 17 Januari 2026.

d. KKB

KKB memiliki dan menguasai 2 (dua) unit kendaraan bermotor, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nomor BPKB : K-06149360
 Nomor Polisi : B 1217 FKU
 Merek : Daihatsu
 Tipe : F651RV-GMRFJMIT
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun : 2013
 Pembuatan :
 Nomor Rangka : MHKV1BAIJOKO28593
 Nomor Mesin : MC12968
 Warna : Putih
 Nama Pemilik : KKB
2. Nomor BPKB : 06168376
 Nomor Polisi : B 1052 FOX
 Merek : Daihatsu
 Tipe : S4DIRV-BMREJJHJ
 Jenis : Kendaraan Khusus
 Model : Mobil *Ambulance*
 Tahun : 2013
 Pembuatan :
 Nomor Rangka : MHKB3BA1JOKO18002
 Nomor Mesin : MBB1215
 Warna : Putih
 Nama Pemilik : KKB

KKB menguasai 1 (satu) unit kendaraan Minibus dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	:	V-08422040
Nomor Polisi	:	B 1723 UIC
Merek	:	Toyota Avanza
Tipe	:	E MT
Jenis	:	Mobil Penumpang
Model	:	Micro/Minibus
Tahun Pembuatan	:	2016
Nomor Rangka	:	MHKM5EA2JGK005265
Nomor Mesin	:	1NRF099818
Warna	:	Silver Metalik
Nama Pemilik	:	PT Bintang Artha Global

Berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 042/PERJ/BAG/25 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global dengan KKB, dengan jangka waktu sejak 15 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2026.

e. MIB

MIB memiliki dan menguasai 1 kendaraan bermotor serta menguasai 2 kendaraan bermotor, dengan keterangan sebagai berikut:

Adapun keterangan mengenai kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Satu (1) unit mobil Toyota Hi Ace, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	:	O-02680756
Nomor STNK	:	04708693
Nomor Polisi	:	A 7041 ZA
Merek	:	TOYOTA
Tipe	:	HI ACE COMMUTER M/T
Jenis	:	Mobil Bus
Model	:	Microbus
Tahun Pembuatan	:	2018
Nomor Rangka	:	JTFSS22P7JO174665
Nomor Mesin	:	2KDA966925
Warna	:	Putih
Atas Nama	:	MIB

Adapun keterangan mengenai kendaraan bermotor yang dikuasai oleh MIB adalah sebagai berikut:

1. Satu (1) unit mobil Daihatsu Luxio, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	:	15049029
Nomor Polisi	:	B 1911 SIX
Merek	:	Daihatsu
Tipe	:	Luxio Ambulance
Jenis	:	Mobil Penumpang
Model	:	Ambulance
Tahun Pembuatan	:	2021
Nomor Rangka	:	MHKW3CA1JMK017020
Nomor Mesin	:	3SZDAB4631
Warna	:	Putih
Atas Nama	:	PT Bintang Artha Global

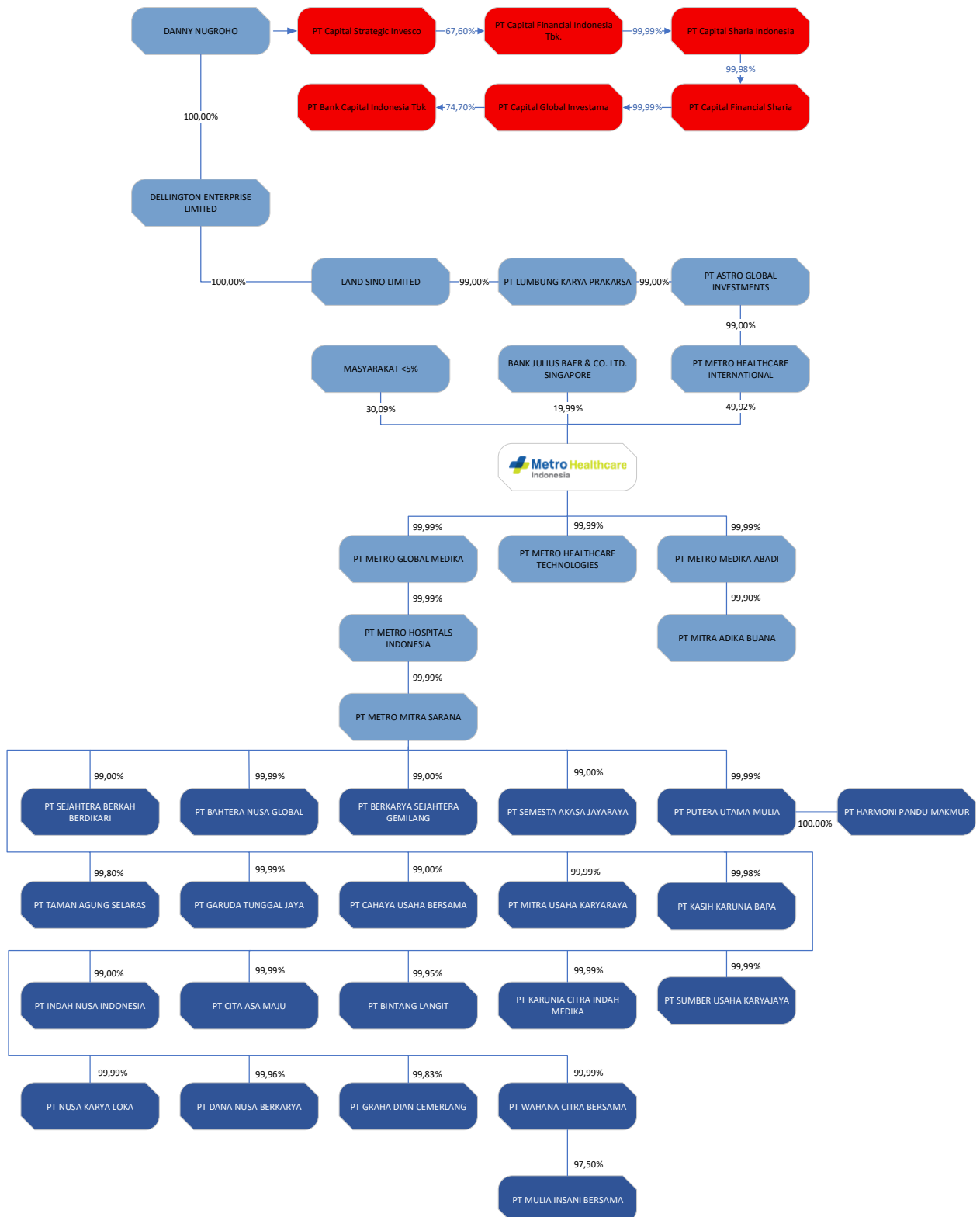
Berdasarkan perjanjian Sewa Kendaraan nomor 26/PERJ/BAG/25 tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global dengan MIB, dengan jangka waktu sejak 17 Juni 2025 sampai dengan 16 Juni 2026. Sebagai catatan, perjanjian sewa ini sedang dalam proses perpanjangan.

2. Satu (1) unit mobil Toyota Avanza, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 07792435
Nomor Polisi	: B 1740 UIC
Merek	: Toyota
Tipe	: Avanza E MT
Jenis	: Mobil Penumpang
Model	: Micro Minibus
Tahun Pembuatan	: 2016
Nomor Rangka	: MHKM5EA2JGJ010788
Nomor Mesin	: 1NRF095075
Warna	: Silver Metalik
Atas Nama	: PT Bintang Artha Global
Jangka Waktu Sewa	: 15 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2026

Berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 043/PERJ/BAG/25 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global dengan MIB, dengan jangka waktu 15 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2026.

10. Struktur Kelompok Usaha Perseroan



Sumber : Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”) sebagaimana telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 4 Februari 2025, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018 adalah Danny Nugroho yang juga merupakan pengendali dari PT Bank Capital Indonesia Tbk.

Didukung surat pernyataan Direksi tanggal 3 Juni 2025 pengendali Perseroan adalah Danny Nugroho, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal karena mempunyai kemampuan untuk menentukan secara tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijakan Perseroan.

11. Pengurus Dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 8 tanggal 12 Juni 2024, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU0-AH.01.09-0219939 tanggal 28 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0129460.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024 sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: dr. Agustinus Widjaja
Komisaris Independen	: dr. Rico Novyanto Sp. PD

Direksi

Direktur Utama	: Ir. Henry Kembaren, MM
Direktur	: dr. Dedi Tedjakusnadi, MARS

Berikut adalah riwayat singkat masing–masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



dr. Agustinus Widjaja – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun, lahir di Jambi, 1969. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019

Riwayat pendidikan:

- Dokter Umum, Fakultas Kedokteran – Universitas Tarumanegara, 1988

Riwayat pekerjaan:

Perseroan – Komisaris Utama	: 2019 – Sekarang
Jesslyn Medical Center – <i>Marketing Strategic Consultant</i>	: 2019 – 2019
Karunina Medika Paripurna – <i>Hospital Consultant</i>	: 2018 – 2019
Neuro Development Behaviour and Pediatric Center – <i>Marketing Strategic Consultant</i>	: 2015 – 2019
Klinik Salveo Tangerang – <i>Operation Director</i>	: 2015 – 2019
Klinik Centrum for Life Care Jakarta – <i>Operation Director</i>	: 2005 – 2019
Klinik Gigi Valencia Jakarta – <i>Operation Director</i>	: 2002 - 2012
Beth Rapha Agave Insani Jakarta - <i>President Director</i>	: 2001 – 2019



dr. Rico Novyanto Sp. PD – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun, lahir di Bandung, 1988. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021

Riwayat pendidikan:

- Dokter Umum, Fakultas Kedokteran – Universitas Diponegoro, 2013
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran – Universitas Gadjah Mada, 2021

Riwayat pekerjaan:

Atheneum Partners GmbH – <i>Global Expert</i>	: 2024 - Sekarang
KUTA EMS – <i>Medical Director</i>	: 2023 - Sekarang
RS Harapan Keluarga Mataram – Dokter Spesialis Penyakit Dalam	: 2022 – Sekarang
PT Arkhan Tritama Medika/Mandalika Medical Center – <i>Medical Director</i>	: 2022 – 2023
Perseroan – Komisaris Independen	: 2021 – Sekarang
RSUP Dr. Sarjito FKMK UGM – Residen Ilmu Penyakit Dalam	: 2016 – 2021
Klinik Pratama Medira dan Medika Cilandak JMC Group – Dokter Umum	: 2015 – 2016
PT Sumo Teknologi Solusi (Alodokter) Kontributor dan <i>Interactive Medical Advisor</i>	: 2015 – 2016
Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Kepulauan Anambas – Dokter Umum	: 2014 – 2015
Klinik Rawat Inap dan Bersalin Usada Nugraha Cisoka – Dokter Umum	: 2013 – 2013

Direksi



Ir. Henry Kembaren, MM – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia, 69 tahun, lahir di Medan, 1957.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019

Riwayat pendidikan:

- **Sarjana Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung, 1984**
- **Magister Bisnis Internasional – Universitas Prasetiya Mulya, 2002**

Riwayat pekerjaan:

Perseroan – Direktur Utama	: 2019 – sekarang
PT Dana Nusa Berkarya – Direktur	: 2022 – sekarang
PT Nusa Karya Loka – Direktur	: 2022 – sekarang
PT Bunda Mulia Medika – Direktur	: 2021 – sekarang
PT Sinergi Serasi Prima – Direktur	: 2021 – sekarang
PT Bintang Langit – Direktur	: 2021 – sekarang
PT Graha Dian Cemerlang – Direktur	: 2021 – sekarang
PT Cahaya Usaha Bersama – Direktur	: 2021 – sekarang
PT Pratama Selaras Indojoya – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Pesona Indojoya Pratama – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Lumbung Karya Perkasa – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Astro Global Investment – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Metro Healthcare International – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Metro Global Medika – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Metro Healthcare Technologies – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Metro Medika Abadi – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Metro Hospitals Indonesia – Direktur	: 2019 – sekarang

PT Mitra Adika Buana – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Metro Mitra Sarana – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Harmoni Pandu Makmur – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Paramudya Dasa Sakti – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Indah Nusa Indonesia – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Sejahtera Berkah Berdikari – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Berkarya Sejahtera Gemilang – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Putera Utama Mulia – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Grya Indo Sejahtera – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Taman Agung Selaras – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Cita Asa Maju – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Bahtera Nusa Global – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Garuda Tunggal Jaya – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Semesta Akasa Jayaraya – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Karunia Citra Indah Medika – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Mitra Usaha Karyaraya – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Sumber Usaha Karyajaya – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Sehat Karunia Utama – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Rumah Sakit Bunda Sejahtera – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Kasih Karunia Bapa – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Wahana Citra Bersama – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Mulia Insani Bersama – Direktur	: 2019 – sekarang
PT Sehat Karunia Utama – <i>Financial Analyst</i>	: 2016 – 2019
PT Gading Development Tbk – Komisaris Utama	: 2013 – 2016
PT Gading Development Tbk – Direktur Utama	: 2012 – 2013
PT Gading Development Tbk – Direktur	: 2011 – 2012
PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk – <i>Marketing Director</i>	: 1998 – 2007
Bartoloni Ceramiche Spa Italia – <i>Liason Officer</i> <i>with Strategic Partnership</i>	: 1997 - 2000
Internusa Ceramic Inc. – <i>Interim President</i>	: 1997 – 1998
PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk – <i>General</i> <i>Manager Manufacturing</i>	: 1996 – 1997
PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk – <i>General</i> <i>Manager Sales and Distribution</i>	: 1995 – 1996
PT Stork Demtec Indonesia – <i>General Manager</i>	: 1992 – 1994



**dr. Dedi Tedjakusnadi, MARS – Direktur Operasional dan Keuangan
Warga Negara Indonesia, berusia 68 lahir di Jakarta, 1957. Menjabat
sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019**

Riwayat pendidikan:

- **Sarjana Kedokteran – Universitas Indonesia, 1985**
- **Magister Administrasi Rumah Sakit – Universitas Indonesia, 2002**

Riwayat pekerjaan:

Perseroan – Direktur Operasional dan Keuangan	: 2019 – sekarang
Rumah Sakit Modern Cikande – Konsultan	: 2018 – 2018
Rumah Sakit Husada – Direktur Pengembangan Bisnis	: 2017 – 2018
Rumah Sakit Husada – Direktur Medis	: 2016 – 2016
Mayapada Healthcare Group – Penasihat Medis	: 2015 – 2015
Rumah Sakit Mayapada Tangerang – <i>Chief</i> <i>Executive Officer</i>	: 2013 – 2015

Rumah Sakit Mayapada Tangerang – <i>Chief Operating Officer</i>	:	2013 – 2013
Rumah Sakit Ciputra – <i>General Manager</i> Pengembangan Bisnis	:	2011 – 2013
Rumah Sakit Ciputra Citra Raya Tangerang – Direktur	:	2011 – 2012
Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Ciputat – Direktur	:	2008 – 2009
Rumah Sakit Omni Tangerang – Direktur Medis	:	2007 – 2008
Universitas Indonesia – Anggota Dewan Penguji Program Study Mars	:	2006 – 2006
Rumah Sakit Honoris Tangerang – Direktur Medis	:	2005 – 2007
Rumah Sakit Siloam Gleneagles Lippo Karawaci – <i>Executive Medical Check Up</i>	:	2003 – 2005
Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta – Pimpinan Sistem <i>Monitoring Budget & Audit</i>	:	2001 – 2002
Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta – Dokter Asisten Bedah	:	1989 – 2003
Rumah Sakit Lucas Hilisimaetano – Direktur	:	1986 – 1988

Tidak terdapat manajemen maupun pemegang saham Perseroan yang memiliki kepentingan dengan perusahaan lain.

Manajemen Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Diagram Hubungan Pengurus dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbadan Hukum, dan Entitas Anak Yang Memiliki Operasional

Nama	Perseroan	MHI	BL	HPM	INI	KKB	MIB
dr. Agustinus Widjaja	KU	-	-	-	-	-	-
dr. Rico Novyanto Sp. PD	KI	-	-	-	-	-	-
Ir. Henry Kembaren, MM	DU	-	D	D	D	D	D
dr. Dedi Tedjakusnadi, MARS	D	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

Komisaris Utama	:	KU
Komisaris Independen	:	KI
Direktur Utama	:	DU
Direktur	:	D

12. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*/GCG) di setiap aktivitas usaha yang dijalankan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Komitmen tersebut dibuktikan melalui implementasi prinsip GCG berlandaskan pada 4 pilar governansi korporat dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

A. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 8/2024, Dewan Komisaris telah melakukan:

- Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Dewan Komisaris melakukan:

- i. Perhitungan besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan kinerja Perseroan.
- ii. Besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perseroan;
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
4. Membentuk Komite Audit dan komite lainnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; serta
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris setiap akhir tahun buku.

Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama secara khusus sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan; dan

3. Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan hal lainnya dengan tujuan menjamin keberlangsungan Perseroan.

Komisaris Independen

Perseroan telah menunjuk dr. Rico Novyanto untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengangkatan Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan komposisi Komisaris Independen di perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komisaris Independen Perseroan juga telah memenuhi kriteria berikut:

1. Bukan orang yang bekerja untuk Perseroan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir, kecuali individu tersebut diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham langsung atau tidak langsung di Perseroan;
3. Tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
4. Tidak memiliki hubungan bisnis apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap 2 bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Dewan Komisaris juga harus melakukan rapat gabungan bersama dengan Direksi setidaknya setiap 4 bulan sekali dan menghadiri setiap diadakannya RUPS. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
dr. Agustinus Widjaja	6	6	100
dr. Rico Novyanto Sp. PD	6	6	100

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Dewan komisaris dan Direksi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
dr. Agustinus Widjaja	4	4	100
dr. Rico Novyanto Sp. PD	4	4	100

B. Direksi

Direksi merupakan salah satu organ utama Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas aktivitas operasional perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direksi Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan diuraikan sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan Perseroan sesuai Anggaran Dasar;
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; serta
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas secara efektif, Perseroan telah menetapkan pembagian tugas di antara anggota

Direksi sebagai berikut:

- i. **Direktur Utama** - Memimpin sekaligus mengelola dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis, serta menyetujui anggaran tahunan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. Selain itu, juga berfungsi sebagai koordinator dan pengambil keputusan dalam menjalankan pengelolaan Perseroan.
- ii. **Direktur Operasional dan Keuangan** - Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi, memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu, serta membantu proses pengambilan keputusan dalam pencapaian target finansial Perseroan. Direktur Operasional juga bertanggung jawab atas segala aktivitas operasional Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2025, anggota Direksi berjumlah 2 orang, termasuk Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS. Komposisi Direksi Perseroan juga telah disesuaikan dengan keberagaman pendidikan, pengalaman kerja, usia, keahlian, serta kebutuhan Perseroan.

Seluruh anggota Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bersikap objektif dan menjunjung tinggi sikap independensi, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari Pemegang Saham. Kebijakan suksesi Direksi Perseroan membahas mengenai komposisi jabatan, kebijakan, dan kriteria dalam tahapan nominasi, serta kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi. Implementasi kebijakan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas pengangkatan Direksi Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

Direksi Perseroan harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Direksi juga harus melakukan rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris setidaknya setiap 4 bulan sekali dan menghadiri setiap diadakannya RUPS. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ir. Henry Kembaren, MM	12	12	100
dr. Dedi Tedjakusnadi, MARS	12	12	100

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Dewan komisaris dan Direksi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ir. Henry Kembaren, MM	4	4	100
dr. Dedi Tedjakusnadi, MARS	4	4	100

Keputusan yang memerlukan persetujuan Direksi Perseroan meliputi perencanaan kebijakan dan strategi Perseroan.

Pada tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan berbagai kebijakan dan strategi Perseroan;
2. Melaksanakan semua tindakan untuk mencapai target yang telah ditentukan;
3. Mengelola kegiatan harian Perseroan; dan
4. Memastikan terjaganya kelangsungan bisnis jangka panjang Perseroan.

Remunerasi

Adapun nilai remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp 1.470.000.000 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi untuk menunjang tugas pengelolaan perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi didorong untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan kebijakan program peningkatan kompetensi sebagai berikut:

1. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Rencana pelaksanaan program pengembangan kompetensi diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris serta Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;
3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar dan pelatihan harus menyajikan presentasi untuk anggota Dewan Komisaris lain guna berbagi informasi dan pengetahuan. Begitu pula dengan anggota Direksi yang mengikuti program pengembangan kompetensi harus menyajikan presentasi untuk anggota Direksi lain; serta
4. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti pengembangan kompetensi bertanggung jawab membuat laporan tentang pelaksanaan program pengembangan kompetensi untuk disampaikan
5. kepada Dewan Komisaris. Sama halnya dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yang mengikuti pengembangan kompetensi bertanggung jawab membuat laporan tentang pelaksanaan program pengembangan kompetensi untuk disampaikan kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengikuti program peningkatan kompetensi. Namun demikian, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa meningkatkan kompetensi secara mandiri melalui media buku ataupun informasi digital.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir Direksi dan Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/MHI-DIR/IX/19 tanggal 19 September 2019, **dr. Dedi Tedjakusnadi, MARS** selaku Direktur Operasional dan Keuangan merangkap jabatadan sebagai Sekretaris Perusahaan

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Direksi.

Sekretaris Perusahaan

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

Kantor Pusat:

Jl. Raya Serang, Km. 16,8, Tangerang 15710

Telp. (021) 5964 7937

Email: cs@metrohealthcareindonesia.co.id

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan-laporan sesuai pemenuhan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; serta
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

Informasi mengenai pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan terdapat pada Pengembangan Kompetensi Direksi.

C. Komite Audit

Komite Audit Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komposisi Komite Audit

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan nomor 001/MHI-DEKOM/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: dr. Rico Novyanto Sp. PD
Anggota Komite Audit	: Retno
Anggota Komite Audit	: Dominica Dwi Putri

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan pada tanggal 18 Juli 2024, di mana Piagam Komite Audit Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK 55/2015 dan telah dimuat dalam situs web Perseroan.

dr. Rico Novyanto Sp. PD

Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris

Retno

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Sebelum menjabat sebagai anggota Komite Audit beliau menjabat sebagai *Head G&A* PT Metro Sarana Mitra Sarana tahun 2022, *Head G&A* PT Sehat Karunia Utama tahun 2020, dan *Supervisor G&A* PT Sehat Karunia Utama tahun 2017.

Dominica Dwi Putri

Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Sebelum menjabat sebagai anggota Komite Audit beliau menjabat sebagai *Staff Accounting* PT Nano Coating Indonesia tahun 2018, dan *Staff Accounting* PT Sentosa Ocean Live tahun 2017. Beliau juga merangkap sebagai *Staff Accounting* PT Mulia Insani Bersama sejak tahun 2018.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diuraikan sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang berdasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan seluruh risiko yang penting telah dipertimbangkan; serta
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

Laporan Singkat Kegiatan Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kewajaran dan keandalan Laporan Keuangan;
- Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal penunjukan auditor eksternal, berdasarkan tingkat independensi, lingkup kerja, metodologi dan pengalaman profesional;
- Meninjau kegiatan audit internal serta mengawasi pelaksanaan tindakan korektif yang dilakukan manajemen terkait temuan dan observasi audit internal;
- Menelaah dan mengevaluasi efektivitas dan/atau kelemahan sistem pengendalian internal Perseroan;
- Melakukan pengawasan atas ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit

Hingga tanggal 31 Desember 2025, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 4 pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Komite Audit		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
dr. Rico Novyanto Sp. PD	4	4	100
Retno	4	4	100
Dominica Dwi Putri	4	4	100

D. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan proses nominasi dan penentuan remunerasi berjalan secara objektif, efektif, dan efisien.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan nomor 002/MHI-DEKOM/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: dr. Rico Novyanto
Anggota	: dr. Cynthia Tanaka Wirotanojo
Anggota	: Debby Sandra

dr. Rico Novyanto

Dapat dilihat pada bagian keterangan tentang Dewan Komisaris

dr. Cynthia Tanaka Wirotanojo

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Sebelum menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi beliau menjabat sebagai dokter umum Pan Medika tahun 2017.

Debby Sandra

Warga Negara Indonesia, 28 tahun. Sebelum menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi beliau menjabat sebagai *staff* HRD PT Sehat Karunia Utama tahun 2018. Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai *staff* HRD Perseroan sejak tahun 2019.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Fungsi Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan, serta kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS.
2. Fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi, kebijakan, serta besaran remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai kinerja untuk memastikan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Laporan Singkat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2024 telah melaksanakan tugas-tugas berikut.

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan dan struktur remunerasi yang kompetitif dan adil serta usulan rekomendasi besaran kompensasi/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai dan mengevaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. Melakukan peninjauan untuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap 4 bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Sampai dengan 31 Desember 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut.

Nama	Kehadiran (%)
dr. Rico Novyanto	100
dr. Cynthia Tanaka Wirotanojo	100
Debby Sandra	100

E. Internal Audit

Unit Audit Internal merupakan organ pendukung Direksi yang bertugas untuk mengevaluasi efektivitas penerapan system manajemen risiko, pengendalian internal, dan GCG di seluruh unit kerja Perseroan. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pendapat independen yang dirancang dalam rangka menambah nilai dan meningkatkan kinerja operasi Perseroan.

Unit Audit Internal Perseroan mengacu pada Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan pada 24 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/MHI-DIR/VI/24 tanggal 24 Juni 2024 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas efisiensi serta efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; serta
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komposisi Internal Audit

Kedudukan Unit Audit Internal dalam struktur organisasi Perseroan berada di bawah Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan persetujuan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas Unit Audit Internal melalui koordinasi dengan Komite Audit dan audit eksternal. Unit Audit Internal memiliki wewenang terhadap akses yang menyeluruh, bebas, dan tak terbatas terkait seluruh pencatatan, properti fisik, dan karyawan Perseroan.

Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Direksi Nomor 001/MHI-DIR/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, dan telah menunjuk **Henny Hidayati** selaku Kepala dan anggota Unit Audit Internal.

Unit Audit Internal Perseroan harus mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun. Selama tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit sebanyak 3 kali. Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai

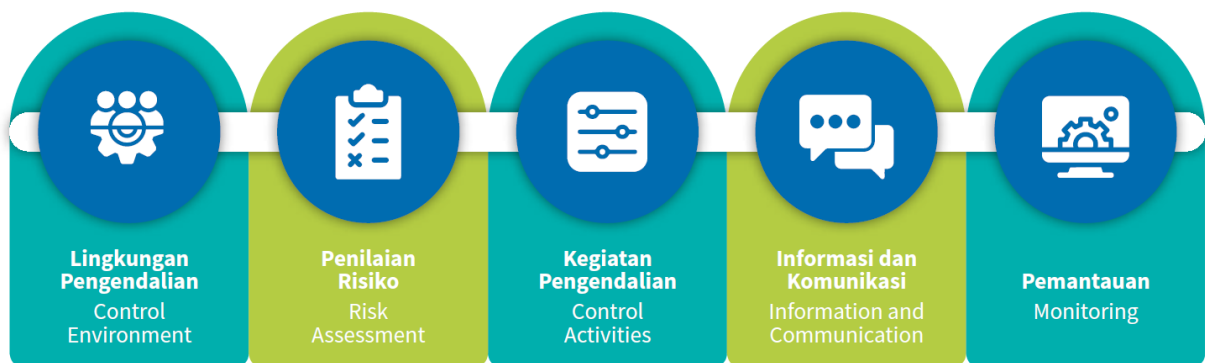
tindak lanjut temuan auditor eksternal, komunikasi mengenai temuan Unit Audit Internal serta tindak lanjut temuan tersebut.

Pada tahun 2024, Unit Audit Internal melaksanakan serangkaian kegiatan audit, di antaranya mengevaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam proses bisnis. Dalam prosesnya, Unit Audit Internal menggunakan analisis risiko terhadap kegiatan operasional dan data keuangan bekerja sama dengan lini bisnis dan unit pendukung lainnya di dalam penerapan manajemen risiko, termasuk di bidang tata kelola penyimpangan dan evaluasi sistem pengendalian internal Perseroan. Selama tahun 2024, Unit Audit Internal tidak menemukan pelanggaran material yang tidak sesuai dengan tata kelola dan sistem pengendalian internal.

F. Sistem Pengendalian Internal

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG dan membangun lingkungan bisnis yang sehat dan akuntabel, manajemen Perseroan telah melaksanakan penerapan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dan akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan.

Berdasarkan kebijakan dari Direktur Utama, pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perseroan melibatkan Unit Audit Internal. Secara teknis, aktivitas pengendalian disesuaikan dengan kerangka kerja yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang meliputi komponen:



Kegiatan pengendalian yang dilakukan mencakup:

1. Pengendalian keuangan meliputi pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan agar dapat memberikan jaminan atas kebenaran informasi keuangan;
2. Pengendalian operasional meliputi pemeriksaan terhadap kegiatan operasional di bidang produksi, pemasaran, dan pengembangan bisnis; serta
3. pengendalian kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan meliputi pemeriksaan terhadap kesesuaian penerapan peraturan, sistem, serta prosedur internal dan eksternal Perseroan.

Guna memastikan sistem pengendalian internal telah diimplementasikan secara efektif dan efisien, Perseroan melaksanakan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Pemeriksaan dilaksanakan melalui audit atas beberapa fungsi dan divisi yang ada di Perseroan. Rekomendasi perbaikan akan disampaikan kepada fungsi/divisi terkait untuk ditindaklanjuti, dengan pengawasan tindak lanjut oleh Unit Audit Internal.

G. Manajemen Risiko

Perseroan menyadari bahwa implementasi sistem manajemen risiko yang memadai merupakan faktor penting dalam menghadapi berbagai risiko, baik itu risiko ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Implementasi manajemen risiko Perseroan mengacu pada penyimpangan tata kelola pada sistem pengendalian Perseroan. Pengelolaan risiko Perseroan dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, evaluasi pengelolaan risiko, serta upaya lainnya untuk mengurangi risiko. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko yang memadai. Sementara Unit

Audit Internal melakukan telaah independen melalui kegiatan audit rutin guna memberikan jaminan bahwa semua risiko utama telah diidentifikasi dan tindakan korektif telah dilakukan. Tujuan penyusunan pedoman Manajemen Risiko tersebut adalah untuk mengatur implementasi Manajemen Risiko di lingkungan perusahaan dan memastikan agar pengelolaan risiko bisnis perusahaan dapat berlangsung secara terstruktur dan sistematis.

Jenis dan Mitigasi Risiko

Berikut adalah beberapa risiko utama yang berpotensi berdampak negatif terhadap keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, termasuk namun tidak terbatas pada risiko usaha yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah melakukan berbagai langkah mitigasi atas risiko-risiko tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Risiko Utama

Risiko sebagai Perusahaan Induk atas penurunan kinerja Entitas Anak

Perseroan menjaga diversifikasi portofolio rumah sakit di berbagai wilayah dan segmen layanan sehingga ketergantungan terhadap kinerja satu Entitas Anak tertentu dapat ditekan dan dampak penurunan kinerja salah satu unit dapat diimbangi oleh unit lainnya. Perseroan menerapkan pengawasan kinerja Entitas Anak secara berkala melalui pemantauan indikator operasional dan keuangan, penetapan target kinerja, serta konsolidasi dan evaluasi laporan keuangan untuk deteksi dini atas potensi penurunan kinerja. Dari sisi keuangan, Perseroan mengoptimalkan kebijakan dividen dan pengelolaan arus kas intragrup guna menjaga likuiditas di tingkat induk serta memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban kepada pemegang Sukuk Ijarah.

Risiko Usaha

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Tentang JKN

Untuk mengelola risiko usaha yang bersifat material, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan, Perseroan telah mengidentifikasi dan mengambil langkah mitigasi terhadap berbagai faktor risiko. Terkait risiko perubahan kebijakan pemerintah, khususnya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Perseroan secara aktif menyesuaikan diri dengan kebijakan dan target yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk target Universal Health Coverage. Perseroan menjaga komunikasi dan koordinasi yang erat dengan BPJS Kesehatan serta terus melakukan penyesuaian terhadap alur administrasi dan layanan agar tetap sesuai dengan ketentuan terkini.

Risiko Perubahan Peraturan oleh Pemerintah dan Perolehan Perizinan

Di sisi lain, terhadap risiko perubahan peraturan dan perolehan perizinan, Perseroan berkomitmen untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk menjaga kepatuhan terhadap standar profesi dan melakukan pembaruan perizinan secara berkala.

Risiko Hari Pembayaran Yang Dibutuhkan Sejak Klaim Diajukan Kepada Penyedia Asuransi

Dalam menghadapi risiko keterlambatan pembayaran dari penyedia asuransi, termasuk BPJS, Perseroan menerapkan pengelolaan piutang yang ketat dengan sistem pemantauan terpusat, serta menjalin komunikasi rutin dengan pihak penjamin untuk memastikan kelengkapan dokumen klaim. Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan layanan dengan memperhatikan status pertanggungjawaban pasien guna menghindari potensi klaim yang ditolak.

Risiko Kompetitor

Sementara itu, untuk mengantisipasi risiko persaingan usaha, Perseroan terus menjaga kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Langkah-langkah seperti penyediaan layanan spesialis, peningkatan pelayanan berbasis digital, serta fokus pada pengalaman pasien dijalankan untuk menjaga daya saing, termasuk terhadap rumah sakit swasta dari luar negeri.

Risiko Gugatan Malpraktik

Risiko gugatan malpraktik juga menjadi perhatian, mengingat potensi dampaknya terhadap operasional dan reputasi. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan sistem tata kelola mutu layanan, melakukan audit internal secara berkala,

serta membentuk komite medis dan hukum yang menangani aduan dan potensi risiko. Perseroan juga menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan untuk meminimalkan potensi kesalahan medis.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam hal pengembangan usaha dan aksi korporasi, Perseroan melakukan kajian kelayakan dan analisis risiko sebelum merealisasikan investasi atau ekspansi. Setiap langkah pengembangan bisnis dilakukan dengan pertimbangan strategis dan kehati-hatian agar tidak membebani kondisi keuangan perusahaan.

Risiko Perubahan Teknologi, Sumber Daya, dan Pasokan Bahan Baku

Terakhir, terhadap risiko terkait teknologi, kelangkaan sumber daya, dan pasokan bahan baku, Perseroan secara bertahap melakukan investasi pada sistem informasi dan digitalisasi guna mendukung efisiensi operasional. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja medis, Perseroan menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan serta menyediakan insentif bagi tenaga kesehatan. Sedangkan untuk mengantisipasi risiko pasokan bahan baku, Perseroan membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok dan menjaga tingkat persediaan yang memadai, terutama untuk barang-barang esensial yang berdampak langsung terhadap layanan medis. Pendekatan mitigasi ini diharapkan mampu menjaga kelangsungan operasional serta stabilitas keuangan Perseroan.

Risiko Umum

Selain risiko usaha yang dapat berdampak kepada kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Terdapat pula risiko-risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan

Kondisi perekonomian secara makro atau global

Untuk memitigasi risiko yang berasal dari kondisi makroekonomi nasional maupun global, Perseroan secara aktif memantau perkembangan ekonomi guna menyesuaikan strategi usaha secara tepat waktu. Langkah mitigasi yang dilakukan meliputi penyesuaian struktur biaya operasional dan diversifikasi layanan kesehatan yang ditawarkan. Strategi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap layanan kesehatan serta memastikan keberlanjutan kinerja keuangan Perseroan di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Perseroan berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mitigasi dilakukan melalui pengawasan internal yang konsisten, konsultasi hukum yang rutin dengan pihak-pihak relevan, serta pembaruan izin operasional secara berkala. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan menghindari sanksi administratif maupun hukum yang dapat timbul dari ketidakpatuhan regulasi.

Tuntutan atau gugatan hukum

Guna mengantisipasi risiko tuntutan atau gugatan hukum yang dapat berdampak pada reputasi maupun keberlangsungan operasional, Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selain itu, Perseroan memperkuat sistem kontraktual dan kepatuhan internal, serta memberikan pelatihan hukum kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko hukum yang mungkin timbul dalam kegiatan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi sengketa dan mempercepat respons hukum jika terjadi permasalahan.

Sistem manajemen risiko dievaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitasnya, sehingga Perseroan mampu meningkatkan kualitas pengendalian risiko-risiko tersebut guna menekan dampak negatif yang ditimbulkan. Tinjauan dilakukan melalui mekanisme pengukuran keuntungan/kerugian pada rencana dan tindakan yang telah diambil sebelumnya. Langkah-langkah evaluasi kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan kelemahan penerapan manajemen risiko.

H. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup

Perseroan berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sosial serta menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dengan menerapkan prinsip keberlanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program

tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (“TJSL”) yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

A. Tanggung Jawab Sosial

• Ketenagakerjaan

Di industri kesehatan yang sangat kompetitif dan selalu berkembang, sangat penting bagi Perseroan untuk memiliki tenaga kerja yang terdiri dari bakat terbaik untuk memberikan layanan perawatan kesehatan berkualitas kepada pasien. Oleh karenanya, Perseroan memastikan rumah sakit milik Perseroan dapat merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan tenaga kerja yang berbakat untuk kesuksesan berkelanjutan. Untuk mencapai ini, Perseroan menciptakan tempat kerja yang menghargai dan mengapresiasi karyawan, memastikan karyawan aman di tempat kerja, menjamin kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman.

Perseroan berkomitmen untuk menjunjung kesetaraan dan keragaman. Perseroan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, atau kelompok lain. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menyediakan layanan medis yang berkualitas, proses rekrutmen yang dilakukan mengikuti prinsip kesetaraan yang adil dan transparan serta karyawan dipilih dengan hati-hati berdasarkan standar kompetensi pendidikan. Sejalan dengan komitmen Perseroan terhadap tanggung jawab sosial, Perseroan tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur atau melakukan kerja paksa di seluruh unit Perseroan.

Perseroan memprioritaskan pertumbuhan dan perkembangan karyawan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kemajuan karier karyawan. Untuk mencapai hal ini, Perseroan menyediakan berbagai macam program pelatihan dan pengembangan karyawan yang disesuaikan dengan keahlian, kebutuhan dan kemampuan karyawan.

Program Pengembangan Kompetensi

No	Materi Pengembangan Kompetensi	Frekuensi Pelatihan
1	<i>Raspro Arts Antimicrobial Stewardship Round Table Simulation</i>	3
2	Pelatihan <i>Intensive Care Unit (ICU) Dasar</i>	1
3	Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatus (PPGDON)	1
4	Pelatihan Optimalisasi Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis <i>Electronic Medical Record</i>	3
5	Pelatihan Dialisis Perawat di Rumah Sakit dan Klinik	1
6	Membedah Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan <i>Omnibus Law</i>	2
7	Seminar Kefarmasian dan Musyawarah Cabang oleh Persatuan Ahli Farmasi Indonesia	1
8	Sarasehan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Banten	1
9	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P5 Tahun 2018	1
10	Pendalaman Pengetahuan tentang <i>Measles Rubella</i>	1
11	Pelatihan <i>Contraception Technology Update</i>	1
12	Pelayanan Prima dan Titik Persepsi Kritis	1
13	<i>Workshop Coding Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia: Clinical Documentation Improvement and Utilization Review Based on Casemix</i>	1
14	Pelatihan Resusitasi <i>Neonatus</i>	1
15	<i>On the Job Training</i> Asuhan Kegawatdaruratan	1
16	<i>Supervisory Program</i>	1
17	<i>Asertivnes Program</i>	1
18	Monitoring Efek Samping Obat	1
19	Cara Memberi Salam, Etika Bertelpon, Standar Layanan dan <i>Handling</i> Komplain	6
20	<i>Refresh Basic Trauma Cardiac Life Support, Basic Life Support, Early Warning Score, and Cardiopulmonary Resuscitation</i>	2
21	<i>Refresh</i> Pelatihan Elektrokardiogram	11

No	Materi Pengembangan Kompetensi	Frekuensi Pelatihan
22	<i>Workshop</i> Manajemen Risiko	1
23	Orientasi Umum	1
24	Sosialisasi Manajemen Risiko Terintegrasi	1
25	Manajemen Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	1
26	Keamanan Pangan dan <i>Hazard Analysis and Critical Control</i>	1
27	Tantangan dan Peluang Rumah Sakit dalam Manajemen klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit	1

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bagi Perseroan, komitmen pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karyawan merupakan suatu prioritas dan diwujudkan dengan menyediakan lingkungan kerja yang layak dan aman. Komitmen Perseroan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Beberapa kegiatan yang dilakukan Perseroan terkait kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, yaitu:

1. Mitigasi risiko atas terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja melalui pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit (K3RS);
2. Mengikutsertakan seluruh karyawan pada program asuransi Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP);
3. Menyediakan pelatihan terkait K3 kepada seluruh insan Perseroan pada berbagai jabatan; serta
4. Menyediakan sarana keselamatan kerja, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran, petunjuk jalur evakuasi, simulasi evakuasi keadaan darurat, sprinkle, serta alat deteksi asap.

Pengaduan masalah terkait ketenagakerjaan dan K3 dapat disampaikan langsung kepada Kepala Divisi atau disampaikan melalui e-mail. Setiap pengaduan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti dengan baik dan profesional. Selama 3 tahun terakhir, Perseroan tidak menerima adanya pengaduan terkait ketenagakerjaan dan K3.

• Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Perseroan menyadari bahwa masyarakat setempat merupakan pemangku kepentingan yang penting bagi kegiatan usaha dan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama melalui aktivitas di bidang pengembangan kesehatan masyarakat.

Di tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan edukasi tentang berbagai isu kesehatan terkini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. Penyuluhan kesehatan bulan k3 Nasional di PT Dian Pandu Pratama
2. Penyuluhan dan pemeriksaan mata kader PKK Cikarang Timur
3. Pojok konsultasi PT Epson
4. Health Talk Basic Life Support PT MSL
5. Health Talk Gizi di SD Asy- Syarif Cikarang
6. Penyuluhan dan pemeriksaan kanker serviks di Batalyon D Pelopor Brimob
7. Penyuluhan dan pemeriksaan katarak di Cikarang Timur
8. Pojok konsultasi gratis di PT Mayora
9. Health Talk di PT Salim Ivomas Pratama
10. Sosialisasi kesehatan gigi dan anak dengan PPDT Darul Quran

Selain kegiatan edukasi kesehatan kepada masyarakat, berbagai kegiatan bakti sosial juga diselenggarakan oleh Perseroan, meliputi:

- 1 Kegiatan Posyandu balita di seluruh wilayah Jakarta Utara
- 2 Baksos hari orang sakit di Gereja Katolik Paroki Santo Xaverius, Tanjung Priok
- 3 Pelayanan Kesehatan gratis bersama REVOCIETY di wilayah Jakarta Utara
- 4 Bakti Sosial Gereja Katolik Santi Mikael Yonif Para Raider 503, Mojokerto
- 5 Pemeriksaan Kesehatan di Hut TNI 80, Mojokerto
- 6 Pemeriksaan Kesehatan di acara Zumba dan Aerobic Mojosari
- 7 Pemeriksaan dan pengobatan gratis di desa Labansari Cikarang
- 8 Mini Medical Check Up untuk warga sekitar perumahan Developer Green Bestari Park Tangerang
- 9 Pengadaan posyandu di Cikarang Timur
- 10 Fisioterapi gratis di Klinik Kemala Cikarang Timur

Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar

Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, Perseroan selalu memastikan kegiatan rumah sakit yang dijalankan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jaringan rumah sakit Perseroan yang beroperasi di wilayah potensial membuka peluang bagi Perseroan untuk menyentuh kehidupan berbagai masyarakat, untuk mendukung inisiatif pemerintah memberi akses setara ke layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain berupaya menawarkan layanan kesehatan yang berkualitas ke masyarakat, inisiatif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Perseroan juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar di mana Perseroan beroperasi.

Selain dampak positif, keberadaan Perseroan juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, di antaranya timbulnya limbah medis yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, penyebaran infeksi yang didapat di rumah sakit, serta tingginya biaya layanan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Perseroan senantiasa mengelola limbah secara ketat dan sesuai aturan, menerapkan protokol khusus bagi penyakit menular, dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya agar layanan kesehatan Perseroan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Perseroan kepada Divisi HRD dan Legal. Setiap pengaduan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti dengan baik dan profesional. Selama 3 tahun terakhir Perseroan tidak menerima adanya pengaduan dari masyarakat.

• Perlindungan Pasien dan Pengunjung

Memastikan keselamatan pasien dan pengunjung yang datang ke rumah sakit merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Perseroan menyadari hal ini dan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik dan setara untuk seluruh pasien dengan memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di rumah sakit Perseroan. Di akhir tahun 2025, 6 rumah sakit Perseroan telah memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh KARS.

Inovasi Produk dan Layanan

Dalam rangka menawarkan akses layanan kesehatan yang lebih luas bagi pasien, Perseroan memiliki rencana pengembangan usaha di bidang teknologi layanan kesehatan. Ke depannya, akan dibangun aplikasi yang bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara *online* maupun secara konvensional di jaringan Metro Hospitals Grup.

Selain itu, Perseroan melakukan berbagai promo paket dan layanan kesehatan antara lain:

- 1 Promo medical check up sesuai usia;
- 2 Promo scalling gigi;
- 3 Bakti sosial RSU Metro Hospitals M Toha dengan Yayasan Budha Tzu Chi;
- 4 Promo video kreasi tentang patient safety;

- 5 USG 4D dengan harga khusus Rp600.000,-;
- 6 Paket vaksin anak;
- 7 Paket operasi caesar eracs enhanced recovery after caesarean surgery;
- 8 Paket persalinan normal;
- 9 Paket kesehatan reproduksi wanita;
- 10 Paket *magical moment*;
- 11 Paket perawatan gigi;
- 12 Paket khitan;
- 13 Paket merdeka HUT RI;
- 14 Promo 11-11; dan
- 15 Gebyar diskon *year and sale*.

Produk dan Layanan yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pasien dan Produk yang Ditarik Kembali

Setiap produk dan layanan kesehatan baru yang diluncurkan harus telah melewati proses evaluasi yang menyeluruh oleh seluruh departemen. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya standar dan peraturan di bidang perlindungan pasien dan kualitas. Selain itu, semua produk dari pihak ketiga, seperti produk farmasi, bersumber dari pemasok yang memiliki reputasi guna menjamin kepatuhan terhadap berbagai standar yang berlaku di bidang kualitas dan pelabelan produk.

Pada tahun 2025, 100% produk dan layanan Perseroan telah dievaluasi keamanannya serta tidak ada pelanggaran peraturan terkait kesehatan dan keamanan produk dan layanan, atau insiden penarikan kembali produk dan layanan.

B. Tanggung Jawab Lingkungan Hidup

Perseroan melakukan beberapa upaya yang dimaksud untuk tetap selaras menjadi Perseroan yang memiliki tata kelola yang baik terhadap lingkungan hidup, beberapa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Penggunaan Energi**

Listrik menjadi sumber energi utama yang dimanfaatkan oleh Perseroan. Pasokan listrik diperoleh dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Mengingat kebutuhan rumah sakit untuk mengoperasikan berbagai peralatan pendukung kehidupan secara terus-menerus, rumah sakit juga dilengkapi dengan generator listrik berbahan bakar diesel yang dioperasikan pada kondisi darurat. Selain itu, Perseroan juga menggunakan sumber energi dari bahan bakar minyak untuk menunjang operasional kendaraan sehari-hari.

- **Penggunaan Air**

Akses terhadap air bersih yang mudah sangatlah penting di lingkungan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, higienitas, serta mengurangi risiko penyebaran penyakit di rumah sakit. Namun demikian, penggunaan air yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya air seefisien mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan kesehatan.

Perseroan telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, seperti melakukan sosialisasi tentang penggunaan air secara bijak, memastikan keran air tidak dibiarkan terbuka tanpa penggunaan, serta mengolah air limbah agar dapat digunakan kembali, baik untuk pembilasan maupun penyiraman tanaman.

- **Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan**

Perseroan berkomitmen untuk menggunakan material ramah lingkungan dalam kegiatan operasional dengan cara mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat diperbarui. Perseroan juga menerapkan sistem penyimpanan sediaan yang terintegrasi dan komprehensif untuk melindungi sediaan dari potensi kerusakan akibat kesalahan penanganan serta mencegah timbulnya limbah yang tidak diperlukan.

Setiap tahunnya, Perseroan terus menginisiasi berbagai upaya untuk mengurangi pemakaian plastik, kertas, dan tisu. Detail inisiatif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik	Penjelasan
Mengurangi penggunaan sedotan plastik di ruang rawat inap	Mengurangi penggunaan sedotan plastik di ruang-ruang rawat untuk pasien rawat inap.
Mengganti gelas plastik untuk karyawan dengan gelas isi ulang	Mengganti gelas air mineral dalam gelas plastik untuk karyawan menjadi gelas atau botol isi ulang.
Mengurangi penggunaan kantong plastik di farmasi	Menggantinya dengan kantong kertas yang dapat didaur ulang.
Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Tisu	Penjelasan
Menggunakan kertas bolak-balik	Menggunakan kertas dengan dua sisi agar lebih hemat.
Menggunakan kertas hanya untuk keperluan tertentu	Menggunakan kertas untuk fotokopi, menulis draf informal, atau memo saja.
Memanfaatkan surat elektronik	Menggunakan surat elektronik untuk pengiriman dokumen.

• Pengelolaan Limbah

Kegiatan operasional di rumah sakit Perseroan menghasilkan berbagai jenis limbah, baik limbah padat maupun cair, yang mengandung unsur Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau non-B3. Limbah rumah sakit dikategorikan sebagai limbah yang lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah biasa. Oleh karena itu, rumah sakit menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran penyakit.

Limbah Padat

Limbah utama yang dihasilkan dari operasional rumah sakit Perseroan meliputi limbah B3 yang terdiri dari limbah padat B3 dan limbah infeksius, serta limbah non-B3 yang berupa limbah domestik. Proses pengelolaan limbah padat B3 di Perseroan mencakup:

- Limbah infeksius yang dihasilkan dari ruangan diangkut menggunakan troli tertutup oleh petugas kebersihan menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
- Petugas kebersihan menaruh limbah di TPS sesuai karakteristiknya. Limbah tersebut kemudian dikumpulkan oleh pihak ketiga untuk dibawa dan dimusnahkan menggunakan insinerator atau metode lainnya.
- Pihak ketiga memberikan bukti manifest kepada petugas rumah sakit sebagai bukti bahwa limbah telah dimusnahkan.

• Efluen

Perseroan menghasilkan efluen dari penggunaan air oleh pasien dan staf. Pengelolaan efluen dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mencegah masuknya zat berbahaya ke saluran pembuangan di sekitar. Efluen yang berasal dari laboratorium dipisahkan terlebih dahulu dan ditampung, kemudian diolah menggunakan proses kimia-fisika. Setelah itu, air hasil olahan tersebut dialirkan bersama-sama dengan efluen lain untuk kemudian diolah lebih lanjut menggunakan proses pengolahan biologis.

13. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka kan diadakan secara eksternal. Hingga tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak memiliki masing-masing 811 dan 742 karyawan tetap.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

A. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perseroan		
S2	2	2
S1	2	7
Diploma	-	-
SMA	-	-
SMP	-	-
SD	-	-
Sub-Total	4	9
MIB		
S2	4	3
S1	144	105
Diploma	126	123
SMA	14	15
Sub-Total	288	246
BL		
S2	3	2
S1	98	53
Diploma	71	63
SMA	9	4
SMP	1	-
Sub-Total	122	122
KKB		
S2	5	2
S1	75	53
Diploma	50	63
SMA	10	4
SMP	1	-
Sub-Total	141	122
HPM		
S2	1	1
S1	83	80
Diploma	65	50
SMA	16	17
Sub-Total	165	148
INI		
S2	2	2
S1	38	29
Diploma	43	42
SMA	5	9
SMP	-	-
Sub-Total	88	82

B. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jabatan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perseroan		
Direktur	-	-
Manajer	4	7
Kepala Unit	-	2

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penanggung Jawab	-	-
Staf	-	-
Sub-Total	4	9
MIB		
Direktur	1	1
Manajer	7	5
Kepala Unit	1	20
Penanggung Jawab	19	5
Staf	260	254
Sub-Total	288	285
BL		
Direktur	1	1
Manajer	2	3
Kepala Unit	16	20
Penanggung Jawab	1	3
Staf	162	104
Sub-Total	182	131
KKB		
Direktur	1	1
Manajer	4	4
Kepala Unit	6	3
Penanggung Jawab	3	13
Staf	127	116
Sub-Total	141	137
HPM		
Direktur	1	1
Manajer	6	6
Kepala Unit	23	20
Penanggung Jawab	1	1
Staf	134	141
Sub-Total	165	169
INI		
Direktur	1	1
Manajer	1	3
Kepala Unit	6	4
Penanggung Jawab	6	7
Staf	74	71
Sub-Total	88	86

C. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perseroan		
Tetap	4	9
Tidak Tetap	-	-
Sub-Total	4	9
MIB		
Tetap	288	231
Tidak Tetap	-	54
Sub-Total	288	285
BL		
Tetap	165	70
Tidak Tetap	-	61

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Sub-Total	165	131
KKB		
Tetap	131	77
Tidak Tetap	10	60
Sub-Total	141	137
HPM		
Tetap	165	140
Tidak Tetap	-	29
Sub-Total	165	169
INI		
Tetap	88	11
Tidak Tetap	-	75
Sub-Total	88	86

D. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perseroan		
Manajemen Rumah Sakit		2
Komite	-	-
Tim <i>Casemix</i>	-	-
Pelayanan dan Penunjang Medis	-	-
Keperawatan	-	-
Departemen Sumber Daya Manusia dan Bidang Umum	-	-
Keuangan dan Akuntansi	2	
Pemasaran	2	2
Administrasi	-	2
Administrasi	-	3
Sub-Total	4	9
MIB		
Manajemen Rumah Sakit	8	5
Komite	4	3
Tim <i>Casemix</i>	5	6
Pelayanan dan Penunjang Medis	63	67
Keperawatan	143	147
Departemen Sumber Daya Manusia dan Bidang Umum	14	13
Keuangan dan Akuntansi	12	39
Pemasaran	6	
Pemasaran	-	5
Administrasi	33	-
IT	-	-
Sub-Total	288	285
BL		
Manajemen Rumah Sakit	3	4
Komite	2	2
Tim <i>Casemix</i>	3	2
Pelayanan dan Penunjang Medis	50	39
Keperawatan	97	64
Departemen Sumber Daya Manusia dan Bidang Umum	9	6
Keuangan dan Akuntansi	5	12
Pemasaran	13	
Pemasaran	-	2
Sub-Total	182	131

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KKB		
Manajemen Rumah Sakit	4	4
Komite	1	1
Tim <i>Casemix</i>	3	3
Pelayanan dan Penunjang Medis	34	32
Keperawatan	68	65
Departemen Sumber Daya Manusia dan Bidang Umum	13	14
Keuangan dan Akuntansi	7	7
Pemasaran	3	
Administrasi	-	2
	8	9
Sub-Total	141	137
HPM		
Manajemen Rumah Sakit	7	7
Komite	1	2
Tim <i>Casemix</i>	3	3
Pelayanan dan Penunjang Medis	48	43
Keperawatan	70	74
Departemen Sumber Daya Manusia dan Bidang Umum	14	14
Keuangan dan Akuntansi	13	12
	3	
Pemasaran	-	13
Administrasi	6	1
Sub-Total	165	169
INI		
Manajemen Rumah Sakit	2	4
Komite	1	1
Tim <i>Casemix</i>	2	2
Pelayanan dan Penunjang Medis	23	23
Keperawatan	33	30
Departemen Sumber Daya Manusia dan Bidang Umum	8	7
Keuangan dan Akuntansi	11	11
	8	
Pemasaran	-	8
Administrasi	0	0
Sub-Total	88	86

E. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perseroan		
>40 Tahun	4	2
30 – 40 Tahun	-	5
20 – 30 Tahun	-	2
<20 tahun	-	-
Sub-Total	4	9
MIB		
>40 Tahun	63	25
30 – 40 Tahun	182	82
20 – 30 Tahun	43	178
Sub-Total	288	285
BL		
>40 Tahun	6	22

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
30 – 40 Tahun	17	70
20 – 30 Tahun	159	39
Sub-Total	182	131
KKB		
>40 Tahun	25	9
30 – 40 Tahun	90	51
20 – 30 Tahun	26	77
Sub-Total	141	137
HPM		
>40 Tahun	27	29
30 – 40 Tahun	77	61
20 – 30 Tahun	61	79
Sub-Total	165	169
INI		
>40 Tahun	11	9
30 – 40 Tahun	41	40
20 – 30 Tahun	36	37
Sub-Total	88	86

F. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perseroan		
Tangerang	4	9
Jakarta	-	-
Bekasi	-	-
Sub-Total	4	9
MIB		
Tangerang	288	285
Sub-Total	285	285
BL		
Tangerang	182	131
Sub-Total	182	131
KKB		
Bekasi	141	137
Sub-Total	141	137
HPM		
Mojokerto	165	169
Sub-Total	165	169
INI		
Jakarta	88	86
Sub-Total	88	86

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

E. Program Kepemilikan Saham Karyawan

Perseroan tidak memiliki program opsi kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen sehingga karyawan dan manajemen tidak mempunyai kepemilikan saham atas Perseroan. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

14. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi, dan Dewan komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan Perusahaan Anak masing-masing tertanggal 11 Juni 2026, serta berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tertanggal 11 Juni 2026. Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

15. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

A. Metro Healthcare International ("MHI")

Riwayat Singkat

MHI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT Anugrah Kasih Rajawali", yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian MHI nomor 908 tanggal 14 November 2016 dibuat oleh Widya Agustyna, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum MHI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0050532.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0135296.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 14 November 2016, serta berdasarkan Surat Keterangan nomor 001/s.ket.KA/IV/2025 dikeluarkan oleh Kartika Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, tanggal 30 April 2025 pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.

Nama MHI berubah menjadi "Metro Healthcare International" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MHI nomor 01 tanggal 3 Februari 2022 dibuat di hadapan Arief Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MHI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008549.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0023857.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 082 tanggal 11 Oktober 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 032219 Tahun 2024.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MHI sebagaimana Akta Pendirian MHI nomor 908 tanggal 14 November 2016 dibuat oleh Widya Agustyna, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum MHI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0050532.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0135296.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 November 2016, serta berdasarkan Surat Keterangan nomor 001/s.ket.KA/IV/2025 dikeluarkan oleh Kartika Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

Indramayu, tanggal 30 April 2025 pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MHI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan MHI ialah berusaha di bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa, percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MHI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan perdagangan pada umumnya termasuk impor dan ekspor, dagang interinsuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai leveransi, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - b. Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk;
 - c. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, pekerjaan dari beton, pengerukan, pembuatan saluran air, irigasi, pemasangan instalasi listrik, air leading, gas, telepon, pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak sebagai kontraktor umum;
 - d. Mengusahakan industri berat/ringan termasuk industri wood working dan furniture (mebel), industri keramik dan tanah liat, industri kerajinan tangan, industri makanan, industri elektronika dan industri lainnya serta memperdagangkan hasil-hasilnya;
 - e. Bergerak di bidang jasa di antaranya jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa rekrutmen dan pembinaan tenaga kerja, jasa konsultasi pemasaran, dan survey pasar, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa pengelolaan data, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang studi perencanaan, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang study perencanaan, jasa pengembangan bisnis dan jasa-jasa lainnya, kecuali di bidang jasa hukum dan perpajakan;
 - f. Bergerak di bidang usaha percetakan meliputi percetakan buku-buku, majalah-majalah dan tabloid, kartonase, dan penjilidan serta usaha-usaha yang terkait;
 - g. Mengusahakan usaha perbengkelan meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin kendaraan bermotor dan mobil, mendirikan showroom, pemasangan aksesoris kendaraan serta menyediakan suku cadang kendaraan bermotor dan mobil;
 - h. Menjalankan usaha di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh MHI saat ini adalah sebagai perusahaan investasi

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar MHI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MHI nomor 11 tanggal 11 November 2022, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MHI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0085232.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 November 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MHI yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0317120 tanggal 24 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0236215.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 088 tanggal 1 November 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 035023 Tahun 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MHI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp710.100.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 710.100 (tujuh ratus sepuluh ribu seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp710.100.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 710.100 (tujuh ratus sepuluh ribu seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	2.800.000	2.800.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Astro Global Investment	702.999	702.999.000.000,00	99,00
2. PT Pesona Indojava Pratama	7.101	7.101.000.000,00	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	710.100	710.100.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.089.100	2.089.900.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MHI nomor 06 tanggal 11 Oktober 2024, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0262494 tanggal 11 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0218651.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MHI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Henry Kembaren

Dewan Komisaris

Komisaris : Yenni Tri Purwani

16. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Entitas Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Entitas Anak berikut ini:

Nama Beroperasi	Kegiatan Usaha yang Dijalankan	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan(%)
MIB	Aktivitas rumah sakit swasta	Tangerang	97,50%	2008	2019	2008	38,3360%
KKB	Aktivitas rumah sakit swasta	Bekasi	100,00%	2012	2019	2016	10,0374%
INI	Aktivitas rumah sakit swasta	Tangerang	100,00%	2019	2019	2019	5.1567%
BL	Usaha aktivitas rumah sakit, aktivitas poliklinik dan perdagangan	Jakarta	100,00%	2005	2021	2023	11,5640%
HPM	Usaha aktivitas rumah sakit, aktivitas poliklinik dan perdagangan	Jakarta	100,00%	2017	2019	2019	12,6660%
Belum Beroperasi							

Nama	Kegiatan Usaha yang Dijalankan	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan(%)
MGM	Aktivitas rumah sakit, poliklinik swasta, perdagangan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, aktivitas keuangan dan investasi	Tangerang	99,99%	2019	2019	-	0,00%
MMA	Perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian, perbengkelan, kehutanan, dan pertanian	Jakarta	99,99%	2016	2019	-	0,00%
MHT	Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, jasa, pertanian, investasi dan perdagangan alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran	Tangerang	99,99%	2019	2019	-	22,2398%
MAB	Perdagangan, industri, pembangunan dan jasa	Jakarta	100,00%	2013	2019	-	0,00%
MHIN	Aktivitas rumah sakit, poliklinik swasta, perdagangan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, aktivitas keuangan dan investasi	Tangerang	99,99%	2019	2019	-	0,00%
MMS	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Tangerang	99,99%	2016	2019	-	0,00%
GDC	Perdagangan, industri, pembangunan dan jasa	Sukoharjo	100,00%	2014	2021	-	0,00%
WCB	Bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Tangerang	100,00%	2016	2019	-	0,00%
SAJ	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
TAS	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2015	2019	-	0,00%
CUB	Perdagangan, industry, pembangunan dan jasa	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
MUK	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2018	2019	-	0,00%
CAM	Jasa kesehatan, rumah sakit, poliklinik, sarana penunjang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
SUK	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2018	2019	-	0,00%
GTJ	Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%

Nama	Kegiatan Usaha yang Dijalankan	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan(%)
KCIM	Jasa kesehatan, rumah sakit, poliklinik, sarana penunjang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan Kegiatan perawatan kesehatan dan	Jakarta	100,00%	2018	2019	-	0,00%
SBB	pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta Kegiatan perawatan kesehatan dan	Tangerang	100,00%	2019	2019	-	0,00%
BSG	pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta Kegiatan perawatan kesehatan dan	Tangerang	100,00%	2019	2019	-	0,00%
PUM	pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta Kegiatan perawatan kesehatan dan	Tangerang	100,00%	2019	2019	-	0,00%
BNG	pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta Kegiatan perawatan kesehatan dan	Jakarta	100,00%	2016	2019	-	0,00%
DNB	pengobatan fisik, rawat jalan, rawat inap yang dikelola rumah sakit swasta	Jakarta	100,00%	2015	2022	-	0,00%
NKL	Real estat dan perdagangan	Jakarta	100,00%	2021	2022	-	0,00%

Entitas Anak sampai dengan saat ini belum beroperasi secara komersial karena memang dibentuk untuk berfungsi sebagai holding company yang berperan dalam pengelolaan investasi dan kepemilikan saham pada entitas-entitas anak usaha. Dengan demikian, Entitas Anak tidak direncanakan untuk menjalankan kegiatan operasional secara langsung. Adapun fokus Entitas Anak adalah sebagai perusahaan induk yang membawahi dan mengelola investasi pada kelompok usaha Perseroan, termasuk bidang layanan kesehatan (rumah sakit), teknologi, dan pengelolaan aset kantor.

Berikut adalah keterangan mengenai Entitas Anak yang memberikan kontribusi laba (rugi) sebelum pajak yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

A. MIB

Akta Pendirian dan Perubahannya

MIB adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT USADA INSANI BERSAMA”, yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Akta Pendirian MIB nomor 8 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat oleh FRANSISCA POPPY MELATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian MIB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-37531.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0049668.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 85 tanggal 22 Oktober 2010 dan Tambahan Berita Negara nomor 35506 tahun 2010.

Nama MIB berubah menjadi “PT MULIA INSANI BERSAMA” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MIB nomor 6 tanggal 27 Oktober 2009 dibuat di hadapan FRANSISCA POPPY MELATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-08038.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0011978.AH.01.09.Tahun 2010, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 89 tanggal 6 November 2012 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 2678/L Tahun 2012.

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar MIB yaitu berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIB nomor 04 tanggal 29 September 2021, dibuat di hadapan DIAN ANDIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MIB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0057009.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178727.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Oktober 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 13 dan Tambahan Berita Negara nomor 3845 tahun 2025, dengan keputusan sebagai berikut:

- Rapat Menyetujui untuk memberikan persetujuan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan MIB dalam anggaran dasar MIB dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2020 (KBLI 2020), dalam ketentuan-ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MIB, yaitu:
- Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
Yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta (KBLI 86103).
- Sehingga setelah penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIB tersebut, untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MIB menjadi sebagai berikut:
 1. Maksud dan tujuan MIB adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MIB dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit, yang meliputi:
 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
Yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit khusus swasta umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Sesuai dengan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIB sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIB nomor 04 tanggal 29 September 2021, dibuat oleh DIAN ANDIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MIB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0057009.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0178727.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Oktober 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 13 dan Tambahan Berita Negara nomor 3845 tahun 2025, maksud dan tujuan MIB, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan MIB adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MIB dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit, yang meliputi:
 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta.

Yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit khusus swasta sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sesuai dengan Pasal 4 (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham MIB nomor 295 tanggal 30 November 2017, dibuat di hadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MIB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026626.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0160601.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 61 tanggal 31 Juli 2018, dan Tambahan Berita Negara nomor 11902 Tahun 2018 dan (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIB nomor 4 tanggal 28 Juni 2018, dibuat oleh DIAN ANDIANI, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MIB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0218230 tanggal 4 Juli 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0085514.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIB adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	8.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Wahana Citra Bersama	1.950	48.750.000.000	97,50
dr. Tjondro Setiawan	50	1.250.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000	50.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	6.000	150.000.000.000	

kami telah menerima Daftar Pemegang Saham MIB dan Daftar Khusus. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, Direksi suatu perseroan diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIB nomor 17 tanggal 22 Juni 2023, dibuat di hadapan DIAN ANDIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MIB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0133341 tanggal 3 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0122657.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIB adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Henry Kembaren

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Yenni Tri Purwani

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset lancar	24.466.794.130	25.297.391.583
Jumlah aset tidak lancar	159.820.839.733	163.711.451.797
Jumlah Aset	184.287.633.863	189.008.843.380
Jumlah liabilitas jangka pendek	32.939.446.397	49.063.948.242
Jumlah liabilitas jangka panjang	79.238.474.664	74.826.191.563
Jumlah Liabilitas	112.177.921.061	123.890.139.805
Jumlah Ekuitas	72.109.712.802	65.118.703.575

Aset

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset MIB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp184.287.633.863, mengalami penurunan sebesar Rp4.721.209.517 atau setara dengan 2,50% dibandingkan total aset MIB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp189.008.843.380. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar sekitar Rp6 miliar pada tahun 2025.

Total aset lancar MIB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.466.794.130, mengalami penurunan sebesar Rp830.597.453 atau setara dengan 3,28% dibandingkan total aset lancar MIB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp25.297.391.583. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar sekitar Rp6 miliar pada tahun 2025.

Total aset tidak lancar MIB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp159.820.839.733, mengalami penurunan sebesar Rp3.890.612.064 atau setara dengan 2,38% dibandingkan total aset tidak lancar MIB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp163.711.451.797. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penyusutan aset tetap sebesar sekitar Rp6,3 miliar selama tahun berjalan

Liabilitas

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas MIB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp112.177.921.061, mengalami penurunan sebesar Rp11.712.218.744 atau setara dengan 9,45% dibandingkan total liabilitas MIB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp123.890.139.805. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar sekitar Rp4,2 miliar dan pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar sekitar Rp13 miliar, yang

sebagian diimbangi oleh kenaikan utang kepada pihak berelasi (PT Metro Healthcare Indonesia Tbk) sebesar sekitar Rp6 miliar.

Total liabilitas jangka pendek MIB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp32.939.446.397, mengalami penurunan sebesar Rp16.124.501.845 atau setara dengan 32,86% dibandingkan total liabilitas jangka pendek MIB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp49.063.948.242. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan utang kepada pihak berelasi (PT Metro Healthcare Indonesia Tbk) dari jangka pendek menjadi jangka panjang serta pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar sekitar Rp4,2 miliar selama tahun berjalan.

Total liabilitas jangka panjang MIB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp79.238.474.664, mengalami peningkatan sebesar Rp4.412.283.101 atau setara dengan 5,90% dibandingkan total liabilitas jangka panjang MIB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp74.826.191.563. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang kepada pihak berelasi (PT Metro Healthcare Indonesia Tbk) sebesar sekitar Rp16 miliar

Ekuitas

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total ekuitas MIB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp72.109.712.802, mengalami peningkatan sebesar Rp6.991.009.227 atau setara dengan 10,74% dibandingkan total ekuitas MIB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp65.118.703.575. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan yang diperoleh Perseroan sebesar sekitar Rp7 miliar.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penjualan	168.583.051.383	171.156.218.607
Laba Bruto	58.180.783.103	59.855.801.258
Laba Neto Sebelum Pajak	9.490.752.230	15.129.409.598
Laba Neto Tahun Berjalan	7.058.880.906	11.517.133.196

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan MIB pada tahun 2025 adalah sebesar Rp168.583.051.383, mengalami penurunan sebesar Rp2.573.167.224 atau setara dengan 1,50% dibandingkan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp171.156.218.607. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas operasional dan jumlah pasien pada rumah sakit selama tahun berjalan.

Laba Bruto

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba bruto MIB pada tahun 2025 adalah sebesar Rp58.180.783.103, mengalami penurunan sebesar Rp1.675.018.155 atau setara dengan 2,80% dibandingkan laba bruto tahun 2024 sebesar Rp59.855.801.258. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas operasional dan jumlah pasien pada rumah sakit selama tahun berjalan.

Laba Neto Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba neto sebelum pajak MIB pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9.490.752.230, mengalami penurunan sebesar Rp5.638.657.368 atau setara dengan 37,27% dibandingkan laba neto sebelum pajak tahun 2024 sebesar Rp15.129.409.598. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang diikuti dengan peningkatan beban operasional selama tahun berjalan.

Laba Neto Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba neto tahun berjalan MIB pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7.058.880.906, mengalami penurunan sebesar Rp4.458.252.290 atau setara dengan 38,71% dibandingkan laba neto tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp11.517.133.196. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba neto sebelum pajak yang dipengaruhi oleh penurunan pendapatan serta peningkatan beban operasional, sementara beban pajak relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan selama tahun berjalan.

B. BL

Akta Pendirian dan Perubahannya

BL adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “PT BINTANG LANGIT”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian BL nomor 114 tanggal 26 Mei 2005 dibuat oleh DOKTOR FULGENSIUS JIMMY HARDJO LUKITO, TJHE, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian BL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C-20139 HT.01.01.TH.2005 tanggal 21 Juli 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 205.BN.09.05.VIII/2005 dengan nomor TBP 090515151690 tanggal 2 Agustus 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10069 Tahun 2005, dan telah mendapatkan penyesuaian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham nomor 4 tanggal 10 Desember 2007 dibuat di hadapan MARIANNE VICENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-04322.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-006529.AH.01.09 tanggal 28 Januari Tahun 2008, dan serta berdasarkan Surat Keterangan dari KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, nomor 001/s.ket.KA/IV/2025 tanggal 30 April 2025 , pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan (“**Akta Pendirian BL**”).

Adapun perubahan terakhir Anggaran Dasar BL yaitu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BL tanggal 1 April 2021, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BL nomor 1 tanggal 1 April 2021, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0020364.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BL tanggal 1 April 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0061164.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 088 tanggal 1 November 2024 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 035014 tahun 2024, dalam hal ini telah diambil keputusan sebagai berikut:

Menyetujui perubahan alamat dan tempat kedudukan BL, yang semula beralamat dan berkedudukan di Komplek Graha Cemaka Masa Blok D nomor 16, Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, menjadi beralamat dan berkedudukan di Jalan Moh. Toha KM. 2 nomor 1, Kelurahan

Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BL, yang untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis sebagai berikut:

Perseroan Terbatas ini bernama “PT Bintang Langit”, berkedudukan di Kota Tangerang.

Sesuai dengan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitaannya oleh Menteri.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BL, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar BL nomor 11 tanggal 22 Januari 2021 dibuat oleh ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0004631.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BL tanggal 25 Januari 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-0013889.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 088 tanggal 1 November 2024 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 035017 tahun 2024, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BL adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan BL ialah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, aktivitas Rumah Sakit lainnya, dan perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, BL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Aktivitas rumah sakit swasta mencakup kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname) yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta;
 - b. Aktivitas klinik swasta, mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
 - c. Aktivitas rumah sakit lainnya, mencakup kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86105
 - d. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obata obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspense, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon, dan vitamin vitamin serta suplemen Kesehatan, termasuk juga barang keperluan Kesehatan ri karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar BL sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BL nomor 4 tanggal 10 Desember 2007 dibuat di hadapan MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum BL dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-04322.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 28 Januari 2008, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-0006529.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 28 Januari 2008, dan serta berdasarkan Surat dari KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, nomor 001/s.ket.KA/IV/2025 tanggal 30 April 2025, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan (“Akta BL 4/2007”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BL nomor 8 Tanggal 6 Agustus 2021, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan BL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0435188 tanggal 6 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0435189 tanggal 6 Agustus 2021 (“Akta BL 8/2021”), susunan pemegang saham serta jumlah saham BL, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BL adalah sebagai berikut:

Modal Dasar puluh	:	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan ribu)	:	Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Disetor ribu)	:	Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Metro Mitra Sarana	19.999	19.999.000.000	99,90
PT Wahana Citra Bersama	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	20.000	20.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	10.000	10.000.000.000	

kami telah menerima Daftar Pemegang Saham BL dan Daftar Khusus. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, Direksi suatu perseroan diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BL nomor 4 tanggal 4 Agustus 2021, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SsBL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0434801 tanggal 5 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0134162.AH.01.11 Tahun 2021 Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BL adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Henry Kembaren

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Yenni Tri Purwani

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset lancar	16.895.083.377	6.775.530.864
Jumlah aset tidak lancar	295.398.116.415	304.493.322.878
Jumlah Aset	312.293.199.792	311.268.853.742
Jumlah liabilitas jangka pendek	451.935.122.619	442.483.864.472
Jumlah liabilitas jangka panjang	27.914.538.909	23.476.426.634
Jumlah Liabilitas	479.849.661.528	465.960.291.106
Jumlah Defisiensi Modal	(167.556.461.735)	(154.691.437.364)

Aset

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset BL pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp312.293.199.792, mengalami peningkatan sebesar Rp1.024.346.050 atau setara dengan 0,33% dibandingkan total aset BL pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp311.268.853.742. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar 47%.

Total aset lancar BL pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.895.083.377, mengalami peningkatan sebesar Rp10.119.552.513 atau setara dengan 149,40% dibandingkan total aset lancar BL pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.775.530.864. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha serta peningkatan pendapatan yang berdampak pada kenaikan saldo kas dan bank.

Total aset tidak lancar BL pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp295.398.116.415, mengalami penurunan sebesar Rp9.095.206.463 atau setara dengan 2,99% dibandingkan total aset tidak lancar BL pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp304.493.322.878. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada uang muka aset tetap.

Liabilitas

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas BL pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp479.849.661.527, mengalami peningkatan sebesar Rp13.889.370.421 atau setara dengan 2,98% dibandingkan total liabilitas BL pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp465.960.291.106. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman kepada pihak berelasi serta penambahan pinjaman bank kepada SMBC.

Total liabilitas jangka pendek BL pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp451.935.122.619, mengalami peningkatan sebesar Rp9.451.258.147 atau setara dengan 2,14% dibandingkan total liabilitas jangka pendek BL pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp442.483.864.472. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman kepada pihak berelasi serta penambahan pinjaman bank SMBC.

Total liabilitas jangka panjang BL pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.914.538.909, mengalami peningkatan sebesar Rp4.438.112.275 atau setara dengan 18,90% dibandingkan total liabilitas jangka panjang BL pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp23.476.426.634. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan pinjaman bank kepada SMBC.

Defisiensi Modal

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total defisiensi modal BL pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp167.556.461.735, mengalami peningkatan sebesar Rp12.865.024.371 atau setara dengan 8,32% dibandingkan total defisiensi modal BL pada

tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp154.691.437.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh rugi komprehensif tahun berjalan sebesar sekitar Rp13 miliar.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penjualan	50.853.041.005	38.251.908.907
Laba (Rugi) Bruto	(15.130.300.199)	5.148.696.092
Rugi Neto Sebelum Pajak	(13.349.403.871)	(19.802.838.729)
Rugi Neto Tahun Berjalan	(13.292.434.685)	(19.764.614.752)

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan BL pada tahun 2025 adalah sebesar Rp50.853.041.005, mengalami peningkatan sebesar Rp12.601.132.098 atau setara dengan 32,94% dibandingkan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp38.251.908.907. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dan peningkatan jumlah pasien pada rumah sakit.

Laba Bruto

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba bruto BL pada tahun 2025 adalah rugi sebesar Rp15.130.300.199, mengalami penurunan sebesar Rp20.278.996.291 atau setara dengan 393,86% dibandingkan laba bruto tahun 2024 sebesar Rp5.148.696.092. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan meskipun pendapatan mengalami peningkatan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas operasional dan jumlah pasien pada rumah sakit.

Rugi Neto Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Rugi neto sebelum pajak BL pada tahun 2025 adalah sebesar Rp13.349.403.871, mengalami penurunan sebesar Rp6.453.434.858 atau setara dengan 32,59% dibandingkan rugi neto sebelum pajak tahun 2024 sebesar Rp19.802.838.729. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diperoleh rumah sakit.

Rugi Neto Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Rugi neto tahun berjalan BL pada tahun 2025 adalah sebesar Rp13.292.434.685, mengalami penurunan sebesar Rp6.472.180.067 atau setara dengan 32,74% dibandingkan rugi neto tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp19.764.614.752. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diperoleh rumah sakit.

C. KKB

Akta Pendirian dan Perubahannya

KKB adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT KASIH KARUNIA BAPA”, yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi berdasarkan Akta Pendirian KKB nomor 7 tanggal 13 Februari 2012, dibuat oleh AMELIA KASIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum KKB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-08084.AH.01.01.TAHUN

2012 tanggal 16 Februari 2012, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0013457.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 16 Februari 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 15121 Tahun 2013 dan Tambahan Berita Negara nomor 11 tanggal 23 April 2013.

Adapun anggaran dasar tersebut belum mengalami perubahan dalam bentuk atau cara apa pun.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KKB nomor 2 tanggal 3 Desember 2021, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0069801.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0214956.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Desember 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 100 tanggal 13 Desember 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 39717 Tahun 2024, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KKB adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan KKB ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas KKB dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - **Aktivitas Rumah Sakit Swasta**, kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname) yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta (KBLI 86103).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sesuai Pasal 4 Anggaran Dasar KKB sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Pendirian KKB nomor 7 tanggal 13 Februari 2012, dibuat oleh AMELIA KASIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum KKB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-08084.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 16 Februari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0013457.AH.01.09.TAHUN 2012 tertanggal 16 Februari 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 11 tanggal 23 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 15121 Tahun 2013, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham KKB nomor 50 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat di hadapan INA ROSAINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.03-0304235 tanggal 26 Juli 2019, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan nomor AHU-0121161.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Juli 2019 ("**Akta 50/2019**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKB adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	12.000	12.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Metro Mitra Sarana	5.999	5.999.000.000,00	99,98
2. PT Wahana Citra Bersama	1	1.000.000,00	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000,00	100,00
Total Saham Dalam Portepel	6.000	6.000.000.000,00	

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, Direksi suatu perseroan diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KKB nomor 25 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KKB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0243720 tanggal 23 Agustus 2024 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178218.AH.01.11.TAHUN 2024 23 Agustus 2024

DIREKSI

Direktur : Henry Kembaren

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Yenni Tri Purwani

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset lancar	5.722.957.321	7.604.239.638
Jumlah aset tidak lancar	66.969.984.609	65.429.733.922
Jumlah Aset	72.692.941.930	73.033.973.560
Jumlah liabilitas jangka pendek	78.262.132.927	47.771.163.056
Jumlah liabilitas jangka panjang	2.333.171.353	27.844.219.915
Jumlah Liabilitas	80.595.304.280	75.615.382.971
Jumlah Defisiensi Modal	(7.902.362.350)	(2.581.409.411)

Aset

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset KKB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp72.692.941.930, mengalami penurunan sebesar Rp341.031.630 atau setara dengan 0,47% dibandingkan total aset KKB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp73.033.973.560. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang kepada pihak berelasi sebesar sekitar Rp1,7 miliar serta penurunan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar sekitar Rp1,3 miliar.

Total aset lancar KKB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.722.957.321, mengalami penurunan sebesar Rp1.881.282.317 atau setara dengan 24,74% dibandingkan total aset lancar KKB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.604.239.638. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak berelasi sebesar sekitar Rp1,7 miliar serta penurunan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar sekitar Rp1,3 miliar.

Total aset tidak lancar KKB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp66.969.984.609, mengalami peningkatan sebesar Rp1.540.250.687 atau setara dengan 2,35% dibandingkan total aset tidak lancar KKB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp65.429.733.922. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap sebesar sekitar Rp3,7 miliar.

Liabilitas

Posi Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas KKB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp80.595.304.280, mengalami peningkatan sebesar Rp4.979.921.309 atau setara dengan 6,59% dibandingkan total liabilitas KKB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp75.615.382.971. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang kepada pihak berelasi.

Total liabilitas jangka pendek KKB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp78.262.132.927, mengalami peningkatan sebesar Rp30.490.969.871 atau setara dengan 63,83% dibandingkan total liabilitas jangka pendek KKB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp47.771.163.056. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang kepada pihak berelasi sebesar sekitar Rp34 miliar.

Total liabilitas jangka panjang KKB pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.333.171.353, mengalami penurunan sebesar Rp25.511.048.562 atau setara dengan 91,62% dibandingkan total liabilitas jangka panjang KKB pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp27.844.219.915. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penjualan	44.139.811.181	43.958.826.799
Laba Bruto	15.566.221.288	17.665.931.648
Laba (Rugi) Neto Sebelum Pajak	(5.414.242.731)	234.271.541
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	(5.339.489.477)	163.634.392

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan KKB pada tahun 2025 adalah sebesar Rp44.139.811.181, mengalami peningkatan sebesar Rp180.984.382 atau setara dengan 0,41% dibandingkan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp43.958.826.799. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dan peningkatan jumlah pasien pada rumah sakit.

Laba Bruto

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba bruto KKB pada tahun 2025 adalah sebesar Rp15.566.221.288, mengalami penurunan sebesar Rp2.099.710.360 atau setara dengan 11,88% dibandingkan laba bruto tahun 2024 sebesar Rp17.665.931.648. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan.

Laba Neto Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba neto sebelum pajak KKB pada tahun 2025 adalah rugi sebesar Rp5.414.242.731, mengalami penurunan sebesar Rp5.648.514.272 atau setara dengan 2.410,65% dibandingkan laba neto sebelum pajak tahun 2024 sebesar Rp234.271.541. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar 214% serta peningkatan beban usaha sebesar 8%.

Laba Neto Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba neto tahun berjalan KKB pada tahun 2025 adalah rugi sebesar Rp5.339.489.477, mengalami penurunan sebesar Rp5.503.123.869 atau setara dengan 3.362,00% dibandingkan laba neto tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp163.634.392. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar 214% serta peningkatan beban usaha sebesar 8%.

D. HPM

Akta Pendirian dan Perubahannya

HPM adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT EKA TUNGAL JAYA**”, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian HPM nomor 18 tanggal 10 Agustus 2017, dibuat oleh NAWANG ANDI KUSUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian HPM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035464.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0101249.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, serta berdasarkan Surat Keterangan dari KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, nomor 001/s.ket.KA/IV/2026 tanggal 21 April 2026 pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.

Nama HPM berubah menjadi “**PT HARMONI PANDU MAKMUR**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HPM nomor 38 tanggal 27 September 2024, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar HPM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0061544.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0207037.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 039704 Tahun 2024.

Perubahan Anggaran Dasar HPM Terakhir

Adapun perubahan anggaran dasar terakhir HPM yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HPM nomor 38 tanggal 27 September 2024, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar HPM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0061544.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh K

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perseroan Terbatas ini bernama PT HARMONI PANDU MAKMUR (selanjutnya disebut sebagai “HPM”) berkedudukan di Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham HPM nomor 18 tanggal 21 April 2022, dibuat di hadapan DIANA ANDIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar HPM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0029281.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0080258.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 19895 Tahun 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha HPM, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan HPM adalah Berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas HPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
Mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Swasta, Rumah Bersalin Swasta, Rumah Sakit Khusus Swasta.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sesuai Pasal 4 Anggaran Dasar HPM sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Pendirian HPM nomor 18 tanggal 10 Agustus 2017, dibuat oleh NAWANG ANDI KUSUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian HPM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035464.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0101249.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, dan serta berdasarkan Surat Keterangan dari KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, nomor 001/s.ket.KA/IV/2025 tanggal 30 April 2025 pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HPM nomor 51 tanggal 30 September 2024, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data HPM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0257666 tanggal 30 September 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0208460.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 ("**Akta HPM 51/2024**"),

struktur permodalan dan susunan pemegang saham HPM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 510 (lima ratus sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 510 (lima ratus sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	1.000	100.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Putera Utama Mulia	509	50.900.000,00	99,99
2. PT Wahana Citra Bersama	1	100.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	510	51.000.000,00	100,00
Total Saham Dalam Portepel	490	49.000.000,00	

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, Direksi suatu perseroan diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HPM nomor 43 tanggal 28 September 2024, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data HPM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0257090 tanggal 28 September 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0207305.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 September 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HPM adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Henry Kembaren

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Yenni Tri Purwani

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset lancar	7.628.587.398	9.327.200.677
Jumlah aset tidak lancar	68.697.694.149	70.795.254.487
Jumlah Aset	76.326.281.547	80.122.455.164
Jumlah liabilitas jangka pendek	98.941.039.630	105.684.922.267
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.605.751.316	1.318.663.460
Jumlah Liabilitas	100.546.790.946	107.003.585.727
Jumlah Defisiensi Modal	(24.220.509.399)	(26.881.130.563)

Aset

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset HPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp76.326.281.547, mengalami penurunan sebesar Rp3.796.173.617 atau setara dengan 4,74% dibandingkan total aset HPM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp80.122.455.164. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya piutang usaha BPJS serta peningkatan akumulasi penyusutan aset tetap.

Total aset lancar HPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.628.587.398, mengalami penurunan sebesar Rp1.698.613.279 atau setara dengan 18,21% dibandingkan total aset lancar HPM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.327.200.677. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha BPJS dari Rp5,9 miliar menjadi Rp4,5 miliar.

Total aset tidak lancar HPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp68.697.694.149, mengalami penurunan sebesar Rp2.097.560.338 atau setara dengan 2,96% dibandingkan total aset tidak lancar HPM pada tanggal

31 Desember 2024 sebesar Rp70.795.254.487. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi penyusutan aset tetap.

Liabilitas

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas HPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp100.546.790.946, mengalami penurunan sebesar Rp6.456.794.781 atau setara dengan 6,03% dibandingkan total liabilitas HPM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp107.003.585.727. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang kepada pihak berelasi, meskipun terdapat peningkatan cadangan imbalan pascakerja.

Total liabilitas jangka pendek HPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp98.941.039.630, mengalami penurunan sebesar Rp6.743.882.637 atau setara dengan 6,38% dibandingkan total liabilitas jangka pendek HPM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp105.684.922.267. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang kepada pihak berelasi dari Rp100 miliar menjadi Rp94 miliar.

Total liabilitas jangka panjang HPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.605.751.316, mengalami peningkatan sebesar Rp287.087.856 atau setara dengan 21,77% dibandingkan total liabilitas jangka panjang HPM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.318.663.460. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan cadangan imbalan pascakerja.

Defisiensi Modal

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total defisiensi modal HPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.220.509.399, mengalami penurunan sebesar Rp2.660.621.164 atau setara dengan 9,90% dibandingkan total defisiensi modal HPM pada tanggal

31 Desember 2024 sebesar Rp26.881.130.563. Penurunan defisiensi modal ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar sekitar Rp2,6 miliar.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penjualan	55.699.015.661	55.997.727.790
Laba Bruto	22.642.042.823	23.437.530.880
Laba Neto Sebelum Pajak	3.490.680.772	2.661.691.673
Laba Neto Tahun Berjalan	2.694.212.134	2.411.605.902

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan HPM pada tahun 2025 adalah sebesar Rp55.699.015.661, mengalami penurunan sebesar Rp298.712.129 atau setara dengan 0,53% dibandingkan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp55.997.727.790. Penurunan ini tidak signifikan dan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan rawat jalan, meskipun sebagian dapat diimbangi oleh peningkatan pendapatan rawat inap.

Laba Bruto

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba bruto HPM pada tahun 2025 adalah sebesar Rp22.642.042.823, mengalami penurunan sebesar Rp795.488.057 atau setara dengan 3,39% dibandingkan laba bruto tahun 2024 sebesar Rp23.437.530.880. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan yang terjadi pada tahun 2025, meskipun secara keseluruhan penurunannya tidak signifikan.

Laba Neto Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba neto sebelum pajak HPM pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3.490.680.772, mengalami peningkatan sebesar Rp828.989.099 atau setara dengan 31,15% dibandingkan laba neto sebelum pajak tahun 2024 sebesar Rp2.661.691.673. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan yang signifikan dari sekitar Rp2 miliar pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp20 juta pada tahun 2025.

Laba Neto Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba neto tahun berjalan HPM pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.694.212.134, mengalami peningkatan sebesar Rp282.606.232 atau setara dengan 11,72% dibandingkan laba neto tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp2.411.605.902. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan yang signifikan pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan laba tersebut sebagian terkompensasi oleh kenaikan beban pajak penghasilan dari sekitar Rp250 juta pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp796 juta pada tahun 2025.

17. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

A. Umum

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (Perseroan) didirikan dengan nama PT Aruna Anjaya Perkasa didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 7 Oktober 2015 dari Humbert Lie, SH, SE, Mkn Notaris di Jakarta Utara. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-2464764.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 5 November 2015.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan Perseroan meliputi bidang aktivitas konsultasi manajemen, perusahaan Holding dan Perdagangan dan perdagangan. Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

Perseroan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten, dengan kantor yang beralamat di Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi penyedia layanan kesehatan terpadu, terkemuka dan terpercaya”

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut.

- Menjadi penyedia layanan kesehatan yang berfokus kepada pelanggan.
- Mengembangkan layanan kesehatan ke daerah-daerah potensial.
- Mengembangkan layanan kesehatan dengan inovasi dan teknologi.
- Mengembangkan sumber daya manusia untuk layanan kesehatan yang kompeten.

- Menjadi perusahaan yang terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang layanan kesehatan melalui Entitas Anak, yang mengelola jaringan rumah sakit dalam Metro Hospital Group. Perseroan berfokus pada penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, tindakan medis spesialistik, hingga layanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. Melalui jaringan rumah sakit yang tersebar di wilayah-wilayah strategis, Perseroan mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat dan menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang di Indonesia. Keunggulan operasional Perseroan terletak pada kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasien dan implementasi standar pelayanan yang mengedepankan kualitas, keselamatan pasien, dan efisiensi layanan.

Selain pengelolaan rumah sakit, Perseroan juga mengembangkan berbagai inisiatif pendukung yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem layanan kesehatannya. Inisiatif ini meliputi pengembangan teknologi digital melalui aplikasi layanan kesehatan daring yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan medis secara cepat dan aman. Perseroan juga mendirikan pusat pelatihan tenaga medis guna memastikan peningkatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh jaringan rumah sakit. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan menegaskan posisinya sebagai penyedia layanan kesehatan yang progresif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Berikut merupakan rincian atas Entitas Anak Perseroan yang mengoperasikan Rumah Sakit:

No	Nama Perusahaan	Nama Usaha (Nama Rumah Sakit)	Alamat Usaha	Jenis / Kelas
1	PT Mulia Insani Bersama	Metro Hospital Cikupa	Jl Raya serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang	C
2	PT Kasih Karunia Bapa	Metro Hospital Cikarang	Jalan Anggrek I No. B2/2, Mekarmukti, Cikarang Baru, Kec. Cikarang Utara, Jababeka, Bekasi, Jawa Barat 17530	C
3	PT Bintang Langit	Metro Hospital M. Toha	Jalan Mohammad Toha KM 2 No. 1, Kel. Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten.	B
4	PT Harmoni Pandu Makmur (d/h PT Eka Tunggal Jaya)	RS Kartini	Jl. Airlangga No. 137, Mojokerto, Jawa Timur.	C
5	PT Indah Nusa Indonesia	RS Santo Yusuf	Jl. Ganggeng Raya No. 9, Tanjung Priok, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	D

Bed Occupancy ratio Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

No	Rumah Sakit	Bed Occupancy Rate	
		2025	2024
1	Metro Hospital Cikupa	74%	59%
2	Metro Hospital Cikarang	63%	74%
3	Metro Hospital M.Toha	58%	69%
4	RS Kartini	67%	74%
5	RS Santo Yusuf	44%	40%

B. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Berikut terlampir perjanjian dengan pihak terafiliasi, yaitu antara Perseroan dengan Entitas Anak baik langsung maupun tidak langsung, dan antara Entitas Anak dengan Entitas Anak yang lain:

No	Jenis	Nama Pihak	Nilai Perjanjian	Tujuan Penggunaan
Perseroan				
1.	Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals tanggal 2 September 2019	Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Mulia Insani Bersama, PT Kasih Karunia Bapa, PT Eka Tunggal Jaya, PT Indah Nusa Indonesia ("Pihak Kedua")	-	Penggunaan Merek Metro Hospitals
2.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Graha Dian Cemerlang ("GDC")	Rp259.848.140.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu Rupiah)	
3.	Akad Ijarah	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Nusa Karya Loka ("NKL")	Rp347.150.280.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta Rupiah)	
4.	Akad Ijarah	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Dana Nusa Berkarya ("DNB")	Rp258.276.500.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)	
5.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Karunia Citra Indah Medika ("KCIM")	Rp15.183.000.000,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh tiga juta Rupiah)	
6.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Cita Asa Maju ("CAM")	Rp52.016.250.000,00 (lima puluh dua miliar enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	
7.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Semesta Akasa Jayaraya ("SAJ")	Rp88.448.500.000,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)	
8.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Mitra Usaha Karyaraya ("MUK")	Rp74.761.950.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah)	
9.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Taman Agung Selaras ("TAS")	Rp92.644.870.000,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta)	

No	Jenis	Nama Pihak	Nilai Perjanjian	Tujuan Penggunaan
			delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah)	
10.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Garuda Tunggol Jaya ("GTJ")	Rp23.717.250.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	
11.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Cahaya Usaha Bersama ("CUB")	Rp84.561.400.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah)	
12.	Perjanjian Utang	MHIN ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MHIN
13.	Perjanjian Utang	SAJ ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional SAJ
14.	Perjanjian Utang	MGM ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).	Pinjam meminjam untuk operasional MGM
15.	Perjanjian Utang	MHT ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MHT
16.	Perjanjian Utang	MUK ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MUK
17.	Perjanjian Utang	MMS ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MMS
18.	Perjanjian Utang	PT Metro Mitra Sarana ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MMS
19.	Perjanjian Utang	WCB ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional WCB
20.	Perjanjian Utang	MAB ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MAB
21.	Perjanjian Utang	KKB ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional KKB
22.	Perjanjian Utang	TAS ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional TAS
23.	Perjanjian Utang	GTJ ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional GTJ
24.	Perjanjian Utang	KCIM ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional KCIM
25.	Perjanjian Utang	INI ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional INI
26.	Perjanjian Utang	MIB ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MIB
27.	Perjanjian Utang	PUM ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional PUM

No	Jenis	Nama Pihak	Nilai Perjanjian	Tujuan Penggunaan
MGM				
28.	Perjanjian Utang	MGM (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MGM
29.	Perjanjian Utang	MMS (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”) dengan MGM (untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”)	Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MMS
MHT				
30.	Perjanjian Utang	MHT (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MHT
MMA				
31.	Perjanjian Utang	MMA (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”),	Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MMA
MHIN				
32.	Perjanjian Utang	MHIN (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MHIN
MAB				
33.	Perjanjian Utang	MAB (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MAB
MMS				
34.	Perjanjian Utang	MMS (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MMS
35.	Perjanjian Utang	MMS (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”) dengan MGM (untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”)	Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MMS
36.	Perjanjian Utang	MMS (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”) dengan Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”)	Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MMS
PUM				
37.	Perjanjian Utang	PUM (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional PUM
TAS				
38.	Perjanjian Utang	PT TAS (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional TAS
39.	Akad Ijarah	Perseroan (“Care”) dengan PT Taman Agung Selaras (“TAS”)	Rp92.644.870.000,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah)	
CAM				

No	Jenis	Nama Pihak	Nilai Perjanjian	Tujuan Penggunaan
40.	Perjanjian Utang	CAM (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional CAM
41.	Akad Ijarah	Perseroan (“Care”) dengan PT Cita Asa Maju (“CAM”)	Rp52.016.250.000,00 (lima puluh dua miliar enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	
GTJ				
42.	Perjanjian Utang	GTJ (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional GTJ
43.	Akad Ijarah	Perseroan (“Care”) dengan PT Garuda Tunggal Jaya (“GTJ”)	Rp23.717.250.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	
HPM				
44.	Perjanjian penggunaan merek Metro Hospitals	Perseroan (“Pihak Pertama”) dengan HPM (d/h bernama PT Eka Tunggal Jaya) (“Pihak Kedua”)	-	Penggunaan Merek Metro Hospitals
45.	Akad Ijarah	Perseroan (“Care”) dengan HPM (“PT HPM”)	79.734.137.665,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah)	Untuk kegiatan usaha HPM yaitu RS Kartini
SAJ				
46.	Perjanjian Utang	SAJ (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional SAJ
47.	Akad Ijarah	Perseroan (“Care”) dengan PT Semesta Akasa Jayaraya (“SAJ”)	Rp88.448.500.000,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)	
KCIM				
48.	Perjanjian Utang	KCIM (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional KCIM
49.	Akad Ijarah	Perseroan (“Care”) dengan PT Karunia Citra Indah Medika (“KCIM”)	Rp15.183.000.000,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh tiga juta Rupiah)	
MUK				
50.	Perjanjian Utang	MUK (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MUK
51.	Akad Ijarah	Perseroan (“Care”) dengan PT Mitra Usaha Karyaraya (“MUK”)	Rp74.761.950.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan	

No	Jenis	Nama Pihak	Nilai Perjanjian	Tujuan Penggunaan
			ratus lima puluh ribu Rupiah)	
KKB				
52.	Perjanjian utang	KKB ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional KKB
53.	Perjanjian Penggunaan Merek Metro Hospitals	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan KKB ("Pihak Kedua")	-	Penggunaan Merek Metro Hospitals
WCB				
54.	Perjanjian Utang	PT Wahana Citra Bersama ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional WCB
MIB				
55.	Perjanjian Utang	MIB ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Pinjam meminjam untuk operasional MIB
56.	Perjanjian Merek	Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Mulia Insani Bersama, PT Kasih Karunia Bapa, PT Eka Tunggal Jaya, , PT Indah Nusa Indonesia, ("Pihak Kedua")	-	Penggunaan Merek Metro Hospitals
57.	Perjanjian Kerjasama Operasional	MIB ("Pihak Pertama") dengan PT Sinar Roda Utama ("Pihak Kedua")	- Paket Single Use BPJS Kesehatan Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) - Paket Reuse BPJS Kesehatan Rp272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)	Pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS kesehatan dan umum termasuk dalam hal ini pelayanan cuci darah/hemodialisis
GDC				
58.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Graha Dian Cemerlang ("GDC")	Rp259.848.140.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu Rupiah)	
NKL				
59.	Akad Ijarah	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Nusa Karya Loka ("NKL")	Rp347.150.280.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta Rupiah)	
DNB				
60.	Akad Ijarah	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Dana Nusa Berkarya ("DNB")	Rp258.276.500.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)	

No	Jenis	Nama Pihak	Nilai Perjanjian	Tujuan Penggunaan
CUB				
61.	Akad Ijarah	Perseroan ("Care") dengan PT Cahaya Usaha Bersama ("CUB")	Rp84.561.400.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah)	

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku.

1) Perseroan

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama ("MIB") dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu Ruangan dalam bangunan
 Alamat : Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten
 Jangka Waktu : Jangka waktu yang tidak di tentukan
 Nilai : tidak ada nilai yang harus dibayarkan
 Pemanfaatan Ruangan : Ruangan kantor

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak MIB:

- Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang berlatar di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten dari MIB.

Kewajiban MIB:

- Memberikan hak pinjam pakai kepada MIB atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang berlatar di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten.

Kewajiban Perseroan:

- Menyerahkan kembali 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang berlatar di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Memelihara 1 Unit Ruang yang ada dalam bangunan yang berlatar di Jalan Raya Serang KM 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten tersebut dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh mempergunakan ruangan tersebut menurut sifatnya, yaitu sebagaimana lazimnya dalam mempergunakan kantor.

Hak Perseroan:

- Menggunakan 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang berlatar di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten sebagai kantor.

Catatan:

Didukung Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 26 Juni 2025, Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apapun dari Perseroan kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan Perseroan.

2) Entitas Anak

a. MGM

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB ("Pihak Pertama") dengan MGM ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan kantor yang berlatar di Jalan Raya Serang KM 16,8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
 Jangka Waktu : Tidak ditentukan.
 Pemanfaatan Ruangan : Ruangan kantor

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- Hak Pihak Pertama : Menerima pemeliharaan atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dari Pihak Kedua.
- Kewajiban Pihak Pertama : Memberikan hak pinjam pakai kepada Pihak Kedua atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Hak Pihak Kedua : Menggunakan ruang kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- Kewajiban Pihak Kedua :
 - Menyerahkan kembali satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - Memelihara satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha MGM, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari MGM kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan MGM.

b. MHT

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan MHT (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Jangka Waktu : Tidak ditentukan.
- Pemanfaatan Ruangan : Ruangan kantor
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama : Menerima pemeliharaan atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dari Pihak Kedua.
- Kewajiban Pihak Pertama : Memberikan hak pinjam pakai kepada Pihak Kedua atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Hak Pihak Kedua : Menggunakan ruang kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- Kewajiban Pihak Kedua :
 - Menyerahkan kembali satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - Memelihara satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha MHT, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari MHT kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan MHT.

c. MHIN

Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan MHIN (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Jangka Waktu : Tidak ditentukan.
- Pemanfaatan Ruangan : Ruang Kantor
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
- Hak Pihak Pertama : Menerima pemeliharaan atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dari Pihak Kedua.
- Kewajiban Pihak Pertama : Memberikan hak pinjam pakai kepada Pihak Kedua atas satu ruangan kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Hak Pihak Kedua : Menggunakan ruang kantor yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- Kewajiban Pihak Kedua :
 - Menyerahkan kembali satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - Memelihara satu ruang kantor yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16.8, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha MHIN, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari MHIN kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan MHIN.

d. INI

- Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama ("**Pihak Pertama**") dan INI ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Satu Ruangan dalam bangunan
- Alamat : Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten
- Jangka Waktu : Jangka waktu yang tidak di tentukan
- Nilai Perjanjian : tidak ada nilai yang harus dibayarkan
- Pemanfaatan Ruangan : Ruang Kantor

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama :

Memberikan hak pinjam pakai kepada INI atas satu (1) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang berlatamat di Jalan Raya Serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 Unit Ruangan yang ada dalam bangunan yang berlatamat di JalanRaya Serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

- Memelihara 1 Unit Ruang yang ada dalam bangunan yang berlatar di Jalan Raya Serang KM 16.8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten tersebut dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh mempergunakan ruangan tersebut menurut sifatnya, yaitu sebagaimana lazimnya dalam mempergunakan kantor.

Catatan:

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha INI, dan tidak bernilai komersial karena tidak ada pembayaran apa pun dari INI kepada MIB, oleh karenanya tidak ada memberikan dampak atas perjanjian sewa, sehingga tidak memerlukan persetujuan INI.

- Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 014/PERJ/SSA/24 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh dan antara PT Suta Semesta Abadi ("Lessor") dengan INI ("lessee") dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Penyewaan kendaraan
Jangka Waktu	: 27 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2025
Nilai	: Rp10.355.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:

- Untuk mengambil kebijaksanaan sendiri dan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan
- Memeriksa kendaraan bersangkutan sewaktu-waktu diperlukan, dan jika dalam pemeriksaan ditemukan pergantian part tanpa persetujuan Lessor sehingga kendaraan tidak sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali diterima oleh Lessee

Kewajiban Lessor:

- Menyesuaikan harga sewa yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Lessor kepada Lessee, dan akan diberlakukan sesuai dengan kesepakatan bersama
- Jika dalam pemeriksaan ditemukan pergantian part tanpa persetujuan Lessor sehingga kendaraan tidak sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali diterima oleh Lessee mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggantian part
- Mengansuransikan kendaraan untuk segala risiko pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik
- Membayar biaya denda pembatalan dari perjanjian kepada Lessee dengan alasan apapun juga sebesar 50% dari harga sewa apabila Lessor membatalkan perjanjian ini
- Membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada Lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila Lessee membatalkan perjanjian ini

Hak Lessee:

- Mempunyai kewenangan untuk menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan kendaraan yang telah disepakati yaitu sebagai operasional kantor
- Memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelum kepada Lessee
- Untuk menikmati penggunaan kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu Lessor akan bertanggung jawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK kendaraan dan Lessee harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang permintaan Lessor

Kewajiban Lessee:

- Harga sewa yang dibayarkan oleh Lessee mencakup biaya pemeliharaan dan perbaikan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- Menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau bengkel lain
- Membawa kendaraan ke bengkel reparasi dan meminta agar kendaraan dirawat sesuai dengan jadwal pemeliharaan yaitu sesuai dengan jadwal perawatan yang ditentukan oleh ATPM/jaringan bengkel resmi
- Memberitahukan Lessor sebelum membawa kendaraan ke bengkel reparasi untuk menjalani pemeliharaan rutin
- Memberitahukan Lessor sebelum membawa kendaraan ke bengkel reparasi untuk diperbaiki
- Membayar risiko sendiri dari setiap klaim asuransi seperti yang ditentukan

- Bertanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah kadaluarsa apabila telah dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan/atau kehilangan STNK dari kendaraan
- Membayar biaya-biaya denda pembatalan dan perjanjian ini kepada Lessor dengan alasan apapun juga sebesar 50% dari harga sewa apabila Lessee membatalkan perjanjian ini pada saat Lessee telah menandatangani perjanjian ini dan sebelum saat tanggal dimulainya sewa

e. SBB

Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (**"Pihak Pertama"**) dengan SBB (**"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

JangkaWaktu : Tidak Ditentukan.

Pemanfaatan Ruang: Ruang Kantor

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

f. BSG

- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (**"Pihak Pertama"**) dengan BSG (**"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek :Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu:Tidak Ditentukan.

Pemanfaatan Ruang : Ruang Kantor

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

g. PUM

- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (“**Pihak Pertama**”) dengan PUM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.

Pemanfaatan Ruangan : Ruang Kantor

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pihak Pertama

Menerima pemeliharaan atas 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari PUM.

Kewajiban Pihak Pertama

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada PUM atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

h. HPM

- Perjanjian penggunaan merek Metro Hospitals tanggal 2 September 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dengan HPM (d/h bernama PT Eka Tunggal Jaya) (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Merek Metro Hospitals

Jangka Waktu : sejak 2 September 2019 sampai dengan 2 Oktober 2028

Hak dan Kewajiban Para Pihak :

Hak Pihak Pertama:

- Menggunakan sendiri Merek Metro Hospitals tersebut.
- Melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari Pihak Kedua terkait dengan penggunaan Merek.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima dan menggunakan Merek dari Pihak Pertama untuk digunakan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membayar pajak dan bea yang timbul dari kesepakatan dengan Pihak Pertama.
- Memberikan laporan secara berkala kepada Pihak Pertama terkait dengan penggunaan Merek.

i. MIB

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan PT Metro Hospitals Indonesia (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.
Jangka Waktu	:	sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tidak ditentukan
Pemanfaatan Ruangan	:	Ruang Kantor

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.
- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara MIB (“**Pihak Pertama**”) dengan PUM (“**Pihak Kedua**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.

Nilai Perjanjian :-

Pemanfaatan Ruangan: Ruang Kantor

Hak dan Kewajiban para pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pemeliharaan atas 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari PUM.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada PUM atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.
- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (**"Pihak Pertama"**) dengan BSG (**"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak Ditentukan.

Hak dan Kewajiban para pihak:**Hak Pihak Pertama:**

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.
- Perjanjian Pinjam Pakai Tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Mulia Insani Bersama (**"Pihak Pertama"**) dengan SBB (**"Pihak Kedua"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Satu ruangan dalam bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Jangka Waktu : Tidak ditentukan.

Pemanfaatan Ruang: Ruang Kantor

Hak dan Kewajiban para pihak:**Hak Pihak Pertama:**

Menerima pemeliharaan atas satu (1) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Hak Pihak Kedua:

Menggunakan 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyerahkan kembali 1 (satu) unit ruangan yang ada dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten secara langsung tanpa perantara dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Memelihara 1 (satu) unit ruangan yang ada di dalam bangunan yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 16,8 Sukamulya, Cikupa, Tangerang Banten.

C. Persaingan Dalam Industri

Industri rumah sakit di Indonesia hingga awal 2026 menunjukkan peningkatan persaingan yang signifikan, seiring meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan pergeseran pola penyakit ke penyakit tidak menular seperti kanker dan jantung, mendorong permintaan fasilitas layanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga memperluas akses ke layanan rumah sakit, yang pada satu sisi membuka pasar baru, namun di sisi lain menantang rumah sakit untuk menjaga kualitas layanan dengan tarif yang tetap. Hal ini menciptakan tekanan operasional sekaligus mendorong efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit. (Sumber: Kementerian Kesehatan RI, journal-laaroiba.com)

Persaingan dalam industri ini semakin diperkuat dengan ekspansi agresif dari grup-grup rumah sakit besar. Hingga akhir 2025, PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) tetap menjadi jaringan rumah sakit swasta terbesar dengan mengoperasikan 42 rumah sakit di seluruh Indonesia (syariah.jurnalikhac.ac.id). PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) dan PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) juga memperkuat posisi dominan dengan profitabilitas dan efisiensi aset yang unggul. Studi kinerja keuangan emiten rumah sakit periode 2022–2024 menunjukkan bahwa Siloam, Hermina, dan Mitra Keluarga merupakan perusahaan dengan performa baik dan posisi kuat di industri (jmmr.ummy.ac.id)

Grup Columbia Asia, Mayapada Healthcare, dan Omni Hospitals juga terus memperkuat kehadiran di wilayah strategis. Fokus ekspansi tidak hanya di kota besar tetapi juga merambah wilayah pinggiran dan kota tingkat II yang dinilai masih underserved. Peningkatan kapasitas tempat tidur dan penambahan layanan spesialisasi menjadi strategi utama menghadapi persaingan. (Sumber: Dataloka.id; investasi.kontan.co.id)

Teknologi digital menjadi elemen utama pembeda dalam kompetisi. Rumah sakit yang menyediakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) terintegrasi, layanan pendaftaran online, rekam medis elektronik, serta telemedicine memiliki keunggulan kompetitif. Adopsi platform digital dan integrasi dengan SATUSEHAT serta Mobile JKN menjadi indikator kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien peserta program nasional. Kolaborasi dengan startup seperti Halodoc dan Alodokter memberikan nilai tambah terutama bagi pasien yang membutuhkan akses cepat dan efisien.

Di tengah persaingan ini, PT Metro Healthcare Indonesia Tbk ("Perseroan") memosisikan diri sebagai penyedia layanan kesehatan yang fokus pada wilayah dengan penetrasi layanan kesehatan rendah namun potensi pasar tinggi. Perseroan mengelola lima rumah sakit yang tersebar di wilayah strategis seperti Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Sidoarjo, serta memiliki rencana ekspansi ke kota-kota tingkat II. Langkah ini sejalan dengan misi pemerataan akses kesehatan sekaligus membuka peluang pasar di luar wilayah metropolitan yang sudah jenuh dengan kompetitor besar.

Perseroan mengedepankan efisiensi layanan dan peningkatan kualitas dengan mendigitalisasi proses operasional, menerapkan sistem manajemen rumah sakit terintegrasi, serta mendirikan pusat pelatihan tenaga medis untuk memastikan keseragaman kualitas SDM. Pengembangan layanan unggulan seperti ortopedi, kardiologi, dan onkologi, serta adaptasi terhadap regulasi seperti KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) menunjukkan kesiapan Perseroan menghadapi tuntutan industri ke depan. Investasi pada sarana dan prasarana, termasuk renovasi rumah sakit lama

dan penambahan tempat tidur, dilakukan untuk menjaga daya saing sekaligus memenuhi standar nasional. (Sumber: industri.kontan.co.id; metrohealthcareindonesia.co.id)

Berikut merupakan persaingan dalam industri Kesehatan berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2025:

Nama Perusahaan	Aset	Liabilitas	Ekuitas	(Dalam Rupiah)
				Pendapatan
PT Bundamedik Tbk	3.446.360.903.748	1.298.625.219.027	2.147.735.684.721	1.554.685.010.336
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	4.021.105.412.384	1.002.718.575.656	3.018.386.836.728	319.022.410.802
PT Medikaloka Hermina Tbk.	10.577.680.000.000	4.711.461.000.000	5.866.219.000.000	6.717.179.000.000
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	8.247.200.000.000	916.700.000.000	7.330.400.000.000	4.874.400.000.000
PT Murni Sadar Tbk	1.857.070.014.294	708.746.138.386	1.148.323.875.908	1.067.778.585.039
PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk	5.070.000.000.000	1.930.000.000.000	3.140.000.000.000	2.100.000.000.000
PT Royal Prima Tbk.	1.084.556.029.807	49.685.412.823	1.034.870.616.984	299.357.330.000
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.	192.460.000.000	45.500.000.000	146.960.000.000	48.500.000.000
PT Kedoya Adyaraya Tbk	887.620.000.000	89.160.000.000	798.460.000.000	441.070.000.000
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	5.558.300.000.000	1.420.100.000.000	4.138.300.000.000	1.706.400.000.000
PT Siloam International Hospitals Tbk.	14.200.000.000.000	5.400.000.000.000	8.700.000.000.000	0
PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk	5.683.022.000.000	3.849.716.000.000	1.833.306.000.000	3.148.345.000.000

D. Pemasaran

Perseroan dan Entitas Anak Perseroan memiliki pendekatan pemasaran yang terintegrasi, dengan orientasi utama kepada pelanggan. Strategi ini dirancang untuk menjangkau masyarakat di wilayah potensial dan memperluas basis pasien, baik individu maupun korporasi. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengadopsi pendekatan multifaset yang mencakup berbagai kanal promosi dan kolaborasi strategis.

- **Pemasangan Media Promosi Lokal**

Salah satu langkah utama dalam strategi pemasaran adalah pemasangan papan nama, spanduk, dan media promosi lainnya di sekitar area rumah sakit. Media promosi ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas rumah sakit, menarik perhatian masyarakat lokal, dan memperkuat brand awareness di wilayah operasional.

- **Kerjasama dengan Sektor Industri dan Korporasi**

Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pabrik, BUMN, perusahaan swasta, dan institusi lainnya. Rumah sakit berfungsi sebagai rujukan utama untuk kebutuhan layanan kesehatan bagi karyawan mereka. Kemitraan ini tidak hanya meningkatkan jumlah pasien, tetapi juga memperkuat kepercayaan pihak korporasi terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.

- **Kolaborasi dengan Penyedia Asuransi**

Metro Healthcare terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai penyedia asuransi swasta. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasien yang menggunakan asuransi dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Sistem ini juga menciptakan pengalaman pasien yang lebih nyaman dan efisien.

- **Penguatan Hubungan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan**

Selain asuransi swasta, Metro Healthcare memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas cakupan layanan rumah sakit yang dapat diakomodasi melalui program jaminan sosial. Dengan meningkatkan fleksibilitas dan kualitas layanan bagi peserta BPJS, perusahaan dapat memperluas aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

- **Fokus pada Pasien Jaminan dan Kontrak Kerjasama**

Sebagian besar pasien Metro Healthcare adalah pasien jaminan yang berasal dari BPJS, asuransi swasta, dan kontrak korporasi. Oleh karena itu, Entitas Anak secara aktif mengelola kontrak kerjasama dengan pihak-pihak tersebut untuk

memastikan keberlanjutan layanan. Ketergantungan terhadap kontrak ini menjadi bagian penting dari strategi bisnis, sehingga perusahaan terus berupaya meningkatkan nilai kerjasama melalui pelayanan yang konsisten dan inovatif.

E. Inovasi

• Dalam Layanan Digital dan Pemasaran Berbasis Teknologi

Untuk memperluas jangkauan pemasaran, Perseroan juga memanfaatkan teknologi digital. Dengan platform digital seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi kesehatan, Metro Healthcare berupaya menjangkau masyarakat modern yang lebih terhubung secara digital. Kampanye digital ini membantu menyebarkan informasi tentang layanan, program kesehatan, dan fasilitas unggulan rumah sakit.

• Pendekatan Proaktif terhadap Komunitas Lokal

Selain kolaborasi korporasi, Metro Healthcare juga aktif membangun hubungan dengan komunitas lokal melalui program kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, seminar kesehatan, dan edukasi publik. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus memperkuat hubungan antara rumah sakit dan masyarakat sekitar.

Dengan strategi pemasaran yang terencana dan berorientasi pada pelanggan, Perseroan terus berupaya menjadi penyedia layanan kesehatan yang terpercaya, menjangkau berbagai segmen pasar, dan meningkatkan keunggulan kompetitif di industri kesehatan Indonesia.

Sebagian besar pasien merupakan pasien jaminan baik melalui BPJS maupun asuransi dan korporasi. Dalam penerimaan pasien jaminan tersebut Entitas Anak memiliki kontrak kerjasama dengan BPJS atau asuransi dan korporasi terkait. Perseroan memiliki ketergantungan dengan kontrak tersebut dan berencana untuk terus melanjutkan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.

Berikut merupakan jumlah pasien Perseroan sepanjang Tahun 2025

No	Rumah Sakit	Rawat Jalan				Rawat Inap			
		BPJS	Umum	Asuransi	Total	BPJS	Umum	Asuransi	Total
1	Metro Hospital Cikupa	118.810	13.920	6.716	139.446	14.614	442	861	15.917
2	Metro Hospital Cikarang	27.028	4.823	1.585	33.436	6.258	175	248	6.681
3	Metro Hospital M. Toha	10.648	2.010	742	18.946	5.114	129	263	5.506
4	RS Kartini	49.968	12.896	1.671	64.535	9.104	759	227	10.090
5	RS Santo Yusuf	8.931	9.389	626	13.400	3.035	134	78	3.247
	Total	215.385	43.038	11.340	269.763	38.125	1.639	1.677	41.441

Data Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak

Data Pendapatan Entitas Anak Per 31 Desember 2025

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Perusahaan	(Nama Rumah Sakit)	Rawat Jalan				Rawat Inap				Total Pendapatan Perusahaan Anak
			BPJS	Umum	Asuransi	Sub Total	BPJS	Umum	Asuransi	Sub Total	
1	PT Mulia Insani Bersama	Metro Hospital Cikupa	55.427	7.240	6.233	68.900	79.316	3.773	19.169	102.258	171.158
2	PT Kasih Karunia Bapa	Metro Hospital Cikarang	6.528	2.576	1.186	10.290	28.230	1.270	4.168	33.668	43.958
3	PT Bintang Langit	Metro Hospital M. Toha	1.111	1.055	649	2.815	28.762	1.028	5.646	35.436	38.251
4	PT Harmoni Pandu Makmur (d/h PT Eka Tunggal Jaya)	RS Kartini	3.006	1.160	285	4.451	7.604	884	874	9.362	13.813
5	PT Indah Nusa Indonesia	RS Santo Yusuf	975	5.231	432	6.638	13.691	915	608	15.214	21.852
6	Lainnya										29.990
	Total Pendapatan										319.022

Data Pendapatan Perusahaan Anak Per 31 Desember 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Perusahaan	(Nama Rumah Sakit)	Rawat Jalan				Rawat Inap				Total Pendapatan Perusahaan Anak
			BPJS	Umum	Asuransi	Sub Total	BPJS	Umum	Asuransi	Sub Total	
1	PT Mulia Insani Bersama	Metro Hospital Cikupa	30.839	6.034	4.641	41.514	71.033	4.173	16.779	91.985	133.499
2	PT Kasih Karunia Bapa	Metro Hospital Cikarang	4.050	2.342	798	7.190	21.092	2.168	3.126	26.386	33.576
3	PT Bintang Langit	Metro Hospital M. Toha	261	841	369	1.471	13.065	967	3.505	17.537	19.008
4	PT Indah Nusa Indonesia	RS Santo Yusuf	841	5.518	491	6.850	14.038	1.344	734	16.116	22.966
5	PT Mulia Insani Bersama	Metro Hospital Cikupa	30.839	6.034	4.641	41.514	71.033	4.173	16.779	91.985	133.499
6	Lainnya										33.632
	Total Pendapatan										242.681

F. Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia sepanjang 2025 mencatatkan pertumbuhan yang solid meskipun menghadapi tekanan global. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 tumbuh 5,11%, dengan kuartal IV 2025 mencapai 5,39% tertinggi dalam empat kuartal terakhir (kumparan.com). Realisasi ini sedikit di bawah target APBN sebesar 5,2%, namun menunjukkan tren perbaikan konsisten secara kuartalan. Pertumbuhan ditopang oleh ekspansi sektor industri pengolahan dan pertanian, serta stimulus pemerintah termasuk program Makan Bergizi Gratis yang mendorong rantai pasok pangan domestik.

Sebelumnya, Bank Indonesia pada pertengahan 2025 telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,6–5,4% dari kisaran awal 4,7–5,5%, menyusul realisasi PDB triwulan I 2025 yang tumbuh 4,87% (yoy) lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar 5,02% (bi.go.id). Revisi ini mempertimbangkan dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat serta perlunya penguatan permintaan domestik.

Inflasi domestik tetap terkendali dalam sasaran BI 2,5±1%, memberikan ruang bagi pelonggaran moneter. Pada Rapat Dewan Gubernur Mei 2025, BI menurunkan suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dengan pertimbangan inflasi rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Aliran modal asing kembali masuk pada Mei 2025 sebesar Rp 20,63 triliun, didukung oleh instrumen saham dan Surat Berharga Negara (beta.cnnindonesia.com).

Dengan capaian pertumbuhan 5,11% pada 2025, stabilitas makroekonomi yang terjaga inflasi rendah, suku bunga akomodatif, dan Rupiah yang terkendali iklim usaha di sektor kesehatan tetap kondusif bagi ekspansi bisnis rumah sakit. Dalam konteks ini, Perseroan saat ini mengoperasikan 5 (lima) Rumah Sakit yang tergabung dalam jaringan Metro Hospitals Group, yang terus dikembangkan secara strategis guna menangkap peluang pertumbuhan di sektor ini.

Industri rumah sakit nasional terus menunjukkan pertumbuhan moderat yang konsisten. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebanyak 3.232 unit, meningkat dari 3.217 rumah sakit pada akhir 2024 dan 3.155 pada 2023 (sirs.kemkes.go.id). Pertumbuhan sekitar 2% per tahun ini didominasi oleh rumah sakit swasta yang menguasai porsi terbesar, diikuti oleh rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Mayoritas rumah sakit di Indonesia berjenis Rumah Sakit Umum (RSU) dengan porsi sekitar 84% dari total fasilitas, sementara sisanya merupakan Rumah Sakit Khusus (RSK) seperti rumah sakit ibu dan anak, jantung, atau jiwa. Dari segi klasifikasi, rumah sakit kelas C dan D mendominasi lebih dari 80% total fasilitas, mencerminkan dominasi layanan dasar dan menengah dalam ekosistem layanan kesehatan nasional (Kemenkes RI, SIRS 2025; BPS).

Namun, persebaran rumah sakit secara geografis masih menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Lebih dari separuh (sekitar 50,3%) rumah sakit terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain, terutama wilayah

Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua, memiliki jumlah rumah sakit yang relatif terbatas. Provinsi Maluku Utara hanya memiliki 23 rumah sakit, dan seluruh enam provinsi di Papua baru memiliki total 72 rumah sakit, termasuk sebagian besar RSU dan hanya satu rumah sakit khusus. Ketimpangan ini menjadi tantangan utama dalam pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas, mendorong pemerintah untuk membangun rumah sakit vertikal baru di wilayah-wilayah tertinggal dan meningkatkan kapasitas layanan di rumah sakit daerah (Kompas.com; SehatNegeriku.kemkes.go.id; Dataloka.id).

Di tengah pertumbuhan tersebut, regulasi baru dan transformasi sistem kesehatan nasional juga membentuk arah industri. Pemerintah mendorong implementasi program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di seluruh rumah sakit yang melayani pasien JKN, sebagai bagian dari upaya menyetarakan kualitas fasilitas rawat inap. Selain itu, digitalisasi layanan menjadi fokus utama, baik dari sisi pencatatan medis melalui platform SATUSEHAT maupun layanan pasien seperti telemedicine dan sistem antrian daring. Transformasi ini mendorong rumah sakit untuk tidak hanya meningkatkan jumlah dan kapasitasnya, tetapi juga memperbaiki mutu layanan dan memperluas jangkauan melalui inovasi teknologi, sekaligus menjawab tantangan efisiensi dan tuntutan standar baru di era pasca-pandemi (Kemenkes RI, Perpres No. 59 Tahun 2024; Digital Transformation Office Kemenkes; ARSSI).

Sebagai bagian dari industri, Perseroan terus memperkuat posisinya melalui ekspansi terukur dan peningkatan kualitas layanan. Perseroan saat ini mengelola 5 rumah sakit yang tergabung dalam jaringan Metro Hospitals Group, tersebar di wilayah potensial seperti Tangerang, Jakarta Barat, Bekasi (Cikarang), Tangerang Kabupaten (Cikupa), hingga Jawa Timur (Mojokerto dan Sidoarjo). Pasca penawaran umum saham perdana (IPO) pada 2020, Perseroan sempat menunda sejumlah ekspansi karena pandemi COVID-19, namun kini kembali melanjutkan pengembangan bisnis. Strategi ekspansi Perseroan berfokus pada penetrasi ke area kabupaten atau kota penyangga yang dinilai masih underserved. Manajemen meyakini daerah tingkat II memiliki potensi pasar pasien yang besar, sehingga Perseroan mengincar lokasi di kabupaten untuk pendirian rumah sakit baru. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan Perseroan sekaligus mendukung pemerataan akses kesehatan di daerah (Sumber: idnfinancials.com; market.bisnis.com; industri.kontan.co.id).

Di sisi lain, Perseroan menyiapkan kapabilitas internal guna menjawab tantangan industri yang semakin kompleks. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi dan pusat pelatihan (training center) tenaga medis. Perseroan berinvestasi dalam sistem digital, baik untuk operasional rumah sakit (seperti sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi) maupun untuk layanan pasien (misalnya pendaftaran online dan telekonsultasi). Penerapan teknologi ini sejalan dengan tren digitalisasi nasional dan bertujuan meningkatkan efisiensi serta pengalaman pasien. Selain itu, Perseroan mendirikan training center untuk mencetak tenaga kesehatan profesional. Melalui pusat pelatihan ini, Perseroan dapat memastikan ketersediaan sumber daya dokter, perawat, dan tenaga pendukung yang terampil dan sesuai standar layanan Metro Hospitals Group. Langkah ini juga merupakan respons Perseroan terhadap kekurangan tenaga medis terampil di beberapa daerah, sekaligus menjamin kualitas layanan seragam di seluruh jaringan rumah sakitnya (Sumber: metrohealthcareindonesia.co.id).

Menghadapi berbagai tantangan industri—dari penyesuaian regulasi JKN (seperti KRIS) hingga persaingan yang ketat—Perseroan mengedepankan adaptabilitas dan keunggulan layanan sebagai kunci. Perseroan secara proaktif memastikan seluruh rumah sakit dalam jaringannya memenuhi standar pemerintah, termasuk standar fasilitas untuk pasien JKN. Investasi pada infrastruktur dan sarana prasarana terus dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan, misalnya renovasi dan perluasan kapasitas tempat tidur di rumah sakit lama yang diakuisisi agar dapat melayani segmen pasien umum maupun JKN dengan baik. Perseroan juga meningkatkan efisiensi operasional guna mengimbangi tarif JKN yang tetap, dengan cara digitalisasi proses administrasi dan pengelolaan biaya yang prudent. Dengan kombinasi strategi ekspansi terarah, inovasi digital, peningkatan SDM, dan kepatuhan regulasi, Perseroan berada pada posisi yang solid untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar kesehatan sekaligus menjawab tantangan di era pasca-pandemi (Sumber: metrohealthcareindonesia.co.id).

Lanskap persaingan industri rumah sakit swasta semakin dinamis. Sejumlah grup rumah sakit terkemuka berlomba melakukan ekspansi jaringan dan inovasi layanan untuk memperkuat pangsa pasar. Contohnya, Siloam Hospitals—salah satu jaringan RS swasta terbesar—secara aktif menambah 1-2 rumah sakit baru setiap tahun sebagai bagian dari rencana pertumbuhannya. Demikian pula, jaringan Columbia Asia (yang memiliki dukungan investor regional) melakukan ekspansi besar dengan membuka 2 rumah sakit baru pada tahun 2024, sehingga total memiliki 5 rumah sakit di Indonesia. Beberapa grup lainnya seperti Mitra Keluarga, Hermina, Mayapada Healthcare, dan Omni

Hospitals juga melanjutkan pembangunan atau akuisisi rumah sakit di berbagai kota strategis (Sumber: investasi.kontan.co.id; tempo.co).

Selain ekspansi fisik, inovasi layanan dan adopsi teknologi menjadi arena persaingan utama. Para penyedia layanan kesehatan berlomba mengembangkan platform digital masing-masing untuk memberikan kemudahan bagi pasien. Banyak rumah sakit besar telah meluncurkan aplikasi mobile atau portal online untuk layanan pendaftaran, konsultasi dokter, akses hasil laboratorium, hingga pengantaran obat. Misalnya, beberapa grup bermitra dengan platform telehealth populer atau membangun fitur telemedicine sendiri untuk melayani pasien jarak jauh. Kolaborasi dengan startup digital kesehatan juga marak dilakukan; tercatat penyedia telemedicine Halodoc telah menjalin kemitraan dengan sekitar 2.000 fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, laboratorium) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari integrasi layanan online-offline (Sumber: journal-laaroiba.com).

Persaingan juga merambah pada pelayanan berbasis komunitas dan segmen khusus. Beberapa jaringan rumah sakit mengembangkan klinik satelit atau jejaring fasilitas primer untuk mendekatkan layanan ke komunitas, misalnya membuka klinik rawat jalan di area pemukiman yang jauh dari rumah sakit induk. Program-program outreach seperti penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gratis di daerah, atau kerjasama dengan dokter praktek lokal turut dijalankan guna membangun engagement komunitas dan mengarahkan rujukan pasien ke rumah sakit mereka. Di sisi lain, rumah sakit berlomba meningkatkan mutu pelayanan dan diferensiasi sebagai strategi bersaing. Penerapan konsep Green Hospital dan standar akreditasi tinggi, misalnya, menjadi nilai tambah untuk menarik pasien kelas menengah-atas dan kontrak dengan perusahaan asuransi swasta. Tak kalah penting, kemitraan dengan berbagai pihak terus diperkuat—termasuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi swasta, hingga corporate clients—untuk menjamin aliran pasien JKN maupun non-JKN. Dengan demikian, persaingan industri tidak lagi hanya soal jumlah rumah sakit, tetapi juga kualitas layanan, inovasi teknologi, dan jaringan kemitraan yang dimiliki setiap kelompok usaha rumah sakit (Sumber: journal-laaroiba.com).

Dalam menghadapi kompetisi industri dan tingginya populasi pasien JKN, Perseroan menjalankan strategi pemasaran terkini yang menekankan penguatan kanal digital dan kemitraan strategis. Sejalan dengan tren era digital, Perseroan memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan jangkauan dan visibilitas layanan. Melalui situs web informatif dan interaktif, kehadiran aktif di media sosial, serta konten edukasi kesehatan, Perseroan berupaya membangun citra dan kepercayaan publik secara luas. Digital marketing terbukti menjadi solusi efektif pemasaran rumah sakit masa kini, karena mampu menjangkau calon pasien JKN maupun umum secara langsung. Perseroan juga mengoptimalkan fitur-fitur digital bagi kemudahan pasien, seperti layanan chat informasi via WhatsApp, pendaftaran rawat jalan secara online, hingga integrasi dengan aplikasi Mobile JKN milik BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta JKN mengakses layanan Perseroan (Sumber: beritasatu.com).

Di samping kanal digital, Perseroan memperkuat kemitraan dan jejaring rujukan guna menjangkau pasar pasien lebih luas. Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan BPJS Kesehatan di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan kelancaran pelayanan pasien JKN. Rumah sakit-rumah sakit Perseroan aktif berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, puskesmas) di wilayah sekitarnya dalam sistem rujukan berjenjang JKN, sehingga alur pasien JKN ke rumah sakit Perseroan dapat terjaga. Selain itu, Perseroan merangkul kerjasama dengan berbagai perusahaan dan institusi sebagai partner pelayanan kesehatan. Misalnya, menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN untuk penyelenggaraan medical check-up karyawan atau layanan kesehatan korporat di jaringan Metro Hospitals. Kerjasama juga dibangun dengan perusahaan asuransi swasta dan broker asuransi, agar rumah sakit Perseroan masuk dalam daftar penyedia (*provider*) yang direkomendasikan bagi pemegang polis asuransi kesehatan, sehingga segmen pasien umum non-JKN pun kian meningkat (Sumber: metrohealthcareindonesia.co.id).

Perseroan tidak melupakan pendekatan komunitas sebagai bagian dari strategi pemasarannya. Secara berkala, rumah sakit di bawah Metro Healthcare mengadakan kegiatan CSR dan promotif-preventif di lingkungan sekitar, seperti penyuluhan kesehatan, seminar awam, dan bakti sosial pengobatan gratis. Kegiatan ini selain wujud tanggung jawab sosial juga menjadi ajang memperkenalkan layanan Perseroan kepada masyarakat luas, termasuk peserta JKN yang mungkin sebelumnya sulit mengakses informasi layanan spesialis. Dengan kombinasi berbagai strategi tersebut digital, kemitraan dengan BPJS dan asuransi, relasi rujukan medis, serta pendekatan komunitas Perseroan berupaya meningkatkan brand awareness dan kepercayaan pasien. Pada akhirnya, strategi pemasaran yang holistik ini mendukung tujuan Perseroan untuk merangkul lebih banyak pasien JKN maupun pasien umum, memperkuat pangsa

pasar, dan mempertahankan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di tengah kompetisi industri rumah sakit yang semakin ketat (Sumber: metrohealthcareindonesia.co.id; beritasatu.com).

G. Strategi Bisnis Perseroan

Sebagai perusahaan yang memiliki Entitas Anak yang bergerak di bidang layanan kesehatan, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam melakukan sinergi antar perusahaan. Dalam mencapai visi dan misi, Perseroan dan Entitas Anak menetapkan beberapa Rencana Usaha Strategis (*Strategic Business Plan*) sebagai berikut:

- **Lokasi Strategis**

Perseroan melalui Entitas Anak mengoptimalkan lokasi rumah sakit yang berada di area strategis, terutama di jalur utama dengan aksesibilitas tinggi. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan pasien dari berbagai kalangan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, penempatan rumah sakit di area strategis juga memungkinkan peningkatan daya tarik bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan layanan medis cepat dan efektif. Perseroan memahami bahwa lokasi yang tepat tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung pertumbuhan jumlah pasien yang dilayani.

- **Melayani Masyarakat Hingga ke Tingkat Kabupaten**

Dalam upayanya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Perseroan dan Entitas Anak fokus pada pembangunan dan pengoperasian rumah sakit di tingkat kabupaten. Strategi ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas di wilayah dengan persaingan rendah tetapi kebutuhan tinggi akan layanan medis. Selain mendirikan fasilitas kesehatan, Perseroan juga secara aktif mengembangkan jaringan rujukan medis dari rumah sakit di daerah pedesaan ke rumah sakit di perkotaan. Dekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat tetapi juga menciptakan ekosistem kesehatan yang terintegrasi antara daerah dan kota besar.

- **Melayani Pasien Jaminan**

Sejalan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh pemerintah, Perseroan dan Entitas Anak aktif dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan jaminan BPJS Kesehatan. Fokus ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di segmen ekonomi menengah ke bawah, dapat menikmati layanan kesehatan berkualitas. Selain BPJS Kesehatan, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi swasta untuk memberikan pilihan layanan kepada pasien yang menggunakan asuransi lain. Langkah ini memperkuat posisi Perseroan dalam menjangkau berbagai segmen pasien sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemerataan layanan kesehatan.

- **Meningkatkan Kerja Sama dengan Instansi dan Korporasi**

Kerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta menjadi salah satu strategi kunci Perseroan untuk memperluas pasar layanan kesehatan. Perseroan menjalin kemitraan dengan berbagai korporasi untuk menjadi penyedia utama layanan kesehatan bagi karyawan mereka. Hal ini mencakup kerja sama untuk pemeriksaan kesehatan berkala, penanganan kasus darurat, hingga pengelolaan kesehatan berbasis kontrak jangka panjang. Di sisi lain, kemitraan dengan instansi pemerintah dan komunitas lokal juga terus diperkuat untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Strategi ini tidak hanya memperluas jaringan layanan tetapi juga meningkatkan reputasi Perseroan sebagai mitra terpercaya dalam sektor kesehatan. Melalui strategi-strategi tersebut, Metro Healthcare Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjadi penyedia layanan kesehatan yang tidak hanya luas dalam cakupan tetapi juga mendalam dalam kualitas. Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, Perseroan siap menjawab tantangan dan peluang di industri kesehatan Indonesia.

H. Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

I. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan dibidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan Entitas Anak dan biaya yang telah dikeluarkan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan mengenai riset dan pengembangan. Tidak ada pos biaya khusus yang telah dikeluarkan selama 2 tahun terakhir.

J. Sifat Musiman Dari Kegiatan Usaha Perseroan

Tidak terdapat sifat musiman atas kegiatan usaha Perseroan.

VII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk pemegang Sukuk Ijarah

Pajak atas Bagi Hasil Ijarah yang diterima atau diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersaha. Penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI. tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

B. Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2024 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak.

CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Pemodal Profesional, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026” telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Porsi Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026" adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan		Total	(%)
	Seri A	Seri B		
PT KB Valbury Sekuritas	500.000	500.000	1.000.000	100,00
Total	500.000	500.000	1.000.000	100,00

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT KB Valbury Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Sukuk Ijarah ini yakni PT KB Valbury Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

METODE PENENTUAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Bagi Hasil Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan Cicilan Imbalan Ijarah yang diinginkan. Cicilan Imbalan Ijarah kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Adams & Co. Counsellors at Law
		Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910
	Partner yang bertanggung jawab	: Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.
	No. STTD	: STTD.KH-247/PJ-1/PM.02/2023
	Tanggal STTD	: 30 Oktober 2023
	Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
	No. Keanggotaan Asosiasi	: 201818
	Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
	Tugas Pokok	: melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara Objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat 003/MHI-DIR/II/2026 tanggal 24 Februari 2026

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan ("BDO")
		West Jakarta - Branch Office Puri Indah Financial Tower 19th Floor Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8 Jakarta 11610
	Partner yang bertanggung jawab	: Rudi Sutadi, S.E., Ak., CA., CPA
	No. STTD	: STTD.AP-215/PM.22/2018
	Tanggal STTD	: 5 Februari 2018
	Asosiasi	: Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia Anggota Ikatan Akuntan Indonesia
	No. Keanggotaan Asosiasi	: AP.1243

- Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat 004d/MHI-DIR/II/202 tanggal 27 Februari 2026

Notaris : **Arief Yulianto S.H., M.Kn.,**
Menara Sudirman Lt.18
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta Selatan 12190

- No. STTD : STTD.N-295/ PM.223/2021
Tanggal STTD : 03 Desember 2021
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
No. Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia ("INI") No.1847719841211.
Asosiasi :
Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris") dan Kode Ikatan Notaris Indonesia.
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, antara lain Pernyataan Penawaran Kepada Pemodal Profesional, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

- : **Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.,**
Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007.
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12190
- No. STTD : STTD.N-292/PM.223/2021
Tanggal STTD : 24 September 2021
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
No. Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia ("INI") No.1992219901115.
Asosiasi :
Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris") dan Kode Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok : Membuat akta–akta dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, antara lain Pernyataan Penawaran Kepada Pemodal Profesional, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat 004c/MHI-DIR/II/2026 tanggal 27 Februari 2026

Wali Amanat : **PT Bank KB Indonesia Tbk**
Sukuk Ijarah

Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia

No. STTD : 21/PM/STTD-WA/2005
Tanggal STTD : 26 Agustus 2005
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan UUP2SK serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat Sukuk Ijarah.

Tugas Pokok : mewakili kepentingan Pemegang Sukuk di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak–hak Pemegang Sukuk sesuai dengan syarat–syarat Sukuk dengan memperhatikan ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat 004a/MHI-DIR/III/2026 tanggal 13 Maret 2026

Lembaga : **PT Kredit Rating Indonesia**
Pemeringkat

Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22
Jakarta Pusat 10350, Indonesia
Telepon : 021-39834411

Pedoman Kerja : Peraturan OJK No.24/POJK.04/2024 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek.

Tugas Pokok : tugas PT Kredit Rating Indonesia sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat 011/MHI-DIR/IV/2026 tanggal 1 April 2026

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai ketentuan dalam POJK No.19/2020, PT Bank KB Indonesia Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan;
2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Tahap I Tahun 2026. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah PT Bank KB Indonesia Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Wali Amanat telah melakukan pemeriksaan dan penelaahan (*due diligence*) yang memadai terhadap Perseroan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, serta informasi material lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wali Amanat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Nomor 08439/CUST/IV/2026 tertanggal 16 April 2026. Surat Pernyataan tersebut Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang diwaliamanati, Wali Amanat memiliki 1 (satu) Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

1) Riwayat Singkat

PT Bank KB Indonesia Tbk (“KB Bank”), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah KB Bank terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta KB Bank Terbatas PT Bank Bukopin No. 126 tanggal 25 Februari 1993 juncto akta Pembetulan Bank Bukopin No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat dihadapan Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.524/A.HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993 serta telah diumumkan dalam Tambahan No.64 Berita Negara RI No. 3633.

Pada awalnya KB Bank didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). KB Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kegiatan usaha KB Bank awalnya mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku.

KB Bank kemudian melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Pada perkembangan selanjutnya, status badan hukum KB Bank kemudian berubah dari koperasi menjadi KB Bank terbatas. KB Bank memulai kegiatan usaha dalam bentuk KB Bank terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Bank juga beberapa kali mengubah status badan hukum hingga akhirnya menjadi Perusahaan Terbuka pada tahun 2006. Pada tahun 2020 KB Kookmin Bank menjadi Pemegang Saham Pengendali KB Bank dan melakukan perubahan nama dan logo KB Bank sebagai bagian dari proses transformasi menjadi KB Indonesia.

KB Bank terus memperkuat pelayanan dan infrastruktur untuk mengoptimalkan layanan kepada nasabah. Seluruh kantor KB Bank telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, KB Bank juga mengoperasikan 10 mesin ATM. Kartu ATM KB terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, KB Bank juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia, termasuk ATM Bersama dan ATM Prima.

KB Bank juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Indonesia Syariah dan PT KB Indonesia Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan KB Bank. PTKB Indonesia Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan *multifinance*. Sedangkan Bank KB Bank Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah Indonesia), didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

2) Struktur Permodalan

PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang mengelola Daftar Pemegang Saham PT Bank KB Indonesia Tbk (Perseroan) berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No: 12, tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No: 79 tanggal 23 Juni 2006 keduanya dibuat dihadapan Lindasari Bachroem, SH., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 April 2026 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	187.866.201.892	18.786.620.189.200	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	12.565.573.695.100	66,88
2. STIC Eugene Star Holding Inc.	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	30.310.464.941	3.031.046.494.100	16,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	187.887.539.870	18.788.753.987.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tersebut didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 115 tanggal 26 Juni 2025, yang menjadi dasar hukum atas komposisi permodalan dan kepemilikan saham PT Bank KB Indonesia Tbk.

3) Pengurus Dan Pengawasan

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam Akta No. 61 tertanggal 30 Maret 2026, dibuat di hadapan Notaris Dini Lastari Siburian, SH Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Wakil Komisaris Utama : Jerry Marmen
 Komisaris Independen : Tae Doo Kwon*
 Komisaris Independen : Stephen Liestyo
 Komisaris Independen : Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama : Kunardy Darma Lie
 Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
 Direktur : Dodi Widjajanto
 Direktur : Henry Sawali
 Direktur : Jung Ho Han
 Direktur : Jang Hyuk Im

Direktur : Widodo Suryadi
Direktur : Ju Hwan Yi*
Direktur : Yungki Prabowo*

**) Dengan ketentuan bahwa Bapak Tae Doo Kwon, Bapak Ju Hwan Yi, dan Bapak Yungki Prabowo terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan*

4) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank.

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk *plafond* kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan MTN di pasar modal Indonesia.

5) Tugas Utama Wali Amanat

Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat Sukuk adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2 huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada pemodal;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat Sukuk berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6) Penunjukkan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Sukuk:

- a. penunjukkan Wali Amanat Sukuk untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. penggantian Wali Amanat Sukuk dilakukan dengan alasan:
 - 1) Wali Amanat Sukuk tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) izin usaha bank sebagai Wali Amanat Sukuk dicabut;
 - 3) pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Sukuk;
 - 4) Wali Amanat Sukuk dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - 5) Wali Amanat Sukuk dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - 6) Wali Amanat Sukuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - 7) Wali Amanat Sukuk melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - 8) Atas permintaan Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 9) Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Sukuk dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali untuk hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - 10) Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020; atau:
- c. Apabila terjadi penggantian Wali Amanat Sukuk karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.8 huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Emiten berkewajiban segera mencari pengganti wali amanat baru dan menunjuk wali amanat pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak kejadian tersebut, dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender Emiten harus melakukan pengumuman RUPSI untuk menyelenggarakan RUPSI dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, untuk pengukuhan wali amanat pengganti tersebut.
- d. Penggantian Wali Amanat Sukuk yang terjadi karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.8 huruf b angka 5 sampai dengan angka 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Emiten berkewajiban untuk segera mencari pengganti wali amanat baru dan penggantian wali amanat tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- e. berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Sukuk antara lain adalah pada saat:
 - 1) Sukuk Ijarah telah dibayarkan kembali baik Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah Pemegang Sukuk Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran;
 - 2) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah tanggal jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah; atau
 - 3) setelah diangkat wali amanat baru.

7) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank KB Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Denny Susanto serta laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Kas	333.954	369.083
Giro pada Bank Indonesia	4.087.290	2.672.478
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	-	10.585
Pihak ketiga	1.909.636	386.552
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)
Giro pada bank lain - neto	1.909.336	396.837
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	3.981.932	2.798.303
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	3.981.932	2.798.303
Surat-surat berharga		
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	8.178.763	7.467.153
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	20.803	4.345.452
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	11.521.155	9.954.506
	19.720.721	21.767.111
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.588)	(280)
Surat-surat berharga - neto	19.719.133	21.766.831
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	236.473	-
Tagihan derivatif	3.672	12.054
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		
Pihak berelasi	833.784	339.983
Pihak ketiga	49.040.863	47.187.503
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.780.207)	(2.992.197)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	47.094.440	44.535.289
Tagihan akseptasi	397	84.279
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	(1.200)
Tagihan akseptasi - neto	391	83.079
Penyertaan saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	5.180.541	4.776.998
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.557.579)	(1.456.694)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.622.962	3.320.304
Aset pajak tangguhan - neto	1.237.874	1.258.561
Aset tak berwujud	1.256.016	636.119
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(419.882)	(365.312)
Aset tak berwujud - neto	836.134	270.807
Aset lain-lain - neto	6.731.255	5.591.657
JUMLAH ASET	89.794.861	83.075.298
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	670.247	401.263
Simpanan dari nasabah		

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Giro		
Pihak berelasi	781	3.203
Pihak ketiga	8.789.631	6.286.045
Tabungan		
Pihak berelasi	40.018	45.260
Pihak ketiga	7.878.976	6.870.242
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	102.893	42.412
Pihak ketiga	37.826.803	33.345.996
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.685.231	2.710.649
Pihak ketiga	793.346	170.537
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	1.456.531	3.739.878
Liabilitas derivatif	5.166	3.641
Liabilitas akseptasi	397	84.279
Pinjaman yang diterima		
Pihak berelasi	3.000.000	6.557.175
Pihak ketiga	9.818.448	7.363.469
Surat berharga yang diterbitkan	8.505.922	5.790.158
Utang pajak	46.100	60.903
Liabilitas lain-lain	1.134.064	1.638.402
JUMLAH LIABILITAS	81.754.554	75.113.512

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767
Surplus revaluasi aset	1.817.039	1.816.965
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	559	(14.149)
Saldo laba	(20.978.107)	(21.041.182)
	8.065.258	7.987.401
Kepentingan non-pengendali	(24.951)	(25.615)
JUMLAH EKUITAS	8.040.307	7.961.786
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	89.794.861	83.075.298

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	4.892.632	4.897.013
Pendapatan syariah	545.088	522.826
Total pendapatan bunga dan syariah	5.437.720	5.419.839
Beban bunga dan syariah		
Beban bunga	(3.874.477)	(3.964.078)
Beban syariah	(371.297)	(336.166)
Total beban bunga dan syariah	(4.245.774)	(4.300.244)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	1.191.946	1.119.595
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	228.656	210.590
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	22.508	1.586
Keuntungan selisih kurs – neto	(159.841)	40.476

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Lain-lain	105.628	40.476
Total pendapatan operasional lainnya	196.951	330.659
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(450.212)	(3.451.668)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto	186.596	6.180
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(8.634)	5.385
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	9.015	(798.341)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(86.201)	(23.246)
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.232.578)	(1.107.161)
Gaji dan tunjangan karyawan	(790.297)	(799.877)
Premi program penjaminan pemerintah	(111.886)	(82.152)
Total beban operasional lainnya	(2.134.761)	(1.989.190)
RUGI OPERASIONAL YANG BERKELANJUTAN	(1.095.300)	(4.800.626)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL-NETO	1.237.859	(116.192)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	142.559	(4.916.818)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(3.159)
Tangguhan	(17.150)	(1.421.241)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(17.150)	(1.424.400)
LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG BERLANJUT	125.409	(6.341.218)
Laba (rugi) dari operasi yang dihentikan	(58.821)	12.598
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	66.588	(6.328.620)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:		
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	(3.653)	(14.252)
Perubahan surplus revaluasi aset	74	213.072
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	804	3.135
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	18.857	(27.836)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4.149)	6.124
Penghasilan komprehensif lain - neto	11.933	180.243
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	78.521	(6.148.377)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	65.921	(6.329.138)
Kepentingan non-pengendali	667	518
	66.588	(6.328.620)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan Entitas induk:		
Operasi yang berkelanjutan	124.907	(6.341.641)
Operasi yang dihentikan	(58.986)	12.503

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
	65.921	(6.329.138)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	77.857	(6.148.908)
Kepentingan non-pengendali	664	531
	78.521	(6.148.377)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan entitas induk berasal dari:		
Operasi yang berkelanjutan	136.678	(6.161.548)
Operasi yang dihentikan	(58.821)	12.640
	77.857	(6.148.908)
LABA (RUGI) PER SAHAM DAPAT DIATRIBUSIKAN ENTITAS INDUK		
Operasi yang berkelanjutan	0,66	(33,75)
Operasi yang dihentikan	(0,31)	0,07

8) PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank KB Indonesia Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan Medium Term Note (MTN) di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut :

- *Financial Institution*
- *Property*
- *Infrastruktur*
- *Mining*
- *Manufacture*
- *Telecommunication*
- *Media & Information*
- *Farmasi*
- *Gas*
- *Food & Beverage*

9) INFORMASI

Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Indonesia Tbk

Gedung KB Bank Lantai 8

Jl. MT. Haryono Kav. 50-51

Jakarta 12770, Indonesia

Telepon: (021) 7988266

Faksimili: (021) 7890625

Email: waliamanat@kbbank.co.id

Up.: Custody Department (Custodian Sales & Trustee Unit)

XI. TATA CARA PEMESANAN EFEK SUKUK IJARAH

1) Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2) Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSU) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPSU yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3) Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4) Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal **1 – 3 Juli 2026** yang akan dimulai pada pukul 10.00 dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Hari Ke-	Tanggal	Waktu
1	1 Juli 2026	10.00 – 16.00
2	2 Juli 2026	10.00 – 16.00
3	3 Juli 2026	10.00 – 16.00

5) Pendaftaran Sukuk Ijarah Ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal **8 Juli 2026**.
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Ijarah.
- Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah.
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan IjarahSisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan IjarahSisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan IjarahSisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6) Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSU kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSU diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSU yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8) Penjatahan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilaksanakan dengan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **6 Juli 2026**.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, agen penjualan Sukuk Ijarah, Afiliasi dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, atau Afiliasi dari agen penjualan Sukuk Ijarah dilarang membeli atau memiliki Sukuk Ijarah untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, agen penjualan Sukuk Ijarah, Afiliasi dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, atau Afiliasi dari agen penjualan Sukuk Ijarah dilarang menjual Sukuk Ijarah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan Sukuk Ijarah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9) Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal **7 Juli 2026** pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT KB Valbury Sekuritas
Bank: KB Bank Syariah
Cabang: Benhil
No. Rek: 8800981019
a/n: PT KB Valbury Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **8 Juli 2026** pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Bank: BJB SYARIAH
Cabang: JAKARTA
No. Rek: 0070122778899
a/n: PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

10) Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11) Penundaan Atau Pembatalan Penawaran umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2–11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, dimana uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian.

12) Pengembalian Uang Pemesanan Atau Sukuk Ijarah

Dalam hal pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal sebesar 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Kompensasi dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

13) Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal **1 Juli 2026** pukul 09.00 WIB sampai dengan **3 Juli 2026** pukul 16.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220
Tel. : (021) 250 98 300
Fax. : (021) 250 98 400
dcm.ib@kbvalbury.com
fixed.income@kbvalbury.com